

HARTA WAKAF MASJID:

**Studi atas Tipologi Pemahaman Nazhir, Pola Tata Kelola dan
Bentuk Distribusi Wakaf Masjid-Masjid Agung Jawa Pesisiran**



DISERTASI DOKTOR

Dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Doktor Studi Islam / Wakaf

Oleh

A. ZAENURROSYID

NIM: 085113001

PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM/HUKUM WAKAF

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO SEMARANG

2016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax: 024-7614454

FDD-38

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi saudara:

Nama : A. ZAENURROSYID

NIM : 085113001

Judul : STUDI ATAS TIPOLOGI PEMAHAMAN NADZIR, POLA TATA KELOLA DAN BENTUK
DISTRIBUSI WAKAF MASJID-MASJID AGUNG JAWA PESISIRAN

telah diujikan pada 29 Desember 2016 dan dinyatakan:

LULUS

dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor sehingga dapat dilakukan Yudisium Doktor.

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.</u> Ketua/Penguji	20/4/2017	
<u>Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.</u> Sekretaris/Penguji	11/4/2017	
<u>Prof. Dr. H. Mudjahirin Thohir, M.A.</u> Promotor/Penguji	20/5/2017	
<u>Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.</u> Kopromotor/Penguji	13/4/2017	
<u>Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.</u> Penguji	17/3/2017	
<u>Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A.</u> Penguji	11/4/2017	
<u>Dr. H. M. Nafis, M.A.</u> Penguji	11/4/2017	
<u>Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag.</u> Penguji	11/4/2017	

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya, (Nama: A. Zaenurrosyid NIM : 085113001), menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun.
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan disertasi ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Program Pascasarjana apabila di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan saya ini.

Semarang, 22 Juni 2016

Penulis



A. Zaenurrosyid

NIM: 085113001

ABSTRAK

Wakaf dalam Islam merupakan salah satu aset ekonomi yang berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Akan tetapi, senyatanya masih banyak kendala dalam pengembangan wakaf ini. Kondisi ini diduga karena pemahaman yang sempit dari nazhir tentang wakaf sebatas sebagai entitas ibadah *mahdah* semata. Perkembangan menarik kekinian adalah maraknya pembaharuan hukum dan pemberlakuannya yang berpengaruh pada pilihan model pengelolaan wakaf yang variatif, dan pola demikian ini dinilai akan memberi dampak pada pentasarufan hasil wakaf yang lebih produktif.

Disertasi ini membahas dinamika kelembagaan wakaf di masjid-masjid Agung Jawa pesisiran, yakni pada pemahaman para nazhir atas persoalan wakaf, pola tata kelola kelembagaan wakaf serta model distribusi hasil wakaf oleh para pengelolanya. Pokok permasalahan yang diteliti adalah tentang mengapa hasil tata kelola wakaf tidak cukup optimal dengan dampak yang didistribusikan kepada *maṣālih al masjid* dan masyarakat sekitarnya? Untuk menjawab pokok masalah ini akan dianalisis dari pertama sisi bagaimana keragaman tipologi sudut pandang para nazhir atas wakaf, kedua adalah bagaimana pola tata kelola wakaf oleh para nazhir dan ketiga adalah bagaimana model pentasarufan dari hasil wakaf yang diperoleh?

Penelitian disertasi ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *emik*, metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi terlibat (*participant observation*) dan dokumentasi. Analisa data mencakup tiga tahapan; analisa data, analisa teoritik dan analisa paradigmatis. Adapun *setting* lokasi penelitiannya adalah di empat masjid Agung yang ada di pesisiran Jawa Tengah, yaitu masjid Besar al-Muttaqin Kaliwungu, masjid Agung Kendal, masjid Agung Semarang dan masjid Agung Demak.

Temuan terpenting dalam disertasi ini adalah setidaknya ada tiga yang utama; pertama pada sisi pemahaman nazhir ada tiga keragaman tipologi pemahaman nazhir, yaitu nazhir yang *naṣṣī-miqyāsī*, *siyāqī-maḍāmīnī*, dan *wazīf-taqaddumī*. Keragaman ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang melingkari sosial-kedirian para nazhirnya. Kedua setidaknya ada tiga gejala tata kelola yang mempola dalam proses manajerial kelembagaan dan pengelolaan aset wakaf masjid Agung ini, yaitu pola pengelolaan yang *tradisional*, *semi-profesional* dan *profesional*. Penemuan ketiga adalah adanya tiga model pendistribusian yakni bentuk distribusi yang *li maṣālih al-masjid*, *li maṣālih al masjid ma'a al-gair* dan distribusi *li maṣālih al 'āmm*. Model-model ini terkategoriisasikan dari tindakan-tindakan para nazhir dalam pengembangan wakaf pada sektor layanan sosial, bidang pendidikan, sektor ekonomi, kesehatan dan kemakmuran masjid.

Secara keilmuan, temuan dalam disertasi ini berkontribusi pada ranah konstruksi teoritis atas tipologi pemahaman para aktor wakaf (nazhir), pola manajemen kelembagaan dan tata kelola aset wakaf, serta pola distribusi hasil wakaf di kelembagaan masjid Agung Jawa pesisiran dalam pusran dinamika perjalanan sejarah perwakafan di Indonesia.

Kata kunci: wakaf masjid, tipologi nazhir, pola tata kelola, bentuk distribusi wakaf

ABSTRACT

Waqf in Islam was one of economic asset to make a balanced prosperity distribution for whole society. But, in fact there were many constraints to develop this waqf in future. One of them was civilizing the stiff and limited knowledge of waqf which viewed as the special act of devotion only. In depth, this paradigm of waqf Nowadays influence on nazhirs' choices in organising waqf that also resulted on differing models of distribution waqf productively

This study is of the dynamics of the institution of *waqf* in the great mosques of the northern seaboard of Java (Jawa pesisiran). It focuses on an understanding of the *nazhirs'* perspectives of *waqf*, on forms of *waqf* management and on the models of *waqf* distribution by *nazhirs*. The main problem researched is about why the result of waqf does not maximalise with the effects distributed to mosques and it's society? To answer this problem, it will be analysed from the first, an investigate the typology of *nazhirs'* perspectives of *waqf*; second, an analyse the influence of the *nazhirs'* perspective on the choices they make in organising *waqf* (a perspective that has become their culture on *waqf* management); and, third, a looking in depth at the effect of the *nazhirs'* culture on improving the management of *waqf*, which has resulted in differing models of *waqf* distribution.

This study may be considered anthropological research into Islamic law. It is qualitative research supported by an academic approach. The data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation. The analysis was in three stages; data analysis, theoretical analysis and paradigm analysis. The setting of the research was at, and of, four great mosques: at Kaliwungu, Kendal, Semarang and Demak, all on the northern seaboard of central Java.

The most important findings of this study are, first, there are three typologies of the *nazhirs'* understanding: *naṣṣī-miqyāsī*, *siyāqī-maḍmīnī*, and *wazīfī-taqaddumī*. These typologies are influenced by internal and external factors. Second, there are at least three models of culture in the processes of *waqf* management: *traditional*, *semi-professional* and *professional*. Third, there are three models for *waqf* distribution: *li maṣālih al-masjid*, *li maṣālih al masjid ma'a al-gair* and distribution *li maṣālih al 'āmm*. These models are categorised from the *nazhirs'* actions to improve the benefits of *waqf* in terms of social servicing, education, economics, health and the maintenance of the mosques.

These research findings contribute to the theoretical construction of the typologies of *nazhirs'* understanding of the purposes of *waqf*, of the culture of *waqf* management, and of models of *waqf* distribution at the great institutional mosques of the Javan seaboard, which consistently implement improvements to the dynamic processes associated with *waqf* management in an Indonesia context.

Keywords: Mosques *waqf*, *nazhir* typologies, culture of *waqf* management, types of *waqf* distribution

ملخص

الأوقاف في الإسلام إحدى العناصر الاقتصادية لأجل تسوية الرفاهية للمجتمع العام. ولكن في تطوير الأوقاف الإنتاجية توجد التحديات والمشكلات، وذلك وجود فهم النظر في شؤون الأوقاف المختصة بالعبادة المحضة فحسب. رغم ذلك فإن فهم الأوقاف اليوم قد يتطور في حكمها وتنفيذها تؤثر على اختيار نوع النظر في إدارة الوقف، وهذه تؤثر على علي شكل طراز توزيع ثمره الأوقاف الإنتاجية

تبحث هذه الرسالة عن ديناميكية مؤسسة الوقف في المساجد الكبيرة في جاوى الساحلية. وهي فهم الناظر على مشكلة الوقف، وطبيعة إدارة مؤسسة الوقف و نوع توزيع ثمره الوقف التي قام به الناظر. ومشكلة البحث في هذه الرسالة هي الأولى: ناحية تنوع وجهة نظر ناظري الوقف من زعماء الدين، الثانية: كيف هذه وجهة النظر تؤثر على اختيار نوع إدارة الوقف الذي يصبح ثقافتهم في إدارة الوقف، الثالثة: هذه ثقافة إدارة الوقف تؤثر على نتائج الوقف علي شكل طراز توزيع ثمره الوقف.

هذه البحث بحث نوعي باستخدام طريقة، طريقة جمع المعلومات بطريقة الحوار العميق، الملاحظة المشتركة والوثائق. تحليل المعلومات تشمل على ثلاث خطوات، تحليل المعلومات، وتحليل النظرية، وتحليل المفهوم. أما مكان البحث في أربعة مساجد التي تقع في ساحل جاوى الوسطى وهي مسجد كبير كالي ونجو، ومسجد كبير كيندال ومسجد كبير سمارانج، ومسجد كبير ديماك.

أهم نتائج في هذا البحث في ثلاث نقاط، الأولى: من ناحية فهم الناظر، هناك ثلاثة أنواع ناظري الوقف وهي الناظر المتمسكون بالمهنة النصي المقياسي، والناظر المتمسكون بالمهنة السياقي المصاميني، والناظر المتمسكون بالمهنة الوظيفي التقدمي. حدث هذا التنوع بسبب عوامل داخلية وعوامل خارجية محيطة به. الثانية: هناك ثلاث عوامل التي تعدت في عملية إدارة مؤسسة الوقف في هذه المساجد الكبيرة وهي لون إدارة تقليدية ولون إدارة شبه مهنية ولون إدارة مهنية. الثالثة، هناك ثلاثة نماذج توزيع الوقف في المساجد الكبيرة وهي التوزيع لمصالح المسجد، التوزيع لمصالح المسجد وغيره، والتوزيع لمصالح عامة. هذه النماذج مستنبطة من تصرفات وأفعال الناظر في تنمية الوقف في مجال الإجتماع والتعليم والإقتصاد والصحة وعمارَة المساجد.

من الناحية العلمية، تساعد النتائج هذه الرسالة في تكوين هيكل التنظير يتعلق بنمط فهم الناظر، وثقافة إدارة أموال الوقف و نمط تصرف ريع الوقف في المساجد الكبيرة في جاوى الساحلية التي يدخل في دوامة سيرة الوقف في اندونيسيا

كلمة المفتاح : وقف، مسجد، نمط الناظر، ثقافة إدارة، نمط توزيع الوقف

MOTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya:

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum¹ sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(Ar Ra'd (13):11)

¹ Perubahan ini sebagaimana ditafsirkan oleh Quraisy Shihab dalam buku “*Wawasan Quran*” diartikan sebagai perubahan *systemik* yang dijalankan secara bersama oleh komunitas tersebut, bukan perubahan yang bersifat *individualistik*.

PERSEMBAHAN

Disertasi ini dipersembahkan untuk:

Kedua orangtua, Ayahanda Ali Syafa,SH. Dan ibunda Sri Lamisih. Ayahanda H.Suhadak, dan Ibunda almarhum Hj. Asmaul Husna,(Alm.) yang telah memberikan hal terbaik dalam hidup penulis berupa kasih sayang dan ketulusan.

*Allahumagfirlahumā warhamhumā
kamā rabbayanī sagīrā.*

Guru-kyaiku yang menjadi pembuka gerbang pengetahuan sepanjang hidup. Isteriku, *lovely beauty* Hidayatussholihah, SpdI.MPd.MEd. buah hati AM. Vicky Naufal Irsyadi dan calon adiknya Naufal

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil al-'Alamīn. Hanya dengan ridha dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi yang mengkaji masalah berjudul “*HARTA WAKAF MASJID: Studi atas Tipologi Pemahaman Nazhir, Pola Tata Kelola dan Bentuk Distribusi Wakaf Masjid-Masjid Agung Jawa Pesisiran*”. Disertasi ini adalah tugas akhir akademik guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Doktor di Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang. Tema penelitian disertasi di atas adalah difokuskan kepada kajian wakaf dalam program studi Konsentrasi Wakaf, sehingga menjadi keharusan bagi mahasiswa untuk melakukan kajian wakaf, baik berkaitan dalam aspek hukum, sejarah maupun implementasi pengelolaan perwakafan dengan segala dinamikanya.

Penulis menyadari karya ini dapat diselesaikan karena andil dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang berperan dalam penelitian ini, terutama kepada:

1. Promotor Bapak Prof. Dr. H. Mujahirin Thohir, MA. dan Co Promotor Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA.PhD. Keduanya dengan penuh kesabaran dan tidak pernah lelah membimbing dan berdiskusi dengan penulis agar disertasi ini dapat ditulis dan diselesaikan dengan baik.
2. Rektor UIN Walisongo Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengikuti studi ini.
3. Direktur Program Pascasarjana UIN Walisongo Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA. yang selalu mendorong penulis dalam menyelesaikan studi.
4. Rektor Institut Pesantren Mathaliul Falah (IPMAFA) Pati, H. Abdul Ghoffarozien, M.Ed. maupun Ketua STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta, Dr. Umi Faizah, MPd. atas segala kemudahan dan “pengertiannya”.

Ucapan terima kasih (*Jazakumullah khairan kasirā*) juga penulis tujukan kepada para responden penelitian yang telah berkenan dan mengizinkan penulis untuk menggali, mengambil data-data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini, terutama kepada tokoh masyarakat, kyai, para nazhir wakaf masjid Besar

Kaliwungu, Azro'i Thohir, Zuhrie Ihsan, Muhibbudin Mahfud, Sholahudin Humaidillah, Mustagfirin, Fathullah, dll. Para tokoh kyai, nazhir wakaf masjid Agung Kendal; Wildan, Ubaidillah, Asmu'i, Asmawi (alm), Wahab; kepada Para tokoh kyai, nazhir masjid Agung Demak; Yasin, Asyiqin, Nurrosyid, Sugianto, dll.; kepada para nazhir wakaf Masjid Agung Semarang. Mereka adalah: Ali Mufiz M.P.A., Habib Hasan Thoha, Agus Fathuddin Yusuf, Muhaimin, Mustamaji, Abdul Wahid, Witoyo, dan Azhar Wibowo, serta pihak-pihak yang membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

Selanjutnya penulis sangat mengucapkan rasa terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta penulis, bapak Ali Syafa' SH. Dan ibu Sri Lamisih yang telah membimbing dan mendidik dengan kasih sayang, bahkan turut mendidik dan mengasuh putra kami selama proses penulisan disertasi ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan tertinggi ini. Khusus kepada isteri tercinta Hidayatussholihah, SpdI.MPd, MEd. dan buah hati AM. Vicky Naufal Irsyadi dan MA. Alva Alve Rusyd yang selalu memberikan inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan studi penulis sangat layak menerima ungkap terima kasih atas pengorbanannya. Kepada semua sahabat program doktoral di pasca UIN Walisongo dan rekan aktifis dakwah di PPPA Daarul Quran serta para dosen dan karyawan IPMAFA Pati maupun STPI Bina Insan Yogyakarta, semua atas kebersamaan dan pengertiannya. Demikian juga kepada keluarga di Banyuwangi, Yogyakarta, Jakarta, Cirebon, Pati, dan Bali, terima kasih motivasi dan doanya.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses penelitian maupun penulisan disertasi ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari sisi metodologi maupun substansinya, karena itu segala upaya masukan serta perbaikan sangat penulis hargai. Penulis berharap kajian ini dapat memberi manfaat bagi problem dan pengembangan pengelolaan perwakafan khususnya dalam konteks Indonesia.
Amin ya Rabbal 'Alamīn.

Semarang, 17 Juni 2017

Penulis



A. Zaenurrosyid
NIM: 085113001

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB KE DALAM HURUF LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan menteri P & K RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s	s dengan satu titik di atas
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h dengan satu titik di bawah
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z dengan satu titik di atas
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ş	s dengan satu titik di bawah
ض	dad	d	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭa'	ṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	za'	ẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	Tidak dilambangkan atau '	apostrop, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya'	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-haddu*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal/harakat *fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *dammah* ditulis *u*.

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yadribu*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*ma>ddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *a*, *i*, *u*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. Fathah + *yā'* mati ditulis *ai*

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. Fathah + *wawu* mati ditulis *au*

Contoh: حَوْلَ ditulis *hau-la*

IV. Ta' Marbutah (ة) di akhir kata

1. *Ta' marbutah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, *tobat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalhah*

التَّوْبَةَ ditulis *al-taubah*

2. *Ta' marbutah* (ة) yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul afāl*

V. Kata sandang Alif + Lam (ال)

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiyah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda [-]).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-Rahimu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسِ ditulis *asy-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda [-]) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكِ ditulis *al-Maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمِ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata perkata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	12
E. Kerangka Berpikir.....	17
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Pembahasan.....	37
BAB II PERWAKAFAN, MANAJEMEN DAN STRUKTUR FUNGSIONAL KELEMBAGAAN WAKAF	41
A. Ranah Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam.....	42
1. Makna Wakaf.....	42
2. Dasar Hukum Wakaf.....	49
3. Syarat dan Rukun Wakaf	55
4. Klasifikasi-Klasifikasi Wakaf.....	58
B. Harta Wakaf dalam Tinjauan Hukum Islam	61
1. Harta Benda Wakaf.....	61

2.	Harta Wakaf yang Diproduktifkan	65
C.	Pola-Pola Manajemen Pengembangan Harta Wakaf Masjid	69
1.	Pola Pengembangan Wakaf Berbasis Kelembagaan Masjid	69
2.	Model Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Investasi.....	76
D.	Struktur Fungsional Kinerja Nazhir dalam Perspektif Hukum Islam.....	86
E.	Perspektif Antropologis: Struktur-Fungsional Lembaga.....	94
BAB III HARTA WAKAF MASJID AGUNG JAWA PESISIRAN DALAM		
DINAMIKA KEKUASAAN		
A.	Filantropi Islam dan Regulasi Wakaf dalam Ragam Penguasa	107
1.	Tradisi Filantropis Masyarakat Jawa Kerajaan Islam Pertama.....	110
2.	Hegemoni Regulasi Wakaf Masa Penjajahan Kolonial.....	113
3.	Pergumulan Tata Aturan Wakaf Periode Kemerdekaan RI.....	116
4.	Dinamika Regulasi Wakaf Era Orba hingga Pasca Reformasi.....	120
B.	Sejarah Masjid Agung Jawa Pesisiran dan Harta Wakafnya dalam Aras Perubahan Zaman.....	124
1.	Wakaf Masjid Peninggalan Raja Pertama Kerajaan Islam Jawa	126
2.	Wakaf Masjid dalam Pusaran Sengketa Kekuasaan (Semarang)	131
3.	“Kudeta” Tanah Wakaf Masjid (Kendal dan Kaliwungu).....	141
4.	Masjid Agung Kendal: Wakaf Peninggalan Mbah Joko	149
C.	Adu Kuasa Mengelola Tanah Wakaf Masjid Agung Jawa Pesisiran. ..	153
1.	Relasi Kuasa BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) dan KMA No. 92 Tahun 1962 di Masjid Agung Jawa Pesisiran.....	153
2.	Menakar Adidaya Kuasa Negara (BKM) atas Tanah Peninggalan Para Raja Islam Jawa.	156
BAB IV TIPOLOGI PEMAHAMAN NAZHIR WAKAF MASJID-MASJID		
AGUNG JAWA PESISIRAN		
A.	Relasi Nazhir, Kyai dan Masyarakat dalam Habitus Lembaga Wakaf.	169
B.	Wakaf Perspektif Nazhir Wakaf Masjid Agung Jawa Pesisiran.....	182
1.	Pandangan Nazhir atas Arti Wakaf (<i>Makna al Wakf</i>)	182
2.	Pandangan Nazhir atas Tanah Wakaf Masjid (<i>Mauquf bih</i>).....	188
3.	Padangan Nazhir atas <i>Istibdal Wakaf (Ruslag)</i>	201

4.	Pandangan Nazhir atas Peruntukan Wakaf (<i>Mauqūf Alaih</i>)	207
5.	Pandangan Nazhir atas Wakaf Uang dan Wakaf Produktif.....	213
C.	Tipologi Pemikiran Nazhir Masjid Jawa Pesisiran	223
D.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keragaman Pemahaman Nazhir Wakaf Masjid Agung Jawa Pesisiran	239
BAB V POLA TATA KELOLA WAKAF MASJID AGUNG JAWA		
	PESISIRAN	257
A.	Konsepsi Tata Kelola Lembaga Wakaf Masjid Agung Jawa Pesisiran	257
B.	Dinamika Tata Kelola Lembaga Wakaf Masjid Agung Jawa Pesisiran	264
1.	Struktur Fungsional Pemangku Kuasa Harta Wakaf Masjid	264
2.	Pola-Pola Tata Kelola Lembaga Wakaf Masjid Agung.....	272
C.	Ragam Pola Tata Kelola Aset Wakaf Masjid Agung Jawa Pesisiran ...	289
1.	Pengolahan Harta Wakaf Berbasis Pola Agraris	289
2.	Pola Pengelolaan Aset Wakaf pada Pengembangan Bisnis.....	293
3.	Konsepsi Ragam Pola Tata Kelola Lembaga dan Aset Wakaf.....	301
a.	Pola Manajemen yang Tradisional.....	301
b.	Pola Manajemen yang Semi-Profesional.....	303
c.	Pola Manajemen yang Profesional	305
D.	Meneropong Konflik Antar Pengelola Wakaf (Nazhir) Masjid.	311
BAB VI BENTUK DISTRIBUSI PEMANFATAAN HARTA WAKAF MASJID		
AGUNG JAWA PESISIRAN		
A.	Wakaf Masjid Agung Jawa Pesisiran dan Kesejahteraan Umat	337
1.	Wakaf dan Upaya Pemberdayaan Sosial.....	339
2.	Wakaf dan Ikhtiar Peningkatan Pendidikan.	344
3.	Wakaf dan Pengembangan Sektor Ekonomi	351
4.	Wakaf dan Layanan Kesehatan	357
5.	Wakaf dan Kemakmuran Masjid	359
B.	Tipologi Distribusi Hasil Wakaf Masjid Agung Jawa Pesisiran	367
1.	Tipikal Distribusi Wakaf yang <i>li Mashalih al-Masjid</i>	367
2.	Pola Distribusi Hasil Wakaf <i>li Mashalih al Masjid ma'a al-Ghair</i> .	369
3.	Tipikal Distribusi Wakaf <i>li Mashalih al 'Amm</i>	373

C.	Dinamika Pendayagunaan Wakaf Masjid Agung Jawa Pesisiran.....	382
D.	Refleksi Teoritis Pemahaman, Pengelolaan dan Pendistribusian Wakaf Masjid Agung Jawa Pesisiran	398
1.	Repositioning Relasi Syariah, Fiqih, dan Faqih,	399
2.	Revitalisasi Sistem Manajemen Institusi Pengelolaan Wakaf.....	405
3.	Reorientasi Wakaf : Kesejahteraan Umat dan Keadilan Sosial.....	409
BAB VII PENUTUP		413
A.	Simpulan	413
B.	Implikasi :.....	418
1.	Implikasi teoritis	418
2.	Implikasi Praktis	419
C.	Rekomendasi.....	420
DAFTAR PUSTAKA		423
GLOSSARY.....		431
INDEX		435
RIWAYAT HIDUP.....		451

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data informan-para nazhir wakaf masjid Agung	32
Tabel 3.1	Tanah masjid Agung Semarang pasca ruslag	137
Tabel 3.2	Tanah wakaf kabupaten Demak	138
Tabel 3.3	Tanah wakaf di kabupaten Kendal	138
Tabel 3.4	Tanah wakaf di kota Semarang	138
Tabel 3.5	Pola pengelolaan wakaf MAS untuk lahan agraris	140
Tabel 3.6	Tanah wakaf masjid Besar Kaliwungu Kendal	144
Tabel 3.7	Tanah wakaf halaman masjid Besar Kaliwungu Kendal	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Jejaring realitas sosial	21
Gambar 1.2.	Skema pembahasan pemahaman nazhir, pola tata kelola dan pola distribusi wakaf	28
Gambar 1.3.	Tahapan analisa data	35
Gambar 2.1.	Aspek-aspek produksi	67
Gambar 2.2.	Tipologi tata kelola dan pengembangan wakaf masjid	73
Gambar 4.1.	Skema struktur fungsional (AGIL) Talcot Parson	166
Gambar 4.2.	Struktur organisasi Yayasan Masjid Besar Kaliwungu	173
Gambar 4.3.	Susunan struktur Pengurus masjid Agung Semarang	175
Gambar 4.5.	Struktur BKM Kantor Departemen Agama (Kabupaten)	178
Gambar 4.5.	Susunan struktur Pengurus Masjid Agung Demak	179
Gambar 4.6.	Pendekatan sejarah pemikiran Islam kontemporer	228
Gambar 6.1.	Skema pengelolaan distribusi wakaf	383
Gambar 6.2.	Pemahaman keberagamaan Islam	404
Gambar 6.3.	Pemahaman keberagamaan Islam	405
Gambar 6.4.	Pemahaman keberagamaan Islam	406
Gambar 6.5.	Skema idealitas tata kelola-hasil wakaf	415

DAFTAR SINGKATAN

BKM	: Badan Kesejahteraan Masjid
BPMAS	: Badan Pengelola Masjid Agung Semarang
BWI	: Badan Wakaf Indonesia
Depag	: Departemen Agama
DPRD	: Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Ha.	: Hektar
HAKI	: Hak Atas Kekayaan Intelektual
Jo	: Juncto
Kab.	: Kabupaten
Kemenag	: Kementerian Agama
Kec.	: Kecamatan
KH.	: Kyai Haji
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KMA	: Keputusan Menteri Agama
Kodam	: Komando Distrik Militer
KUA	: Kantor Urusan Agama
MAJT	: Masjid Agung Jawa Tengah
MAS	: Masjid Agung Semarang
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
RI	: Republik Indonesia
SPBU	: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
UU	: Undang-Undang
UUW	: Undang-Undang Wakaf
ZISWAF	: Zakat Infaq Sedekah Wakaf

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam hadir di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan tatanan sosial yang berkeadilan dan kesejahteraan. Islam *rahmatan lil alamin* menjadi sebuah doktrin sekaligus *goal setting* sosial dari sekian kesempurnaan tata aturan yang dimilikinya. Tatanan masyarakat yang makmur biasanya ternilai dari keteraturan sisi sosial, budaya, ekonomi maupun aspek-aspek lain yang menjadi varian masyarakat yang diimpikan. Umat Islam didorong oleh tata nilai agamanya untuk membangun suatu tatanan masyarakat yang baik (*baladun tayyibantun wa rabbun gafur*).¹ Idealisme ini tidak hanya sebagai mimpi atas wujudnya masyarakat yang makmur di dunia semata, namun juga kebajikan hidup di akhirat dari perilaku saleh pelaku-pelaku sosialnya.

Tatanan masyarakat yang *rahmatan li al 'alamīn* tidak hadir *taken for granted* dari Tuhan. Artefak dari kesalehan para aktor sosial tersebut mewujud dalam peradaban yang di bangun menjadi komunitas umat Islam sebagai *khairu ummah* yang hadir di tengah keragaman masyarakat dunia.²

¹ Kalimat dan pemaknaan atas *baladun tayyibantun warabbun ghofur* ini tercantum dalam al Quran surah Saba' (50). Ayat ini memberikan sebuah gambaran suatu masyarakat yang sejahtera dan makmur dengan limpahan rahmat dari sang pencipta. Tatatan sosial yang sangat aman dan nyaman pernah di bangun oleh Rasulullah dalam sejarah awal Islam di Madinah yang dikenal dengan masyarakat madani.

² Konsepsi *khairu ummah* yang disebutkan di dalam al Quran adalah sebaik-baik ummat yang dihadirkan kepada umat manusia ini untuk saling mengajak kepada perilaku yang baik dan bijak dan saling menjaga dari perbuatan yang keji serta mungkar. Mengutip pendapat Shihab bahwa kaum Muslim awal menjadi *khairu ummah* karena mereka menjalankan amar ma'ruf sejalan dengan tuntunan Allah dan rasul-Nya, (Quraish Shihab, 2000, vol.2: 185). Peruntukan terhadap masyarakat Madinah sebagai tipikal masyarakat ideal bukan pada peniruan struktur masyarakatnya, tapi pada sifat-sifat yang menghiasi masyarakat ideal ini pada amar ma'ruf nahi

Tatanan demikian ini tidak terwujud secara instan sebagai hadiah dari Tuhan dalam jangka singkat, namun ini hadir dari dan oleh sejarah panjang yang dialektis oleh umatnya dalam menjalankan pedoman-pedoman agama, dalam menebar kasih sayang, dalam membangun kesejahteraan hidup bersama.³

Salah satu indikasi kemakmuran tersebut adalah tampak dari wujudnya ketentraman *bāḥin*, maupun kemakmuran *zhāhir*, yaitu kehidupan umat yang tercukupi kebutuhan lahir batinnya. Kebutuhan hidup ini dapat berupa sandang, pangan maupun kebutuhan prinsip lainnya baik fasilitas umum, maupun fasilitas berupa tempat ibadah, lingkungan sosial seperti sekolah, fasilitas kesehatan, maupun masjid.⁴

Masyarakat yang makmur demikian dalam sejarah awal kejayaan Islam adalah masyarakat madani. Kemakmuran umat era itu digalang melalui basis utama umat, yakni masjid. Masjid Nabawi⁵ diantaranya mempunyai peran strategis sebagai pusat mendialogkan segala tatanan Islam yang

munkar yang sejalan dengan petunjuk Ilahi, maupun persatuan yang kesatuan yang ditunjuk oleh ayat sebelumnya (lihat, QS. Ali Imran [3]: 105). Amar ma'ruf ini dengan hikmah, nasehat, dan tutur kata yang baik sebagaimana yang tercermin dalam QS an-Nahl [16]: 125. Pilihan tindakan yang diajarkan bagi komunitas *khairu ummah* ini adalah buah perilaku yang bijak dan jauh dari keburukan.

³ Menarik untuk menguraikan tatanan masyarakat yang ideal dalam konteks keindonesia, baik dari pandangan kalangan tradisionalis maupun kalangan modernis dapat dibaca dalam Hendro Prasetyo, dkk menulisnya dalam buku bertajuk *Islam Society; Pandangan Muslim Indonesia*, hal. 236.

⁴ Menurut laporan PBB, sebagaimana dikutip oleh Ali Khomsan, terdapat 12 komponen kebutuhan dasar, yaitu (1) kesehatan; (2) makanan dan gizi; (3) pendidikan; (4) kondisi pekerjaan; (5) situasi kesempatan kerja; (6) konsumsi dan tabungan; (7) pengangkutan; (8) perumahan; (9) sandang; (10) rekreasi dan hiburan; (11) jaminan sosial; serta (12) kebebasan. Diunduh pada November 2016 dari <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/menggugat-ukuran-kemiskin>. Dalam term ajaran Islam, kesejahteraan umat terformulasikan pada terpenuhinya *maqasid syari'ah*, yakni *hifdul ad-dien* (terpeliharanya agama), *hifdul an-nasf* (jiwa), *hifdul al-aql* (pikiran), *hifdul an-nasal* (keluarga) dan *hifdul al-mal* (harta benda).

⁵ Masjid Nabawi yang didirikan Rasulullah di Madinah menjadi masjid yang melegenda sebagai simbol awal memperjuangan dakwah Islam yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pilihan Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat membicarakan peradaban umat seakan menjadi simbol yang ditafsirkan atas pentingnya posisi strategis untuk kemakmuran masyarakat.

didakwahkan, baik pada aspek politik, sosial, dan bahkan pemakmuran ekonomi oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya.

Masjid dalam konteks kekinian menjadi lembaga yang sesungguhnya potensial untuk menjadi pusat mendialogkan visi dan program pencapaian masyarakat sejahtera berbasis nilai luhur Islam tersebut. Idealisme demikian lebih berpeluang tercapai bagi kelembagaan masjid yang memiliki harta kekayaan wakaf. Ketika ditelusuri dari pemaknaan secara syar'ī, wakaf bermakna menahan dan memelihara keutuhan harta untuk dimanfaatkan pada jalan kebaikan guna mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dalam tradisi Islam, harta wakaf baik wakaf *ahli* (wakaf keluarga) ataupun wakaf *khoirī* (wakaf umum) ditujukan untuk kemaslahatan umum sebagai *amal jariyah*.⁶ Menurut Jumhur ulama, wakaf terwujud ketika memenuhi syarat-syarat wakaf meliputi adanya pihak yang mewakafkan (*wakīf*), adanya barang yang diwakafkan (*al-mauqūf*),⁷ adanya pihak penerima wakaf (*al-mauqūf 'alaih*), serta adanya ucapan akad (*ṣigah*) untuk terjadinya kesepakatan kedua belah pihak yang disertai dengan perjanjian dalam proses wakaf tersebut (Al-Kabisī, 2003:87-215).

Dalam konteks komunitas muslim di Indonesia, sebagaimana dikutip oleh Fauzia (2002), terdapat proses kesadaran kedermawanan (filantropi) di kalangan umat Islam yang berjalan secara alamiah. Gerakan ini sudah dimulai

⁶ Untuk Keterangan lebih detail dapat di baca dalam karya al-Imām Yahya ibnu Muhammad al Khaṭṭab al Malikī, 2009, *Ahkam al Waqfi*, Beirut: Dār Ibnu Hazm, hal 25. Ulasan ini juga dapat dibaca dalam karya Ahmad Rafiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RaJawali Press, hal: 491-492.

⁷ Mengenai syarat-syarat harta yang diwakafkan adalah meliputi benda itu memberikan manfaat, milik sah dari pihak yang berwakaf, benda tahan lama dan bisa diambil manfaatnya, benda boleh dimiliki dan dimanfaatkan, serta benda tersebut bukan haram. Mengenai syarat-syarat wakaf khususnya tentang harta wakaf ini dapat dibaca dalam bahasan wakaf karya Wahbah az-Zuhailī, t.th., *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 10,(Beirut: Dār al-Fikr.), hlm: 7606-7618.

sejak berdirinya kerajaan Islam abad 12 M. Pada era itu masih belum dinaungi ketentuan yang mengikat secara normatif perundang-undangan dari pemangku kuasa. Peraturan Pemerintah tentang perwakafan tanah milik misalnya baru dikeluarkan pada tahun 1977 dengan lahirnya Perpu No. 28 Tahun 1977.

Sebagai sebuah amal ibadah, wakaf sangat penting untuk di kaji dan dikembangkan. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor di antaranya *pertama* adanya fondasi ideologis yang melingkupi wakaf, yakni wakaf merupakan kelanjutan dari kekuatan tauhid seorang muslim yang diwujudkan dalam aksi sosial. *Kedua* adanya faktor sosial ekonomis, yakni kelanjutan ketauhidan yang berujung pada kontribusi solutif pada ekonomi masyarakat.

Menyoal potensi wakaf di kawasan Nusantara ini, data dari Departemen Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah tanah wakaf sejak tahun 2006 saja di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 M2, atau sekitar 268.653,67 ha. yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006:83).⁸ Luas tanah wakaf di Indonesia per tahun 2007, tercatat sekitar 2,7 juta M2 lebih luas dari daerah DKI Jakarta, kemudian tahun 2013, bertambah menjadi 3 juta M2 tersebar di 4.666 lokasi di Indonesia. Jumlah tanah wakaf yang besar ini merupakan harta wakaf terbesar di dunia. Potensi wakaf ini sebagaimana potensi zakat di seluruh Indonesia yang mencapai Rp 19 triliun per tahun, tetapi yang baru

⁸ Data tanah wakaf tersebut pada tahun 1999 tercatat 1.477.111.015 m2 yang terdiri atas 349.296 lokasi. Pada tahun 2004, jumlah tanah wakaf tersebut meningkat menjadi 1.538.198.586 m2 yang terdiri atas 362.471 lokasi. Dengan demikian, dapat dilihat laju perkembangan obyek wakaf dalam lima tahun, lokasi wakaf bertambah 13.175 titik dengan luas 61.087.571 m2 (Karim, 2006: vii). Pada tahun 2007, jumlah tersebut telah bertambah secara signifikan, yakni 2.686.536.565, 68 m2 (www.bwi.or.id). Data per 23 Juli 2009, tanah wakaf di Indonesia berjumlah 2.719.854,759, 72 m2 yang tersebar di 451.305 lokasi. Jawa Tengah menempati urutan teratas dengan 902.989.869, 90 m2 dengan 134.467 lokasi (Dokumen Kementerian Agama, 2009). Walaupun demikian Tholchah Hasan (2013) selaku ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat menyatakan sekitar 68 persen pengelola pewakafan di Indonesia belum maksimal seperti yang diharapkan.

berhasil dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Daerah pada 2008 baru sebesar Rp 900 miliar.⁹

Potensi besar ini di Indonesia ini dalam skala global masih belum sebanding dengan hasil pengembangan wakaf yang diraih. Fakta ini dibuktikan secara komparatif dengan pengembangan wakaf negara Timur Tengah seperti Mesir, Qatar, Kuwait dan Arab Saudi yang sudah lebih maju. Dalam skala Asia dengan Malaysia dan Singapura sebagai sesama negara di kawasan Asia misalnya, pengelolaan potensi tanah wakaf di Indonesia masih berada di level bawah. Malaysia memiliki *Johor Corporation* yang mengelola harta wakaf untuk diinvestasikan di berbagai sektor ekonomi. Singapura memiliki *WAREES (Waqaf Real Estate Singapore)* yang mengelola semua aset wakaf untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat (Republika, Selasa, 8 Juli 2008).

Dari pemetaan yang dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag (2006: 54), potensi besar di Nusantara ini belum sepenuhnya terkelola dengan baik, dan di sisi lain pengelolaan wakaf selama ini belum dikembangkan secara produktif pada ekonomi keumatan.¹⁰ Sehingga potensi ekonomi yang tinggi dari aset wakaf belum *ekuivalen* dengan dampak yang dimunculkan pada pemberdayaan kesejahteraan sosial-umatnya. Syafi'i Antonio¹¹ mensinyalir faktor manajemen pengelolaan wakaf yang dilakukan

⁹ Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafidhuddin saat sosialisasi zakat di Pangkal Pinang, menyatakan masih terdapat kesenjangan antara potensi dengan aktualisasi pengumpulan zakat di Indonesia. Jumlah pengumpulan zakat Indonesia masih minim, tidak sebanding dengan potensinya, padahal zakat cukup strategis dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, (Republika, Senin, 02 Maret 2009).

¹⁰ Ketidakmaksimalan pengelolaan wakaf ini disinyalir bersumber dari model pengelolaannya di lembaga wakaf baik yang dikelola oleh nazhir di bawah kelembagaan masjid maupun pada kelembagaan wakaf lainnya (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006: 54).

¹¹ Pada pola pengembangan wakaf ini, M. Syafi'i Antonio mencoba melakukan pengelompokan model pengelolaan wakaf yang didasarkan pada pola manajemen, SDM kenazhiran, pola

oleh sumber daya pengelola wakaf, mayoritas masih dominan rendah. Manajemen pengelolaan ini dipengaruhi oleh latar belakang kesadaran pengelola bahwa harta wakaf di kelola dan ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori “*ibadah*” semata dan cenderung konsumtif, seperti untuk pembangunan masjid, madrasah, mushola dan kuburan. Kesadaran yang demikian menjadikan proses optimalisasi pengelolaan harta wakaf tidak dijalankan dengan baik. Padahal dalam Pasal 5 Uuw No. 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf pada kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Data yang berhasil dikumpulkan dari hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah tahun 2006 terhadap 500 responden nazhir di 11 Provinsi, menunjukkan bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang produktif (23%), juga pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah untuk masjid (79%) dan lebih besar wakaf di pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Sedangkan para nazhir mayoritas bekerja sampingan dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja penuh sangatlah minim (16%). Selain itu, wakaf lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) alias tradisional, daripada organisasi profesional (16%) dan berbadan hukum (18%).¹² Bermula dari data maupun hasil penelitian wakaf yang demikian, menjadi penting untuk menindaklanjuti dengan penelitian lanjut atas apa yang

kemitraan usaha, maupun bentuk benda wakaf, pasca lahirnya Undang-Undang Wakaf (Antonio, dalam Djunaidi dan al-Asyhar, 2005: v-vi).

¹² Berdasar hasil penelitian ini setidaknya diperlukan penelitian masif yang lebih lanjut pada ada dua problem, yakni keberadaan harta wakaf yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas nazhir yang belum profesional baik pada lembaga yang ada diperkotaan maupun pedesaan, lembaga wakaf berbentuk individu, maupun yang berbasis yayasan dan berbadan hukum.

terlihat dari wujudnya fenomena lain di lapangan, yakni keberadaan harta wakaf dalam jumlah besar yang dipercayakan kepada kelembagaan masjid-masjid Agung di belahan utara Jawa pesisiran.

Hal ini karena ada setidaknya dua pusaran strategis sebagai kapital untuk lebih memakmurkan masyarakat yaitu potensi wakaf dan masjid. Apalagi pada sisi regulasi formal, para nazhir wakaf di lembaga ini memiliki kultural dan struktural, yakni di bawah naungan yayasan ketakmiran masjid maupun kuasa pemerintah, yakni BKM Departemen Agama. Masjid Agung Jawa pesisiran dimaksud adalah empat masjid Agung Kendal, masjid Besar al Muttaqien Kaliwungu, masjid Agung Semarang, dan masjid Agung Demak.

Berdasarkan penuturan beberapa nazhir wakaf masjid Agung Jawa pesisiran, ada yang mengungkapkan harapannya yang memimpikan hasil tanah wakaf tidak hanya untuk membangun masjid yang megah dan bagus,¹³ namun juga menjadikan hasil wakaf itu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar masjid. Kesejahteraan ini dapat berupa akses layanan kesehatan berupa klinik kesehatan, gerakan ekonomi berupa sumber bisnis yang produktif dan mandiri. Namun, diakui oleh beberapa pengelola wakaf masjid Agung ini, keinginan tersebut belum mampu dioptimalkan dalam implementasi pengelolaan harta wakaf masjid Agung selama ini.¹⁴

¹³ Salah satu nazhir yang menyatakan demikian adalah Azro'i Thohir, ketua takmir masjid Besar al Muttaqien, beliau menuturkan bahwa idealisme atas wakaf masjid ini masih menjadi sebatas diskursus bagi pengurus dengan berbagai program kelembagaan yang variatif. Penuturan demikian juga disampaikan oleh Yasin Masyhadi yang aktif merupakan ketua MUI Kab. Demak sekaligus masuk dalam keanggotaan nazhir wakaf masjid Agung Demak, BKM Kab. Demak.

¹⁴ Dugaan awal atas ketidakefektifan ini adalah pada adanya kendala-kendala pada tataran keragaman pemahaman para nazhir di kelembagaan. Problem tantangan lainnya kemungkinan pada pola pengelolaan lembaga dan pengembangan aset wakafnya maupun bentuk distribusi hasil wakaf yang seakan sudah membiasa di kalangan pemangku kuasa wakaf ini.

Kondisi demikian menjadi semakin menarik untuk ditelisik lebih mendalam, ketika asal muasal tanah-tanah wakaf masjid-masjid bersejarah ini sesungguhnya berasal dari penguasa kerajaan Islam di Jawa. Artinya ada perbedaan status hukum dan implikasi yang muncul dari perbedaan status tanah wakaf dalam rentang dinamika sejarahnya. Tanah-tanah wakaf yang sejatinya adalah tanah pemberian raja-raja kerajaan di Jawa, maupun para wali¹⁵ kepada para pengelola masjid di saat itu, belum lahir peraturan ataupun undang-undang yang mengatur secara detail mengenai ketentuan wakaf.

Sejak awal keberadaan masjid di tanah Jawa ini berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah semata, tetapi juga sebagai pusat gerakan pengembangan dakwah dan aspek-aspek kehidupan umat lainnya. Harta wakaf masjid Agung ini dari sisi sejarahnya pada tempo dulu adalah semacam “*bondho masjid*” yang dipercayakan pihak kerajaan kepada *perbot* yang mengurus masjid demi mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Kekinian benda wakaf masjid ini berada pada fungsi utama sebagai tempat ibadah dan pemakmuran kegiatannya.¹⁶

Pemilihan empat masjid Agung bersejarah di Jawa Tengah ini, yakni masjid Agung Kendal, masjid Besar al Muttaqien Kaliwungu, masjid Agung Semarang (MAS), dan masjid Agung Demak ini,¹⁷ adalah tidak pula hanya karena pertimbangan masjid-masjid ini memiliki nilai sejarah yang tinggi

¹⁵ Tanah wakaf masjid Kaliwungu berasal dari pemberian kyai (Tuan Guru) Asyhari sedang masjid Agung Kendal wakaf dari wali mbah Joko, dan wakaf masjid Demak dari tanah kerajaan Islam, yang ditinggalkan ke Pajang dan wakaf tanah masjid Agung Semarang adalah dari ki Ageng Pandanaran, bupati pertama Semarang.

¹⁶ Sejauh pengamatan penulis di masjid-masjid Agung, ini tampak ada indikasi bahwa keberadaan harta wakafnya akan diarahkan pada pengembangan ekonomi yang lebih menyejahterakan umat.

¹⁷ Keempat masjid ini karena statusnya yang khusus, baik ketiga masjid Agung Demak, Semarang, Kendal dan masjid Besar al Muttaqin Kaliwungu, dalam penelitian ini diistilahkan dengan masjid Agung Jawa Pesisiran. Karena keempat masjid wakaf bersejarah ini berasal dari pemberian para raja-raja kerajaan Islam yang berada di belahan pesisiran utara pulau Jawa.

(sejak tahun 1478 M) semata, namun keempat masjid tersebut juga mendapatkan kepercayaan menerima harta wakaf yang besar dalam konteks Indonesia yang kekinian semakin diharapkan memberikan kontribusi lebih.

Secara *de jure*, empat masjid ini mempunyai akar historis secara formal yang sama, yakni dasar Keputusan Menteri Agama No. 92 Tahun 1962, sebagai “*masjid wakaf (berbadan hukum) yang berhak memiliki harta kekayaan untuk dikelola*”. Namun secara *de facto* harta wakaf masjid Agung ini ada yang berada di bawah kepengurusan masjid, yaitu masjid Besar al Muttaqien Kaliwungu dan Masjid Agung Kendal dan ada yang di bawah kewenangan BKM Kab. Semarang dan BKM Kab. Demak.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, analisa atas pengelolaan aset wakaf masjid Agung dan model pendistribusiannya ini menjadi penting untuk diteliti.¹⁸ Besaran aset wakaf yang dimiliki masjid ini, idealnya dapat lebih kontributif pada peningkatan kemakmuran masjid maupun pengembangan kesejahteraan umat sekitarnya dan tidak menjadi aset umat yang “stagnan” memunculkan persepsi negatif dari masyarakat.

Dengan demikian, fokus studi ini akan terarah pada penelusuran pandangan-pandangan nazhir (pengelola wakaf) yang terdiri dari para nazhir dari kalangan baik tokoh masyarakat¹⁹ maupun pengurus BKM Departemen Agama. Sudut pandang nazhir ini diduga menjadi sumber penentu dari pilihan

¹⁸ Pada aras idealitas, potensi besar wakaf masjid dari para raja ini dapat diperankan dalam mewujudkan cita-cita mulya masyarakat yang lebih berdaya. Pertanyaannya adalah apakah cita masyarakat ideal demikian berada pada satu lajur visi misi para pemangku kuasa lembaga wakaf berbasis masjid? Dan seberapa maksimal peran itu dijalankan oleh aktor nazhir wakaf masjid? Apa yang tampak dari fakta di lapangan ini adalah terlihatnya fenomena lemahnya tata kelola tanah wakaf oleh para nazhir-ta'mir masjid-masjid Agung yang bersejarah di Jawa pesisiran ini.

¹⁹ Tokoh masyarakat ini di beberapa masjid Agung dinilai masyarakat sebagai kyai karena peran dan kontribusinya pada khitmah di gerakan sosial keagamaan. Selain itu tokoh masyarakat ini adalah tokoh sosial dan ekonom yang diajak bersama dalam mengembangkan aset wakaf yang dipercayakan kepada masjid Agung Jawa pesisiran tersebut.

tindakan-tindakan mereka dalam mengelola. Pilihan tata kelola para nazhirnya yang variatif ini pula disinyalir berpengaruh pada model-model distribusi hasil wakaf sebagai upaya meningkatkan kemakmuran masjid maupun kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang akan dikaji adalah pertama mengenai pemahaman para nazhir terhadap harta wakaf di empat masjid Agung bersejarah Jawa pesisiran, yakni masjid Agung Kendal, masjid Besar al-Muttaqien Kaliwungu, masjid Agung Demak, dan Masjid Agung Semarang? Kedua adalah menyoal pola-pola pengelolaan para nazhir yang menjadi kebiasaan mereka dalam mengelola harta wakaf yang telah dipercayakan wakif di lembaga wakaf masjid Agung tersebut? Ketiga adalah membahas bentuk-bentuk distribusi hasil dari harta wakaf yang dikembangkan oleh para nazhir bagi kemakmuran masjid-masjid Agung tersebut? Permasalahan-permasalahan ini terumuskan dalam pertanyaan utama, mengapa besaran harta wakaf yang dimiliki oleh masjid Agung Jawa pesisiran ini belum cukup *equivalen* dengan dampak yang dimunculkan kepada kemakmuran masyarakat sekitar?

C. Tujuan dan Signifikansi Pembahasan

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah pertama mengidentifikasi pemahaman para pengelola wakaf di empat masjid Agung Jawa Pesisiran, yakni masjid Agung Kendal, masjid Besar al-Muttaqien Kaliwungu, masjid Agung Demak, dan Masjid Agung Semarang. Kedua adalah menemukan pola-pola pengelolaan harta wakaf yang dikembangkan oleh pada

nazhir di masjid-masjid Agung tersebut. Dan ketiga adalah memaparkan gambaran atas dampak-dampak yang dimunculkan dari pengelolaan wakaf dalam bentuk model-model distribusi hasil wakaf yang disalurkan untuk kemakmuran masjid Agung Kendal, masjid Besar al Muttaqien Kaliwungu, masjid Agung Semarang, masjid Agung Demak.

Adapun signifikansi dari tulisan ini ada dua arah, yaitu pertama pada sisi teoritis hasanah keilmuan, karya tulis ilmiah ini kiranya dapat memberikan kontribusi pada deskripsi berbagai ragam pemahaman para nazhir yang terkategori pada tipologi-tipologi pemahaman nazhir. Dari keragaman tipologi pemahaman ini dapat ditarik relasi yang kuat dengan masing-masing pola-pola tata kelola yang dijalankan. Pola ini pun berkaitan erat dengan model distribusi hasil wakaf bagi pengembangan kesejahteraan masjid Agung Jawa pesisiran .

Pada akhirnya penelitian ini meneguhkan wujudnya sebuah tatanan struktur yang berdaya fungsional secara seimbang antar berbagai pihak dalam kelembagaan. Wujudnya beragam pemahaman pemikiran nazhir ini merupakan keniscayaan dalam institusi di mana nalar kognitif inilah yang hakikatnya menjadi arah pilihan tindakan tindakan nazhir dalam pola-pola tata kelola maupun model distribusi hasil.²⁰

Kedua bagi (*stakeholder*) pemerintah, karya ini memberikan gambaran atas perkembangan masing-masing lembaga pengelola wakaf berbasis ketakmuran masjid dan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM).

²⁰ Secara teoritis pola profesionalitas menajerial dibangun dari konstruksi kemampuan dalam kinerja, namun juga karena pola tindakan pengelolaan itu sesungguhnya ditentukan oleh pemahamannya, karenanya peningkatan pola kelola idealnya dimulai dari pemahaman yang tepat sehingga mempengaruhi pada pola tindakannya. Artinya bahwa pengubahan sistem tindakan pengelolaan itu dimulai dari pengubahan sistem kognisinya yang berupa sistem pengetahuan, bahkan sistem keyakinan dari para nazhir atas wakaf yang dikelolanya .

Pembacaan atas dinamika perubahan ini akan berkontribusi pada arah penguatan pola tata kelola dan peningkatan ragam distribusi kemanfaatan wakafnya lebih tepat guna bagi kemakmuran masjid. Kontribusi teoretis ini disuguhkan dari adanya dinamika keterbukaan paradigmatis para nazhirnya atas pembaharuan yang sangat mempengaruhi kedua pola pengelolaan dan model distribusi hasil wakaf masjid Agung Jawa pesisiran.

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian keagamaan, Islam dikenal sebagai agama yang mengajarkan pengikutnya kepada pola kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur dalam kehidupan. Kesejahteraan di akhirat adalah janji keabadian hidup yang dapat diperoleh ketika di dunia ini diikhtiarkan hidup dengan baik pula. Oleh karena itu kehidupan yang tentram menjadi sebuah amal kebajikan yang seyogianya dijalankan secara maksimal oleh umat Islam.

Kehidupan yang sejahtera ini dapat terpenuhi ketika ketentraman batin mampu dipadukan dengan ketersediaan materi yang dibutuhkan. Ibadah yang bagus maupun nilai kebajikan lebih mampu terwujud, ketika terlengkapi dengan fasilitas-fasilitas kehidupan yang mendukung. Materi dalam konstruksi keagamaan pun dinyatakan sebagai modal yang akan abadi, sebagai investasi bagi kehidupan akhirat nanti. Dalam kajian hukum *syariah (muamalah)* ulama bersepakat, salah satu ibadah yang berpotensi memberi dampak jangka panjang (*amal jariyah*) adalah wakaf.²¹

²¹ Dalam landasan normatif Islam, di salah satu hadits Nabi Saw disebutkan bahwa esensi wakaf adalah “*dengan menahan aslinya dan menggunakan hasilnya untuk disalurkan kembali*”. Gambaran ini sebagaimana pernah disampaikan Nabi Saw kepada sahabat Umar bin Khaṭṭāb ra. wakaf dari kandungan hadis ini dinilai sebagai ibadah yang sekaligus memberikan unsur pemberdayaan pada kesejahteraan bersama mayoritas umat Islam.

Wakaf dan artikulasi yang lebih progresif pada pemberdayaan kesejahteraan umat sesungguhnya dalam konteks keindonesian sudah banyak mulai bermunculan. Begitu juga bahasan mengenai dinamika wakaf dalam lintas sejarah, pemikiran-pemikiran wakaf maupun penelitian yang mengulas kesenjangan potensi wakaf dengan pola pengelolaannya.

Analisa mengenai dinamika pengembangan wakaf pada pemberdayaan kesejahteraan ekonomi umat Islam misalnya pernah di ulas oleh Uswatun Hasanah (1997) dalam penelitiannya yang berjudul "*Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan*". Penelitian yang ditujukan untuk menjadi disertasi Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, menggambarkan munculnya kendala dalam pencatatan sertifikat tanah sebagai bukti dalam perwakafan. Kendala-kendala yang lain adalah kurangnya peranan nazhir yang berbadan hukum dalam mengelola wakaf yang produktif.

Adapun Suhadi (2002) meneliti dinamika peruntukan wakaf yang diterapkan untuk pemberdayaan kesejahteraan umat. Hasil penelitian untuk disertasinya ini menjadi sebuah buku berjudul *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*. Penelitian ini mengambil objek kajian penelitian di Yogyakarta dimana problem keumatan dibahas adalah pola pengelolaan wakaf yang semestinya dapat difungsikan peruntukan wakaf secara luas untuk kesejahteraan umat.

Kedua penelitian disertasi yang telah menjadi buku ini menggunakan pendekatan secara normatif, yakni menyoal implementasi wakaf dari sudut pandang hukum Islam. Dengan demikian pembahasan wakaf dengan segala penjelasan syarat rukun wakafnya diulas dalam ranah norma ketentuan hukum

Islam. Ulasan yang menarik untuk disarikan dari kedua penelitian ini adalah analisis kendala maupun solusi dalam pengelolaan manajemen wakaf di daerah Yogyakarta maupun di Jakarta. Kedua konteks ruang sosial penelitian tersebut adalah Yogyakarta dan Jakarta yang berbeda dengan ruang sosial penelitian yang akan saya lakukan ini, yakni dalam konteks kelembagaan wakaf di masjid-masjid Agung Jawa pesisiran.

Beberapa penelitian yang membahas persoalan wakaf di masjid-masjid Jawa pesisiran utara ini sudah pernah dilakukan secara terpisah. Sebagaimana penelitian dengan judul *Analisa Hukum Islam terhadap Pendayagunaan Harta Wakaf (Studi Lapangan di BKM Kabupaten Demak)*, maupun penelitian berjudul *Pengelolaan Harta Wakaf dan Relevansinya dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus Pengelolaan Harta Wakaf Masjid Al-Muttaqin Kaliwungu Kendal)* oleh Toha Masrur, lalu penelitian berjudul *Analisa Hukum Islam terhadap Pemberdayaan Ekonomi Harta Wakaf (Studi Lapangan Harta Wakaf Masjid Agung Semarang)* oleh Mamik Sunarti. Semua penelitian-penelitian ini adalah meneliti pengelolaan wakaf masjid tersebut dengan pendekatan normatif yang mendeskripsikan tentang bagaimana manajemen pengelolaan wakaf di masjid–masjid Agung ini dengan sudut pandang hukum Islam ataupun UUW.

Penelitian lain telah dilakukan oleh Agus Fatihudin Yusuf (2000), *Melacak Banda Masjid yang Hilang*, merupakan bahasan yang lebih detail pada fokus kajian banda wakaf masjid Agung Semarang (Kauman). Begitu pun penelitian selanjutnya pada harta wakaf masjid Agung Semarang ini dilakukan oleh Team Peneliti masjid Agung Jawa Tengah yang menyoal “*Sejarah Masjid*

Besar Kauman Semarang dan Masjid Agung Jawa Tengah. Kedua penelitian ini difokuskan pada satu lokasi harta wakaf, yakni di masjid Agung Kauman Semarang dan MAJT pada perspektif sejarah terutama pada sorotan perkembangan *bondho masjid* dan sepintas mengulas tentang bentuk-bentuk pengelolaan harta wakaf masjid Agung Semarang (MAS).

Bentuk penelitian disertasi yang menyoal manajemen pengelolaan wakaf di masjid Agung Jawa Tengah, sebagai hadiah dari kembalinya tanah wakaf masjid Agung Semarang telah dilakukan oleh Nurudin Usman (2014), dan Furqon (2015). Penelitian Nurudin dilakukan dari perspektif manajerial *bondho masjid* yang difokuskan pada pola manajemen yang diterapkan dan beberapa alternatif pengembangan yang dijalankan oleh takmir masjid MAS dan MAJT.

Penelitian ini bermula dari persoalan keberadaan wakaf masjid Kauman Semarang, namun ulasan pembahasannya lebih banyak menyorot bentuk pengembangan aset wakaf Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT).²² Sedang penelitian Arif Budiman (2016) membahas wakaf MAS, dalam fokus kajian tentang partisipasi *stakeholder* wakafnya. Penelitian ini secara komparatif mengkaji partisipasi *stakeholder* perwakafan yang berada di RS Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).

Penelitian-penelitian ini belum terlalu menyentuh persoalan mendasar dari ketidakefektifan pengelolaan wakaf masjid Agung Semarang dan aset-asetnya dari penelusuran pemahaman para nazhir dari perspektif

²² Sebagaimana disampaikan oleh ketua takmir masjid Agung Jawa Tengah, Ali Mufiz (2013), manajemen pengelolaan masjid Agung Jawa Tengah adalah terpisah dari masjid Agung Kauman Semarang. Kesamaannya adalah pada sisi tanah wakaf MAJT sebagai “hadiah” dari wakaf masjid Agung Kauman Semarang.

sosio-kultural kelembagaanya. Begitu pun persoalan konflik antara nazhir BKM Kab. Semarang dengan takmir masjid baik masjid Agung Semarang maupun takmir MAJT belum banyak dikupas secara mendalam. Ketiga penelitian ini tidak secara komparatif menelusuri geneologi sejarah wakaf masjid Agung Jawa pesisiran dan secara mendalam mengkaji keragaman tipologi pemahaman, pola tata kelola maupun distribusi wakaf di masjid Agung ini.

Secara keseluruhan penelitian-penelitian yang telah dikupas di atas cenderung bahasan kajiannya pada manajemen pengelolaan wakaf dengan pendekatan secara normatif, yakni pada perspektif hukum Islam (*syari'ah*) maupun Undang Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Begitupun penelitian wakaf di masjid Agung Semarang dan lainnya di atas dilakukan secara terpisah pada masing-masjid Agung, baik masjid Agung Kendal, Kaliwungu, Semarang maupun Demak. Penelitian tersebut juga tidak menyeluruh dalam kesatuan kajian masjid-masjid yang memiliki status hukum harta wakaf masjid Agung di Jawa berdasarkan KMA Tahun 1962.

Sedangkan penelitian ini meruntut sisi historisitas *bondo masjid* dan mengulas secara mendalam ranah keragaman pandangan para nazhir serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kedalaman analisa ini sesungguhnya akan menjadi faktor esensial dalam menyorot pola pengelolaan wakaf yang dipilih oleh nazhir, berikut dampak pengelolaan wakaf masjid ini bagi pengembangan kemakmuran masjid Agung, baik masjid Agung Kendal, masjid Besar Kaliwungu, masjid Agung Semarang, dan masjid Agung Demak.

Dengan demikian penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu fokus studi pemahaman atas harta wakaf dan pola pengelolaan para nazhir wakaf dan model distribusinya. Beberapa bahasan yang merupakan kelanjutan dari studi-studi sebelumnya atas kajian kenazhiran yang bersifat kelembagaan maupun badan hukum. Penelitian wakaf masjid Agung Jawa pesisiran ini secara antropologis memetakan model distribusi hasil wakaf yang pola-pola tata kelola institusi dan aset wakaf di empat masjid Agung di belahan Jawa pesisiran utara. mengkaji perkembangan faktual kekhasan masing-masing masjid. Di antara kekhasan itu adalah status kelembagaan ada yang berada di bawah yayasan masjid seperti masjid Besar al-Muttaqien Kaliwungu dan masjid Agung Kendal. Adapun kedua masjid lainnya masih menginduk kepada kenazhiran pemerintah di bawah naungan Departemen Agama, yakni BKM Kab. Demak.

E. Kerangka Berpikir

Islam sejak awal kehadirannya di kota Mekah, dikenal sebagai agama yang cinta damai yang dibawa oleh Rasulullah dengan visi menebarkan kebahagiaan bagi umat manusia. Ketika penyebaran Islam di Mekah mendapatkan penentangan yang kuat dari kalangan kafir, Rasulullah berhijrah ke Madinah dan membangun suatu komunitas yang dikenal dengan masyarakat madani.²³ *Goal setting* dari tatanan sosial yang dilandaskan pada sistem masyarakat madani ini adalah tatanan sosial yang menyejahterakan

²³ Ulasan mendalam mengenai tatanan dan budaya masyarakat Madani dapat dibaca dalam Umari, 1995, *Madina Society of The Time of The Prophet*, Virginia USA: The International of Islamic Thought Herdorn, hal.3.

penduduk Madinah saat itu.²⁴ Ada berbagai aturan yang ditegakkan yang diberlakukan secara merata untuk semua kalangan Muhajirin dan Anshor. Tatanan ini ditunjukkan dalam rangka memberi keteraturan untuk hidup bersama dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Masyarakat madani saat itu merupakan salah satu cita ideal tatanan masyarakat dalam kesejarahan umat Islam berdasarkan pada kesalehan sosial dan nilai agama.

Dalam tatanan yang normatif, kesejahteraan dibentuk dari akumulasi kebaikan baik secara fisik maupun secara batin yang merupakan cita masyarakat ideal dalam Islam. Capaian kesejahteraan ini terindikasikan dari kemajuan taraf ekonomi, kemakmuran sosial, pendidikan yang memadai dan bahkan jaminan kesehatan bagi setiap warganya.²⁵ Kesejahteraan ini dapat tercapai ketika aspek-aspek kehidupan umat tersebut terwadahi dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung. Fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan umat ini dapat dicapai ketika sumber-sumber “produksi” yang potensial untuk mendapatkan fasilitas itu dapat berjalan dengan baik.

Salah satu potensi aset produksi yang dapat dikembangkan adalah aset wakaf (maupun zakat, sedekah, infaq) yang dimiliki oleh umat di berbagai kawasan Nusantara.²⁶ Dalam tataran faktualnya, potensi wakaf dalam

²⁴ Masyarakat madani merupakan suatu entitas masyarakat yang dikenal dalam sejarah sebagai komunitas yang sejahtera dari perpaduan kalangan Muhajirin Mekah dan kalangan Anshor Madinah. Masyarakat madani awal yang dipelopori nabi Muhammad SAW dipersatukan oleh sistem sosial yang berlandaskan nilai toleransi serta sistem nilai kesepahaman saling membantu satu kalangan dengan kalangan lain yang beragam.

²⁵ Problem utama pencapaian tatanan ideal masyarakat biasanya adalah adanya kesenjangan idealisme yang mendasar dengan kenyataannya yang terjadi. Uraian tentang tatanan masyarakat yang ideal dalam konteks keindonesiaan, baik dari pandangan kalangan tradisionalis maupun kalangan modernis dapat dibaca dalam Hendro Prasetyo, dkk penulisnya dalam buku bertajuk *Islam Society Pandangan Muslim Indonesia*, hal. 236.

²⁶ Ada banyak penelitian dan studi atas filantropi Islam ini, baik dalam kajian zakat maupun yang lainnya. Diantara karya tersebut diantaranya adalah Supadie, 2015, *Wakaf Menyejahterakan Umat*, Semarang: Unisulla Press, hal.49-66. Hasil penelitian, Hamid Abidin & Kurniawati, dkk

lingkar masjid Jawa pesisiran merupakan potensi besar karena memiliki dana umat dari pemberian raja Islam di Jawa untuk dapat mewujudkan idealitas itu. Selain modal tanah wakaf yang besar, sesungguhnya masjid Agung yang dikelola oleh para nazhir ini mempunyai *social capital* yang tinggi.

Meminjam istilah Putnam (2003),²⁷ nazhir sebagai pemangku kuasa wakaf dengan relasi sosial-keagamaanya memiliki modal sosial (*social capital*) yang memadai untuk menjadikan masjid sebagai pusat peradaban muslim dalam konteks keindonesian. Modal sosial yang dimiliki para nazhir²⁸ dan masjid ini diantaranya adalah berupa kepercayaan (*trust*), norma (*norms*) dan jejaring (*networks*).

Pada ranah masjid Agung Jawa pesisiran dengan kekayaan materi tanah yang produktif puluhan, bahkan ratusan hektar dengan capital kekuatan hukum KMA saja, masjid yang dikelola para nazhir, idealnya mampu memberikan daya kesejahteraan kepada masyarakat sekitarnya. Kesenjangan yang ada justru muncul dari keberadaan masjid dengan kebesaran aset wakafnya seakan stagnan pada daya kelola maupun pengembangan oleh para pengelola. Artinya ada persoalan mendasar dalam pilihan-pilihan tata kelola yang berdasar dari regulasi yang pedoman dalam kelembagaan wakaf masjid Agung Jawa pesisiran ini.

2008, *Mensejahterakan Umat dengan Zakat, Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia Survei di sepuluh kota di Indonesia*, Jakarta: Piramedia, hal. 47-83.

²⁷ Dalam karyanya yang berjudul *Bowling Alone* (2000), Robert Putnam mendefinisikan *social capital* sebagai seperangkat asosiasi antar manusia yang bersifat horisontal yang mencakup jaringan dan norma bersama yang berdampak pada produktifitas masyarakatnya. *Social capital* ini meliputi empat dimensi ekonomi, sosial, kultural dan politik, (Haryanto, 2015: 207).

²⁸ Sebagaimana hasil penelitian Endang Turmudi (2004:95) tentang *Kyai dan Kekuasaan* di Jombang bahwa kyai memiliki kekuatan dukungan posisi yang kuat diantaranya adalah karena ditopang oleh kapital pengetahuan yang luas, dan kyai kekuatan materi yang kuat karena berasal dari keluarga yang berada. Dengan dua kapital ini tidak hanya kyai mampu menjadi rujukan pengetahuan agama sekaligus menjadi figur yang dapat memberdayakan kehidupan ekonomi masyarakat.

Dalam konsepsi Max Weber (1954), kecenderungan pilihan tindakan seseorang tergantung pada subjektifitas keuntungan yang dipilih oleh seorang berdasar pada kadar pengetahuannya terhadap gugusan kognisi yang dipahaminya.²⁹ Dalam konteks kelembagaan wakaf masjid Agung ini, nalar subjektif yang dipertimbangkan dari sumber pengetahuan masing-masing pengurus inilah yang melandasi pilihan-pilihan tindakan rasional mereka dalam menjalankan tata kelola wakaf. Merujuk kepada konsepsi tentang manusia oleh Clifford Geertz bahwa manusia merupakan makhluk yang paling rasional dan emosional yang keduanya ini merupakan artefak kultural manusia.³⁰

Dalam hal mencari relasi tindakan manusia (nazhir) yang dipengaruhi oleh pemahaman mereka, meminjam konsepsi habitus Pierre Bourdieu,³¹ bahwa pilihan-pilihan tindakan para nazhir wakaf itu pada hakikatnya merupakan bangunan ide, konsep dan pengetahuan yang mempola dan menjadi suatu tatanan budaya tata kelola wakaf yang dikonstruksi dan dimodifikasi dari berbagai interaksi kehidupan nazhir.

Dengan demikian pembacaan terhadap gugusan pemahaman nazhir yang mewujud dalam pola-pola tata kelola wakaf mereka dalam

²⁹ Pandangan Max Weber, (1954: 12) ini sebagaimana dipinjam oleh Tedy Asmara (2010:15) dalam penelitian disertasinya mengenai Budaya Ekonomi Hukum Hakim, di Program Doktorat Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Dari pandangannya hakim melakukan tindakan pilihan keputusan dipengadilan cenderung tergantung pada subjektifitas ekonomik yang dipersepsikan oleh hakim itu. Rasionalitas ekonomik hakim tidak sebatas pada independensi dalam jabatannya namun lebih kepada persepsi kemanfaatan atau nilai keuntungan dalam menangani perkara.


³⁰ Pandangan Geertz (1954) dalam bukunya *The Interpretation of Culture*, New York, Basic Book, hal.80. Ini sebagaimana juga dikutip oleh Teddy (2010:15) menggambarkan sisi kemanusiaan yang fitroh menjadikan manusia berada pada pilihan tindakan yang beragam, yakni perilaku yang hak atau batil. Artinya pilihan manusia secara esensial dalam berbagai posisinya dipengaruhi oleh stimulus dan respon didalam mengejar tujuan dan kepentingannya sendiri.

³¹ Ulasan mengenai *Field of Power, Literary Field and Habitus* dapat di baca dalam karya Pierre Bourdieu, 1993, *The Field of Cultural Production*, US: Columbia Univeristy Press. hal.161-175. sebagaimana kutipan konsepsi Bourdieu ini digunakan Teddy Asmara dalam penelitiannya tentang *Budaya Ekonomi Hakim* (2010:15).

kelembagaan sesungguhnya seperti memahami jaring-jaring pengetahuan wakaf yang dikonstruksi oleh para nazhir itu. Jejaring pengetahuan nazhir ini dalam konteks realitas sosial nazhir dalam kelembagaan wakaf sebagaimana dikonsepsikan dalam lapisan realitas empirik, simbolik, makna, ide dan *world view*³² sebagai berikut:

Gambar 1.1

Jejaring Realitas Sosial



Disadur dari Mudjahirin Thohir (2011).

Dari konsepsi konstelasi jejaring realitas sosial kelembagaan wakaf masjid pesisiran ini, maka memahami pola perilaku para nazhir wakaf ini, adalah dengan memahami konstelasi jejaring makna realitas nilai dari nazhir wakaf yang dimaknai dari realitas empiris perilaku mereka.

³² Dalam konsep ini, Mujahirin Thohir (2011: 39) mengemukakan bahwa memahami *text* perilaku sosial dengan cara mencari makna dari pola-pola yang tersimpan simbol-simbol dan makna dibalik simbol itu sendiri (*beyond the text*) dan *off the text* merupakan ide atau argumen yang bersumber pada sistem nilai atau keyakinan partisipannya. Sebagaimana dicontohkan Mudjahirin (2011) dalam *Refleksi Penelitian Lapangan Ranah Ilmu-Ilmu Sosial*, tentang (*realitas empirik*) upacara ritual sedekah laut oleh nelayan. Bagi nelayan yang memiliki *local knowledge* penalaran (*code etic*) nelayan ketika melaut (laut sebagai tata ruang yang dijaga oleh “penguasa”), maka ia perlu meminta izin memanfaatkan laut lantas ia melakukan proses ritual persembahan yang ditujukan untuk mendapatkan keselamatan. Hubungan ini resprosititas (*realitas ide*) yang dijabarkan dalam pengertian yang dimengerti (*realitas makna*) yang tersembunyi di balik simbol-simbol (*realitas simbolik*) dalam bentuk persembahan sesaji-sesaji yang dirupakan dalam upacara sedekah laut (*realitas empirik*). Semua gugusan ide, harapan, sampai pada tahapan kepasrahan nelayan dalam melaut merupakan *worldview* yang dapat dimaknai pada upacara sedekah laut ini.

Pemahaman ini dilihat dari pola mereka menjalankan tata kelola wakaf melalui simbol-simbol yang tersimpan dalam keteraturan (*keajegan*) tindakan nazhir dalam menjalankan fungsi struktur kelembagaan. Dan pada realitas ide termaknai dari pemahaman masing-masing nazhir atas hukum *syari'ah* wakaf. Lapisan *worldview* yang menjadi basis (hukum) rujukan perilaku dilihat dari pilihan-pilihan rasional mereka dalam mengelola dan mendistribusikan hasil wakaf dalam lingkaran kelembagaan wakaf. Dari alur konstruksi demikian akan sangat membantu proses penelusuran hakikat wakaf dalam nalar kognitif para nazhir, sebagai pengelolanya.

Adapun penelusuran pemahaman wakaf oleh nazhir dalam kontekstasi kelembagaan wakaf, ada dua hal penting untuk memandang positioning nazhir, yaitu sebagai pemegang amanah dalam menjaga keutuhan dari harta wakaf yang dikelola, dalam memanfaatkan dari harta wakaf yang dipercayakan oleh wakif. Dalam hal ini, wakaf tidak dilihat pada kategori *fiqih ibadah* saja dalam perspektif hukum Islam, namun lebih terkategori bagian muamalah yang memiliki karakteristik tipikal hukum yang dinamis. Di samping itu, dalam konstruksi muamalah, tata aturan hukumnya cenderung bersifat *ijtihadī* dari para ulama yang bersumber dari Quran dan Hadis.

Sebagaimana dipahami dalam studi hukum Islam, wakaf dimasukkan dalam bahasan *muamalah* yang identik dengan terbukanya ruang *ijtihad* dalam pemberlakuan hukum dengan perubahan problem sosial keumatan. Sebagai gejala sosial yang dapat diamati, ketika wakaf tidak dapat diberdayakan dengan baik, maka kemajuan kesejahteraan umat juga tidak dapat tumbuh kembang dengan baik. Stagnasi pemberdayaan wakaf juga

otomatis berpengaruh terhadap kesejahteraan umat, yang idealnya dapat diperankan secara progresif dari besaran wakaf yang dimiliki masjid.³³

Dengan demikian nazhir sebagai pemangku kuasa dalam konstelasi ini akan terbaca masing-masing pemahamannya dari pengelolaan dan penggunaan wakaf yang bermuara munculnya tipologi nazhir di masing-masing lembaga wakaf masjid ini. Secara teori-normatif UUW, nazhir terbagi kedalam bentuk perseorangan, berbentuk yayasan (organisasi) dan ada yang berbentuk badan hukum. Masing-masing nazhir³⁴ ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam mengelola harta wakaf. Dalam ketiga kategori ini idealnya semua dapat menjadi penentu model pengelolaan harta wakaf serta penggunaannya.³⁵

Adapun keputusan sebagai kuasa dalam lingkaran kelembagaan tidak bersifat tunggal, namun merupakan suatu kumpulan dari perbedaan pemikiran, kehendak sehingga menyatu dalam satu kesepahaman bersama. Karenanya keragaman pemikiran dari nazhir yang memiliki keragaman pemikiran satu sisi dapat menjadi kekuatan bagi lembaga wakaf, namun di sisi lain dapat menjadi konflik yang menghilangkan potensi itu dalam lembaga.

³³ Pada hakikatnya bentuk pengelolaan yang dipilih maupun alur penggunaan dari harta wakaf serta hasil pengelolaannya kemungkinan besar dipengaruhi oleh pola pengelolaan dan pengembangan dari kesepakatan para nazhir yang dipengaruhi oleh pemahaman mereka masing-masing nazhir atas wakaf.

³⁴ Masing-masing individu ini akan menjalankan aktifitas berdasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya, sehingga tindakan pengelolaan wakaf dalam lembaga wakaf masjid Jawa pesisiran ini sesungguhnya akan dipengaruhi oleh pemahaman masing-masing individu yang mengelola lembaga tersebut. Artinya Tindakan pengelolaan atas wakaf pada tataran tertentu, berbanding lurus dengan kemampuan dan wawasan nazhir wakaf yang mengelolanya.

³⁵ Dalam perjalanan sejarahnya dari keempat masjid Agung Jawa pesisiran ini tentunya mengalami keragaman perubahan yang khas antara satu dengan yang lain. hanya masjid Kaliwungu dan Kendal tentunya akan berbeda dengan masjid Demak dan Semarang dengan keberbedaan pengelola maupun potensi aset wakaf yang dimiliki.

Meminjam teorisasi Giddens (1984)³⁶ tentang tindakan seseorang dalam perilaku sosialnya dipengaruhi oleh daya pemahaman orang yang juga saling mempengaruhi antara tindakan individu dengan kelompok sosialnya dan begitupun sebaliknya. Pemahaman masing-masing nazhir atas wakaf dalam ranah sosial ini dapat diamati sebagai gejala perilaku aktor dalam lingkaran kelembagaan wakaf. Sedangkan keragaman pandangan para nazhir dipengaruhi oleh faktor-faktor kedirian internal mereka yang terbentuk dari pendidikan, pengalaman, interaksi sosial, dan bahkan jejaring sosialnya.

Mengutip teori *Scheirmacher*³⁷ dalam analisa hermeneutika, faktor yang mempengaruhi sudut pandang seseorang itu ada dua, yakni ada yang disebut dengan subjektifikasi dan objektifikasi. Unsur subjektif meliputi pendidikan, *background* keluarga, buku-buku bacaan, guru dan hal-hal lain yang bersifat internal kediriannya. Sedangkan unsur objektif meliputi pengaruh dari interaksi sosial, jejaring individu dengan sosialnya, dan bahkan kelembagaan yang diikuti turut membentuk pengalaman kedirian seseorang.³⁸

Dinamika beragam corak pemikiran para kyai-nazhir atas wakaf tidak hanya berhadapan dengan tantangan dalam bermazhab, pemikiran atas wakaf dari dalil-dalil syar'i dari ijtihad ulama mazhab juga akan berhadapan dengan dinamika implementasi regulasi wakaf yang diatur oleh Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. Tindakan nazhir mengakomodir UUU

³⁶ Dikutip oleh Agus Maladi Irianto, dalam *Pengalaman Penelitian Media Membaca Kebudayaan Kontemporer*, dalam buku *Refleksi Pengalaman Penelitian Lapangan Ranah Ilmu- Ilmu Sosial dan Humaniora*, Mudjahirn Thohir (ed.) Semarang, Fasindo, 2011.

³⁷ Teori ini banyak difungsikan dalam penafsiran al Quran pada konteks kontemporer. Lebih mendalamnya pembahasan ini dapat dibaca dalam E. Sumaryono. 1999. *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, hal.28.

³⁸ Teori-teori ini juga populer difungsikan banyak ilmuwan dalam mengkaji analisis teks, sehingga mendapatkan kedalaman kajian atas teks ataupun pemikiran pemilik teks. Pembahasan lebih menyeluruh dapat dibaca dalam Roy J. Howard. 2000. *Hermeneutika Wacana Analitis, Psikososial dan Ontologis*, Jakarta: yayasan Nuansa Cendekia, hal.29

ini, hakikatnya juga sebagai bagian dari adaptasi kontekstual atas pemahaman wakaf pada lingkaran sosialnya. *Al hukm yughoiri bi tagyiri makan wa al zaman*³⁹ merupakan salah satu dalih pembenaran atas pembolehan perubahan hukum itu sendiri. Mengutip pandangan Max Weber bahwa perubahan sosial sesungguhnya mempengaruhi perubahan hukum di tengah masyarakat.

Tatanan nilai, tradisi sosial kemasyarakatan ini yang bergesekan dengan perkembangan dinamis dari perubahan sosial, membentuk suatu tatanan nilai sosial-budaya daerah Jawa pesisiran⁴⁰ yang berbeda dengan tatanan sebelumnya. Sehingga interaksi antara perubahan sosial dengan daya akomodatif atas dinamika perubahan sosial masing-masing nazhir yang demikian ini dapat menjadi penyebab pelengkap atas keragaman pemikiran mereka pula.⁴¹ Hal ini karena perilaku sosial sesungguhnya cerminan perilaku-perilaku individual yang beragam, walaupun sebagaimana disinggung Giddens (1984) bahwa perilaku individu dalam wilayah publik ada yang sungguh-sungguh, dan juga perilaku kepura-puraan (*on stage*).

Keragaman perilaku maupun pandangan nazhir walaupun pada *ending* kebijakan final kelembagaan biasanya akan ditentukan melalui keputusan bersama dalam musyawarah. Karenanya posisi para pelaku (agensi)

³⁹ Artinya hukum itu dapat berubah sebab adanya perubahan dari tempat dan waktu. Sedangkan pedoman perbedaan dan pembolehan hukum tentunya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum Islam yang telah ditentukan.

⁴⁰ Pesisiran utara merupakan sebuah latar *setting* sosial budaya yang unik yang memberikan kekhasan budaya maupun pola-pola perilaku masyarakatnya yang berjalan secara turun-temurun ada yang masih dapat dipertahankan, ada yang kemudian berubah seiring perubahan yang dinamis dari faktor-faktor yang mengitarinya. Penjelasan sangat mendetail dapat dibaca dalam Mujahirin Thohir, 2002, *Islam Pesisiran*, Semarang: Fasindo.

⁴¹ Konsistensi sekaligus keragaman pandangan para kyai ini dapat diamati pada pola implementasi mereka dalam perilaku nazhir dalam konteks praktek-praktek pelaksanaan keseharian mereka dalam mengelola wakaf. Artinya perlu diobservasi apakah ada konsistensi para kyai dalam mensinkronkan antara pandangan mereka atas wakaf dan pelaksanaannya di lapangan. Lantas adakah pula nazhir-kyai yang konsisten antara pandangannya dengan ikhtiar implementatif di tahap operasional, dan mampu menjalankan konsepnya itu ketika benturan dengan tantangan sosialnya semisal pandangan yang berbeda dengan para nazhir lainnya dalam kelembagaan wakaf.

dalam kontestasi kelembagaan sebagai subjek dalam praktek sosial dipengaruhi oleh struktur dan bentuk pengorganisasian yang dinamis dalam perubahan ruang waktu.⁴² Dalam konteks kelembagaan wakaf masjid, konsepsi ini dapat diterapkan untuk mengamati individu nazhir yang menduduki posisi struktur kelembagaan berdasarkan bidang masing-masing.

Setiap sub-struktur kenazhiran secara spesifik mempunyai tugas pada tata kelola kelembagaan dan pengurusan atas segala hal ikhwal wakaf. Sehingga baik pola pengelolaan wakaf, pemahaman nazhir sesungguhnya mata rantai fungsional yang saling terkait dan mempengaruhi dalam struktur lembaga wakaf. Lingkaran fungsional struktur organisasi kelembagaan wakaf dijalankan oleh sekumpulan individu-individu selain melahirkan keragaman pandangan, juga berpotensi melahirkan konflik.

Konflik muncul dapat berasal dari eksternal mereka namun juga disebabkan dari faktor antar internal individu kelembagaan. Konflik ini pun dapat di picu oleh keragaman pandangan berikut kekukuhan masing-masing individu mempertahankan pandangan dan keyakinannya. Faktor lain yang melatarbelakangi konflik dapat pula dipengaruhi dari beragam kepentingan atas harta wakaf yang menggiurkan.⁴³

Di sisi lain, pengelolaan wakaf dalam konteks kelembagaan wakaf masjid Agung Jawa pesisiran ini berjalan dinamis dalam lingkaran sosio-kultur

⁴² Beberapa karya Anthony Giddens yang lain dan sudah diterjemahkan adalah *Capitalisme and Modern Social Theory: an Analysis of Writing of Marx, Durkheim, and Max Weber*, London: Cambridge University Press. 1986 diterbitkan terjemahannya oleh Penerbit Univeristas Indonesia, Jakarta, dan juga buku *The Consequences of Modernity*, 2004, Polity Press, Cambridge yang terjemahannya diterbitkan Kreasi Wacana Yogyakarta.

⁴³ Ancaman konflik ini dapat dimaknai pula sebagai sebuah tantangan untuk pengembangan harta wakaf yang berorientasi pada pengembangan wakaf yang lebih berdaya guna bagi kesejahteraan umat.

pesantren. Abdurrahman Wahid dalam buku *Masa Depan Pesantren* (1999), menyebutkan pesantren sedikitnya memiliki tiga kultur pokok.⁴⁴ Kultur ini secara tidak langsung melahirkan upaya menjaga survival kyai melalui tiga strategi pokok, yaitu strategi sosial-politik, strategi kebudayaan dan strategi sosial-budaya. Strategi sosial-politik menekankan pada kebutuhan sosial untuk menjelaskan butir-butir formalisasi lembaga Islam ke dalam lembaga negara melalui usaha legal-formal yang terus menerus dilakukan, sehingga dijadikan sebuah pergerakan.⁴⁵

Dorongan perubahan sosial kultur ataupun spirit perluasan orientasi wakaf pada alur mengkomodir kebutuhan umat yang lebih sejahtera dapat pula menjadi kekuatan yang memaksa para nazhir wakaf kontekstual dengan perubahan itu. Dalam konstelasi demikian ini, teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parson tampaknya relevan untuk diterapkan dalam proses meneropong dan menganalisa keseluruhan tindakan-perilaku para nazhir, yakni dari mulai lingkaran (*realitas empiris*) tipologi pemahaman nazhir, pola tata kelola mereka mengelola dan mengembangkan hasil wakaf masjid Agung Jawa pesisiran (Kendal, Kaliwungu, Semarang dan Demak).

⁴⁴ Kultur pesantren tersebut adalah pertama, kultur kepemimpinan didasarkan atas kepercayaan, bukan pada *patron-klien* sebagaimana yang dianut oleh masyarakat umum. Ketaatan santri kepada kiai lebih dikarenakan ingin mengharap barokah sebagaimana dipahami dalam konsep sufi. Kedua, kultur memelihara dan mentransfer literatur keilmuan dari generasi ke generasi. Menurut konsep ini, ulama akan menjadi besar jika mereka memiliki otoritas untuk menginterpretasikan dua sumber pokok Islam, yaitu Quran dan Hadits. Ketiga, kultur keunikan sistem nilai. Artinya dengan bertumpu pada pemahaman literal tentang ajaran Islam, dalam kenyataan praktis sistem nilai tidak bisa dipisahkan dari elemen yang lain, yakni kepemimpinan kyai-ulama di satu sisi dan penggunaan literal ilmu di sisi lain. Meskipun pesantren memiliki semangat tinggi dalam menggali ilmu pengetahuan (yang tidak lagi hanya ilmu agama), namun tetap kultur yang memberi legitimasi tinggi kepada sosok kyai tetap berjalan.

⁴⁵ Idealnya poros gerakan-gerakan para nazhir wakaf yang ditopang oleh kapital wakaf, baik untuk lingkup pesantrennya maupun lingkup sosialnya mampu bergerak secara adaptif dan masif. Unsur kedirian para nazhir yang sesungguhnya memiliki positining yang kuat atas kepercayaan masyarakat maupun semakin kuatnya dinamika eksternal yang menuntut pola perubahan pengelolaan wakaf juga idealnya mampu menggerakkan lembaga wakaf masjid bergerak lebih cepat dalam melakukan pembaharuan pemikiran, pengelolaan yang lebih progresif.


Kerangka berpikir ini diharapkan menjadi alat bantu analisa atas pertanyaan besar, yaitu adanya penilaian atas ketidakseimbangan antara besaran aset wakaf yang dimiliki oleh masjid pesisiran ini dengan segala *social economic capital* yang dimiliki pada dampak konkret dapat didistribusikan lebih maksimal pada kesejahteraan masyarakat sekitar masjid.

Pemikiran di atas dapat dikemukakan dalam bentuk kerangka konseptual berikut:⁴⁶

Gambar 1.2.

Skema Pembahasan

Pemahaman Nazhir, Pola Tata Kelola dan Bentuk Distribusi Wakaf



⁴⁶ Kerangka konseptual adalah upaya mewujudkan ke dalam sebuah skema ringkas serta rapi, semua uraian yang panjang lebar dari proposisi-proposisi dan teori-teori yang telah dinarasikan peneliti pada bahagian analisa teori. Sehingga dari kerangka konseptual itu terlihat jelas jaringan sebab akibat secara teoritis dari sesuatu masalah yang dibahas (Tumanggor, 2005: 4).

Dari skema gambar ini dapat dikemukakan bahwa esensi awal dari adanya orientasi hidup khususnya bagi umat Islam adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan. Identitas dari komunitas muslim yang ideal adalah adanya kerukunan hidup terpenuhi segala kebutuhan lahir dan batin. Kehidupan batin dimunculkan dari kepatuhan terhadap implementasi ajaran agama dan kebutuhan lahiriyah terpenuhi dari ketersediaan fasilitas hidup yang memadai.

Keterpenuhan kebutuhan masyarakat ini sesungguhnya dapat turut diperankan oleh masjid. Keberadaan masjid sejak awal kesejarahan Islam telah memberikan fungsinya secara menyeluruh pada segala sektor kebutuhan manusia. Apalagi dalam konteks masjid Agung Jawa pesisiran secara historis dan fakta kekinian masih memiliki aset kekayaan berupa tanah wakaf. Tanah wakaf ini pada ranah idealitasnya dapat memberikan kontribusi lebih pada masyarakat sekitar masjid. Disinilah ulasan mengenai pola tata kelola wakaf menjadi sangat urgen untuk ditelisik yang diduga kuat kebiasaan yang mempola dalam perilaku tata kelola wakaf ini sangat dipengaruhi oleh ide, gagasan pengetahuan para nazhir yang mengemban amanah wakaf.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Metode dimakanai sebagai cara yang dipilih guna menjawab persoalan suatu fokus kajian penelitian. Sebagaimana dinyatakan oleh Koentjaraningrat (1977:17), metode adalah cara kerja untuk memahami suatu objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (Denzin &

Lincoln, 1994:23). Metode ini tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka atau metode statistik. Pembicaraan yang muncul, baik isyarat maupun tindakan sosial diantaranya merupakan bahan mentah untuk analisa kualitatif ini.

Penelitian kualitatif ini, dikenal juga dengan istilah *humanistik*, *verstehen*, atau *interpretatif-naturalistik*, atau pendekatan *prossesual*. Disebut dengan pendekatan *verstehen* atau interpretatif karena penelitian ditekankan pada pemahaman secara interpretatif terhadap pola-pola tindakan para aktor yang diteliti sebagai gejala sosialnya.

Dalam penelitian kualitatif ini,⁴⁷ lebih menerapkan pendekatan secara *antropologi* (kebudayaan). Menurut Mudjahirin Thohir (2006:5) pendekatan kebudayaan ini diartikan sebagai sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan segala sesuatu gejala yang menjadi perhatian dengan menggunakan kebudayaan. Konsep kebudayaan dilihat dari dua sisi, yakni sebagai subjek dari yang dikaji, dan sisi lain adalah sebagai alat acuan dalam melihat memperlakukan dan meneliti.

Pendekatan yang demikian ini untuk mengkaji bagaimana harta wakaf sebagai aturan secara hukum baik pada perspektif hukum Islam maupun hukum positif negara dipahami oleh nazhir. Pemahaman ini didekati pada sisi pemahaman nazhir didalam memaknai wakaf, lingkup *ibdal wakfi*, *şigah*, maupun pandangan mereka atas wakaf uang ataupun wakaf produktif. Pendekatan ini juga diterapkan dalam melihat gejala pola-pola perilaku yang mempola dari para nazhir dalam mengelola harta wakaf,

⁴⁷ Sebagaimana ditegaskan oleh Mujahirin Thohir (2011) bahwa diantara jenis penelitian yang terkategori penelitian kualitatif adalah penelitian *etnografi*, *case studies*, *grounded theory*, dan *fenomenologi*. Baca dalam buku *Refleksi Penelitian Lapangan*, hal.30

dan pilihan tindakan para nazhir dalam mengarahkan bentuk distribusi hasil wakaf dalam konteks kelembagaan wakaf masjid Agung Jawa pesisiran.

Dengan demikian data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah semua data yang korelatif dengan hal ihwal pemahaman yang diyakini oleh para nazhir. Data itu adalah meliputi artikulasi wakaf, *ibdal* wakaf, keragaman wakaf, wakaf produktif bahkan peran masjid dengan pola pemakmurannya. Paradigma yang lahir dari data pandangan para nazhir yang pada hakikatnya bentukan kedirian mereka dari faktor-faktor yang mengitari kehidupan kesehariannya, baik faktor internal maupun eksternal.

Data lainnya adalah data lapangan yang berkaitan dengan pola perilaku nazhir yang mempola pada pengembangan manajerial, pengelolaan harta wakaf, dan pengembangan harta wakaf yang dilihat dari model distribusi harta wakaf yang mereka dayagunakan dalam konteks masjid masjid Agung Jawa pesisiran dan BKM Depag yang selama ini terjalani.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, sumber data utama (Bernard,1940:165) adalah pemikiran, pemahaman dan tindakan-tindakan pengelolaan dan pengembangan wakaf oleh para nazhir wakaf diperoleh dari observasi dan wawancara. Oleh karena itu, sumber informan utamanya adalah para nazhir di masjid Agung Jawa pesisiran baik masjid Agung Kendal, masjid Besar al Muttaqien Kaliwungu, masjid Agung Semarang maupun masjid Agung Demak. Sumber data utama lain adalah pengurus

Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) sebagai nazhir wakaf dalam konteks dua masjid Agung yaitu Semarang dan Demak.

Hal ini karena status kenazhiran yang legal di kedua masjid Agung ini masih dipegang oleh BKM Kabupaten Demak maupun Semarang. Adapun sumber data sekunder adalah dokumen tertulis baik berupa buku-buku sejarah, majalah koran dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Denzin & Lincoln, 1994). Termasuk data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari berbagai referensi yang berkaitan dengan wakaf dan lembaga pengelolanya, khususnya model pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Tabel.1.1

Data Informan – Para Nazhir Wakaf Masjid Agung⁴⁸

No.	Nama	Lembaga
1.	Nur Rosyid Sugianto Nur Kholik Yasin Asyiqin Fattah M. Niam	(PJS Ex Officio BKM Demak) (Sekretaris BKM Demak) (BKM dan FKUB Demak) (BKM dan MUI Demak) (MUI dan Takmir Masjid Agung Demak) (Ketua Takmir Masjid Agung Demak) (Mantan Ketua BKM Demak)
2.	Hafidzin Ahmadun Azroi Thohir Muhibbudin M. Zuhri Ihsan Sholahudin H.	(Nazhir masjid Kaliwungu) (Ketua Ta'mir, Nazhir masjid Kaliwungu) (Nazhir masjid Kaliwungu) (Nazhir masjid Kaliwungu) (Nazhir masjid Kaliwungu)

⁴⁸ Data informan diambil pada tahun 2012-2013 di masing-masing lembaga wakaf masjid Agung baik masjid Agung Kendal, masjid Besar Kaliwungu, masjid Agung Semarang, masjid Agung Demak, maupun BKM kab. Demak dan BKM kab. Semarang.

	Muhib Mustagfirin	(Bendahara-Nazhir masjid Kaliwungu) (Nazhir masjid Kaliwungu)
3.	Muhaimin Hasan Thoha Witoyo Mustamaji Ariowo	(Sekertaris Badan Pengelola MAS) (Ketua Badan Pengelola MAS) (Mantan BKM - Badan Pengelola MAS) (Mantan BKM Depag Kab. Semarang) (Pengurus BKM Depag Kab. Semarang)
4.	Wildan Makmun Ubaidilah Hasyim Ibu Aisyah Ali Hasan Wahab	(Ketua Nazhir, Takmir, MUI Kendal) (Nazhir masjid Agung Kendal) (Nazhir masjid Agung Kendal) (Bendahara nadhira wakaf Kendal) (Mantan DPRD Kendal) (Sekretaris MUI Kendal) (Pengurus NU Kendal)

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi dan kajian dokumen (Denzin & Lincoln, 1994:353-373). Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara ini untuk menggali informasi tentang pandangan, pemikiran para informan (nazhir) seputar wakaf dan pola pengelolaan yang mereka lakukan.

Wawancara ini dilakukan dengan cara *lived in* di masing-masing masjid Agung, baik di Kaliwungu, Kendal, Semarang dan Demak. Pada tahap-tahap awal dari proses wawancara digunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Hal ini dimaksudkan dapat terbinanya hubungan baik terlebih dahulu dengan informan, dan pertemuan lanjutan dijalankan dengan wawancara yang intensif dan disempurnakan dengan observasi selama *live*

in di masing-masing lokasi masjid Agung Jawa pesisiran. Peneliti melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) informan baik para tokoh agama (kyai) maupun pengurus BKM Kabupaten. Pada tahap ini prosesnya dilakukan dengan lebih menspesifikasikan perolehan data dan informasi pada fokus penelitian.

Dalam wawancara ini, penulis menggunakan pedoman wawancara dan instrumen baik berupa alat-alat dokumentasi, seperti buku catatan, bolpoin, dan alat perekam. Data yang dihimpun melalui teknik studi dokumenter ini adalah data autentik yang tersimpan dalam. Dengan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data jumlah aset wakaf, surat-surat berharga berkaitan dengan aset wakaf, dan buku-buku atau aturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pengelolaan wakaf.

Sementara observasi (Denzin & Lincoln, 1994:377, Babbie, 1998: 282) digunakan untuk mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para nazhir wakaf masjid dan juga dampak yang dihasilkan dalam bentuk distribusi dari hasil pengelolaan tersebut. Adapun kajian dokumentasi dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang berupa dokumentasi seperti sejarah wakaf, aset-aset wakaf tanah yang dikelola, begitu pun surat-surat keputusan, tata perundang-undangan dan naskah-naskah penting lainnya (Denzin & Lincoln, 1994; 393, Bernard, 1940: 136).

Observasi dalam penelitian ini menggunakan dua jenis, yaitu *observasi nonpartisipasi* dan *observasi partisipasi*. Jenis yang pertama, dilakukan ketika mengawali proses-proses observasi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih jelas mengetahui keadaan lembaga wakaf masjid dan untuk

keleluasaan dalam mengamati lingkungan serta gejala perilaku yang dijalankan. Pada tarap selanjutnya peneliti memilih *live in* beberapa di masing-masing kabupaten masjid Agung untuk memaksimalkan proses wawancara mendalam maupun observasi. Proses observasi partisipasi, ini sebagai upaya mengambil bagian langsung kegiatan-kegiatan bersama para nazhir dalam mengelola lembaga maupun penunjukan beberapa lokasi, bentuk aset wakaf yang dikembangkan.


Pengamatan maupun wawancara mendalam dilakukan selama waktu *live in* yang terkonsentrasikan pada gejala-gejala, fakta-fakta, dan keadaan yang berhubungan lokasi aset wakaf, model pengembangan aset wakaf, pengelolaan lembaga dan aset wakaf dan pendistribusian hasilnya.

4. Analisa Data

Pada analisa data ini terdapat tiga level yang meliputi: pertama adalah analisa data dari lapangan yang telah diperoleh, kedua adalah analisa data yang dianalisa dengan teoritasi yang sesuai, dan ketiga adalah analisis secara filosofis.

Gambar 1.3.

Tahapan analisa data



Pada tahapan analisis data ini, data-data primer yang terkecap dipilih dan dipilah sesuai spesifikasi fokus penelitian. Data ini dikelompokkan ke dalam tiga pilahan, yakni (a) pandangan-pandangan para nazhir sebagai informan yang diulas sesuai konstruksi konseptual yang sudah disusun; (b) pola-pola pilihan perilaku para nazhir dalam mengelola lembaga wakaf maupun pilihan dalam pengelolaan aset wakaf masjid; dan (c) model pendistribusian hasil wakaf sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh lembaga dan besaran aset wakaf yang dimiliki oleh masing-masing masjid Agung Jawa pesisiran.

Sementara, data pendukung dipilah menjadi dua, yakni data mengenai sejarah dan perkembangan harta wakaf di masing-masing lembaga wakaf masjid Agung maupun data yang menopang pada ketiga data utama tersebut di atas. Untuk menganalisa data yang berhubungan dengan pemahaman wakaf digunakan metode *diskriptif-analitik*. Diskriptif lebih dimaknai dengan proses menguraikan keseluruhan pandangan para nazhir, maupun aplikasi pola-pola tata kelola kelembagaan serta aset wakaf dan model pengembangannya. Sedangkan analitik berarti menelaah, merefleksikan secara kritis atas segala gejala, dan dinamika yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Setelah semua data terkumpul dan terpilah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka tahapan selanjutnya adalah dianalisa secara logis dan kritis ke dalam beberapa kesimpulan. Adapun analisis data dilakukan saat pengumpulan data maupun pasca pengumpulan data. Prosedur dimaksud adalah melalui reduksi data (*data reduction*), sajian

data (*data display*), dan penggambaran keputusan (*conclusion drawing*) secara *unlinier* namun simultan.

Penulisan berkembang sejalan dengan proses pengumpulan dan analisis data selama pelaksanaan penelitian. Proses pengumpulan data diperoleh lewat dokumentasi, observasi, dan wawancara yang tercatat, di rekam, dengan baik guna kebutuhan analisa selanjutnya. Data-data yang sudah terkumpul semua dibandingkan (*contrasting*), digeneralisasi serta diambil kesimpulannya melalui pola berpikir antara *induktif-deduktif*.

Pada tahap selanjutnya data yang telah diverifikasi tersebut dikontekstualisasikan dengan literatur yang ada, dan teori yang sesuai dengan keseluruhan konteksnya (Mill and Hubberman, 1992:15). Dengan demikian, rumusan data atas pemahaman nazhir, pola-pola pengelolaan dan distribusi hasil wakaf dapat dirangkum serta diseleksi ke dalam berbagai kategori. Akhir dari tahapan ini adalah berbentuk hasil tulisan yang berkualitas sesuai dengan konstruksi pemikiran yang dikonsepsikan sejak awal penulisan (Denzin & Lincoln, 1994: 428, Bernard,1940: 360).

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini akan dimulai dengan bab pertama yang merupakan pendahuluan. Adapun dalam *bab pertama* ini akan dijelaskan secara sistematis dari latar belakang penelitian, lalu pokok masalah yang diteliti, signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Adapun gambaran untuk *bab kedua* adalah mengenai kajian teoritis ranah wakaf, manajemen dan struktur fungsional. Pembahasan konseptual atas

wakaf akan dibahas secara detail mengenai makna wakaf, wakif, pengelola wakaf (nazhir), harta wakaf, serta şigāt wakaf. Sedangkan bahasan manajemen wakaf dilihat dari tinjauan hukum Islam maupun Undang-Undang Wakaf dalam konteks keIndonesiaan. Selanjutnya dalam ulasan teori-teori sosio-antropologi ini dipilih teori struktur fungsional sebagai alat bantu analisa untuk menganalisa pokok masalah secara sistematis atas data-data yang ditemukan di lapangan maupun saat penulisan penelitian ini.

Pada bab ketiga akan di ulas tentang sejarah awal dan perkembangan harta wakaf di masing-masing masjid Agung, yakni masjid Agung Demak dan Semarang yang dikelola oleh BKM kabupaten serta masjid Agung Kendal maupun Kaliwungu yang dikelola oleh yayasan yang bernaung di bawah lembaga yayasan ketakmiran masjid. Bahasan ini sebagai *background* sejarah dan *setting* sosial yang menggambarkan kronologi tentang historisitas awal keberadaan harta wakaf di empat masjid Agung dan perkembangannya. Termasuk dalam bahasan ini adalah tentang dinamika BKM sebagai lembaga formal pemerintah dalam berbagai sejarah perwakafan yang menjadi poros rujukan, dan pola tata kelola wakaf di empat masjid Agung Jawa pesisiran ini.

Pada bab keempat diulas pandangan para nazhir wakaf yang mengelola harta wakaf di empat masjid Agung Jawa pesisiran dengan dinamika perubahan pemikiran-pemikiran mereka mengenai wakaf. Dalam bab ini akan dibagi dalam beberapa sub bab pembahasan, yakni dari mulai pandangan nazhir di empat masjid Agung dari berbagai keragaman rujukan pandangan ulama mazhab dan pandangan para nazhir yang merujuk kepada Undang-Undang Wakaf dalam konteks keindonesiaan. Sub bab lainnya yang

diulas adalah tentang faktor-faktor penyebab terjadinya keragaman tipologi pandangan nazhir berikut aspek-aspek sosio-kultural lainnya yang melatarbelakangi perubahan-perubahan tersebut.

Bab kelima adalah pembahasan mengenai pola-pola pengelolaan wakaf yang khas dari empat lembaga wakaf tersebut berdasarkan pada pandangan yang dipegang oleh para nazhir wakaf. Dalam bahasan ini akan dibagi dalam sub-sub bab mengenai dinamika pengelolaan kelembagaan wakaf dari pola yang tradisional hingga profesional yang berada di bawah naungan kelembagaan pemerintahan (Depag), yakni BKM Kab. Demak dan Kab. Semarang. Sedangkan pola pengelolaan lembaga wakaf yang berada di lembaga wakaf yayasan ketakmiran masjid, yakni masjid Besar al Muttaqien Kaliwungu dan masjid Agung Kendal. Masing-masing masjid Agung ini memiliki *stereotype* yang khas dari pola berbasis agraria sampai pada pola pengembangan bisnis. Bahasan ini diakhiri dengan sorotan dinamika gejolak konflik di internal lembaga wakaf masjid Agung Jawa pesisiran ini.

Bab keenam adalah pembahasan mengenai pola-pola distribusi peruntukan wakaf sebagai dampak dari hasil tata kelola lembaga wakaf masjid-masjid Agung Jawa pesisiran tersebut. Bab ini fokus pada tipologi bentuk pendayagunaan atau peruntukan wakaf masjid dan kegiatan didalamnya. Dari deskripsi fakta di lapangan tentang wakaf dan peruntukan wakaf di masjid ini terdapat berbagai model distribusi. Bahasan lanjutan adalah *lesson learn* sebagai analisa kritis peneliti terhadap alternatif-alternatif konstruksi baru atas paradigma pemikiran dalam kajian pemikiran hukum Islam khusus wakaf dengan berbagai *reasoning* para pemikir Islam dalam ranah tata kelola wakaf

dan pendistribusiannya baik pada bidang pendidikan, sektor ekonomi maupun kesehatan dan aspek kehidupan lainnya dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi umat.

Bab ketujuh adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan sebagai implikasi teoritis atas penelitian yang dilakukan dan acuan beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

PERWAKAFAN, MANAJEMEN DAN STRUKTUR FUNGSIONAL KELEMBAGAAN WAKAF

Bab kedua ini adalah pembahasan ranah wakaf, manajemen dan teori-teori sosio-antropologi yang dibutuhkan sebagai alat bantu menganalisa. Bahasan ranah wakaf meliputi makna wakaf, syarat rukun wakaf yang terkandung didalamnya ulasan mengenai wakif, harta wakaf, wakaf uang dan wakaf produktif, nazhir dan tanggungjawabnya, serta *ṣigāh* wakaf yang dikaji dari perspektif hukum Islam maupun Undang-Undang Wakaf. Implementasi konseptual hukum wakaf ini disorot dengan kaidah-kaidah manajemen yang dijalankan oleh para nazhir pada pilihan tindakan mengelola harta maupun bentuk mendistribusikan hasil pengelolaannya. Dinamika pemahaman hukum wakaf dalam perilaku tata kelola ataupun pola distribusi ini secara analitis dikaji dengan menggunakan pendekatan kebudayaan (antropologi).

Adapun teori-teori kebudayaan yang digunakan dalam kajian hal ini adalah berporos pada teori struktur fungsional yang dicetuskan oleh Talcot Parson. Sebagai satuan konstruksi kajian, teori struktur fungsional digunakan untuk menganalisa tipologi pemahaman para aktor wakaf (nazhir) dalam menjalani fungsi masing-masing tanggung jawab yang secara alami mempengaruhi dan mempola dalam tata kelola maupun pendistribusian wakaf yang dikembangkan. Ada beberapa teori tambahan lain seperti teori konflik yang menambah studi analitis penelitian ini melalui penerapan pendekatan yang bersifat

eklektif, yakni menggabungkan berbagai sudut pandang dalam kesatuan kajian wakaf masjid Agung Jawa pesisiran ini.

Keseluruhan teori-teori tersebut menjadi alat bantu menganalisa data-data lapangan baik berupa hasil wawancara mendalam, observasi terlibat maupun data dokumentasi lainnya berkesesuaian dengan alur bahasan yang sudah dikonstruksi sebelumnya. Penjabaran lebih mendalam atas ranah wakaf, manajemen dan konsepsi struktur fungsional dalam konteks kelembagaan wakaf masjid Agung Jawa pesisiran di maksud adalah sebagai berikut:

A. Ranah Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam

1. Makna Wakaf

Secara etimologi, wakaf¹ berasal dari bahasa Arab *waqf* yang berarti *al-habs* (menahan). Kata *waqf* adalah bentuk masdar *waqafa-yaqifu* (وَقَفَ) (يَقِفُ, dan *awqafa-yūqif-īqāfan* yang berarti tetap berdiri, menahan, dan diam. Dalam kamus *Lisān al-‘Arab*, (Ibn Manzūr, t.th.:6/44) kalimat, *ḥabashu* berarti, dia telah menahanannya. Wakaf artinya *diddu istamarra* (اسْتَمَرَ), berhenti (Warson, 1984:1683).

Menurut Qahaf (2006:55), kata *waqf* dan *habs*² berarti menahan sesuatu dari konsumsi dan melarang seluruh manfaat atau keuntungan dari selain pihak yang menjadi sasaran wakaf. Wehr (1994:1093) mengartikan *waqafa* sebagai *to come to a standstill* atau *to come to stop*. Kata *al-waqfu*

¹ Rukun wakaf ada empat rukun yang mesti dipenuhi dalam berwakaf. Pertama, orang yang berwakaf (*al-waqīf*). Kedua, benda yang diwakafkan (*al-mauqūf*). Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauqūf ‘alaih*). Keempat, ikrar wakaf (*ṣigāh*). Adapun mengenai syarat rukun wakaf secara lengkap dapat dibaca dalam Muhammad Abid Abdullah al-Kabīsī, *Aḥkām al-Waqf asy-Syarī‘ah al-Islamiyyah*, terj. Ahrul Sani Fathurrahman, dkk., Jakarta: IIMaN Press, 2004, hal.148-180.

² Ulasan tentang pemaknaan wakaf ini banyak dibincangkan berbagai tokoh baik dalam bahasa Arab, Inggris, Indonesia ataupun dalam bahasa lainnya, sebagaimana ditulis juga oleh Abderrazek Guessoum, *le rôle sosio- économique du waqf dans la société musulmane: historique et perspectives*, dalam *Jurnal AWQAF Re Refereed quarterly Journal, Specialized and Voluntary Activities*, Kuwait Awqaf Publication Foundation, November, 2000. hal.38.

sama artinya dengan *at-tahbisu* (التَّحْبِيسُ) dan *at-tasbilu* (التَّسْبِيلُ), yaitu *al-habsu'anit-taṣarrufi* (الْحَبْسُ عَنِ التَّصَرُّفِ), yang artinya mencegah tidak mengatur atau mengelola (az-Zuhailī, t.th: 7599). Dalam literatur bahasa Inggris, wakaf biasa disebut sebagai *endowment*, *endowment fund*, atau *unalienable property* (Wehr, 1994:1280, Qohaf, 2006:54).

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia (2002:1266), wakaf diberi arti sebagai tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan digunakan untuk tujuan amal, ia berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas, hadiah atau pemberian yang bersifat suci. Dalam pengertian ini, wakaf tidak boleh diwariskan, dihibahkan, dan dijual sebagaimana dalam hadis Nabi SAW.

Wakaf³ berarti kekal (*dāma qāim wa sakana*), karena benda wakaf bersifat kekal untuk dimanfaatkan selama-lamanya dari pemiliknya yang diberikan kemanfaatannya untuk kalangan yang membutuhkan. Adapun secara istilah, wakaf menurut Abū Hanīfah wakaf diartikan sebagai

وَهُوَ حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ، وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ.⁴

Sedangkan Az-Zuhailī (t.th.:7601) memaknai wakaf dengan redaksi

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ مِنَ الْوَاقِفِ وَغَيْرِهِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ⁵

³ Artinya menahan harta di bawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah, dapat dibaca dalam Muhammad Qodri Basya, 2006, *Qōnūn al 'adla wa al ansṣaf fi al Qōdhāi 'ala Musykilah al-Auqōf*, Kairo: Dār as-Salām, hal.79.

⁴ "Wakaf" adalah menahan bendanya (wakaf) dengan ketentuan harta itu tetap dalam kepemilikan waqif, dan mensadaqahkan manfaatnya pada jalan kebaikan. Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al- 'ain*) milik waqif dan mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan.

⁵ Artinya adalah bahwa wakaf sebagai perilaku menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaat dengan tetapnya harta tersebut serta memutus pengelolaan dari waqif dan selainnya yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini sebagaimana dikutip oleh

Dalam artikulasi wakaf yang lebih lengkap, wakaf dimaknai sebagai menahan dan memelihara keutuhan suatu benda yang masih memungkinkan untuk dimanfaatkan di jalan kebenaran guna mendekatkan diri kepada Allah.

Menurut Abū Hanīfah, wakaf tidak mengharuskan hilangnya hak kepemilikan bagi waqif, bahkan harta wakaf itu dapat kembali kepadanya, ataupun waqif berhak pula menjualnya. Menurut Abū Hanīfah, hal yang terpenting adalah wakaf itu hukumnya boleh dan bersifat *gairu lāzim* (tidak tetap), seperti *'āriyah*.⁶ Abū Hanīfah membolehkan menjual benda wakaf dengan beberapa dasar. Pertama, Abū Hanīfah mengqiyaskan wakaf dengan pinjaman (*'āriyah*). Akad pinjaman ini termasuk kategori *ghair lāzim*, sehingga ia adalah tetap kepemilikan pihak yang meminjamkan (as-Sarakhsī, 1993/ XII:27). Kedua, Abū Hanīfah mendasarkan landasan hukumnya dari hadis Nabi SAW di mana Nabi Muhammad SAW pernah menjual benda wakaf (al-Baihaqī, 1352 H/VI: 163).⁷

Imam mazhab selanjutnya adalah Mālikiyyah⁸ yang mengartikan wakaf sebagai pemberian manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*ṣigāh*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan waqif. Mālikiyyah memaknai wakaf itu dengan redaksi:

Wahbah Zuhailī dari Ibnu Najim, *Al Bahr al Raiq*, Juz v, Dār al Kutūb al Arabiyyah al Kubra, Mesir, hal. 187.

⁶ Harta benda dapat dijadikan sebagai harta wakaf yang tetap (*lāzim*) ketika ; (1) telah ditetapkan oleh hakim sebagai harta yang tetap (wakaf); (2) hakim menetapkan tetapnya harta tersebut setelah meninggalnya waqif; (3) tanah wakaf itu dijadikan sebagai wakaf masjid.

⁷ Dapat dibaca dalam Muhammad Qodri Basya, 2006, *Qōnūn al 'adla wa al ansṣaf fi al Qōdhāi 'ala Musykilah al-Auqōf*, Kairo: Dār as-Salām, hal.80. Selain mazhab Hanafiyyah dijelaskan pula pendapat para imam mazhab yang lain seperti pendapat kalangan Mālikiyyah dan lainnya.

⁸Penjelasan atas pandangan Mālikiyyah lebih lengkap dapat dibaca dalam Wahbah az-Zuhailī, 1986, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 10,(Beirut: Dār al-Fikr,), hal. 7602.

وَهُوَ جَعَلَ الْمَالِكِ مَنفَعَةً مَمْلُوكَةً، وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ، أَوْ جَعَلَ غُلَّتِهِ كَدْرَاهِمٍ، لِمُسْتَحِقٍّ، بِصِيغَةٍ مُدَّةً مَا يَرَاهُ الْمُحْسِنُ.⁹

Dari pemaknaan ini, wakaf tidak harus kekal (*ta'bid*), yang penting adalah pemilik harta tersebut menahan diri untuk menyalurkannya tetapi didermakan hasil (kemanfaatannya) kepada orang yang berhak oleh nazhir dengan cara baik yang disertai dengan tetapnya kepemilikan harta pokoknya bagi waqif. Menurut mazhab Mālikiyyah ini, wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari pada kepemilikan waqif, namun wakaf mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya kepada pihak yang lain dan waqif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya.

Adapun Syāfi'iyyah¹⁰ mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta kekal bendanya (*al-'ain*) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan (as-Syarbinī, t.th:376). Menurut mazhab Syāfi'ī, wakaf esensinya adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan bendanya tetap utuh dipergunakan untuk hal yang diperbolehkan dengan redaksi yang dilafalkan.¹¹ Sedangkan Hanabilah yang diwakili oleh Ibn Qudāmah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu

⁹ Wakaf adalah pemilik harta menjadikan manfaat dari suatu barang yang dimiliki walaupun kepemilikan itu dengan cara sewa atau dengan menjadikan kepemilikannya itu berupa hasilnya seperti dirham (mata uang), yang diperuntukkan bagi orang yang berhak menerimanya dengan menggunakan shigat tertentu selama waktu yang sesuai menurut pandangan orang yang memegang harta wakaf itu.

¹⁰ Pendapat ini dinyatakan oleh Asy-Syarbinī, *Mugni al Muhtaj*, Juz II, Mustafā al Bab al Halabī, Mesir, hal. 376. Sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhailī, 1986, dalam *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu*, Juz 10, (Beirut: Dār al-Fikr.), hal.: 7601.

¹¹ Penjelasan ini ada dalam kitab *al Mugni*, jilid V sebagaimana dikutip oleh Muhammad Jawad Mugniyah dalam *al Fiqh 'alā al Mazāhib al-Khamsah*, yang diterjemahkan oleh Masykur, dkk, 2010, *Fiqih Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Penerbit Lentera, hal.641.

menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan (Ibnu Qudāmah, 1992:184).¹²

Menurut Abū Hanīfah, wakaf adalah tetap kepemilikan waqif kecuali tiga hal: [1] Wakaf yang telah ditetapkan oleh hakim, sehingga waqif tidak lagi memilikinya dan tidak boleh pindah tangan pada orang lain; [2] Wakaf yang berbentuk wasiat, seperti perkataan waqif, “*Jika aku meninggal dunia, maka aku mewakafkan rumahku ini*”; dan [3] Wakaf tanah yang berbentuk masjid atau diberi izin untuk shalat didalamnya (az-Zuhailī, 1986/X:7599-7600).

Adapun menurut jumhur ulama wakaf didefinisikan sebagai

وَهُوَ حَبْسٌ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ، مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ، بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ مِنْ أَلْوَاقِفِ وَغَيْرِهِ عَلَى مَصْرُفٍ مُبَاحٍ مُؤَجُّودٍ-أَوْ بِصَرْفِ رَيْعِهِ عَلَى جِهَةٍ بَرٍّ وَخَيْرٍ – تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.¹³

Menurut jumhur ulama, harta wakaf telah keluar dari kepemilikan waqif, kemudian harta tersebut tertahan menjadi milik Allah SWT, dan waqif dilarang menyalurkannya, serta hendaklah berderma dengan hasilnya sesuai dengan ketentuan wakaf.

Definisi wakaf juga dijelaskan oleh ulama fikih kontemporer seperti Nazih Hammad dan Munzir Qahaf. Nazih Hammad (1995:353) mendefinisikan wakaf sebagai akad menahan aset wakaf dan menyalurkan

¹² Pandangan ulama dengan keragaman pendapatnya berikut bahasan tentang wakaf secara lengkap dengan perdebatan di antara pendapat-pendapat ulama mazhab dengan berbagai pengikut-pengikutnya dijelaskan oleh Muhammad Abīd Abdullah al-Kabīsī, dalam *Aḥkām al-Waqf asy-Syarī'ah al-Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrahman, dkk., Jakarta: IIMaN Press, 2004, hal.40-61.

¹³ Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada, atau menyalurkan hasilnya pada kegiatan yang baik sebagai bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah SWT.

manfaatnya pada *sabilillah*. Al-Kabisī,¹⁴ seorang pakar hukum Islam, lebih condong pada definisi wakaf versi Ibnu Qudāmah dari mazhab Hambali, Dalam pandangan Al-Kabisī (2004:61), definisi Ibnu Qudāmah atas wakaf (t.th./VI:187) mengadopsi langsung dari potongan hadis Rasulullah yang dimuat antara lain dalam Sunan at-Turmudzī (t.th./V:388).¹⁵ Dengan demikian wakaf merupakan akad menahan harta, baik bersifat selamanya maupun jangka waktu tertentu, untuk diambil manfaatnya secara berulang-ulang, dari harta tersebut atau dari hasilnya, untuk keperluan kebaikan, baik yang bersifat umum maupun khusus.

Keragaman makna wakaf tersebut adalah dari perspektif hukum Islam yang didasarkan dari pandangan para ulama mazhab dan tokoh-tokoh Islam. Adapun wakaf dari sudut pandang hukum positif dapat ditelusuri dari berbagai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan. Regulasi tersebut diantaranya adalah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 1 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 21.¹⁶

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 wakaf dimaknai sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya atau melembagakannya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

¹⁴ Nama lengkapnya adalah Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi. Ia sebagai pakar syariah dari Universitas al-Azhar Mesir yang menulis disertasi yang berjudul, “*Aḥkām al-Waqf asy-Syarī’ah al-Islamiyyah*”.

¹⁵ Redaksi hadist tersebut adalah *إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا* Inti pemaknaannya adalah “*menahan asal dan menyalurkan hasilnya*”.

¹⁶ Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam bentuk Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004, termaktub dalam Pasal 1 angka (1)¹⁷ disebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dengan pesatnya perkembangan zaman, wakaf tidak lagi hanya diasosiasikan pada obyek wakaf berupa tanah,¹⁸ akan tetapi sudah merambah kepada wakaf bentuk lain, seperti benda bergerak berupa uang. Di Indonesia, beberapa jenis wakaf baru telah diakomodasi oleh Undang-Undang Wakaf. Hal ini merupakan bentuk penyempurnaan konsep wakaf yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁹

Dari beberapa regulasi wakaf yang didasarkan pada perspektif hukum Islam maupun hukum positif dalam konteks keindonesian ini dapat disimpulkan bahwa esensi wakaf adalah menjaga dan mengelola pokok harta yang telah diserahkan untuk kepentingan umum dan menyalurkan hasilnya

¹⁷ Sedangkan dalam UUW Pasal 5 disebutkan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf serta untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Sehingga pengelolaan wakaf dapat dijalankan dalam berbagai ikhtiar asal berlandaskan aturan Syari'ah Islam sehingga berdaya fungsi kemanfaatan yang maksimal. Semakin banyak benda wakaf terkumpul, semestinya akan semakin besar pula kemungkinan untuk memakmurkan masyarakat ketika pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dijalankan dengan amanah dan kreatif.

¹⁸ Data terakhir per 23 Juli 2009 saja, tanah wakaf di Indonesia berjumlah 2.719.854.759,72 m² yang tersebar di 451.305 lokasi dan keberadaan aset tanah ini terus berkembang seiring dengan semakin banyaknya kalangan muslim yang berwakaf (Data adalah dari Dokumen Departemen Agama).

¹⁹ Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 itu, harta wakaf masih terbatas pada benda yang tidak bergerak. Perbedaan mendasar antara definisi wakaf yang tertuang dalam UUW dan KHI adalah bahwa wakaf pada masa kini tidak lagi selalu identik dengan pelembagaan harta yang bersifat abadi, namun bisa juga untuk jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, seseorang dapat mewakafkan tanah atau uangnya dalam waktu satu bulan atau satu tahun saja. Ia bisa menarik kembali hartanya itu menjadi hak miliknya secara penuh seperti semula ketika batas waktu yang disepakati telah terlampaui.

untuk kemaslahatan umat. Sedangkan tujuan dari ditegakkannya wakaf adalah untuk memberikan kemanfaatan dari harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam.²⁰

2. Dasar Hukum Wakaf

Mengenai dasar hukum wakaf, secara umum tidak ditemukan ayat dalam al-Quran yang menerangkan hukum wakaf secara detail. Dalil-dalil dari al-Quran yang dijadikan sebagai dasar bagi disyariatkannya wakaf adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Hal ini dapat dipahami mengingat wakaf merupakan bagian dari *infaq fi sabilillah* yang dianjurkan oleh Islam.²¹ Selain itu, ayat-ayat yang memerintahkan berbuat kebaikan atau *al-khair* juga dapat dijadikan dalil disyariatkannya wakaf. Kata *al-khair* dimaknai sebagai perbuatan yang hukumnya sunnah, termasuk wakaf.²² Ulasan detailnya mengenai sumber-sumber tersebut yang terdiri dari sumber Qur'an, Hadist, dan pendapat ulama adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Dalam al-Quran tidak terdapat satu ayat pun yang mencantumkan penjelasan atas wakaf (sekalipun kata *waqafa*) dan tidak pula memberikan ulasan atas praktek wakaf. Berbeda dengan zakat yang mashur sebagai salah satu dari rukun Islam. Wakaf yang merupakan salah satu ibadah

²⁰ Hafifuddin (2007) mengatakan dalam buku *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, bahwa sifat harta berkah ada tiga hal, yakni harta "*taqarrub*", harta manfaat, dan harta berkecukupan. Maksud harta "*taqarrub*" adalah harta tersebut jika dimiliki oleh seseorang yang cara yang benar akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Harta manfaat maksudnya bahwa harta yang dimiliki oleh seorang muslim haruslah memberikan kemanfaatan untuk diri sendiri juga orang lain. Adapun harta berkecukupan maksudnya adalah harta yang dimiliki seseorang harus dapat membuatnya merasa cukup.

²¹ Ayat-ayat al-Qur'an yang menyebutkan kata-kata infak diantaranya Surat al-Baqarah:167, Surat Alī'Imrān:92, Surat al-Baqarah: 261. Infaq yang diperintahkan dalam Surat al-Baqarah:167 dimaknai sebagai sedekah (Kasir, 1994: 1/294), sedangkan wakaf termasuk sedekah.

²² Di antara ayat yang menggunakan kata *al-khair* adalah Surat Alī 'Imrān: 115 dan Surat al-Hajj:77.

sunah sebagai jenis infaq abadi yang tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Dengan demikian, pembahasan wakaf yang bersumber dari al-Quran adalah merujuk kepada ayat-ayat yang memberikan dorongan beramal shalih dengan cara menyisihkan sebagian harta. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

1) Alī ‘Imrān: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ²³

Kata (الْبِرِّ) dalam ayat ini oleh Aṭ-Ṭabari (t.th./VI:587) dimaknai sebagai kebaikan yang selalu diharapkan dengan banyaknya ibadah dan taat kepada Allah SWT sebagai bekal di akhirat. Kebaikan tersebut baru dicapai bila ia bersedia menyisihkan sebagian rezeki yang amat dicintainya di jalan kebaikan bagi sesama.²⁴

2) Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ²⁵

Ayat ini memberikan penekanan adanya kelipatan pahala bagi yang mau berbuat baik, membantu sesama. Spirit yang ditekankan adalah

²³ Artinya “*kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui*”. (Alī ‘Imrān: 92). Kegiatan menyisihkan harta dalam konteks ini dapat berbentuk sedekah, ataupun wakaf dalam berbagi jenis barang wakaf untuk kemanfaatan jangka waktu yang lama.

²⁴ Manfaat bersedekah tidak hanya membuat orang lain senang, namun sedekah juga mempunyai manfaat bagi pemberi sedekah. Dalam *an Introduction to the Miracle of Giving* karya Mansur (2008) itu antara lain menguraikan tentang matematika dasar sedekah, yaitu 10-1=19. Hal ini disebabkan karena satu bagian yang disedekahkan akan dikembalikan Allah SWT sepuluh kali lipat. Manfaat lain dari sedekah adalah sebagai penolak bencana, penyembuh penyakit, pemanjang usia, dan peluas rezeki. Ada banyak buku-buku “populer” yang menerangkan tentang kebajikan dan keajaiban sedekah yang lain yang ditulis pada era 2005 sampai sekarang ini diantaranya adalah “*Sedekah itu Mudah, maka Bersedekahlah*” karya Mahmud (2007) dan *Quantum Sedekah* karya Effendi (2008).

²⁵ Artinya “*Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui*”.

berbuat baik dan gerakan bersama kalangan yang mampu untuk berbagi dengan sesama. Harapan besar dari kebaikan ini diberikan nanti di akhirat dan kemudahan hidup di dunia ini, yakni mendapatkan rasa *mahabbah* dari Allah sebab menyanyangi hambaNya dengan jalur berbagi.²⁶

Beberapa ayat-ayat al-Quran lain yang memberikan penjelasan antara relasi keimanan dengan amal saleh manusia diantaranya adalah;

3) Al-Baqarah: 3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.²⁷

Tanda orang bertakwa adalah mau berinfak setelah menyatakan diri sebagai orang yang beriman kepada yang ghaib dan mendirikan shalat. Pengertian infaq dalam ayat ini adalah mengeluarkan dari genggamannya. Infaq di sini mengisyaratkan infaq wajib, seperti nafkah kepada keluarga, atau infaq sunnah, seperti sedekah.²⁸

5) Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.²⁹

²⁶ Kemiskinan menjadi problem bersama seluruh umat dan bangsa termasuk di negar-negara maju. DiNitto (2007) dalam bukunya *Social Welfare: Politics and Public Policy*, di Amerika masih berjuang mengentaskan kemiskinan dan kelaparan. Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa anemia dan kekurangan nutrisi menyebabkan 3 kematian per 100.000 penduduk setiap tahun di Amerika. Oscar Lewis yang berjudul “Kebudayaan Kemiskinan” dalam Suparlan (ed) (1995), *Kemiskinan di Perkotaan*, menyebutkan bahwa unsur-unsur pencetus kebudayaan kemiskinan adalah sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan, tetap tingginya pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil, rendahnya upah buruh, tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah meningkatkan organisasi sosial, ekonomi, dan politiknya pada kelas berkuasa yang mengutamakan penumpukan harta. Hal senada juga pernah disinggung oleh Sudewo (2008) dalam bukunya *Politik Ziswaf*, yang menegaskan bahwa kemiskinan merupakan budaya Indonesia.

²⁷ Artinya “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

²⁸ Ini sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Abduh dalam karyanya *Tafsir al-Manār* (1947/1:130).

²⁹ Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu

Ayat ini merupakan perintah kepada orang mukmin untuk berinfak, baik dalam bentuk zakat maupun sedekah umum dari hasil jerih payah mereka, seperti berdagangan dan produksi barang (Aṭ-Ṭabari, t.th./V:557). Ayat-ayat³⁰ di atas menekankan keutamaan menyerahkan harta benda yang dimiliki kaum muslimin untuk investasi akhirat, di saat harta benda tersebut dibelanjakan di jalan-jalan perjuangan dan kebaikan dalam jangka waktu yang lama.

b. Hadis

1) Hadis Riwayat Ahmad³¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَالدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Makna dari hadis ini adalah apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya. Dalam hal ini wakaf merupakan sedekah jariyah yang lebih memiliki aturan syariah yang berbeda sebagaimana sedekah jariyah yang umum.

2) Hadis Riwayat al-Bukhārī

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا وَأَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا³²

memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”.

³⁰ Ayat-ayat tersebut menjadi sumber hukum disyariahkannya wakaf. Dari sumber hukum utama Al Quran ini diperkuat dengan hadis-hadis Nabi Saw yang secara jelas menjadi kekuatan hukum atas wakaf sebagai salah satu pilar penopang kekuatan ekonomi umat Islam (Departemen Agama, 2006: 56).

³¹ Hadis senada dapat dijumpai dalam Sahih Muslim, hadis nomor 4310, bab *Ma Yulhiqu al-Insān*, Juz 5, halaman 73 atau dalam Sunan Abū Dawud, hadis nomor 2880, bab *Ma Ja'a fi*, Juz 2, hal. 131.

Dalam kajian keislaman kedua hadis ini mashur menjadi rujukan gerakan wakaf, sebagaimana bahwa sahabat Ūmar bin Khaṭṭab sendiri memberikan keteladanan ketika memberikan tanah terbaiknya di Khaibar. Tanah itu untuk perjuangan Islam dengan ketentuan harta pokok wakafnya masih terjaga dan hasilnya dikeluarkan untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian, maka harta pokok dari wakaf yang dipercayakan masih utuh, dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan tanah tersebut dapat dipakai untuk sebesar-besarnya pada kesejahteraan umat.

Dari konteks demikian, tidaklah mengherankan apabila hadis yang mengkisahkan wakaf ‘Ūmar bin Khaṭṭab ini merupakan hadist yang paling populer dalam kajian wakaf. Ibnu Hajar pun menyebutnya sebagai asal (asal atau dasar) bagi disyariatkannya wakaf dan wakaf ‘Umar ini merupakan wakaf yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam (Ibn Hazm, t. th/IX: 180-181).³³

3). Riwayat al-Bukhārī (t. th/II: 133):

³² Sahih al-Bukhārī, hadis nomor 2532, bab *Syuruḥ fi al-Waqf*, juz 9, hal. 263, dijumpai pula dalam Sahih Muslim, hadis nomor 4311, bab *al-Waqf*, hal. 73, atau Sunan at-Turmuḥi, hadis nomor 2878, bab *Fi al-Waqf*, juz 3, hal. 659. Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar, bahwa ‘Umar Ibn Khaṭṭab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya? Nabi saw menjawab, Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya). Ibnu ‘Umar berkata, Maka ‘Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan *ibn sabil*. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik

³³ Wakaf merupakan karakteristik ajaran agama Islam. Ketika mengutip pendapat al-Imam asy-Syāfi’ī yang menyatakan bahwa kaum Jahiliyah tidak pernah melakukan wakaf, ad-Dasuqi (1996: 5/455) mengatakan bahwa apa yang dilakukan kaum Jahiliyah pada masa dahulu seperti membangun Ka’bah dan membuat sumur Zamzam tidak disebut wakaf sebab dilakukan atas dasar *tafakhur* (untuk kebanggaan) bukan *tabarrur* (sebagai kebaikan).

Hadist yang diriwayatkan oleh al Bukhārī tentang wakaf diantaranya adalah hadist yang menjelaskan ketika Nabi SAW pernah memerintahkan untuk membangun masjid seraya bersabda: “*Wahai Banī Najjār hendaklah kamu sekalian menjual kamu padaku pekaranganmu ini*”. Mereka menjawab: “*Tidak, demi Allah saya tidak menuntut harganya kecuali kepada Allah*”. Hadis ini berkaitan dengan wakaf tanah untuk pembangunan masjid. Masjid merupakan kebutuhan sarana ibadah kepada Allah, yaitu tempat shalat yang bersifat selamanya. Masjid merupakan bentuk wakaf yang bersifat selamanya (*mu’abbad*), sesuai dengan prinsip wakaf yang memiliki nilai-nilai ibadah kepada Allah (*taqarrub*).³⁴

Keberagaman nomenklatur wakaf menunjukkan bahwa wakaf bersifat *ijtihādī* karena tidak ada satupun dalil yang jelas dan pasti (*sarīh wa qaṭ’ī*) tentang wakaf sebagaimana didasarkan pada dalil Al Quran dan Al Hadis tersebut di atas (Mubarok, 2008:16). Dalam hal hukum sedekah dibagi ada dua bagian, yaitu sedekah wajib (zakat) dan sedekah tidak wajib. Sedekah tidak wajib dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu sedekah yang tidak berkesinambungan pahalanya dan sedekah yang berkesinambungan pahalanya.³⁵

³⁴ Hadits tersebut juga menggunakan “*habs*” yang berarti menahan atau sinonim dengan kata “*waqf*”. Diantara ulama fiqh berbeda dalam mengistilahkan wakaf ini. Misalnya as-Sarakhsī dalam *Kitāb al-Mabsūṭ* memberikan nomenklatur wakaf dengan al-*waqf*, Imām Bukhārī dalam *Kitāb al-Umm* memberi nomenklatur wakaf dengan al-*ahbās*, dan Imām Bukhārī menyertakan hadis-hadis tentang wakaf dengan nomenklatur *Kitāb al-Wasāya*.

³⁵ Adapun yang masuk dalam kategori wakaf adalah modal pokoknya yang tetap dan hasilnya yang disedekahkan. Sedekah hasil wakaf ini diberikan pada orang yang berhak menerimanya. Begitupun hibah merupakan pemberian dari seseorang kepada yang berhak menerimanya dan tanpa persyaratan dari pemberi hibah, dan bahkan boleh ditarik kembali. Hampir sama dengan sedekah adalah infaq hanya saja infaq lebih ditasarufkan kepada kepentingan umum dari pemberian berupa harta benda.

Sementara penggunaan wakaf harus merujuk pada peruntukan wakaf yang disyaratkan oleh waqif, sebab syarat waqif adalah sama dengan ketentuan pembuat syariat (*syartal-wāqif kānassi as-syāri*). Tentu tasaruf wakaf yang disyaratkan ini dalam koridor yang dibenarkan syariah Islam.³⁶ Akibatnya, nazhir tidak boleh melakukan sesuatu yang menyalahi ketentuan waqif. Dalam konteks global wakaf hampir menyerupai *trust*³⁷ sebagaimana dipraktekkan orang barat, walaupun keduanya memiliki perbedaan-perbedaan.³⁸

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Rukun wakaf baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif perundang-undangan wakaf memiliki empat rukun yang harus dipenuhi; pertama orang yang berwakaf (*al-waqīf*), kedua, benda yang diwakafkan (*al-mauqūf*), ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauqūf ‘alaih*), keempat, *lafadz* atau ikrar wakaf (*ṣigāh*).

³⁶ Mengenai penjelasan syarat-syarat wakif dan tujuan-tujuan peruntukan wakaf dapat dibaca dalam Mustafā Ahmad ar Rozzāq, t.th. *Ahkām al Auqāf*, Dār ‘Imār, hal. 141-165

³⁷ Pada awal perencanaan penulisan ini, penulis sempat membuat *draft* proposal penelitian mengenai penelitian wakaf yang secara komparatif dijalankan di Indonesia dan di “negara Barat”. Australia saat itu menjadi salah satu tujuan penelitian saya, yaitu di lembaga kelembagaan keagamaan di Sydney, Australia. Data awal yang sempat penulis peroleh adalah tidak diberlakukannya wakaf dalam lembaga keagamaan di Australia, namun mereka lebih menamakan *trust*. Secara sederhana *trust* ini dimaknai sebagai dana yang diperoleh melalui gerakan penggalangan dana umat yang dipercayakan kepada lembaga untuk dikelola bagi pengembangan aktifitas keagamaan, baik melalui pendidikan, maupun gerakan keagamaan lainnya termasuk tempat ibadah yang dibutuhkan oleh warga muslim di Australia (wawancara singkat dengan Nazhir Syah Husein, *Assosiate Professor*, dosen Walonggong University, Australia, 2010 dan sejak tahun 2016 berpindah menjadi dosen *Law Faculty* di Monash University, Australia).

³⁸ Dalam konteks ini, M.A Mannan (2001:31), seorang pakar ekonomi dari Bangladesh menyatakan bahwa *trust* memiliki perbedaan dengan wakaf, di antaranya: [1] *Trust* tidak selalu bersifat abadi tanpa batas waktu, sementara wakaf bersifat *mu’abbad* dan *mu’aqqat*; [2] *Trust* dapat diubah dan dibatalkan, wakaf tidak boleh diubah dan dibatalkan karena menjadi milik Allah, [3] *Trust* merupakan bentuk kepedulian sosial tanpa motif pendekatan pada Allah, sementara wakaf memiliki dua fungsi kepedulian sosial dan pendekatan kepada Allah. Namun, wakaf dan *trust* memiliki kesamaan dengan di negara “barat”, seperti *North American Islamic Trust* yang sebenarnya dianggap wakaf.

Adapun syarat-syarat wakaf adalah sebagai berikut pertama syarat-syarat orang yang berwakaf (*al-waqīf*). Syarat-syarat *al-waqīf* ada empat.³⁹ *Kedua* syarat-syarat harta yang diwakafkan (*al-mauqūf*). Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindahmilikkan, kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan.⁴⁰ *Ketiga* syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauqūf alaih*). Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, pertama tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*gaira mu'ayyan*).⁴¹ *Keempat* adalah syarat-syarat *ṣigāh* berkaitan dengan isi ucapan (*ṣigāh*). Berkaitan dengan ucapan *ṣigāh* ini ada beberapa syarat yang ditentukan dalam hukum Islam.⁴²

³⁹ Syarat-syarat tersebut adalah pertama orang yang berwakaf ini harus memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki. *Kedua* dia harus orang yang berakal, tak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. *Ketiga* dia harus baligh. Dan *keempat* dia harus orang yang mampu bertindak secara hukum (*rasyīd*). Implikasinya orang bodoh, orang yang sedang mufliis dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.

⁴⁰ Syarat-syarat tersebut adalah pertama barang yang diwakafkan itu harus merupakan barang yang berharga. *Kedua*, harta yang diwakafkan itu harus dapat diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (*majhūl*), maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. *Ketiga*, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (*wakīf*). *Keempat*, harta itu semestinya berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (*mufarrazan* atau disebut juga dengan istilah (*gaira syar'ī*)).

⁴¹ Yang dimaksudkan dengan tertentu ialah jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya seseorang itu untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dan lainnya. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (*al-mauqūf mu'ayyan*) bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta (*ahlan li al-tamlīk*), maka orang muslim, merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *gaira mu'ayyan*; pertama ialah bahwa yang akan menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja.

⁴² Syarat-syarat tersebut adalah pertama, ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya (*ta'bīd*). Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. *Kedua*, ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjīz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. *Ketiga*, ucapan itu bersifat pasti. *Keempat*, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Waqif tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap sebagai pemilikinya tapi bersifat tidak penuh (*gaira tammah*).

Syarat dan rukun tersebut di atas dalam perspektif Undang-Undang Wakaf lebih dikenal dengan istilah unsur-unsur wakaf.⁴³ Karena wakaf sebagai akad *tabarru'*, maka bagi waqif disyaratkan memiliki kecakapan melakukan tindakan *tabarru'*, yaitu sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur *baligh*. Selain itu, dalam akad *tabarru'* tidak diperlukan adanya qabul dari pihak yang menerimanya (Rofiq, 1995:494).

Sedangkan harta benda wakaf (*mauqūf* atau *mauqūf bihi*). Harta yang boleh diwakafkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu memiliki nilai guna (*qīmah*), diketahui (*ma'lūm*), dimiliki secara penuh oleh waqif, dan bisa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.⁴⁴ Unsur wakaf lainnya adalah nazhir sebagai pihak yang memegang amanah pengurusan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan.

Mengutip pendapat az-Zuhailī (t.th.:10/7605), mayoritas ulama fikih tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf. Bagi mazhab Hanafi, rukun wakaf cukup *ṣīgah*, yaitu *lafadz-lafadz* yang menunjukkan makna wakaf. Mayoritas ulama juga tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf. Bagi mereka, rukun wakaf ada 4 yaitu *waqīf*, *mauqūf bih*,

⁴³ Unsur-unsur wakaf terdiri dari *ṣīgah* atau ikrar wakaf, wakīf (orang yang berwakaf), *mauqūf bih* (harta benda wakaf), *mauqūf 'alaih* (penerima manfaat wakaf), nazhir (pengelola wakaf), dan jangka waktu wakaf. Akta Ikrar Wakaf (yang berisi *ṣīgah* wakaf) disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 dari Undang-Undang Wakaf, wakaf merupakan pernyataan kehendak waqif yang diucapkan secara lisan dan atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya

⁴⁴ Berkaitan dengan syarat yang terakhir ini, Djunaidi (2008: 44) menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak ada mazhab fikih yang menolak dibolehkannya wakaf benda bergerak. Boleh atau tidaknya macam-macam benda yang diwakafkan merupakan hasil ijtihad, sehingga dimungkinkan adanya hasil ijtihad baru mengenai benda-benda yang boleh diwakafkan.

mauqūf ‘alaih dan *ṣīgah*. Unsur berikutnya adalah pemanfaatan hasil wakaf atau *mauqūf ‘alaih*.

Dalam Pasal 1 poin (5) PP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, *mauqūf ‘alaih* didefinisikan sebagai pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak waqif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.⁴⁵ Adapun nazhir dalam menjalankan tugas-tugasnya⁴⁶ bergantung kepada bentuk wakafnya, yaitu apakah wakaf *mutlaq* ataukah *wakaf muqayyad*.

Dalam wakaf mutlak, nazhir berkewajiban memelihara, mengelola, dan mengembangkan harta wakaf dengan sungguh-sungguh agar dapat menghasilkan keuntungan. Sedangkan dalam wakaf *muqayyad*, tugas dan wewenang nazhir terbatas pada apa yang disyaratkan oleh waqif (az-Zuhailī, t.th., 10:7688). Unsur wakaf yang terakhir adalah jangka waktu wakaf. Harta benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk selamanya atau waktu tertentu sesuai kepentingannya. Ketentuan UUW membolehkan wakaf untuk jangka waktu tertentu.

4. Klasifikasi-Klasifikasi Wakaf

a) Pembagian Wakaf dari Segi Tujuannya

Ada tiga bentuk wakaf dilihat dari segi tujuannya, yaitu wakaf *ahli*, wakaf *khairī*, dan wakaf *musytarak*. Wakaf ahli ini lebih dikenal

⁴⁵ Dalam hal ini Qahaf (2006: 156) menjelaskan apa yang disebutnya sebagai tujuan wakaf, yaitu bidang-bidang yang berhak mendapatkan manfaat wakaf. Menurutnya, penerima manfaat wakaf harus berupa salah satu bidang kebaikan, tidak mengandung maksiat yang dilarang oleh syariat dan akhlak, dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

⁴⁶ Dalam UU Wakaf pasal 11, tugas-tugas nazhir adalah melakukan administrasi harta benda wakaf, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

dengan sebutan wakaf keluarga atau wakaf khusus. Penyebutan ini dikarenakan oleh unsur kemanfaatan dan hasil wakaf yang hanya diberikan oleh waqif kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan hubungan dan pertalian seperti untuk istri, anak-anaknya, serta keturunannya ataupun untuk tetangganya yang telah ditentukan. Wakaf *ahli* ini dirujuk kepada hadis Abū Ṭalhah ketika menjadikan wakafnya untuk keluarga dan kerabatnya.⁴⁷

Wakaf *khairī* yang sering disebut dengan wakaf umum ini, merupakan wakaf yang tujuan pengalokasian hasil wakafnya diarahkan kepada semua orang yang berada dalam tujuan wakaf atau kaum muslimin. Adapun wakaf *musytarak* merupakan wakaf yang menggabungkan antara wakaf ahli dan wakaf *khairī* (az-Zuhailī, t.th.: 10/7607). Dalam proses pelaksanaan wakaf *musytarak* ini biasanya dimulai dari wakaf ahli dan kemudian berubah menjadi wakaf *khairī*.

b) Pembagian Wakaf dari Segi Waktu

Dari segi waktu, wakaf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wakaf *muabbad* dan wakaf *muaqqat*. Dari sisi artikulasinya, wakaf *muabbad* ini merupakan wakaf yang diadakan kemanfaatannya untuk jangka waktu yang selama-lamanya, dan tidak dibatasi dengan jangka

⁴⁷ Dalam konteks Jawa pesisiran, sebagai contoh *wakaf ahli* adalah harta wakaf yang diberikan oleh Sunan Kalijaga di Demak yang sampai saat ini masih berlaku. Saat observasi tepatnya di dekat dengan area makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak Jawa Tengah terlihat beberapa lahan dan aset wakaf yang secara eksklusif diberikan dan dijaga oleh keluarga keturunan Sunan Kalijaga. Wakaf *ahli* merupakan pemberian harta wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu khususnya dari keluarga waqif, baik perorangan maupun kelompok. Wakaf jenis ini terkadang disebut wakaf *dzurri*. Misalnya, seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya. Wakaf ini biasanya diperuntukkan bagi kepentingan jaminan sosial bagi keluarga atau kerabat waqif. Adapun wakaf *khairī* adalah wakaf yang secara tegas diberikan untuk kepentingan agama atau masyarakat. Contohnya, wakaf untuk pembangunan masjid, sekolah atau rumah sakit. Wakaf jenis ini memiliki manfaat yang lebih banyak daripada *wakaf ahli* yang terbatas untuk lingkungan keluarga (Tulus dkk, 2007: 14-17).

waktu tertentu. Sedangkan wakaf *muaqqat* merupakan wakaf yang sejak awal diberikan oleh waqifnya sudah dibatasi oleh jangka waktu yang telah ditentukan.

c) Pembagian Wakaf dari Segi Kekuasaan Nazhir

Dari segi kekuasaan nazhir, wakaf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wakaf *mutlaq* dan wakaf *muqayyad*. Wakaf *mutlaq* adalah praktik wakaf disaat waqif menyerahkan sepenuhnya kepada nazhir untuk mengelolanya. Dalam wakaf *muqayyad* waqif biasanya mensyaratkan harta wakaf dikelola dengan cara tertentu atau diberikan kepada pihak tertentu. Dalam wakaf *mutlaq*, nazhir lebih leluasa melakukan upaya-upaya produktif atas harta wakaf sehingga pengelolaan dan pemberdayaannya berpeluang lebih berhasil dan maksimal.

d) Pembagian Wakaf dari Segi Penggunaannya

Dari segi penggunaannya, wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf *mubasyir* dan wakaf *istismari*. Wakaf *mubasyir* adalah harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit. Sedangkan wakaf *istismari* adalah harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam bentuk produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan *syara'* yang kemudian hasilnya diwakafkan sesuai yang dipesankan oleh waqif.

Wakaf *istismari* lebih dikenal dengan penyebutan wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan investasi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, maupun jasa. Jenis wakaf ini kekinian digalakkan oleh pemerintah dengan berbagai regulasi

yang digulirkan. Wakaf ini diharapkan mampu memperoleh manfaat keuntungan dari hasil pengelolaan wakaf. Kata produktif merupakan kata sifat yang berasal dari kata produk yang berarti hasil, hasil kerja, barang atau benda yang dihasilkan (Qohaf, 2000:283, al-Barry, 2003:633).

Jaih Mubarak (2008:16) mengartikan wakaf produktif sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum. Menurut Mubarak (2008:28), wakaf produktif dikelola dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan dan disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Tujuan utama bisnis ini adalah keuntungan melalui usaha pertanian, produksi, transportasi, komunikasi, dan usaha jasa .

Menurut Antonio dalam Mubarak (2008:35), wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan tiga ciri utama, yaitu pola manajemen yang integratif, mengikuti asas kesejahteraan nazhir, dan asas transparansi dan tanggung Jawab. Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya. Wakaf produktif di nilai akan lebih membuka daya pengelolaan aset wakaf secara lebih profesional. Ulasan mengenai wakaf produktif ini akan dibahas lebih mendalam di dalam bab tersendiri.

B. Harta Wakaf dalam Tinjauan Hukum Islam

1. Harta Benda Wakaf

Harta benda merupakan obyek wakaf yang dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 42 Tahun 2004 (Pasal 1 angka 5) disebutkan definisinya sebagai harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi secara syariah yang diwakafkan oleh waqif. Dalam ketentuan ini secara jelas dinyatakan bahwa obyek wakaf adalah harta benda, sehingga kedua kata itu memerlukan pemaknaan guna memperoleh pengertian yang tepat. Harta dapat bermakna barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang (Depdiknas, 2002:390), sedangkan benda dapat bermakna barang berharga sebagai kekayaan atau harta yang dimiliki seseorang (Depdiknas, 2002:131). Dari pemaknaan tersebut diketahui bahwa secara *lexicografis* kata harta benda berarti barang yang menjadi kekayaan atau milik seseorang.

Secara terperinci, obyek wakaf secara umum dalam Undang-Undang Wakaf No. 42 Tahun 2004 (dalam Pasal 15) dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh waqif secara sah harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:

- a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada angka a;
- c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam Mulia; c) Surat Berharga; d) Kendaraan; e) Hak Atas Kekayaan Intelektual; f) Hak Sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 16).

Secara *enumeratif* harta wakaf dijelaskan dalam Pasal 16 UUU yang terdiri dari: a. Benda tidak bergerak; dan b. Benda bergerak (ayat 1). Yang dimaksud dengan benda tidak bergerak meliputi: a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2).⁴⁸

Dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 (Pasal 15) ditentukan bahwa jenis harta benda wakaf meliputi: a. Benda tidak bergerak, b. Benda bergerak selain uang, dan c. Benda bergerak berupa uang. Benda tidak bergerak meliputi: a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;⁴⁹ b.

⁴⁸ Maksud dari benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, yang meliputi: a. Uang; b. Logam mulia; c. Surat berharga; d. Kendaraan; e. Hak atas kekayaan intelektual; f. Hak sewa; g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syaria'h dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diketahuinya jenis-jenis wakaf, seorang muslim dapat melakukan wakaf sesuai dengan situasi dan keinginannya.

⁴⁹ Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari: a. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar; b. Hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara (nazhir berkewajiban mendaftarkan wakaf pada instansi yang

Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana di maksud pada huruf a; c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan (Pasal 16).

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi: a. Kapal (yang dimaksud dengan "kapal" termasuk kapal tongkang, perahu, kapal Feri, dan jenis kapal lainnya); b. Pesawat terbang (yang dimaksud dengan "pesawat terbang" termasuk helikopter dan jenis pesawat terbang lainnya);`c. Kendaraan bermotor; c. Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan; d. Logam dan batu mulia; dan atau e. Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang (Pasal 20).

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti 1) Saham; 2. Surat utang negara; 3. Obligasi pada umumnya; dan atau 4. Surat berharga lainnya yang dapat di nilai dengan uang.⁵⁰ Dari beragam bentuk harta wakaf ini, peluang untuk kepemilikan harta wakaf

berwenang agar dapat diperoleh sertifikat atas tanah hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang telah diwakafkan); d. Hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik (nazhir berkewajiban untuk mengurus pelepasan hak pengelolaan atau hak milik dari pemegang hak yang bersangkutan.

⁵⁰ Hak atas kekayaan intelektual yang berupa: 1. Hak cipta; 2. Hak merk; 3. Hak paten; 4. Hak desain industri; 5. Hak rahasia dagang; 6. Hak sirkuit terpadu; 7. Hak perlindungan varietas tanaman; dan atau 8. Hak lainnya, Adapun hak atas benda bergerak lainnya dapat berupa : 1. Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau 2. Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak (Pasal 21).

masjid dapat dikembangkan dalam beragam dimensi bentuk harta wakaf, walaupun diperoleh dari hasil pengelolaan lahan wakaf pertanian.

Dari regulasi wakaf berupa ketentuan hukum positif wakaf di Indonesia ini dapat dilihat munculnya semangat integrasi fikih klasik yang dipadukan dengan konteks perkembangan kebangsaan. Apabila dalam perspektif fikih klasik, seperti pendapat asy-Syāfi⁵¹, umumnya wakaf masih dikaitkan dengan barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, maka dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 42 Tahun 2004 ini memberikan keleluasaan bagi umat Islam untuk mengembangkan harta wakaf yang bergerak, karena peluang produktifitasnya yang lebih luas.

2. Harta Wakaf yang Diproduktifkan

Wakaf produktif merupakan gabungan kata dari wakaf dan produktif yang kemudian secara istilah, wakaf didefinisikan secara beragam. Ada beberapa pandangan para ulama atas wakaf produktif: pertama Abū Hānifah yang mendefinisikan "wakaf sebagai menahan bendanya (wakaf) dengan ketentuan harta itu tetap dalam kepemilikan waqif, dan mensedqahkan manfaatnya pada jalan kebaikan".⁵¹

Kedua adalah menurut Mālikīyyah wakaf adalah pemilik harta menjadikan manfaat dari suatu barang yang dimiliki walaupun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau dengan menjadikan kepemilikannya itu berupa hasilnya seperti dirham (mata uang), yang diperuntukkan bagi orang yang berhak menerimanya dengan menggunakan *ṣīgah* tertentu selama

⁵¹ Penjelasan mengenai wakaf lebih detail telah terjelaskan pada bagian definisi wakaf di atas. Ada satu tesis di Kuwait yang khusus membahas wakaf (produktif) *istismar* dalam studi kasus di Kuwait yang ditulis oleh Abdullah Sa'ād al-Hājirī, 2006, *Taqyīmu Kafāh Istiṣmāra Amwāl al Auqāf bi Daulah a-Kuwait*, Kuwait: Maktabah Kuwait.

waktu yang sesuai menurut pandangan orang yang memegang harta wakaf itu. Ketiga menurut jumhur ulama wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada, atau menyalurkan hasilnya pada kegiatan yang baik sebagai bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Definisi-definisi di atas mengarah pada satu pemahaman bahwa wakaf seharusnya dipertahankan pokok harta wakafnya dan disalurkan manfaatnya saja. Hal ini mengandung makna pula bawa wakaf harus dikembangkan atau diproduktifkan. Dan pandangan-pandangan jumhur ulama demikian ini yang menjadi rujukan pada pasal-pasal mengenai wakaf produktif yang termaktub dalam UUW No. 41 Tahun 2004.⁵²

Diantara ulama kontemporer yang konsen dengan pembahasan wakaf produktif ini adalah Wahbah az-Zuhaili dan Monzer Qohaf (2000). Pemikir lainnya yang turut mengembangkan lingkup wakaf produktif, diantaranya adalah Abdullah Sa'ād al-Hājirī (2006:30). Ia mengajukan definisi produktif sebagai berikut:

الإِسْتِمَارُ هُوَ تَضْحِيَةٌ بِقِيَمٍ حَالِيَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ وَاسْتِمَارُهَا بِهَدَفِ الْاِحْصَاوْلِ عَلَى قِيَمٍ أَكْبَرُ غَيْرُ مُؤَكَّدَةٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.⁵³

Sedangkan Jaih Mubarak (2008), menyuguhkan relasi wakaf produktif sebagai produksi yang diartikan dengan kegiatan ekonomi guna

⁵² Dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqif memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah Islam.

⁵³ Artinya bahwa produktif adalah suatu pengorbanan dengan harga terbaru yang telah ditetapkan dan pengembangan (investasi)-nya dilakukan dengan mendapatkan hasil yang bernilai lebih tinggi tanpa penetapan pada masa yang akan datang.

meningkatkan nilai tambah suatu barang. Pengertian produksi⁵⁴ tidak hanya diartikan dengan proses perubahan dan *input* menjadi *output* saja tetapi pengertian produksi menyangkut peningkatan nilai tambah suatu barang.

Dalam teori ekonomi, pengertian produksi juga meliputi aktivitas distribusi, perdagangan, dan penyimpanan karena semua aktivitas tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomis suatu barang. Dalam bentuk skema dapat digambarkan sebagai sebagai berikut:

Gambar 2.1

Aspek-Aspek Produksi



Wakaf produktif merupakan transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf (Mubarok, 2008:15-16). Dari pemaknaan ini wakaf produktif dapat juga diartikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.

Sementara, Monzer Qahaf (2000: 159), wakaf produktif adalah:

وَهُوَ مَا يُسْتَعْمَلُ أَصْلُهُ فِي إِنتَاجِ إِيرَادٍ، وَيُنْفَقُ إِلِإِيرَادٍ عَلَى غَرَضِ الْوَقْفِ⁵⁵.

Menurut Tolhah Hasan⁵⁶ sebagaimana dikutip oleh Sudirman

⁵⁴ Produksi bisa diartikan dengan perubahan bentuk suatu barang disebut *form utility*. Produksi dengan memindahkan tempat penggunaan barang disebut *place utility*. Produksi dengan menyimpan barang untuk dimanfaatkan pada saat diperlukan disebut *time utility*. Produksi diartikan dengan perpindahan kepemilikan suatu barang disebut *possession utility*.

⁵⁵ Artinya adalah harta wakaf yang digunakan untuk kepentingan produksi, harta wakaf dikelola untuk menghasilkan barang dan jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

(2011) menjelaskan bahwa wakaf produktif merupakan wakaf yang dapat memberikan hasil dalam nilai ekonomis, seperti pertanian atau perkebunan, ruko yang disewakan, rumah untuk budidaya burung walet, rumah sakit, dan lain-lain. Pola wakaf produktif dibedakan dengan wakaf konsumtif (wakaf *mubasyir*), dalam arti barang-barang wakaf yang tidak menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Ada dua macam investasi dana atau barang wakaf, yaitu (1) investasi internal (*al-isti'ṣmār az-zātī*), berupa berbagai macam akad atau pengelolaan proyek investasi wakaf yang dibiayai dari dana wakaf sendiri; (2) investasi eksternal (*al-isti'ṣmār al-khārijī*), yakni investasi dana atau barang wakaf yang menyertakan modal pihak luar atau bekerjasama dengan pihak luar.

Dengan demikian, wakaf produktif merupakan istilah yang muncul belakangan seiring dengan kesadaran perlunya optimalisasi pengelolaan harta wakaf. Dari dalam penjelasan pasal 43 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,⁵⁷ wakaf produktif dimaksudkan pada arah pengelolaan secara optimal agar menghasilkan keuntungan secara ekonomi yang akan digunakan untuk kesejahteraan umat. Tolhah Hasan (2009:5) juga mengatakan bahwa dengan pengembangan dari segala sisi, perubahan

⁵⁶ Thalchah Hasan (2013) menegaskan bahwa pada prinsipnya wakaf pertama dalam Islam adalah produktif, seperti tanah Khaibar yang dilakukan Umar, Buraikhā' yang di praktikkan Abū Ṭalhah, sumur Rūmah yang dilakukan Usmān ibn 'Affān. Wakaf produktif adalah wakaf yang bersifat *ijtihādīyyah* yang luwes dan prospek untuk pengembangan ekonomi umat Islam. Misal nya, Universitas al-Azhar menjadi maju karena dana wakaf bahkan pemerintah Mesir pun pernah berhutang pada lembaga ini, <http://bwi.or.id/index.php>, diakses, 12-10-2013.

⁵⁷ Penjelasan pasal ini berbunyi: "Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah."

paradigma wakaf sekarang ini memang merupakan keniscayaan.

Umat Islam idealnya memahami dan mensikapi perkembangan paradigma wakaf ini dengan keberanian, kecerdasan, dan kearifan, sehingga wakaf akan berperan dalam fungsi yang lebih lebih banyak kebaikan (*maslahāh*).

C. Pola-Pola Manajemen Pengembangan Harta Wakaf

1. Pola Pengembangan Wakaf Berbasis Kelembagaan Masjid

Kata manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris “*management*” memiliki akar kata “*manage*,” yang berarti mengurus atau mengatur (Enchols, 1975:372). Pola manajemen ini mengandung makna inti pengendalian pada target untuk mencapai sukses yang diinginkan. Sedangkan Decenco dan Robbin (1999:5) secara terminologi mendefinisikan manajemen ini sebagai sebuah proses memotivasi secara efektif pada pencapaian tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena dengan manajemen, setiap usaha yang dilakukan lebih tertata dan tujuannya akan lebih mudah tercapai.⁵⁸

Dari sini dapat ditegaskan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah lembaga didukung dengan pengelolaan manajerial yang baik, transparan, dan akuntabel, agar mampu mencapai tujuan dan

⁵⁸ Ada tiga alasan utama perlunya manajemen (Handoko, 2009: 6-7).

- 1) Untuk mencapai tujuan
- 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan
- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas.

sukses dalam kegiatannya. Masjid merupakan pusaran segala kegiatan bagi umat Islam. Sejak awal berdiri masjid pertama kali hingga masa kekinian masjid menjadi tempat paling strategis untuk membangun kemajuan umat.

Penerapan tata manajemen yang baik oleh para penggiat lembaganya diharapkan dapat mengelola lembaga masjid, khususnya aset wakaf dimiliki oleh masjid dalam jumlah banyak.⁵⁹ Dengan demikian diharapkan kelembagaan masjid akan memiliki dana yang cukup, karena ketiadaan dana, mengakibatkan sedikitnya fasilitas infra dan supra struktur yang digunakan untuk pengembangan masyarakat. Pendayagunaan tersebut seperti menjadikan kompleks lahan kepemilikan masjid dibangun sebagai sarana pendidikan, perpustakaan, olah raga, kesenian, pusat pengembangan kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya.

Mengutip pandangan Decenco dan Robbin (1999:5) maupun Terry (1960: 40) mengenai fungsi-fungsi manajemen yang pokok adalah meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuiting*), dan pengawasan (*controlling*) yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Adapun keefektifan manajerial dapat diraih secara maksimal melalui pengukuran keefektifan dengan membandingkan hasil riil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan. Kinerja manajerial yang dimaksud adalah hasil perilaku kerja pimpinan⁶⁰ dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif. Kinerja ini juga meliputi kinerja dalam

⁵⁹ Sebagai contoh, berdasarkan data Keputusan Menteri Agama No. 92 Tahun 1962 tentang Status Hukum Masjid Semarang, Kendal, Kaliwungu, dan Demak, ditemukan wakaf aset masjid Kendal seluas 48.995 ha. Sedangkan wakaf aset masjid Agung Semarang seluas 125.713 ha.

⁶⁰ Penjelasan mendalam tentang kepemimpinan terulas dalam Gary Yukl, 2002, *Leadership in Organization*, New Jersey: Prentice Hall.

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan fungsi pengawasan secara utuh.

Melihat keempat fungsi manajemen di atas, manajemen operasional merupakan bagian ketiga, yakni penggerakan (*actuating*). Sedangkan berdasarkan peringkat manajer atau lingkungan aktivitas manajemen, sebagaimana ditegaskan oleh Brecht (dalam Westra, 1980), dan Gary Yukl (2002:192), bahwa peringkat manajemen itu meliputi: (1) manajemen puncak (*top management*); (2) manajemen menengah (*middle management*); (3) manajemen rendah (*supervisory management*); dan (4) manajemen operasional (*nonmanagerial*). Dengan demikian, dari sisi peringkat manajer, manajemen operasional termasuk bagian terendah dari tingkatan tersebut.

Sementara itu, Linkert (1961) dan juga Gary Yukl (2002:192) memberikan rincian variabel kausal dalam menentukan keefektifan manajerial secara khusus yang meliputi strategi, kemampuan dan daya kepemimpinan, keputusan-keputusan manajerial, pencapaian tujuan, dan kebijakan struktur organisasi.⁶¹ Pada suatu organisasi, baik organisasi yang tergolong besar, menengah atau sederhana, harus ada personal yang mampu mengkoordinasikan segala aktivitas pada tingkatan operasi maupun mengambil keputusan tentang produk-produk atau jasa-jasa yang akan dihasilkan. Personal yang mengkoordinasikan beragam aktivitas organisasi

⁶¹ Menurutnya ada beberapa skill yang harus dimiliki manajer dalam mengelola keefektifan organisasi, diantaranya adalah kemampuan teknis (*technical skills*), kemampuan konseptual (*conceptual skills*), kemampuan interpersonal (*interpersonal skills*), selain kemampuan intelegensi emosional, intelegensi sosial dan kemampuan untuk belajar (*ability to learn*). Penjelasan mendalam terdapat dalam Gary Yukl, 2002, *Leadership in Organization*, New Jersey: Prentice Hall, hal.192.

tersebut disebut manajer.

Menurut Terry (1977) manajer adalah orang yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Mereka dalam hal ini melakukan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya, Stoner (1989) berpendapat bahwa manajer adalah orang yang menggunakan semua sumber daya organisasi (sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun mengenai manajemen operasional (*managing operations*) dalam pengelolaan harta wakaf masjid perlu kiranya diurai pada bahasan mengenai manajer lini pertama (*supervisory management*) yang disebut supervisor adalah peringkat yang paling rendah dalam organisasi yang membawahi pekerja operasional dan bertanggung jawab atasnya. Manajemen tingkat pertama ini bertanggung jawab kepada manajer lini menengah (*middle management*). Selanjutnya, manajer lini puncak (*top management*) yang terdiri atas kelompok yang relatif kecil, bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi, menetapkan kebijaksanaan operasional dan membimbing interaksi organisasi dengan lingkungannya.⁶²

Oleh karena itu, manajemen operasi (produksi) yang dapat menjalankan fungsi produksi, yakni aktivitas yang menghasilkan barang jadi maupun setengah jadi atau aktivitas yang mentransformasikan *input* menjadi *output*, menjadi mutlak dikembangkan dalam pengembangan aset wakaf

⁶² Kalau mengikuti Brecht (dalam Westra, 1980) dan Gary Yukl (2002:192), peringkat manajemen itu meliputi: (1) manajemen puncak (*top management*); (2) manajemen menengah (*middle management*); (3) manajemen rendah (*supervisory management*); (4) manajemen operasional (*nonmanagerial*).

masjid.⁶³ Apalagi di era kekinian semangat pengembangan wakaf masjid sudah semestinya dilakukan secara produktif (Nasution:2007).

Secara fungsional, manajemen pengelolaan wakaf aset masjid di Indonesia dari data Departemen Agama menunjukkan struktur kepengurusan masih belum di susun berdasarkan tingkatan manajemen modern sebagaimana diuraikan di atas. Idealnya pemberdayaan wakaf aset masjid dapat lebih profesional dan akuntabel, ketika fungsi-fungsi manajemen tersebut dapat diwujudkan dalam manajemen wakaf aset masjid yang dikelolanya.⁶⁴

Pada kenyataannya, kebanyakan ketua nazhir wakaf biasanya berasal dari tokoh agama atau tokoh masyarakat yang sudah *sepuh*. Dalam tataran idealitasnya fungsi sebagai *top management* (para tokoh *sepuh*), tetapi harus disuport dengan bentukan *middle management* dan *supervisory management* atau yang lebih dikenal dengan *managing operations*. Untuk memperjelas gambaran model (*type*) siklus pengembangan wakaf digambarkan melalui matrik berikut ini:

Gambar 2.3.

Tipologi pola tata kelola dan pengembangan aset wakaf masjid

⁶³ Semangat dari makna penegasan dari hadis Nabi Saw mengenai sahabat Umar bin Khattab: tersebut adalah "*menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya*", ini merupakan semangat perjuangan mendayagunakan dana umat-wakaf-sebagai dana abadi yang mendukung pertumbuhan kebutuhan masyarakat secara luas.

⁶⁴ Pada konteks keindonesian, wakaf, khususnya wakaf aset masjid, masih dianggap sebagai persoalan yang "*sepele*" sehingga tidak perlu dikelola dengan manajemen yang baik dan modern. Hal ini terlihat dari semangat yang masih rendah dalam pengelolaan aset-aset masjid. Aset tersebut, seperti tanah pertanian, biasanya hanya disewakan dengan sistem lelang. Setelah itu hasilnya sewa tersebut dimanfaatkan secara konsumtif kepada masyarakat di sekitar masjid tersebut berada. Pada tataran idealitas, upaya pengelolaan wakaf tidak hanya dilakukan pada pengembangan aset secara produktif tetapi dapat juga dilakukan pada pemberian atau pemanfaatan secara produktif pula.



Ada beberapa model tradisi pengelolaan aset wakaf masjid dari model tradisional hingga dapat dikembangkan secara profesional.⁶⁵ Dalam hal ini M. Syafii Antonio dalam Achmad Junaidi dkk. (2005:v-vii) menjelaskan ada perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia. Periodisasi pengelolaan ini menjadi indikator yang sama dengan tata kelola wakaf yang dikembangkan. Pola tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pola (fase) tradisional, yakni wakaf masih ditempatkan pada ajaran yang murni (*ibadah mahdah*), seperti untuk pembangunan fisik masjid dan mushalla, sehingga belum memiliki kontribusi sosial yang lebih luas karena bersifat konsumtif.
2. Pola (fase) semi-profesional, yakni pola pengelolaan wakaf pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Contohnya, pembangunan masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar, dan acara lainnya

⁶⁵ Al-Kabisi (2004: 37-38) juga menjelaskan bahwa definisi yang termaktub dalam hadis ini adalah definisi yang dipilih Ibnu Qudāmah. Definisi ini terpilih karena: pertama, definisi ini dikutip dari Nabi saw. kepada Umar bin Khaṭṭab, "menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya". Kedua, definisi ini tidak pernah diperdebatkan dalam literatur fiqh berbagai mazhab. Ketiga, definisi ini mengacu pada hakikat wakaf dan tidak dalam rincian hukumnya seperti syarat niat mendekati diri pada Allah.

3. Pola (fase) profesional, yakni pola pengembangan wakaf dimana modelnya ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif.⁶⁶ Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, SDM kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dukungan *political will* pemerintah secara resmi salah satunya lahirnya UU Wakaf.

Pada masa sekarang ini, meski ada di beberapa tempat sudah beranjak pada semi profesional dan profesional, tetapi masih banyak di tempat lain yang masih tergolong tradisional. Oleh karena itu, manajemen klasik yang dapat disimpulkan dari pengelolaan secara tradisional tersebut dapat dilihat dari indikasi perilaku nazhir dalam tata kelola sebagai berikut:

1. Sikap menyederhanakan dan menyepelkan.
2. Mengelola wakaf masih dianggap sebagai pekerjaan sampingan.
3. Pengelolaan wakaf tanpa menggunakan manajemen yang jelas.
4. Rekrutmen nazhir tanpa melalui seleksi sumberdaya manusia.
5. Nazhir yang terpilih kurang memiliki kreatifitas yang tinggi.
6. Dalam perkembangannya, sebagai dampak dari tidak digunakan manajemen yang jelas ini berujung lemahnya *monitoring* dan evaluasi.
7. Para nazhirnya diupah dengan manajemen *lillahi ta'ala*.
8. Tidak bekerja dengan budaya disiplin.⁶⁷

Dalam sistem manajemen yang baik dan modern biasanya pengembangan wakaf dilakukan dengan menjalankan manajemen yang tidak lagi tradisional, namun sudah melaksanakan keempat fungsi manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sedangkan dalam tahap pelaksanaannya, perlu dilakukan dengan

⁶⁶ Dalam periode ini isu yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf secara professional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh Prof. M.A. Mannan.

⁶⁷ Kedelapan model pengembangan wakaf tradisional ini disadur dari Sudewo dalam penelitian Sudirman di lembaga Dompot Duafa (2007: 73-78) yang menjelaskan 15 tradisi pengelolaan zakat tidak maksimal di Indonesia.

menerapkan pola empat peringkat manajemen dengan memberikan penekanan yang lebih khusus pada manajemen operasional. Karena pada level inilah pengembangan wakaf aset masjid akan lebih dimaksimalkan.

Selama ini yang sering menjadi kendala dalam pengembangan wakaf aset masjid di Indonesia adalah kurang tersedianya SDM yang memadai pada lini operasional. Hal ini bukan berarti menyepelekan tingkatan yang lain, tetapi tingkatan yang lain dapat dimaksimalkan oleh para tokoh agama atau tokoh masyarakat yang menjadi nazhir setelah diberikan pencerahan tentang manajemen yang modern.

2. Model Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Investasi

Sebagaimana terjelaskan di atas, ada tiga tipe pengelolaan wakaf, yaitu tradisional, semi profesional dan profesional. Unsur yang membedakan dari ketiga konsep tersebut diantaranya adalah pada konsep pengembangan yang bersifat tradisional ataupun profesional. Nazhir, dalam konsepsi wakaf yang dikelola secara profesional, berkewajiban mengembangkan harta wakaf secara produktif pada model pengembangan yang mendatangkan keuntungan untuk disalurkan pada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Investasi harta benda wakaf dapat dilakukan oleh nazhir dalam berbagai bidang, seperti bidang sosial, keagamaan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Dalam upayanya mengembangkan harta benda wakaf, nazhir idealnya memiliki banyak alternatif model investasi. Sehingga secara prinsip, harta wakaf harus dikelola dengan baik dan tidak boleh diabaikan. Ini karena terbengkalainya harta wakaf dapat menimbulkan dampak negatif dan merugikan banyak pihak, terutama mauqūf ‘alaih (Shihab, 2008:18).

Mengutip pandangan Qahaf (2006:217) tentang pilihan dua bentuk dalam pengembangan harta wakaf. Pertama yaitu bentuk *istiglāl* yang dapat diartikan sebagai upaya pemanfaatan harta benda wakaf dan bentuk *tanmiyah* yang dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan atau mengembangkan harta wakaf. Bagi Qahaf, keduanya layak mendapatkan porsi pembahasan yang berbeda. *Istiglāl al-waqf* atau pemanfaatan harta wakaf dimaksudkan sebagai upaya pemanfaatan harta wakaf agar dapat menjalankan fungsinya.⁶⁸

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional seperti di atas, pengelola wakaf dapat melakukan pilihan tindakan rasionalistik pada investasi yang mengandalkan kepada pokok wakaf itu sendiri. Biaya perawatan masjid misalnya, cukup diambilkan dari hasil atau pemasukan wakaf atau bisa juga dengan cara meminjam kepada lembaga-lembaga keuangan lalu cara mengangsurnya diambilkan dari hasil wakaf (Qahaf, 2006:217)⁶⁹. Sedangkan *tanmiyyah al-waqf* atau pengembangan harta wakaf dimaksudkan sebagai upaya menambah volume harta yang dapat dimanfaatkan, diinvestasikan, atau dijadikan sebagai modal bagi wakaf.

⁶⁸ Bentuk ini seperti harta wakaf yang pemanfaatannya untuk sarana ibadah memerlukan biaya bagi perawatan fisik, biaya kebersihan, biaya operasional ibadah yang meliputi listrik, air, bisyarah untuk imam, khatib Jumat, muazzin, penceramah, maupun para ustadz dan ustadzah yang mengajar baca tulis al-Quran. Demikian pula harta wakaf dapat dimanfaatkan sebagai biaya pembangunan media pendidikan maupun lembaga kesehatan dan kepentingan sosial keumatan lainnya.

⁶⁹ Demikian pula harta wakaf yang berupa lahan pertanian, jika membutuhkan dana untuk keperluan teknis bercocok tanam, seperti pembelian benih, pupuk, maupun biaya operasional lainnya, dilakukan dengan cara meminjam sumber-sumber dana, kemudian biaya untuk mengembalikannya diambilkan dari hasil panen. Investasi yang dilakukan untuk pemanfaatan harta wakaf seperti ini biasanya bersifat jangka pendek dan biaya investasi yang diperlukan tidak melebihi nilai pokok atau modal wakafnya.

Sebagai contoh, jika harta yang diwakafkan berupa tanah kosong yang dapat dimanfaatkan sebagai hunian dengan memanfaatkan tanah wakaf.⁷⁰

Pengembangan wakaf seperti ini akan menambah nilai investasi bagi harta wakaf tersebut dan tentu saja diharapkan dapat meningkatkan produktivitasnya. Bahkan bisa jadi nilai investasi tambahan yang dibutuhkan melebihi dari nilai harta wakaf yang tersedia. Selain itu, investasi yang dilakukan dalam kerangka pengembangan harta wakaf seperti ini termasuk investasi jangka panjang atau jangka menengah (Qahaf, 2006:217).⁷¹

Permasalahan yang sering kali muncul berkaitan dengan model investasi tanah wakaf seperti ini adalah berkaitan dengan pendanaan. Masalah klasik ini seringkali menjadi alasan bagi kondisi tanah wakaf yang tidak dikelola dengan baik. Menurut Qahaf sebagaimana dikutip oleh Rozalinda (2010:113) memberikan tawaran bagi penyelesaian masalah ini agar harta benda wakaf dapat dimaksimalkan fungsinya sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi kaum du'afa. Di antara tawaran lain yang diajukan Qahaf adalah melakukan pembiayaan wakaf dengan cara menciptakan wakaf baru untuk melengkapi wakaf yang sudah ada, seperti perluasan sarana ibadah, perluasan sarana pendidikan, perluasan layanan kesehatan dan pemberdayaan (Rozalinda, 2010:113).⁷²

⁷⁰ Model seperti ini memerlukan investasi baru dalam jumlah yang cukup besar yang dapat diikhtirakan dengan jalan menambahkan modal atau pokok wakaf untuk mendirikan sejumlah bangunan layak huni berikut sarana-sarana penunjangnya, seperti ketersediaan jalan yang menghubungkan antara lokasi wakaf dengan jalan raya, fasilitas listrik, dan air. Demikian pula jika tanah kosong tersebut diproyeksikan sebagai area bisnis, perkantoran, dan lain sebagainya.

⁷¹ Bentuk investasi yang dapat dikembangkan di atas tanah wakaf bervariasi sesuai dengan lokasi atau posisi tanah wakaf tersebut. Pengelola wakaf harus mampu berpikir cerdas dan kreatif dalam rangka memberdayakan tanah wakaf yang diamanahkan kepadanya agar dapat didayagunakan secara maksimum.

⁷² Langkah pertama yang dilakukan nazhir dalam hal ini adalah menyusun master plan bagi pengembangan wakaf tersebut. Pada umumnya, pengembangan atau perluasan aset wakaf

Nazhir dapat berinisiatif menerbitkan sertifikat wakaf baru, biasanya berupa wakaf barang namun dinominalkan dalam bentuk uang, seperti wakaf uang untuk membeli lahan permeter yang dipatok dengan harga tertentu. Meskipun waqif menyerahkan harta wakafnya dalam bentuk uang, wakaf seperti ini tetap termasuk wakaf tanah atau benda lainnya, hanya dinominalkan dalam bentuk uang. Tujuannya untuk memudahkan proses terjadinya wakaf dari waqif. Model pembiayaan seperti ini biasanya dilakukan nazhir bagi pengembangan distribusi wakaf yang sifatnya konsumtif.⁷³ Sedangkan model pembiayaan bagi pengembangan harta benda wakaf dalam bentuk unit-unit usaha lebih tepat dilakukan melalui kerjasama bisnis, diantaranya berdasarkan konsep *mudarabah*, *ijarah*, *muzara'ah*, dan *istibdal* seperti yang ditawarkan Abū Zaid pada pembahasan selanjutnya.

Dari skema di atas diketahui bahwa modal wakaf dapat dikelola dan dikembangkan dalam dua bentuk, yaitu melalui *istiglal al-waqfi* dan *tanmiyyah al-waqfi*. Bentuk pertama diterapkan pada pola wakaf yang konsumtif dan dikembangkan melalui penambahan wakaf baru, sedangkan bentuk kedua diterapkan pada pola distribusi wakaf yang bersifat produktif, yaitu dikembangkan dalam model kegiatan investasi yang dapat dilakukan secara mandiri atau kerjasama dengan pihak lain.

dilakukan dengan cara perluasan horisontal, vertikal, maupun menggabungkan keduanya. Setelah itu, nazhir dapat menyusun perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perluasan tersebut, termasuk langkah-langkah untuk menggalang dana yang dibutuhkan. Penggalangan dana (funding) hanya dapat efektif jika disertai dengan sosialisasi yang baik, dipahami oleh calon waqif baru, dan tepat sasaran.

⁷³ Bentuk ini seperti perluasan masjid dengan cara menambah area parkir, halaman, ruang perpustakaan, tempat wudhu, dan wc. Namun jika pengembangannya dilakukan dalam bentuk unit-unit usaha, area komersial, dan bisnis, model pembiayaan seperti ini tidak lazim.

Adapun investasi yang dilakukan dengan harta benda wakaf yang memiliki karakteristik *baqa' al-'ain* atau kekal barangnya, maka perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan investasi wakaf seperti berikut:

- a) Memilih model-model investasi yang halal dan dibolehkan.
- b) Melakukan diversifikasi usaha dengan maksud meminimalisir risiko kerugian dan didukung dengan jaminan, kontrak bisnis dan didahului studi kelayakan usaha.
- c) Memilih bentuk-bentuk usaha yang relatif aman dan menghindari bentuk-bentuk usaha yang memiliki risiko tinggi atau spekulatif.
- d) Memilih jenis-jenis usaha yang sesuai dengan harta wakaf dan tidak bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak penerima manfaat wakaf.
- e) Memantau secara rutin perkembangan usaha dan menyusun laporan secara berkala untuk menjamin transparansi.
- f) Memprioritaskan investasi terdekat yang menyentuh kepentingan masyarakat di sekitar lembaga wakaf (Shihab, 2008: 144).

Abu Zaid (2000: 52) membagi cara investasi harta wakaf menjadi dua, yaitu investasi mandiri (*istismar zātī*) dan investasi dengan menggandeng mitra (*istismar kharijī*). Investasi mandiri adalah investasi yang dilakukan oleh nazhir wakaf secara mandiri dengan mengandalkan kepada sumber daya yang ada pada lembaga wakaf.⁷⁴

Model pengembangan harta wakaf secara mandiri yang dapat dilakukan *nazhir* diantaranya adalah melalui model *ibdal* dan *istibdal*, mendirikan bangunan atau proyek bisnis yang diberdayakan dengan cara disewakan kepada pihak lain, atau dengan cara membeli saham atau obligasi di pasar modal. Sedangkan investasi dengan cara menggandeng mitra adalah model investasi yang dilakukan oleh *nazhir* untuk memberdayakan harta wakaf yang ada agar memberikan hasil yang maksimal (Zaid, 2000:56).

⁷⁴ Dalam investasi wakaf mandiri ini, nazhir dapat mengoptimalkan harta wakaf yang hendak diberdayakan secara mandiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan tidak merasa perlu menggandeng pihak lain sebagai investor atau mitra. Abu Zaid, 2000, *Nizām al Waqfi al Islāmī, Taṭwīru Asālib al 'Amal wa Tahlīli Natāiji ba'da ad Dirasāt al Hadīsiyah*, Kuwait: Daulah al Kuwait- ISESCO, hal. 51.

Model investasi wakaf mandiri dapat dilakukan dengan mengikuti skema akad *ibdal* dan *istibdal* dan berdasarkan akad *ijarah*.

a. Investasi Wakaf melalui *Ibdal* dan *Istibdal*.⁷⁵

Ibdal dan *istibdal* merupakan penggantian harta wakaf dengan cara menjual harta wakaf yang ada dan menggantikannya dengan harta wakaf lainnya. Langkah ini bisa ditempuh lembaga wakaf jika kondisi harta wakaf tidak dapat lagi dimanfaatkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dalam keadaan seperti ini, para ahli fikih membolehkan nazhir untuk menjual harta wakaf dan menggantinya dengan harta wakaf yang lebih bermanfaat.

Mazhab Hānafi merupakan mazhab yang paling luas memberikan kelonggaran bagi nazhir wakaf untuk melakukan *ibdal* dan *istibdal*. Sedangkan mazhab Syāfi'i merupakan mazhab yang paling ketat memberikan kesempatan bagi nazhir melakukan *ibdal* dan *istibdal*. Alasan mazhab Syāfi'i memperketat peluang *ibdal* dan *istibdal* adalah untuk melindungi aset wakaf itu sendiri dari berbagai kemungkinan tidak baik yang dapat merugikan atau bahkan menghilangkan harta wakaf tersebut, seperti niat tidak baik dari nazhir, penipuan, atau kecerobohan dalam proses *ibdal* dan *istibdal*.⁷⁶

⁷⁵ Tentang *istibdal* ini diulas mendalam oleh Muhammad Abū Zahrā (1971) dalam *Muhādarāh fī al Waqfī, Dār al Fikri al Arabī*.

⁷⁶ Mazhab yang melonggarkan wewenang nazhir melakukan *ibdal* dan *istibdal* beralih demi kepentingan harta wakaf itu sendiri dan bagi mauqūf 'alaih. Bagi mereka, harta wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan sama sekali atau hanya memberi manfaat yang terbatas dapat diganti dengan harta wakaf lain yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Sedangkan mengenai kekhawatiran akan kerugian bagi harta wakaf, pendukung mazhab ini memberikan empat syarat penggantian wakaf, yaitu agar dilakukan dengan harga yang sesuai, tidak ada prasangka negatif bagi pihak yang terlibat dalam proses *ibdal* dan *istibdal*, hasil penjualan wakaf tersebut digunakan untuk membeli aset wakaf lainnya sebagai ganti, dan aset wakaf yang baru lebih bermanfaat dari harta wakaf yang lama (Zaid: 2000: 53).

Ada tiga *point* yang dapat disimpulkan dari syarat-syarat di atas. Pertama, dibolehkannya *ibdal* dan *istibdal* hendaknya dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat harta wakaf tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga maksud dari pengelolaan harta wakaf yang bermuara pada penyaluran hasil atau keuntungan kepada *mauqūf ‘alaih*. Muatan ini dapat dipahami dari syarat keempat. Kedua, dibolehkannya *ibdal* dan *istibdal* harus tetap memperhatikan sifat keabadian harta wakaf. Pesan ini dapat dipahami dari syarat ketiga. Ketiga, harta benda wakaf tidak boleh menjadi rebutan atau sumber konflik bagi berbagai kepentingan pribadi yang dapat merugikan harta wakaf.⁷⁷

b. Investasi Wakaf Berdasarkan Akad Ijarah

Menurut Abu Zaid (2000:53), investasi harta benda wakaf dengan cara menyewakannya kepada pihak lain merupakan model pengembangan harta wakaf yang sudah lama dikenal dan hingga saat ini masih paling banyak diminati oleh pengelola wakaf. Di antara sebabnya adalah prosesnya yang mudah dan risiko yang kecil bagi pengelola wakaf. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadu* atau ganti. Dalam istilah fikih, akad ijarah diartikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Investasi harta benda wakaf dengan cara menyewakannya kepada pihak lain merupakan model pengembangan harta

⁷⁷ Oleh karena itu, harta benda wakaf tidak boleh dibeli dengan harga di bawah standar, diganti dengan aset bermasalah, atau diintervensi berbagai kepentingan pribadi yang didorong oleh sifat tamak dan rakus terhadap harta yang dianggap sebagai milik bersama. Proses tukar guling harta benda wakaf yang dilakukan karena masuknya berbagai kepentingan seperti ini akan melahirkan rasa curiga, prasangka negatif, dan tudingan-tudingan miring lainnya

wakaf yang sudah lama dikenal dan hingga saat ini masih diminati oleh pengelola wakaf.

Dalam bidang wakaf, investasi model ijarah dapat dilakukan secara langsung dengan menyewakan harta benda wakaf kepada pihak yang membutuhkan harta benda tersebut dengan imbalan tertentu. Jika harta benda wakaf berupa uang, investasi model ijarah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menginvestasikan wakaf uang ke bentuk wakaf properti seperti membangun *real estate* atau pusat bisnis, kemudian menyewakannya kepada masyarakat. Menyewakan harta wakaf dapat mendatangkan keuntungan pasti (*fix of return*) dan hasilnya dapat digunakan untuk biaya pemeliharaan harta wakaf atau disalurkan kepada *mauquf 'alaih*.

Menurut Rozalinda (2012)⁷⁸ pengembangan harta benda wakaf dapat memanfaatkan kemajuan teknologi bangunan yang memungkinkan perluasan gedung secara vertikal. Masjid yang pada mulanya terdiri dari satu lantai dapat dibongkar dan dibangun kembali menjadi beberapa lantai di atas tanah yang sama. Contoh model investasi wakaf ini berdasarkan akad ijarah yang pernah dilakukan Lembaga Wakaf Lebanon.⁷⁹

Model kerjasama ini dimaksudkan untuk memproduktifkan tanah wakaf yang terletak di dekat pusat perbelanjaan. Skema yang dipraktikkan adalah skema akad ijarah, yaitu dengan menawarkan kepada calon investor agar menyewa tanah tersebut dalam waktu yang panjang dan mendirikan

⁷⁸ Penjelasan mengenai pandangannya itu Rosalinda menulis dalam bukunya yang berjudul *Wakaf Produktif*, atau dalam Rosalinda, 2012, “*Manajemen Resiko Investasi Wakaf Uang*” dalam *Jurnal Islamica*, 6 (2), Pascasarjana UIN Surabaya, Atau diunduh di <http://rozalinda.wordpress.com>.

⁷⁹ Salah satu gambarannya adalah bangunan lantai satu digunakan untuk masjid, lantai dua digunakan untuk ruang bimbingan belajar bagi anak-anak sekolah, lantai tiga untuk balai pengobatan, lantai empat untuk ruang pertemuan serba guna, dan seterusnya.

pusat bisnis di atas tanah wakaf tersebut.⁸⁰ Sedangkan model investasi wakaf dengan menggandeng mitra dapat dilakukan nazhir dengan cara menggandeng investor melalui berbagai akad yang mengikat kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan hakikat wakaf. Dalam kajian fikih klasik, dikenal banyak akad yang berkaitan dengan manajemen investasi wakaf ini, seperti akad *musyarakah* dan *mudarabah*, akad *istisna'*, akad *muzāra'ah*, akad *masāqah*, dan akad *mugāraṣah*.

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dalam akad tersebut, masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola (Zaid: 2000: 53). Sedangkan *mudarabah* tersebut merupakan akad kerjasama usaha antara pemilik modal dan pengelola melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar *nisbah* bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola dana.⁸¹

⁸⁰ Dalam akad kerjasama ini, investor sendiri yang mengelola pusat bisnis tersebut dan berkewajiban membayar cicilan sewa yang disepakati setiap tahun kepada Lembaga Wakaf. Setelah waktu yang disepakati berakhir, bangunan dan hak kelola pusat bisnis tersebut menjadi milik Lembaga Wakaf Lebanon (Qabbani, 2000: 96, Ibrahim Mahmud Abdul al Baqī, 2006, *Dauru al Waqfi fī Tanmiyah al Mujtama al Madanī, Numūzatu al-Amanah al-'Ammah li al-Awqaf*, Kuwait: ad Daulah al Kuwait).

⁸¹ Lembaga wakaf bisa menjadikan model investasi yang terdiri dari akad *mudarabah* dan *musyarakah* ini sebagai alternatif dalam mengembangkan aset-aset yang dimilikinya. Melalui model ini, menurut Abū Zaid (2000: 56), lembaga wakaf menjalin kerjasama bisnis dengan lembaga-lembaga bisnis lain atau investor untuk mendirikan proyek investasi yang melibatkan modal dari kedua belah pihak. Dalam kerjasama ini, lembaga wakaf menawarkan aset wakaf sebagai bentuk partisipasi sedangkan pihak lain yang bertugas menjalankan bisnis tersebut, di samping juga berperan sebagai investor. Keuntungan dari hasil usaha dibagi sesuai mekanisme yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam akad kerjasama⁸² ini terdapat dua jenis akad, yaitu akad *musyarakah*, sebab kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal bagi proyek tersebut. Sedangkan akad *mudarabah* terjadi pada saat lembaga wakaf perannya terbatas hanya pada saat penyertaan modal berupa tanah wakaf, sedangkan kegiatan bisnis secara penuh dilakukan oleh pihak kedua. Menurut keputusan *Majma' al-Fiqh al-Islami* seperti dikutip Abu Zaid (2000:56), akad kerjasama yang melibatkan dua akad sekaligus seperti di atas hukumnya dibolehkan.⁸³ Model pembiayaan ini bagi lembaga wakaf lebih baik dibandingkan dengan model-model pembiayaan lainnya. Melalui *akad istisyana'*, lembaga wakaf dapat memiliki proyek-proyek investasi dengan tanpa merasa khawatir akan hilangnya pokok harta wakaf, sebab memang tidak pernah keluar dari kepemilikannya (Zaid, 2000: 57).

Akad ini juga memberi jalan keluar terbaik berupa *win-win solution* bagi kedua pihak, yaitu lembaga wakaf dan investor. Contoh model investasi harta wakaf dengan akad *istisyana'* pernah dilakukan Lembaga Wakaf Lebanon yang bekerjasama dengan *al-Amanah al-'Ammah li al-Awqaf* di Kuwait pada tahun 1997 untuk mendirikan pusat perdagangan di salah satu lokasi strategis di Kota Beirut.⁸⁴ Investasi wakaf juga bisa

⁸² Dalam akad kerjasama ini, pihak investor bertugas menjalankan perputaran roda bisnis tersebut dengan syarat bersedia melepaskan partisipasi sahamnya secara berkala dan sedikit demi sedikit. Sehingga, setelah melalui waktu yang telah disepakati, kepemilikan proyek bisnis tersebut kembali kepada lembaga wakaf secara penuh.

⁸³ Model investasi wakaf berdasarkan akad *istisyana'* merupakan akad atas barang yang menjadi tanggungan. Abu Zaid (2000: 56) memberikan uraian praktis bagi penerapan akad ini bagi investasi harta wakaf, yaitu lembaga wakaf menjalin kerjasama dengan investor untuk mendirikan proyek investasi di atas tanah wakaf. Ide proyek ini biasanya berasal dari lembaga wakaf, sehingga ia sendiri yang menentukan bentuk proyek, apakah berupa pusat perbelanjaan, pertokoan, hotel, atau area komersial lainnya. Pihak investor memiliki kewajiban merealisasikan proyek tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati sebelumnya. Setelah bangunan tersebut selesai, investor wajib menyerahkannya kepada lembaga wakaf untuk dikelola dengan kesepakatan.

⁸⁴ Berdasarkan akad kerjasama ini, investor berkewajiban mendirikan bangunan seperti yang telah disepakati untuk dijadikan sebagai pusat perbelanjaan. Setelah selesai, *al-Amanah al-'Ammah li*

dilakukan dengan mengikuti skema akad *muzarā'ah*, *musaqah*, dan *mugārasah*. Model-model investasi ini merupakan model investasi untuk mengembangkan aset berupa tanah, terutama tanah pertanian.

Lembaga wakaf dapat memanfaatkan model-model investasi ini untuk memproduktifkan tanah wakaf miliknya dengan cara menjalin kerjasama dengan petani atau pelaku usaha bidang pertanian dan perkebunan dengan pembagian keuntungan yang disepakati sebelumnya. Melalui model investasi ini, lembaga wakaf bisa memproduktifkan tanah wakaf yang dimilikinya dengan tanpa menanggung resiko besar karena akad ini tidak berkaitan dengan status tanah objek akad. Pilihan-pilihan bentuk pengelolaan dan pengembangan dalam keragaman bentuk ini tentu kembali pada gugusan ide, pengetahuan dan kemampuan dari para nazhirnya.

D. Struktur Fungsional Kinerja Nazhir dalam Perspektif Hukum Islam

Ketika membahas penanggungjawab atas pola pengelolaan wakaf tidak terlepas dari keberadaan nazhir wakaf. Hakikat tugas pokok nazhir adalah memelihara harta wakaf, membanggunya, menyewakannya, menanami lahannya dan bahkan mengembangkannya agar mengeluarkan hasil yang maksimal seperti hasil sewa, hasil pertanian dan hasil perkebunan.⁸⁵ Al-Syarbinī dalam kitab *Mughni Muhtaj* menegaskan bahwa

al-Awqaf, sebagai investor menyerahkan hak kelola pusat perbelanjaan tersebut kepada Lembaga Wakaf Lebanon. Tugas Lembaga Wakaf Lebanon adalah mengelola aset wakaf tersebut dan berkewajiban membayar biaya pendirian pusat perbelanjaan tersebut kepada *al-Amanah al-'Ammah li al-Awqaf* dengan cara diangsur. Uang yang digunakan untuk membayar angsuran berasal dari keuntungan yang diperoleh Lembaga Wakaf Lebanon dari usahanya mengelola pusat perbelanjaan tersebut, Terdapat penelitian disertasi mengenai ini yang ditulis oleh Ibrahim Mahmud Abdul al Baqī, 2006, *Dauru al Waqfi fi Tanmiyah al Mujtama al Madani, Numūzatu al-Amanah al-'Ammah li al-Awqaf*, Kuwait: ad Daulah al Kuwait.

⁸⁵ Ulasan menarik mengenai nazhir dan tugas pokoknya dalam padangan hukum Syariah Islam ditulis Ahmad Muhammad Abdul Adhīm al Jamal, 2007, *Dauru Nizhām al Waqfi al Islami fi Tanmiyah al Iqtisadiyah al Mu'asyirah*, Kairo: Dār as-Salām, hal. 51.

tugas utama nadzir adalah menjaga, membangun, menyewakannya agar berhasil dan mendistribusikan hasil pengelolaan itu kepada para pihak yang berhak, serta kewajiban memelihara aset wakaf dan hasilnya.

Dalam term fikih, pengelola wakaf disebut dengan nazhir. Kata nazhir sebenarnya memiliki sejumlah arti, di antaranya adalah *hafiz* (penjaga), *musyrif* (manajer), *qayyim* (direktur) atau *mutawalli* (administrator), (asy-Syuaib, 2006:57, Abdul Adhim, 2007:51). Tugas utama nazhir antara lain melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, serta mengawasi dan melindungi harta benda wakaf (Pasal 11 UU Wakaf).

Posisi nazhir dalam fikih berbeda dengan posisi nazhir dalam UU Wakaf. Dalam fikih, umumnya nazhir tidak termasuk dalam rukun wakaf. Biasanya, rukun wakaf itu hanya terdiri dari waqif (*waqif*), benda yang diwakafkan (*mauqūf bih*), peruntukan wakaf (*mauqūf alaih*), dan akad (*ṣigah*).⁸⁶ Tetapi, dalam UU Wakaf khususnya semenjak lahirnya Kompilasi Hukum Islam, posisi nazhir menjadi penting. Tanpa nazhir, sebuah akad wakaf menjadi tidak sah. Ini berarti kedudukan nazhir telah menjadi salah satu unsur penting dalam wakaf. Dalam UUW juga ditambahkan rukun lainnya sebagai rukun keenam, yakni jangka waktu (pasal 6 UU Wakaf).

Selanjutnya, nazhir terdiri dari nazhir perseorangan, organisasi atau badan hukum (Pasal 7 UU Wakaf). Mereka menjadi tulang punggung pelaksanaan dan pelestarian wakaf di masyarakat. Ada beberapa kondisi

⁸⁶ Ulasan lengkap mengenai bahasan syarat rukun wakaf dapat dibaca dalam Muhammad Abid Abdullah al-Kabisī, *Aḥkām al-Waqf asy-Syarī'ah al-Islamiyyah*, terj. Ahrul Sani Fathurrahman, dkk., Jakarta: IIMaN Press, 2004, hal.148-180. Dapat dibaca pula dalam Ahmad Muhammad Abdul Adhīm al Jamal, 2007, *Dauru Nizhām al Waqfī al Islamī fī Tanmiyah al Iqtisadiyah al Mu'asyirah*, Kairo: Dār as-Salām, hal. 43.

ketika profesi nazhir dominan menjadi profesi sampingan yang akan dilakukan jika mereka memiliki waktu. Belum lagi permasalahan yang harus mereka hadapi seiring dengan rumitnya birokrasi dan banyaknya biaya yang harus mereka keluarkan, semisal dalam pengurusan akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf. Dengan demikian, impian untuk menjadi nazhir perorangan yang profesional menjadi jauh semakin jauh dari harapan.

Beberapa tahun terakhir, terutama sejak disahkannya UUW, posisi nazhir lembaga baik organisasi maupun badan hukum menjadi salah satu program pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia. Seperti ungkapan Tolchah Hasan,⁸⁷ nazhir wakaf akan mampu mengelola aset wakaf apabila mereka memiliki kapasitas keilmuan yang handal di bidang ekonomi di samping pengetahuan seputar hukum wakaf. Untuk itu, tim nazhir yang tergabung dalam organisasi atau badan hukum akan mudah melaksanakan amanah kenazhiran itu dibandingkan dengan nazhir perseorangan.

Idris Khalifah (Ketua Forum Ilmiah di Tethwan Magribi), dalam hasil penelitiannya dengan judul *'Istismar Mawarid al-Awqaf'* mengemukakan sepuluh tugas nadzir wakaf sebagai berikut:

- a) Memelihara harta wakaf
- b) Mengembangkan wakaf, dan tidak membiarkan terlantar sehingga tidak mendatangkan manfaat.
- c) Melaksanakan syarat dari waqif yang tidak menyalahi hukum syara'.
- d) Membagi hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya tepat waktu.
- e) Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri.
- f) Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat.
- g) Mempersewakan harta-harta wakaf tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah, dengan sewa pasaran.
- h) Menginvestasikan harta wakaf untuk tambahan penghasilannya.

⁸⁷ Disampaikan dalam seminar tanggal 12 Desember 2009 di Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.

- i) Nadzir bertanggungjawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan dengan itu ia boleh diberhentikan dari jabatannya itu.⁸⁸

Dalam konteks keindonesian, UUW No. 41 Tahun 2004 memberikan definisi nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari waqif (perseorangan, lembaga, organisasi, yang mewakafkan) untuk dikelola dan ditumbuhkembangkan sesuai dengan peruntukannya. Singkatnya nazhir adalah manager pengelola yang mengurus, menjaga dan mengembangkan harta wakaf. Adapun syarat seorang nazhir sudah jelas, yaitu menurut UUW seorang nazhir harus beragama Islam, warga negara Indonesia, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terlarang melakukan perbuatan hukum.

Sesuai dengan UUW No. 41 Tahun 2004, seorang nazhir, baik perseorangan, organisasi atau badan hukum memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf dimaksud.

Pada intinya, baik nazhir perseorangan, organisasi ataupun badan hukum sesungguhnya memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanah untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya. Dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagai

⁸⁸ Pembahasan lebih mendalam tentang tugas dan tanggungjawab nazhir dapat dibaca dalam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama Islam, Republik Indonesia, 2005, *Nazhir Profesional dan Amanah*.

nazhir profesional tersebut, maka seorang nazhir hendaknya memiliki kemampuan, diantaranya:

1. Kemampuan atau keahlian teknis, misalnya mengoperasikan komputer, mendesain ruangan dan lainnya.
2. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan wakaf.
3. Keahlian konseptual dalam rangka memproduktifkan harta wakaf.
4. Tegas dalam mengambil keputusan, setelah dimusyawarahkan dan dipikir secara matang.
5. Keahlian dalam mengelola waktu.
6. Termasuk didalamnya memiliki energi maksimal, berani mengambil resiko, antusias, dan percaya diri.

Untuk mendapatkan capaian nazhir yang profesional, setidaknya

ada 6 (enam) karakteristik (nazhir) profesional sebagai berikut:

- a) Adanya keahlian dan keterampilan khusus, menjalankan pekerjaan dengan baik. Keahlian dan keterampilan ini dimiliki dalam kadar, lingkup, dan tingkat keahlian dan keterampilan rata-rata orang.
- b) Adanya komitmen moral yang tinggi. Komitmen moral ini menjadi pegangan dalam mengemban profesi. Ia merupakan kode etik sebagai aturan main dalam menjalankan profesi.
- c) Pribadi yang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya. Ia memperoleh gaji tinggi sebagai konsekuensi dari pengerahan seluruh tenaga, pikiran, keahlian, dan keterampilannya.
- d) Pengabdian kepada masyarakat. Adanya komitmen moral dalam mengemban profesi dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam memaksimalkan pelayanan kepada *mauquf 'alaih* (masyarakat).
- e) Sebagai profesi ada ijin khusus (dari Depag atau BWI) yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan merupakan tanda keahlian, keterampilan, dan komitmen moral yang dipercaya.
- f) Kaum profesional terdaftar dalam anggota dari suatu organisasi profesi, seperti HISSI (Himpunan Sarjana Syariah Indonesia) atau Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia). Saat ini belum ada ikatan para nazhir se- Indonesia kecuali dalam skala kecil (kota), (Tulus dkk., 2005:75-78).

Salah satu pengertian nazhir sendiri adalah manajer yang mendorong nazhir untuk menjadi manajer wakaf yang dapat mengelola wakaf dengan prinsip-prinsip modern. Dalam dunia manajemen, seorang manajer termasuk di dalamnya nazhir, harus memiliki keahlian manajerial yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Keahlian teknis, yaitu keahlian untuk melakukan pekerjaan seperti mengoperasikan komputer, mendesain program, maupun kantor.
- 2) Keahlian komunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, yaitu keahlian dalam memahami, berinteraksi dalam bernegosiasi, memotivasi orang.
- 3) Keahlian konseptual, yakni keahlian dalam berfikir secara abstrak, sistematis, menganalisis berbagai masalah. Keahlian memprediksi masa depan dan kebutuhan yang terkait dengan visi dan misi lembaga.
- 4) Keahlian dalam mengambil keputusan, yaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai solusinya.
- 5) Keahlian dalam mengelola waktu, yakni keahlian dalam menggunakan waktu dengan efektif dan efisien.
- 6) Keahlian dalam manajemen global, yakni keahlian manajerial yang melintasi beragam bangsa dengan budayanya. Keahlian ini diperlukan untuk mengatasi akibat negatif dari liberalisasi perdagangan global.
- 7) Keahlian dalam hal teknologi, yakni keahlian manajerial dalam menguasai perkembangan teknologi yang berkembang pesat (Tulus dkk., 2005:83-85).

Dengan keahlian di atas, nazhir diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara amanah dan profesional, jika tidak, wakaf hanya akan menjadi potensi ekonomi yang tidak akan mampu menyejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu, profesionalisme nazhir menjadi sebuah syarat penting dalam upaya memajukan wakaf di Indonesia.

Nazhir dalam pola pengembangan harta wakaf yang dikelolanya dapat diarahkan pada model pemberdayaan. Model memproduktifkannya

adalah disesuaikan dengan kondisi harta wakaf, diantaranya ada yang berupa: (a) Tanah wakaf yang berbentuk sawah, dapat ditanami padi, cabe, tomat, kentang, sayur-sayuran, dan palawija lainnya, (b) Tanah wakaf yang terdapat dekat sumber air, dapat dibuat sebagai kolam ikan, tambak ikan, tempat pencucian mobil dan karpet, (c) Tanah wakaf yang terletak di pemukiman penduduk, dapat dibuat sebagai, rumah tempat tinggal yang bisa dikontrakan, toko yang menjual kebutuhan harian dan pasar tradisional yang bisa menyediakan kebutuhan masyarakat dan menampung hasil pertanian.⁸⁹

Adapun dalam bentuk penyewaan, nazhir dapat mengembangkan aset wakaf dala model yang sudah terpraktekkan dalam konsep fikih, yaitu dapat berupa:

- 1) Sewa biasa (*ijarah*). Dengan pertimbangan kemaslahatan harta wakaf, para ulama mazhab yang empat sepakat membolehkan mempersewakan harta wakaf, meskipun mereka berbeda dalam beberapa hal.
- 2) Akad sewa menyewa ganda (*'aqd al-ijaratain*). Akad sewa ganda dilakukan untuk mengatasi kekurangan modal untuk membangun bangunan di atas sebidang tanah wakaf.
- 3) *Al-hikru*, yaitu sebuah akad sewa menyewa tanah wakaf untuk masa waktu yang lama, serta memberi hak kepada penyewa untuk mendiami tanah itu, membangun atau bercocok tanam di atas lahan pertanian dan memberinya hak untuk memperpanjang masa sewa setelah kontrak pertama habis, selama ia masih mampu membayar sewa pasaran.
- 4) *Al-marshid*, yaitu sebuah kesepakatan dengan calon penyewa yang bersedia meminjami nadzir sejumlah dana untuk memperbaiki bangunan wakaf sebagai hutang yang kemudian akan dibayar dengan sewa harta wakaf itu sendiri, (pernah akan dilakukan oleh nazhir di Kaliwungu).
- 5) Pengembangan hasil sewa wakaf dengan membelikannya kepada benda yang bisa menghasilkan, misalnya dengan memodali pembangunan gedung yang kemudian dapat disewakan lagi.

⁸⁹ Adapun tanah-tanah wakaf yang terletak di dekat masjid (d), tanah ini dapat dibuat sebagai tempat potong rambut (barber shop), toko tempat menjual buku-buku, serta perlengkapan ibadah, lembaga Keuangan Syariah (BMT), (e) Tanah wakaf yang terdapat di pinggir jalan, memiliki dwifungsi, toko yang menjual alat-alat kendaraan, membuat rumah untuk disewakan sebagai kantor instansi pemerintahan atau swasta, membuat tangki minyak atau lainnya, (f) Tanah lapangan, bisa disewakan untuk kegiatan-kegiatan olah raga.

- 6) Dengan melakukan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian wakaf di samping dengan mempersewakannya kepada pihak yang punya modal, juga mungkin dengan kerjasama *muzara'ah*.

Dalam pengembangan wakaf yang produktif memang aspek penting yang mendukung adalah adanya kreativitas para nazhir wakaf, seperti kejeliannya dalam melihat peluang pangsa pasar bisnis. Oleh karena itu, nazhir profesional sangat dibutuhkan. Menurut Noorhilal Pasyah (2005:7-8), ada empat syarat seorang nazhir profesional yaitu memiliki visi organisasi, kelembagaannya memiliki sarana terutama modal yang memadai, langkah-langkah manajemen dari mulai merencanakan hingga pengawasan yang efisien dan efektif, dan menerapkan *reward and punishment*.

Adapun hak-hak nazhir atas tanggungjawab yang telah dijalankannya adalah mendapatkan bagian dari hasil usaha wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara produktif. Hal ini berdasarkan praktek sahabat Umar bin Khaṭṭāb dan Ali bin Abi Ṭalib. Menurut madzhab Hanafi, Maliki dan Imam Ahmad, nazhir berhak mendapat upah dari hasil usaha harta wakaf yang telah dikembangkan. Nazhir idealnya memiliki keahlian dan keterampilan yang tinggi serta komitmen pribadi dengan kemampuan manajemen yang baik, setidaknya berdasarkan empat ukuran di atas.

Aspek manajemen lain adalah proses atau sistem pencapaian yang ditetapkan organisasi, laba, dan nirlaba, melalui kerja sama (dengan cara koordinasi, konsolidasi, dan kepemimpinan) serta penggunaan sarana yang ada (*tool of management*), yaitu *man* (orang), *money* (dana), *methods* (cara atau mekanisme), dan *machine* (mesin atau alat). Selanjutnya, berdasarkan tahapan kegiatan yang harus dilakukan (fungsinya) dalam

manajemen apapun, termasuk di dalamnya wakaf, ada empat tahapan yang dijalankan (Pasyah, 2005:101-102); yakni pertama, perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengimplementasian atau *directing*, dan pengendalian dan pengawasan atau *controlling*.

M. Syafi'i Antonio dalam Djunaidi dan Al-Ashar (2005:vii-viii) menggarisbawahi bahwa untuk mengelola wakaf secara profesional minimal ada 3 (tiga) filosofi dasar yang harus ditekankan, terutama ketika hendak memberdayakan wakaf secara produktif: "(1) pola manajemennya harus dalam bingkai "proyek terintegrasi" bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah; (2) azas kesejahteraan nazhir. Dalam prakteknya yang kerap kali dipahami profesi nazhir bukan posisi profesional bahkan nazhir bekerja "asal-asalan" yang tidak terkontrol dalam sistem waktu kerja, profesionalitas, penggajian yang layak, dan lain-lainnya. Ini merupakan aksioma yang sudah berjalan secara turun temurun dalam kelembagaan wakaf; (3) asas transparansi dan *accountability* ketika badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajaran dari masing-masing pos alokasi pembiayaannya."

E. Perspektif Antropologis: Struktur-Fungsional Lembaga.

Dinamika pengelolaan wakaf kekinian menjadi *trend* pembahasan yang menarik di tengah semakin terpuruknya perekonomian nasional. Indonesia sebagai bangsa dengan mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk lebih sejahtera dengan gerakan yang masif berwakaf. Dalam kondisi demikian dibutuhkan sebuah pendekatan yang tidak

monoton pada lingkaran normatif hukum Islam dalam mengurai problematika pengelolaan wakaf ini.

Pendekatan sosio-antropologi⁹⁰ sebagai sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan suatu perilaku sosial kemasyarakatan menjadi salah satu pendekatan yang menarik untuk dipilih dalam menyorot kelembaga wakaf masjid Agung Jawa pesisir dengan segala pola pemikiran, pola tata kelola para aktornya dalam mengembangkan wakaf ini. Dengan demikian kebudayaan sebagai model pendekatan yang dimaknai sebagai sebagai sistem kognitif, berfungsi sebagai acuan atau kaca mata dalam melihat, memperlakukan, dan meneliti segala gejala, perilaku interaksi sosialnya (Suparlan, 1998).⁹¹ Tentu pendekatan kebudayaan ini akan juga digabung dengan pendekatan sosiologis untuk membantu analisa manajerial para nazhir wakaf masjid Jawa pesisir.

Kebudayaan dapat diartikulasikan sebagai pedoman kehidupan suatu kelompok masyarakat yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat tersebut. Sebagai pedoman, kebudayaan itu dapat berbentuk pengetahuan dan keyakinan-keyakinan yang digunakan untuk menginterpretasi, memahami lingkungan hidupnya serta menghasilkan tindakan-tindakan untuk memanfaatkan berbagai sumber daya pada pemenuhan kebutuhan hidup (biologi, sosial, dan adab). Penelitian dengan pendekatan sosio-antropologi⁹²

⁹⁰ Sebagaimana asal-usul antropologi yaitu dari *antropo* artinya manusia, dan *logos* artinya ilmu pengetahuan. Dengan demikian, antropologi, khususnya antropologi budaya, adalah ilmu yang membicarakan manusia dan kebudayaannya, (Koentjaraningrat, 1990:180).

⁹¹ Karya Supardi Suparlan (1995) yang mengulas tentang Jawa diantaranya adalah *The Javanese in Suriname, Ethnicity in Ethnically Plural Society*, Arizona State University, Program for Southeast Asian Studies.

⁹² Secara umum, antropologi dibagi menjadi dua macam, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik dan antropologi budaya didefinisikan sebagai berikut: antropologi fisik, yaitu bagian dari antropologi yang mempelajari sejarah terjadinya sejarah terjadinya aneka warna

ini memusatkan diri pada gejala relasi antar manusia (sosial) dan juga mengenai bagaimana makna yang terkandung dalam relasi antar manusia itu (budaya), sehingga pendekatan ini baik untuk melihat fenomena kebiasaan-kebiasaan pengelolaan wakaf sehingga terlihat sebagai model atau pola-pola pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir wakaf.

Perhatian ini juga menyorot pada keseluruhan keinginan, ide, kepercayaan, nilai, maksud, dan motivasi para pelaku (aktor atau nazhir) yang terurai dari pemikiran, pola kebijakan bahkan pengamatan yang tersarikan dalam perilaku-perilaku di kelembagaan yang mereka jalankan. Agar realitas kehidupan sehari-hari suatu kelompok manusia (komunitas nazhir) dapat dipahami sepenuhnya, maka tak cukup hanya memahami simbol-simbol atau pola-pola hubungan timbal-balik antara individu (nazhir) tertentu saja, tapi juga perlu memahami keseluruhan struktur makna ketika terdapat pola-pola dan simbol-simbol tertentu. Dari struktur makna itulah akan didapatkan makna secara kolektif atas struktur kognitif, dan bahkan karakteristik dari masing-masing individu nazhir (Berger, 1988: 35).

Kebudayaan sebagai model pendekatan setidaknya dalam konteks bahasan ini mengandung makna pada tiga kerangka, yakni *pertama* kebudayaan sebagai sistem pengetahuan (*knowledge*), dalam hal ini kebudayaan akan menjadi alat analisa untuk meneropong makna dari hakikat tanah wakaf yang dikelola, pemanfaatan dari tanah tersebut, begitu pun cara-

mahluk manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya, baik yang lahir maupun yang batin. Jadi jelasnya antropologi fisik mempelajari seluk beluk jasmani umat manusia dan pertumbuhannya sejak lahir ke dunia hingga sekarang (*homo sapiens*). Sedangkan antropologi budaya: yaitu bagian antropologi yang mempelajari kebudayaan dalam masyarakat, dari berbagai suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia pada masa dewasa ini. Atau dengan kata lain, menyelidiki bagaimana manusia itu mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaan sepanjang zaman (Ahmadi, 1986:3).

cara pemanfaatannya serta *goal setting* yang akan dicapai dari keberadaan tanah wakaf yang dikelola.

Kedua kebudayaan sebagai “strategi pencapaian” artinya kemudian pendekatan ini untuk mendekati wilayah pemahaman “konvensional atau manajemen wakaf secara tradisional” yang relatif selama ini dijalankan oleh para nazhir, maupun pada pengembangan pendekatan mengenai pemahaman modern yang sedang bergerak secara masif. *Ketiga* kebudayaan sebagai “*adaptive strategy*”, yakni menyorot pada pola-pola perubahan yang direncanakan, pada gejala konflik yang muncul dalam penyelesaian masalah baik secara demokratis maupun jalur yang lain yang bergejolak di dalam internal kelembagaan wakaf masjid Agung Jawa pesisiran. Dengan demikian mengutip pandangan Mudjahirin Thohir (2006:5) pendekatan kebudayaan ini diartikan sebagai sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan segala sesuatu gejala yang menjadi perhatian dengan menggunakan kebudayaan.

Menyoal pokok penelitian harta wakaf, konsepsi awal yang dipilih adalah tentang pengelola wakaf (nazhir), yakni pandangan serta pilihan tindakan-tindakannya. Hal ini karena pengelola inilah yang memiliki posisi strategis dalam memproduksi hakikat makna wakaf, peruntukan harta wakaf dan pemberdayaannya di masing-masing lembaga wakaf yang sedang diteliti. Sebagai salah satu institusi agama Islam, pengelola wakaf merupakan persoalan yang tidak terpisahkan pula dari aspek religiusitasnya. Glock dan Stark dalam Roland Robertson (1992: 295-297) menyatakan bahwa religiusitas mempunyai 5 dimensi, yaitu *religious belief* (dimensi ideologi), *religious practice* (dimensi praktik agama), *religious feeling* (dimensi

pengalaman), *religious knowledge* (dimensi pengetahuan agama), dan *religious effect* (dimensi konsekuensi).⁹³

Dengan demikian pemahaman ataupun pandangan tentang wakaf oleh para nazhir merupakan bagian *religious knowledge* (dimensi pengetahuan agama) yang sangat terkait dengan dimensi *religious practice* (dimensi praktik agama). Dimensi ini menunjuk kepada tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang atas tata aturan agamanya. Unsur-unsur religiusitas bisa lebih luas dari itu, tetapi mencermati polarisasi pemahaman wakaf, unsur di atas dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui taraf praktik keberagamaan para nazhir dalam kebiasaan-kebiasaan pengelolaannya.

Tingkat keberagamaan (termasuk didalamnya pemahaman tentang agama dan makna amalan-amalannya) seseorang akan berpengaruh dan tercermin dalam perilaku sehari-hari dalam tindakan mengelola wakaf. Kualitas pemahaman keberagamaan seseorang bisa rendah, sedang atau tinggi, sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya baik sebagai faktor dari dalam (diri seseorang) atau pengaruh dari luar (lingkungan). Faktor-faktor ini yang secara akumulatif membentuk tipologi seseorang itu pada klasifikasi yang lebih tertutup (normatif), lebih terbuka (inklusif) ataupun pada level kemampuan seseorang yang biasa (tradisional), sedang maupun terlatih (secara profesional).⁹⁴

⁹³ Dalam buku *Refleksi Penelitian Lapangan Ranah-Ranah Sosial Humaniora*, yang ditulis oleh Mudjahirin Thohir, dkk (ed.), 2011, dijelaskan mengenai keempat dimensi ini biasanya digunakan untuk mengukur tingkat-tingkat penghayatan keagamaan. Setidaknya dimensi-dimensi tersebut menjadi alat analisa dalam menyorot gejala dan praktek keagamaan dari suatu komunitas sosial.

⁹⁴ Pemahaman yang dimiliki oleh para nazhir wakaf senantiasa bergumul pula dengan perkembangan sosial yang melingkupinya. Pemahaman itupun dapat bertahan maupun berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi dalam lingkaran-lingkaran sosialnya. Perubahan sosial ini pula dapat mempengaruhi perubahan pandangan nazhir secara radikal maupun perubahan yang sangat revolusioner pada pola pikir para nazhir dengan pandangan sebelumnya.

Mengutip pendapat Selo Soemardjan (1962:379) perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu komunitas yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok masyarakat tersebut. Sikap maupun perilaku ini dapat dipengaruhi secara besar-besaran maupun dalam skala kecil adalah ditentukan oleh daya adaptasi masyarakatnya maupun besaran faktor eksternal yang mempengaruhinya.⁹⁵

Dalam hal perubahan sosial ini terdapat empat pandangan yang mashur dari tokoh-tokoh kelompok klasik, seperti August Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, dan Max Weber. August Comte menyatakan bahwa perubahan sosial berlangsung secara evolutif melalui suatu tahapan-tahapan perubahan dalam alam pemikiran manusia. Comte menyebutnya dengan evolusi intelektual. Tahapan pemikiran ini meliputi tiga tahap, yaitu tahap teologis primitif; tahap metafisik transisional, dan terakhir adalah tahap positif rasional. Setiap perubahan tahap pemikiran tersebut mempengaruhi unsur kehidupan masyarakat lainnya, dan secara keseluruhan juga mendorong perubahan sosial (Soekanto, 1982:311, Kasnawi, 2010:1).

Dalam pendekatan ekuilibrium (Roberston, 1977:609), dinyatakan tentang terjadinya perubahan sosial masyarakat adalah karena terganggunya keseimbangan di antara unsur-unsur dalam sistem sosial, baik karena adanya dorongan dari faktor lingkungan (*extern*) sehingga memerlukan penyesuaian (adaptasi) dalam sistem sosial (seperti yang dikemukakan oleh Talcott

⁹⁵ Dari sekian pendapat para pemikir ini dapat diambil simpulan makna bahwa perubahan masyarakat dapat berupa perubahan norma-normanya. Perubahan norma dan proses pembentukan norma baru merupakan inti dari usaha mempertahankan persatuan hidup kelompok, maka dengan sendirinya proses perubahan masyarakat menjadi proses disintegrasi dalam banyak bidang sehingga kemudian lahir pula usaha-usaha re-integrasi dan kesepakatan-kesepakatan baru.

Parsons), maupun karena terjadinya ketidakseimbangan internal seperti yang dijelaskan dengan teori kesenjangan budaya (*cultural lag*) yang dinyatakan oleh William Ogburn (Soekanto, 1982:306, Kasnawi, 2010:2).

Menurut Roberston (1977:593)⁹⁶ ada beberapa sumber yang menjadi penyebab adanya perubahan sosial, yaitu perubahan fisik lingkungan hidup, adanya populasi, gagasan dan kejadian-kejadian bahkan inovasi budaya, termasuk perkembangan teknologi dan perilaku dari manusia itu sendiri. Sedang perubahan sosial menurut Kingsley Davis (1960:622) pada hakikatnya merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Aspek-aspek perubahan sosial ini dapat di teropong dari dua dimensi, yakni aspek yang dikaitkan dengan lapisan-lapisan kebudayaan yang terdiri dari aspek material, aspek norma-norma (*norms*) dan aspek nilai-nilai (*values*). Dan kedua, aspek yang dikaitkan dengan bidang-bidang kehidupan sosial masyarakat, baik bidang kehidupan ekonomi, bidang kehidupan keluarga, dan lembaga-lembaga masyarakat.

Adapun Aspek kebudayaan material (*artifacts*) adalah aspek-aspek yang sifatnya material dan dapat diraba atau dilihat secara nyata, seperti pakaian, alat-alat kerja, dan sebagainya. Karena sifatnya material, maka aspek kebudayaan ini relatif cepat berubah. Adapun aspek norma (*norms*), menyangkut kaidah-kaidah atau norma-norma sosial yang mengatur interaksi antara semua warga masyarakat. Aspek lain adalah nilai-nilai budaya

⁹⁶ Sebagaimana disinggung oleh Susanto (1997: 193) pada umumnya pembagian macam perubahan itu ada tiga, yakni *social evolution* (evolusi sosial), *social mobility* (mobilitas sosial), dan *social revolution* (revolusi sosial). Tentang *social mobility* ini dijelaskan dengan baik oleh Ian Robertson, 1977, *Sociology*, New York, Worth Publishers, hal.238,

(*values*), yang berkaitan dengan nilai-nilai luhur yang menjadi pandangan atau falsafah hidup masyarakat⁹⁷.

Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi perubahan sosial terdiri atas faktor- internal dan faktor- eksternal. Diantara perubahan itu dapat diakibatkan oleh adanya faktor konflik internal adalah pertentangan yang timbul di kalangan warga atau -kelompok masyarakat sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan atau perbedaan persepsi yang dipertahankan oleh kelompok. Faktor eksternal, menurut *Scheirmacher*, faktor penting turut mempengaruhi diantaranya adalah pengaruh lingkungan alam, unsur kebudayaan maupun aktualisasi, dan faktor lainnya.⁹⁸

Perubahan sosial yang terjadi kemudian mempengaruhi sudut pandangan para pelaku wakaf. Dampak yang dapat terjadi dari adanya perubahan adalah munculnya kemauan berkompromi dengan realitas kedirian dan tindakan sosialnya. Dalam kontekstasi yang demikian, teori Weber (1947) tentang otoritas akan melengkapi alat analisa atas gejala maupun relasi-relasi sosial atas berbagai tindakan nazhir dalam kelembagaan.

Menurutnya kepemimpinan otoritatif itu terbagi ke dalam tiga klasifikasi, *pertama* adalah tradisional, yakni otoritas yang lahir dari adanya sistem kepercayaan di zaman kuno. Sebagai contoh adalah pemimpin yang berkuasa karena memiliki garis keturunan keluarga atau sukunya. *Kedua*

⁹⁷ Kebudayaan menurutnya dimaknai sebagai segenap cara berpikir dan bertindak laku yang timbul karena interaksi yang bersifat komunikatif. Meminjam pendapat Tylor tentang adalah suatu yang kompleks baik pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan setiap kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat. Pendapat-pendapat para tokoh sosiolog ini dapat dibaca lebih mendalam dalam Soerjono Soekanto, 1982 dalam *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, hal.306-311.

⁹⁸ Untuk penjelasan lebih detail atas pandangan *Scheirmacher* dapat dibaca dalam E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius 1999), hlm.28.

adalah otoritas yang dari karismatik.⁹⁹ Biasanya kepemimpinan karismatis diperoleh dari kemampuan atau ciri-ciri yang luar biasa. *Ketiga* adalah otoritas yang berdasar dari ranah rasional-legal, yakni otoritas berasal dari peraturan yang diberlakukan secara hukum & rasional. Otoritas ini cukup berkembang dalam struktur masyarakat modern, dan dengan sistem ini pula birokrasi modern dapat berkembang penuh.¹⁰⁰

Peran dan fungsi dari tindakan maupun otoritasnya ini berkembang di tengah pergumulan sosial masyarakatnya. Dalam konteks ini pergumulan tersebut terjadi di keempat masjid Agung Kendal, masjid Besar al-Muttaqien Kaliwungu, masjid Agung Semarang dan masjid Agung Demak di mana harta wakaf ini dikelola. Untuk menganalisa relasi-relasi ini, teori *fungsional struktural* yang dipopulerkan oleh Talcolt Parson menjadi sangat urgen untuk dipilih sebagai grand teori dalam menganalisa (Roberston, 1977: 608). Ia melihat bahwa stratifikasi sosial merupakan fenomena universal dan penting dimana tidak ada masyarakat yang berjalan tanpa terstratifikasi.

Stratifikasi adalah keharusan fungsional karena semua masyarakat memerlukan sistem seperti ini sehingga menyebabkan adanya sistem stratifikasi. Asumsi dasar dalam teori ini berangkat dari pemikiran bahwa posisi yang tinggi tingkatannya dalam sistem stratifikasi dianggap kurang menyenangkan untuk diduduki tetapi lebih penting untuk kelangsungan hidup

⁹⁹ Mengutip pandangan Geertz (1962:238) yang dikutip oleh Turmudi (2004: 97), kyai kharismatik ini biasanya muncul pada diri seorang kyai karena dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa. Sifat ini dinilai masyarakat sebagai kelebihan secara spriritual dan pengetahuan lainnya.

¹⁰⁰ Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh max Weber ,1964 dalam *Types of Authority* dalam *Sociological Theory*, New York The Mac Millan Company, hal, 129-134, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, 1982 dalam *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, hal.281.

masyarakat dan memerlukan bakat serta kemampuan terbaik (Roberston, 1977:235).

Dari kerangka pemikiran di atas, maka masyarakat harus memberikan hadiah (*reward*) yang memadai bagi posisi yang diduduki, sehingga ada cukup individu yang mau mendudukinya dan individu yang berhasil mendudukinya akan dapat bekerja dengan tekun. Orang yang menempati posisi istimewa itu berhak mendapatkan hadiah mereka, imbalan seperti itu perlu diberikan kepada mereka demi kebaikan masyarakat. Teori ini memberikan sebuah ilustrasi dan analisa atas bagian dari struktur lembaga yang memiliki fungsi masing-masing. Konstruksi analisa Teori yang dikembangkan oleh Talcott Parsons ini mashur dengan sebutan AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration and Latency*) dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰¹

Pertama *adaptation* dimaknai sebagai sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Kedua adalah *goal attainment* (pencapaian tujuan) yaitu sebagai sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Ketiga adalah *integration*, sebagai sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, sistem juga harus mengelola antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya. Dan keempat adalah *latency* (pemeliharaan pola) di mana sebagai sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik

¹⁰¹ Ulasan mendalam tentang AGIL ini akan dibahas dalam masing-masing bab, khususnya bab IV, dan dapat dibaca lebih mendalam dalam Geroge Rizter-Douglas J. Goodman, 2003, *Modern Sociological Theory*, terj. Aliman, 2005, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, hal.117.

motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Dalam dinamika struktur lembaga yang terdiri dari beragam aktor pemangku kuasa yang menjalani pilihan tindakan mereka dalam lembaga, sehingga beberapa teori lain dibutuhkan dalam analisa penelitian ini adalah *pertama* teori tindakan sosial (*social action theory*) dengan *the degree of rationality*-nya (Weber). Menurut Weber, setidaknya ada empat tipe tindakan sosial manusia, yakni tindakan rasional instrumen, tindakan rasional nilai, tindakan sosial tradisional, dan tindakan efektif. Dalam teori *social action theory*, dinyatakan bahwa tindakan sosial manusia bersifat rasional. Parsons dalam mengkaji tindakan manusia berusaha menciptakan struktur tindakan selengkap mungkin (*actor, goal, mean, orientasi normatif, kondisi biologis atau lingkungan*),¹⁰² sehingga tindakan manusia dilihat sebagai tindakan sosial yang bersifat rasional (Haryanto,2015:145).

Kedua teori idealisme (*idealism theory*). Ideologi agama memiliki peran dalam mendorong terjadinya perubahan sosial pada masyarakat. Dalam hal ideologi ini sebuah keyakinan atas sebuah pilihan mazhab menjadi endapan-endapan ideologis yang mendalam. Agama dengan nilai-nilai yang dibawanya juga dapat memberikan pandangan dan inspirasi baru bagi pengikutnya (Haryanto,2015:141). Dalam hal ini, beragam tipologi pemahaman dari kedalaman ideologis masing-masing nazhir atas wakaf

¹⁰² Jonathan H. Turner (1979) dalam karyanya yang diterjemahkan berjudul *Fungsionalisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 140, menyatakan adanya sistem organismik (sebagai sistem yang memberikan energi kepada manusia) untuk memecahkan masalah-masalah adaptif; sistem kepribadian (sebagai pembuat keputusan) yang berhubungan dengan masalah pencapaian tujuan; sistem sosial (sebagai perangkat hubungan aktor) dalam memenuhi masalah integratif dan sistem kultural (sistem lambang) dalam menangani masalah latensi.

merupakan bagian dari dinamika pemahaman keagamaan seseorang yang dapat memberikan inspirasi baru bagi kesejahteraan umat.

Ketiga teori konflik sosial (*social conflict theory*). Pendekatan konflik yang dipelopori oleh R. Dahrendorf dan kawan-kawan, pada dasarnya mereka berpendapat bahwa sumber perubahan sosial adalah adanya konflik yang intensif di antara berbagai kelompok masyarakat dengan kepentingan berbeda-beda (*interest groups*) (Robertson, 1988:519). Mereka masing-masing memperjuangkan kepentingan dalam suatu wadah masyarakat yang sama sehingga terjadilah konflik, terutama antara kelompok yang berkepentingan untuk mempertahankan kondisi yang sedang berjalan (*status quo*), dengan kelompok yang berkepentingan untuk mengadakan perubahan.¹⁰³

Bertahan atau tidak sebuah lembaga dalam konstruksi fungsional ini sangat dipengaruhi oleh *survival* para aktor dalam menangani konflik yang terjadi. Konflik ini dapat berupa konflik internal maupun dari eksternal yang mempengaruhi dinamika keberlangsungan lembaga, ia dapat menjadi sebuah tantangan maupun ancaman bagi lembaga di tengah berbagai perubahan global yang mengitarinya. Dalam kondisi yang demikian, kepiawaian dari

¹⁰³ Dahrendorf, mengemukakan adanya konflik kepentingan dimana ketika seorang individu menempati posisi tertentu, ia akan berperilaku menurut cara yang ia harapkan, individu “disesuaikan” atau “menyesuaikan diri” dengan peran yang dapat memunculkan kepentingan dan memunculkan konflik antara superordinat dan subordinat, sehingga memunculkan kepentingan yang tersembunyi. Harapan peran yang tak disadari disebut *kepentingan tersembunyi*, sedang *kepentingan nyata* adalah kepentingan yang telah disadari. Secara singkat menurut Dahrendorf, konsep kepentingan tersembunyi, nyata kelompok semu, kelompok kepentingan atau kelompok konflik ini adalah konsep untuk menyorot konflik sosial. Geroge Rizter-Douglas J. Goodman, 2003, *Modern Sociological Theory*, op.cit.hal.156. konflik relasinya dengan perubahan disinggung oleh dahrendorf (1958) adanya konflik antar ras kelompok bahkan kelompok keagamaan merupakan suatu keterlibatan satu unit kelompok dengan lainnya daripada sebuah benturan kelas-kelas sosial. Dapat dibaca lebih detail dalam Ian Robertson, 1977, *Sociology*, New York, Worth Publishers, hal. 611.

stakeholder manajemen wakaf, yakni kemahiran para nazhir menjadi salah penentu dari keberhasilan mengelola konflik sebagai bagian dari proses tata kelola dan pengembangan harta wakaf.

BAB III

HARTA WAKAF MASJID AGUNG JAWA PESISIRAN

DALAM DINAMIKA KEKUASAAN

Pembahasan dalam bab ini adalah tentang sejarah dan dinamika perkembangan lembaga wakaf masjid Agung Jawa pesisiran, yakni lembaga pengelola dan tanah wakaf masjid Besar Kaliwungu serta masjid Agung Kendal dan kelembagaan BKM serta masjid Agung yang mengelola harta wakaf di masjid Agung Semarang dan Demak. Ulasan sejarah ini sekaligus sebagai konteks atau *background* dari *social setting* yang menggambarkan kronologi historis awal mula keberadaan harta wakaf serta perkembangannya. Ulasan ini ditinjau dari sisi historis asal mula harta wakaf masjid dan dari sisi regulasi wakaf yang melegitimasi eksistensi harta wakaf di masjid Agung Jawa pesisiran tersebut.

Keempat lembaga wakaf yang mengelola aset wakaf masjid Agung ini secara struktural ada yang bernaung di bawah kekuasaan pemerintah dan ada pula yang dikelola secara otonom oleh yayasan lembaga masjid. Dengan demikian dinamika perkembangan lembaga wakaf ini menjadi alat bantu menyorot adanya perkembangan keragaman tata kelola lembaga dan aset wakaf di masing-masing lembaga. Oleh karenanya, dalam pembahasan ini penting untuk menyorot pula gugusan sejarah perkembangan wakaf pada konteks keindonesian dari awal kerajaan Islam, pra-kemerdekaan, hingga pasca dikeluarkannya UUW tahun 2004.

A. Filantropi Islam dan Regulasi Wakaf dalam Ragam Penguasa

Filantropi dalam Islam didasari oleh suatu pandangan dunia qur'ani tentang hakikat manusia sebagai hamba sekaligus khalifah Tuhan di muka

bumi. Manusia dalam pandangan al-Quran adalah makhluk Tuhan yang mempunyai potensi pengetahuan kepada kebaikan, bahkan melebihi kualitas malaikat sekalipun.¹ Manusia mengemban tanggung jawab sebagai khalifah Tuhan dengan misi menciptakan tatanan sosial yang berakhlak di muka bumi.

Al-Quran sebagai petunjuk yang mengajak manusia itu sendiri untuk berbuat kebajikan di muka bumi ini kepada sesama umat manusia. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah (firman) Tuhan, juga menjelaskan bahwasannya kita (umat Islam) diajarkan untuk saling membantu dan memperhatikan sikap suka berderma. Di dalam al-Quran, kata *infaq* muncul sebanyak 71 kali,² sedang kata *sadaqah* muncul sebanyak 24 kali. Adapun wakaf tidak disebutkan secara langsung dalam al-Quran, anjuran berwakaf secara langsung dan *ṣarīh* disebutkan dalam hadis secara eksplisit.

Menurut ajaran Islam yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, konsep dan praktek filantropi ditemukan dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, wakaf dan jenis pemberian lainnya. Konsep serupa juga ditemukan dalam ajaran Kristen, Katolik maupun Protestan, dalam bentuk Kolekte, Persepuluhan, Dana Puasa Pembangunan dan lain-lain.³ Praktek filantropi ini faktanya telah menjadi bagian dari ajaran dan tradisi agama-agama dalam konteks keindonesiaan yang berjalan secara turun temurun.

Sejarah filantropi Islam di Indonesia dimulai dengan masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-12 dan tampak nyata dan merata selama abad

¹ Oleh karena kelebihan ini malaikat diminta tunduk hormat kepada manusia (Adam) kecuali iblis yang kemudian membangkang dan menjadi musuh abadi manusia. Lihat QS. 2:30, QS. 18:50.

² Qs 2:262, Qs 4:39, Qs 13:22, Qs 25:67, Qs 25:67 dan Qs 35:29.

³ Secara komparatif ulasan mengenai filantropi dalam tradisi berbagai agama lebih detail dapat dibaca dalam *Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia*, ed. Warren E. Ilchman, dkk., 2006, diterjemahkan team CSRC UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

ke-19. Tradisi filantropi Islam di Indonesia telah berkembang seiring proses penyebaran Islam di belahan Nusantara yang berlangsung secara damai dan bertahap. Dalam perkembangannya, corak filantropi Islam banyak ditentukan oleh kerangka pemahaman keagamaan yang berkembang di masyarakat selama berlangsungnya penyebaran ajaran Islam.⁴

Wakaf sebagai amalan ibadah dalam Islam telah mendapatkan perhatian khusus sejak perkembangan Islam kala itu. Hal ini karena kontribusi dari keberadaan wakaf dalam menopang pertumbuhan beragam kegiatan keagamaan umat Islam. Dalam konteks wilayah Nusantara, Islam hadir dengan cara damai melalui perdagangan maupun pernikahan. Dan kekhasan jalan dakwah Islam yang damai ini membuat ajaran ini berkembang pesat di Nusantara (Fauzia,dkk.,2006:97). Seiring dengan masuknya Islam di belahan Nusantara, gerakan filantropi Islam diantaranya wakaf berkembang pesat sebagai basis *ubūdiyyah* yang berpotensi pada pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini karena wakaf dipahami sebagai niat sekaligus amal sang wakif memberikan harta bendanya untuk diambil manfaatnya dalam waktu lama.

Wakaf sebagai amal menjadi berkembang keragaman makna serta operasionalisanya, ketika wakaf bersentuhan dengan regulasi pemerintahan yang menguasainya. Di kawasan Nusantara ini dinamika wakaf dipengaruhi pula oleh penguasa pemerintahan yang telah mengalami beberapa periode peralihan. Ini karena pada awalnya luas kawasan Nusantara dikenal sebagai kawasan yang tidak hanya gugusan wilayah Indonesia seperti sekarang ini.

Namun, lingkup Nusantara meliputi kawasan Singapura dan Malaysia sebagai

⁴ Di masa-masa awal hingga abad ke-17 wacana serta praktek filantropi Islam lebih banyak diwarnai oleh tradisi filantropi dari kalangan para pengikut tarekat yang merupakan da'i-da'i pertama penyebar Islam di kawasan Nusantara ini.

wilayah semenanjung Melayu di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit saat itu. Karakteristik pemberlakuan hukum wakaf ini juga dipengaruhi oleh masing-masing penguasa pemerintahan pada masanya, ini dapat tergambarkan dari sejarah perkembangannya dalam ulasan berikut di bawah ini.

1. Tradisi Filantropis Masyarakat Jawa Kerajaan Islam Pertama.

Masuknya Islam yang telah memberikan fondasi kedermawanan umat Islam. Filantropi Islam sebagaimana diungkapkan oleh Amelia Fauzia (2006:97) masuk pertama kali ke Indonesia pada abad ke-12 dan telah semakin terlihat geliat gerakannya pada abad ke-19. Tradisi kedermawanan para pemeluk agama Islam ini berkembang dengan pengaruh masing-masing pemahaman keagamaan yang juga berkembang pesat selama proses berlangsungnya islamisasi di bumi Nusantara.⁵

Corak seperti ini tentu bermula dari pengaruh corak tradisi filantropi Islam yang dibawa oleh para ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia pertama kalinya. Salah satu pengaruh corak tersebut adalah ketika masuknya literatur filantropi Islam yang diawali oleh *al širāṭ al-mustaqīm* oleh Nuruddin ar Raniry, Ulama besar Aceh.⁶ Fiqih filantropi ini didasarkan pada mazhab Syafi'i yang kemunculannya di belahan nusantara ini semakin menguat pada abad ke 17-18. Pola ini terlihat dari tradisi para Sultan biasa memberikan sedekah khususnya pada kesempatan salat jumat.

⁵ Bahasan mendalam mengenai dinamika filantropi ini diuraikan oleh Amelia Fauzia yang banyak menulis tentang filantropi dalam konteks keindonesiaan. Dinamika filantropi di tanah air ini lebih lanjut dapat dibaca dalam Amelia Fauzia dan Ary Hermawan, *Ketegangan antara Kekuasaan dan Aspek Normatif Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia*, hal.157-189. Dalam karya yang lain adalah dalam Amelia Fauzia, dkk., 2006, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hal.100.

⁶ Penjelasan mengenai pengumpulan wakaf di masa kesultanan dan kolonial Belanda (khususnya di Daerah Istimewa Aceh) dapat dilihat dalam Amelia Fauzia, dkk., 2006, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hal.96-100.

Dari tinjauan kilasan sejarah kerajaan Islam juga disebutkan adanya kebijakan kerajaan Islam seperti di Banjar yang mewajibkan rakyatnya membayar pajak non keagamaan. Beberapa keturunan raja nya yang bertahan di Yogyakarta, Cirebon dan Button tidak memiliki tradisi pada pengelolaan filantropi Islam.⁷ Perkembangan pemerintahan beralih kepada kolonial Belanda, kebijakannya justru mengintervensi pola kegiatan filantropi yang dijalankan oleh umat Islam dengan memberlakukan manajemen pengawasan uang kas masjid (Fauzia, 2006:157).

Pada awal abad ke-20 filantropi Islam pun mengalami transformasi dan dinamika perubahan yang masif baik di tingkat kalangan masyarakat atau elit negara seiring dengan maraknya kelembagaan modern di Indonesia.⁸ Pada tahun 1918 Central Sarekat Islam mendirikan “Kas Wakaf Kemerdekaan Central Sarekat Islam” yang diorientasikan untuk mendukung perjuangan kemerdekaan tanpa membedakan ras dan kewarganegaraan.

Setelah kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1947 sebuah yayasan zakat dibentuk dengan nama *Fonds Sabilillah*. Yayasan filantropi Islam pertama setelah kemerdekaan ini didirikan sebagai wujud *jihad* membangun kedaulatan Indonesia dan mengusir kolonial di tanah air Indonesia. Proses perkembangan sejarah yang begitu beragam menyisakan berbagai bukti sejarah atas kekuatan regulasi yang dipengaruhi oleh penguasa sesuai

⁷ Ketika Islam dianut oleh penduduk nusantara ini, regulasi yang ditetapkan menjadi berbeda dengan regulasi saat kekuasaan kolonial Belanda menguasai kawasan nusantara ini. Dan pengawasan ini bermula ketika ditemukannya penyelewengan penggunaan dana kas masjid sebagaimana ditulis Snouck Hurgronje

⁸ Agenda perlawanan terhadap penjajahan Belanda pada masa-masa itu dan hingga periode kemerdekaan memberikan ruang gerak perkembangan kegiatan-kegiatan filantropi di tingkat pergerakan umat Islam

dengan letak wilayah daerah tumbuh kembangnya filantropi wakaf sebagai kedermawanan penduduk yang memeluk Islam.⁹

Mengutip catatan Djunaidi,dkk (2006) ada beberapa istilah lembaga wakaf yang khas di beberapa daerah di Indonesia ini, seperti:

- a. Istilah “Huma Serang” yang berkembang di daerah Banten, dikenal sebagai ladang-ladang yang dikelola secara komunal oleh masyarakat dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan, kepentingan bersama.
- b. Istilah “Tanah Pareman” tumbuh kembang di wilayah Lombok. Istilah ini diberikan pada tanah negara yang dibebaskan dari pajak “Landrette”. Sedangkan hasil yang diperoleh dari pengelolaan diberikan ke desa-desa, Subak, dan Candi guna memenuhi kebutuhan banyak orang.
- c. Istilah tanah “Perdikan” dapat dijumpai di daerah Jawa Timur. Tanah perdikan ini masyhur dikenal orang Jawa tempo dulu, karena tanah ini hakikatnya adalah tanah pemberian raja kepada seseorang atau komunitas masyarakat yang berjasa kepada kerajaan. Dalam perkembangannya tanah perdikan¹⁰ ini memiliki kesamaan dengan wakaf ahli (wakaf untuk keluarga) ketika dilihat dari sudut fungsi dan bentuk pemanfaatannya.

⁹ Dewan Penerangan Pengurus Besar Masyumi, 1947, *Risalah Zakat*, Jakarta: Fonds Sabilillah, dalam Amelia Fauzia dkk, 2006, *Filantropi Islam & Keadilan Sosial*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hal. 102.

¹⁰ *Perdikan* adalah sebidang tanah yang merupakan atas pemberian seorang raja kepada seorang atau sekelompok orang di desa yang telah berjasa kepada raja atau kepada Negara. Bentuk ini hampir menyerupai wakaf ahli dari segi fungsi pemanfaatan tanah yang dijadikan objek. Adapun “Pusaka” merupakan harta yang diberikan oleh leluhurnya untuk kepentingan anggota keluarga secara keseluruhan, yang tidak dapat diperjual belikan dan tidak dapat diwariskan secara perseorangan. Bentuk Sima ini hampir serupa dengan wakaf ahli yang pada zaman Hindu Budha di Jawa, yakni sebagian hutan yang diberikan raja kepada seseorang atau kelompok. Mengenai istilah (Penyebutan jenis tanah pemberian) ini diulas dalam M. Athoillah,2014, *Hukum Wakaf*, Bandung: Penerbit Yrama Widya, hal. 55. Adapun mengenai perkembangan prosedur kepemilikan tanah-tanah sehingga menjadi tanah wakaf dapat dibaca misalnya dalam Adijani Al Alabij, 1997, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, hal.27-40.

Status tanah-tanah ini tidak dapat diperjualbelikan dan bersifat turun temurun (Djunaidi dkk., 2006:13).

Dari proses perkembangan sejarah wakaf di Indonesia ini, dapat dipahami adanya perbedaan regulasi yang mengatur wakaf dari periode awal kerajaan Islam di Indonesia, sampai pada masa pemerintahan Belanda, masa kemerdekaan dan masa orde baru dan bahkan sampai pada kekinian yang diberikan payung hukum UUR No. 41 tahun 2004. Perbedaan regulasi penguasa pada masanya tentu mempengaruhi bentuk dan pola dari bentuk wakaf, kelembagaan wakaf, bahkan pola-pola yang dikembangkan terhadap aset wakaf yang dipercayakan wakif kepada nazhir.¹¹

2. Hegemoni Regulasi Wakaf Masa Penjajahan Kolonial

Kajian tentang wakaf dalam konteks keindonesian sangat berhubungan dengan bentuk kedermawanan sebagai bagian yang menyatu dan telah menjadi tradisi masyarakat Indonesia pasca runtuhnya kerajaan Majapahit yang digantikan oleh kekuasaan kerajaan Islam. Walaupun wakaf bersifat amalan dalam wilayah *'ubūdiyyah*, namun dalam pelaksanaannya wakaf sangat dipengaruhi oleh faktor regulasi wakaf formal yang telah ditetapkan oleh pemilik otoritas kekuasaan.¹²

Dengan semakin bertambahnya pemeluk agama Islam, amalan agama ini khususnya wakaf semakin menjadi tradisi bagi bangsa Indonesia.

Hal ini dapat dilihat dari basis-basis kelembagaan Islam yang didirikan dari

¹¹ Walaupun secara basis hukum Islam, wakaf memiliki satu rujukan yang baku, yaitu Syariah Islam yang mendasarinya, namun dalam tataran praksisnya terjadi pergumulan yang dinamis saling melengkapi

¹² Ketika kerajaan Islam memegang kuasa pemerintahan, secara otomatis keberislaman penguasa ini diikuti oleh rakyatnya yang masuk Islam dan menyebar di belahan Nusantara ini. Di antara kerajaan Islam yang besar di Jawa adalah kerajaan Demak, lalu kerajaan Samudera Pasai, dan kerajaan Mataram.

sumber pendanaan wakaf, baik masjid, bangunan madrasah, kompleks makam, pesantren bahkan lembaga pendidikan maupun tanah lahan baik basah dan kering. Lahan-lahan ini banyak ditemukan di belahan Nusantara terutama yang di zaman Kesultanan atau Susuhan yang diperintah oleh Bupati yang beragama Islam (Djunaidi dkk., 2006:14).

Ada beberapa masjid bersejarah yang dikutip oleh Ismawati (2004)¹³ yang mempunyai tanah dari wakaf di antaranya adalah seperti:

- a) Masjid Al Falah di Jambi berasal dari tanah Sultan Thah Saifudin;
- b) Masjid Kauman di Cirebon wakaf dari Sunan Gunung Jati;
- c) Masjid di Demak wakaf dari Raden Patah;
- d) Masjid Menara si Kudus wakaf dari Sunan Muria;
- e) Masjid Jamik Pangkalan wakaf dari Sultan Abdul Qodirun;
- f) Masjid Agung Semarang wakaf dari Pangeran Pandanaran;
- g) Masjid Ampel di Surabaya wakaf dari R. Rochmat Sunan Ampel; Masjid Agung Kauman di Yogyakarta wakaf dari Sultan Agung;
- h) Masjid Agung Kauman di Solo wakaf dari Susuhunan Paku Buwono X.
- i) Masjid Agung Banten dan madrasah-madrasahny mendapat tanah wakaf dari Maulana Hasanudin, Maulana Yusuf, Maulana Pangeran Mas dan Hartawan Muslim yang luasnya ratusan hektar;
- j) Masjid Agung Demak dan pesantrennya dibiayai dari hasil tanah wakaf sawah seluas kurang lebih 350 hektar wakaf dari Raden Patah;
- k) Masjid Agung Semarang (Fathuddin, 2001) dibiayai dari hasil pengolahan tanah wakaf Bupati Semarang pertama kurang lebih 19 ha.¹⁴

Dari besaran luas tanah dan perhatian dari kesultanan atas pendirian masjid-masjid yang dibangun di atas tanah wakaf, menjadi bukti

¹³ Ada banyak fungsi masjid yang dapat dimaksimalkan. Masjid telah berfungsi banyak bagi masyarakat tidak hanya di era kekinian, namun sejak awal keberadaan masjid dalam Islam yang dibangun Rasulullah, masjid tidak berhenti fungsinya pada sebatas fungsi untuk sholat berjamaah. Ulasan mendalam mengenai masjid dapat di baca dalam Ismawati, 2011, *Dinamika Fungsi Dakwah pada Masjid al-Muattaqien Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah*, laporan hasil penelitian Dana DIPA IAIN Walisongo Semarang, hal.17-32.

¹⁴ Pengaturan wakaf pada jaman kesultanan terutama di Jawa Tengah pada saat itu telah diatur pada *staatblad no. 605, jo. Besluit Governen General Van Ned Indie ddp.* 12 Agustus 1896 No. 43, jo ddo. 6 November 1912. No. 22 (Bijblad 7760), menyatakan bahwa masjid-masjid di Semarang, Kendal, Kaliwungu dan Demak memiliki tanah sawah bondo masjid (5% *Moskeemtsvendem*) sebagai food untuk membiayai pemeliharaan dan perbaikan masjid, halaman dan makam keramat dari wali yang ada dilingkungan sekitarnya (Agus Fathuddin Yusuf, *Melacak Bondo Masjid yang Hilang*, Aneka Ilmu Semarang, 2001), hal. 30

akan adanya pengakuan dan pemberian regulasi atas wakaf dari kesultanan. Pada saat amalan wakaf dibentuk dan dijalankan dari akar rumput pada kebiasaan rakyat bawah, kemudian wakaf diatur dalam hukum adat dengan legitimasi dari para tokoh adat, agama maupun dari kerajaan.

Bentuk-bentuk amaliyah dari wakaf idealnya dilakukan secara tercatat, akan tetapi saat itu masih penyerahan wakaf dilakukan berdasar pada unsur kepercayaan sang wakif kepada nazhir. Proses demikian berjalan cukup lama ketika kerajaan Islam menguasai kawasan Nusantara khususnya Jawa.¹⁵ Adapun pada era kolonial Belanda ada beberapa peraturan wakaf yang diterbitkan oleh pemerintahan kolonial untuk menjadi regulasi wakaf di Indonesia. Peraturan-peraturan itu diantaranya adalah:

- 1) Berupa Surat Edaran Sekretaris Governemen pertama tanggal 31 Januari 1905, Nomor 435 sebagaimana tertuang dalam Bijblad 1905 No. 6196 tentang *Toezicht op den bouw van Muhammadaansche Bedehuisen*. Walaupun tidak secara khusus mengatur tentang wakaf, surat ini menunjukkan bahwa pemerintah Kolonial tidak melarang praktik wakaf. Surat Edaran ini berlaku di Jawa dan Madura kecuali daerah swapraja¹⁶.
- 2) Surat Edaran itu adalah surat dari sekretaris Governemen tanggal 4 Juni 1931 nomor 1361/A yang dimuat dalam Bijblad 1931 nomor 125/A tentang *Toezicht van de regeering op Muhammadaansche Bedehuisen, vrijdagdiensten en wakafs*. Surat ini menyerukan agar para pemimpin daerah memperhatikan Bijblad 1905 No. 6196 dengan sebaik-baiknya. Bila ada seseorang yang mewakafkan hartanya, ia harus mendapatkan ijin dari Bupati untuk penilaian kalayakannya dan diteruskan ke kantor *landrente* (pajak) ketika sudah disetujui.¹⁷

¹⁵ Dengan perilaku akad wakaf yang demikian berdampak pada banyaknya tanah-tanah wakaf maupun kelembagaan sosial lainnya, dalam pergantian keturunan dan yang dipercayai sebagai nazhir meninggal dunia, maka aset-aset wakaf kemudian beralih fungsi menjadi kepemilikan individu lagi. Dan di sisi lain beberapa kasus daerah juga terdapat status tanah wakaf untuk masjid dan pekarangnya beralih status.

¹⁶ Peraturan ini ternyata menimbulkan reaksi dari pergerakan-pergerakan dari umat Islam karena orang yang berwakaf dalam prakteknya harus minta ijin kepada bupati, walaupun katanya hanya bermaksud untuk mengawasi reaksi tersebut sebenarnya merupakan penentangan terhadap campur tangan pemerintah kolonial terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan agama Islam. Oleh karena itu Pemerintah Kolonial mengeluarkan surat edaran lagi.

¹⁷ Meskipun sudah ada perubahan dalam surat edaran kedua ini, tetap saja muncul reaksi dari pergerakan-pergerakan umat Islam, dengan alasan bahwa perwakafan adalah suatu tindakan hukum privat (*materiil privaatrecht*), yakni wakaf merupakan tindakan hukum memisahkan harta

- 3) Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A sebagaimana termuat di dalam Bijblad tahun 1934 tahun 1934 No. 13390 tentang *Toezicht van de regeering op Muhammadaansche Bedehuizen, vrijdag diensten en wakafs*. Surat ini berfungsi sebagai penegas surat edaran sebelumnya dan memberikan wewenang kepada bupati untuk menyelesaikan masalah wakaf jika ada perselisihan.
- 4) Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A sebagaimana termuat dalam Bijblad 1935 nomor 13480. Surat edaran ini juga memiliki fungsi yang sama, yakni penegasan terhadap surat-surat edaran sebelumnya. Surat ini menegaskan adanya keharusan registrasi terhadap tanah-tanah wakaf di Jawa dan Madura. Sebagaimana amanat dari Bijblad 1905 Nomor 6196 (Djunaidi dkk., 2006:15-16).¹⁸

Dari munculnya Surat Edaran Sekretaris Governemen yang berjalan dari tahun 1905 hingga tahun 1935 ini menandakan adanya kepentingan dari kolonial Belanda atas tradisi umat Islam. Hal ini juga menjadi penanda bahwa persoalan wakaf senyatanya membutuhkan legitimasi dan regulasi formal pemerintahan dengan kuasa kultur, sehingga wakaf menjadi amalan yang lebih bermanfaat lebih besar serta dijalankan secara tepat guna.

3. Pergumulan Tata Aturan Wakaf Periode Kemerdekaan RI

Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan kolonial Belanda untuk regulasi wakaf di Indonesia tetap diberlakukan pada masa kemerdekaan RI. Disamping bahwa regulasi itu masih aktual dijalankan, saat peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintahan baru Republik Indonesia belum sepenuhnya dirumuskan. Dengan demikian, regulasi wakaf ini

benda yang dimiliki seseorang dari peredaran, dan ini termasuk dalam hukum privat. Oleh karena itu untuk sah atau tidaknya wakaf tidak diperlukan izin dari pemerintah, dan pemerintah tidak perlu campur tangan. Kemudian Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan surat edaran kembali.

¹⁸ Penjelasan mengenai sejarah wakaf dalam masa penjajahan Belanda hingga masa kemerdekaan banyak dikutip dalam penelitian terdahulu yang membahas tentang wakaf, diantaranya adalah Sudirman (2011), maupun oleh Ismawati (2007) dalam penelitiannya berjudul *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang*, Tesis Universitas Diponegoro Program Magister Kenotariatan, Semarang, hal 25-32.

sesungguhnya masih sangat kental dengan muatan tata aturan dalam hal menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf sesuai tujuan dan maksud wakaf.¹⁹

Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan pada masa penjajahan ini masih diberlakukan ketika belum terdapat peraturan baru ada adalah berdasarkan pada Pasal Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Departemen Agama misalnya pada seputar wakaf mengeluarkan petunjuk tentang wakaf pada tanggal 22 Desember 1953. Petunjuk ini menjelaskan persoalan wakaf dibawah Jabatan Urusan Agama, yakni bagian D atau ibadah sosial

Sedangkan Kementerian Agama adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1949 Jo. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1980 serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 tahun 1952.²⁰ Menurut peraturan tersebut perwakafan tanah menjadi wewenang Menteri Agama yang dalam operasionalnya yang dilimpahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten (Djunaidi dkk., 2006:16).

Surat Edaran Nomor 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 1956. Surat ini menindaklanjuti peraturan sebelumnya yang dianggap belum memberikan kepastian hukum

¹⁹ Dalam kondisi demikian maka aturan yang dipedomani oleh masyarakat adalah pada regulasi formil peninggalan kolonial Belanda dan kontekstasi dengan hukum Islam. Dalam hal ini Pemerintah tidak memiliki dominasi untuk mencampuri, menguasai atau menjadikan barang wakaf menjadi tanah milik Negara.

²⁰ Peraturan Menteri Agama No 9 dan No. 10 tahun 1952, menyatakan bahwa Jawatan Urusan Agama dengan kantor-kantor saluran vertikal di daerah-daerah KUA Pusat, KUA Kabupaten dan KUA Kecamatan mempunyai salah satu kewajiban menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi atau menyelenggarakan pemilihan wakaf.

di bidang wakaf.²¹ Pelaksanaan selanjutnya diatur dengan Surat Pusat Jawatan Agraria Kepala Pusat Jawatan Agraria tanggal 13 Februari 1960 No. 2351/34/11.

Dari peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia ini dapat dipahami bahwa adanya ikhtiar dari pemegang regulasi untuk menjaga dan melestarikan tanah wakaf yang ada di Indonesia, bahkan usaha penertiban juga diperlihatkan oleh pemerintah RI. Pada tanggal 22 Desember 1953, Departemen Agama juga mengeluarkan petunjuk-petunjuk mengenai wakaf. Adapun aturan tentang wakaf dijabarkan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria.²²

Pasal ini memberikan penegasan bahwa pemerintah harus memberikan aturan jelas tentang wakaf dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Hukum Agraria di Negara Indonesia, Persoalan tentang perwakafan tanah diberi perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yakni UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bab II, Bagian XI, Pasal 49. Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang berkembang di Indonesia yang pada umumnya berupa tanah milik, erat sekali hubungannya dengan pembangunan. Peraturan

²¹ Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Bersama antar Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria tertanggal 5 Maret 1956 No. Pem.19/22/23/7.SK/62/Ka/59, maka pengesahan perwakafan tanah milik yang semula menjadi wewenang Bupati dialihkan kepada Kepala Pengawas Agraria.

²² Tugas bagian D (ibadah sosial) Jawatan urusan agama surat edaran Jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956, No. 3/D/1956 tentang wakaf yang bukan milik kemasjitan. Pada pasal 49 ditemukan ketentuan sebagai berikut;

- a) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
- b) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Pemerintah baru dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 1977, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 (Djunaidi dkk., 2006:17).

Dengan disahkannya PP ini,²³ beberapa problem seputar wakaf dapat disesuaikan di antaranya adalah definisi wakaf yang berbunyi:

“Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat diperuntukkan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila”.

Dengan adanya PP No 28 Tahun 1977, setidaknya umat Islam mendapat dukungan legal formal dan terperinci mengenai wakaf yang diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Madura serta seluruh wilayah Nusantara ini. Dalam tataran hukum di Indonesia, sesungguhnya pemerintah mempunyai dasar hukum yang kuat dalam hal perwakafan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) di bawah bab Agama menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Hazairin (1983), norma dasar yang tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara lain bermakna bahwa “*Negara Republik Indonesia*” wajib menjalankan syari’at Islam bagi orang Islam, syari’at Nasrani bagi orang Nasrani, syariat Hindu bagi orang Bali sekedar menjalankan syari’at (*norma hukum agama*)”.²⁴ Kekuasaan negara yang wajib menjalankan syariat masing-masing agama yang diatur dalam Negara Republik Indonesia ini adalah kekuasaan Negara yang didasarkan kepada

²³ Sebelum peraturan ini dikeluarkan masih banyak ditemukan data-data di daerah mengenai peta-peta dengan gambaran tanah rusak terutama di daerah-daerah yang penduduknya padat dan status tanahnya bukan tanah-tanah milik orang-orang yang menggarapnya. Disamping bahwa perwakafan tanah milik, pengurusan maupun pengelolaannya yang kurang teratur dan kurang terkendali, sehingga sering terjadi penyalahgunaan wakaf.

²⁴ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hal 34.

UUD Republik Indonesia. Hal ini syariat yang dianut warga Negara Republik Indonesia adalah kebutuhan hidup para pemeluknya.²⁵

Dengan demikian berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) pasal 29 UUD 1945 perilaku pengelolaan wakaf merupakan satu bentuk ibadah kepada Allah yang termasuk ibadah alamiah. Ibadah ini adalah penyerahan harta (*mal*) yang dimiliki seseorang menurut 13 cara-cara yang ditentukan. Karena wakaf adalah ibadah yang menyangkut hak dan kepentingan orang lain dengan tertib administrasi agar hak dan kewajiban serta kepentingan masyarakat maka menjadi kewajiban pemerintah untuk wakaf dalam bentuk perundang-undangan.²⁶

4. Dinamika Regulasi Wakaf Era Orde baru hingga Pasca Reformasi.

Pasca dikeluarkannya PP Nomor 28 Tahun 1977, aturan hukum wakaf di belahan Nusantara ini diperkuat dengan ketentuan hukum yang lebih lengkap dibandingkan dengan peraturan yang sudah sebelumnya. Berdasarkan pedoman Peraturan Pemerintah tersebut, Departemen Agama yang mempunyai otoritas kuasa atas tata kelola wakaf menjalankan berbagai terobosan, yang diantaranya adalah:

- 1) Melakukan langkah pendataan atas tanah wakaf yang sudah ada di seluruh pelosok tanah air. Langkah ini ditujukan guna mengidentifikasi besaran jumlah aset tanah wakaf yang ada untuk memudahkan proses pengelolaan dan pemberdayaannya.
- 2) Melakukan proses sertifikasi wakaf bagi tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat dan bantuan advokasi bagi tanah wakaf yang sedang dalam kasus sengketa. Tanah wakaf di belahan Nusantara ini banyak yang tidak terurus bahkan berpindah status kepemilikan. Sehingga penting dilakukan perlindungan terhadap tanah-tanah wakaf tersebut.

²⁵ Disamping itu pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas juga menyebutkan bahwa “*negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu*”

²⁶ Peraturan perundang-undangan ini yang menjadi penting dan menjadi legitimasi para aktor pengelola wakaf dalam memaksimalkan wakaf pada pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan

- 3) Langkah terobosan pada ikhtiar memberdayakan tanah-tanah wakaf secara produktif. Latar belakangnya adalah atas realitas di lapangan banyak -tanah wakaf yang mayoritas masih dikelola secara tradisional dan konsumtif. Banyak buku dan perundangan-undangan serta pedoman praktis wakaf yang diterbitkan untuk mendorong wakaf sebagai penopang perekonomian umat (Djunaidi dkk., 2006: 19-20).

Sebelum hadirnya UU No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 28 Tahun 1977, sebagian masyarakat Indonesia lebih mengandalkan kepercayaan kepada seseorang untuk menerima wakaf, misalnya tokoh agama. Padahal, sengketa wakaf sering kali disebabkan oleh tidak adanya bukti penyerahan tanah untuk diwakafkan.²⁷ Selain itu, syarat orang berwakaf pun sudah ditentukan. Wakif haruslah badan hukum atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan tindakan hukum, yakni atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain. Begitu pula tanah yang diwakafkan adalah tanah hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, atau perkara (Pasal 4).²⁸

Perincian secara detail dalam PP ini mengatur kewajiban dan hak-hak nazhir. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa nazhir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf. Nazhir diwajibkan untuk membuat laporan secara

²⁷ Dengan hadirnya PP No. 28 Tahun 1977, seseorang yang ingin mewakafkan tanahnya harus mengikuti prosedur yang ditentukan, diantaranya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi (Pasal 5).

²⁸ Khusus untuk nazhir, PP ini memberikan persyaratan rinci. Untuk nazhir perorangan, syaratnya adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, sehat jasmaniah dan rohaniyah, tidak berada di bawah pengampuan, dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. Adapun bila berbadan hukum, syarat yang harus dipenuhi adalah badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. Nazhir baik perorangan maupun badan hukum harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan.

berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf. Adapun haknya nazhir adalah mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya maupun macamnya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama.

Selain itu, tata cara mewakafkan pun diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 ini. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya wajib datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama untuk melaksanakan ikrar wakaf. Ikrar tersebut harus dihadiri oleh minimal dua orang saksi.²⁹

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa wakaf tanah milik telah diatur secara rinci oleh PP No 28 Tahun 1977. Pasca disahkannya PP ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan pelaksanaannya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 tentang *Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik*.
- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977*.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 tentang *Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah untuk Badan-Badan Hukum Tertentu* pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978.
- 4) Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tentang *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik*.
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 tentang *Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik*.
- 6) Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang *Pendelegasian Wewenang kepada Kepala-kepala Kantor Wilayah Depag Provinsi/setingkat di Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*.

²⁹ Surat-surat yang harus dibawa oleh wakif adalah sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya, surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sengketa. Surat keterangan pendaftaran tanah, dan izin dari bupati/walikota.

- 7) Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978*.
- 8) Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/14/1980 tentang *Pemakaian Bea Materai dengan lampiran surat Dirjen Pajak Nomor S-629/PJ.331/1980 tentang Penentuan Jenis Formulir Wakaf*.
- 9) Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/11/1981 tentang *Petunjuk pemberian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik* (Mubarok, 2008: 52, Sudirman, 2013:).

Salah satu sumber hukum wakaf yang menguatkan adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan hasil kesepakatan para ulama tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang menjadi sumber utama rujukan para hakim di Pengadilan Agama. Dengan adanya KHI ini, ketentuan fikih dalam berbagai buku fikih klasik dengan sendirinya tidak terpakai sepanjang sudah diatur di dalam KHI.³⁰

Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. UUW ini mengatur tentang pengelolaan wakaf secara lebih maju yang secara legal menjadi kekuatan hukum yang cukup memadai bagi pengembangan wakaf dalam konteks keindonesiaan. Inspirasi pasal demi pasal dalam undang-undang ini menekankan pengembangan wakaf yang lebih progres dan produktif. Secara faktual dari berbagai ketentuan yang diatur dalam UUW ini lebih banyak merujuk kepada mazhab Hanafi yang lebih inklusif dan mendominasi dalih hukumnya pada unsur *masalah*.

Pada tataran tertentu pergerakan wakaf dalam konteks keindonesiaan dapat lebih bergerak leluasa dengan payung hukum ini.

³⁰ KHI dalam hal perwakafan, merupakan sumber utama setelah PP No 28 Tahun 1977. Setelah sekian lama mengimplementasikan pedoman hukum KHI, tahun 2004 Indonesia memiliki undang-undang yang khusus mengatur wakaf.

Beberapa peraturan mengenai bentuk harta wakaf maupun bentuk pengembangannya sangat mendorong pada pengembangan wakaf yang berdaya dorong pada sisi gerakan keamanan ekonomi umat. Dengan demikian lahirnya UUW ini juga dapat mendorong lembaga-lembaga pengelola wakaf untuk lebih berbenah dengan harta wakaf yang dimiliki sebagaimana niatan wakif atas harta yang diamanahkan, yaitu kemanfaatan harta wakaf untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

B. Sejarah Masjid Agung Jawa Pesisiran dan Harta Wakafnya dalam Aras Perubahan Zaman

Dari awal sejarahnya harta wakaf masjid Agung Jawa khususnya Demak merupakan peninggalan raja pertama kerajaan Islam, Raden Fatah. Tanah wakaf bersertifikat ini memiliki luas 346,9 ha. atas nama BKM Kab. Demak yang berada di sembilan desa. Tanah-tanah ini ada yang berupa tanah persawahan dan tanah kering dengan bangunan-bangunan di atasnya. Dalam perkembangannya tanah-tanah ini ada yang dikelola di antaranya dengan cara dilelang (hingga mencapai nilai 2 miliar per tahun),³¹ sedangkan tanah-tanah lainnya dimanfaatkan untuk ruko, pesantren, perkantoran, dan kegunaan lainnya, selain itu BKM Kab. Demak ini telah mengembangkan aset wakaf dengan jalan membeli tanah lainnya sehingga teraih hasil produktivitas seluas 268.847 m² (26,8 ha.) (BKM:2009).

Sedangkan Masjid Besar Kauman Semarang berdiri pada abad XVI Masehi. Masjid Agung Semarang ini memiliki aset wakaf tanah berkisar

³¹ Kekinian pelelangan sawah mendapatkan hasil sekitar 2,5 milyar yang dilelang oleh para petani Kabupaten Demak, baik mereka sebagai pengolah lahan sawahnya sendiri, maupun dilakukan secara berkelompok dan ada beberapa yang kemudian dari hasil pelelangannya, sawah tersebut dilelangkan kembali kepada orang lain untuk digarap. Wawancara dengan nazhir wakaf Masjid Agung Demak, Sugianto yang menjabat sebagai sekretaris BKM Kab. Demak, tahun 2013).

119,1270 ha. Aset kekayaan tanah masjid ini berada di berbagai wilayah baik yang di kecamatan Genuk, kecamatan Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Timur, kecamatan Karang Tengah dan kecamatan Weleri Kendal. Dari sejarahnya tanah-tanah wakaf di masjid ini berasal dari pemberian Ki Ageng Pandan Arang sebagai pendiri dan bupati pertama kota Semarang (Yusuf, 2000:7). Pada perkembangan konflik berkepanjangan aset masjid Agung Semarang seluas 119,1270 ha.³² diganti (*istibdal al wakf*) menjadi tanah yang produktif masjid Agung Besar Kauman Semarang (MBKS), seluas 250 dan ditambah dengan denda (*adendum*) seluas 32 ha di wilayah Demak.³³

Aset wakaf masjid Agung Semarang yang masih dapat dikelola oleh BKM Kab. Semarang saat ini pada kisaran 69 ha. Sedangkan tanah-tanah yang lain masih dalam proses ketidakjelasan pemeliharaan oleh nazhir wakaf. Di samping bahwa proses pengelola wakaf sendiri masih terjadi tarik ulur atas pihak BKM selaku nazhir wakaf masjid Agung Semarang yang diputuskan berdasarkan KMA tahun 1962 dengan pihak takmir masjid yang pada faktualnya mengurus masjid Kauman Semarang pada kegiatan memakmurkan masjid.³⁴

Adapun aset wakaf yang dimiliki oleh masjid Agung Kendal adalah lahan pertanian seluas 48.995 ha. dengan penambahan 2 ha. dari hasil

³² Masjid Agung Semarang kekinian lebih dikenal Masjid Besar Kauman Semarang. Jal ini karena berbagai perubahan letak dan bahkan perjalanan sejarah Agus Fatihudin Yusuf, 2000, *Melacak Banda Masjid yang Hilang*, Semarang: Aneka Ilmu, hal.8.

³³ Pada lanjutan perkembangannya sebagian aset masjid Agung Semarang kemudian menjadi embrio berdirinya Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) berdasarkan data KMA No. 12 tahun 1980. MAJT diresmikan pada 14 November 2006 telah mengalami perkembangan yang begitu cepat dengan memiliki luas bangunan induk 7,669 m², dengan total pembiayaan menghabiskan dana 198.692.340, 00 (Tim Peneliti MAJT, 2008:100).

³⁴ Observasi dan wawancara dengan pihak-pihak BKM Kab. Semarang dan dengan takmir masjid Agung Semarang, 2013.

produktivitas tanah wakaf yang dimiliki sebelumnya. Dalam setahun pengelolaan ini menghasilkan dana 600 juta dan dalam kurun 10 terakhir ini telah mampu mengumpulkan hasil senilai 10 miliar. Aset lain yang lain adalah ruko-ruko yang disewakan, sekitar 50 buah.³⁵

Harta wakaf yang diamanahkan kepada para nadzhir masjid Al Muttaqien Kaliwungu dari sejarahnya adalah wakaf dari Kyai Guru yang berasal dari kerajaan Mataram. Masjid ini didirikan oleh Kyai Asy'ari (yang dikenal dengan sebutan Kyai Guru) sekitar tahun 1560 M.³⁶

Dalam perkembangannya, masjid ini mempunyai aset wakaf yang terus berkembang jumlahnya, seperti mempunyai persawahan kurang lebih 22 ha. yang dapat menghasilkan tambahan bagi masjid, yakni sekitar 300 juta pertahun dan juga mempunyai tempat parkir, kamar mandi yang disewakan. Dulu pengelolaan harta wakaf Masjid ini sempat menjadi “rebutan” antara Kraton Surakarta, (BKM) Kendal dan Masyarakat Kaliwungu. Beberapa tahun harta wakaf masjid Kaliwungu dikelola oleh (BKM) Kendal, namun pada tahun 2002 pengelolaan wakaf yang ada di masjid ini dikembalikan kepada masyarakat Kaliwungu dan dikelola dalam naungan kelembagaan yayasan masjid Kaliwungu.

1. Wakaf Masjid Peninggalan Raja Pertama Kerajaan Islam Jawa

Berdasarkan catatan sejarah, masjid wakaf baik masjid Agung Kendal, Kaliwungu, Demak, dan Semarang, sesungguhnya memiliki akar

³⁵ Wawancara dengan KH. Asmawi selaku takmir sekaligus nazhir wakaf masjid Agung Kendal (Jum'ah, 10 November 2011).

³⁶ Kyai Guru adalah Putra Kyai Ismail dari Yogyakarta dan kalau ditelusuri beliau masih keturunan Maulana Malik Ibrahim. Ia merupakan ulama Mataram yang ditugaskan untuk berdakwah ke kawasan Barat Semarang. Masjid ini menjadi cikal bakal munculnya pesantren-pesantren yang ada di Kaliwungu.

kesejarahan yang sama.³⁷ Akar historis yang sama ini juga secara formal memiliki dasar keputusan Menteri Agama No. 92 Tahun 1962 yang sama. Secara historis riwayat kepemilikan tanah wakaf berdasarkan *Stanblat No.605, jo Beluit Governour General Van Ned Indie, do 12 Agustus 1896 nomor 43, jo do 6 November 1912 No. 22 C Bijblad 7760*. Masjid-masjid ini memiliki tanah-tanah banda masjid yang ditujukan untuk pembiayaan perbaikan maupun perawatan masjid, berikut halaman dan makam-makam keramat dari para wali di sekitar masjid.

Berdasarkan KMA No. 93 Tahun 1962 terjelaskan bahwa status hukum masjid Agung Kendal, Kaliwungu, Semarang, dan Demak adalah sebagai masjid wakaf dan tidak hanya sebagai objek hukum namun juga sebagai subjek hukum (badan hukum) yang berhak memiliki harta kekayaan sesuai dengan sejarah masjid tersebut. Dalam KMA tersebut ditunjuk PKM (pengurus kas masjid) setempat sebagai nazhir wakaf atas harga masjid-masjid tersebut.³⁸

Berdirinya masjid Agung Demak bermula dari pertimbangan semakin berkembangannya dakwah di pantai Utara Jawa Tengah pada abad ke 15. Untuk mendukung penyebaran dakwah, Walisongo memprakarsai pendirian masjid Agung Demak pada tahun 1476 (Graaf, 1974:53). Hal ini sebagaimana dikutip oleh Ismawati (2011), bahwa masjid ini (C.E. Bossworth,1986:32) didirikan di pusat pemerintahan

³⁷ Masjid-masjid ini memiliki harta wakaf berupa tanah pertanian dan tanah-tanah lainnya sebagai wakaf yang bersumber dari Pengageng Pemerintahan saat itu, yakni Sultan Fatah, Ki Ageng Pandanaran, dan Sultan Mataram

³⁸ Lampiran Keputusan Menteri Agama dalam Agus Fatihuddin Yusuf, *Melacak Banda Masjid yang Hilang*, Semarang, Aneka Ilmu, 2000, hlm.258.

Kesultanan Islam Jawa pertama yaitu di Bintaro Demak dan selesai dibangun pada tahun 1479 M.

Pasca dibangunnya masjid Agung Demak, di Jawa tengah, semakin berkembang pembangunan masjid-masjid yang lain pada abad 16 (Graaf,1998:158), seperti masjid Jepara, masjid kuno di Tembayat, Klaten Surakarta pada tahun 1555 M.³⁹ Masjid Besar Kaliwungu dan masjid Agung Kendal yang dibangun kemudian adalah atas perintah para karena semakin luasnya penyebaran Islam di Jawa Tengah bagian Barat.

Faktor ini adalah hampir sama dengan pertimbangan Walisongo ketika masjid Agung Demak didirikan pertama kali. Dan dapat terbaca dari alur sejarah ini bahwa masjid Kaliwungu maupun masjid Agung Kendal didirikan setelah Raden Fatah sebagai sultan kerajaan Islam pertama memerintahkan kepada kedua saudaranya Sunan Katong dan Wali Joko untuk mengembangkan Islam di daerah Kaliwungu dan Kendal.

Adapun masjid Demak kini telah berusia 528 tahun yang berdiri pada tahun 1478.⁴⁰ Bangunan ini merupakan masjid tertua di Jawa dan merupakan salah satu cikal bakal perkembangan Islam di Pulau Jawa, sampai kerajaan Islam di Banten. Mereka berdakwah melalui pendekatan yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat seperti tradisi kesenian serta ritual-ritual lain.

³⁹ Menurut Ismawati, masjid Besar Kaliwungu dan masjid Agung Kendal, adalah dua masjid yang relatif agak luput dari perhatian para peneliti sejarah, walaupun secara geografis letak kedua masjid ini sebenarnya tidak jauh dari pusat kekuasaan kerajaan Islam Bintaro saat itu. Salah satu faktor tidak terlalu kosen penelitian di kedua masjid ini karena kerumitan dalam perspektif sejarah untuk meruntut proses penyebaran dakwah di kedua kota ini.(Ismawati 2011, hal.42).

⁴⁰ Konon masjid yang didirikan oleh 9 wali ini dibangun hanya dalam 1 malam. Pembangunannya dimulai selepas sholat Isya' dan menjelang sholat subuh, masjid sudah dapat dipakai untuk berjama'ah sholat subuh. Peranan Wali Songo amat besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Mereka melakukan dalam lingkungan penganut agama Hindu yang amat kental, yang pada waktu itu merupakan kepercayaan mayoritas masyarakat Jawa.

Salah satu ulama di Jateng, Ali As'ad mengemukakan bahwa ajaran Islam lah yang paling sesuai dengan sikap Jawa, “misalnya saja sikap lemah lembut yang ditekankan dalam Al-qQuran, adalah sikap masyarakat Jawa pada umumnya. “Mereka bersepakat mendirikan Masjid di wilayah Demak, mengingat pusat wilayah ini yang strategis dan juga merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Para Wali itu adalah Sunan Bonang dari Lasem, Sunan Tuban, Sunan Gunung Jati dari Cirebon, Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga, Sunan Kadilangu dan Sunan Demak.

Ciri khas yang tampak pada bangunan ini adalah, masjidnya memiliki 3 kubah. Masing-masing kubah melambangkan filosofi tingkat kehidupan manusia, dalam hubungannya dengan Allah, yaitu Iman, Islam dan Ihsan. Sedangkan mustaka masjid itu, terbuat dari tembaga seberat ± 250 Kg.⁴¹ Masjid Demak memiliki 4 tiang penyangga yang dikenal dengan sebutan empat soko guru dengan satu tiang tatal (tambahan).⁴²

Dalam penyiaran dan perkembangan Islam di Jawa, para muballigh Islam yang dikenal dengan sebutan “Walisongo” (Wali Sembilan) memusatkan kegiatannya dengan menjadikan kota Demak sebagai sentral segala sesuatunya. Atas dukungan para Walisongo tersebut terutama atas dasar perintah Sunan Ampel, maka Raden Fatah ditugaskan untuk mengajarkan Islam dan membuka pesantren di desa Glagah Wangi. Raden Fatah membuka madrasah dan pondok pesantren di desa tersebut,

⁴¹ berhiaskan 4 sudut bunga padma (teratai), di dalam kelopak atas bunga teratai itu, tersimpan mustaka yang konon berisi nasi liwet yang dikeringkan (kerak nasi)

⁴² Tiang-tiang tersebut memiliki ketinggian 16,30 m, dengan ketebalan 8-11 cm. sedangkan tiang tatal lebih tinggi, yakni 16,75 m dengan ketebalan 11 cm.

dan menjadi pusat perdagangan, bahkan menjadi pusat kerajaan Islam pertama di Jawa.

Kerajaan Islam pertama ini didirikan atas restu dan dukungan para Walisongo yang diperkirakan tidak lama sesudah keruntuhan kerajaan Majapahit (semasa pemerintahan Brawijaya ke V/Kertabumi) yaitu lebih kurang pada Th. 1478 M *sinengkalan* (ditandai dengan *Condrosengkolo*): “*Sirno ilang kartaning bumi*”. Adapun berdirinya kerajaan Demak *sinengkalan*: “*Geni Mati Siniram Janmi*”, yang artinya Tahun Soko 1403 (Tb. 1481 M).⁴³ Sebelum Demak menjadi pusat kerajaan, maka Demak merupakan kadipaten wilayah kerajaan Majapahit (Brawijaya V) dan sebelum berstatus kadipaten Demak lebih dikenal dengan “Glagah Wangi” yang menjadi wilayah kadipaten Jepara dan merupakan satu-satunya kadipaten wilayah Majapahit yang adipatinya memeluk agama Islam.

Menurut cerita rakyat, orang yang pertama kali dijumpai oleh Raden Patah di Glagah Wangi adalah Nyai Lembah yang berasal dari rawa Pening. Atas saran Nyai Lembah inilah maka Raden Fatah bermukim di desa Glagah Wangi yang kemudian dinamai “Bintoro” Demak. Adapun asal kata “Demak” ada beberapa pendapat, antara lain menurut Purhotjaroko, bahwa Demak berasal dari kata “*Delemak*” yang artinya “tanah yang mengandung air” (rawa).⁴⁴

⁴³ Mengenai sejarah singkat Masjid Demak ini dapat dibaca dalam artikel forum komunikasi dan silaturahmi. yang bertajuk “*masjid Demak, masjid Wali Songo*”.

⁴⁴ Menurut Sohihin Salam dalam bukunya “*Sekitar Walisongo*” menyatakan bahwa Hamka berpendapat kota Demak adalah berasal dari bahasa Arab “Dimak” yang artinya “air mata”, menggambarkan kesulitan dalam menegakkan agama Islam pada waktu itu. Menurut R.M. Sutjipto Wityosuparto, bahwa Demak itu berasal dan bahasa Kawi yang artinya pegangan atau pemberian. Dari berbagai pendapat tersebut, kata “Demak” itu memang berasal dari bahasa Arab “Dimak” artinya air mata yang menetes, karena betapa sulitnya saat itu para Walisongo menyiarkan dan menegakkan agama Islam yang kuat terhadap ajaran-ajaran agama Hindu.

Wakaf di masjid Agung Demak dalam sejarahnya berawal dari kudeta kekuasaan di Kesultanan Demak antara Joko Tingkir dan Arya Penangsang yang kemudian dimenangkan oleh Joko Tingkir (Akasah, 2006:9). Kepindahan kesultanan Demak ke Pajang oleh Joko Tingkir menyebabkan harta benda kesultanan berpindah dari Demak ke Panjangan kecuali aset tidak bergerak, diantaranya berupa tanah milik kesultanan yang justru di kemudian hari tanah-tanah ini terbengkalai dan dikuasai secara perorangan.⁴⁵

BKM sebagai lembaga semi resmi berbadan hukum dari pusat sampai daerah (sebagai nazhir) berikhtiar menelusuri aset-aset tanah tersebut dan mensertifikasikan tanah tersebut.⁴⁶ Harta wakaf tanah peninggalan Sultan Raden Fatah yang dikelola oleh BKM Kab. Demak ini terdiri dari lahan persawahan, tanah pekarangan dan makam. Hampir sebagian besar tanah wakaf sudah disertifikasikan oleh BKM Kab. Demak untuk keselamatan status tanah dan digunakan bagi kemaslahatan umat.

2. Wakaf Masjid dalam Pusaran Sengketa Kekuasaan (Semarang)

Masjid Agung Semarang, berdasarkan dokumen sejarahnya, pertama kali didirikan pada abad XVI M. Dalam perkembangannya masjid Agung Semarang ini berulang kali di bongkar dan diperbaharui sebagai masjid tertua di kota Semarang. Karena kota Semarang sendiri dari sejarahnya berdiri bermula dari pendirian masjid itu sendiri. Masjid

⁴⁵ Dengan kondisi demikian Departemen Agama Kab. Demak kemudian berinisiatif menyelamatkan tanah-tanah tersebut sebagai tanah wakaf milik BKM Kab. Demak dan sekaligus sebagai nazhirnya

⁴⁶ Pada perkembangannya harta wakaf berupa tanah ini mampu dikembangkan dengan cara melelang sewa tanah tersebut kepada warga negara Indonesia yang diutamakan beragama Islam. Sehingga sampai saat ini luas tanah aset wakaf yang dimiliki oleh BKM Kab. Demak mencapai 350 ha.

ini didirikan atas prakarsa Ki Ageng Pandan Arang⁴⁷ sebagai pendiri dan Bupati pertama kota Semarang (Fatihuddin, 2000:7).

Sejak tahun 1575 Kyai Ageng Pandanaran sesungguhnya telah menjadikan masjid⁴⁸ Semarang memiliki fungsi ganda sebagai tempat ibadah dan sekaligus sebagai basis kegiatan pemerintahan. Perkembangan sejarah awal masjid Kauman Semarang ini tampak sama dengan kesejarahan perkembangan dakwah Rasulullah SAW khususnya periode Madinah, eksistensi masjid tidak hanya dimanfaatkan sebagai pusat ibadah yang bersifat *mahdah* atau khusus, tapi juga mempunyai peran yang luas.

Kepemimpinan Semarang akhirnya berlanjut pada keturunan-keturunannya, yakni Kyai Ageng Pandanaran II yang tiga tahun menduduki tahta kabupaten dengan pola kekuasaan yang mengutamakan tugasnya sebagai pemimpin dan penyebar agama dari pada tugas memimpin pemerintah.⁴⁹ Penjelajahan Ki Ageng Pandanaran II berlanjut ke wilayah Selatan - dalam penyebaran agama Islam di kawasan yang kemudian dinamakan Salatiga dan terus menuju Klaten.

Padepokan sebagai pusat penyebaran agama didirikan saat itu yang dikenal dengan Tembayat, sehingga beliau juga terkenal dengan sebutannya sebagai *Sunan Tembayat*. Akhirnya beliau wafat di tempat itu dan dimakamkan di Bukit Jabalkat. Perjuangan ini dilanjutkan oleh

⁴⁷ Beliau seorang maulana dari jazirah Arab yang aslinya bernama Maulana Ibnu Abdul Salam. Oleh Sunan Kalijaga ditunjuk untuk menggantikan kedudukan Syekh Siti Jenar yang ajarannya dianggap menyimpang. Beliau pertama kali ditugasi menyebarkan agama Islam di kawasan sebelah barat Kesultanan Bintoro Demak yang kemudian dinamakan "Semarang" dan berkembang menjadi sebuah kota besar, bahkan menjadi ibu kota Propinsi Jawa Tengah dengan status sebagai Kota Madya Daerah Tingkat II

⁴⁸ Brosur Badan Pengelola Masjid Agung Semarang, Diskusi Panel: *Format Pengelolaan Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Semarang*, BPM MAS, 2005, hlm. 1.

⁴⁹ Penjelasan mendalam tentang hal ini dapat diunduh di <http://media.isnet.bng/history//MasjidAgung//.Semarang/html>, diakses tanggal 13 Juli 2011.)

adiknya yang bernama Raden Ketib yang lebih dikenal dengan Ki Ageng Pandanaran III. Beliau kemudian juga bergelar Ki Ageng Pandan Arang III sekaligus juga bergelar Pangeran Mangkubumi I. Beliau wafat pada tahun 1941 yang dimakamkan di Bergota Semarang (Fathuddin, 2000:4).

Pada saat kekuasaannya Ki Adipati Suro Hadimenggolo I ini, penjajah mulai menduduki Kota Semarang. Ia yang menjadi penerus kepengurusan masjid peninggalan nenek moyangnya sejak tahun 1686 hingga wafat pada tahun 1713 dan dimakamkan di Bergota Semarang.⁵⁰ Setelah Adipati Suro Hadimenggolo I wafat, jabatan Bupati Semarang dipegang Ki Tumenggung Mertoyudo dengan Ki Tumenggung Adipati Suro Hadimenggolo II.⁵¹

Karena proses perbaikan masjid yang terbilang besar dan megah selama 2 tahun, yaitu sejak 1759 sampai 1760, Bupati Suro Hadimenggolo III mendapatkan julukan "*Desticher Van De Ecrste Messigiit Te Semarang*" (pendiri masjid besar yang pertama di Semarang). Pada tahun 1773 putranya yang bergelar Ki Mas Tumenggung Suro Hadimenggolo

⁵⁰ Penerus kekuasaan bupati sekaligus pengelola keberlangsungan tata kelola masjid adalah Ki Khalifah dengan gelar Pangeran Mangkubumi II, lalu Ki Mas Tumenggung Tambi, lalu Ki Mas Tumenggung Wongsorejo dan Ki Tumenggung Alap-Alap bupati dan pengelola masjid ke VI dan VII yang dalam masa kesultanan bupati ke VIII dan IX. Pengelola pada masa pemerintahan bupati ke 10 adalah Ki Mas Tumenggung Judonegoro yang bergelar Ki Adipati Suro Hadimenggolo I, <http://media.isnet.bng/history//Masjid Agung//.Semarang/html>, diakses tanggal 13 Juli 2011.)

⁵¹ Pada masa pemerintahan Adipati Suro Hadimenggolo II inilah terjadi peristiwa yang mengakibatkan kebakaran besar memusnahkan masjid peninggalan Ki Ageng Pandan Arang. Peristiwa itu bermula dari terjadinya pemberontakan orang-orang Tionghoa dari kampung Pecinan sekitar lokasi masjid. Pada periode itu lokasinya terletak di sebelah barat Alun-Alun arah depan sebelah kiri dari pendapa kabupaten yang lazim disebut "Kanjengan". Pada masa Bupati Suro Hadimenggolo II, pendirian masjid dilakukan kembali dengan mengambil lokasi yang berbeda. Perbaikan besar-besaran terhadap bangunan masjid Agung lebih megah dan anggun terjadi ketika telah beralih kekuasaan jabatan Bupati Semarang oleh Ki Mas Tumenggung Adipati Suro Hadimenggolo III pada tahun 1751 (Fatihudin, 2000: 5).

IV, menggantikan ayahnya setelah wafat kira-kira 13 tahun pasca penyelesaian pembangunan kembali masjid Agung tersebut.⁵²

Dari sejarahnya perbaikan baru terjadi pada tahun 1867, sejak meninggalnya Bupati Surohadimenggolo III, perbaikan itu adalah pada masa pemerintahan Bupati Raden Mas Tumenggung Suryokusumo yang memerintah sejak tahun 1853. Itu pun tidak dapat terlaksana akibat kekurangan dana yang kemudian dilanjutkan oleh Bupati Bupati Raden Tumenggung Reksodirdjo. Namun belum sampai berhasil keburu beliau wafat dan digantikan Bupati Raden Mas Tumenggung Purbaningrat.⁵³ Dengan kewibawaan dan kekuasaannya, beliau berhasil mengatasi ketersendatan dana untuk proses pembangunan masjid tersebut kembali.

Dalam rentang waktu 2 tahun setelah dibangunnya masjid dengan konstruksi yang kuat dan megah, terjadi musibah besar kembali yaitu kebakaran yang terjadi pada hari Jumat malam tertanggal 10 April 1885.⁵⁴ Pembangunan kembali masjid terwujud pada tahun 1889 setelah pemerintahan Bupati Cokrodipuro.⁵⁵ Pasca kebakaran itu pada April 1890 bangunan diselesaikan dalam tempo sangat singkat oleh arsitek Belanda bernama Ir. G.A. Gambier dan bangunan tersebut lah bentuk masjid yang dapat kita saksikan hingga sekarang (Fathuddin, 2000:6).

⁵² Penerus selanjutnya adalah Pangeran Terboyo yang bergelar Kiai Mas Tumenggung Adipati Suro Hadimenggolo V dan pada tahun 1841 jabatan Bupati Semarang dipegang Ki Raden Tumenggung Adipati Surohadiningrat hingga akhir hayatnya tahun 1853.

⁵³ [http://media.isnet.bng/history//Masjid Agung//.Semarang/ html](http://media.isnet.bng/history//Masjid%20Agung//.Semarang/html), diakses tanggal 13 Juli 2011.

⁵⁴ Konon terbakarnya Masjid Besar Semarang akibat tersambar petir yang terjadi pada malam hari sekitar pukul 20.30, sehingga seluruh bangunan berikut barang-barang berharga yang terdapat di dalamnya tidak ada yang dapat diselamatkan.

⁵⁵ Pada tahun 1889 masjid Besar Semarang kembali dibangun. Di Masjid Besar ini merupakan masjid bersejarah di mana pada hari Jum'ah tanggal 17 Agustus 1945 khotib masjid Semarang mengumumkan proklamasi Kemerdekaan Indonesia di hadapan para jamaah ketika pada jam 10.00 sebelumnya Proklamasi RI dibacakan oleh Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta di Jakarta (Fathuddin, 2000 : 7).

Sebagaimana masyhur dikenal oleh kebanyakan masyarakat Jawa Tengah bahwa masjid Agung Semarang adalah masjid pertama yang juga mengumumkan kemerdekaan RI yang setelah 2 jam setelah kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, yang di bacakan oleh Ir Soekarno dan Drs. Moh Hatta di Pegangsaan Timur Jakarta terjadi pada hari Jum'at pukul 10.00 pagi.⁵⁶ Salah satu apresiasi adalah presiden RI pertama, Ir. Soekarno pernah menyempatkan diri hadir melakukan salat Jumat di masjid ini pada tahun 1952 (Fathuddin, 2000: 6-7).

Perhatian yang sangat istimewa sebagaimana tiga masjid di Jawa lainnya (Kaliwungu, Kendal dan Demak) yang diberikan status khusus adalah pemberian Pemerintah RI status hukum tersendiri terhadap Masjid Besar Semarang itu,⁵⁷ yaitu dengan diterbitkannya keputusan Menteri Agama Nomor 92 tahun 1962, masjid Agung Semarang tersebut dinyatakan sebagai masjid wakaf yang untuk nazhirnya adalah Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang merupakan salah satu lembaga-semi resmi dibawah pembinaan Departemen Agama.

Pada periode pemerintahan RI ini masjid Agung Semarang senantiasa mengalami perbaikan dengan berbagai sumber pendanaan yang diperoleh.⁵⁸ Pada tahun 1982/1983 Tidak hanya dari pemerintahan RI, dari pihak Pemda Tingkat II Kota Madya Semarang, membangun sebuah

⁵⁶ Pengumuman itu dibacakan oleh khotib masjid saat sholat jumah di hadapan para jamaah jumah yang hadir di masjid. Maka tidak mengherankan apabila pemerintahan RI juga memberikan perhatian yang berbeda terhadap masjid Kauman Semarang ini.

⁵⁷ Selain secara fisik pada tahun 1950 kepala Djawatan Urusan Agama Propinsi Jawa Tengah waktu itu KH Saefuddin Zuhri bersama Walikota Semarang RM Hadi Soebeno Sosrowerdojo sudah melakukan pembangunan serambi masjid sehingga tampak lebih bagus dan megah

⁵⁸ Secara berurutan pada tahun 1970/1980 memperoleh dana bantuan Presiden sebesar Rp 10 Juta yang digunakan untuk perbaikan atap dan interior masjid. Lalu pada tahun 1987/1988 mendapatkan bantuan sebesar Rp 150 juta dari Presiden yang dialokasikan pada pemugaran total serambi masjid

menara berikut *sound system* dan *sirine* untuk tanda waktu imsak dan waktu berbuka puasa di bulan Ramadan yang dibiayai APBD. Fasilitas ini diberikan untuk menggantikan sirine tanda buka puasa dan waktu imsak yang sebelumnya menggunakan bom udara (Fathuddin, 2000:8).

Bantuan fasilitas barang, atas inisiatif dari Departemen Agama, di Masjid Besar Semarang juga dilengkapi fasilitas perkantoran yang didalamnya terdapat fasilitas untuk memenuhi kebutuhan umat yang memerlukan pelayanan kesehatan, ruang pertemuan, ruang perpustakaan dan lain-lain. Ironinya, bangunan itu tidak dimanfaatkan secara optimal. Beberapa aset yang lain adalah Wisma Sejahtera di kawasan Pedurungan Tengah Kecamatan Semarang Timur.⁵⁹ Aksioma yang berkembang di tengah masyarakat Kauman Semarang, bangunan ini adalah dimiliki Departemen Agama, walaupun hakikat asal kepemilikannya adalah milik Masjid Besar Kauman Semarang (MBKS).

Jumlah aset yang dimiliki Masjid Besar Kauman Semarang sesungguhnya harta wakaf MAS masih tidak diketahui secara persis besarnya.⁶⁰ Pada data awal ditemukan luas aset wakaf MAS adalah berkisar 119,1270 Ha, diantaranya ada di Sambirejo dengan luas 72,7550 Ha, Tlogomulyo (6,5120 Ha), Tlogosari (3,0050 Ha), Muktiharjo (30,6250 Ha), Pedurungan (5,3850 Ha), dan Gutitan (0,8450 Ha), sedangkan dari sumber informasi yang lain luas tanah tersebut menurut kesaksian mbah Karsi di angka 400 ha. (TIM Peneliti MAJT, 2008:76).

⁵⁹ Bangunan tersebut merupakan salah satu kompensasi penukaran Tanah Banda Masjid Besar Semarang yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 1980

⁶⁰ Hal ini sebagaimana dituturkan oleh pak Ali Mufiz (Ketua Takmir Masjid Agung Jawa Tengah, Interview, tahun 2013).

Tanah-tanah kekayaan Masjid Besar Semarang ini tersebar di berbagai tempat, antara lain di wilayah kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Karang Tengah, dan Kecamatan Weleri Kendal.⁶¹ Luas tanah seluruhnya 119,1270 ha. ditukar dengan tanah seluas 250 ha. dan masih akan ditambah lagi dengan denda (*adendum*) seluas 32 ha. yang seluruhnya terletak di wilayah Kabupaten Demak.

Setelah terjadinya penukaran itu kekayaan Banda Masjid Agung Semarang itu menjadi sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tanah Masjid Agung Semarang pasca *ruslag*

NO	Lokasi Tanah Wakaf	Luas
1	Kelurahan Trimulyo Kec. Genuk	6,5120 Ha
2	Kecamatan Karang Tengah Demak	2,2550 Ha
3	Kecamatan Weleri Kendal	1,220 Ha
4	Kecamatan Dempet, Demak	55,1457 Ha
5	Kecamatan Sayung, Demak	110,9918 ha
6	Kecamatan Karang Tengah Demak	84,2717 ha ⁶²

Adapun tanah-tanah yang berhasil diidentifikasi dan ditinjau team ke sejumlah lokasi-lokasi tanah wakaf masjid Agung Semarang sampai tahun 2005 adalah sebagai berikut:

⁶¹ Karena unsur pertimbangan tanah-tanah tersebut tidak dipetik hasilnya, maka atas kebijakan Menteri Agama sebagian besar dari tanah-tanah kekayaan Masjid Agung Semarang ditukarkan dengan tanah di daerah lain yang jumlahnya lebih banyak dengan harapan dapat lebih banyak dipetik hasilnya.

⁶² Agus Fathuddin Yusuf, *Melacak Tanah Wakaf Yang Hilang*. 2001, hlm. 8.

Tabel 3.2
Tanah wakaf di Kabupaten Demak, dengan luas tanah 676.976 M2

NO	Lokasi Tanah Wakaf	Luas
A. Kec. Sayung,		216.891 M2
1	Desa Sidorejo,	103.621 M2
2	Desa Banjarsari,	67.516 M2
3	Desa Tugu,	13.208 M2
4	Desa Timbul Sloko,	9.996 M2
5	Desa Batu,	22.550 M2
A. Kec. Karang Tengah,		390.098 M2
	Desa WonoAgung,	126.232 M2
	Desa Wonokerto,	137.809 M2
	Desa Wonowoso,	88.424 M2
	Desa Sampang,	40.000 M2
B. Kec. Dempet,		69.955 M2
	Desa Werdoyo	69.955 M2

Tabel 3.3
Tanah wakaf di Kabupaten Kendal, luas tanah: 12.200 M2

No	Lokasi	Luas Tanah
Kec. Weleri,		12.200 M2
1.	Desa Tanjungsari	12.200 M2

Tabel 3.4
Tanah wakaf di Kota Semarang, luas tanah: 609.026 M2

No	Lokasi Tanah	Luas
A.	Kec. Gayamsari,	401.603 M2

	Kel. Sawah Besar,	22.930 M2
	Kel. Sambirejo,	322.688 M2
	Kel. Siwalan,	55.985 M2
B.	Kec. Pedurungan,	131.247 M2
	Kel. Tlogomulyo,	33.503 M2
	Kel. Tlogosari wetan,	31.006 M2
	Kel. Kalicari,	51.350 M2
	Kel. Palebon,	15.388 M2
C.	Kec. Semarang Timur,	10.300 M2
	Kel. Sarirejo Kp. Gutitan,	8.100 M2
	Kel. Sarirejo Kp. Suburan,	2.200 M2
	Kec. Genuk,	59.892 M2
	Kel. Trimulyo,	59.892 M2
D.	Kec. Semarang Tengah,	5.984 M2
	Kel. Bangunharjo,	5.984 M2

Dari keterangan atau rincian sebagaimana disebutkan di atas, dapat diketahui jumlah keseluruhan luas tanah sampai dengan periode tahun 2010-2013 adalah 1.298.202 M2. Harta benda wakaf berupa tanah pekarangan terletak di Kel. Bangunharjo Kec.Semarang Tengah berupa Masjid Agung Semarang, Kel. Palebon Kec. Pedurungan berupa Wisma BKM kota Semarang, Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari berupa MAJT.⁶³

Adapun harta wakaf MAS yang diklasifikasikan berdasarkan pada pola pengelolaan lahan agrarisnya adalah sebagai berikut:

⁶³ Wawancara dengan Muhaimin, Sekretaris Takmir Masjid Besar Kauman Semarang, 2013.

Tabel 3.5

Pola pengelolaan wakaf MAS untuk lahan agraris

No	Model Pemanfaatan
A.	Pemberdayaan tanah Sawah
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)	Desa Batu Kec. Sayung Desa Wonokerto Kec. Karang Tengah Desa Wonowoso Kec. Karang Tengah Desa Sampang Kec. Karang Tengah Desa Weroyo Kec. Dempet Desa Tanjungsari Kec. Weleri Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kel. Kalicari Kec. Pedurungan
B.	Pemberdayaan tanah untuk Tambak
1) 2) 3) 4) 5) 6)	Desa Sidorejo Kec. Sayung Desa Banjarsari Kec. Sayung Desa Tugu Kec. Sayung Desa Timbulsloko Kec. Sayung Desa WonoAgung Kec. Karang Tengah Kel. Trimulyo Kec. Genuk
C.	Pemberdayaan tanah untuk perkebunan
1) 2)	Kel. Tlogomoyo Kec Pedurungan (tanaman pisang dan jati) Kel Tlogosari Wetan Kec Pedurungan (tanaman pisang, jati dan rumput gajah)
D.	Pemberdayaan tanah untuk dikontrakkan
1) 2)	Desa Siwalan Kec. Dempet Kel. Sarirejo Kp. Gutitan

Keempat pola pemanfaatan ini⁶⁴ adalah pola yang dapat dilakukan oleh nazhir wakaf dalam dinamika peralihan para pihak yang memiliki kuasa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf MAS pada periode 2009-2011.

⁶⁴ Laporan Tahunan Badan Kesejahteraan Masjid Agung Semarang Periode 2009–2011.

3. “Kudeta” Tanah Wakaf Masjid (Kendal dan Kaliwungu)

Berdasarkan manuskrip yang autentik, sejarah masjid Besar Al-Muttaqin Kaliwungu belum menjelaskan secara pasti tahun waktu dimulai didirikan. Masjid Besar al-Muttaqien Kaliwungu⁶⁵ sebagaimana masjid yang lain merupakan tempat ibadah dan pengembangan agama Islam ataupun dakwah. Menurut Ismawati (2011), masjid Besar al-Muttaqien Kaliwungu ini dalam sejarahnya didirikan oleh seorang kyai yang bernama kyai Asy'ari (yang sering di kenal dengan sebutan *kyai guru*) pada kisaran tahun 1560 M. Kyai guru ialah ulama Mataram yang ditugaskan untuk berdakwah, menyebarkan Islam ke kawasan barat Semarang, yaitu Kaliwungu Kendal.

Hasil perjuangan ini sesungguhnya adalah hasil rintisan dakwah para ulama sebelumnya, yakni Sunan Katong sebagai ulama di Kaliwungu, Syekh Abdurrahman di Kaliwungu, dan Syekh Abdullah (Wali gembyang) di Kendal yang menyebarkan ajaran Islam dengan penekanan syariah dan ajaran tasawuf (Ismawati, 2011:3). Sunan Katong dan Syaikh Abdurrahman dan Wali Joko di Kendal cukup berhasil menebarkan ajaran Islam dari penyelewengan ajaran kepada masyarakat sekitar.

Sunan katong meninggal pada tahun 1496M dimakamkan di kompleks pemakaman astana Kuntul Ngelayang Desa Pratamulya

⁶⁵ Dalam kisah sejarah yang berasal dari cerita tutur yang berkembang di masyarakat Kaliwungu disebutkan bahwa ada tiga tokoh wali Katong, Wali gembyang dan Wali Joko yang pertama kali menyebarkan Islam di daerah Kaliwungu yang merintis pendirian masjid Kaliwungu, sebagaimana bahwa tanah yang dimiliki oleh masjid ini adalah berasal dari status tanah perdikan yang dianugerahkan oleh penguasa kesultanan Demak atas sebagai dukungan penyebaran dakwah Islam oleh ketiga wali tersebut di belahan Semarang Barat, Kaliwungu dan Kendal (Ismawati, 2011,45). Cerita tutur ini juga dibenarkan oleh Hafidzin sebagai nazhir wakaf masjid Kaliwungu, bahwa bukti *mustoko* masjid ada penanda yang sedikit membuktikan bahwa masjid Kaliwungu tidak didirikan pada masa kyai Guru, namun pada masa sebelum kehadiran kyai guru, yang artinya bahwa masjid itu sudah ada (pada tahun 1493M) sebelum kyai guru melanjutkan perjuangan dakwah di Kaliwungu (pada tahun 1560 M), (Wawancara dengan Hafidzin, tahun 2013).

Kaliwungu. Perkembangan dakwah yang maju pesat di daerah Kaliwungu yang meliputi daerah Mijen, Boja, Limbangan, Singorojo, Tugu, Kaliwungu dan Brongsong (Ismawati,2011:44).

Penerus ajaran Islam yang menekankan pada syariah dan tasawuf ini dilanjutkan oleh Panembahan Juminah dan kyai Guru yang berupaya mengajak masyarakat di kauman dan sekitarnya untuk memakmurkan masjid Besar al-Muttaqien yang sederhana. Dakwah pada tempo itu lebih dipusatkan di masjid, karena pesantren maupun madrasah belum didirikan. Dalam hal ini para pendakwah yang masyhur di masa itu adalah Sunan Katong, Wali Gembyang, dan Wali Joko. Pendirian masjid ini dipengaruhi oleh perintah dari sultan Agung (W.1633) dari kesultanan Mataram yang memerintahkan pembangunan masjid di setiap kabupaten di wilayah Mataram.

Kyai Guru kemudian bermukim di kampung yang kini dikenal dengan kampung Pesantren, desa Krajan Kulon. Kyai Asy'ari adalah putra Kyai Ismail dari Yogyakarta. Kalau diruntut silsilah kyai Asy'ari⁶⁶ masih termasuk keturunan Maulana Malik Ibrahim. Di kampung pesantren itulah Kyai Guru merintis, mengajarkan agama Islam dengan *kitab kuningnya* dengan pondok pesantren *salaf* yang hingga sekarang kampung ini dikenal dengan *Kampung Pesantren*. Sejak itulah bersama para santri kyai Asy'ari mendirikan masjid Al-Muttaqien Kaliwungu. Masjid Besar al-Muttaqien yang sudah berdiri 5 abad lamanya ini sesungguhnya yang menjadi cikal bakal masjid Agung Kabupaten Kendal dengan ibukota Kaliwungu sebelum dipindahkan Daendels ke Kendal.

⁶⁶ Beliau sesungguhnya adalah guru tarekat Syatariyah di Kaliwungu Kendal, beliau lebih populer dikenal masyarakat Kaliwungu dengan sebutan Kiai Guru dari pada nama asli beliau sendiri. Kiai guru diangkat menjadi mursyid atau guru tarekat ini di kabupaten Kendal (Ismawati, 2011, 4).

Masjid Besar al-Muttaqien Kaliwungu pada perkembangannya diperbaiki dan mengalami perubahan bentuk arsitekturnya. Lokasi masjid Besar al-Muttaqien yang strategis berada dipertigaan jalur utama Jakarta-Semarang dengan jalan masuk perkampungan ini dalam catatan sejarahnya telah mengalami perbaikan (renovasi) sebanyak enam kali. *Pertama*, dilakukan oleh putra Asy'ari yang bernama Muhammad pada tahun 1653 M. Perbaikan itu mengubah bentuk fisik masjid yang masih sederhana sebagai tempat shalat berjamaah. Perbaikan *kedua*, dilakukan oleh cucu Asy'ari, Muhammad Nur Samsi pada tahun 1763 (Ismawati, 2011:84).

Perbaikan *ketiga*, dilakukan oleh generasi ketiga dari Asy'ari yang bernama Abdullah pada tahun 1843. Perbaikan *keempat*, dilakukan oleh penerus Asy'ari yang bernama H Abdul Rosid pada tahun 1921. Perbaikan *kelima*, diperbaiki oleh ahli waris (keturunan) kyai guru yang ketujuh yang bernama Muhammad Hisam (kepala KUA Kaliwungu) pada tahun 1955.

Perbaikan *keenam*, dilakukan secara kolektif pada tahun 1988 dengan kepanitiaan pembangunannya yang diketuai oleh KH Muhammad Aqib Umar. Pada tahapan renovasi keenam ini peresmian dilakukan pada tanggal 4 Juni 2001 oleh Kanwil Depag Jawa Tengah, atas nama Menteri Agama RI, Tolhah Hasan. Biaya miliaran rupiah didistribusikan untuk proses renovasi keenam ini. Pada tahap renovasi yang keenam ini dengan kontruksi dan bentuk bangunan fisik masjid yang jauh lebih bagus dari sebelumnya.

Di masjid bersejarah ini terdapat kegiatan upacara syawalan yang diadakan setiap tanggal 7 sampai tanggal 14 syawal setiap tahunnya. Kegiatan bertempat di perbukitan Protomulyo, di sebelah Selatan Kaliwungu

yang bertujuan untuk mengirim doa para leluhur atau *founding fathers* masyarakat Kaliwungu khususnya kyai Asy'ari. Aset wakaf Masjid Al-Muttaqien menurut data yang ada, berasal dari Keraton Surakarta (Yogyakarta) yang diberikan kepada masyarakat Kaliwungu untuk mengurusinya.

Masjid Besar al Muattaqien Kaliwungu memiliki aset benda wakaf⁶⁷ kurang lebih tanah seluas 23 ha. yang mana kesemuanya di bagi ke dalam 3 (tiga) bagian diantaranya untuk pertanian, bangunan, dan pekarangan. Harta wakaf masjid Besar al-Muttaqien didominasi lahan pertanian di Kecamatan Kaliwungu.⁶⁸ Sedangkan untuk harta wakaf berupa bangunan didominasi oleh bangunan masjid dan dibuat untuk persewaan kamar mandi yang terletak di Utara masjid Besar Al-Muttaqien Kaliwungu.

Lahan pertanian merupakan harta wakaf yang paling mendominasi dikelola oleh masjid Besar al-Muttaqin Kaliwungu yang kesemuanya itu terletak di kecamatan Kaliwungu. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Tanah wakaf masjid Besar Kaliwungu Kendal⁶⁹

No	Luas Tanah	Nomor Surat Ukur	Lokasi
1.	Luas 35.000 M2 blok 8	surat ukur No 85/2000	krajankulon
2.	Luas 2.990 M2 blok 8	surat ukur No 30/2002	krajankulon
3.	Luas 9.975 M2	surat ukur No 1808/1996	Krajankulon
4.	Luas 9.120 M2	surat ukur	Krajankulon

⁶⁷ Wawancara dengan Khafidhin Ahmadun, selaku nazhir wakaf masjid al Muttaqien Kaliwungu.

⁶⁸ Berdasarkan cerita tutur, masjid Kaliwungu berdiri di atas tanah *perdikan* (didirikan pada tahun 1493 M) ini adalah anugerah atas penugasan dakwah oleh Sultan Fatah sebagai penguasa pemerintahan Islam di Demak.

⁶⁹ Data diperoleh dari dokumen aset masjid Besar Kaliwungu yang diberikan oleh bendahara umum yayasan masjid Besar al Muttaqin Kaliwungu, tahun 2013.

		No 1809/1996	
5.	Luas 8.420 M2	surat ukur No 1812/1996	Krajankulon
6.	Luas 5.580 M2	surat ukur No 58/2000	Krajankulon
7.	Luas 5.530 M2	surat ukur No 57/2000	Krajankulon
8.	Luas 6.065 M2	surat ukur No 1814/1996	Krajankulon
9.	Luas 9.345 M2	surat ukur No 1810/1996	Krajankulon
10.	Luas 7.070 M2	surat ukur No 1811/1996	Krajankulon
11.	Luas 6.650 M2	surat ukur No 1813/1996	Krajankulon
12.	Luas 1.200 M2	surat ukur No 1121/1997	Krajankulon
13.	Luas 11.800 M2	surat ukur No1122/1997	Krajankulon
14.	Luas 14.700 M2	surat ukur No 1123/1997	Krajankulon
15.	Luas 10.400 M2	surat ukur No1126/1997	Krajankulo
16.	Luas 51.600 M2	surat ukur No 1125/1997	Krajankulon
17.	Luas 14.200 M2	surat ukur No 1124/1997	Krajankulon
18.	Luas 4.200 M2	surat ukur No 1127/1997	Krajankulon
19.	Luas 680 M2 blok 1	surat ukur No 19/2000	Sumberejo
20.	Luas 5.439 M2	surat ukur No 14/1992,	Sumberejo.

Sedangkan untuk harta wakaf untuk bangunan hanya didominasi oleh bangunan masjid dan dibuat untuk persewaan kamar mandi yang terletak di Utara masjid Kaliwungu.⁷⁰ Adapun bangunan permanen masjid luas kurang lebih 3.515 M2 dengan surat ukur No. 16/1996, Krajan kulon. Untuk harta wakaf yang berupa pekarangan di

⁷⁰ Wawancara dengan Khafidhin Ahmadun, tahun 2011.

antaranya: Luas 1.570 M2 surat ukur No. 31/kjk/1999, Krajankulon, Krajankulon . Berikut adalah tanah masjid yang digunakan untuk halaman:

Tabel 3.7

Tanah wakaf halaman masjid Besar Kaliwungu Kendal

No	Luas	Nomor Surat Ukur	Lokasi
1.	Luas 236 M2	surat ukur No. 187	krajankulon /1992
2.	Luas 65 M2	surat ukur No. 1416	Krajankulon /1992
3.	Luas 62 M2	surat ukur No. 1415	Krajankulon /1996

Dengan demikian harta wakaf yang dimiliki masjid Besar al-Muttaqien Kaliwungu, di bagi tiga yaitu: persawahan, bangunan dan pekarangan, sebagian besar harta ini berbentuk persawahan dan lainnya berbentuk bangunan dan pekarangan. Pertanian ini yang mendominasi aset yang dimiliki masjid Besar al-Muttaqien yang kesemuanya itu terletak di kecamatan sama yaitu Kaliwungu.

Dengan demikian harta wakaf terbagi dalam 3 bentuk aset, yakni sebagian besar harta ini berbentuk persawahan dan lainnya berbentuk bangunan serta pekarangan yang pada awalnya berasal merupakan tanah perdikan⁷¹ yang diawali dari perjuangan Sunan Katong dan wali Gembyang serta Wali Joko yang membantu di daerah Kendal. *Tanah perdikan* tersebut merupakan anugerah dari penguasa kesultanan Demak

⁷¹ Tanah wakaf masjid Besar Kaliwungu oleh beberapa di Kaliwungu pernah disinggung sebagai tanah yang berasal dari keraton Surakarta, dibuktikan dengan adanya satu perkampungan di Kaliwungu yang masyarakatnya adalah anak keturunan keraton Surakarta. Dan beberapa makam yang berada di Kaliwungu merupakan para bangsawan keraton Surakarta

yang berupa sawah produktif sebagai *bondo masjid* untuk mendukung sarana dakwah, yaitu pusat dakwah berupa masjid.⁷²

Pada kelanjutannya legalitas tanah perdikan ini dituliskan dalam *Surat Besluit Gouvernement* tertanggal 12 Agustus 1896 Nomor 43, bahwa masjid Besar Kaliwungu memiliki tanah sorogenen yang bebas pajak bumi seluas 32 bahu 250 ru, sedangkan masjid Agung Kendal menerima 72 bahu 490 ru tanah sawah untuk diolah yang hasil dari persawahan itu bisa untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Pada perkembangannya status tanah itu menjadi *bengkok* penghulu masjid Besar al-Muttaqien Kaliwungu yang masih memiliki silsilah kekerabatan dengan kesultanan Mataram beserta stafnya tanpa dikenai pajak.

Pembebasan tanah dari pajak ini tentu tidak *nothing free*, namun digantikan dengan kewajiban kepada penghulu masjid untuk memelihara masjid dan makam bangsawan di pemakaman Protokulon dan Protowetan dengan menjalankan upacara *sadranan* dengan kelengkapannya juga menyediakan tempat bagi para bangsawan kasunanan Surakarta dan kesultanan *Ngajogyakarta* yang melakukan ziarah ke Kaliwungu yang biasanya dilakukan pada bulan *Ruwah*.⁷³

Tanah-tanah perdikan yang berubah status ini hampir sama kedudukan dan perkembangan perubahan statusnya menjadi tanah wakaf

⁷² Dalam tradisi Hindu di Jawa ketika raja memberikan tugas kepada Brahmana untuk menjaga abu jenazah keluarga bangsawan dalam candi ataupun ajaran Hindu di mandala raja memberikan tanah perdikan untuk diolah dan hasil yang diperoleh digunakan sebagai biaya kegiatan keagamaan dan orang-orang yang bertempat tinggal disekitar dibebaskan dari *gawai* (Ismawati, 2011, hal. 45).

⁷³ Dari keterangan ini ada dua perubahan pertama status staff masjid menjadi pegawai negeri dan kedua sawahnya berubah statsunya menjadi tanah wakaf sebagaimana tertera dalam surat Asisten Residem nomor 1012/6 tertanggal 2 Maret 1899 (*Dokumen Sejarah Kaliwungu*, dalam Ismawati, 2011: 47).

sebagaimana yang terjadi di masjid Agung lainnya di Jawa tengah, baik di masjid Agung Kendal, masjid Agung Semarang maupun masjid Agung Demak, terbukti dengan adanya legalitas tanah wakaf yang ditetapkan oleh pemerintah berupa KMA (Keputusan Menteri Agama) pada tahun 1962.

Perkembangan pengelolaan harta wakaf di empat masjid Jawa pesisiran ini mulai mengalami keragaman status nazhir dan pola-pola pengelolaannya ketika era tahun 1998. Masyarakat Kaliwungu dan Kendal melakukan demonstrasi sebanyak tiga kali sebagai bentuk ketidakpuasan mereka terhadap pengelolaan harta wakaf oleh Badan Kesejahteraan Masjid Kendal.

Konflik perebutan tanah wakaf Kaliwungu Kendal ini bergejolak konflik antara BKM dengan para aktivis masjid. Atas nama takmir masjid Agung Kendal dan Kaliwungu, mereka meminta kembali tanah wakaf milik masjid. Karena berlatar belakang ketidakamanahan dari nazhir BKM, demo masyarakat ini digerakkan dengan tujuan untuk mengembalikan harta wakaf ke nazhir.⁷⁴ Hal ini disebabkan dalam pengelolaan harta wakaf masjid Kaliwungu dan Kendal, takmir masjid hanya diberikan sisa biaya untuk perawatan masjid. Sedikit hasil yang diperoleh dari harta wakaf tersebut, hanya untuk membayar listrik dan kebersihan masjid. Faktor lainnya adalah BKM sebagai nazhir pengelola harta wakaf masjid tidak memberikan keperluan masjid yang lain seperti perawatan, perluasan bangunan masjid.

⁷⁴ Wawancara dengan istri Asmu'i, Mantan Anggota DPRD, tahun 2013. Dan wawancara dengan beberapa nazhir wakaf masjid Besar al-Muttaqien Kaliwungu Kendal, tahun 2013-2013

Dengan menimbang dinamika pergulatan tersebut, maka berdasarkan hasil rapat kerja⁷⁵ gabungan komisi A dan E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, Nomor: 01 / Gab AE / DPRD / 98-99 tentang evaluasi tanah wakaf Masjid Wakaf Kendal Dan Tanah Wakaf Masjid Wakaf Kaliwungu Kab. Kendal diserahkan oleh BKM Kendal kepada yayasan wakaf masjid Kaliwungu dan Kendal. Rapat ini diikuti oleh 17 anggota Legislatif dan 17 anggota Eksekutif dan para reformen dan tokoh masyarakat, dari Kendal diwakili oleh Wildan Abdul Hamid, dan dari Kaliwungu diwakili oleh Aqib Umar.⁷⁶

Tanah wakaf Kaliwungu sebagaimana tanah wakaf masjid Agung Kendal yang sebelumnya dikelola secara penuh oleh BKM Kab. Kendal akhirnya diambil alih pengelolaan dan status sertifikat tanahnya di bawah naungan yayasan masjid al Muttaqien, Kaliwungu. Tanah wakaf ini tentunya sebagai amanah dari wakif untuk dimanfaatkan hasilnya guna merawat masjid Besar Kaliwungu disamping kemanfaatan lain, yakni membantu layanan “fasilitas keagamaan” masyarakat sekitar.

4. Masjid Agung Kendal: Wakaf Peninggalan Mbah Joko

Dari catatan sejarahnya, masjid Agung dibangun pada tahun 1210 H, oleh seorang tokoh yang mashur disebut Wali Joko. Beliau saat mudanya bernama Pangeran Panggung yang masih memiliki hubungan darah dengan Raden Patah, raja pertama Kerajaan Demak Bintoro. Beliau adalah putra

⁷⁵ Rapat ini di lakukan pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 11,12,18 dan 19 agustus tahun 1998 pada pukul 09.00 WIB.

⁷⁶ Kedua tokoh ini adalah para kyai yang dikenal oleh masyarakat Kaliwungu dan Kendal. Kyai Aqib ini yang dalam berkas formal lembaga merupakan nazhir wakaf masjid Besar Kaliwungu. Dokumen Laporan Hasil Rapat Gabungan Komisi A dan E DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

bungsu Prabu Kertabumi Brawijaya V dengan permaisuri Murdaningrum putri dari kerajaan Campa (Thailand) Dewi Kian (Jin Bum). Wali Joko yang memiliki nama kecil Jaka Suwirya adalah kakak-beradik dengan Sri Batara Katong (Sunan Katong) yang dimakamkan di Kaliwungu.

Pada masa muda, Wali Joko dikisahkan pernah menimba ilmu kepada Syekh Siti Jenar. Namun Raden Patah yang mengetahui cerita itu kemudian menasehati Wali Joko untuk meninggalkan ajaran Syekh Siti Jenar yang dianggap menyimpang dari syariat Islam, utamanya di bidang tauhid itu dengan berbagai pertimbangan dari Walisongo saat itu. Raden Patah menyarankan Wali Joko untuk belajar agama kepada Sunan Kalijaga yang memiliki aliran teologis *ahl as su'ah wa al jama'ah*.

Pangeran Pangung mendirikan masjid di daerah Kendal setelah kerajaannya, yakni kerajaan Majapahit runtuh akibat serangan dari pasukan Prabu Girinda Wardana (Kediri). Masjid peninggalan dari Wali Joko ini sekarang dikenal dengan masjid Agung Kendal.⁷⁷ Di masjid Kendal tersebut, dulu Wali Joko memiliki sejumlah santri. Sebagai pendiri, Wali Joko juga yang menanggung seluruh kebutuhan hidup para santrinya. Sebagaimana tradisi di pesantren “masa lalu”, biasanya selain belajar ilmu agama, para santri secara sukarela akan membantu mengolah lahan pertanian dan tambak. Sehingga mereka, para santri juga memiliki kemampuan dalam bidang pertanian.

⁷⁷ Masjid itu didirikan pada tahun 1493 tepatnya saat Wali Joko berumur 30 th. Bangunan masjid yang pertama kali berukuran 27x27=729 M², yang terdiri dari 16 *saka* atapnya bersusun 3 dibuat dari *sirap*, lantainya plaster tempat wudhu berupa *kolah pendem* yang mendapat aliran air dari sungai kenkal yang dibuat oleh Wali Joko sendiri dengan menggoreskan tongkat dari Kedung Pengilon desa Magangan, letak kolamnya ada di depan masjid sebelah selatan utara makam Wali Joko (Dokumen *sejarah Masjid Agung Kendal*, dan wawancara dengan KH. Makmun, nazhir wakaf Masjid Agung Kendal, tahun 2013).

Berjalannya sejarah pola memberikan makan santri ini ditradisikan oleh penerus takmir masjid Agung Kendal dengan tradisi memberikan makanan saat buka bersama di bulan Ramadan. Makan dan minum ini untuk berbuka bagi semua lapisan masyarakat. Misalnya, para musafir yang kebetulan singgah di masjid itu. Selain adanya pelestarian *tradisi salaf* yang diletakkan oleh Wali Joko, di bulan Ramadan di setiap pagi habis subuh, takmir masjid juga menggelar pengajian kitab kuning. Banyak santri kalong atau santri pendatang mengaji di masjid ini. Mereka datang dari beberapa wilayah di Kendal. Kitab kuning ini berisi uraian dan penjabaran para ulama yang bersumber dari Quran dan Hadis, seperti di masjid-masjid umumnya pada khusus di bulan Ramadan diisi dengan kegiatan tadarus.⁷⁸

Masjid peninggalan Wali Joko tersebut kekinian populer disebut dengan Masjid Agung Kendal. Masjid yang berdiri kokoh di pusat kota Kendal ini telah mengalami delapan kali proses renovasi. Di dalam masjid ini memang tidak banyak ditemukan banyak benda- peninggalan. Menurut catatan takmir masjid,⁷⁹ dalam perkembangan sejarah, peninggalan yang masih dapat dilihat adalah beberapa peninggalan saja seperti *maksurah* atau tempat shalat bagi bupati kala itu, mimbar tempat khotbah berbahan kayu jati yang di bagian muka bertuliskan tahun 1210, serta bergambar beduk dan penabuhnya.

Wali Joko dan Sunan Katong adalah para pendakwah Islam sebagai murid dari Sunan Kalijaga. Wali Joko mengembangkan Islam melalui dakwah, dibagian Barat Semarang. Sunan Katong di wilayah Kaliwungu,

⁷⁸ Suara Merdeka, Kamis, 14 Oktober 2004, *Putra Kerajaan Majapahit Dirikan Masjid di Kendal* (Setyo Sri Mardiko-84).

⁷⁹ Wawancara dengan Ma'mun, takmir masjid Agung Kendal, tahun 2013.

sedangkan Wali Joko di Kendal. Beliau mengajarkan tauhid, *aqaid* dan lainnya. Dengan perkembangan murid-murid yang semakin banyak mulai sari Gringsing, Kali Salak, Limpung (Pekalongan). Perjuangan beliau berakhir ketika berumur 63 tahun, sama seperti perjuangan Rasulullah. Beliau kemudian dimakamkan di kediaman beliau sendiri yaitu yang sekarang menjadi makam Wali Joko di dalam area masjid Agung Kendal.

Dari hasil observasi penulis terlihat di area kompleks masjid yang saat ini sudah selesai dibangun sebuah menara dengan tinggi 45 m.⁸⁰ Di sisi kiri masjid terdapat makam yang masih masuk dalam area kompleks masjid, pada awalnya lokasi itu adalah rumah Wali Joko. Selain makam Wali Joko yang berada di depan sebelah selatan Masjid Agung, di belakang masjid juga terdapat dua makam ulama, yaitu makam Abu Sujak yang di era 1800-an adalah penghulu pertama masjid Agung dan makam Wali Hadi yang meninggal pada 1930. Wali Hadi semasa hidup merupakan pengisi pengajian di masjid ini.⁸¹

Kedua kota baik Kaliwungu dan Kendal⁸² ini merupakan kota pesisir Utara yang kental dengan tradisi pesantren yang telah diletakkan fondasi syariah dan ajaran tasawufnya oleh para wali dan keturunan dari darah biru kerajaan pertama Islam di Jawa. Sebagaimana pola pengelolaan harta wakaf masjid Besar al-Muttaqien Kaliwungu, ketika telah terjadi peralihan kuasa

⁸⁰ Di lantai dasar menara ini pernah disewakan kepada lembaga Iqro' Manajemen, dan dalam keterangan yang disampaikan oleh takmir, memang lokasi lantai dasar menara itu diproyeksikan untuk disewakan, sehingga dapat menambah pemasukan kas masjid yang dapat membantu keuangan masjid yang digunakan untuk kemakmuran masjid.

⁸¹ Sebagaimana dipaparkan oleh Ma'mun Amin, takmir Masjid Agung Kendal, tahun 2013.

⁸² Masjid itu didirikan oleh Wali Joko, dia adalah adik dari Sunan Katong yang merupakan pencetus nama Kendal dari buah peperangannya melawan Pakuwojo yang pasa saat itu Pakuwojo bersembunyi pada sebuah pohon yang tengahnya berlubang, kalau dalam bahasa Jawa kuno pohon yang tengahnya berlubang itu dinamakan Kendal, dan nama itu tetap di pakai sampai sekarang.

kenazhiran dari pihak BKM Depag Kab. Kendal kepada nazhir dalam ketakmiran masjid Kaliwungu dan Kendal, pola pengelolaan dan segala manajerial pengembangan harta wakaf masjid sepenuhnya dikelola oleh nazhir dalam yayasan ketakmiran masjid Agung Kendal.

C. Adu Kuasa Mengelola Tanah Wakaf Masjid Agung Jawa Pesisiran.

1. Relasi Kuasa BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) dan KMA No. 92 Tahun 1962 di Masjid Agung Jawa Pesisiran.

Bahasan mengenai BKM menjadi penting dalam bagian ini karena ulasan mengenai pengelola wakaf menjadi point tersendiri dalam kaitannya dengan peraturan wakaf yang dikeluarkan oleh pemerintah. BKM merupakan nazhir yang secara struktural berada dalam naungan Departemen Agama RI. BKM memiliki akar sejarah dari masa awal orde baru yang masih tetap berjalan hingga sekarang.

Sebagaimana disinggung di atas bahwa regulasi wakaf sudah dimulai sejak kekuasaan kolonial Belanda. Sedangkan tradisi filantropi Islam sudah ada sejak masuknya agama Islam ke bumi Nusantara ini dan lebih tergerakkan ketika mulai berdirinya kerajaan Islam di tanah Jawa. Regulasi yang telah dilahirkan oleh kekuasaan kolonial kemudian dilakukan peninjauan dan revisi kembali oleh penguasa Republik Indonesia pasca dikumandangkan Proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3 yang ditetapkan pada tahun 1947, misalnya menerangkan dua muatan penting diantaranya pertama zaman penjajah Belanda (sebelum tahun 1893) hampir seluruh Jawa dan Madura didirikan "*Beheerscommissie*" atau Kas Masjid untuk biaya

pemeliharaan masjid-masjid di ibu kota kabupaten dan kecamatan. Kedua bahwa PMA tersebut mencabut *Bijblad No. 6200 dan Bijblad No. 12726* untuk disesuaikan dengan alam kemerdekaan.

Dalam bahasan kesejarahan wakaf di Indonesia yang banyak dibahas dalam kajian wakaf, setelah dikeluarkan PMA No. 3 Tahun 1952 diputuskan bahwa Pengurus PKM tidak hanya di tingkat Kabupaten, tetapi juga di tingkat Provinsi dan Pusat dan PKM boleh mengadakan usaha-usaha yang hasilnya untuk menambah uang kas.⁸³

Dinamika perkembangan regulasi pemerintahan ini kemudian berjalan stabil sehingga babak baru status legalitas harta wakaf di 4 masjid Agung di Jawa ini adalah ketika dikeluarkannya *KMA No. 92 Tahun 1962 Tentang Status Hukum Mesjid Semarang, Kendal, Kaliwungu dan Demak*. Dalam KMA ini memuat beberapa ketentuan yang penting, yakni bahwa:

1. Masjid-masjid Semarang, Kendal, Kaliwungu dan Demak adalah badan keagamaan sebagai dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 dengan bentuk wakaf dan diberi nama: Masjid Wakaf Semarang, Masjid Wakaf Kendal, Masjid Wakaf Kaliwungu, dan Masjid Wakaf Demak.
2. Masjid Wakaf Semarang, Kendal, Kaliwungu dan Demak tersebut memiliki tanah atau sawah *bondo* masjid dan barang-barang lainnya yang pada waktu ini telah dimilikinya.

⁸³ Setelah itu muncul PMA No. 4 Tahun 1959 yang mengatur perubahan struktur, yaitu:

1. Di Pusat ada Yayasan Kas Masjid Pusat dan Badan Pengawas Kas Masjid Pusat
2. Di Propinsi ada Badan Pengawas Kas Masjid Propinsi
3. Di Kabupaten ada Pengurus Kas Masjid Kabupaten/Kodya

3. Sebagai nazhir dari masjid-masjid wakaf tersebut ditunjuk Pengurus Kas Masjid (PKM) di Semarang, Kendal, Kaliwungu dan Demak.

Dengan KMA ini menegaskan bahwa PKM merupakan nazhir wakaf dari empat masjid Agung tersebut dengan tugas:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Dengan lahirnya KMA ini, empat masjid Agung ini memiliki status hukum yang jelas, yaitu sebagai masjid yang memiliki aset wakaf. Kepemilikan ini tentunya dibatasi dengan kewenangan untuk penggunaan hasil wakafnya untuk masjid dan pemberdayaan umatnya.⁸⁴

Pergantian dari nama BAKEMAS yang berubah nama hingga sekarang tertuang dalam *PMA No.1 Tahun 1970 jo. PMA NO. 1 Tahun 1971* yang menyebutkan perubahan susunan pengurus Bakemas sampai tingkat kecamatan dan pengurusnya semua pegawai Depag setempat dan singkatan Bakemas diganti dengan BKM (Badan Kesejahteraan Masjid). Melengkapi PMA tahun 1970 ini, dikeluarkan KMA baru, No. 65 Tahun 1972.

KMA ini mengatur penataan biaya NTCR (Nikah Talak Cerai Rujuk) dan cara penyetorannya,⁸⁵ sehingga BKM mempunyai sumber dana selain

⁸⁴ Setelah lahirnya KMA, disusul dengan PMA No. 5 Tahun 1964 yang memutuskan antara lain :

1. Status PKM menjadi Badan Semi Resmi
2. Nama PKM diganti BAKEMAS (Badan Kesejahteraan Masjid) dengan susunan :
 1. Di Pusat ada Pengurus Pusat
 2. Di Provinsi ada Pengurus Provinsi
 3. Di Kabupaten/Kodya ada pengurus Kabupaten/Kodya

⁸⁵ Pendistribusian Dana NTCR :

- a. Untuk Kas Negeri dari Nikah Rp. 100,- dari Rujuk Rp. 50,-
- b. Untuk pengantar (Modin) Rp. 50,-
- c. Untuk penggantian formulir Rp. 150,-

wakaf. Regulasi pemerintah yang kemudian dilahirkan kembali adalah *Surat Menteri Dalam Negeri No. SK. 178/DJA/1982* pada Tanggal 21 Bulan 9 Tahun 1982, Tentang Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik.

2. Menakar Adidaya Kuasa Negara (BKM) atas Tanah Peninggalan Para Raja Islam Jawa.

Perkembangan regulasi wakaf dalam konteks keindonesian memang mengalami berbagai dinamika yang menarik. Pergumulan kepentingan dengan aras realitas sosialnya menjadikan ketetapan itu berubah seiring pergantian kekuasaan yang memegang pemerintahan. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 1962 Tanggal 14 November 1962 tentang status Hukum Masjid Semarang, Kendal, Kaliwungu dan Demak dalam ketetapan ketiga menyebutkan bahwa: sebagai nazhir dari masjid wakaf tersebut ditunjuk Pengurus Kas Masjid (PKM) di Semarang, Kendal, Kaliwungu dan Demak.

BKM (yang sekarang bertindak sebagai nazhir wakaf) adalah merupakan organisasi di lingkungan Departemen Agama, yang dibentuk pada tahun 1973, berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 3 Tahun 1978 Tanggal 11 Nopember 1978. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 178/DJA/1982, Tanggal 21 Bulan 9 Tahun 1982, Tentang Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat sebagai Badan Hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik.

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan

d. Untuk Dana Kas Masjid Rp. 300,-

Adapun cara penyeterannya, selain untuk pengantar, dikirim melalui Dinas Giro kepada yang berkepentingan yang diatur dalam KMA No. 66 tahun 1972.

Tanah Milik, BAB I (Ketentuan Umum), Pasal 1, huruf e: Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahkan tugas pemeliharaan dan pengurusan tanah wakaf. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 350 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengelolaan Aset-Aset Badan Kesejahteraan Masjid (BKM).

1. Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004.
 - a. Bagian Kelima (nazhir) Pasal 9 nazhir meliputi: a. perseorangan; b. organisasi; atau c. badan hukum.
 - b. Pasal 10 (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
 - c. Pasal 11 menjelaskan bahwa salah satu tugas nazhir adalah: mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
 - d. Pasal 42 menerangkan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
 - e. Pasal 43
 - (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
 - (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
2. PP Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
 - a. BAB II (nazhir) Bagian Kesatu (Umum). Pasal 2 Nazhir meliputi: a. perseorangan; b. organisasi; atau c. badan hukum. Bagian Keempat (Nazhir Badan Hukum). Pasal 11 (1) nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat.
 - b. Pasal 45
 - (1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.
 - (2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syari'ah.

Sampai pada saat pengambilan data penelitian ini, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang selaku nazhir telah melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap tanah *bondo* wakaf masjid walaupun diakui para nazhirnya sendiri proses itu belum maksimal. Pada kasus BKM Kab. Kendal yang dipercayai unuk menjadi nazhir wakaf masjid Kaliwungu dan masjid Agung Kendal telah memegang otoritas sebagai nazhir wakaf di kedua masjid. Sejak awal munculnya KMA hingga terjadi permohonan paksa dari para takmir dari kedua masjid Kaliwungu dan Kendal untuk mengembalikan kuas kenazhiran kepada para takmir yang mereka yakini akan lebih mampu mengelola harta wakaf masjid selama ini.⁸⁶

Dinamika penguasaan aset wakaf dan otoritas pengelolaan di kedua masjid Kaliwungu dan Kendal berbeda dengan dengan kondisi di masjid Agung Semarang dan Demak. Pada BKM Demak tetap memegang kuasa kenazhiran secara penuh dan memiliki kuasa hegemoni yang kuat tanpa campur tangan dari para pengurus takmir masjid Agung Demak yang mengelola masjid Agung Demak. BKM Kab. Demak menegaskan diri tidak mengakui harta wakaf seluas 350 ha itu sebagai harta wakaf masjid Demak, tanah itu yang mereka pahami adalah sebagai milik BKM Demak, karena pembacaan mereka atas asal mula tanah wakaf itu adalah sisa harta peninggalan kerajaan Islam Demak yang tidak terurus ketika semua aset kerajaan “diboyong” ke Pajang.⁸⁷

⁸⁶ Tahun 1998 kuasa kenazhiran telah dipegang oleh nazhir wakaf dari kepengurusan masjid Kaliwungu dan nazhir wakaf masjid Agung Kendal yang mereka adalah para takmir di kedua masjid yang ditunjuk oleh lembaga yayasan masjid.

⁸⁷ Wawancara dengan Sugianto, nazhir wakaf masjid Agung Demak, staf BKM Kab. Demak, tahun 2013.

Adapun pada kasus pengawasan dan penyelamatan tanah wakaf bondo Masjid Agung Semarang, BKM Kota Semarang telah melakukan pendataan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait termasuk dengan aparat keamanan wilayah Demak dan Semarang. Adapun jumlah atau luas tanah wakaf bondo Masjid Agung BKM Kota Semarang yang telah terdata adalah ± 128 Ha yang tersebar di tiga wilayah yaitu di kota Semarang terdapat tanah wakaf dengan luas 597.059 M², di Kab. Demak terdapat luas tanah 679.675 M², dan di Kab. Kendal memiliki lahan seluas 12.200 M².

Program ini terbagi menjadi dua yaitu *pertama*, pemetaan tanah bondo wakaf yang diawali dengan kajian data, katagorisasi status tanah. *Kedua*, sertifikasi tanah bondo wakaf menjadi sertifikat wakaf. Hal ini dilakukan karena belum semua tanah-tanah tersebut bersertifikat wakaf oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tanah-tanah tersebut harus segera diproses menjadi sertifikat wakaf melalui BPN.

Melalui kajian data yang dilakukan oleh pengurus BKM Kota Semarang, kategorisasi status kepemilikan tanah dibagi menjadi 5 (lima):

- a. Sudah bersertifikat wakaf dengan nazhir BKM Kota Semarang
Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung BKM Kota Semarang yang sudah bersertifikat wakaf dengan nazhir BKM berjumlah 109, yaitu di Kab. Demak 101 lokasi, Kab. Kendal 4 lokasi dan Kab. Semarang 4 lokasi.
- b. Sudah bersertifikat atas nama BKM Kota Semarang
Jumlah Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung BKM Kota Semarang yang bersertifikat atas nama BKM namun belum diproses menjadi sertifikat wakaf adalah 8 (delapan) lokasi.
- c. Sudah bersertifikat atas nama masjid Semarang
Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung BKM Kota Semarang yang belum bersertifikat wakaf namun sudah bersertifikat atas nama masjid Semarang adalah 2 (dua) lokasi
- d. Buku C Desa (letter C)
Jumlah Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung BKM Kota Semarang yang masih berstatus Buku C Desa (Letter C) adalah 5 (lima) lokasi dengan

perincian: 4 (empat) lokasi berada di Kab. Demak dan 1(satu) lokasi berada di Kota Semarang.

e. Temuan

Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung BKM Kota Semarang yang bersifat temuan pendataan ulang dari pengurus BKM Kota Semarang berjumlah 11 (sebelas) lokasi yang semuanya berada di Kabupaten Demak.

Jumlah lokasi Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung BKM Kota Semarang yang belum bersertifikat wakaf dengan nazhir BKM Kota Semarang adalah 26 (Dua puluh enam) lokasi.⁸⁸ Oleh karenanya tanah-tanah tersebut segera diproses menjadi sertifikat wakaf oleh Tim yang dibentuk oleh Pengurus BKM Kota Semarang. Dalam rangka pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf bondo Masjid Agung Kota Semarang maka langkah awal yang dilakukan BKM Kota Semarang adalah melakukan kategorisasi tanah wakaf produktif strategis dan jenis-jenis usaha yang dianggap cocok. Ada empat macam kategorisasi tanah yaitu: *tanah persawahan, tanah rawa, tanah pinggir laut, tanah pinggir jalan* dan *tanah dekat/di dalam perumahan* untuk tanah persawahan dan tambak.

Sedangkan dalam rangka pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf *bondo* masjid selama ini BKM Kab. Semarang melakukan kerjasama dengan para petani penggarap dengan sistem sewa setelah melalui proses lelang, walaupun hasilnya belum maksimal. Sejak tahun 2009-2010 dengan dukungan dari Departemen Agama RI, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,

⁸⁸ Dalam pengakuan Witoyo, sebagai mantan BKM yang sekarang mengemban amanah untuk devisi pengembangan aset dalam struktur BP MAS menyatakan bahwa periode sekarang ini masih merupakan periode inventarisasi, identifikasi aset-aset wakaf masjid Agung Semarang yang masih banyak belum terurus. Terbengkalainya aset-aset ini ungkap beliau merupakan dampak dari *ibdal wakaf* yang berkepanjangan dan sekarang sudah dimulai proses identifikasi menuju pengembangan aset wakaf yang lebih berdaya produktif, selain problem konflik internal di antara nazhir wakaf (BKM Kab. Semarang) dan ketakmiran masjid Agung Semarang (Wawancara dengan Witoyo, 2014).

Pemerintah Kota Semarang, BP MAS, BP MAJT Tanah Bondo Wakaf MAS dengan Nazhir BKM Kota Semarang, semuanya menyepakati bahwa tanah di Kel.Sambirejo Kec.Gayamsari sertifikat wakaf No. 2, dengan luas \pm 22 Ha (223.495 m²) diberdayakan untuk pembangunan pasar Induk Agro MAS seluas 3 Ha dan pembangunan lembaga Pendidikan seluas 10 ha.⁸⁹

Rencana pembangunan lembaga pendidikan sedianya akan dibangun lembaga Ma'had 'Alī, namun hingga tahun sekarang tahun 2014 rencana pembangunan tersebut masih belum dapat dilaksanakan. Menurut informan⁹⁰ yang mengemukakan alasan ketersendatan ini salah satunya adalah karena belum adanya kesepakatan yang final antara pihak pelaksana proyek dengan pihak nazhir. Ketiadaan penjelasan yang menyeluruh atas status program pendidikan ini menjadi penyebab "*prejudise*" yang kurang baik diantara para pengelola wakaf MAS ini.

⁸⁹ Pembangunan lembaga pendidikan sudah ada anggaran sebesar enam milyar yang berasal dari *ruslag* tanah wakaf yang digunakan sebagai jalan depan MAJT oleh Pemda Semarang. Uang sebesar itu, menurut Muhaimin dan Witoyo dari pihak BP MAS menuturkan bahwa uangnya dibawa oleh Taufiq selaku ketua BKM Kab. Semarang tanpa kejelasan dikemanakan uang tersebut. Menurut versi Aribowo uang itu masih disimpan dan agak berkurang karena digunakan untuk operasionalisasi ke-BKM-an Kab. Semarang. Kondisi yang samar-samar demikian ini pada tataran tertentu justru menambah prasangka buruk yang memperkeruh harmoni di kelembagaan nazhir wakaf masjid Agung Semarang tanpa ada *good will* masing-masing untuk saling *tabayun* dan berkomunikasi di antara mereka.

⁹⁰ Informan ini ada yang dari pihak MAJT, Ali Mufiz, maupun BKM Ari Wibowo dan Witoyo selaku BP Masjid Agung Semarang. Ketiga pihak ini menyatakan sesuatu yang sama, bahwa rencana pembangunan *Ma'had Alī* dulunya sebagai rencana yang sudah dimusyawarahkan dan disepakati bersama.

BAB IV

TIPOLOGI PARADIGMA NAZHIR WAKAF

MASJID-MASJID AGUNG JAWA PESISIRAN

Masyarakat madani sebagai tata ideal suatu komunitas merupakan kumpulan sosial yang hidup dalam kesepakatan bersama hidup dalam tatanan nilai luhur dengan prinsip-prinsip toleransi. Kelompok ini diikat oleh kesepakatan satu visi masyarakat, aman dan berkeadilan yang secara normatif tercapai ketika kebutuhan rasa aman (sekuritas) dan kebutuhan pokok penduduknya terjamin.¹ Keterpenuhan ini dirasakan secara merata tanpa kesenjangan yang mencolok oleh keseluruhan lapisan masyarakat dengan wujud hidup bersama saling membantu dan menghargai satu dengan lainnya.

Masyarakat yang diimpikan tersebut tidak serta merta dibangun dalam kebersamaan yang jauh dari kondisi konflik dan perselisihan. Karena kehidupan yang bersama selalu memunculkan resisten adanya konflik. Keperbedaan adalah *sunatullah* kehidupan yang pasti akan selalu muncul dalam setiap komunitas yang plural. Apalagi dalam kehidupan suatu bangsa yang multi kultur, bahasa dan ras bahkan agama, konflik itu akan senantiasa ada. Kesiapan untuk mengatur keberbedaan yang berpotensi konflik ini penting untuk dibentuk oleh sistem dari kesepakatan bersama. Sistem yang tepat guna dengan dukungan konsistensi pada kesepahaman ini menjadi salah satu syarat ketercapaian visi bersama.

¹ Dalam al Quran pada surat al-Fil, terkandung makna kedua anugerah hidup yang nyaman yaitu adanya terpenuhi dari rasa lapar dan mendapatkan keamanan dari rasa kwatir dan ketakutan. Simbolisasi kedua kebutuhan ini dapat termaknai dari tatanan kehidupan sosial yang pernah diterapkan oleh Rasulullah di Madinah yang lebih dikenal dengan masyarakat madani, hidup dalam rasa aman walaupun beragam agama, suku, bangsa saat itu antara kaum muslimin dan non muslim antara kalangan Muhajirin dan kalangan Anshor.

Perilaku masyarakat yang toleran dalam kesepakatan sistem sesungguhnya tidak terlepas dari pemahaman dan kesadaran dari para pelaku sosialnya. Mereka yang bersepaham dan berkesadaran untuk hidup dalam tatananan yang saling menghargai, biasanya akan menjadi lokomotif dalam komunitas dan menjadi aktor-aktor yang berperan dalam menjaga keteraturan sistem sosialnya. Tatanan sosial yang berjalan secara konsisten dan disepakati bersama, akan menjadi sebuah kebiasaan yang diakui sosialnya.²

Dalam skala yang lebih kecil, kebudayaan dalam sistem keorganisasian merupakan tatanan yang dibangun bersama dari setiap anggota organisasi dalam mencapai visi misi keroganisasian yang disepakati. Keragaman individu dengan multi keberbedaan psikologis, pemahaman dan bahkan kebiasaan dipengaruhi oleh berbagai latar belakang keluarga, pendidikan, ekonomi agama, dan bahkan kepentingan yang berbaur menjadi satu dalam lingkaran kelembagaan.

Dalam konteks kelembagaan wakaf, sistem keorganisasian pada suatu lembaga akan berjalan dengan baik manakala memiliki prasyarat yang menjaga keseimbangan keberlangsungan sistem tersebut. Talcot Parson mengemukakan fungsionalisme dalam sebuah struktur keorganisasian tentang adanya konstruksi kesatuan masing-masing bidang yang saling berkaitan dan mempengaruhi antara satu dengan lainnya dalam naungan visi dari keorganisasian.

Dari berbagai pola pengelolaan keorganisasian yang dijalankan oleh para nazhir wakaf di masjid Agung Jawa pesisiran ini, teori struktur fungsional yang menyorot pemberlakuan sistem kelembagaan akan sangat membantu sebagai

² Tatanan yang berkeseterusan dari setiap pelaku masyarakat dapat menjadi pola dan kerap kali disebut dengan budaya. Budaya sebagai representasi perilaku suatu kelompok masyarakat pada hakikatnya adalah tatanan nilai luhur yang dapat menjadi sistem nilai yang menghantarkan pelaku-pelaku sosial pada cita masyarakat yang diidamkan ini, yaitu masyarakat makmur dalam berbagai aspek kehidupannya, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan keamanannya.

alat analisa. Hal ini karena efektifitas struktur menjadi salah satu faktor dominan mencapai visi dan misi kelembagaan, yaitu kesejahteraan masyarakat melalui program-program kerja pengurus lembaga wakaf. Keberhasilan tata kelola lembaga akan sangat dipengaruhi oleh sistem yang diterapkan.

Berdasarkan teori Talcot Parson mengenai struktural fungsional, sistem yang dibentuk setidaknya membutuhkan empat hal yang dikenal dengan AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration and Latency*). Pertama adalah (A) (*adaptation*) adaptasi, sebagai sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Kedua pencapain tujuan (G) (*goal attainment*) : sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Fungsi ini diarahkan pada keharusan sistem memiliki kemampuan bertindak mencapai tujuan utama khususnya pada tujuan bersama dari sistem.

Ketiga integrasi (I): sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem harus mengelola hubungan antar ketiga fungsi lainnya (A.G.L) dimana fungsi ini mengarah pada keharusan bagi sistem memiliki kemampuan menjaga solidaritas dan bekerjasama antar anggota. Pemeliharaan (L) *latency*, yaitu prasyarat fungsional yang menunjuk pada keharusan sistem untuk memiliki kemampuan menangani tindakan sesuai dengan aturan. Fungsi ini sistem melengkapi diri, memelihara dan memperbaiki motivasi individu maupun pola-pola kultural yang saling menopang motivasi.

Keempat ini disebut dengan skema AGIL yang dapat digambarkan dalam pembahasan tata kelola wakaf masjid Agung Jawa pesisiran, (sebagai tantangan para nazhir atas -regulasi baru wakaf- dalam perkembangan zaman)

Gambar 4.1

Skema struktur fungsional (AGII) Talcot Parson

Latency (L)	Integration (I)
Sistem Nilai / ideologi/kepentingan Amanah wakif & kuasa nazhir atas wakaf	Sistem Manajemen - Lembaga Wakaf (Ketentuan keorganisasian lembaga wakaf)
Sistem Pedoman-Hukum Wakaf (Gugusan kognisi-Pemahaman -nazhir)	Sistem Kelola Distribusi Wakaf (Tujuan peruntukan hasil wakaf)
Adaptation (A)	Goal Attainment (G)

Lembaga pengelola wakaf masjid Agung Jawa pesisiran,

*subsistem dan imperatif fungsionalnya.*³

Berdasar pada konsepsi struktur fungsional ini tampak bahwa lembaga wakaf masjid Agung Jawa sebagai sebuah sistem akan tetap bertahan jika mampu menjalankan empat fungsi *pertama* sistem pedoman hukum aturan wakaf (pemahaman atas wakaf). Pedoman tata aturan hukum wakaf merupakan subsistem yang menjalankan fungsi lembaga wakaf masjid dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yaitu tuntutan masyarakat dan perubahan zaman yang dinamis. Tuntutan masyarakat terhadap lembaga wakaf masjid Agung Jawa pesisiran ini adalah pengelolaan harta wakaf masjid yang berdaya kontributif pada kemakmuran masjid dan kesejahteraan masyarakat sosial di sekitarnya.

Dalam pelaksanaan pedoman aturan hukum wakaf ini, para nazhir memiliki peran yang dominan. Karena keberhasilan produktifitas aset wakaf sangat ditentukan oleh nalar dan aksi inovatif para aktor utamanya yaitu para

³ Disadur dari masyarakat subsistem dan imperatif fungsional dalam Geroge Rizter-Douglas J. Goodman, 2003, *Modern Sociological Theory*, terj. Aliman, 2005, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, hal.127.

nazhir wakaf itu sendiri. Dalam hal pedoman tata aturan hukum wakaf ini termanifestasikan dalam bentuk pemahaman para nazhir wakaf, artinya bahwa dalam mengakomodasi perubahan masyarakat, pemahaman para nazhir juga adaptif dengan perubahan tata nilai sosial dimana hukum wakaf diberlakukan.⁴

Kedua adalah sistem operasional dalam bentuk riil pelaksanaan program-program pengelolaan wakaf (tata distribusi wakaf). Sistem operasional organisasi ini merupakan fungsi pencapaian tujuan sebagai target dari adanya pengelolaan harta wakaf dengan mendorong aktor, nazhir wakaf mampu mencapai tujuan tersebut (fungsi *goal attainment*). Sistem operasional ini menjadi panduan operasional para nazhir mencapai target keorganisasian yang disepakati bersama.

Ketiga adalah sistem nilai atau ideologi (*amanah harta wakaf dari wakif*) sebagai fungsi pemeliharaan pola dengan menyebarkan kultur (norma dan nilai) kepada para aktor sehingga menginternalisasikan kultur itu (fungsi *latency*). Nilai yang dijaga oleh para aktor adalah nilai luhur yang menyatu dalam kultur keseharian para nazhir wakaf di mana lembaga ini tumbuh kembang.

Keempat adalah fungsi integrasi (yang berupa sistem manajemen tata kelola aset wakaf) dijalankan sebagai sistem manajemen yang diterapkan dalam lembaga wakaf masjid yang mengkoordinasikan berbagai komponen kelembagaan wakaf dalam mengelola harta wakaf. Selain itu fungsi integrasi ini dibutuhkan guna mengelola hubungan antar ketiga komponen lainnya yaitu pedoman tata aturan hukum wakaf, sistem operasional dalam menjalankan program-program tata kelola distribusi wakaf dan sistem nilai (fungsi *integrasi*).

⁴ Idealnya lembaga wakaf ini juga selalu berikhtiar secara responsif atas perubahan kemajuan zaman dengan mengembangkan pola pengelolaan yang mengakomodir perkembangan masyarakatnya (*adaptif*). Dalam hal ini hukum Islam itu mengalami perubahan sebagaimana konteks perubahan waktu dan tempat hukum diberlakukan, menyesuaikan dengan perubahan sosial dengan tetap pada basis ketentuan hukum syari'ah Islam.

Hal ini karena pada hakikatnya keterkaitan masing-masing bidang sebagai sebuah sistem yang harus menyesuaikan diri (fungsi adaptif) dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Sistem ini bersumber dari pemahaman nazhir sebagai sistem pengetahuan yang memberi arah gerak lembaga (*system of knowledge as strategic to survive*). Pemahaman aktor atas wakaf ini merupakan *model for reality* yang menjadi pusat pengontrol tata kelola kelembagaan yang mampu menyesuaikan dengan masyarakat.

Dengan demikian, berdasarkan pada teori struktur-fungsional Talcoth Parson ini, dinamika regulasi yang diterapkan pada pengelolaan wakaf masjid Agung Jawa pesisiran, akan didominasi oleh pemahaman para nazhir wakaf. Proses adaptif atas perubahan regulasi wakaf baik dari arah hukum positif maupun hukum Islam atas perubahan kondisi keumatan, semuanya mempengaruhi ragam fleksibilitas hukum wakaf yang dijalankan oleh lembaga dalam memandang, mengelola dan mendistribusikan harta wakaf yang dimiliki.

Dalam internal kelembagaan wakaf yang diduduki oleh beragam pribadi nazhir yang menduduki struktur jabatan kelembagaan, tentunya memunculkan pandangan mereka yang beragam pula dari proses “merujuk” kepada ijtihad ulama-ulama mazhab. Pada taraf selanjutnya para nazhir yang berada dalam keteraturan lembaga ini tentu mengalami dinamika dari internal mereka ataupun eksternal lembaga. Disinilah terjadi keragaman tipologi nazhir wakaf di masjid Agung Jawa pesisiran.⁵

⁵ Identifikasi nazhir-nazhir ini memunculkan keragaman pandangan mereka, yakni ada pandangan yang kuat terhadap pemahaman tekstualnya, ada pemikiran nazhir yang sudah mengalami transformasi knowledge atas wakaf dan peruntukannya sehingga lebih terbuka dengan pemikiran baru dan bahkan lebih adaptif dengan perubahan sosial sekitarnya termasuk hadirnya perundangan-undangan baru wakaf.

Adapun landasan hukum yang dijadikan pedoman oleh para nazhir dalam memaknai wakaf dan operasionalnya dipengaruhi oleh beragam faktor yang mengitarinya dari aspek sosial, budaya maupun perubahan-perubahan sosial para nazhir. Analisa dimaksud akan dibahas dalam sub-sub bab berikut.

A. Relasi Nazhir, Kyai dan Masyarakat dalam Habitus Lembaga Wakaf

Salah satu faktor pendorong ketenangan suatu masyarakat adalah wujudnya para tokoh masyarakat yang amanah. Para aparat pemerintah merupakan bagian dari tokoh secara formal yang dihormati masyarakat dan pada sisi gerakan kultural para tokoh agama juga memiliki andil besar terhadap ketentraman masyarakat. Kyai merupakan tokoh kultural masyarakat yang sangat strategis memberikan peran pada kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang pengembangan ekonomi umat sekalipun, kyai memiliki peran strategis di masyarakat untuk menjadi motivator pendayagunaan ekonomi umat pada capain cita kebahagiaan dunia dan akhirat.⁶

Dalam konteks empat masjid Agung Jawa pesisiran ini nazhir wakafnya mayoritas adalah para kyai sebagai aktor utama yang dijadikan arah gerak pengembangan wakaf. Di empat masjid Agung ini, tentu muncul pola yang berbeda pada masing-masing tipologi pengelolanya. Namun secara prinsip keragaman sangat dipengaruhi oleh kuatnya figur nazhir yang berperan dalam lingkaran pemilik otoritas pengelola wakaf. Dengan demikian posisi aktor dengan segala pemahamannya atas wakaf sangat mempengaruhi maksimal

⁶ Harta wakaf sebagai salah satu sumber kapital ekonomi umat Islam yang dapat dikelola secara proporsional oleh para nazhir dalam meningkatkan taraf kesejahteraan umat. Banyak fungsi wakaf dalam berbagai aspek kehidupan umat yang dapat dipenuhi oleh kemandirian hasil wakaf ini. Pemberdayaan wakaf itu sendiri mampu dijalankan dengan baik atau tidak sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang mengelolanya. Keberadaan wakaf yang sesungguhnya fungsional ini tidak dapat berjalan baik ketika pengelolaannya tidak maksimal.

atau tidaknya pengelolaan wakaf. Hal ini karena arah gerakan pengelolaan dan alokasi pentasarufan wakaf dipengaruhi oleh kompromi pemahaman para nazhir, yang sebagian besar mereka memiliki kapital sosial sebagai kyai.⁷

Kyai dalam banyak kajian memiliki posisi ganda, ketika dilihat dari sudut kiprah dan khitmah sosialnya. Ada kyai yang aktif dalam dunia politik, aktif dalam dunia bisnis dan sudah tentu kyai terlibat aktif dalam dunia pendidikan baik formal maupun informal. Dinamika pemikiran para pemangku kuasa wakaf, kyai ini dalam aras pergulatan perubahan sosial dan hukum dalam konteks sosial Jawa pesisiran merupakan pembahasan yang menarik untuk selalu dikaji dan dikembangkan dalam ranah praktis.

Pada masing-masing posisi, kyai selalu diletakkan sebagai panutan masyarakat yang didengarkan pendapat dan nasehatnya. Horikoshi (1987: 211) membedakan kyai dan ulama oleh sebab pengaruh karismanya yang lebih luas. Kyai diyakini memiliki keunggulan baik secara moral maupun sebagai seorang alim. Pengaruh kyai diperhitungkan baik oleh pejabat-pejabat nasional maupun oleh masyarakat dan tidak sebatas pada lingkup lokal.⁸

Dalam kuasa spriritualitas, kyai oleh masyarakat kerap kali dihubungkan dengan kekuasaan yang bersifat supranatural, sebagai pewaris para nabi, sehingga keberadaannya dianggap sosok yang memiliki kedekatan

⁷ Dalam konteks kelembagaan wakaf di masjid Besar Kaliwungu dan masjid Agung Kendal, nazhir-nazhir wakafnya mayoritas dipegang oleh para kyai. Sedangkan nazhir di masjid Agung Semarang maupun Demak diperankan oleh gabungan dari kelompok birokrasi BKM dan para nazhir yang berafiliasi dalam lembaga ketakmiran masjid Agung. Oleh karena keragaman ini, maka analisa atas nazhir wakaf kedua masjid ini akan terarah baik pada kalangan kyai maupun para pejabat pemerintah (BKM Depag) tersebut.

⁸ Kyai dalam konteks masyarakat Jawa merupakan sosok tokoh yang dianggap memiliki kelebihan baik pada sisi keilmuan agamanya maupun pada sisi kesantunan perilakunya. Tentu keutamaan dan anggapan demikian ini, tidak terlepas dari kiprah para kyai yang telah teruji di masyarakat. Citra positif ini karena sebutan kyai tidaklah merupakan gelar yang diperoleh secara kelembagaan pendidikan, namun lebih karena keterujian peran sosial yang telah dilakukan kyai dari kedalaman pemahaman ilmu keagamaan yang dimilikinya.

dengan Allah. Mengutip pandangan Mas'ud Abdillah (2013) bahwa terbentuknya citra kyai sebagai sosok yang berkharisma atau memiliki kekuatan supranatural dipengaruhi oleh beberapa faktor kesejarahan.⁹

Dalam konteks pembahasan relasi kyai sebagai pengelola wakaf di masjid Agung Jawa pesisiran,¹⁰ utamanya di Kaliwungu dan Kendal, ada beberapa tipikal kepemimpinan kyai dari penelitian-penelitian sebelumnya. Horikoshi (1987) misalnya dalam *Kyai dan Perubahan Sosial*, menyebutkan adanya tiga *positioning* kyai, yaitu pertama sebagai pemangku masjid dan madrasah. Kyai dalam hal ini dinilai lebih banyak berkecimpung ke dalam urusan masalah agama dan proses pembelajaran pengajaran kitab-kitab salaf dan kajian ilmu-ilmu agama Islam.

Kedua, kyai juga sebagai seorang pengajar dan pendidik. Dalam konteks ini, sosok kyai dipandang sebagai seorang pendidik yang selalu

⁹ Faktor itu diantaranya adalah sejak zaman Hindu Budha yang mempraktekkan ajaran *animis-patheistik* di wilayah Jawa-Sumatera sudah menghormati bahkan mengkultuskan para pendeta Syiwa, pendeta Budha, empu-empu, guru-guru dan resi-resi yang dianggap memiliki kemampuan mistik dan kharisma. Di belahan Jawa kita mengenal adanya Walisongo yang kemudian dalam kiprah dakwahnya banyak mendapatkan dampak dari perkembangan persepsi diatas, yakni sebagai sosok yang memiliki kemampuan tinggi. Di antara persepsi ini adalah dinisbahkan kepada Sunan Ampel yang menyebarkan ajaran Islam di Jawa sekitar abad ke-15. Faktor lain adalah faktor dari adanya konsepsi kepemimpinan Islam, Wilayatul Imam yang oleh al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam al-Shulthaniyyah dimaknai sebagai pemimpin pengganti kenabian. Tugas dari kepemimpinan ini adalah memelihara agama dan mengatur aspek kehidupan. Konsep ini dapat dilihat sebagai wujud dari implementasi adanya *uswatun hasanah*.

¹⁰ Ada berbagai faktor penyebutan tokoh kepada kepada panggilan nazhir di Jawa. Salah satu faktor penyematan kyai ini biasanya pertama adalah karena khitmah dan tanggung Jawab yang dilakukan kyai kepada masyarakatnya. Ada peran sosial yang telah dijalankan kyai secara konsisten yang seakan membentuk dalam kesadaran masyarakat bahwa kyai seakan pelayan umat dengan kemampuan ilmu agama dan ketulusannya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Faktor lain seseorang diposisikan sebagai kyai adalah karena ia memimpin pesantren, serta pemimpin umat (masyarakat). Dengan posisi demikian kyai secara tidak langsung ditempatkan sebagai sosok yang memiliki kebijaksanaan, ilmu-ilmu agama, mampu bersikap serta menjadi *uswatun hasanah* bagi para santri dan masyarakat sekitarnya secara instan. Ketiga adalah faktor yang bersumber dari ajaran sufisme. Islam yang sekarang berkembang di belahan nusantara ini pada mulanya datang ke Pulau Jawa terjadi dominasi Islam sufi, sehingga Islam dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat. Seorang nazhir sebagai pemimpin dalam pandangan sufi adalah berkaitan dengan sifat-sifat transendental, kemampuan pada kekuatan tinggi yang kadang sulit dijangkau oleh kekuatan rasio manusia biasa.

memberi bimbingan, nasehat kepada para santrinya dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan. Peran pengajar dan pendidik seorang kyai diperuntukkan tidak saja kepada para santrinya, tetapi juga kepada masyarakat luas, sehingga kyai benar-benar menjadi sosok *role model* bagi orang lain.

Ketiga kyai sebagai seorang yang ahli dan penguasa hukum Islam.¹¹ Ia merupakan figur yang memiliki peran dan fungsi sangat luas dan kompleks. Ini karena kyai memiliki peran dan fungsi luas dalam mengabdikan dirinya dalam masyarakat. Sedangkan kekuasaan (*authority*) oleh Weber (1947)¹² sebagaimana dikutip oleh Suprayogo (2009: 36) terdapat tiga klasifikasi otoritas yaitu otoritas rasional, otoritas tradisional dan otoritas kharismatik.

Penjelasan mengenai kekuasaan ini adalah (1) *kekuasaan tradisional* yang tuntutan keabsahannya didasarkan atas kepercayaan yang telah ada (*established*) pada kesucian tradisi kuno; (2) *kekuasaan rasional*, yang berdasar hukum legal yang didasarkan pada kepercayaan terhadap legalitas peraturan yang ada; (3) *kekuasaan kharismatik* atau pribadi yang didapat dari pengabdian diri terhadap kesucian, kepahlawanan tertentu.

Jenis kepemimpinan kyai dapat didasarkan pada dua tipologi.

Pertama, kepemimpinan *kharismatik*, yaitu suatu tipe kepemimpinan yang

¹¹ Sebagaimana dinyatakan oleh Endang Turmudi (2004:95) bahwa nazhir memiliki kekuatan dukungan posisi yang kuat diantaranya adalah karena ditopang oleh kapital pengetahuan yang luas, dan nazhir biasanya memiliki kekuatan materi yang kuat karena berasal dari keluarga yang berada. Dengan dua kapital ini nazhir mampu menjadi rujukan pengetahuan agama sekaligus menjadi figur yang dapat memberikan penghidupan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, sosok kepemimpinan kyai dipahami seorang yang memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat, khususnya tentang status hukum mengenai aturan syari'ah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Wujud konkretnya peran kepemimpinan ini, seorang kyai seringkali dijadikan tempat bertanya tentang segala hal yang menyangkut persoalan masyarakat.

¹² Penjelasan mendalam atas kekuasaan dalam pandangan Max Weber (1947) ini banyak ditulis dalam buku-buku pengantar sosiologi, salah satunya adalah oleh Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hal.280, yang banyak mengutip pandangan Max Weber dari buku *The Theory of Social and Economic Organization*, yang diterjemahkan oleh A.M. Henderson dan Talcolt Parson, disunting dan diberi pendahuluan oleh Talcolt Parson, *The Free of Glencoe*, 1947, hal.57.

mengacu kepada satu figur sentral yang dianggap memiliki kekuatan supranatural dari Allah. *Kedua*, tipe kepemimpinan *tradisional*, yaitu tipe kepemimpinan yang membutuhkan legitimasi formal pendukungnya dengan kaitan geneologis dari pola kepemimpinan kharismatik sebelumnya.¹³

Kyai dalam konteks masjid Besar al Muttaqin Kaliwungu, secara struktur kelembagaan, kyai mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai nazhir dalam struktur yayasan masjid Besar Kaliwungu.

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Yayasan Masjid Besar Kaliwungu.¹⁴



¹³ Kyai kharismatik ini biasanya muncul pada diri seorang nazhir karena dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa. Mengutip pandangan Geertz (1962:238) yang dikutip oleh Turmudi (2004: 97) bahwa kyai kharisma sudah dimulai sejak ia nyantri dengan keistimewaan ilmu laduni (pintar tanpa belajar) dan karisma ini menguat ketika ia menjadi sosok kyai. Ia dinilai masyarakat sebagai sosok yang memiliki kelebihan secara spiritual dan pengetahuan lainnya. Dan bahkan nazhir dianggap tidak saja sebagai sosok mediator hukum tetapi sebagai kekuatan suci itu sendiri.

¹⁴ Gambar struktur yayasan masjid Besar Kaliwungu masa khidmat 2008-2013 diambil pada saat pengambilan data, tahun 2013.

Dari gambar ini, struktur para nazhir berada dalam posisi sebagai pembina yang dominan menentukan arah gerak pengelolaan wakaf. Para kyai yang berada dalam struktur pembina ini memiliki keberbedaan karakteristik, latar ekonomi, pendidikan dan bahkan keilmuan keagamaan. Di dalam bagan struktur yayasan ini ada bagian ketakmiran dan juga bagian kenazhiran yang mengurus aset tanah wakaf.¹⁵ Pada konteks ini, secara struktur, tokoh agama (kyai) berada di dalam struktur pembina. Sekalipun ada bagian dari struktur yang mengurus wakaf, namun otoritas kebijakan atas wakaf ditentukan oleh para pembina, yakni para tokoh agama ini.¹⁶

Gaya kepemimpinan seorang kyai dikelompokkan dalam dua jenis gaya. *Pertama* gaya kepemimpinan *religio-paternalistik*, yaitu suatu gaya interaksi di mana hubungan antara kyai dengan para santri atau masyarakatnya didasarkan oleh nilai-nilai keagamaan yang disandarkan pada gaya kepemimpinan kenabian. *Kedua*, gaya *kepemimpinan persuasif-partisipatif*, yaitu gaya kepemimpinan kyai yang mendekati komunitas yang dipimpin dengan cara persuasif dengan jalan menawarkan ide-idenya.¹⁷

Pada struktural di masjid Agung Kendal dominasi dari keberadaan nazhir dalam lembaga wakaf lebih kental lagi, walaupun secara

¹⁵ Dokumen struktur yayasan masjid Besar al Muttaqin Kaliwungu, tahun 2013.

¹⁶ Para kyai inilah yang kemudian memiliki otoritas secara dominan dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan wakaf. Posisinya ini tentu berangkat dari kondisi sosial bahwa kyai merupakan tokoh masyarakat yang dianggap lebih mengetahui persoalan hukum Islam atas wakaf. Keberadaan para kyai diposisikan sebagai pemilik kapital baik pada sisi kapital ilmu maupun kapital sosial sebagai sosok yang dijadikan panutan. Dalam hal ini kapital sosial kyai dapat menjadi support bagi pengelolaan wakaf berupa tanah yang dulunya merupakan tanah bengkok dari perbot masjid.

¹⁷ Hubungan antara kyai dengan santri atau masyarakat dalam konteks gaya kepemimpinan *persuasif-partisipatif* bersifat terbuka dan *inter-relasional*. Gaya kepemimpinan seperti ini sangat memberikan ruang gerak (kebebasan) para santri, atau staf di kelebagaannya untuk mengembangkan atau memberikan usul kepada siapapun, termasuk kyainya, demi perkembangan lembaga, sehingga kyai tidak lagi menjadi figur pimpinan sentral dalam segala urusan.

esensi dalam *positioning* struktur fungsionalnya relatif hampir sama dengan masjid besar Kaliwungu. Hal ini disebabkan oleh *top leader* dalam struktur nazhir wakaf masjid Agung Kendal adalah tokoh agama yang sama, yakni Wildan merupakan ketua takmir masjid Agung Kendal sekaligus ketua nazhir wakaf masjid Agung Kendal. Ia juga menjabat sebagai ketua MUI Kab. Kendal.¹⁸

Adapun struktur pengurus takmir yang lain diantaranya adalah Ma'mun dan Ubaidillah yang masuk menjadi kepengurusan takmir masjid namun juga pengurus lembaga wakaf yayasan wakaf masjid Agung Demak. Dalam struktur kenazhiran wakaf masjid Agung Kendal ditambah dengan bendahara yang mengelola keuangan wakaf masjid secara terpisah dengan keuangan masjid Agung Kendal.¹⁹

Struktur nazhir yang berada di masjid Agung Semarang merupakan struktur yang sangat berbeda dengan ketiga masjid yang lain. Dalam hal kenazhiran secara *de jure* BKM merupakan nazhir wakaf masjid Agung Semarang (MAS). Sedangkan penanggungjawab beberapa aset wakaf dikelola oleh Badan Pengelola Masjid Agung Semarang (BPMAS) di bawah struktur ketakmiran masjid Agung Semarang. Susunan pengurus masjid Agung Semarang adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3

¹⁸ Struktur nazhir yang berada di Kendal dan Kaliwungu berbeda dengan posisi tokoh yang menjabat sebagai nazhir di wakaf masjid Agung Semarang maupun Demak. Observasi di lembaga kenazhiran masjid Agung Kendal Jawa Tengah, tahun 2013.

¹⁹ Bendahara ini hanya dipegang satu orang dimana proses pencatatan keuangannya masih dilakukan secara manual dengan tulisan tangan. Berbeda dengan keuangan yang di ketakmiran masjid Kaliwungu yang sudah lebih tertata keuangannya, selain sistem keluar masuk keuangan, maupun pada sistem transparansi pelaporan keuangannya. Observasi dan wawancara dengan bendahara di kedua struktur wakaf masjid Besar Kaliwungu dan masjid Agung Kendal, tahun 2013.

Susunan Struktur Pengurus masjid Agung Semarang

DEWAN PEMBINA

Walikota Semarang	: Penanggung Jawab
Ketua DPR.D Kota Semarang	: Penanggung Jawab
Sekretaris Daerah Kota Semarang	: Anggota
Ka. Kantor Dep. Agama Kota Semarang	: Anggota
Ka. Bagian Sosial Setda. Kota Semarang	: Anggota
Ketua Umum MUI Kota Semarang	

PENGAWAS

Kepala Inspektorat Kota Semarang	: Ketua
Asisten Administrasi Sekda Kota Semarang	: Anggota
Drs. H. Ali Mufiz, MPA.	: Anggota
Drs. KH. Hadlor Ikhsan	: Anggota
Drs. H. Syakuri, AM.	: Anggota
Drs H. A. Fatah Dahlan, MM.	: Anggota
dr. H. Sofa Chasani, Sp.PD.	: Anggota
Drs. H. Istajib	: Anggota
Drs. Mustam Adji	: Anggota

PENGURUS HARIAN

H. Hasan Toha, MBA.	: Ketua Umum
H. Mustain	: Ketua I
Drs. KH. Dzikron Abdullah	: Ketua II
Ir H Khammad Ma'sum	: Sekretaris
M.S. Muhaimin, S.Sos.	: Wakil Sekretaris
Ahmad Junaidi, S.Kom.	: Bendahara
.H. Zaenal Arifin	: Wakil Bendahara

PENGURUS TA'MIR MASJID

KH. Hanief Ismail, LC,	: Ketua
KH. Latief Mastur Ikhsan	: Wakil ketua I
KH. Afuan Marzimad, BA.	: Wakil ketua II
Wachid Akhmad, SE.	: Sekretaris
KH. Muchammad Yashluch AG.	: Wakil Sekretaris I
Drs. H. Abdul Wahid, SH.	: Wakil Sekretaris II
H. Arsil STB. Putih	: Bendahara
H, M. Edy Qomar, SE.	: Wakil Bendahara I
Drs. H. Abdullah Toha	: Wakil Bendahara II

PENGURUS PEMBERDAYAAN BONDO DAN HARTA

KEKAYAAN MASJID

Ir. H. Djoko Slamet Utomo	: Ketua
Ir, H. Edy Nursasongko, M.Kom.	: Wakil Ketua I
Ir. H. Mulyono Hadi Pranoto	: Wakil Ketua II
H. Agus Fatchuddin Yusuf, S.Ag.	: Sekretaris
Drs. H. Mustam Adji	: Wakil Sekretaris I

Drs. H. Witoyo	: Wakil Sekretaris II
H. Abdiliah Arwani	: Bendahara
H. ASA Munawar	: Wakil Bendahara I
H. Sutaryo Bachrun, BA.	: Wakil Bendahara II
2. Susunan Keanggotaan Pengurus Ta'mir Masjid Agung Semarang	
Ketua	: K.H. Hanief Isma'il LC.
Wakil Ketua I	: K.H. Latief Mastur Ikhsan
Wakil Ketua II	: K.H. Afuan Marzimid, BA
Sekretaris	: Wachid Akhmad, SE
Wakil Sekretaris I	: K.H. Moch Yashluch
Wakil Sekretaris II	: Drs. H. Abdul Wahid, SH
Bendahara	: H. Arsil Sutan Bandaro Putihah
Wakil Bendahara I	: H. Moch. Edi Qomar, SE
Wakil Bendahara II	: H. Abdullah Toha, SE.

SEKSI SEKSI

1. Peribadatan dan Da'wah
 - K.H. Achmad Naqib Nur, AH
 - Drs. K.H. Machsuni. AH.
 - K.H. AzimWasi'
 - H. Moch. Fauzan, SE
 - Ja'far Shodiq Al Musawwa
 - M.S. Muhaimin, S.Sos
2. Sosial dan Pengabdian Masyarakat
 - H. Darwis
 - Ahmad Junaidi, S.Kom.
 - H. Ahmadun AM.
 - Chozin Abdullah
 - Hasan Faisol
3. Pemeliharaan dan Pembangunan
 - H. Zainal Abidin
 - H. Sumargo
 - Ir. Nur Zainuddin Fanani
 - Ir. Agus Nurachman
 - Cahaya Natsir, AMD.
 - Ir. H. Choirul Ikhsan
4. Usaha
 - H. Saparudin
 - H. Marzuki Asrori
 - H. Ir. Khammad Ma'sum
 - H. Zainal Arifin, SE.

Posisi struktur kepengurusan yang demikian ini menjadikan beragamnya posisi tokoh agama yang memiliki posisi ganda sebagai nazhir wakaf dan kepemilikan otoritas nazhir pun berbeda-beda sesuai dengan otoritas struktural kelembagaan wakaf di masing-masing MAS tersebut.²⁰ Di Demak semua struktur nazhir dipegang oleh BKM yang bernaung di bawah

²⁰ Faktor lain yang menjadikan posisi nazhir dalam konteks struktur sosial di atas adalah terbantu dengan aksioma yang telah berkembang di lingkaran sosial masyarakat Jawa, yakni persepsi positif atas posisi nazhir.

lembaga Departemen Agama Demak. Adapun pola struktur BKM Kantor Departemen Agama di masing-masing kabupaten adalah seperti berikut:

Gambar 4.4

Struktur BKM Kantor Departemen Agama (Kabupaten)



BKM ini secara penuh merupakan pemegang otoritas harta wakaf masjid Agung. Sehingga secara komposisi struktur nazhir wakaf ketuanya adalah kepala Departemen Agama yang otomatis (*ex-officio*) menjadi ketua nazhir wakafnya. Kuasa ini memberikan otoritas penuh BKM dalam mengelola wakaf disamping tugasnya sebagai badan yang mengurus kesejahteraan masjid dalam lingkup kabupaten.

Dalam konteks struktur ketakmiran dari masjid Agung Demak, BKM mengakomodir staf yang berasal dari luar BKM Depag Kab.Demak.²¹ Adapun pengurus masjid Agung Jawa pesisiran yang memiliki harta wakaf dengan pengesahan Surat Keputusan kepengurusannya diamanahkan dari BKM Departemen Agama adalah masjid Agung Demak. Struktur pengurus masjid Agung Demak, adalah sebagai berikut:

²¹ Komposisi struktur nazhir lainnya adalah mengakomodasi adanya staf dari BKM Depag Kab. Demak, maupun para nazhir yang ada di Kabupaten Demak, baik dari jajaran MUI ataupun kelembagaan lainnya. Observasi di lembaga kenazhiran wakaf masjid Agung Demak, tahun 2013.

Gambar 4.5

Susunan Struktur Pengurus masjid Agung Demak²²

DEWAN PEMBINA	
Bupati Demak	: Pembina Bidang Idaroh
Kakandepag Kab. Demak	: Pembina Bidang Imaroh
Ketua MUI Kab. Demak	: Pembina Bidang Ubudiyah
PENASEHAT	
Ketua Harian BKM kab. Demak	: Bidang Manajemen Masjid
Ketua DMI Kab. Demak	: Bidang Manajemen Masjid
KH. Yasin Masyhadi	: Bidang Ubudiyah
Dr.H.Abdullah Arief Cholil Msi.	: Bidang Ubudiyah
H.M. Masduki Siddiq	: Bidang Manajemen Keuangan
H. Muh. Zairu Dahlan	: Bidang Manajemen Keuangan
UNSUR IDAROH	
Ketua	: Drs.H. Niam Anshori,MH.
Wakil ketua	: H. Abdul Fatah,SH.
Sekretaris I	: H. Harso Muhammad ST.
Sekretaris II	: Fatkhan Spdi.
Bendahara I	: Ir. H. Ichwan
Bendahara II	: Dra. Hj. Maskanah
UNSUR IMAROH (Pengelolaan Kemakmuran Masjid)	
Seksi Ubudiyah	: Drs. H. Abdullah Zaini
	: Mohammad Ihsan
Seksi PHBI dan Majelis Ta'lim	: H. Muhaimin SpdI.MH.
	: Ir. H. Mahrurohman
Seksi Pelayanan Tamu dan Ziarah	: Suwagiyo
	: H.M.Faqih
Seksi Pembina Remaja Masjid	: K. Ali Mashar
	: K.Masyukuri Said
Seksi Pembina Kewanitaan	: Hj. Sri Suryati SH.MH
	: Hj. Zulaifah SH.
Seksi keamanan	: Dr. AKBP H.Dwi Wahyono
	: AKP M.K. Budiono
	: Kapten Etok Suristiyono
Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan	: Eko Yudhi Mahnanto,Si
Situs	: Akhmad Chamid
Seksi Perlengkapan Elektronik	: M. Ismail Fahmi
Pengelola IT	: Akhmad Sofwan
Seksi Kebersihan dan Kesucian	: H.M. Zaenuri
Masjid	: Abdullah Makhali,SE. :

²² Struktur pengurus ketakmuran masjid Agung Demak ini dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kab. Demak, Nomor 013/BKM/III/2016

Para tokoh agama²³ dipandang menempati kedudukan dan otoritas keagamaan setelah Nabi SAW. Karenanya mereka sangat dihormati, pendapat-pendapatnya dianggap mengikat dalam berbagai pemecahan masalah, bukan hanya menyangkut masalah keagamaan, tetapi juga dalam masalah-masalah sosial, politik, dan budaya. Secara normatif terjelaskan dalam hadits Nabi saw bahwa "ulama adalah pewaris para nabi" (*al-ulamā waraśah al-anbiyā*).²⁴

Mengutip pandangan Weber (1973: 53) bahwa ulama diyakini mempunyai otoritas yang sangat besar dan kharismatik, apalagi ada anggapan bahwa nazhir adalah orang suci yang "*berada di luar dunia kehidupan rutin dan profan sehari-hari*". Mereka dikukuhkan sebagai tokoh sentral dan sebagai pemimpin agama yang dalam status ini mempunyai status jabatan lain sebagai nazhir yang mengelola wakaf. Sehingga dalam konteks ini para nazhir yang mayoritasnya tokoh agama yang merupakan kalangan cendekiawan muslim yang memiliki banyak keistimewaan

²³ Positioning menguntungkan para tokoh agama yang dikenal dengan status kyai dinilai sebagai pemilik *social capital* ini dipengaruhi oleh beberapa faktor; *pertama* kyai ini dipandang memiliki keilmuan yang mendalam tentang agama. Citra yang kemudian lahir di masyarakat bahwa kyai mempunyai otoritas sebagai penjelas dan pelaksana atas keilmuan agama. Dalam hal ini wakaf merupakan satu ajaran syari'ah yang keilmuan dan landasan hukum syar'inya dikuasai oleh para kyai, dan pengetahuan inilah pada ujung praksisnya akan mempengaruhi proses pelaksanaan pengelolaan wakaf.

Kedua adalah spirit dari para kyai dalam mengawal tegaknya aturan agama yang diantaranya adalah berlakunya hukum wakaf dalam masyarakat sebagai salah satu tolak ukur bagaimana kiprah kyai mampu memperjuangkan tegaknya ajaran agamanya. Apalagi para kyai ini para taraf tertentu turut terlibat aktif dalam mengembangkan wakaf.

Ketiga adalah jabatan struktural sebagai takmir masjid yang merupakan bagian dari struktur yayasan wakaf masjid menjadikan takmir yang didukung para kyai ini diyakini akan bergerak lebih progres. Apalagi ketika lembaga-lembaga wakaf ini dipengaruhi oleh para tokoh kyai, yang merupakan tokoh sentral, kehidupan kaum muslim di Jawa pesisiran.

²⁴ Artinya *para ulama adalah pewaris para Nabi* dalam hal ini ulama merupakan pemilik otoritas dalam menjelaskan keilmuan agama sekaligus penjaga tata nilai keluhuran ajaran Islam. Tanggung jawab demikian kadang menjadi berhadapan dengan status nazhir dalam struktur kelembagaan yang memiliki potensi untuk dalam poros kemulyaan pewaris nabi namun di sisi lain juga berpotensi tercederai oleh dorongan godaan perilaku tidak baik dalam kelembagaan.

sekaligus peran strategis untuk dijalankan dalam lingkaran masjid Agung Jawa pesisiran ini.

Menurut Kuntowijoyo (1998: 37), tugas intelektual muslim idealnya adalah

“Memberikan pemikirannya kepada masyarakat, supaya masyarakat mempunyai alat analisis yang tajam dan memainkan peranan. Ini karena pergulatan Islam adalah pergulatan untuk relevansi, agama tidak boleh sekedar menjadi pemberi legitimasi terhadap sistem sosial yang ada, melainkan harus memperhatikan dan mengontrol perilaku sistem tersebut. Untuk dapat beroperasi sebagai acuan aksiologis, konsep-konsep normatif Islam yang berakar pada sistem nilai wahyu ini dapat diturunkan melalui dua medium, yakni ideologi dan ilmu. Agama menjadi ideologi karena ia mengkonstruksi realitas dan memberikan motivasi etis dan teologis untuk merombaknya.”

Weber (1966: 358) berpendapat, kepemimpinan yang bersumber dari kekuasaan luar biasa disebut kepemimpinan kharisma (*charismatic authority*).²⁵ Kepemimpinan jenis ini didasarkan pada identifikasi psikologis seseorang dengan orang lain. Makna identifikasi ini adalah keterlibatan emosional individu dengan individu lain yang akhirnya nasib orang itu sendiri berkaitan dengan nasib orang lain. Bagi para pengikut, pemimpin adalah harapan untuk suatu kehidupan yang lebih baik.

Masih menurut Weber (1966: 359), kekuasaan yang berstandar pada tata aturan disebut *legal authority*. Pola aturan normatif dan hak memerintah dari pimpinan yang terpilih berdasarkan pola aturan yang sah. Jenis kepemimpinan yang terkadang masih dijalankan dalam konteks ini

²⁵ Kepemimpinan yang diikat oleh legitimasi nazhir kharisma biasanya akan berlanjut dengan munculnya pengharapan karomah yang lahir dari seorang nazhir yang nazhirarismatik. Masyarakat akan berharap mendapatkan keberkahan dari karomah seorang nazhir yang nazhirarismatik. Sebagaimana dinyatakan oleh Bruinessen (1992:215) yang dikutip oleh Turmudi (2004:105) bahwa ada masyarakat yang percaya karomah seorang wali besar akan terus berlangsung bahkan setelah wafatnya. Ini karena nazhir diyakini dekat dengan Allah sehingga doa-doa nya nazhir diyakini lebih cepat dapat dikabulkan.

adalah kepemimpinan tradisional. Kepemimpinan tradisional merupakan kepemimpinan yang bersumber pada kepercayaan dan kesakralan tradisi.

Disinilah sesungguhnya kyai yang *alīm* sebagai identitas dalam lingkaran sosial kemasyarakatan idealnya mempunyai posisi yang strategis dalam pengembangan dana umat melalui wakaf dan dana sosial keumatan lainnya. Di samping mempunyai kualitas ilmu, mereka memiliki kesalehan, ketakwaan, dan integritas kemasyarakatan yang diakui oleh lingkungan sosialnya (Yafie, 1997: 106).

Secara praksis keberadaan nazhir dalam hirarkhi struktur kenazhiran di atas memberikan pengaruh pada arah kebijakan pengelolaan wakaf. Pengaruh inipun berkorelasi dengan posisi struktural nazhir dalam lembaga wakaf masjid Agung Jawa pesisiran.²⁶ Ulasan yang lebih mendalam atas klasifikasi pemahaman para nazhir masjid Agung Jawa pesisiran ini, diulas dalam sub bab berikut:

B. Wakaf dalam Perspektif Nazhir Wakaf Masjid Agung Jawa Pesisiran

1. Pandangan Para Nazhir atas Arti Wakaf (*Makna al Wakf*)

Wakaf berbentuk masdar *waqofa-yaqifu*, yang artinya *diddu istamarro*, berhenti (Warson, 1984:1683). Kata *al-waqfu* sama artinya dengan *at-hahbisu* dan *at-tasbilu*, yaitu *al-habsu'anit-tasharrufi* yang artinya mencegah tidak mengatur atau mengelola (Yahya,2009: 23-24).²⁷

²⁶ Pada struktur kelembagaan wakaf di Kaliwungu para nazhir ini berada posisi pembina, sehingga mereka sangat dominan dalam menentukan segala arah kebijakan lembaga atas alur pengelolaan wakaf. Dan ini berbeda dengan pengaruh para kyai yang berada di wilayah kabupaten Demak maupun Semarang, karena kyai bukan sebagai nazhir penentu utama atas alur wakaf. Observasi di masing-masing lembaga wakaf, lembaga ketakmiran maupun BKM, tahun 2013

²⁷ Dalam karyanya berjudul "*Ahkām al-Waqf*" Imam Yahya ibn Muhammad ibn Khaṭṭab al Malikī, ini merupakan hasil penelitian disertasi yang diterbitkan oleh Dār Ibn Hazm Beirut Lebanon menjelaskan banyak hal yang mendalam mengenai hukum wakaf.

Dan berdasarkan makna wakaf oleh imam mazhab dinyatakan bahwa wakaf diartikan dengan menahan dan memelihara keutuhan suatu benda untuk dimanfaatkan guna mendekatkan diri kepada Allah SWT.²⁸

Dalam UUW No. 41 Tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Dari beberapa tokoh nazhir wakaf-nazhir di empat masjid Agung Jawa pesisir ditemukan keragaman padangan mereka terhadap makna dan cakupan wakaf. Dari sisi pemaknaan wakaf saja terdapat perbedaan pandangan mereka terhadap makna wakaf apalagi dalam tataran ibdal wakaf dan lainnya. Di lingkaran para nazhir wakaf masjid Besar al Muttaqien Kaliwungu terdapat beberapa tokoh nazhir yang memaknai wakaf sebagai "*perbuatan penyerahan harta benda wakif kepada lembaga wakaf atau nazhir yang dia pilih untuk dikelola dan manfaatnya dapat digunakan bagi kesejahteraan umat*".²⁹

Pendapat nazhir di Kaliwungu, Saifudin Zuhri (2013) misalnya memaknai "*wakaf sebagai pemberian harta dari wakif yang harta ini ditujukan untuk kepentingan fi sabilillah. Pemaknaan wakaf fi sabilillah ini*

²⁸ Pengertian lengkap mengenai wakaf lengkap dengan perdebatan di antara pendapat-pendapat ulama mazhab dengan berbagai pengikut-pengikutnya selain dari buku ahkam wakaf karya Imam Yahya, adalah dijelaskan dalam buku karya Muhammad Abid Abdullah al-Kabisī, dalam *Ahkām al-Waqf asy-Syari'ah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrahman, dkk., Jakarta: IIMaN Press, 2004, hal.40-61.

²⁹ Wawancara dengan Azro'i Thohir, beliau adalah nazhir wakaf Masjid Besar al Muttaqien Kaliwungu, Kendal. Selain beliau dikenal sebagai akademisi, dekan Fakultas Agama Islam di Universitas Wahid Hasyim, 2013, beliau dikenal sebagai kyai yang diberi kepercayaan untuk menjadi ketua ta'mir masjid Besar al Muttaqien Kaliwungu, Kendal.

oleh beliau dikhususkan pada makna kemaslahatan masjid *al Muttaqin* sebagaimana akad yang disampaikan oleh wakif pertama kalinya”. Sedangkan Hafidizin Ahmadun dan Sholahudin Humaidillah³⁰ lebih memaknai “wakaf sebagai peralihan kepemilikan harta milik dari wakif yang dipercayakan untuk dikelola oleh nazhir sesuai dengan peruntukan wakaf”. Pemaknaan peruntukan dari makna wakaf ini oleh kedua tokoh dapat dimaknai lebih luas tidak hanya pada sebatas teks arti wakaf untuk “kemaslahatan masjid” semata, namun peruntukan wakaf dapat untuk pemaknaan kemaslahatan yang lebih luas.

Hampir senada dengan pendapat dari Zuhri ini adalah pemaknaan atas wakaf yang disampaikan oleh Wildan (2013).³¹ Walaupun dengan ungkapan yang sangat singkat, esensi pemaknaan wakaf oleh Wildan mengarah pada “keharusan wakaf sebagai harta benda yang sudah dititipkan kepada urusan dalam kategori sabilillah, sehingga distribusi wakaf harus dijalankan sangat hati-hati”. Dalam konteks ini, wakaf dimaknai sebagai harta titipan wakif yang hanya digunakan untuk kepentingan masjid Agung Kendal.

Pendapat ketua nazhir masjid Agung Kendal ini pada kenyataan lingkaran sosial kelembagaan mendapatkan *counter* pandangan dari nazhir-nazhir lain. Ma'mun misalnya menyatakan pendapat-pendapat yang relatif

³⁰ Keduanya adalah nazhir wakaf masjid Besar Kaliwungu, masyarakat mengenal kedua nya sebagai kyai yang memiliki santri dan juga memiliki jamaah yang secara rutin mengaji kitab-kitab yang diajarkan dalam dunia pesantren.

³¹ Beliau adalah ketua nazhir wakaf masjid Kendal, selain menjadi ketua nazhir, beliau adalah ketua takmir masjid Agung Kendal, dan pada saat observasi di lapangan terdapat masa transisi kepemimpinan Majelis Ulama Kabupaten Kendal. Dan dari apa yang disampaikan oleh Sekertaris Umum MUI Kendal, Wildan akhirnya menjabat kembali posisi sebagai ketua Umum Majelis Ulama Kabupaten Kendal. Dengan demikian ada beberapa posisi strategis yang dimiliki oleh nazhir Wildan, yaitu Ketua umum MUI Kabupaten Kendal, lalu ketua takmir masjid Agung Kendal dan sekaligus ketua nazhir wakaf masjid Agung Kendal.

berbeda. Ia melihat *“wakaf masjid Agung Kendal dari sejarahnya berasal dari para penguasa kerajaan Islam untuk biaya merawat masjid, perawatan makam-makam keluarga raja yang berada di sekitar masjid. Namun untuk konteks perkembangan kekinian, hasil pengelolaannya dapat dikembangkan untuk kegunaan lain dan tidak sebatas digunakan untuk para perbot yang merawat masjid”*.³² Pendapat di atas ini dibenarkan oleh Ubaidilah yang memiliki akar pemaknaan sama dengan Ma'mun.

Ubaidilah yang juga menjadi pengisi pengajian setiap bakda shubuh di masjid Agung Kendal memiliki kesepadanan makna wakaf dengan Makmun. Walaupun demikian kedua nazhir ini mengikuti pendapat dari Wildan dalam hal pemaknaan ini dikarenakan beberapa latar belakang yang mengitarinya. Ada satu nazhir lain yakni Asmawi³³ yang pendapatnya lebih dekat kepada Wildan dalam memaknai wakaf, walaupun pendapatnya tidak “sekaku” Wildan.

Tidak jauh berbeda dengan pandangan para nazhir wakaf masjid Agung Kendal dan Kaliwungu, beberapa nazhir wakaf masjid Agung Semarang memiliki pandangan hampir sama atas makna wakaf. Mereka memaknai *“wakaf sebagai peralihan harta benda dari sang wakif (Ki Ageng Pandanaran) yang dipercayakan kepada perbot masjid Agung Semarang untuk mengurus keperluan masjid dan perawatan makam-*

³² Wawancara dengan Makmun, nazhir wakaf Masjid Agung Kendal Jawa Tengah.

³³ Setahun setelah penulis mengambil data untuk kedua kalinya Asmu'i yang dikenal sebagai kyai di wilayah kabupaten Kendal sudah meninggal dunia dan belum digantikan status kenazhirannya dengan tokoh nazhir lainnya.

makam yang ada di sekitar masjid". Pemaknaan demikian lebih diutarakan pula oleh pihak nazhir yang berada dalam kepengurusan BPMAS.³⁴

Muhaimin (2013) dengan pandangan yang sangat tegas menandakan bahwa harta wakaf Masjid Agung Semarang ini adalah pemberian Ki Ageng Pandaran yang memang ditujukan untuk masjid Agung Semarang bukan untuk "*bancaan*" dan dikelola oleh BKM.³⁵ Pendapat demikian dibenarkan oleh nazhir lain dari kubu BP MAS yang lain, seperti Witoyo maupun Mustam Aji. Pandangan demikian bersebrangan dengan pandangan para nazhir wakaf yang berada di jajaran BKM. Mereka berpendapat beda dengan Muhaimin, sekalipun itu baru pada unsur-unsur wakaf, diantaranya adalah "*akad penggunaan dari wakaf yang dipercayakan oleh Ki Ageng Pandanaran digunakan tidak hanya untuk kepentingan masjid Agung Semarang saja*".

Pemahaman nazhir-nazhir atas wakaf di masjid Agung Semarang yang demikian ini, hampir sama dengan apa yang terjadi dengan nazhir yang mengelola aset wakaf masjid Agung Demak. Mereka memandang secara normatif "*wakaf sebagai perbuatan hukum pemberian kepercayaan pengelolaan harta benda wakif kepada mauquf alaih untuk mengelola harta wakaf dengan sebaik-baiknya untuk waktu yang tidak ditentukan,*

³⁴ Sebagaimana diketahui secara umum bahwa kepengurusan nazhir wakaf masjid Agung Semarang terpecah menjadi nazhir yang sekarang berafiliasi di ketakmiran masjid Agung Semarang yang berada di sekretariat takmir masjid Agung Semarang dan lebih dikenal dengan BP MAS (Badan Pengelola Masjid Agung Semarang). Sedangkan nazhir lain yang juga mengklaim syah sebagaimana ditetapkan dalam KMA tahun 1960 adalah BKM yang bernaung di bawah Departemen Agama Kabupaten Semarang.

³⁵ Dalam konteks masjid Agung Semarang, nazhir sudah mengalami perpecahan pengurus dan masing-masing pihak nazhir mengklaim memiliki keabsahan sebagai nazhir wakaf masjid Agung Semarang. Wawancara dengan Muhaimin di kantor ketakmiran masjid Agung Semarang, tahun 2013.

karena wakaf adalah harta milik Allah".³⁶ Secara pragmatis mereka memandang bahwa harta wakaf dikelola oleh BKM Kab. Demak pada awalnya bukanlah harta wakaf.

Menurut Sugianto, tanah wakaf yang luasnya 350 Ha itu adalah tanah peninggalan dari kerajaan yang pindah ke Pajang. Tanah peninggalan ini yang kemudian diselamatkan oleh BKM dan distatuskan menjadi wakaf. Sehingga mereka memandang "*Wakaf dan peruntukannya di kabupaten Demak adalah untuk masjid-masjid di seluruh Demak dan tidak hanya peruntukannya pada perawatan masjid Demak*". Dengan demikian wakaf oleh mayoritas nazhir, dipahami sebagai perbuatan hukum seseorang yang memberikan harta bendanya untuk kemanfaatan. Karena wakaf ini oleh ditujukan oleh wakif untuk kesejahteraan masjid.³⁷

Dalam term fiqh, wakaf yang diberikan untuk kemaslahatan umum dapat dipahami sebagai aset yang dikembangkan secara produktif. Basis orientasi ini ketika dirujuk dari teks kitab-kitab fiqh para imam mazhab biasanya digunakan kata-kata seperti "*intājuhā, taklīfuhā, tazwīduhā*", yang mengandung makna upaya ke arah produktivitas aset wakaf. Penjelasan tentang wakaf yang menggunakan kata "*yuntafa'u bihi*" (agar dapat diperoleh manfaat), kata ini juga mengindikasikan secara kuat agar harta wakaf itu tidak statis, namun dinamis dan menghasilkan manfaat sebanyak-banyaknya bagi kemaslahatan umat (*lī masālih al-ummah*).

³⁶ Wawancara dengan Sugianto, BKM Kabupaten Demak, tahun 2013.

³⁷ Harta wakaf oleh para nazhir ini dipandang sebagai aset umat yang dikelola dengan pola pengelolaan "klasik" dilelang dan hasil lelang digunakan untuk mengurus keperluan masjid. Dengan pandangan tersebut di atas maka cara pelelangan dipandang oleh para ta'mir (nazhir wakaf) sebagai konsep yang paling sesuai dengan konsep Islam dan sudah merupakan bentuk pemberdayaan harta wakaf (wawancara dengan nazhir Asmawi selaku takmir dan nazhir wakaf masjid Agung Kendal, (Jum'at, 10 November 2011).

2. Pandangan Para Nazhir atas Tanah Wakaf Masjid (*Mauqūf bih*)

Objek wakaf yang diteliti ini adalah *mauqūf bih* (benda wakaf) yang ditujukan kepada *mauqūf ‘alaih*, yakni pihak masjid. Menyoal wakaf berupa tanah di empat masjid Agung Jawa pesisiran, ada beberapa perbedaan status maupun pola pengembangannya dari awal kesejarahan ketika wakaf ini diserahkan kepada *mauqūf ‘alaih* hingga periode kekinian. Pada klasifikasi pertama adalah masjid yang dulu nazhirnya di bawah kuasa BKM Kendal kemudian beralih di bawah ketakmiran masjid Kaliwungu untuk wakaf masjid Kaliwungu, dan di bawah ketakmiran masjid Agung Kendal untuk wakaf masjid Agung Kendal. Sehingga pengelola wakaf, nazhir di kedua masjid ini adalah para nazhir yang menjadi takmir masjid di bawah naungan lembaga yayasan masjid.³⁸

Adapun klasifikasi kedua adalah masjid yang sejak awal munculnya KMA tahun 1962 tentang nazhir wakaf masjid Agung sehingga sekarang masih dalam naungan BKM yaitu wakaf masjid Agung Demak. Sehingga pada konteks wakaf masjid Agung Demak ini dari awal lahirnya KMA tahun 1962 nazhirnya sama, yakni BKM Kab. Demak.

Sedangkan pada klasifikasi ketiga, yakni di Masjid Agung Semarang adalah bentuk pengelolaan aset wakaf yang unik dan berbeda dari ketiga masjid yang lain. Di MAS ini status nazhir pengelola dan sertifikat aset-aset tanah adalah berstatuskan pada BKM Kab. Semarang, namun sebagian pengelolaan aset wakafnya dikelola oleh BPMAS.

³⁸ Kilasan sejarah ini dituturkan oleh beberapa nazhir wakaf masjid Besar al-Muttaqien Kaliwungu, Kendal, dan sedikit banyak tertulis dalam buku-buku sejarah masjid Besar al-Muttaqien Kaliwungu diantaranya ditulis oleh Ismawati (2011) berjudul *Dinamika Fungsi Dakwah pada Masjid al-Muttaqin Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah*, Laporan Penelitian IAIN Walisongo Semarang.

Keunikan inilah yang menjadikan proses pergulatan persepsi mengenai wakaf, pengelolaan dan peruntukan hasil wakaf menjadi rumit dan rentan dengan konflik berkepanjangan.³⁹

Bagi para nazhir di masjid Besar al Muttaqin Kaliwungu terlihat beberapa ragam pandangan mereka atas wakaf untuk masjid ini. Bagi Hafidzin,⁴⁰ wakaf untuk masjid itu dapat dimaknai lebih luas, tidak hanya untuk pembangunan fisik masjid saja, namun hal-hal yang dapat meramaikan, memakmurkan masjid itupun dapat dikategorikan sebagai wakaf untuk masjid.

Pemaknaan ini menurutnya adalah dalam konteks masjid Besar Kaliwungu, wakaf yang diberikan ini dulunya merupakan wakaf tanah yang ditujukan untuk masjid, perawatan masjid, kuburan para bangsawan di sekitar masjid dan untuk *punggowo (perbot)* yang menjaga masjid. Artinya bahwa wakaf ini oleh Hafidzin dipandang sebagai aset penopang bagi kesejahteraan jamaah masjid yang bermakna juga ini sebagai salah satu bentuk memakmurkan masjid.⁴¹

³⁹ Pemahaman atas siapa nazhir yang syah dan berhak mengelola aset wakaf masjid Agung Semarang pun menjadi terpecah oleh masing-masing pihak BKM Kab. Semarang ataupun takmir Masjid Agung Semarang (BP MAS). Mereka yang juga merasa lebih berhak sebagai pengelola dan atau nazhir wakaf masjid Agung Semarang. Perpecahan pandangan ini yang kemudian memunculkan resistensi cukup kuat di antara para pemangku kuasa di masjid Agung ini dan akan diulas lebih mendalam pada bahasan lain dalam tulisan.

⁴⁰ Wawancara dengan Hafidzin untuk beberapa kali di rumahnya di Kaliwungu, sejak awal survei dari akhir tahun 2011 sampai tahun 2013.

⁴¹ Dalam penjelasan *Buku Kaliwoengoe Tempo Doeloe*, yang diterbitkan oleh panitia syawalan kecamatan Kaliwungu (1977: 14) bahwa berdasarkan *Besluit dari Guvernur Gendraal* tertanggal Buitenzorg 12 Agustus 1896 No. 43 dan surat dari Asisten Resident Kendal tertanggal 2 Maret 1899 No. 1012/6 disebutkan bahwa sawah wakaf Kaliwungu yang berada di desa Krajan Kulon sudah ada sejak dulu kala. Sawah ini merupakan tanah bengkok penghulu masjid Besar al Muttaqin Kaliwungu beserta punggawanya yang dibebaskan dari pajak. Pembebasan pajak ini diberikan dengan alasan “para punggowo sudah diberikan kewajiban untuk memelihara Masjid Besar al Muttaqin Kaliwungu beserta pemeliharaan makam-makam Bangsawan di Protokulon dan Protowetan”. Selain kewajiban pemeliharaan, para punggawa (perbot) juga diwajibkan untuk menyelenggarakan upacara ritual *sadranan* yang membutuhkan banyak kelengkapan serta

Ketika pemaknaan demikian diterapkan maka wakaf ini tidak hanya habis pada pemaknaan wakaf masjid secara fisik, dan dikembangkan secara konvensional. Wakaf untuk masjid dapat diperluas distribusi hasilnya untuk makna yang luas yaitu segala kepentingan masjid dengan kegiatan pemakmurannya.⁴² Urusan pengembangan sosial masyarakat sekitar masjid misalnya dapat dimasukkan dalam lingkaran makna ini. Muhibbin memandang wakaf tanah untuk masjid adalah bagian dari perjalanan sejarah masjid Besar Kaliwungu yang merupakan salah satu peninggalan dari para penyebar Islam di daerah Kaliwungu.⁴³

Tanah wakaf ini dipahami Muhibbudin sebagai *reward* yang diberikan kepada para pemelihara masjid pada tempo dulu. Pemberian ini karena di masa dulu tidak ada sistem upah yang diberikan secara langsung kepada para punggawa yang mengurus masjid dan makam-makam bangsawan kerajaan. Ketika para pengurus ini meninggal maka status *tanah bengkok* itu tidak beralih kepada ahli waris dan karenanya status tanah menjadi tanah wakaf.

Hal ini sebagaimana ia pahami dari aturan *besluit* dari *gubernur* *gederal* yang menjadi dasar hukum awal atas tanah-tanah yang sekarang menjadi status tanah wakaf masjid Besar Kaliwungu dengan nazhir-nazhir

penyediaan tempat bagi bangsawan dari Kraton Surokarto dan Yogyakarta di setiap bulan Ruwah. Ketika terjadi perubahan status punggowo masjid menjadi pegawai negeri dalam Kementerian Agama (KUA), dengan gaji dari pemerintah, maka sawah ini berubah menjadi sawah wakaf yang diurus oleh Badan Kesejahteraan masjid (BKM) yang berada di kabupaten Kendal.

⁴² Wawancara dengan Hafidzin, Nazhir wakaf masjid Besar Kaliwungu, tahun 2013.

⁴³ Muhibbin merupakan salah satu tokoh nazhir yang dikenal masyarakat Kaliwungu sebagai kyai yang unik dengan pandangan-pandangan atas nilai kehidupan secara luas. Kebiasaan beliau selain mengajar para jamaah serta aktifitas sebagai nazhir-nazhir yang lain, beliau memiliki *hoby* untuk mengakses dunia maya sebagai wahana memperluas pengetahuan. Dan karena kebiasaan serta intensitas akses internet yang dilakukan ini menjadikan beliau dikenal sebagai nazhir yang adaptif dengan perubahan kondisi sosial keumatan.

yang telah ditentukan. Muhibbin (2013) lebih memiliki pandangan bahwa *“tanah wakaf masjid ini sebenarnya dapat dipahami sebagai aset umat sebagai hasil perjalanan sejarah dan peralihan status. Dengan begitu maka wakaf tanah masjid tidak sangat kaku dalam pengelolaan dan penggunaan hasil wakafnya. Selama kemaslahatan itu dapat dicapai, maka tanah ini dapat dijalankan”*.⁴⁴ Pandangan demikian lebih terbuka dan progres dari perkembangan kontekstual keumatan. Dalih yang ia jadikan pijakan adalah historisitas fungsi masjid pada zaman dulu lebih hidup kegiatannya dibandingkan dengan sekarang, maka tanah wakaf masjid ini sesungguhnya dapat dimaksimalkan pada segala kebutuhan masjid.

Berbeda dengan pemahaman Muhibbudin, Zuhri (2013) justru memandang bahwa *“tanah wakaf yang dipercayakan kepada kepada pihak masjid al Muttaqin Kaliwungu harus digunakan sesuai dengan maksud dari wakif pada awalnya (‘alā syartil wakīf)”*. Akad wakaf tidak sama dengan akad lain seperti sedekah ataupun infaq apalagi hadiah yang diberikan kepada seseorang sebagai pemberian. Menurut Zuhri, *“harta wakaf masjid Besar al Muttaqin Kaliwungu harus dijalankan berdasar pada bunyi akad awalnya, yaitu diberikan untuk keperluan masjid Besar al Muttaqin Kaliwungu yang dikelola oleh para punggawa pada awalnya. Karena para punggawa ini yang mengurus masjid dan makam para bangsawan, maka sesungguhnya dapat dipahami bahwa tanah wakaf ini pada hakikatnya*

⁴⁴ Muhibbudin bahkan menegaskan fisik masjid dapat dibangun dengan bagus, pengisian kegiatan didalamnya dapat dilakukan secara masif dan dapat dilakukan dengan cara mengakomodir kecenderungan kebutuhan masyarakat. Statusnya tanah wakaf tetap di bawah legalitas masjid, namun melihat basis sejarah dari munculnya tanah wakaf ini, akan tetapi akad wakafnya dapat diarahkan pada tujuan yang lebih umum untuk kemanfaatan umat. (Wawancara dengan Muhibuddin di “dalem” beliau setelah sholat Jumat, tahun 2013).

diperuntukkan bagi kebutuhan masjid". Pada sisi pemaknaan atas kepentingan masjid, Zuhri memandang pada prinsip pengelolaan harta wakaf adalah pada nilai kemaslahatan.

Batasan *masalah* ini oleh Zuhri dimaknai sebagai kebaikan yang tidak memiliki peluang untuk disalahgunakan pada kemaksiatan. Menurutnya "*pembangunan masjid menjadi prioritas utama karena masjid merupakan asas untuk tempat ibadah. kegiatan-kegiatan yang di luar ibadah harus diawasi dengan ketat sehingga masjid tidak disalahgunakan dan apalagi lahan yang distatuskan wakaf, kemanfaatan dan penggunaannya harus digunakan tidak sembarangan*".⁴⁵ Zuhri mendasarkan pemahamannya ini pada asas bahwa wakaf hakikatnya adalah harta milik Allah, maka harta Allah hanya digunakan untuk keperluan memulyakan nama Allah dan tidak boleh dikotori untuk keperluan lainnya.⁴⁶

Dalam pandangan Sholahudin (2013), tanah wakaf masjid Besar Kaliwungu sesungguhnya merupakan "*tanah bengkok sebagai pemberian raja yang dibebaskan dari keharusan membayar pajak bumi. Secara akadnya memang tidak dinyatakan secara langsung diberikan dengan bahasa akad untuk wakaf. Namun demikian pada proses perjalanan tanah bengkok itu distatuskan wakaf dengan penunjukkan para nazhir wakaf atas nama takmir-takmir masjid*". Sehingga tanah-tanah yang dulunya sawah bagi para punggawa menjadi tanah wakaf yang di atasnamakan nazhir para

⁴⁵ Wawancara dengan Zuhrie, nazhir wakaf di kediamannya di Kaliwungu, tahun 2013.

⁴⁶ Menurut Zuhri, karena tanah wakaf ini hakikatnya adalah harta milik Allah, maka para pengurusnya semestinya berharap imbalan upah hanya kepada Allah. Di samping itu harta Allah ini tidak seyogyanya diperdagangkan apalagi niatannya adalah untuk kepentingan sendiri. Begitupun hasil tanah wakaf pun sesungguhnya adalah harta milik Allah yang tidak serta merta digunakan untuk kepentingan di luar kebutuhan masjid.

takmir masjid Besar al Muttaqin Kaliwungu. Dengan demikian tanah wakaf masjid ini mempunyai keragaman pengelolaan untuk masjid dan pengembangannya.

Sholahudin (2013) mengakui bahwa “*sementara ini tanah wakaf ini sudah habis untuk keperluan pemeliharaan masjid*”. Namun hakikatnya peruntukan tanah wakaf ini karena pada awalnya memiliki fungsi bagi para pengurus masjid yang memelihara masjid dan makam, penyelenggaraan *ritual sadranan*, maka tanah wakaf dan hasilnya (terpahami juga) untuk kemaslahatan masjid. Akar keberbedaan pemahaman antara para nazhir, diantaranya adalah Muhibbudin, Sholahudin dan Zuhri adalah pada *inklusifitas* pemahaman bahwa tanah wakaf ini tidak sebatas dipahami secara tekstual *syartil waqfi*, hanya untuk masjid semata, namun *progresifitas* pemahaman atas *aqdu al-waqf* dan fungsional wakaf untuk *mashālih al-masjid* yang tidak sebatas bangunan fisik dan *ubūdiyah* semata, namun untuk kemaslahatan umat yang lebih luas.⁴⁷

Sedang pada konteks perwakafan masjid Agung Kendal pada hakikatnya adalah tanah wakaf yang diberikan oleh mbah Joko ditujukan

⁴⁷ Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Hafidzin dan Sholahudin ini, bahwa tanah wakaf masjid Besar Kaliwungu sesungguhnya secara syari’ah dapat dikelola dengan keragaman pola dan bentuk yang berkembang tidak semata dengan cara dilelang dan kekinian dikelola secara manual sendiri oleh pengurus masjid. Namun karena sebagian besar para nazhir adalah orang-orang yang sudah berada pada zona aman, maka tanah wakaf ini hanya dikelola pada batasan yang normatif, dan dengan cara yang aman, yakni dilelang dan ditanami sebagaimana tanah sawah produktif lain di Kaliwungu. Jika para nazhir dan pengurus masjid mau bergerak lebih progres semestinya pemahaman dari adanya tanah wakaf yang awalnya adalah tanah bengkok para pengurus masjid Besar Kaliwungu, maka hasil wakaf akan lebih progres dikelola secara variatif. Ini menimbang atas pemahaman yang sudah mulai terbuka dan keperluan masjid yang semakin kompleks, belum lagi peluang pelebaran penggunaan hasil wakaf untuk kebaikan umat yang lebih besar semakin terbuka. Pada perkembangan status tanah wakaf secara hukum terlindungi dalam akad (disahkan oleh KMA tahun 1962) berdasarkan pada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemangku kuasa, yakni bahwa tanah wakaf Kaliwungu pada poin ke empat diperuntukkan pada kegiatan sosial yang memberikan kemaslahatan pada umat. (Wawancara dengan Hafidzin, tahun 2013).

untuk masjid dan pemeliharannya. Ketika peruntukan harta wakaf ini dipedomani oleh nazhir, maka harta wakaf yang selama ini dimiliki oleh masjid Agung penggunaannya (*tasaruf*) dibatasi untuk masjid Kendal saja.⁴⁸ Wildan (2013) bersikukuh bahwa *“harta wakaf masjid Agung Kendal adalah diakadkan untuk masjid Agung sehingga hasil yang diperoleh tidak boleh digunakan untuk kepentingan lainnya”*.

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Ma'mun bahwa harta wakaf masjid Agung Kendal dipahami sebagai titipan dari wakif, mbah Joko untuk masjid dan pemeliharannya. Namun demikian Ma'mun memiliki pandangan yang berbeda dengan Wildan, yaitu bahwa *“harta wakaf ini berasal dari mbah Joko dan diakadkan wakaf untuk masjid Agung Kendal. Namun demikian harta wakaf ini masih dapat dikelola dengan cara yang lebih produktif sehingga hasilnya bisa lebih besar.”* Hasil dari pengelolaan wakaf masjid Agung inilah Makmun berpendapat, hasil pengelolaan dari tanah wakaf dapat disalurkan tidak hanya untuk masjid Agung Kendal.⁴⁹

Dalih beliau bahwa apa yang keluar dari hasil pengelolaan aset wakaf bukanlah harta wakaf, melainkan barang sedekah yang dapat disalurkan untuk alokasi kepentingan umat dan tidak hanya terbatas pada kepentingan masjid semata, apalagi hanya masjid Agung Kendal. Ubadilah berpandangan lebih inklusif dalam melihat hasil wakaf yang besar ini untuk dapat dikembangkan secara maksimal bagi kepentingan di luar masjid.

⁴⁸ Wawancara dengan nazhir Wildan Ketua nazhir dan ketua lembaga wakaf masjid Agung Kendal, tahun 2013.

⁴⁹ Pandangan Ma'mun yang demikian ini senada dengan pandangan nazhir Ubadilah tentang adanya harta wakaf pertama kalinya memang diberikan oleh mbah Joko kepada masjid Agung Kendal, namun demikian perkembangan zaman memberikan perluasan makna harta wakaf ini untuk penggunaan hasil yang diperoleh dari pengelolaan wakaf. Beliau selaku nazhir merasakan pandangan yang dimiliki bersebrangan dengan ketua nazhir, nazhir Wildan.

Selama ini kebutuhan internal masjid adalah untuk pembayaran pengelola masjid, selebihnya adalah untuk kegiatan pengajian dan peringatan hari besar Islam (PHBI).⁵⁰ Pertanyaannya adalah kemanakah hasil wakaf masjid Agung Kendal yang berjumlah miliaran ini nantinya, ketika harta yang diperoleh dari pengelolaan aset wakaf dipahami bukan harta wakaf.⁵¹

Asmawi⁵² sebagai mantan BKM Depag kabupaten Kendal memiliki pandangan yang lebih menengahi antara pandangan-pandangan Wildan dengan Ubadillah serta Makmun. Asmawi lebih memahami *“pemaknaan wakaf dan hasilnya adalah dikembalikan kepada kesepahaman dari para nazhirnya. Ketika hasil wakaf diniatkan kembali menjadi wakaf maka statusnya adalah wakaf, namun ketika hasil wakaf ini tidak dinisbahkan kepada wakaf, maka hasil wakaf ini dianggap sedekah dan dapat digunakan dengan status sedekah bukan wakaf”*.

Ma'mun, Ubadilillah dan Asmawi, ketiganya merupakan pensiunan Departemen Agama Kab. Kendal, sehingga walaupun berbeda pandangan, ketiga tokoh ini relatif tidak cukup berseberangan.⁵³ Mereka tetap pada kesepahaman bahwa harta wakaf ini dipandang sebagai harta

⁵⁰ Wawancara dengan Ubaidillah, tahun 2013. Beliau dikenal oleh masyarakat Kendal sebagai tokoh masyarakat dan kyai yang secara rutin memberikana pengajian kitab di masjid Agung Kendal bakda shubuh bergantian dengan para kyai lain sesuai jadwal yang diberikan.

⁵¹ Dari landasan normatif hadis Nabi Saw dan pertimbangan masalah yang demikian ini, bagi kedua nazhir-nazhir ini aset wakaf lebih dipahami sebagai barang wakaf dari wakif dan hasilnya merupakan sedekah yang lebih fleksibel dalam pentasarufannya.

⁵² Wawancara dengan Asmawi dirumah kediamannya di Kendal, ketika ia masih hidup dan menjabat sebagai nazhir wakaf masjid Agung Kendal, namun sudah pensiun dari jabatannya sebagai BKM Depag Kabupaten Kendal. Beliau juga dikenal sebagai kyai di daerah Kendal dan sebelum tutup usia, beliau rutin mengisi pengajian kitab di “dalem” beliau di Kendal.

⁵³ Dalam pengakuan Asmawi ketika masih mengelola wakaf Masjid Agung Kendal ini memandang bahwa kepemilikan harta wakaf masjid Agung bukanlah BKM dan nazhir yang dipercayakan kepada BKM pada saat itu kemudian menyerahkan kembali kepada ketakmiran masjid Agung Kendal yang kemudian dibentuk yayasan wakaf masjid Agung Kendal . Asmawi memandang harta wakaf ini hakikatnya adalah milik masjid Agung Kendal, walaupun pada masa sebelum tahun 1998 nazhirnya adalah BKM Depag kabupaten Kendal dan nazhir Asmawi menjadi bagian dari BKM Depag Kab.Kendal.

pemberian dari mbah Joko yang pertama kalinya ditujukankan untuk kebutuhan masjid Agung Kendal dan pemeliharaannya.

Adapun dalam konteks MAS, Muhaimin selaku staf wakil sekretaris BP MAS memahami asal muasal harta wakaf masjid Agung Semarang sebagai pemberian (wakaf) dari Ki Ageng Pandanaran, bupati Semarang yang pertama.⁵⁴ Dalam pemahaman Muhaimin⁵⁵ status wakaf masjid Agung ini sudah sangat jelas dikokohkan dengan KMA tahun 1962 bahwa empat masjid Agung Kendal, Kaliwungu dan Demak merupakan badan hukum yang berhak memiliki harta wakaf dan status tanah ini dulunya adalah *tanah bengkok* bagi para perbot masjid Agung.

Dalam pengakuan Muhaimin yang merupakan putra asli Kauman Semarang, dulunya kantor Depag Semarang berdekatan dengan letak masjid MAS dan staf BKM dulunya adalah secara otomatis menjadi ketua takmir masjid Agung Semarang. Perubahan itu terjadi ketika kantor Departemen Agama dipindahkan ke daerah Manyaran.⁵⁶

Bagi Muhaimin tanah wakaf Semarang tetap ia pandang sebagai tanah wakaf yang kemaslahatan hasilnya adalah untuk MAS, dan BKM senyatanya dinilai oleh pihak ketakmiran masjid Agung Semarang tidak cukup amanah dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya sebagai

⁵⁴ Pada dasarnya status tanah wakaf yang diberikan kepada masjid Agung Semarang ini sama dengan tanah wakaf di masjid Agung lainnya yakni di Kendal dan Kaliwungu dan bahkan di Demak, Tanah wakaf masjid ini adalah diperuntukan kepada para perbot yang mengurus masjid. Karena para perbot tidak mendapatkan gaji dari penguasa saat itu, sehingga gaji mereka diambil dari hasil pengolahan lahan sawah yang kemudian statusnya menjadi wakaf bagi masjid Agung.

⁵⁵ Wawancara dengan Muhaimin, Badan Pengelola Masjid Agung Semarang (BP MAS), tahun 2013.

⁵⁶ Dampaknya adalah pengelola masjid banyak dilakukan oleh pihak tamir masjid dari masyarakat sekitar. Hal ini juga terjadi akibat pergolakan panjang dari proses gulung tikar tanah wakaf masjid Agung Semarang dengan Cipto yang dikemudian hari menjadi faktor utama terbelengkalainya tanah-tanah wakaf masjid Agung Semarang sampai sekarang.

nazhir. Dengan *reasoning* demikian, menurutnya tanah wakaf MAS semestinya dikembalikan kepada MAS yang sekarang dikelola oleh ketakmiran masjid.⁵⁷

Adapun dalam pemahaman Ari Wibowo selaku BKM Kabupaten Semarang, meyakini bahwa tanah wakaf masjid Agung Semarang pada awalnya merupakan tanah pemberian dari Ki Ageng Pandanaran sebagai Bupati Semarang yang pertama. Pada perkembangan sejarah perkembangannya saat diturunkan KMA 1960, sangat jelas disebutkan bahwa nazhir wakaf tanah wakaf MAS adalah BKM Kab. Semarang.

Dengan landasan ini, secara legalitas status tanah menurut Ari Wibowo, tanah MAS setelah diselamatkan pasca gulung tikar, pemilik otoritasnya adalah BKM Kementerian Agama. Sehingga tanah-tanah wakaf MAS ini sebenarnya tidak berhak diakui sebagai milik MAS dan dikelola oleh takmir masjid. Kalau mereka para takmir yang sekarang berada di sekretariat masjid Agung Semarang itu adalah “gerakan kudeta” dilakukan terhadap legalitas kuasa BKM yang ditunjuk oleh pemerintah.

Sedangkan dalam lanskap wakaf masjid Agung Demak, Sugianto memahami “*Tanah wakaf tersebut adalah “tanah tak bertuan” sebagai peninggalan dari Raden Fatah. Sebagai raja Islam pertama di tanah Jawa, tentu Raden Fatah tidak memberikan akad wakaf kepada masjid Agung*

⁵⁷ Pandangan demikian, senada dengan pandangan yang disampaikan oleh Mustamadji (mantan staf BKM Depag Kab. Semarang) yang menilai kurang puas dengan berbagai kebijakan kekinian dari BKM Kab. Semarang. Begitupun Ali Mufiz memberikan komentarnya selaku ta'mir masjid Agung Jawa Tengah, bahwa aset masjid Agung Semarang selayaknya dikembalikan pengelolaannya kepada badan pengelola dari ketakmiran masjid Agung Semarang, sedangkan status formal kenazhiran biarlah tetap dipegang oleh BKM Depag Kab. Semarang. Ia memberikan pertimbangan bahwa eksekusi konflik berkepanjangan ini justru menjadikan posisi tanah wakaf menjadi tidak produktif untuk dapat dimanfaatkan. Wawancara dengan Ali Mufiz tahun 2013 dan Wawancara dengan Mustamadji tahun 2013.

Demak. Tanah ini pada asal awalnya adalah hasil dari pemindahan kekuasaan kerajaan Islam Raden Fatah yang kemudian terjadi konflik dan perebutan kekuasaan di antara para keturunan kerajaan. Ketika kerajaan dipindahkan ke Pajang banyak aset kekayaan dari kerajaan dari Demak yang dibawa ke Pajang dan yang tertinggal adalah tanah kerajaan”.

Tanah wakaf masjid Agung Demak ini dipahami oleh Sugianto-BKM Demak, tanah ini awalnya sebagai “*tanah tak bertuan, hingga turunnya KMA pada tahun 1962 sebagai upaya dari pemerintah menyelamatkan tanah tak bertuan ini dari perebutan PKI yang saat itu banyak menguasai tanah-tanah yang belum memiliki kejelasan status*”. Atas dasar perkembangan sejarah itulah BKM sesungguhnya ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi penyelamat atas tanah tak bertuan ini dan menjadikan tanah di wilayah Demak yang berjumlah 350 ha tersebut dijadikan sebagai tanah wakaf.⁵⁸

Sugianto (2013) menegaskan, “*Kalau dari pihak para tokoh agama dari ketakmiran masjid Agung Demak mengaku bahwa tanah itu sebagai tanah milik masjid Agung Demak, itu adalah kesalahan sejarah*”. Tanah ini adalah berstatus milik BKM Demak dan nazhirnya adalah BKM kabupaten Demak.⁵⁹ Apalagi sekarang status masjid Demak adalah cagar budaya yang menjadi otoritas BP3 di Klaten, sehingga bangunan fisik

⁵⁸ Dokumentasi mengenai sejarah tanah wakaf masjid Agung Demak. Wawancara dengan Sugianto, BKM Departemen Agama Kab. Demak, tahun 2013.

⁵⁹ Konflik antara masjid Agung Demak dengan pihak BKM pernah terjadi demonstrasi pada tahun 2010 yang dikawal oleh Banser di Demak, namun akhirnya kandas dengan tidak dilanjutkannya gugatan atas tanah masjid Agung Demak yang berstatus kepemilikan BKM Kab. Demak. (Wawancara dengan Sugianto, sekretaris BKM Kab. Demak, tahun 2013).

masjid Agung Demak tidak boleh diubah oleh BKM Demak yang hakikatnya juga memiliki otoritas merawat masjid di Kabupaten Demak.

Dalam pandangan Nur Rosyid yang merupakan ketua BKM Demak, yang merupakan *ex-officio* ketua BKM Demak, saat diwanwancarai KakanDepag dirangkap dengan KakanDepag Jepara, maka Nur Rosyid selaku ketua BKM memahami secara datar, bahwa yang diketahui dari dasar hukumnya tanah wakaf seluas 350 ha. merupakan tanah wakaf dengan status kepemilikan BKM Depag Kab. Demak dan sekaligus sebagai nazhirnya. Karena tanah ini adalah berstatus kepemilikan BKM Demak, maka pengelolaan sepenuhnya menjadi wewenang BKM.

Dalam pandangan Yasin,⁶⁰ *“Harta wakaf Demak adalah kuasa kewenangan BKM Demak. Selama ini pihak ketakmiran masjid Agung Demak tidak melakukan “komplain” atas status dan kondisi ini. Masjid Agung Demak mendapatkan jatah 40% dari hasil pengelolaan tanah wakaf masjid Agung ini”*. Apa yang selama ini dijalankan menurutnya telah berjalan baik, status tanah secara legal berada dalam kepemilikan BKM Demak yang juga tidak mendapatkan gejolak ketidakpenerimaan yang besar dari masyarakat Demak.

Dalam pandangan Nur Kholik,⁶¹ *“Tanah wakaf atas kepemilikan BKM dan nazhir yang resmi ditunjuk oleh pemerintah adalah BKM Kabupaten Demak. Takmir masjid merupakan badan yang diamanahi*

⁶⁰ Yasin merupakan ketua MUI Kabupaten Demak yang masuk dalam jajaran BKM Depag Kab, Demak. Beliau merupakan kyai yang disegani di wilayah Demak dengan berbagai kiprah dan khitmahnya kepada masyarakat.

⁶¹ Beliau adalah salah satu anggota BKM dari representasi tokoh masyarakat. Selain di BKM beliau aktif dalam forum (FKUB) Kab. Demak.

untuk mengurus keseharian masjid". Dengan demikian takmir masjid Agung Demak tidak memiliki hak untuk mengelola harta wakaf.

Dalam perbincangan dengan tokoh agama (Demak), ada kalangan masyarakat yang melontarkan kritik, "*Kenapa pembangunan dan kemakmuran syi'ar dari masjid Agung Demak masih belum maksimal, sedangkan aset wakaf yang dimilikinya sangat besar*".⁶² Pemahaman masyarakat Demak atas kondisi riil Demak sebagai komentar-komentar "*nyinyir*" tersebut, bagi BKM tidak terlalu didengarkan dan mereka akan fokus pada pengelolaan tanah wakaf sesuai pemahaman mereka.

Mantan Ketua BKM (Muhammad Niam) menuturkan bahwa apabila ditinjau dari kajian sejarah, "*Tanah wakaf di Demak ini asal muasal tanahnya adalah dari peninggalan Raden Fattah. Karena saat itu penguasa adalah kerajaan, maka ketika negara ini sudah merdeka kepemilikan tanah ini adalah kembali ke pemerintah yang dalam hal ini dipercayakan kepada Departemen Agama lebih spesifiknya adalah BKM Kabupaten*". Apalagi dalam KMA, menurut Niam sudah jelas wakaf ini adalah tanah wakaf masjid Agung Demak yang nazhirnya BKM. Dengan demikian menurutnya pengelolaan itu adalah sinergi dari tokoh masyarakat Demak dan BKM.

Asyiqin⁶³ sebagai salah satu tokoh berpengaruh di Demak menyatakan "*Tanah wakaf ini milik masjid Agung Demak, namun nazhirnya adalah dari pemerintah sehingga ditunjuklah BKM*". Karena

⁶² Lontaran kritik demikian itu juga tidak hanya diberikan oleh tokoh agama wilayah Demak, namun tokoh-tokoh lain yang ada di jajaran ketakmiran masjid Agung Jawa pesisiran yang lain. Hal ini karena besaran aset wakaf yang dimiliki, dinilai mereka belum sebanding dengan hasil yang tampak. (Berbincang dengan beberapa sumber *informan* yang tidak berkenan disebutkan namanya)

⁶³ Wawancara dengan Asyiqin, beliau adalah MUI kab. Demak dan selaku takmir masjid Agung Demak, tahun 2013. Beliau juga dikenal sebagai kyai yang sangat aktif dalam kepengurusan ketakmiran masjid Agung Demak, dan beliau pernah menjabat sebagai wakil bupati Demak.

tanah ini milik masjid Agung Demak, menurutnya memang bagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan lahan wakaf baiknya lebih besar, dan menjadikan masjid Agung Demak akan lebih makmur.

Walaupun demikian, dalam pandangan Asyiqin dan senada dengan Muhammad Niam bahwa “*Tugas dan kewenangan BKM Kab. Demak, selama ini dijalankan dengan baik. Tanah aset wakaf ini telah dikelola dengan baik dan mampu menghasilkan milyaran rupiah dalam setiap lelangnya yang dilakukan setiap tahunnya*”.⁶⁴ Dalam kontekstasi pemahaman wakaf di Demak, pemahaman itu terjalin dengan harmoni adalah terdukung oleh kinerja BKM selama ini terlihat sudah cukup akomodatif dalam mengelola wakaf dan membagikan hasilnya untuk pemeliharaan masjid maupun peringatan *haul* para wali dan keluarga kerajaan Islam yang dimakamkan di belakang masjid Agung Demak.

3. Pandangan Para Nazhir atas *Istibdal Wakaf (Ruslag)*.

Banyak pendapat ulama dalam bahasan hukum Islam mengenai ibdal wakaf ini. Pandangan atas *ibdal wakaf* yang dinilai toleran adalah pandangan dari mazhab Hanafiyah. Dalam pandangan mazhab ini jenis barang wakaf dapat berupa tanah yang sedang dihuni (*amir*) ataupun yang tidak dihuni oleh amir, baik harta bergerak (*manqūl*) maupun harta benda yang tidak bergerak (*iqrār*).⁶⁵ *Ibdal wakaf* dalam pandangan mazhab Malikiyah, dilarang keras, kecuali pada kasus-kasus tertentu dengan

⁶⁴ Menurut Asyiqin, dengan pembagaian hasil wakaf masjid Agung Demak yang sudah proporsioanl ini, tetap ada beberapa nazhir lain yang tetap merasa bahwa pembagian hasil wakaf untuk masjid Agung Demak belum cukup sepadan (Wawancara dengan Asyiqin, takmir masjid Agung Demak, tahun 2013)

⁶⁵ Untuk ulasan yang lebih mendalam dapat dibaca dalam buku al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, 2004, *Hukum Wakaf*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.), Jakarta, IIMaN Press.hal. xii.

pembedaan barang wakaf bergerak dan tidak bergerak. Adapun pada mazhab Syafi'iyah, *ibdal wakaf* dilarang mutlak, dengan dalil adanya kekwatiran peluang lenyapnya harta wakaf, ketika terjadi *ibdal wakaf*.

Dengan demikian ada hirarkhi pandangan yang cukup beragam dalam Imam mazhab dalam kebolehan ibadal wakaf:

- 1) Hanafiyah membolehkan dengan mutlak
- 2) Imam Syafi'i tidak membolehkan dengan mutlak
- 3) Imam Maliki tidak membolehkan kecuali pada kasus tertentu
- 4) Imam Hambal membolehkan ketika sudah tidak memberikan manfaat.⁶⁶

Yasin memberikan pandangannya bahwa *ibdal wakaf* ini merupakan tindakan hukum yang dibolehkan karena ada *masalah amm* yang jauh lebih besar. Jalur lingkar selatan merupakan kebutuhan pokok semua pihak sebagai fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam pandangan Sugiato selaku sekretaris BKM kabupaten Demak menegaskan bahwa *ibdal wakaf* itu dibolehkan secara *syar'i* dan secara perundang-undangan juga sudah diatur dengan jelas.

Pada kasus *ibdal wakaf* yang terjadi di BKM Kab. Demak pernah terjadi ketika terjadi proyek perluasan jalur lingkar selatan Demak. Tukar guling tanah lingkar selatan adalah peralihan tanah milik masjid Agung Demak diguling tikar oleh pemda Demak untuk perluasan proyek jalur lingkar tersebut. Menurut Sugianto BKM sebagai tangan kanan pemerintah dalam hal ini di bawah Departemen Agama telah menjalankan persoalan

⁶⁶ Dalam pandangan mazhab Hanabilah mempermudah padangan yang sudah ada tentang ibadal wakaf, yakni pembolehan untuk menjual barang wakaf jika memang harta wakaf itu sudah tidak bisa lagi diharapkan manfaatnya dan dibelikan barang lain yang baru. Dalam *Mukhtasar ak Kharqi* disebutkan bahwa jika barang wakaf rusak dan tidak menghasilkan apa-apa, maka boleh dijual dan uangnya dibelikan barang lain sebagai gantinya. Demikian juga hukum kuda yang diwakafkan dan sudah tidak bisa digunakan untuk berperang (karena sudah menua dan lemah), boleh dijual untuk dibelikan kuda baru lagi.

ibdal wakaf ini dengan dalil kemaslahatan yang lebih besar di samping karena syarat dan rukun dalam *ibdal wakaf* dapat dipenuhi. Syarat itu diantaranya adalah adanya kesepadanan bahkan lebih baik antara harta wakaf yang ditukarkan dengan lahan lain yang baru.

Ibdal wakaf dalam konteks masjid Agung Kendal menurut Makmun dapat dilakukan ketika terdapat kemaslahatan untuk diraih. *Maslahat* dalam pandangannya adalah “*adanya unsur kebaikan yang akan diperoleh, dan kebaikan ini lebih besar daripada tidak dilakukan ibdal wakaf*”.⁶⁷ Dalam konteks Kendal ini pernah terjadi perselisihan pandangan para nazhir atas pembolehan dan ketidakbolehan tukar guling tersebut, melalui perdebatan panjang dengan *reasoning* kemaslahatan yang lebih besar, maka nazhir melarang *ibdal wakaf* tersebut, akhirnya membolehkan *ruslag* dengan tetap memperjuangkan kemaslahatan yang lebih besar.⁶⁸

Dalam pandangan Wildan *ibdal wakaf* pada basis awalnya lebih baik dihindari, karena *ibdal wakaf* justru akan menjadikan barang wakaf berpeluang hilang. Pada kasus *ibdal wakaf* di dua masjid Agung pesisiran ini dalam perspektif ulama mazhab (Hanafi) telah terpenuhi.⁶⁹ Hasil dari pertukaran tanah wakaf pada kasus masjid Agung Kendal adalah dibelikan

⁶⁷ Dalam kelembagaan wakaf masjid Agung Kendal pernah dilakukan *ibdal wakaf* berupa tanah wakaf yang dimiliki oleh masjid Kendal digulingtikan oleh pemda Kendal untuk perluasan pasar kabupaten Kendal. *Ibdal wakaf* itu karena ada pelebaran pasar yang mau tidak mau harus diperluas sampai kepada lahan wakaf. Dengan demikian pemda Kendal menggantikan tanah wakaf yang dijadikan lahan pasar itu dengan yang di tempat lain.

⁶⁸ Dalam hal ini, Wildan sebagai ketua nazhir wakaf masjid Agung Kendal, tidak setuju dengan ikhtiar penggantian tanah wakaf, karena dasar rujukan yang dipedomani tidak dibolehkannya *ibdal wakaf*. Dalam proses dialektis, dengan nazhir lainnya, Wildan akhirnya mengikuti kesepakatan nazhir lainnya. Wawancara dengan Ma'mun nazhir wakaf masjid Agung Kendal, tahun 2013.

⁶⁹ Semisal salah satu syarat yang digariskan oleh ulama mazhab adalah pengganti dari tanah yang ditukarkan adalah lebih baik atau lebih besar jumlah dari tanah wakaf dapat terpenuhi dengan baik. Wawancara dengan Ma'mun, beliau nazhir wakaf masjid Agung Kendal, masyarakat mengenal beliau sebagai tokoh yang dipercayai menjadi takmir masjid Agung Kendal, tahun 2013.

tanah di lokasi lain yang lebih luas, walaupun posisinya tidak lebih strategis. Adapun pada tanah wakaf hasil gulung tikar jalur lingkaran selatan Kab. Demak dibelikan tanah pertanian produktif di tempat lain.⁷⁰

Ibdal wakf pada tataran praksis sebenarnya dapat dijalankan, dengan syarat adanya *masalah* yang lebih baik yang akan diperoleh. Pada konteks kelembagaan wakaf di Kaliwungu sendiri, berdasar penuturan Azro'i Thohir, para nazhir telah mengupayakan adanya penambahan area wakaf untuk klinik kesehatan maupun unit pelayanan umat lainnya. Lahan wakaf ini dapat dikembangkan dan dibolehkan penukaran lahan wakaf.

Dalam pandangan Hafidzin bahwa *ibdal wakaf* pada dasarnya dibolehkan berdasarkan salah mazhab dalam *ahlu sunah wal jamaah*. Kecenderungan para nazhir di Kaliwungu dominan mengikuti mazhab Imam Syafi'i, sehingga *ibdal wakf* cenderung tidak dilakukan.⁷¹ Ketiadaan *ibdal wakf* ini karena belum ada situasi yang mengharuskan untuk *ibdal wakaf* dan juga karena lahan yang dimiliki oleh masjid Kaliwungu adalah 23 ha. sebagai lahan hidup berupa tanah aktif untuk ditanam.

Dengan demikian, di kelembagaan masjid Kaliwungu belum pernah dilakukan penukaran dengan lahan lain. Sedangkan *ibdal wakf* mungkin akan dilakukan apabila ditemukan aset wakaf yang sudah tidak dapat dimanfaatkan untuk diganti dengan barang yang baru. Pandangan⁷² demikian hampir sama dengan pandangan Muhibuddin yang mengaskan

⁷⁰ Wawancara dengan Yasin, ketua MUI Kab. Demak, sekaligus sebagai nazhir wakaf (BKM Kab. Demak), tahun 2013.

⁷¹ Selama ini dalam konteks wakaf masjid Besar al Muttaqin Kaliwungu *ibdal wakf* tidak dilakukan Wawancara dengan Hafidzin Ahmadun, tahun 2013.

⁷² Wawancara dengan Muhibuddin, beliau dikenal sebagai kyai yang "agak nyentrik" karena familiar dengan perkembangan IT dan sangat akrab dengan perkembangan isu-isu kontemporer yang diakses melalui internet maupun media lain. tahun 2013.

bahwa barang wakaf yang tidak dapat diambil manfaatnya maka boleh untuk digantikan dengan barang lain yang lebih manfaat.

Muhibbudin (2013) mencontohkan karpet-karpet masjid yang sudah usang tidak cukup layak dipakai, maka karpet ini dapat dijual dan digantikan yang baru dengan karpet yang baru. Menurutnya asas kelanggengan dari manfaat karpet yang akan tetap menempel pada karpet yang baru dibelikan. Sedangkan harga penurunan dari penjualan karpet adalah karena karpet yang lama sudah memberikan kemanfaatan pada karpet yang memang sudah memberikan kemanfaatan.⁷³

Bagi Sholahudin “*ketika barang wakaf itu sudah rusak semestinya dapat digantikan dengan barang yang baru atau suatu lahan yang tidak produktif dapat digantikan dengan barang ataupun lahan lain yang produktif*”. Kayu-kayu yang dipakai untuk usuk masjid dan lain misalnya, apabila sudah dirusak maka barang itu sudah memberikan manfaat dan tidak harus dijual. Selama ini tidak banyak yang dapat dilakukan untuk konsep *ibdal wakaf* ini di Kaliwungu, kecuali bahwa barang-barang kecil yang dimiliki oleh masjid.

Dalam pandangan Sholahudin perlu dibedakan antara barang yang diwakafkan dan barang yang disedekahkan. Barang-barang yang dimiliki masjid adalah dari hasil sedekah atau infaq kotak amal. Selama ini karpet-karpet masjid yang sudah tidak dipakai diberikan kepada musholla yang di kampung-kampung. Begitupun barang-barang lain yang masih

⁷³ Pandangan dari kedua nazhir ini tidak sama dengan pandangan Zuhri yang memandang bahwa barang wakaf secara mutlak tidak dapat digantikan dengan barang wakaf lain. Ketika barang yang diwakafkan maka tidak boleh dijual tidak boleh dihibahkan dan apalagi diwariskan. Dalil *shorih* dari Rasulullah menegaskan bahwa barang yang sudah rusak adalah barang milik Allah dikembalikan kepada Allah.

dapat diambil manfaatnya, diberikan kepada mushola atau lembaga yang membutuhkan.⁷⁴

Pada kasus pandangan nazhir wakaf di MAS, polemik dalam pengelolaan wakaf sampai saat ini adalah akibat dari *ibdal wakf* yang sudah terjadi pada puluhan tahun lalu. Proses guling tikar dan pengelolaan wakaf yang kurang maksimal di kenazhiran harta wakaf MAS ini berkepanjangan oleh para pemangku kuasa MAS dalam kondisi perseteruan konflik antar berbagai pihak yang berkepentingan.⁷⁵

Pada kasus *ruslag* harta wakaf MAS merupakan perjalanan panjang dari “*gonjang ganjing*” status dan eksistensi tanah wakaf MAS. Dalam mazhab Syafi’i, secara mutlak, tidak dibolehkan adanya penukaran harta wakaf, namun mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi membolehkan dan itu yang digunakan. Dalam pandangan Muhaimin, di lingkup MAS “*Mengikuti mazhab Hanafi yang membolehkan ibdal wakf*”. Secara historis MAS melalui nazhirnya, BKM Kab. Semarang telah melakukan *ibdal wakf* (*ruslag*), dari lahan 119 ha, menjadi 250 ha. yang kemudian ditemukan adanya lahan pengganti yang disalahgunakan oleh oknum Cipto yang melakukan penipuan sertifikat-sertifikat fiktif pada kesepakatan *ruslag*.⁷⁶

⁷⁴ Jika status barang adalah *ghairu wakf*, maka pengalihan dan pendistribusian barangnya akan lebih leluasa setelah kondisi barang itu tidak dapat digunakan. Ia mencontohkan barang-barang seperti speaker, karpet, kaca-kaca yang pecah tidak perlu dialih barang dengan cara dijual atau digantikan dengan yang baru, namun cukup diberikan kepada pihak lain sebagai wakil sekretaris badan Pengelola wakaf Semarang

⁷⁵ Wawancara dengan Muhaimin, sekretaris Badan Pengelola masjid Agung Semarang, 2013. pihak yang berkepentingan ini adalah dari kubu ketakmiran masjid Agung Semarang dan kubu lainnya adalah dari pihak BKM Departemen Agama kabupaten Semarang, yang secara *de yure* legalitas kepemilikan harta wakaf adalah atas nama BKM, namun secara *de facto* pengelolaan aset wakaf masjid Agung Semarang adalah dalam pengelolaan para takmir masjid Agung Semarang dan membentuk struktur Badan Pengelola Masjid Agung Semarang (BP MAS).

⁷⁶ Tidak hanya ditingkatkan BKM Depag Kab. Semarang, namun juga Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah dan bahkan sudah disyahkan oleh Depag. Apalagi dalam konteks pasca

Adapun dalam pandangan Ari Wibowo,⁷⁷ “*BKM berpedoman kepada 5 mazhab fiqih dan tidak fanatik kepada salah satu mazhab, sebagaimana mayoritas nazhir-nazhir di masjid Agung yang lain*”. Dilihat dari adanya proses sejarah pertukaran tanah wakaf masjid Agung Semarang, keputusan adanya *ibdal wakaf* itu sudah diperbincangkan tentang hal ihwal hukum pada tingkatan pemilik kebijakan.

Dalam hal ruslag terdapat kesamaan antara pihak MAS dan BKM Semarang dan termasuk nazhir wakaf masjid Agung Jawa pesisiran lainnya. *‘Illah* diperbolehkannya adanya penukaran diharapkan pada lahan yang baru akan jauh lebih produktif dan tentunya syarat yang mengitari penukaran itu dijalankan, salah satunya adalah barang yang ditukarkan yang baru minimalnya sepadan nilainya, bahkan sebaiknya adalah lebih baik dari lahan atau barang wakaf lama yang ditukarkan.⁷⁸

4. Pandangan Nazhir-Nazhir atas Peruntukan Wakaf (*Mauqūf Alaih*)

Wakaf pada dasarnya harta benda yang telah dipercayakan kepada nazhir untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan umat. Menurut Azro’I Thahir, wakaf yang di masjid Besar Kaliwungu pada prinsipnya adalah dapat digunakan pada berbagai kegiatan yang

lahirnya Undang-Undang Wakaf Nomor 21 Tahun 2004, *ibdal wakf* dibolehkan dengan alasan adanya *masalah* yang lebih besar.

⁷⁷ Ia merupakan sekretaris BKM Kab. Semarang. Menurutnya tanah wakaf yang dikelola oleh BKM Kab. Semarang akan ditukar dengan wakaf yang lain atau tidak, secara hukum tetap memiliki payung hukum yang jelas

⁷⁸ Ulasan ini senada dengan penuturan dari para nazhir dari pihak BKM Departemen Agama kabupaten Semarang. Perbedaan perspektif atas harta wakaf masjid Agung Semarang antara kedua pihak BKM dan BP MAS adalah pada sejarah peralihan pengelolaan dan pengurus ketakmiran masjid Agung Semarang. Dari pihak BKM menyatakan bahwa struktur kepemimpinan mereka di ketakmiran masjid Agung Semarang adalah “ulah semi kudeta” dari para nazhir dan pemuda Kauman untuk menguasai ketakmiran masjid Agung Semarang. Sedang dari perspektif takmir BP MAS peralihan ketakmiran masjid adalah karena ketidakamanan para pengurus BKM mengelola masjid sehingga harus diambil alih untuk kemaslahatan umat. Dan menurut pihak ketakmiran MAS sekarang kotak amal maupun syiar masjid lebih bagus dibandingkan ketika dipengang oleh pengurus BKM kabupaten Semarang.

masalah. Menurutnya “Basis wakaf yang diberikan kepada masjid Kaliwungu adalah wakaf untuk masjid (li mashalih al masjid), namun demikian artikulasi masjid mengandung makna dan cakupan pada segala kebutuhan yang baik umat Islam di sekitar wilayah Kaliwungu”. Pemaknaan inilah sesungguhnya yang membedakan dengan para pengurus wakaf lain di jajaran kelembagaan wakaf di masjid Besar Kaliwungu.

Nazhir lain seperti Zuhri Ihsan misalnya, beliau lebih menandakan bahwa *“Wakaf di Kaliwungu itu murni digunakan untuk hal-hal yang lebih bersifat ubudiyah lil masjid (peribadatan di masjid)”*, Azro’i Thohir lebih melebarkan pemaknaan kegunaan hasil wakaf untuk segala kegiatan yang dinaungi masjid.⁷⁹ Dengan demikian hasil dari tanah wakaf masjid Besar Kaliwungu sesungguhnya dapat mengambah pada pemberdayaan yang bersifat sosial, pendidikan, bahkan kesehatan dan penyiaran masyarakat melalui pengembangan media berbasis masjid.

Wakaf dapat digunakan untuk semua kebutuhan masjid, selama ini masih habis untuk pembangunan fisik masjid, dan itupun sudah luar biasa karena masjid Besar Kaliwungu tidak mengandalkan pembiayaan dari pihak lain.⁸⁰ Hampir senada dengan Azroi Thohir ini, peruntukan wakaf masjid menurut Muhibuddin digunakan untuk segala kebutuhan umat, karena definisi umat ini dapat diberikan kepada kalangan yang membutuhkan. Wakaf tidak hanya untuk pembangunan masjid semata.

⁷⁹ Alasannya adalah pada unsur fungsi wakaf masjid ini dapat digunakan untuk pemaknaan kegiatan yang lebih luas, karena masjid sendiri pada dasarnya memiliki ruang kemanfaatan pemberdayaan yang luas kepada masyarakat. Wawancara dengan Azro’i Thohir, di Kaliwungu, tahun 2013.

⁸⁰ Wawancara dengan Khafidin Ahmaddun, di Kaliwungu, tahun 2013.

Hasil dari wakaf dalam pemaknaan Muhibbudin ini seakan bertolak belakang dengan pandangan Zuhri, yakni bahwa “*Hasil wakaf adalah wakaf juga. Sehingga hasil wakaf hanya digunakan sebagaimana akad yang dinyatakan oleh wakif pada awal tanah wakaf diserahkan*”. Dengan demikian hasil wakaf tidak semata dipahami sebagai sedekah yang dapat dialokasikan dengan batasan yang tidak terlalu ketat. Makna wakaf jelas adalah *al waqfu lā yūhabu, walā yūba’u walā yūrasu*.⁸¹

Menurutnya hasil yang diperoleh dari penggarapan aset wakaf juga dimasukkan dalam kategori harta wakaf. Dengan pemahaman ini maka penggunaan dari hasil wakaf juga tidak boleh diperuntukkan pada kepentingan yang tidak dalam koridor akad wakaf yaitu untuk kebutuhan pemeliharaan masjid. Bagi Sholahudin Humaidulloh wakaf dan hasil wakaf itu dapat digunakan untuk segala keperluan masjid dan kegiatan-kegiatan yang meramaikan masjid. Kegiatan itu bisa diadakan secara luas baik pada ranah pendidikan, kesehatan ataupun sosial kebudayaan. Bahkan dalam pendapat Sholahudin Humaidulloh, ranah pemberdayaan politik sesungguhnya juga masuk dalam agenda-agenda masjid.

Masjid Besar al Muttaqin Kaliwungu dengan aset kepemilikan tanah wakaf cukup besar dan independen menggunakan hasil wakafnya pada pengembangan ummah.⁸² Dalam pandangan Sholahudin “*Hasil wakaf tidaklah merupakan wakaf, hasil itu adalah berupa harta lain yang*

⁸¹ Wakaf tidak boleh dijual dan tidak boleh pula untuk diwariskan. Ungkapan ini banyak dikemukakan oleh para fuqaha yang diambil dari hadis Nabi Saw dalam menegaskan status hukum dari harta wakaf yang tidak boleh dijual, dihibahkan, maupun diwariskan sebagaimana status harta infaq maupun sedekah yang lebih memiliki fleksibilitas dalam menyalurkan harta umat tersebut.

⁸² Rasulullah pada awal kejayaan Islam membahas dan mendialogkan persoalan politik kekuasaan Islam adalah di masjid. Masjid Nabawi menjadi pusat (*centre*) bagi pengembangan Islam.

sesungguhnya dapat digunakan untuk penggunaan lain". Pemaknaan ini lebih fleksibel dibandingkan jika harta itu berstatus sebagai harta wakaf.

Berbeda dengan pandangan Sholahudin, Wildan memahami "*Peruntukan harta wakaf hanya untuk masjid. Lingkup makna masjid itupun dibatasi hanya untuk masjid Agung Kendal, hal ini karena akad wakaf yang disampaikan oleh wakif (mbah Djoko) adalah diperuntukkan hanya untuk masjid Agung Kendal*". Pandangan Wildan demikian ini tentu berbeda dengan para nazhir lain di lingkungan lembaga wakaf masjid Agung Kendal sendiri.

Peruntukan harta wakaf dipahami untuk masjid dan dapat digunakan bagi keperluan sosial lainnya. Bahkan untuk pengembangan ekonomi yang prinsipnya dapat diperuntukkan hasilnya untuk kepentingan umat. Ubaidillah misalnya menyatakan bahwa "*penggunaan wakaf dapat digunakan untuk keperluan pemeliharaan masjid dan dapat juga diarahkan kepada pengembangan kegiatan masjid lainnya dan bahkan dapat diberdayakan untuk pengembangan agenda keumatan lainnya baik pada aspek pendidikan, sosial maupun aspek lainnya*". Asmawi menegaskan masalah penggunaan wakaf dapat digunakan sebagaimana akad yang dinyatakan pertama kalinya. Ketika dilihat dari niatan wakaf awal, harta wakaf masjid Kendal dapat digunakan untuk keperluan masjid dan kepentingan yang lain.

Bagi nazhir wakaf MAS terdapat keberbedaan pandangan yang beragam atas peruntukan wakaf. Muhaimin dalam pandangannya "*Wakaf dapat digunakan untuk semua kepentingan umat. Sehingga wakaf dapat*

digunakan untuk beragam kepentingan". Sebagaimana yang dijalankan oleh takmir MAS terdapat beberapa alokasi hasil wakaf, baik pada aspek kesehatan yang dibentuk dalam rupa mobil ambulance dan klinik kesehatan maupun dalam ekonomi dalam bentuk ruko maupun SPBU⁸³.

Pandangan Ari Wibowo⁸⁴ yang demikian hampir senada dengan apa yang dipahami oleh Mustamaji dan Witoyo sebagai mantan pengelola harta wakaf MAS dari BKM Kab. Semarang. Ali Mufiz selaku ketua takmir masjid Agung Jawa Tengah, turut memandang "*persoalan wakaf dapat digunakan untuk penyebaran Islam yang lebih luas*".⁸⁵

Dalam konteks kelembagaan masjid Agung Demak, Sugianto menyatakan bahwa wakaf Demak bukan hanya untuk kepentingan masjid di Demak. Dana masjid Agung Demak adalah bagian dari masjid-masjid yang ada di Demak. Nur Rosyid⁸⁶ menyampaikan bahwa "*Tanah wakaf masjid Agung Demak sesungguhnya keseluruhannya dikelola BKM sesuai dengan ketentuan KMA 1962*". Dalam konteks wakaf masjid Agung Demak, hingga sekarang tidak ada persoalan yang berarti ketika dikelola BKM. Karena masjid Agung ini sekalipun berstatus kepemilikan lembaga

⁸³ Wawancara dengan Ari Wibowo representasi BKM Depag Kab. Semarang dan Muhaimin, representasi staf BP MAS, di Semarang, tahun 2013.

⁸⁴ Dalam perspektif BKM Kab. Semarang penggunaan aset wakaf, jauh lebih fleksibel lagi dalam memaknai wakaf dan hasil dari pengelolaannya. Ari Wibowo selaku sekretaris BKM Semarang menyatakan kebolehan wakaf untuk digunakan pada segala kepentingan, walaupun fakta pendistribusian wakaf sementara ini masih sebatas penggunaan pemeliharaan aset wakaf.

⁸⁵ Ali Mufiz selaku takmir masjid MAJT merasa bukan sebagai bagian dari masjid Agung Jawa Tengah. Masjid ini dirasakan sebagai hadiah dari *bondo wakaf* masjid Agung Semarang yang dinaungi oleh para pemangku pemerintahan Jawa Tengah.

⁸⁶ Beliau adalah Pjs dari kepala kantor Departemen Agama kabupaten Demak, yang secara otomatis merupakan *ex-officio* BKM dengan tanggung jawab utama pada pengelolaan dan pengembangan dari wakaf yang berada di bawah kuasa BKM dan mendistribusikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur sesuai undang-undangan.

cagar budaya, tetap mendapatkan bagian perawatan dari hasil wakaf berasal pelelangan tanah wakaf masjid Agung Demak.⁸⁷

Yasin⁸⁸ memiliki pandangan bahwa “*Wakaf dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial. Tanah wakaf di Demak itu merupakan peninggalan raja yang bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat umum*”. Namun demikian karena status wakaf itu adalah tanah wakaf masjid Agung Demak, maka orientasi penggunaan hasil tanah wakaf adalah untuk kepentingan masjid di Demak dan kegiatan-kegiatan dalam masjid.

Nur Kholik yang lebih progresif dalam pandangannya atas wakaf, menegaskan bahwa “*Wakaf dapat digunakan untuk segala kepentingan umat. Nazhir merupakan pihak yang ditunjuk oleh wakif untuk mengelola harta wakaf yang dipercayakan oleh wakif*”. Nazhir harus menggunakan harta wakaf dan hasil yang diperoleh untuk kemaslahatan umat. Mantan Ketua BKM Demak (Muhammad Niam), menuturkan bahwa wakaf masjid Agung Demak yang dikelola oleh BKM Demak digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masjid di Demak.

Muhammad Niam melihat tidak terlalu penting siapa yang akan mengelola harta wakaf, jika pengelolaan tanah wakaf baik, maka peruntukannya juga akan baik.⁸⁹ Dengan demikian tidak ada permasalahan

⁸⁷ Sementara ini masjid Demak mendapatkan bagian 40%, yang mestinya masjid Agung Demak lebih berhak mendapatkan seluruh hasil wakaf, dan penggunaannya diserahkan kepada nazhirnya.

⁸⁸ Yasin merupakan tokoh masyarakat yang juga turut aktif di kelembagaan MUI Demak, beliau masuk dalam jajaran kepengurusan BKM Demak.

⁸⁹ Wawancara dengan Muhammad Ni'am, di Demak tahun 2013. Saat itu beliau masih merupakan mantan BKM Demak, namun pada periode 2015, beliau menjadi ketua ta'mir masjid Agung Demak.

yang besar siapa yang mengelola tanah wakaf masjid Agung Demak.⁹⁰ Hal ini juga didukung dengan adanya kombinasi para pengelola wakaf antara takmir masjid Agung Demak bersatu dengan BKM.

Asyiqin mengutarakan bahwa “*Peruntukan tanah wakaf masjid Demak itu semestinya digunakan untuk kepentingan masjid Agung, bukan untuk keperluan BKM dan ditangani sepenuhnya oleh BKM Demak*”. Karena tanah itu adalah wakaf masjid Agung Demak, maka peruntukannya ditujukan untuk kemaslahatan masjid Agung Demak dan perawatan makam para wali termasuk makam Raden Fatah selaku pewakif.⁹¹

5. Pandangan para Nazhir atas Wakaf Uang dan Wakaf Produktif.

Cash wakaf (wakaf uang) sudah dipraktekkan sejak awal kedua hijriyah. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhori bahwa Imam Az Zuhri (wafat 124H) ulama peletak *tadwin al hadist* menfatwakan atas wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Pola pengembangan wakaf uang tersebut adalah dengan menjadikan modal usaha dan menyalurkan keuntungannya.⁹²

Dalam pandangan Syafi’i Antonio,⁹³ ada empat keuntungan wakaf uang;

⁹⁰ Artinya nazhir wakaf masjid Agung Demak terdiri dari staf BKM Depag Kab. Demak juga memasukkan unsur para nazhir yang di daerah Demak begitupun sebaliknya, para pengurus BKM kabupaten Demak adalah bagian dari ketakmiran masjid Agung Demak.

⁹¹ Asyiqin menyatakan bahwa tidak ada masalah antara BKM dan takmir masjid Agung Demak mengenai peruntukan hasil tanah wakaf yang distatuskan kepada BKM Kabupaten Demak. Dalih yang sementara ini ditegaskan oleh BKM bahwa hasil dari pengelolaan wakaf masjid Agung Demak sebagian besar disalurkan untuk bantuan masjid-masjid di Demak, selain biaya perawatan dan acara haul para wali di Demak. Ketika diruntut kepemilikan tanah wakaf yang sekarang dikuasakan status tanahnya, lahan sebesar 350 ha. atas nama BKM Demak, namun hasilnya dibagi 40% untuk masjid Agung Demak.

⁹² Ulasan mengenai wakaf uang ini lebih lanjut dapat dibaca dalam karya al-Kabisi (2004) mengenai *Hukum Islam*, hal. xiv.

⁹³ Uraian Syafi’i Antonio ini ditulisnya dalam pengantar buku al-Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf*.

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga bisa dilakukan dari dana yang minimal sampai maksimal.
2. Dengan wakaf uang lahan-lahan kosong dapat dibangun gedung dari wakaf uang ini.
3. Dana dari wakaf uang dapat dikembangkan kepada dana pendidikan yang *cash flow* nya labil.
4. Pendidikan umat Islam akan lebih mandiri dengan pendanaan yang berasal dari wakaf uang ini.

Ada tiga filosofi yang ditekankan dalam pengelolaan cash wakaf. Pertama adalah lokasi sistem pengelolaan yang terintegrasi. Kedua adalah asas kesejahteraan nazhir, tidak sekedar *lillahi taala*. Yang justru berdampak pada kinerja nazhir yang “*asal-asalan*”. Ketiga adalah prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Beberapa nazhir yang menjadi nazhir wakaf di lembaga masjid wakaf di Jawa pesisiran, mengakui bahwa wakaf produktif merupakan isu baru. Pemikiran dan apalagi implementasi dari adanya wakaf produktif ini dipandang sebagai wakaf yang kurang biasa bagi mereka. Walaupun dari perjalanan sejarah keislaman, wakaf produktif ini dijalankan oleh kalangan muslim.

Tidak semua kalangan nazhir yang merupakan para nazhir di masing-masing masjid Agung Jawa pesisiran ini sepenuhnya memahami secara mendalam dan menerima akan adanya wakaf produktif.⁹⁴ Mereka cenderung berpandangan bahwa wakaf yang produktif merupakan wakaf yang baru dan dikhawatirkan akan memunculkan resiko yang lebih besar⁹⁵.

⁹⁴ Tidak hanya pada persoalan wakaf, pada sisi pengembangan zakat produktif, mereka juga masih belum sepenuhnya berkenan menjalankan. Ini dikarenakan sisi pemahaman dari wakaf atau zakat produktif sebagai rangkaian dari filantropi Islam belum cukup familiar dalam pengelolaan wakaf yang dipercayakan.

⁹⁵ Diskusi dengan Wildan yang didampingi oleh Makmun (nazhir wakaf masjid Agung Kendal, tahun 2013).

Dari respon para nazhir, tampaknya alur pemikiran mereka masih memahami dan mengelolanya secara konvensional, yakni wakaf sebagai sebuah kepercayaan wakif atas harta wakaf yang diserahkan kepada *mauquf alaih* dan peruntukan wakaf yang dominan pada wakaf yang konsumtif, nazhir belum mengelola secara intensif pada pengelolaan wakaf yang produktif dengan tatanan manajerial wakaf yang baik.

Bagi Hafidzin dan Adzro'i wakaf produktif sesungguhnya sangat disetujui oleh kedua tokoh ini. Wakaf ini dalam pandangan keduanya memberikan orientasi pada kemaslahatan yang lebih *āmm*, dan dalam koridor hukum syar'i. Keduanya memandang wakaf produktif ini diperbolehkan dan akan lebih progres perkembangannya, daripada pengelolaan wakaf dengan pola secara "tradisional" yang selama ini dijalankan. Dari hasil pengelolaan wakaf ini sudah muncul keinginan untuk dibangun mesin penggiling gabah sendiri, sehingga mampu menghasilkan *income* tersendiri selain tanah persawahan yang selama ini dikelola oleh para nazhir.⁹⁶

Wakaf produktif ini dalam pandangan keduanya membutuhkan penanganan yang lebih serius sebagai upaya menjalankan amanah pengembangan harta wakaf yang dipercayakan.⁹⁷ Menurut kedua nazhir ini operasionalisasi wakaf produktif membutuhkan kerja lebih keras, dan

⁹⁶ Nazhir lain ada yang mengusulkan pengelolaan wakaf di Kaliwungu dengan pengembangan pada penyedia sarana transportasi umum, sehingga mendapatkan pemasukan yang lebih baik dan hasilnya dapat diberdayakan bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun gagasan inipun ada penentangan dari beberapa nazhir-nazhir lain dengan dalih resiko dari kerugian transportasi yang dijalankan, sedangkan wakaf diharuskan adanya ketetapan atas barang yang diwakafkan.

⁹⁷ Keduanya mencontohkan ketika wakaf di Kaliwungu dikelola dengan model lelang yang dilepaskan kepada masyarakat umum, maka hasilnya tidak lebih besar dengan ketika sawah wakaf seluas 23 ha. dikelola sendiri. Hasil yang diperoleh berlipat tiga sampai lima kali saat dikelola sendiri oleh yayasan.

sumber daya yang lebih profesional. Selama ini terkendala oleh kondisi sosial kelembagaan di mana mayoritas pengelola wakaf sudah berada dalam “zona aman”. Sehingga kerap kali muncul “*anggapan*” diantara para nazhir, kenapa harus berepot-repot dalam pengembangan wakaf, jalan reguler dilelang digunakan hasil lelangnya saja sudah cukup dinilai menjalankan amanah. Adapun sebagai pengelola, para nazhir ini tidak diberi gaji (secara proporsional), akan tetapi mereka mendapatkan bisyaroh dari mengerjakan amanah di bagian selain mengurus harta wakaf masjid Besar al Muttaqin Kaliwungu.⁹⁸

Pandangan dari kedua tokoh ini berbeda dengan pandangan Zuhri Ihsan yang melihat “*Cara lelang atas harta wakaf berupa tanah sawah adalah cara yang paling baik, karena faktor keamanan harta wakaf*”. Beliau memandang bahwa harta wakaf itu amanah wakif yang harus dikelola dan dijaga keutuhannya, harta wakaf tidak boleh berkurang. Statemen Zuhri “*manungso kuwi kawulo sing gerangsang*”, yang peluang dari watak serakah manusia ini mudah menyimpangkan amanah harta wakaf yang dipercayakan. Sekiranya harta wakaf akan dikembangkan dalam bentuk produktif, maka dikhawatirkan justru akan berkurangnya harta wakaf, dan atau memunculkan masalah baru berupa upaya menguasai dan peluang buruk lainnya.⁹⁹

⁹⁸ Bagian dari selain mengurus wakaf diantaranya adalah menjadi khotib Jumah. Wawancara dengan nazhir Hafidzin dan nazhir Azroi, nazhir wakaf masjid Besar Kaliwungu Kendal, tahun 2013.

⁹⁹ Beliau juga berdalih bahwa aturan wakaf produktif ini adalah digulirkan oleh pemerintah yang artinya tata struktur hukumnya masih di bawah hukum Islam. Artinya ketika wakaf produktif ini dijalankan atas dasar perundangan-undangan, maka tidak lebih baik karena dalam hukum Islam. Dalam pandangan beliau lebih baik menjalankan wakaf sebagaimana yang selama ini dijalankan dengan baik oleh para nazhir, yaitu dilelang dan hasilnya untuk kepentingan masjid Besar al Muttaqin Kaliwungu.

Pandangan Zuhri ini memang agak berseberangan dengan kedua nazhir lain, yakni Muhibbudin dan Sholahudin tentang wakaf produktif. Dengan dasar bahwa hasil wakaf merupakan sedekah bukan wakaf, penafsiran terhadap dalil syari'i ini berdampak pada pandangan atas wakaf produktif. Artinya bahwa wakaf itu harta wakaf yang diserahkan oleh wakif kepada nazhir dan peruntukannya ditentukan akad wakaf. Harta wakaf yang dipercayakan saja boleh untuk dikelola secara produktif apalagi hasil yang diperoleh dari pengelolaan wakaf.

Dalam pandangan kedua beliau hasil dari pengelolaan wakaf bukanlah wakaf, namun harta sedekah yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kemaslahatan ummah dan dapat hilang. Menurut keduanya hasil dari pengelolaan harta wakaf, bukan harta benda wakaf yang diwakafkan. Keduanya lebih memandang bahwa wakaf apalagi dalam konteks kekinian akan jauh memberdayakan, ketika mampu dikembangkan dalam berbagai sektor kebutuhan umat.¹⁰⁰

Kedua pandangan nazhir Kaliwungu ini senada dengan kedua nazhir Kendal yakni Ubaidilah dan Makmun yang memadamang "*Adanya peluang bagus dengan adanya pengembangan wakaf produktif*". Beberapa kebijakan dalam pengelolaan wakaf produktif telah dijalankan di Kendal. Contoh yang disebutkan Makmun untuk mendukung pandangannya atas pengembangan wakaf produktif adalah pembangunan beberapa ruko yang berada di samping masjid Agung Kendal.

¹⁰⁰ Diakui oleh keduanya bahwa hasil dari pengelolaan harta wakaf di Kaliwungu baru terdistribusikan untuk pembangunan masjid, belum mampu dikembangkan dalam bentuk agenda pengelolaan yang produktif, tidak konsumtif.

Pembangunan ruko-ruko ini dalam penuturan nazhir Ma'mun awalnya tidak disetujui oleh nazhir Wildan.¹⁰¹

Wildan¹⁰² dalam padangannya menegaskan unsur kehati-hatian yang kuat dalam menjalankan pengelolaan wakaf. “*Pengembangan wakaf produktif menurutnya justru membuka peluang akan lenyapnya harta wakaf*”. Dengan demikian dalam pandangan Wildan cara yang paling aman dalam menjalankan wakaf adalah dengan cara yang sudah dilakukan, yakni dilelang dan nazhir tinggal mengalokasikan hasil lelang untuk kepentingan kebutuhan masjid Agung Kendal.

Menurut Ma'mun dan Ubaidillah kehati-hatian Wildan dalam wakaf menjadikan beliau berpandangan bahwa wakaf-wakaf yang akan diproduktifkan relatif diabaikan. Bahkan pada sisi pemberlakuan makna dan operasionalisasi dari wakaf produktif yang banyak diinspirasi dari UUU tidak direspon positif oleh Wildan. Dalam bahasa ungkapnya, nazhir Wildan menyatakan bahwa “*Undang-undang itu tidak lebih tinggi dari hukum syarī'ah*”. Dengan demikian pemberlakuan makna dan lainnya atas wakaf dalam konteks masjid ini tidak serta merta dapat dijalankan dengan leluasa sekalipun sudah ada payung hukumnya¹⁰³.

Menurut Muhaimin memandang “*Wakaf memang seharusnya diproduktifkan. Sudah tidak masanya aset wakaf diolah dengan cara*

¹⁰¹ Sebagaimana kebijakan dalam pengelolaan wakaf produktif lainnya, biasanya Makmun maupun Ubaidillah menerapkan strategi penggiringan pendapat dan mengambil keputusan bersama ketika Wildan selaku ketua nazhir wakaf masjid Agung Kendal sangat bersikukuh (alot) dalam mempertahankan pendapatnya yang bersebrangan dengan 3 nazhir lainnya.

¹⁰² Sebagaimana dituturkan oleh para pengurus (nazhir) dalam proses diskusi bersama di kantor yayasan masjid Agung Kendal.

¹⁰³ Wawancara dengan Wildan yang didampingi oleh Ma'mun di kantor wakaf masjid Agung Kendal. Pendapat Wildan ini nyaris senada dengan pendapat dari Zuhri dalam konteks lembaga wakaf masjid Besar al Muttaqien Kaliwungu.

yang tradisional'. Pandangan ini dibuktikan dengan percontohan pengelolaan MAS yang memiliki 1 ha. tanah di utara MAJT dikelola menjadi SPBU dan mampu menghasilkan 40 sampai 50 juta perbulannya. Ini adalah upaya pengelolaan wakaf yang tidak semata dikelola sebagaimana lahan sawah ditanam atau dilelang.¹⁰⁴

Menurut pandangan Ari Bowo wakaf produktif sesungguhnya tidak dipandang dari sisi bertentangan dengan syarī'ah Islam. Bagi kalangan pengurus BKM Depag Semarang, wakaf produktif menjadi satu bagian dari program yang dijalankan pada pengelolaan wakaf kekinian. Dalih yang dinyatakan oleh Ari Wibowo selaku BKM bahwa wakaf produktif sesungguhnya merupakan penurunan dari UUW. Sehingga BKM yang ditunjuk sebagai nazhir wakaf merupakan tangan panjang dari pemerintah dalam menjalankan perundang-undangan wakaf tersebut.

Ketidakefektifan pengelolaan wakaf produktif dalam konteks wakaf MAS yang dikelola oleh BKM adalah karena pengelolaan sementara ini baru pada taraf penyelamatan harta wakaf yang bertebaran di beberapa lokasi dan banyak yang tidak terawat dengan baik. Budget yang dihasilkan untuk pengelolaan secara produktif pun relatif sudah habis untuk proses *maintenance* aset-aset wakaf MAS.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Persoalan yang ada dalam pengembangan produktif menurut Muhaimin bukanlah pada sisi antipati mereka terhadap wakaf yang diproduktifkan, bukan karena fanastime mazhab atas harta wakaf yang harus dijaga keutuhannya, ataupun sampai tidak dikelola secara progresif, namun karena adanya konflik yang berkepanjangan dalam konteks MAS yang menjadikan hambatan dalam pengelolaan aset untuk diproduktifkan.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ari wibowo (2013) selaku nazhir wakaf masjid Agung Semarang, tahun 2013. Tindakan perawatan aset-aset wakaf masjid Agung Semarang, dalam penuturan Ari Bowo meliputi pembaharuan patok-patok pembatasan tanah, baik persawahan maupun tambak. Beberapa perawatan lain adalah melacak batasan tanah-tanah wakaf masjid Agung Semarang yang sudah lama tidak terawat. Bahkan di beberapa titik lokasi seperti di daerah Siwalan ada lahan sekitar 4 Ha yang sudah dibangun masyarakat. Masyarakat ini tidak mau menyewa tanah yang mereka

Sebagai nazhir wakaf masjid Agung Demak, Sugianto berpandangan bahwa lahan wakaf BKM Demak prinsipnya telah dikelola dengan baik dan memandang bahwa wakaf produktif sebagai pola pengembangan yang lebih baik dan akan sedang digalakkan. Sementara ini, sudah ada beberapa pengelolaan lahan produktif diantaranya adalah persewaan lahan untuk ruko Indomaret, adanya wisma, disewakan dan lahan sawah produktif yang dikelola dengan cara dilelang.¹⁰⁶

Nur Rosyid menegaskan bahwa “*Wakaf produktif bisa dijalankan dan selama ini tidak ada persoalan di kalangan BKM kabupaten Demak tentang pengelolaan berdasarkan pengembangan wakaf produktif*”. Dalam kajian BKM Demak, wakaf produktif tidaklah menjadi barang baru, karena wakaf ini telah dipahami sebagai pengembangan wakaf yang lebih memberdayakan dibandingkan dengan pola pengembangan yang selama ini banyak dijalankan oleh mayoritas lembaga wakaf di Indonesia.

Yasin sebagai tokoh MUI di Kab. Demak yang juga menjadi nazhir wakaf BKM Demak yang cukup memiliki pandangan terbuka atas pola pengembangan secara produktif.¹⁰⁷ Dengan demikian pengembangan wakaf secara produktif berpotensi membuka peluang pengembangan aset

tempati dan tidak mau berpindah tempat. Ketika diminta untuk membayar sewa “ala kadar nya” mereka justru sudah emosi dan mendatangkan para preman untuk mengusir para anggota BKM yang surve ke lokasi. Banyak dari masyarakat ini yang sudah memiliki KTP, dalam penuturan Ari Wibowo, KTP ini mereka peroleh melalui cara “*kong kalikong*” dengan kepala lurahnya.

¹⁰⁶ Beberapa sektor dalam kerangka pengembangan wakaf secara produktif belum mampu dijalankan karena keterbatasan SDM dan keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh nazhir wakaf BKM Depag kabupaten Demak.

¹⁰⁷ Nur Rosyid memiliki pandangan yang cukup akomodatif atas pengelolaan produktif, dan menurutnya wakaf ini sudah cukup lama dijalankan di kalangan umat Islam di kawasan timur tengah, namun belum cukup populer di Indonesia oleh karena pola pengembangan yang selama ini dominan dijalankan oleh umat Islam di Indonesia dilakukan secara tradisional.

wakaf lebih maksimal untuk memberdayakan kondisi perekonomian. Nur Kholik memandang wakaf produktif adalah sebuah keharusan untuk dikembangkan, dengan menimbang peluang besar yang ada. Dan ikhtiar itu menurutnya merupakan salah satu bentuk amanah nazhir dalam mentasarufkan aset wakaf yang dipercayakan.¹⁰⁸

Menurut Muhammad Naim selaku mantan Kandepag Kab. Demak *ex officio* ketua BKM melihat bahwa “*Wakaf produktif adalah cara yang positif untuk diambil sebagai pola pengembangan bagi wakaf kabupaten Demak*”. Niam memandang wakaf ini adalah kepercayaan dari wakif untuk dimaksimalkan pengelolaannya. Semakin maksimal pengelolaan harta wakaf, maka akan semakin besar pula hasil yang dapat diperoleh, sehingga lebih besar pula kemaslahatan yang dapat didistribusikan kepada umat.¹⁰⁹ Sementara ini menurut Asyiqin, wakaf dijalankan oleh BKM dengan “cara manual” yakni dilelang dan hasilnya diberikan kepada masjid-masjid di kabupaten Demak dan sebagian diberikan kepada masjid Agung Demak.

Wakaf-wakaf ini konsumtif, sebagaimana pandangan dari M. Syafi’i Antonio adalah wakaf yang cenderung membutuhkan pembiayaan perawatan dan atau wakaf yang tidak berorientasi pada pengembangan wakaf yang produktif. Dengan kondisi sosial yang demikian maka

¹⁰⁸ Ketika dibandingkan dengan umat beragama lain, umat Islam sangat ketinggalan dalam bidang ekonomi, dan pendidikan, aset wakaf yang besar ini belum dioptimalkan pengembangannya, sehingga hasil pengelolaan secara produktif lebih berpeluang memberikan *masalah* bagi umat. Wawancara dengan nazhir Nur Kholik, sebagai salah satu andhir wakaf BKM kabupaten Demak yang juga merupakan penggiat FKUB kabupaten Demak, tahun 2013.

¹⁰⁹ Konteks geografis Demak yang agaris pada pengembangan wakaf, lahan sawah dikelola dengan model lelang adalah cara yang paling mudah dan tidak memberi resiko tinggi. Sedangkan hasil yang diperoleh dari aset lahan sawah seluas 350 ha. tanah aktif ini dinilai oleh sebageian kalangan belum memadai untuk menjadi nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan komunitas muslim di wilayah Demak.

pemikiran pengembangan wakaf yang produktif pada gerakan wakaf benda bergerak, wakaf uang, wakaf yang berorientasi produktif cenderung kurang familiar bagi para nazhir ini.

Dengan kurang familiarnya bentuk-bentuk wakaf yang seperti ini, maka pandangan para nazhir terlihat cenderung tidak memandang wakaf produktif sebagai bagian dari filantropi Islam yang membantu pemberdayaan ekonomi umat. wakaf uang seakan merupakan sesuatu yang baru di kelembagaan wakaf masjid di empat masjid Agung Jawa Tengah kekinian. Padahal sesungguhnya wakaf dinar atau dirham telah dikenal oleh kalangan ulama. Belum banyak di antara para nazhir yang kemudian memandang wakaf uang adalah peluang wakaf yang dapat dikembangkan dan akan berdampak besar terhadap pengembangan perekonomian umat Islam.¹¹⁰

Dari sekian uraian pandangan para nazhir, para nazhir yang mengelola wakaf di masjid ini dapat diklasifikasikan mayoritas adalah merujuk kepada mazhab Syafi'iyah. Memang tidak menjadi persoalan dalam ranah *ahli sunnah wal jamaah*, yang dapat merujuk kepada salah satu mazhab empat, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, namun kenyataannya "fanatisme nazhir" lebih dominan merujuk kepada mazhab Syafi'i (Dhofier, 1985: 50).

Ini tampaknya dipengaruhi oleh buku-buku rujukan yang mereka jadikan rujukan dalam berfiqih adalah kitab-kitab karya para ulama mazhab Syafii, seperti *Fathul Muin*, *Fathul Qorib*, dan *Fathul*

¹¹⁰ Wawancara dengan Nazhir Azro'i Kaliwungu, pada Kamis, tanggal 24 Februari 2013 menjelang perayaan hari Maulid Nabi yang diadakan di halaman masjid Besar al Muttaqin Kaliwungu.

Wahab, maupun kitab-kitab fiqh, ushul fiqh yang lain. Dalam pandangan ulama Syafi'i, harta wakaf cenderung dinilai sebagai harta yang kekal dan milik Allah.

Kekhasan makna ini berimplikasi terhadap pemaknaan dan aturan hukum Islam lainnya dalam ketentuan wakaf, termasuk pada hukum *ibdal wakaf*, dan tata aturan hukum Islam lainnya. Dalam persoalan tata kelola siapa yang lebih optimal dalam pengelolaan wakaf, apakah dari kelembagaan ketakmiran masjid ataupun dari BKM dengan segala sistem pengetahuan dan sistem kontrol kerjanya?

Hemat penulis dalam hal ini, senada dengan pandangan Sahal Mahfud,¹¹¹ bahwa wakaf itu efektifnya dikelola oleh masyarakat dan ada yang dikelola oleh nazhir *wadh'i* (pemerintah), faktanya wakaf lebih progres dikelola oleh swasta.¹¹² Paradigma wakaf baru ini adalah pilihan atas kebutuhan sosial keumatan dengan perubahan masyarakat yang sedang menuju pola pengembangan wakaf yang lebih produktif.

C. Tipologi Pemikiran Nazhir-Nazhir Masjid Jawa Pesisiran

Salah satu analisa riset yang cukup memberikan kontribusi dalam nalar akademik atas kategorisasi masyarakat Jawa adalah adanya kategorisasi masyarakat Jawa, yakni kalangan priyayi, santri, abangan, dalam *setting* penelitiannya di Mojokuto Jawa Timur. Clifford Geertz (1962) inilah sosok antropolog yang telah banyak mewarnai gaya penelitian antropologi di

¹¹¹ Beliau adalah ketua umum MUI pusat sekaligus Rais Syuriah NU dilahirkan dan meninggal pada tahun 2014 di Kajen Pati, dengan karya beberapa kitab dalam bahasa Arab dan Indonesia. Salah satu buku yang populer adalah *Nuansa Fiqih Sosial* yang diterbitkan LkiS, Yogyakarta.

¹¹² Pembacaan ini dapat diperdalam melalui pembacaan buku yang ditulis oleh Agus Fatihudin Yusuf, 2000, *Melacak Bondo Masjid yang Hilang*, Semarang: Aneka Ilmu.

Indonesia. Hasil kajiannya pada wilayah keagamaan memberikan temuan yang membantu pemetaan sosial di Jawa tersebut.¹¹³

Adapun pemetaan klasifikasi kyai, khususnya di Jawa, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan berdasarkan varian klasifikasi kyai yang diteliti. Horikhosi (1976) sebagaimana juga dikutip oleh Imam Suprayogo (2007) menyangdingkan kyai sebagai mediator (*cultural broker*) sebagai pialang budaya. Kyai dalam perspektif Islam tradisional Jawa dikelompokkan sebagai elite agama. Turmudi (1996) mengklasifikasikan kyai kedalam kyai pesantren, kyai politik, kyai tarekat, dan kyai panggung. Imam Suprayogo (2009:108) juga menawarkan empat *prototype* nazhir di Kecamatan Tebon dalam penelitian disertasinya yang membahas tentang “*Kyai dan Politik; Membaca Citra Politik Kyai*”, yakni kyai spiritual, kyai advokatif, kyai politik adaptif, dan kyai politik mitra kritis.¹¹⁴

Sedangkan corak pemahaman keagamaan kyai (dalam konteks di Lombok disebut dengan tuan guru) jika dilihat dari orientasi pemahamannya. Muslihun (2013:182) membagi tuan guru dalam kategori kontekstual-intrinsik, kontekstual-idealistik, normatif-idealistik, dan kontekstual-intrinsik idealistik. Penelitian dengan tema kajian “*Pergeseran Pemahaman Tuan Guru Menuju Wakaf Produktif*”, Muslihun (2013) mengklasifikasi tuan guru di Lombok menunjukkan adanya tiga kelompok tuan guru, yakni (a) kontekstual-proaktif, (b) kontekstual-pasif, dan (c) normatif-tekstual pasif.

¹¹³ Salah satu karya Clifford Geertz (1973) yang lainnya adalah *The Interpretation of Culture* (New York: Basic Book).

¹¹⁴ Adapun penjelasan lebih mendalam mengenai tipologi kyai yang diteliti di kecamatan Tebon Jawa Timur dapat di baca dalam Imam Suparayogo, 2007, *Nazhir dan Politik Membaca citra Politik Nazhir*, Malang: UIN Malang Press, hal. 108-125.

Adapun pengelompokan atau tipologi para nazhir wakaf dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pemahaman mereka tentang ketentuan hukum wakaf. Dalam hal ini ada beberapa pandangan dan argumentasi para nazhir yang akan menjadi “ukuran” kategorisasi tipologi dari masing-masing nazhir-nazhir. Klasifikasi atau tipologi para nazhir wakaf di Masjid Agung Jawa pesisiran ini pada fakta di lapangan ditemukan beberapa kategorisasi.

Namun demikian tipologi nazhir ini lebih dominan dilihat dari tipe pemahamannya, baik para ranah tekstual, kontekstual dan fungsionalnya yang didasarkan pada ketentuan hukum wakaf dalam perspektif hukum syarī'ah Islam. Sebagaimana penelitian sebelumnya, Muslihun (2013) menjelaskan bahwa corak pemahaman Islam dirujuk dari tipe atau corak pemahaman yang tekstual dan kontekstual dari pandangan tipologi ulama modernis dan neo-revivalis yang pernah dikemukakan oleh Fazlur Rahman dalam bukunya “*Islam and Modernity*” (1982) dan Abdullah Saeed dalam bukunya “*Islamic Banking and Interest*” (1992), pada abad IX dan XX.¹¹⁵

Kedua gerakan dari kelompok ulama revivalisme dan neo revivalis ini sangat *concern* pada analisa status bunga bank yang bertujuan menentang penyimpangan agama, kelemahan serta kebobrokan moral yang melanda masyarakat muslim.¹¹⁶ Kalangan neo-revivalis memandang fungsi ijtihad

¹¹⁵ Menurut Rahman (1979: 317) sebagaimana dikutip Muslihun (2013), revivalisme periode ini dicirikan oleh hal-hal berikut: (a) kepedulian yang sangat terhadap kebobrokan sosial dan moral masyarakat Muslim; (b) seruan untuk “kembali” kepada Islam yang murni dan membuang tahayul-tahayul yang ditanamkan oleh bentuk-bentuk sufisme populer; dan (c) usaha-usaha untuk membebaskan diri dari ide kemapanan dan finalitas mazhab-mazhab fikih dan usaha-usaha untuk melaksanakan ijtihad, yaitu memikir-ulang secara pribadi mengenai makna risalah yang murni.

¹¹⁶ Neo-revivalis kemudian muncul sebagai gerakan yang cukup berpengaruh di paruh abad XX, sebagiannya merupakan kelanjutan revivalisme abad IX dan awal abad XX, sebagai reaksi terhadap ekkses-ekses sekularisme di dunia Muslim. Fokus gerakan neo-Revivalis ini adalah berbagai permasalahan penting umat Islam, khususnya westernisasi yang melanda umat Islam dan

hanya diterapkan pada permasalahan yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun sunnah. Dengan logika berpikir demikian, mereka hanya menekankan pembahasan al-Qur'an mengenai permasalahan *hudūd* (*punishment*), hukum keluarga, serta berusaha mengidentifikasi bunga pinjaman sebagai riba. Sehingga banyak pernyataan kalangan neo-Revivalis bahwa hukum Islam cocok untuk segala tempat dan waktu .

Dua kelompok tersebut di atas ini kemudian menyebabkan munculnya beberapa gerakan lainnya, yakni gerakan modernis pada skala bahasan riba dan bunga bank. Gerakan modernis muncul di bagian akhir abad IX. Kelompok modernis merupakan kelompok yang menekankan pentingnya melakukan penyegaran pemikiran Islam dengan cara membangkitkan kembali gelombang ijtihad untuk menggali prinsip-prinsip yang relevan dari al-Qur'an dan sunnah otentik, dan untuk merumuskan hukum-hukum yang diperlukan berdasarkan pada prinsip-prinsip tersebut.¹¹⁷

Mengutip pandangan Fazlurrahman (1982:2) bahwa kaum modernis melalui kritik yang mereka sebut sebagai pendekatan “*atomistik*”, menyimpulkan hukum-hukum dari al-Qur'an dan juga mengkritik kegagalan para fuqaha awal dalam memahami kesatuan pokok yang mendasarinya. Bagi kelompok modernis, al-Qur'an merupakan suatu respon terhadap situasi historis juga melatarbelakangi *setting social-historis* tertentu, yang meliputi

sebagai upaya untuk membentengi diri dengan menempatkan Islam sebagai *way of life* dan menolak menginterpretasikan nash.

¹¹⁷ Fazlur Rahman (1979: 317) sebagaimana dikutip Muslihun mencirikan golongan neo-Revivalis ini sebagai berikut: pertama, pedoman al-Qur'an dan sunnah secara *kāffah* tanpa dicampuri oleh penafsiran baru baik oleh karena pertimbangan waktu maupun keadaan; kedua, fungsi ijtihad hanya dilaksanakan terhadap permasalahan yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam nash. Ketiga, tidak ada aturan dalam nash yang perlu ditafsirkan dan dimodifikasi kembali. Berangkat dari ciri-ciri gerakan ini, pendapat mereka tentang bunga bank juga tidak bisa dilepaskan dari ciri-ciri tersebut. Para neorevivalis, seperti Maududi dan Sayyid Qutb, lebih melihat pada aspek legal-formal larangan riba, yang memandang semua bentuk bunga bank diharamkan.

ajaran-ajaran moral, keagamaan, dan soal dalam menjawab masalah-masalah yang aktual. Sehingga penekanan pada implementasi literal hukum-hukum al-Quran dengan tidak menimbang perubahan sosial yang telah terjadi dan sedang terjadi hakikatnya adalah mengubur maksud-maksud dan tujuan-tujuan sosio moral dari hukum-hukum al-Quran (Rahman, 1982: 18-19).¹¹⁸

Adapun tipologi pemikiran Islam ketika dikutip dari wacana pemikiran Islam al-Jabiri, terdapat tiga tipologi yaitu modernis (*'asraniyyun, hadathiyyun*), tradisional (*salafiyyun*), dan eklektis (*taufiqiyyun*)¹¹⁹. Menurut al-Jabiri tipologi tersebut terjadi karena terdapat relasi signifikan pada titik tertentu antara satu konstruksi pemikiran dengan realitas sosial sebagai respon dan dialektika pemikiran terhadap fenomena yang sedang terjadi dan berkembang di masyarakat.

Mengutip pandangan Jasser Auda ada tiga tipe dalam pemikiran Islam kontemporer, yaitu tradisional, modern dan postmodern. Pemikiran yang tradisional oleh Jasser Auda dicirikan dengan pemikiran yang *scholastic traditionalism, scholastic neo-traditionalism, neo-literalism, ideology-oriented theories*. Sedangkan tipe pemikiran yang modern adalah

¹¹⁸ Sedangkan mengutip pandangan Iqbal (1960: 129) sebagaimana dikutip Muslihun (2013), ada beberapa identitas yang diberikan kepada kalangan modernis yaitu kalangan yang selektif dalam menggunakan sunnah, mereka membuat perbedaan antara syari'ah dan fikih, serta menghindari paham yang menonjolkan sektarian, melalui perubahan karakteristik metode berpikir. Dengan demikian kelompok modernis dapat dicirikan pada kalangan yang kontekstual, sementara neo-revivalis lebih bercirikan tekstual.


¹¹⁹ Kaum modernis (*'asraniyyun, hadathiyyun*) menawarkan adopsi modernitas dari Barat sebagai model paradigma peradaban modern untuk masa kini dan masa depan. Sebaliknya, kaum tradisional (*salafiyyun*) berupaya mengembalikan kejayaan Islam masa lalu, sehingga selalu mempertahankan referensi masa lalu sebagai hal yang masih relevan untuk menjawab masa kini. Sedangkan kaum eklektis (*taufiqiyyun*) berupaya mengadopsi unsur-unsur terbaik yang terdapat dalam model Barat modern maupun Islam (masa lalu) serta mempersatukan diantara keduanya dalam bentuk yang dianggap memenuhi kedua model tersebut. Lihat M. 'Abid al-Jabiri, *Post-Tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Basso, (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 186. Dalam buku yang ditulis oleh Rumadi, 2007 berjudul *Post Tradisionalisme Islam, Wacana Intelektualisme dalam Komunitas NU*, Jakarta : Direktorat Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam,

modern sebagai pemikiran yang *reformist reinterpretation, apologetic reinterpretation, dialogue-oriented reinterpretation/ science-oriented reinterpretation, interest-oriented theories, usul revision*.¹²⁰

Corak pemikiran Islam yang dikemukakan oleh Jaser Auda (2008), sebagai mana yang dikutip oleh Amin Abdullah (2013), berikut dengan ciri yang melingkarinya merupakan upaya mengidentifikasi corak pemikiran Islam pada masing-masing periode dan pemikir Islam yang muncul di zamannya. Corak pemikiran Islam yang demikian tentu berkembang sesuai dengan periode dan lokasi berkembangnya pemikiran Islam.

Berikut adalah diagram kontruksi pemikiran yang diilustrasikan oleh Jaser Auda (2008):¹²¹

Gambar 4.6



Konteks periode dan tipologi masing-masing pemikiran Islam pada zamannya menjadi sebuah dinamika pemikiran Islam yang khas dengan jalan

¹²⁰ Dan pemikiran yang ketiga adalah postmodern yang identik dengan kekhasan post-structuralism, historicism, critical-legal studies (CLS), post-colonialism, neo-rationalism, anti-rationalism, secularism.

¹²¹ Jasser Auda, 2008, *Maqasid al-Syarī'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London, The International Institute of Islamic Thought, hal. 162-190.

ijtihad yang ditempuh oleh masing-masing pemikir. Keberadaan dinamika pemikiran atau pemahaman dari para ulama-nazhir- pada periode-periode yang lalu memberikan dorongan pada penelitian lanjut, khususnya pada teori-teori pemahaman nazhir yang dalam konteks masjid Agung Jawa pesisiran ini menjadi nazhir wakaf.

Sebagai fokus pembahasan dan sekaligus temuan lokalistik dari pemahaman serta argumentasi para nazhir mengenai makna wakaf, syarat rukun dan jenis harta wakafnya, *ibdal wakf*, wakaf produktif, nazhir dalam konteks kelembagaan wakaf masjid Agung Jawa pesisiran dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipologi, yakni *naṣṣī-miqyāsī*, *siyaqī-madāminī*, dan *wazhifī-taqaddumī*. Karena pada hakikatnya tindakan aktor dalam lingkup kelembagaan wakaf, sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka baik secara subjektif maupun objektif sebagai pelaku-pelaku sosial.

Keragaman tipologi pemahaman nazhir-nazhir ini, memiliki korelasi dengan pola tindakan pengelolaan wakaf masjid Agung Jawa pesisiran dengan model tata kelola aset wakaf masjid Agung Jawa pesisiran. Adapun ciri dari masing-masing tipologi nazhir-nazhir wakaf di masjid Agung Jawa pesisiran ini dapat dijelaskan lebih detail sebagai berikut:

a) Pemahaman Para Nazhir yang *naṣṣī-miqyāsī*¹²²

Tipologi yang *naṣṣī-miqyāsī* (*tekstual-normatif*) ini memiliki ciri pemahaman yang bercirikan sebagai berikut; lebih terfokus pada teks, orientasi kepada doktrin akhirat sangat kental, lebih tertutup, lebih

¹²² Pemahaman nazhir yang bertipologi *naṣṣī-miqyāsī* ini merupakan nazhir yang masuk dalam kategori nazhir tipologi *tekstual-normatif*. Salah satu kategori nazhir ini adalah pemahaman wakaf yang dominan pada landasan tekstual dan karakteristik penerimaan atas kebaruan hukum wakaf cenderung normatif dan menutup diri dengan regulasi baru dari perspektif hukum positif.

kaku dan tampak tidak terlalu responsif terhadap pemahaman baru di luar pandangan yang ia pedomani. Tipologi nazhir ini cenderung menolak pemikiran baru khususnya seputar wakaf baik dari pembaharuan pemikiran hukum Islam maupun hukum positif Undang-Undang Wakaf. Ciri seperti ini merupakan ciri yang identik pada kelompok ulama revivalis yang mashur pada abad XIII dan awal abad IX, dan juga menyamai corak dari kelompok ulama neo-Revivalis yang muncul pada abad awal abad XX.

Dalam konteks lembaga wakaf masjid Agung Jawa pesisiran ada banyak nazhir wakaf yang memiliki ciri pemahaman *naṣṣī-miqyāsī* ini. Dalam konteks masjid Besar al Muttaqin Kaliwungu misalnya nazhir yang memiliki tipologi demikian adalah Zuhri. Sebagaimana yang diulas pada padangan nazhir atas wakaf di atas, Zuhri ketika mengemukakan argumentasi-argumentasi yang dijadikan landasan hukum pandangannya atas wakaf selalu menandakan pada ranah aturan yang tertuang dalam *marāji'* teks kitab-kitab (kuning) bermazhab Syafi'iyah. Pemaknaan atas wakaf dan aturan-aturannya selalu memilih pada aturan yang aman berdasarkan pada perspektif mazhab Imam Syafi'i.

Dari pandangan dan argumentasi yang beliau utarakan atas wakaf dan varian penjabarannya, hampir tidak terkemuka keberanian dari Zuhri untuk keluar dari aturan mazhab Syafi'i yang cenderung kaku dan tertutup dalam persoalan wakaf. Pandangan inipun tampak menutup diri untuk lebih terbuka pada mazhab Hanafi misalnya apalagi dari

aturan pengembangan wakaf yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.

Dalam konteks masjid Agung Kendal, tipologi para nazhir yang *naṣṣī-miqyāsī* ini dapat ditemukan di antara nazhir wakaf. Wildan misalnya dilihat dari pola pemikiran dan hasil-hasil kebijakan yang disampaikan sebagai ketua nazhir wakaf masjid Agung Kendal memiliki kategori tekstual-fundamentalis ini. Di antara nazhir-nazhir wakaf masjid Agung Kendal lain yang dapat dikategorisasikan dengan Wildan ini adalah Asmawi. Pemahaman beliau-beliau atas makna wakaf ditandakan kepada definisi, dalil-dalil yang terkategoriaskan pada basis rujukan yang cenderung tekstual ini.

Fatah sebagai ketua takmir masjid Agung Demak pada lingkaran ketakmiran masjid tampaknya memiliki pemahaman wakaf yang relatif mendekati tipikal *naṣṣī-miqyāsī* ini. Walaupun tidak masuk dalam ranah kelembagaan yang memberikan kebijakan langsung atas wakaf, namun tokoh nazhir ini adalah takmir masjid Agung Demak. Pemahaman dan pandangan wakafnya sering diakomodir oleh BKM pada *moment-moment* pengelolaan wakaf yang dibuat oleh BKM Demak.

Nazhir yang masuk dalam kategori *naṣṣī-miqyāsī* ini yang masuk dalam kepengurusan BKM adalah Yasin. Beliau adalah representasi dari Majelis Ulama Indonesia kabupaten Demak sebagai tokoh masyarakat yang bukan berstatus sebagai pegawai di Depag. Yasin direkrut sebagai anggota BKM yang memiliki hak suara dan

keputusan sama dalam tubuh kelembagaan BKM Kabupaten Demak pada urusan wakaf.

Dalam konteks masjid Agung Semarang, relatif tidak ada yang masuk dalam tipologi *naṣṣī-miqyāsī* ini, ketika dilihat dari sudut pandangan bahwa nazhir wakaf masjid Agung Semarang adalah BKM Semarang semata. Namun ketika nazhir wakafnya sebagai representasi Badan Pengelola Masjid Agung Semarang (BP MAS) yang hakikatnya sebagai bagian dari ketakmiran masjid Agung Semarang, maka beberapa nazhir “*sepuh*” dari jajaran takmir masjid Agung Semarang termasuk dalam tipologi nazhir wakaf *naṣṣī-miqyāsī* ini.

Dengan demikian beberapa para nazhir wakaf yang dapat terkategori tipologi *naṣṣī-miqyāsī* ini adalah Zuhri (Kaliwungu), Wildan, Asmawi (Kendal), para nazhir “*sepuh*” dari ketakmiran MAS (Semarang), Fatah dan Yasin (Demak).

b) Pemahaman Nazhir-Nazhir yang *Siyāqī-Maḍāmīnī*.¹²³

Ciri dari tipologi nazhir yang memiliki pemahaman *siyāqī-maḍāmīnī* (*kontekstual-inklusif*) ini diantaranya adalah pemikiran yang lebih terbuka atas orientasi akhirat dengan keseimbangan urusan duniawi, mempertimbangkan perubahan konteks sosio-kultur masyarakat selain mendasarkan argumentasi hukum syarī’ahnya dari sumber utama teks al-Quran dan al-Hadist, pola pemikirannya lebih responsif dan akomodatif terhadap gagasan baru atas pengembangan

¹²³ Pemahaman nazhir yang bertipologi *siyāqī-maḍāmīnī* ini merupakan nazhir yang masuk dalam kategori nazhir tipologi *kontekstual-inklusif*. Salah satu kategori nazhir ini adalah pemahaman wakaf yang relatif lebih terbuka dan dominan menimbang konteks lingkaran sosial dimana hukum wakaf ditetapkan. Kecenderungan tipologi nazhir ini juga sudah membuka diri dengan pembaharuan hukum yang dilahirkan dari Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004.

wakaf. Ciri pemahaman nazhir ini adalah lebih terbuka atas pemikiran wakaf kontemporer maupun regulasi baru wakaf berbasis UUW.

Tipikal nazhir *siyāqī-maḍāmīnī* ini merupakan kelompok dari para nazhir yang mempunyai pemahaman atas wakaf yang merujuk kepada mazhab yang sama dengan lainnya, yakni *ahlu sunnah wal jamā'ah*. Namun identitas yang membedakan adalah dominasi pandangan pada wakaf lebih condong kepada pemikiran mazhab Hanafi daripada kepada mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mazhab Imam Hanafi pada alur wakaf ini adalah pada aras pertimbangan *maslahāh*.

Pada kasus contoh *ibdāl wakf* misalnya sebagaimana yang disinggung di atas, mazhab Hanafi *ibdāl wakf* dibolehkan dengan alasan kebaikan yang lebih baik pada harta wakaf yang baru dari pada harta wakaf sebelum. Mazhab ini berbeda hukum dengan mazhab Syafi'i yang meneguhkan kekukuhan hukum untuk menjaga keutuhan harta wakaf sekalipun pada kondisi harta wakaf yang sudah rusak.

Walaupun pada taraf tertentu nazhir yang masuk dalam tipologi ini pada situasi tertentu merujuk kepada mazhab Syafi'i, namun secara dinamika perkembangan pemikiran sosial keagamaannya lebih mengalami perkembangan dan perubahan yang lebih dinamis dibandingkan para nazhir yang masuk dalam lingkaran tipologi *naṣṣī-miqyāsī*.

Keberanian para nazhir wakaf dalam kelompok *siyāqī-maḍāmīnī* ini selain disebabkan oleh prinsip rasionalitas dan elastisitas fiqh wakaf, serta prinsip kemaslahatan dan *maqāsid as-syarī'ah*, juga

berkorelasi dengan teori tindakan sosial dan teori idealisme Weber. Menurut Weber,¹²⁴ setidaknya ada empat tipe tindakan sosial manusia, yakni tindakan rasional instrumen, tindakan rasional nilai, tindakan sosial tradisional, dan tindakan faktual.

Dalam teori *social action theory* ini, dijelaskan bahwa tindakan sosial manusia bersifat rasional. Oleh karena itu, tindakan para nazhir wakaf yang bersumber dari gugusan kognisi, ide, konsep dan pengetahuan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan rasional nilai. Tindakan rasional ini merupakan tindakan yang didasarkan pada atau berkaitan dengan keyakinan suatu nilai seperti agama, etika dan lainnya.

Menurut Greertz (1973) manusia merupakan makhluk yang paling rasional dan emosional dan semuanya itu adalah artefak kultural manusia.¹²⁵ Tindakan para nazhir pada hakikatnya adalah tergantung pada subjektifitas nazhir dari pemahaman hukum syari'ah atas wakaf mereka yang kemudian mewujudkan dalam pola tata kelola wakaf.

Dengan demikian, dapat dikatakan pula bahwa adanya perbedaan pemahaman wakaf baik yang bersifat tekstualis maupun moderat sesungguhnya merupakan gejala alamiah yang berjalan di atas rasionalitas pemikiran para nazhir wakaf yang beragam itu. Adapun

¹²⁴ Tindakan afektual merupakan tindakan yang ditentukan oleh keadaan emosi pelaku, dan tindakan tradisional adalah yang tindakan yang semata didasarkan pada kebiasaan. Karya orisinal berbahasa Inggris Max Weber, *Law Economic and Society*, Edward Shils dan Max Rheinstein (td) New York Simon and Schuster, 1954 hal. 1-2. Dan karya-karya yang membahas tentang pemikiran Max Weber ini sudah banyak yang diubah kedalam bahasa Indonesia.

¹²⁵ Penelitian lain yang banyak meminjam teori-teori interpretasi budaya Clifford Greertz (1973), ataupun Mudjahirin Thohir (2007) baik dari sistem simbol, makna maupun konsepsi-konsepsi komunitas dalam perilaku para aktor dalam konteks sosial budaya di pengadilan adalah penelitian dari Tedy Asmara (2010) yang berjudul *Budaya Ekonomi Hukum Kajian Antropologi tentang Rasionalitas Ekonomik pada Penggunaan Kebebasan Hakim Dalam Penanganan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kotamaju*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

corak ataupun ciri pemikiran para nazhir di atas memiliki kemiripan dengan corak pemikiran kelompok modernis yang muncul pada akhir abad IX. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Fazlur Rahman, Muhammad Iqbal, dan Abdullah Saeed.

Berdasarkan ciri-ciri ini, beberapa nazhir wakaf di lembaga wakaf masjid Agung Jawa pesisiran yang masuk dalam kategori ini diantaranya adalah Hafidzin (Kaliwungu), Asmawi (Kendal), Nazhir Asyiqin, Muhammad Niam, Nur Rasyid (BKM Demak), Habib Hasan Thoha, Aribowo (BKM Semarang).

c) Pemahaman Nazhir-Nazhir yang *Waẓīfī-Taqaddumī*.¹²⁶

Tipologi *waẓīfī-taqaddumī* (*funksional-progresif*) memiliki ciri sebagai berikut; pemahaman atas orientasi dunia akhirat dimaknai lebih longgar, lebih melihat persoalan aturan hukum syar'i lebih dominan pada pertimbangan kemaslahatan, dan sudah beranjak pada pemahaman pola pengembangan wakaf yang lebih progresif dan produktif. Tipologi pemahaman nazhir-nazhir wakaf yang *waẓīfī-taqaddumī* ini memiliki pandangan atas wakaf dan variannya meneguhkan pemikirannya pada paradgima bahwa harta wakaf merupakan harta titipan Allah yang dipercayakan wakif kepada nazhir untuk kebaikan kepada umat.

Kalangan nazhir ini memandang bahwa aturan syari'ah itu penting untuk dijalankan, namun basis filosofi atas hukumnya senantiasa dirujuk pada pijakan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hal ini

¹²⁶ Pemahaman nazhir yang bertipologi *waẓīfī-taqaddumī* ini merupakan nazhir yang masuk dalam kategori nazhir tipologi *funksional-progresif*. Salah satu kategori nazhir ini adalah pemahaman wakaf yang sangat terbuka dengan pembaharuan, sedang corak pola pemikirannya adalah lebih menimbang unsur masalah dan fungsionalisasi dari regulasi wakaf yang dikelola.

dipedomani karena syari'ah dilahirkan untuk memenuhi kebaikan kebutuhan manusia, syari'ah dipandang bukan sebagai aturan yang membelenggu, namun syariat justru sebagai aturan yang melegitimasi kebebasan menjalankan hukum secara benar. Dengan demikian harta wakaf semestinya sebagai harta yang dilindungi secara syari'ah dapat digunakan sebaik-baiknya pada sisi kebutuhan masyarakat yang bukan justru dengan adanya harta wakaf tersebut menjadi beban untuk dikelola dan akhirnya justru stagnan, tidak diproduktifkan.

Berdasarkan ciri-ciri ini, para nazhir wakaf masjid Agung Jawa pesisiran yang masuk dalam kategori ini adalah Muhibbudin Mahfud, nazhir Sholahudin, Azro'i Thohir (Kaliwungu), Makmun, Ubaidillah (Kendal), Muhaimin, Hammad, Witoyo (BP MAS), Sugiato (Demak). Ukuran kategorisasi atas tipologi pemahaman para nazhir wakaf masjid Agung Jawa pesisiran ini adalah tidak bersifat mutlak, namun lebih bersifat "kurang-lebih".

Pemetaan tipologi ini atas, interaksi perilaku satu nazhir antara satu dengan lainnya adalah hasil dari pengamatan pola interaksi mereka di tengah interaksi sosialnya dan hasil wawancara dari pemikiran yang disampaikan saat wawancara maupun observasi interaksi dengan nazhir-nazhir lainnya. Dengan proses penataan tersebut di atas tipologi seorang nazhir yang semestinya masuk dalam kategori *siyāqī-maḍāmīnī* dapat masuk ke dalam kategori yang lain atau dapat dimasukkan ke dalam kedua tipologi. Paling tidak kategorisasi ini dapat membantu wujudnya *mapping* atas keragaman pemahaman para nazhir atas wakaf yang

berpengaruh pada pola nazhir dalam tata kelola aset wakaf masjid-masjid Agung Jawa pesisiran.

Dengan demikian, dalam pembahasan ini dapat dinyatakan bahwa dalam pemaknaan wakaf secara umum, para nazhir ini memiliki pemaknaan yang relatif sama secara universal atas wakaf, pengelolaan dan peruntukannya. Pemaknaan itu adalah pemberian harta benda dari wakif untuk dikelola nazhir guna kepentingan di jalan Allah sesuai dengan akad yang telah ditentukan. Namun perbedaan lebih mendalam terlihat ketika pandangan para nazhir itu sudah masuk ke dalam dalih-dalih keragaman penggunaan *mauqūf 'alaih* (peruntukan wakaf) yang progresif dan produktif, pada sisi jenis harta wakafnya *mauqūf bih* (harta wakaf) atas benda bergerak dan tidak bergerak, penggantian harta wakaf dan bahkan tentang boleh tidaknya harta wakaf itu untuk dikembangkan dalam model pengembangan wakaf yang lebih bersifat kontemporer produktif.¹²⁷

Bahkan pada sisi *mauqūf bih*-nya (harta wakaf), ada di antara para nazhir wakaf yang tidak membenarkan produktivitas aset masjid. Ada di antara nazhir yang berpandangan secara mutlak, ada pula yang berpandangan produktivitas aset wakaf hanya boleh dilakukan jika wakaf itu diniatkan untuk kemaslahatan umum, tidak pada wakaf khusus seperti masjid. Pada sisi ini juga ada di antara mereka yang tidak membolehkan praktik penukaran wakaf (*ibdal wakaf*) dan ada yang membolehkan.

¹²⁷ Sebagai contoh sederhana munculnya keragaman itu adalah pada masalah pengertian wakaf produktif, ada nazhir yang tetap tidak membolehkan harta wakaf itu dikelola melebihi dari apa yang selama ini mereka pahami dan jalankan sebagai rutinitas dari masa ke masa (dilelang, ditanami padi, dan dipanen untuk hasilnya digunakan untuk merehab fisik bangunan masjid), sehingga wakaf dianggap sebagai harta mati yang digunakan secara konsumtif. Dengan definisi ini tentu menutup upaya pengembangan wakaf secara produktif.

Demikian pula, pada sisi *mauqūf alaiḥ*-nya, ada di antara para nazhir-nazhir wakaf yang tidak membolehkan untuk kepentingan lain kecuali pada arah kemaslahatan masjid semata. Bahkan menggeser peruntukan wakaf sosial kepada ranah sosial yang lain tetap tidak diperbolehkan oleh nazhirnya. Basis standard penelusuran pandangan para nazhir yang menjadi pengelola wakaf ini tentu diulas dari perspektif ulama madzhab dan dinamika pandangan mereka atas dimunculkannya aturan wakaf dalam Undang-Undang Wakaf tahun 2004.

Para nazhir di lingkungan masjid Agung Jawa pesisiran ini dominan memiliki pandangan atas wakaf lebih dominan kepada fanatisme mazhab Syafi'i. Bahwa *ahlu sunnah wal jamā'ah* adalah memegang pada lima mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i, namun tidak dapat dipungkiri dalam tataran praksis mereka lebih merujuk kepada imam Syafi'i. Ini disebabkan oleh karena mayoritas nazhir ini adalah tumbuh besar dalam lingkungan pesantren salaf dengan rujukan kitab-kitab kuning yang mayoritas menggunakan rujukan kitab-kitab karya Imam Syafi'i.

Wujudnya tipologi nazhir ini dengan koneksitas teori-teori pemikir Islam kekinian ini tentu memberikan temuan akan keragaman bentuk pengelolaan yang tidak semata disebabkan oleh ketidakmampuan nazhir dalam mengelola aset wakaf, namun stagnasi pengelolaan itu disebabkan lebih karena kepada pemahaman para nazhir yang meneguhkan diri atas ketidakbolehan mengelola wakaf diluar bentuk tata kelola wakaf yang nazhir-nazhir tersebut pahami. Pemahaman secara mayoritas dari para nazhir

ini adalah lebih dekat kepada *mainstream* mazhab Syafi'iyah dan lebih dekat kepada kecenderungan pengelolaan yang tradisional..

Dari analisa tersebut semakin tampak jelas bahwa polarisasi dan dinamika pemikiran keislaman yang menjadi sebuah mazhab hukum Islam memiliki positioning yang strategis dalam konstruksi hukum Islam. Ketetapan hukum Islam yang dilahirkan dari ijtihad ulama, pemikir-pemikir Islam sesungguhnya menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan hukum ditingkatan *grass root* keumatan.

Kontekstualisasi dinamika keragaman pemikiran ini dalam ruang sosial para nazhir masjid Agung Jawa pesisiran meneguhkan adanya konseptualisasi yang segar sebagai respon yang akomodatif atas perubahan hukum dalam perkembangan aspek kehidupan sosial keumatannya. Sub bab berikut akan dibahas analisa mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman pemahaman wakaf di antara para nazhir wakaf masjid Agung Jawa Pesisiran yang membentuk tipologi pemikiran nazhir tersebut di atas.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keragaman Pemahaman Para Nazhir Wakaf Masjid Agung Jawa Pesisiran

Ketika menyoal pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi tipologi para nazhir wakaf masjid Agung Jawa pesisiran ini, ada beberapa latar belakang yang menjadi penyebab terbentuknya pandangan seseorang, yakni pandangannya mengenai bahasan aturan syarī'ah. Para nazhir dalam konteks ini merupakan pemangku kuasa pengetahuan keagamaan, khususnya otoritas mereka atas aturan hukum wakaf dan ketentuan syari'ah lain yang mengitarinya.

Sebagaimana terjelaskan dalam bahasan di atas, ada tiga unsur yang dilihat pada bentukan pemahaman dari para nazhir, *pertama* dari adanya pemahaman makna wakaf syarī'ah yang dipedomani oleh para nazhir. *Kedua* adalah sumber hukum yang dirujuk dan *ketiga* adalah model-model keputusan dalam implementasi pengelolaan wakaf yang diambil oleh para nazhir dalam ranah kelembagaan wakaf. *Ketiga* hal ini yang tidaklah berdiri sendiri, namun ada faktor yang menjadikan ketiga perilaku tindakan sosial ini terbentuk.

Faktor-faktor yang cukup mempengaruhi keragaman pemahaman para nazhir di lembaga wakaf masjid Agung Jawa pesisiran ini diklasifikasikan ke beberapa bagian. Faktor yang mempengaruhi dinamika pemahaman para nazhir adalah (a) pemahaman atas kitab kuning yang lebih terbuka untuk berdialektika dengan perubahan konteks sosial budaya dimana hukum yang diatur dalam teks kitab tersebut berkembang, (b) kebutuhan pragmatis atas desakan sosial maupun kebutuhan masjid akan pendanaan yang lebih besar, (c) faktor tingkat pendidikan formal yang semakin tinggi, khususnya di perguruan tinggi sehingga membuka ruang bergesekan dengan berbagai pendapat yang lebih variatif dan dialektis. Analisa lebih detail dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pembacaan atas “kitab kuning” sebagai sumber bacaan para nazhir.

Pemahaman itu dibentuk oleh bacaan yang membentuk pengetahuan dan dalil keagamaan para nazhir tentang wakaf maupun pandangan keagamaannya lainnya. Dominasi nazhir yang berangkat dari kalangan pesantren ini adalah nazhir yang dominan berada di masjid Besar al Muttaqin Kaliwungu dan Kendal. Di Kaliwungu terdapat beberapa

nazhir yang menjadi pengurus wakaf sebagai dewan pembina. Hafidzin, Azroi, Muhibuddin, Zuhri, dan beberapa nazhir lain yang mayoritas adalah berlatar belakang pondok pesantren. Sedangkan kalangan nazhir yang berada di bawah naungan lembaga wakaf masjid Agung Kendal, semuanya adalah nazhir dan pernah menjadi pegawai di Departemen Agama, kecuali satu orang sebagai bendahara yang bertugas mencatat pemasukan dari hasil pengelolaan wakaf.

Sedangkan di masjid Agung Semarang dari kalangan BP MAS terdiri dari kalangan nazhir dan para akademisi dan dari kubu BKM adalah staf dari Depag Kab.Semarang. Adapun dalam lingkup sosial wakaf masjid Agung Demak, nazhir wakafnya adalah sepenuhnya dalam otoritas BKM Kab. Demak. Keanggotaan BKM Demak sebagian adalah staf Depag, dan lainnya adalah para nazhir yang secara legalitas regulasi ke-BKM-an dapat dimasukkan kedalam jajaran kepengurusan nazhir wakaf BKM Kab.Demak.

Sedangkan keragaman pendidikan para nazhir selain dari “jebolan” pesantren murni ada yang sampai pada jenjang sarjana, dan bahkan pada tahapan master. Kenazhiran ini merupakan kegiatan khitmah kepada masyarakat dalam pandangan mayoritas nazhir di keempat masjid ini. Beragam pekerjaan utama mereka diantaranya adalah ada yang dalam posisi pengajar, dosen, pembisnis, petani dan sebagai pegawai negara dalam jajaran departemen agama sebagai staf BKM.¹²⁸

¹²⁸ Profesi yang terakhir ini, yakni sebagai BKM oleh Sugianto dinyatakan bukan sebagai pekerjaan, namun sebagai tugas sampingan bukan sebagai tugas pekerjaan pokok yang mengurus wakaf.

Dari keragaman rujukan bacaan para nazhir inilah yang cukup memberikan diversifikasi pemahaman para nazhir. Ada yang masih bercorak tekstual pada rujukan kitab-kitab kuning, ada yang sudah membaca referensi yang lebih inklusif khususnya di perguruan tinggi. Sebagai sebuah kasus para pemahaman atas harta wakaf masjid yang akan digarap secara produktif tidak dibolehkan oleh kalangan nazhir yang mereka memang hanya memegang rujukan dari kitab kuning yang dipelajari di pesantren.

Jika digali dari semangat dari teori fiqh dan ushul fiqh, maka pengelolaan secara produktiflah yang dianggap lebih sesuai dengan kemaslahatan dan *maqāsid as-syarīah*.¹²⁹ Secara empiris-faktual, dinamika perubahan pemahaman wakaf para nazhir ini tidak sepenuhnya efektif terjadi dalam implementasinya secara evolutif pada bentuk pemahaman wakaf yang dilihat sebagai *ibadah mahḍah*, dan wakaf untuk sosial, dari pola yang konsumtif manual kepada pengelolaan wakaf produktif dengan tata kelola yang profesional.

Implementasi pemahaman kata wakaf misalnya, tidak dijumpai dalam nash Qur'an maupun Hadis. Bagi kalangan nazhir yang mempunyai latar belakang pendidikan perguruan tinggi ini telah mendorong perubahan cara berpikir mereka. Apalagi kalau diperhatikan wakaf itu sendiri merupakan ranah yang sangat mungkin untuk diijtihadkan. Hal ini sejalan dengan kaidah *qaṭ'ī* dan *ẓannī* dalam nash¹³⁰.

¹²⁹ Penjelasan mengenai *ibadah mahḍah* dan *maqosid syari'ah*, diulas lebih detail oleh Amir Syarifudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, hal.14-19.

¹³⁰ Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Muslihun (2013) bahwa para ulama sepakat dari segi *wurūd*-nya bahwa al-Qur'an dan *Sunnah al-Mutawātirah* termasuk dalam kategori *qath'ī*. Selain

Menurut Khallaf (1978: 35), *nash qath'ī ad-dalālah* adalah suatu lafaz yang hanya dapat dipahami dengan satu makna dan tidak mengandung kemungkinan *ta'wīl* serta tidak untuk dipahami selain dengan makna yang ditunjuk. Definisi ini senada dengan pandangan oleh az-Zuhaili (1986: 441) bahwa wakaf ini termasuk persoalan yang *ẓannī ad-dalālah* yang memungkinkan untuk ditafsirkan dan diijtihadkan, baik berkaitan dengan persoalan hukum wakaf itu sendiri, maupun persoalan pengembangannya. Karena masuk pada kategori *ẓannī ad-dalālah*, wakaf merupakan kajian fiqh yang bersifat elastis, dan bukan masuk pada ranah syarī'ah yang memang sudah baku dan pasti.

- b) Munculnya praktek perwakafan dari berbagai desakan kebutuhan sosial-masyarakat untuk pengelolaan wakaf yang lebih berkembang.

Banyak desakan dari kebutuhan masyarakat yang memberikan dorongan harapan untuk penggarapan wakaf yang lebih besar hasilnya. Dari dorongan ini menggerakkan pemahaman para nazhir untuk membaca ulang peluang pengembangan wakaf yang lebih mampu dikembangkan. Upaya hukum yang dilakukan adalah mencari referensi atas praktek wakaf pada masa Nabi Saw dan para sahabat.

Sebagaimana dikutip oleh Muslihun (2013) pada kajiannya terhadap tuan guru di Lombok dan wakaf bahwa banyak kalangan tuan guru yang kemudian lebih terbuka pada pengelolaan yang produktif dengan adanya praktek wakaf dalam sejarah wakaf pada awal Islam mengarah ada wakaf untuk kepentingan sosial. Hal ini sebagaimana kasus

dari keduanya, termasuk kategori *ẓannī*. Sedangkan dari segi *dalālah*-nya, baik al-Qur'an, *Sunnah al-Mutawātirah*, maupun nazhirabar *aḥād* selalu beredar dalam dua kemungkinan *qaṭ'ī* dan *ẓannī*.

Mukhairiq, Umār bin Khathāb (*Arḍu Khaibār*), Usmān bin ‘Affān (*A’in Rūmah*), Abū Thalhah (*Bairuhā*), dan Ali bin Abi Thālib (*Yanbu’* dan *Wādi al-Qurā*). Bentuk pemahaman diatas sedikit berbeda dengan yang terjadi ketika para tuan guru memandang praktek wakaf dalam konteks kekinian seperti di Mekah maupun di kawasan Timur Tengah lainnya.

Dalam konteks kelembagaan wakaf masjid Agung Jawa pesisiran, para nazhir sebagaimana dituturkan oleh Makmun (2013), bahwa para nazhir masjid Agung Jawa Tengah kadang mengadakan pertemuan dalam kerangka *sharing* pengembangan bentuk pengelolaan yang lebih berdaya hasil lebih besar. Dengan adanya pemahaman wakaf yang lebih *ijthadī* dan pengembangan yang tidak semata kepada teks sesuai dengan niat wakifnya (*alā niyyat al-waqīf*), para nazhir secara tidak langsung terbawa pada arahan hasil wakaf sawah yang dikelolanya pada pemaknaan yang lebih terbuka.

- c) Adanya dinamika pengelolaan wakaf di luar kelembagaan yang semakin terbuka dengan pembaharuan metode dan model pengolahan aset wakaf.

Pengelolaan di kelembagaan masjid Agung Jawa pesisiran yang dijalankan para nazhir ini masih statis dibandingkan dengan beberapa lembaga lainnya. Pada konteks tertentu, situasi internal kognisi nazhir-nazhir ini cukup dialektis dengan adanya bentuk pengelolaan di lembaga lain yang lebih dahulu berdaya hasil lebih besar. Keterlibatan pada nazhir di lembaga-lembaga sosial ekonomi lain, seperti BAZ maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada porsi tertentu telah memberikan suport keterbukaan pemahaman para nazhir.

d) Wujudnya Perubahan Sosial Masyarakat.

Kingsley Davis sebagaimana dikutip oleh Soekanto (1986: 304) mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan-perubahan masyarakat dapat terjadi karena bermacam-macam sebab-sebab perubahan yang muncul dari modifikasi-modifikasi masyarakat itu sendiri (*intern*) maupun dari luar masyarakat (*ekstern*)¹³¹. Unsur intern disebabkan oleh penambahan atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik, atau karena terjadinya revolusi. Sedangkan sebab-sebab ekstern berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, dan sebagainya. Menurut Selo Soemardjan (1962:379) merumuskan perubahan sosial sebagai perubahan yang melingkupi lembaga kemasyarakatan yang turut mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok masyarakatnya.

Dengan demikian ada beberapa faktor riil yang menjangkit lingkungan kelembagaan nazhir wakaf masjid Agung Jawa pesisiran. Pengaruh tersebut diantaranya adalah *pertama* adanya proses adaptasi dengan arus perkembangan zaman. Perkembangan zaman selalu mengarah pada kemajuan sektor fisik. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif bagi pemahaman wakaf para nazhir. Perubahan

¹³¹ Pendapat Samuel Koenig, 1957, dalam *Mind and Society, The basic Teaching of Sociology*, cet.2 Barners & Noble Inc , New York, tentang esensi perubahan sosial merupakan modifikasi dalam pola-pola kehidupan manusia itu sendiri, dikutip oleh Soerjono Soekanto, 1986, dalam *Sosiologi Suatu Pengantar*, hal.305.

pandangan wakaf para nazhir di lingkungan sosial Jawa pesisiran terjadi setelah berdialektika dengan tempat, waktu, dan keadaan juga.¹³²

Kelompok masyarakat tertentu berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang sedang menonjol di dalam masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai tersebut yang *ideational* (kebenaran absolut sebagaimana diwahyukan Tuhan), *sensate* (nilai-nilai yang didasarkan pada pengalaman), dan yang *idealistic* (yang merupakan campuran).¹³³ Hukum dan gejala sosial lainnya terbentuk sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, bagi masyarakat barat dalam tahap *sensate*, hukum yang berlaku didasarkan pada pengalaman yang berlaku pada masyarakat tersebut walaupun teorinya tidak banyak berpengaruh terhadap perkembangan sosiologi hukumnya.

Sebab *kedua* adalah perkembangan sosial, ekonomi dan budaya yang terus berubah. Perkembangan budaya di beberapa tempat yang senantiasa mengalami perubahan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan atau pergeseran pendapat para nazhir menekankan pentingnya penerapan hukum Islam sesuai dengan *bi'ah* (lingkungannya). Jika lingkungan sekitar berubah sesuai dengan perkembangan di tempat lain, maka praktik wakafpun harus disesuaikan dengan perkembangan itu.¹³⁴ Adapun

¹³² Hal ini dapat ditemukan dalam teori perubahan hukum Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yaitu bahwa hukum itu dapat berubah berdasarkan perubahan waktu, tempat, dan keadaan.

¹³³ Soekanto (1986:312) mengutip teori dinamika sosial dan kebudayaannya Pitirim A. Sorokin (1957) dalam *Social and Cultural Dynamics*, Boston: Pargent. Ia mengemukakan teori tentang perkembangan hukum dan gejala-gejala sosial lainnya yang disesuaikan dengan tahapan-tahapan tertentu yang dilalui oleh masyarakat.

¹³⁴ Dalam konteks wakaf di Jawa pesisiran dengan perubahan sosialnya menarik untuk melihat konsepsi Greerzt (1956:13) tentang sistem sosial yang *Shared Poverty* dalam *The Social Context of Economic Change : An Indonesian Case Study*, yang dikutip oleh Soekanto (1986:315) menyoroti adanya perubahan kepadatan di Jawa yang berpengaruh pada pekerjaan dan kepemilikan tanah. Sehingga timbullah bermacam lembaga seperti penggadaian tanah, yang bertujuan mengambil manfaat besar dari tanah yang sempit.

perubahan hukum dalam perspektif aturan syariah Islam secara kaidahnya dapat diterapkan secara fleksibel.

Faktor lingkungan atau budaya ini sangat berkorelasi dengan pandangan para ulama klasik. Sebagaimana implementasi Imam Syāfi'ī dengan *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*- misalnya. Sebagian ulama seperti Muhammad Kāmil Mūsa berpendapat bahwa Imām Syāfi'ī memodifikasi pendapatnya adalah karena menemukan hadis yang tidak ditemukan sebelumnya. Tokoh yang lain seperti Mun'im A. Sirri, berpendapat bahwa Imam Syāfi'ī memodifikasi pendapatnya adalah karena situasi sosial yang berbeda antara Irak dan Mesir. Sedikit berbeda dengan pendapat-pendapat ini, Jaih Mubarak melihat faktor argumen *qaul jadīd* Imam Syāfi'ī terutama dalam permasalahan muamalah lebih dominan berdasarkan pertimbangan *ra'yu* dari pada temuan hadis baru.¹³⁵

Secara sosiologis, perubahan sosial termasuk budaya di suatu tempat disebabkan oleh antara lain kontak antara budaya. Perubahan-perubahan sosial terjadi karena adanya akumulasi yang *progresif* dari penemuan di bidang teknologi; adanya kontak atau konflik antar budaya; dan karena lahirnya gerakan sosial (*social movement*). Hukum lebih merupakan akibat dari faktor penyebab terjadinya perubahan sosial,¹³⁶ sehingga hukum yang baru mungkin juga dapat timbul sebagai akibat terjadinya kontak kebudayaan.

¹³⁵ Mun'im A. Sirri sebagaimana dikutip Muslihun (2013) berkesimpulan bahwa sebagaimana dua imam sebelumnya, pemikiran fikih Imam Syāfi'ī dipengaruhi faktor sosial budaya tempat ia hidup. Hal yang hampir sama sebenarnya dapat ditemukan dalam teori perubahan hukum Islam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Dia mengatakan secara tegas bahwa hukum berubah berdasarkan perubahan waktu, tempat, dan keadaan.

¹³⁶ Dalam bukunya *Pengantar Sosiologi*, Soekanto (1982: 318) menyebutkan beberapa faktor lain yang mempengaruhi perubahan sosial. Begitupun ia mengutip beberapa pandangan Selo Soemardjan Dan Soelaeman Soemardi yang diambil dari buku *Society, an Introductory Analysis* yang ditulis oleh MacIver, Robert M dan Charles H. Page (1957: 509) bahwa lingkungan alam

Secara eksternal yang dapat diperhatikan adalah realitas adat dan budaya di suatu daerah. Budaya merupakan khazanah yang perlu disinergikan dengan budaya fikih jika memiliki korelasi dan tidak bertentangan. Dalam kaidah syariah terdapat kaidah "*al-ādah muḥakkamah*" (kebiasaan itu bisa menjadi hukum). Berdasarkan kaidah ini kita dilarang untuk mengabaikan kultur asal tidak bertentangan dengan nilai agama, sehingga agama tidak hanya dalam pemikiran saja tetapi agama juga ada dalam perbuatan. Ketika kita melihat praktik Islam di dunia, maka muncul istilah Islam Saudi, Islam Maroko, Islam Sudan, Islam Malaysia, dan lainnya.

Sebab lain yang *ketiga* adalah semakin gencarnya sosialisasi wakaf produktif dan UUW No. 41 Tahun 2004 oleh Kementerian Agama RI.¹³⁷ Sosialisasi pemerintah lewat Kementerian Agama RI tentang wakaf produktif sebagaimana dimuat dalam UUW No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan upaya positif bagi pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Sosialisasi ini harus dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan *stake holders* daerah yang ada.

Pemerintah pusat lewat Kementerian Agama pada tataran praksis, sesungguhnya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya

fisik, faktor teknologi dan faktor kebudayaan juga menjadi faktor penyebab adanya perubahan-perubahan.

¹³⁷ Sebagaimana penemuan penelitian Muslihun di NTB, bahwa bahwa gencarnya sosialisasi UUW belum sepenuhnya sampai pada tataran *grassroot*. Sebagai contoh implementasi wakaf produktif berupa pembangun ruko di Mataram yang dibangun di atas tanah milik masjid di desa Selagalas Mataram, masyarakatnya melakukan penolakan dengan alasan jika bangunan wakaf dibangun oleh pemerintah, maka tanah wakaf akan menjadi milik dan dikelola pemerintah. Dalam kesimpulannya Muslihun (2013) menduga bahwa lambannya implementasi wakaf produktif adalah adanya unsur keterbelengguan dari para Tuan guru atas pemahaman wakaf. Di sisi lain masyarakat masih sangat kuat kepercayaan mereka kepada para tuan guru. Kondisi demikian diperparah dengan rendahnya dukungan pemerintahan setempat (Pemda) atas gerakan wakaf yang lebih produktif ini (ulasan lebih detailnya dapat dibaca dalam Muslihun, 2013, Disertasi IAIN Walisongo Semarang, *Menuju Wakaf Produktif, studi Pergeseran dan perubahan pandangan Tuan guru tentang Wakaf di Lombok*, hal.153-154.

Kanwil Kementerian Agama provinsi se-Indonesia dalam rangka mensosialisasikan pengembangan wakaf, khususnya lewat terobosan wakaf produktif. Dalam rangka mendukung pengembangan wakaf produktif, telah dilakukan pencanangan wakaf uang yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tahun 2010 yang lalu.

Faktor internal dan eksternal di atas merupakan pengaruh yang menghendaki perubahan terjadi di masyarakat yang menjadi penyebab keragaman pemahaman nazhir atas wakaf. Kasnawi (2010: 4) dan Hendrojono (2005: 43) menjelaskan, secara umum ada dua sebab-sebab perubahan sosial, yakni penyebab yang berasal dari masyarakat (intern) dan sebab yang datang dari luar masyarakat (ekstern).

Robertson (1988: 593-604), sebagaimana juga dikutip Muslihun (2013:155) menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, yakni (a) perkembangan pembangunan fisik (*the physical environment*), (b) perubahan budaya (*cultural innovation*), yang terdiri dari penemuan (*discovery*), penciptaan (*invention*), dan penyebaran (*diffusion*), (c) pertumbuhan penduduk (*population*), (d) teknologi baru (*technology*), (e) perbuatan manusia (*human action*), yang terdiri dari perbuatan individu (*individual action*) dan perbuatan kelompok (*collective action*). Satjipto Rahardjo (2009: 40) menyatakan, faktor-faktor yang bisa dikenali dalam dinamika sosial biasanya berkaitan dengan kependudukan, habitat fisik, teknologi dan struktur-struktur masyarakat, serta kebudayaan.

Dengan demikian sebagai simpulan sub bahasan ini bahwa faktor-faktor keragaman tipologi pemahaman wakaf para nazhir di lembaga wakaf

masjid Jawa pesisiran di atas adalah wujudnya dua faktor baik secara internal maupun eksternal yang berjalan alamiah.¹³⁸ Sedangkan komponen penting dari lembaga wakaf di masjid Agung Jawa yang memiliki peran penting adalah pedoman aturan wakaf, dimana nalar itu berada dalam pemahaman para nazhir wakaf. Adaptasi lembaga ini terhadap perkembangan masa sangat dipengaruhi oleh pedoman aturan hukum wakaf yang dipahami oleh para nazhir. Pedoman ini berupa pemahaman dari tentang hal ikhwal wakaf, dalam rupa pengetahuan maupun pengalaman yang dimiliki oleh para nazhir dan diimplementasikan dalam bentuk tindakan pengelolaan wakaf. Pola implementasi ini dapat tersalurkan dalam pola pengelolaan wakaf maupun representasi pemahaman ketika mendistribusikan hasil wakaf yang diperoleh.

Implementasi pedoman, tata aturan wakaf dalam tata kelola wakaf di kelembagaan wakaf yang muncul dari pemahaman para nazhir merupakan hal yang krusial dalam proses dinamis pengembangan wakaf yang lebih memberdayakan. Hal ini karena pedoman, tata aturan hukum wakaf yang dipahami oleh nazhir ini merupakan bahan utama yang dijadikan rujukan para pemangku kuasa dalam mencapai tujuan yang diharapkan dari kepercayaan wakaf masjid Agung Jawa pesisiran.

Proses adaptasi yang dijalankan oleh lembaga wakaf oleh para nazhirnya bukan saja sebagai bentuk memelihara keseimbangan (*equilibrium*) dalam pengertian memelihara amanah aset wakaf yang dipercayakan, akan

¹³⁸ Kedua faktor ini turut menjadi penentu muatan komposisi ketentuan hukum Islam khususnya wakaf yang terpahami secara inheren dalam kedirian pengetahuan para nazhir wakaf. Maka keberbedaan dari rujukan bahkan faktor-faktor yang melingkupi nazhir ini menjadikan pemahaman dari masing-masing nazhir juga berbeda-beda. Keberbedaan ini tentu tidak diarahkan pada tatanan yang pasif dan tidak produktif akan tetapi akan lebih memberikan kesadaran pilihan tindakan rasional yang dapat dijalankan untuk model perilaku yang lebih menguntungkan dan mensejahterakan kehidupan sosial keumatan.

tetapi juga mengubah eksistensi kuantitas dan kualitas aset wakaf menjadi *capital* ekonomi umat yang lebih mensejahterakan masyarakatnya.¹³⁹ Karena itu pemahaman nazhir atas wakaf sebagai sebuah sistem harus mampu menyesuaikan dengan situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.

Sebagaimana ditegaskan oleh Parson dalam Roberston (1971: 609) bahwa perubahan-perubahan yang berasal baik dari dalam maupun luar sosialnya dapat terintegrasi sejalan dengan sistem yang sudah ada:

Parson acknowledges that changes may arise from two sources. Either they may come from outside the society, through contact with other societies, or they may come from inside the society, through adjustments that must be made to resolve strains within system. Parson also adopt what amount to an evolutionary view of the changes that take place as society become progressively more complex...a single institution serves many functions. The family for example is responsible for reproduction, education, economic production and socialization. As society becomes complex, a process of differentiation take places...the new institutions must be linked together once more by the process of *integration*. New norms must evolve to govern the relationship, and "*bridging institutions*".

Dinamika kelembagaan dengan segala pola budaya para pelaku sosial di dalamnya tentu mengalami proses dialektis dengan perubahan-perubahan yang datang. Dan dalam proses demikian inilah terjadi adanya tarik ulur yang sebagai proses adaptasi. Secara teoritis dikenal beberapa kemungkinan bentuk adaptasi yang terjadi dalam suatu konteks sosial tertentu, yaitu konformitas (*conformity*), inovasi (*innovation*), ritualisme (*ritualism*), retreatisme (*retreatism*), dan pemberontakan (*rebellion*).

¹³⁹ Tidak hanya harta wakaf itu menjadi *economic capital* bagi umat, namun nazhir-nazhir yang dipercaya menjadi pemegang amanah, dengan meminjam teori Robert Putnam(1993), ia memiliki *social capital* berupa kepercayaan masyarakat (*trust*) dan norma (*norm*) serta jejaring pengetahuan (*network*) dapat mendongkrak *economic capital* menjadi dampak hasil wakaf yang maksimal sehingga berdaya tinggi terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Adapun pemaknaan atas keragaman bentuk adaptasi ini adalah sebagai berikut:

1. Konformitas (*conformity*) adalah adaptasi yang dijalankan dengan cara menerima budaya baru ataupun pemahaman baru yang berpengaruh baik terhadap tujuan maupun cara-cara yang digunakan
2. Inovasi (*innovation*), dimaksani sebagai proses adaptasi yang dilakukan dengan cara menerima budaya atau pemahaman baru tersebut dari segi tujuan tetapi menolak cara-cara yang digunakan sebagaimana biasanya.
3. Ritualisme (*ritualism*), yaitu adaptasi yang menunjuk pada penolakan pada tujuan dari adanya pemahaman atau budaya baru, tetapi menerima cara-cara yang lazim digunakan dalam kebudayaan baru terserbut.
4. Retreatisme (*retreatism*), menunjuk kepada sikap penolakan sana sekali terhadap budaya baru atau paham baru itu baik dari sudut tujuan ataupun cara-cara yang digunakan dan lalu mencukupkan diri dengan kebuayaan atau paham alam yang telah lama dimiliki meskipun budaya tersebut telah tertinggal dengan perkembangan kebudayaan atau pemahaman masyarakat sosial lainnya.
5. Pemberontakan (*rebellion*). Yaitu adaptasi yang dilakukan ddengan cara menentang atau menolak budaya lingkungan sosial yang telah berkembang dan menggantikannya dengan baru yang dimilikinya.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Proses adaptasi-adaptasi ini sebagaimana dikutip dari Robert K. Merton, *Social Theory and Sosial Structure* (New Delhi : American Publishing,1981), hal. 193. Analisa teoritis ini digunakan dalam penelitian disertasi *Madrasah di Pesisiran Jawa*, hal.314. Dalam penelitian ini ditemukan adanya dua keberbedaan kelompok atas dampak globalisasi yang berdampak negatif dengan bentuk *conformitas* dan *innovation*, dan kelompok lain yang beradaptasi atas dampak globalisasi dengan bentuk *retreatism* dan *rebellion*.

Kaitannya dengan adanya pemahaman baru dan model baru pengelolaan wakaf, nazhir wakaf masjid Agung Jawa ada beberapa yang melakukan pola adaptasi, ada yang *rebellion* dan *retreatisme* dan ada juga yang bentuk konfirmatas dan inovasi atas pemahaman dan pola pengelolaan wakaf yang baru dihadapkan kepada mereka. Terhadap pemahaman baru dari adanya wakaf yang dikembangkan dengan pola yang lebih progresif, komunitas nazhir sebagai aktor dalam pengembangan wakaf ini memiliki relasi pada dua aspek, yaitu ekspresi kebiasaan dan pemberian makna tindakan-tindakan individu nazhir dalam proses pengelolaan wakaf.

Email Durhkeim, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fedyani Saifudin,¹⁴¹ menyatakan bahwa agama adalah pusat dari kebudayaan karena agama memiliki kekuatan terbesar untuk mengendalikan semua aspek kehidupan manusia. Menurut Geertz (1979),¹⁴² agama bukan saja bagian dari budaya, tetapi agama adalah inti dari budaya itu. Sebagai inti dari kebudayaan, agama menjadi pedoman hidup, penentu arah, dan ketepatan hidup yang dipandang baik ataupun buruk. Agama dalam hal ini merupakan ketentuan aturan-aturannya yang bersumber dari hukum Islam al-Quran al-Hadist dan ijtihad ulama.

Mengutip pandangan dari Farid Esack¹⁴³ (1999), agama merupakan norma dan tata aturan yang tidak saja menjadi hubungan antara manusia

¹⁴¹ Ahmad Fedyani Saifudin, *Catatan Refleksi Antropologi Sosial Budaya*, (Jakarta: Institut Antropologi Indonesia, (IAIN),2001), hal. 74.

¹⁴² Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture* (New York : Basic Book, 1973) hal. 88-125.

¹⁴³ Farid Esack sejauh pemahaman dari penulis memiliki pandangan keberislaman yang sangat liberatif. Pemahaman dan advokasi keagamaan yang digelorkan merupakan hasil tempaan sebagai aktifis gerakan kesetaraan kalangan kulit hitam dan kulit putih. Ada beberapa diskusi yang sempat penulis lakukan pada tahun 2006 saat Farid Esack menjadi visiting scholar di *Program Magister Cross Culture and Religious Studies* UGM Yogyakarta. Dari berbagai karya ilmiahnya diantaranya adalah *On being Muslim (Finding a Religious Path in The World)*, Woshington,

dengan tuhannya, namun agama adalah tata nilai yang menghubungkan manusia dengan penderitaan sesamanya. Peran agama sebagaimana disinggung Esack (1999) “*Religion has much to do with the worshipping of the One God, it is also very much about making the connection between that worship and the suffering of others*” (Esack, 1999: 92).

Dalam konteks ini peran dari wakaf yang terdapat dalam pedoman hukum syarī’ah yang dipahami oleh para pelakunya menjadi sangat penting peran dan fungsinya pada implementasi pengentasan penderitaan umat yang tersimbolkan dalam kondisi kemiskinan mereka. Dengan demikian pemahaman para nazhir atas tatanan hukum wakaf dan hukum Islam, sesungguhnya adalah bagian dari unsur penentu arah kesejahteraan masyarakat muslim, di mana para nazhir-nazhir memiliki posisi strategis dalam dinamika perubahan didalamnya.

Dalam pandangan kalangan *positivisme*, agama merupakan inti kebudayaan sebagai suprastruktur yang sarat dengan muatan ilmu pengeetahuan, keyakinan, aturan-aturan dan nilai-nilai yang berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi terpeliharnaya struktur sosial atau masyarakat. Keberlangsungan dan terjaganya agama ini sangat penting agar kemampuan survival pertahanan diri ini tetap terjaga dengan baik.¹⁴⁴ Proses adaptasi ini pada satu sisi mengharuskan para nazhir beradaptasi dan penyesuaian dengan

USA. One World Publication, dan hasil diskusi bersamanya menyiratkan pemahaman Esack akan peran dari agama adalah fungsional pada tataran kebaikan dalam beragama dalam kesehariannya. Tata nilai agama tidak semata menjadi tata nilai yang membelenggu dan membuat umat terbawa dalam candu dogma dan keterjebakan aturan tekstualis yang tidak membebaskan dan menyesejahterakan.

¹⁴⁴ Agama menjadi sebuah sistem yang kompleks yang tidak saja mengatur, namun juga dapat menjadi pemicu adanya konflik didalamnya. Karena agama memiliki dua sisi sebagai tatanan yang memberikan harmoni dan di sisi lain dapat memunculkan konflik dengan pemahaman dari para pelaku agama. Untuk detail ulasan dapat di baca dalam karya Meredith B McGuire, 1981, *Religion the Social Context*, California: Wadsworth Publishing Company.

kemajuan untuk dapat menjadi bagian dari sistem yang lebih luas. Di sisi lainnya dinamika pemahaman baru ini mengharuskan upaya mempertahankan pemahaman lama yang telah menjadi pola dan bahkan pedoman pengelolaan selama ini dalam kelembagaan wakaf, yaitu selama ini lebih banyak memilih pada mazhab Syafii dengan pola pengelolaan yang tradisional.

Dalam proses adaptasi adanya tuntutan maraknya sosialisasi dan bahkan implementasi dari secara regulasi UU Wakaf yang berorientasi pada wakaf produktif, di lembaga wakaf masjid ini ada beberapa pilihan rekonstruksi pemahaman yang dilakukan para nazhir pertama adalah melalui *revived understanding and action* yaitu menghidupkan kembali pemahaman lama yang mulai bergeser dengan tanpa mengubah pemahaman aslinya.

Kedua adalah *recreated understanding and action* yaitu memodifikasi bentuk pengelolaan lama dari pemahaman lama yang disesuaikan dengan tuntutan waktu dan keadaan. Ketiga *invented style and understanding* yaitu membentuk pola pengelolaan dan pemahaman yang sama sekali baru yang belum dikenal sebelumnya, seluruh pola pengelolaan dan pemahaman baru atas wakaf ini selalu didasarkan pada pemahaman yang sudah lama dipegang, dan inilah bagian dari proses reproduksi yang dilakukan oleh nazhir wakaf dalam beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan pemaknaan maupun regulasi pengelolaan wakaf.¹⁴⁵

Oleh karena itu pemahaman para nazhir ini menjadi pusat bagi produktifitas keberadaan harta wakaf yang dimiliki oleh masjid. Tidak saja

¹⁴⁵ Muhsin Jamil: *Dinamika dan Strategi Adaptasi Minoritas Syiah di Jepara*, Disertasi (Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 201. Hal.91. Sebagaimana dikutip Mahfud Junaidi (2013) dalam disertasi *Madrasah Pesisiran Utara Jawa*, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, hal. 316.

karena pemahaman ini berdampak pada pola pengelolaannya namun demikian juga pada bentuk distribusi hasil wakaf yang diperoleh dari pengolahan dan pengelolaan harta wakaf masjid. Pembahasan atas pilihan tindak pengelolaan dan pendistribusian harta wakaf oleh nazhirnya akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.

BAB VI
BENTUK DISTRIBUSI PEMANFAATAN HARTA WAKAF
MASJID AGUNG JAWA PESISIRAN

Dalam konteks global lintas negara, aturan agama Islam melingkupi tatanan bagi seluruh umat manusia di belahan dunia. Belahan negara-negara timur tengahsetidaknya telah memprakarsai program-program wakaf yang memberdayakan. Mesir misalnya, telah lama mempraktekkan pola pengelolaan wakaf dengan begitu luar biasa berdampak kebaikan kepada masyarakat sekitar. Malaysia, Singapore, Kuwait dan belahan negara lain yang sudah sangat maju mengelola serta mengembangkan wakaf ini. Dalam konteks keindonesiaan tampaknya kondisi ideal demikian masih menjadi tantangan besar untuk mewujudkan kesadaran bersama tersebut dalam berbagai lembaga kenazhiran yang banyak tersebar di bumi Nusantara ini.

Harta wakaf sebagai kapital yang bersumber umat menjadi salah satu sumber potensial yang dapat dikembangkan bersama dan untuk disitribusiakan untuk kepentingan bersama umat. Pertanyaannya adalah apakah ada kesadaran bersama khususnya bagi para pemangku kuasa wakaf dalam memberdayakan harta wakaf dan secara efektif menyalurkan kembali hasil kelola wakaf kepada umat kembali? Kesadaran adanya pendistribusian wakaf yang memberdayakan, dari beberapa penelitian dinyatakan masih terkendala dengan banyak faktor dalam membangun tatanan wakaf yang memberdayakan perekonomian umat.

Masyarakat yang berdaya dan sejahtera secara ekonomi ditunjukkan dengan wujud terpenuhi kebutuhan pokok dan fasilitas yang melengkapinya.

Kebutuhan itu terindikasi dari tercukupi kebutuhan sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan aspek kehidupan lain yang menyejahterakan kehidupan umat. Islam sebagai agama hukum (*religion of law*) mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup dengan *goal setting* pada kehidupan penuh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.¹

Fungsi wakaf untuk keadilan sosial Islam sebagai wujud dari peruntukan wakaf itu diperjelas lagi peruntukannya dalam Pasal 22b Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa *mauqūf ‘alaih* (peruntukan) wakaf sebagai selain sarana kegiatan ibadah, juga didistribusikan pada arah pendidikan, kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya.

Secara teoritis-normatif, wakaf untuk keadilan sosial tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 bahwa: “*wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum*”. Begitu pun dalam peraturan perundangan Pasal 216 buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dibuat tahun 1985-1991 dan Pasal 2 PP. No. 28 Tahun 1977, dijelaskan tujuan keadilan sosial dari wakaf yaitu “*fungsi wakaf adalah untuk membuat manfaat benda wakaf lebih kekal sesuai dengan tujuan wakaf*”.

Selain untuk kepentingan keadilan ekonomi, jika visi lembaga wakaf sebagai representasi lembaga umat untuk kehidupan yang berkeadilan sosial, maka wakaf pun bisa difungsikan pada pemberdayaan gerakan keadilan politik,

¹ Kebahagiaan ini tidak teraih tanpa ditopang dengan pemenuhan materi yang memadai, maka sumber-sumber kehidupan yang menjadi penghasil materi semestinya menjadi konsen yang digarap para pemangku umat untuk lebih berdaya adaptif dengan perubahan masa.

karena keadilan politik adalah hal yang dianjurkan Islam. Pada ranah memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terabaikan dan bahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, serta mensosialisasikan hak-hak warga, pendampingan masyarakat yang terpinggirkan, dan mengembangkan kerukunan antar umat beragama.²

Dalam konteks potensi wakaf masjid Agung Jawa pesisiran, hasil pengelolaan aset wakaf yang dimiliki tentu tidak berdaya ideal sebagaimana lembaga wakaf yang sudah sangat profesional tertata dengan jejaring yang luas dan berlingkup nasional.³ Potensi wakaf yang dimiliki setidaknya diharapkan ada kesepadanan antara hasil yang diperoleh dengan dampak yang tampak pada sasaran tepat guna. Di sisi lain unsur optimalnya pengelolaan institusi ataupun aset wakafnya, sangat korelatif dengan tingkat pemahaman kognitif yang dimiliki oleh para nazhir di masing-masing masjid Agung Jawa pesisiran ini.

A. Wakaf Masjid Agung Jawa Pesisiran dan Kesejahteraan Umat

Sebuah badan wakaf menjadi sehat adalah dipengaruhi oleh kejelasan program bersama dalam tata kelola lembaganya. Kemampuan SDM serta kerapihan sistem yang diterapkan akan bermuara pada aplikasi rencana strategis (*strategic planning*) dalam mencapai rumusan visi ataupun misi (organisasi, yayasan, badan wakaf) secara jelas. Upaya lain yang dapat

² Hal ini karena, menurut Kuntowijoyo, *people power* menjelang Revolusi Islam Iran 1979 yang dipimpin para ulama terjadi, antara lain karena para ulama memiliki sumber-sumber finansial yang independen dan kuat dari zakat dan terutama dari wakaf yang terkait dengan masjid dan lembaga pendidikan.

³ Sebagai contoh dari lembaga yang sudah sangat profesional dan tertata sistem manajemen keuangannya adalah Dompot Dhuafa. Lembaga ini dengan segala segmentasi bidang garapnya merupakan salah satu lembaga yang “sudah tua” mengelola dana umat dan dikembangkan pada lintas sektoral kebutuhan sosial ummat. Contoh lain adalah PPPA Daarul Quran Nusantara dengan jangkauan jejaring tidak hanya pada level nasional, namun juga lingkup internasionalnya mengembangkan wakaf produktif serta pengembangan sedekah yang didedikasikan pada pemberdayaan pendidikan tahfidz serta ekonomi produktif ummat.

diwujudkan dari kesolidan itu adalah analisis kondisi eksternal–internal organisasi; mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi; identifikasi SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan); merumuskan strategi umum organisasi; merumuskan program jangka pendek, menengah, jangka panjang (prioritas atau tahapan program, proyek-proyek operasional, budget).⁴

Dalam hal ini tanah wakaf yang masjid Agung Jawa pesisiran, pada tataran idealnya adalah diprioritaskan pada kemaslahatan masjid Agung dengan segala kebutuhan yang melengkapinya dan kehidupan masyarakat sekitarnya. Basis rujukan normatif hukum atas hasil wakaf masjid pesisir Jawa ini tercantum dalam *Stanblat No.605, jo Beluit Governour General Van Ned Indie, do 12 Agustus 1896 nomor 43, jo do 6 November 1912 No, 22 C Bijblad 7760* yang dikeluarkan oleh kekuasaan penjajah Belanda. Dalam Stanblat ini dinyatakan bahwa peruntukan wakaf empat masjid Agung Demak, Semarang, Kendal dan Kaliwungu digunakan untuk:

- a) Wakaf untuk masjid
- b) Haul memperingati keluarga para wakif yang merupakan keturunan para raja, yang memberikan tanah wakaf masjid itu.
- c) Wakaf untuk para perbot masjid, yang dulunya berstatus sebagai penghulu masjid.
- d) Wakaf diberikan untuk kepentingan sosial masyarakat sekitar.

Dalam perkembangannya peruntukan harta wakaf (*mauqūf alaih*) mengalami berbagai perubahan dan pengembangan dalam berbagai aspek dari kebutuhan sosial keumatan kekinian. Lebih detail mengenai penjabaran dari peruntukan hasil wakaf masjid Agung Jawa pesisiran selama ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

⁴ Rangkaian aplikasi tata kelola kelembagaan di atas, dalam konteks perwakafan adalah wujud dari amanah nazhir atas tanah wakaf untuk mencapai goal utama wakaf, yaitu memberikan dampak hasil tata kelola wakaf pada sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat yang berjangka waktu lebih lama.

1. Wakaf dan Upaya Pemberdayaan Sosial.

Masjid merupakan pusaran segala kegiatan bagi umat Islam. Sejak awal berdiri masjid pertama kali hingga masa kekinian, masjid menjadi tempat paling strategis untuk membangun kemajuan umat. Agar fungsi masjid dapat berjalan dengan baik, tentunya harus didukung dengan pengelolaan manajerial yang baik, transparan, dan akuntabel, khususnya aset wakaf masjid yang biasanya dimiliki oleh masjid dalam jumlah banyak.⁵

Dengan demikian diharapkan masjid akan memiliki dana yang cukup sebagai sarana pengembangan masyarakat dengan dibangun sarana olah raga, kesenian, pendidikan, perpustakaan, dan sebagainya. Pada umumnya, pemanfaatan wakaf dapat digunakan secara konsumtif seperti untuk pembangunan fisik masjid dan perbaikan, padahal harta wakaf dapat lebih dimanfaatkan secara produktif (Azizi, 2004:123). Dalam pendaftarannya keberadaan aset wakaf lebih dapat dikembangkan dengan pola yang kreatif.⁶

Secara esensial, keberadaan tanah wakaf merupakan milik *mahjur* (tertahan) yang tidak boleh dijualbelikan dan dihibahkan. Tanah ini dikelola berdasarkan pada maksud dari wakif. Badan wakaf dapat menuntut hak dan dapat dituntut atas haknya dan berlaku akad antara badan wakaf dengan perseorangan seperti disewakan, dijual hasilnya atau bilamana sudah rusak tidak dapat digunakan lagi dapat dijual dan digantikan yang baru.⁷

⁵ Sebagai contoh, berdasarkan data Keputusan Menteri Agama No. 92 Tahun 1962 tentang status hukum masjid Agung Semarang, Kendal, Kaliwungu, dan Demak, ditemukan wakaf aset masjid Kendal seluas 48.995 ha. Sedangkan wakaf aset masjid Agung Semarang seluas 125.713 ha.

⁶ Menurut A. Qodri Azizi dalam bukunya *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, menegaskan bahwa wakaf merupakan dana umat yang pemanfaatannya adalah ditujukan kepada kemaslahatan umat, dan tidak semata dipergunakan pada batasan kepentingan perorangan, pengurus BKM atau pengurus yayasan.

⁷ Ulasan mengenai bahasan ini dapat dibaca lebih mendalam dalam Tengku Habi As-Shiddiqiy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang, Pustaka Rizki, Putra, 2001, hal.20.

Dalam konteks peruntukan harta wakaf masjid Agung Jawa pesisiran distribusi kemanfaatan hasil wakaf diarahkan pada berbagai sektor kehidupan. Ada yang bersifat konsumtif dan ada yang bersifat semi-produktif dan produktif. Dalam hal ini dapat dikategorikan beberapa pola pendistribusian hasil wakaf diarahkan pada beberapa bidang yaitu bidang sosial, pendidikan, bidang ekonomi, kesehatan dan layanan masyarakat.

Dalam konteks pemanfaatan hasil wakaf masjid Agung Semarang, menurut penuturan Muhaimin dan Witojo,⁸ *“Aset wakaf wakaf masjid dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk distribusi kemanfaatan. Kami, para nazhir masjid Agung Semarang tidak terlalu mempersoalkan keragaman pandangan para ulama mazhab atas pola-pola pengelolaan”*. Mereka (baik nazhir wakaf dari BKM maupun nazhir dari pihak BP MAS) cenderung merujuk pedoman hukum Islam yang lebih praksis pada pengembangan harta wakaf lebih fungsional. Kecenderungan pandangan mazhab yang demikian memberikan dampak pilihan pola pengelolaan yang lebih semi-produktif dan produktif (tidak sebatas *limashalihil masjid*).

Harta wakaf masjid Agung Semarang memiliki keragaman letak aset tanah wakafnya. Selama ini aset wakaf masjid yang berada di luar kota Semarang selain yang masih dalam proses inventarisasi pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Semarang (BP MAS), aset-aset itu disewakan karena

⁸ Keduanya adalah staf dalam jajaran kepengurusan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Wiyoto dulunya adalah staf dalam jajaran BKM Semarang selaku nazhir wakaf masjid Agung Semarang dan pasca pensiun diminta untuk bergabung dalam kepengurusan BP MAS dalam bidang pengembangan aset wakaf. Sedangkan Muhaimin dulunya adalah penggiat kegiatan remaja masjid Agung Semarang yang kemudian bergabung dalam jajaran kepengurusan takmir masjid Agung Semarang. Ia merupakan putra asli kelahiran daerah kauman Semarang dimana dalam proses dinamika harta wakaf masjid Agung Semarang ia cukup ikut terlibat didalamnya. Keterangan lebih lanjut tentang dinamika sejarah dan perkembangan bondo masjid Agung Semarang dapat dibaca dalam Agus Fatihudin, 2000, *Sejarah Banda Masjid Agung Semarang*, Aneka Pustaka Semarang.

masih masa transisi pengelolaan dari BKM Kab. Semarang kepada BP MAS sejak 2013. Sedangkan aset wakaf yang berada di lokasi sekitar masjid Agung Semarang beberapa lokasi aset wakaf diperuntukkan untuk pemenuhan beberapa bidang kebutuhan sosial keumatan.

Distribusi dalam bentuk dalam bidang sosialnya adalah pemberian sumbangan bagi kalangan duafa, anak yatim, fakir miskin yang membutuhkan. Penyaluran ini dinyatakan oleh nazhir wakaf masjid MAS sebagai bentuk dari penyaluran dana umat yang berupa program kerja dalam kepengurusan nazhir guna meringankan beban kalangan miskin terutama yang tinggal di sekitar masjid Agung Semarang.

Dalam model distribusi kesehatan, Muhaimin (2013) menyatakan hasil wakaf MAS diantaranya dibelikan mobil *ambulance*.⁹ Distribusi lain adalah didirikan klinik kesehatan sebagai layanan kesehatan masyarakat. Diakui Muhaimin (2013) *“Pelayanan ini sebatas layanan yang sangat terbatas, sehingga belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat, yakni jangkauannya hanya di wilayah sekitar masjid dan sebatas bentuk layanan kesehatan pada penyakit-penyakit yang ringan”*.

Termasuk program distribusi wakaf untuk layanan sosial adalah menjalankan program khitanan masal. Khitanan ini diberikan kepada masyarakat umum yang berkenan untuk ikut serta dalam program ini.¹⁰

Program lain adalah pengadaan agenda memperingati hari besar Islam yang

⁹ Peruntukan kemanfaatan hasil wakaf MAS termasuk dalam bidang sosial kesehatan adalah pembelian mobil ambulance yang diberikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Khusus pada sisi pembiayaan perawatan mobil ambulance, diambilkan dari hasil pengelolaan aset wakaf, dan sumbangan sukarela masyarakat yang memberikan uang bensin ketika mereka memanfaatkan layanan mobil ambulance ini.

¹⁰ Khitanan masal tidak hanya dikhususkan kepada kalangan yang tidak mampu saja, namun juga kalangan mampu yang berkenan turut serta dalam program tersebut.

diadakan dalam lingkup masyarakat sekitar Semarang dengan mengundang, pembicara yang baik yang masyhur di level Jawa Tengah maupun Nasional.¹¹

Distribusi hasil wakaf dalam bentuk kegiatan sosial keagamaan ini merupakan bagian dari *goal setting* pendayagunaan hasil wakaf di masjid Jawa pesisiran yang tidak hanya dilakukan oleh nazhir wakaf masjid Agung Semarang, namun juga nazhir wakaf masjid Agung Demak dan Kendal serta Kaliwungu. Sebagaimana diakui oleh maupun Ma'mun (2013), Sugianto (BKM Demak), bahwa "*Perayaan Hari Besar Islam dari maulid nabi sampai perayaan Isro' Mi'roj menjadi program rutin kami. yang dananya diambilkan dari alokasi hasil wakaf*".¹²

Bentuk pemanfaatan lain dari hasil wakaf masjid Agung Jawa pesisiran ini adalah untuk perawatan kuburan dari para keturunan wakif.¹³ Biaya ini tentu tidak besar dibandingkan dengan bentuk alokasi lain. Walaupun jumlahnya relatif kecil, dalam penuturan nazhirnya, anggaran ini

¹¹ Ada pengajian yang diadakan secara rutin di masjid Agung Semarang ini diantaranya yang diisi oleh Gus Mus dari Rembang, Selain pengajian yang diadakan secara berkala pada hari Besar Islam dengan pembicara para habaib maupun tokoh-tokoh agama lainnya. Sebagai ruang keagamaan pengajian ini menjadi sebuah rutinitas, dan tampak distribusi wakaf belum masif mengarah pada pemberdayaan bidang lain, seperti pelatihan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan bagi para ibu rumah tangga, maupun bentuk-bentuk pemberdayaan lainnya. Keduanya menyatakan bahwa pendayagunaan ini perayaan ini bagian dari syi'ar Islam untuk meramaikan masjid. Kegiatan peringatan hari besar Islam menjadi bagian dari memakmurkan masjid yang dapat diambilkan dari alokasi *budget* hasil pengelolaan wakaf.

¹² Keduanya menyatakan bahwa pendayagunaan ini perayaan ini bagian dari syi'ar Islam untuk meramaikan masjid. Kegiatan peringatan hari besar Islam menjadi bagian dari memakmurkan masjid yang dapat diambilkan dari alokasi budget hasil pengelolaan wakaf.

¹³ Pemanfaatan dari hasil wakaf untuk perawatan makam serta acara haul keluarga kerajaan wakif merupakan salah satu peruntukan wakaf yang sangat jelas tertera dalam diktum yang disyaratkan oleh wakif. Setidaknya tanah wakaf ini yang dulunya merupakan tanah perdikan tersebut pada awalnya diberikan kepada para perbot masjid sebagai pemberian dari para raja atau pihak kerjaan kepada perbot untuk diambil kemanfaatannya sebagai *reward* dan juga biaya merawat masjid. Perawatan makam dan haul keluarga kerajaan ini juga dilegalkan oleh kekuasaan kolonial melalui *Stanblat No.605, jo Beluit Governour General Van Ned Indie, do 12 Agustus 1896 nomor 43, jo do 6 November 1912 No, 22 C Bijblad 7760* yang dikeluarkan oleh kekuasaan penjajah Belanda saat itu. Dalam perkembangannya diktum regulasi itu masih menjadi salah satu amanah dari wakif yang harus dijalankan oleh nazhir.

tetap diberikan sebagai bentuk amanah dari sang wakif, yaitu untuk perawatan makam para keturunan raja, serta peringatan haul setiap tahunnya.¹⁴

Perayaan haul para keluarga raja yang berada di sekitar masjid ini secara historis merupakan amanah bagi para perbot masjid atau nazhir wakaf yang mengelola tanah perdikan pemberian raja yang kemudian distatuskan menjadi tanah wakaf dalam perkembangan pemangku kuasa pemerintahan, kolonial Belanda dan Pemerintah RI pasca kemerdekaan. Haul mbah Joko sebagai wakif masjid Agung Kendal diadakan perayaannya oleh nazhir dan takmir masjid Agung Kendal. Begitu pun dalam konteks masjid Agung Demak, perayaan haul Raden Fatah dan keturunan keluarga kerajaan, dengan anggaran dari dana kas hasil wakaf masjid Agung Demak.¹⁵

Adapun program distribusi hasil wakaf yang lain berupa kegiatan santunan bagi kalangan duafa dan khitanan masal adalah berupa kegiatan sosial keagamaan sebagai agenda rutin yang hampir menggejala diadakan oleh semua nazhir wakaf masjid Agung Jawa pesisiran. Pilihan tindakan para nazhir wakaf di keempat lembaga wakaf dan masjid Jawa pesisir tampak menjadi “penanda” adanya pilihan tindakan nazhir pada pemilihan program yang lebih bersifat konsumtif.

Pemaknaan konsumtif adalah pemanfaatan hasil wakaf pada agenda-agenda sosial keagamaan ini lebih bersifat menyalurkan hasil dana

¹⁴ Makam-makam para keluarga kerajaan ini relatif dekat dengan masjid. pada lingkup harta wakaf masjid Kaliwungu maka makam keluarga kerajaan Solo dan juga guru Asyari berada di daerah Kaliwungu. Begitupun untuk wakif masjid Agung Kendal mbah Joko makam beliau dan keluarga masih berada dalam area masjid Agung Kendal. Sebagaimana juga dengan Raja kerajaan Islam Demak, Raden Fatah, dan keluarga kerajaan masih ada dalam area masjid Agung Demak, (Observasi tahun 2013).

¹⁵ Wawancara dengan Sugianto, staf BKM kabupaten Demak, tahun 2013.

pengelolaan wakaf yang dijalankan secara konsumtif. Perilaku demikian ini sebagaimana diulas oleh penelitian-penelitian sebelumnya¹⁶ bahwa pemilihan distribusi wakaf yang dominan berbentuk konsumtif hampir menyeluruh menjadi pilihan mayoritas dari para nazhir yang mengelola wakaf.

2. Wakaf dan Ikhtiar Peningkatan Pendidikan.

Adalah masyhur, potensi hasil dari pengelolaan aset wakaf di empat masjid Agung Jawa pesisiran ini sangat besar. Baik dari sisi kuantitas luas area pertanahannya, maupun kualitas tanah yang produktif untuk ditanam padi, maupun lokasi strategis untuk beberapa pengembangan bisnis yang produktif.¹⁷ Berdasarkan pada idealisme penuturan nazhirnya, *“Besaran potensi ini belum sepenuhnya dapat dialokasikan pada ranah pendidikan, apalagi yang bersifat formal”*.

Pada konteks harta wakaf masjid Kaliwungu, hasil pengelolaan wakaf yang tersalurkan ke wilayah pendidikan masih sebatas pada pola program pendidikan yang insidental, dan informal. Ketua nazhir masjid Kaliwungu, Azro'i (2013) menyatakan bahwa *“segmentasi pengalokasian wakaf masjid Kaliwungu tidak diarahkan kepada pendidikan formal seperti MI/SD, MTS/SMP ataupun MA/SMA, karena area pendidikan formal sudah*

¹⁶ Diantara penelitian tentang kajian perilaku pengelolaan wakaf yang cenderung konsumtif dan dikelola secara tradisional adalah penelitian yang dilakukan oleh Edy Setiawan (2015), penelitian Ahmad Furqon (2015) maupun penelitian yang telah lama dilakukan oleh Suhadi maupun Uswatun Hasanah dengan lokasi kajian penelitian yang berbeda.

¹⁷ Posisi strategis masjid Kaliwungu yang berada di Kaliwungu dengan banyaknya lembaga pesantren belum dilirik sebagai sebuah potensi pengembangan pendidikan yang melengkapi kekurangan muatan materi pendidikan pesantren. Posisi geografis dari letak tanah wakaf selain dari lahan pertanian belum dimanfaatkan dalam bentuk pendidikan yang lebih marketable daripada ketika hasil wakaf akan didistribusikan dalam bentuk pendidikan formal yang akan berhadapan dengan lembaga pendidikan formal yang sudah *establish*. Sehingga pendistribusian pada wilayah pendidikan perlu dicarikan model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks Kaliwungu, (Wawancara dengan Azroi, Kaliwungu, tahun 2013).

dijalankan oleh ormas Nahdhatul Ulama (NU), maupun para tokoh yang membangun pendidikan formal secara pribadi". Menurutnya ketika alokasi hasil wakaf diperuntukkan untuk pembuatan sekolah formal, justru akan bertabrakan dengan sekolah-sekolah lain yang sudah ada selama ini.

Dalam konteks kenazhiran lembaga wakaf masjid Agung Kendal, distribusi hasil wakaf pada sektor pendidikan tidak menjadi prioritas. Ada program pendidikan non formal para ranah pendidikan dengan didirikannya Taman Pendidikan Quran (TPQ). Disamping keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola wakaf di masjid Agung Kendal ini, faktor utama tantangan pengembangan pendidikan ini adalah belum sepenuhnya menjadi kesatuan pemahaman dan dukungan para pengelola wakafnya. Selaku ketua nazhir, Wildan (2013) menegaskan "*wakaf ini adalah ditujukan untuk kemakmuran masjid Agung Kendal, maka alokasi pendistribusian hasil wakaf sepenuhnya diarahkan untuk kebutuhan masjid Agung Kendal dan tidak dibolehkan untuk kemaslahatan masjid lain*". Ketegasan wildan ini didasarkan pada *reasoning* bahwa segala peruntukan alokasi pendanaan di luar yang dinyatakan oleh wakif, dalam bentuk apapun tidak dibolehkan.¹⁸

Untuk konteks masjid Agung Semarang, ada rencana pembangunan Ma'ahad Ali yang akan dibangun di Utara masjid Agung Jawa Tengah. Anggaran untuk operasional pembangunan fisik Ma'ahad Ali

¹⁸ Implikasi dari pemahaman ini terlihat juga pada bentuk-bentuk pengelolaan serta pengembangan lain dari hasil wakaf masjid Agung Kendal yang hasilnya lelangnya mencapai ratusan juta. Pola-pola pengembangan yang akhirnya tampak terlihat adalah bentuk pengembangan hasil wakaf yang terkategori konsumtif, seperti pembangunan masjid dan perawatannya, pengadaan pengajian rutin bakda shubuh dan pengajian hari besar Islam. Ada penyaluran dana pada pembangunan perpustakaan dengan ruangan yang terbatas dengan ketersediaan buku-buku yang tampak sekedar menjadi formalitas akan adanya perpustakaan yang dikelola oleh remaja masjid. penyaluran inipun memunculkan kesan adanya overlapping antara program masjid dengan program nazhir wakaf masjid Agung Kendal, (observasi di masjid Agung Kendal dan lembaga kenazhiran wakaf masjid Agung Kendal dengan kegiatan informalnya, tahun 2013).

sudah dialokasikan dari anggaran sekitar 6 milyar.¹⁹ Diakui oleh pihak BKM Kab. Semarang (Aribowo, 2013) *“uang ini adalah hasil dari ruslag dari tanah wakaf masjid Agung Jawa Tengah yang diganti oleh pemerintahan daerah Semarang sebagai pengganti dari pengembangan jalan arteri melalui jalan Majapahit Semarang²⁰. Uang pengganti dari ruslag itu pada awal perencanaan adalah untuk pendidikan Ma’had Ali”*. Menurut Ali Mufiz (2011) selaku takmir masjid Agung Jawa Tengah dan diperkuat dengan penegasan dari Muhaimin (2013) bahwa uang sebesar 6 milyar itu menjadi tidak jelas dikelola BKM Depag Kab. Semarang.

BKM kabupaten Demak selaku nazhir wakaf masjid Agung Demak mengakui bahwa segmentasi dari alokasi hasil wakaf masjid Agung dialokasikan dengan penyesuaian program yang dicanangkan oleh BKM Kab. Demak. Pengalokasian ini dipengaruhi oleh faktor pemahaman dari nazhir²¹ wakafnya yang bersikukuh bahwa *“Harta wakaf seluas 350 ha ini merupakan tanah peninggalan kerajaan Islam Demak yang ditinggal ke Pajang”*. Dengan demikian, alokasi wakaf tidak hanya untuk arah ke masjid Agung Demak, namun juga ke arah program-program yang disusun oleh BKM Kab. Demak, sebagai nazhir yang memiliki kuasa mengatur hasil pengelolaan wakaf.

¹⁹ Wawancara dengan Aribowo, staf BKM Kabupaten Semarang, tahun 2013.

²⁰ Jalur ini kekinian padat dilalui pengguna jalan dari arah jalan Majapahit dari selatan masjid Agung Jawa Tengah dan arah utara dari jalan alteri Sukarno Hatta yang tersambung ke arah barat menuju Johar dan menyambung ke arah timur menuju jalan Woltermongisidi serta Pedurungan. Jalan depan masjid Agung Jawa Tengah ini dikenal dengan jalan Gajah Raya yang sangat padat kendaraan, apalagi pasca dibukanya jalur baru sebagai jalan tembus menuju jalan Kartini dan jalan Dr. Cipto. Perkembangan yang demikian menjadikan letak tanah wakaf masjid Agung Semarang termasuk tanah di utara MAJT yang sedianya akan dibangun pasar agrobisnis. Karena berbagai polemik *grand planning* Ma’had Ali dan agrobisnis itupun masih tampak sebatas wacana dan *planning* semata, (observasi, Semarang dari tahun 2013-2014).

²¹ Wawancara dengan Sugianto, staf BKM kabupaten Demak, tahun 2013

Dari keempat masjid Agung Jawa pesisiran ini tidak ada yang mengalokasikan pendanaan hasil wakaf kepada pembangunan pondok pesantren. Dalam konteks Kaliwungu sudah banyak pondok pesantren yang berdiri di sekitar masjid Kaliwungu.²² Begitu pun dengan nazhir wakaf masjid Agung Kendal, seperti Wildan (2013) misalnya, beliau memiliki pesantren sendiri²³. Sedangkan nazhir wakaf masjid Agung Kendal yang lain seperti Ma'mun (2013)²⁴ tidak secara khusus mendirikan pesantren dan mengasuh para santrinya.

Begitu pun Ubaidillah (2013),²⁵ beliau ini lebih merupakan pengasuh pengajian rutin yang diadakan di masjid Agung sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pengurus masjid Agung Kendal. Dalam konteks masjid Agung Demak, alokasi dana dari hasil pengelolaan wakaf dalam rupa bantuan pendidikan informal adalah pemberian sumbangan untuk pesantren maupun sektor pendidikan lainnya didasarkan pada proposal yang masuk ke BKM Kab. Demak. Menurut Sugianto (2013), "*banyak ragam bantuan yang dilyangkan, namun sumbangan proposal yang diutamakan adalah untuk*

²² Observasi di kelembagaan wakaf masjid Besar Kaliwungu dari tahun 2013 hingga tahun 2013, walaupun tidak berjalan secara berkeseturan dalam setahun penuh, selain itu dilengkapi dengan data-data berupa dokumentasi yang menjelaskan keberadaan pesantren-pesantren yang berada di Kaliwungu, tahun 2013. Bahkan dari mayoritas nazhir wakaf yang duduk dalam struktur pembina masjid Kaliwungu juga telah mempunyai pesantren sendiri-sendiri. Dengan demikian gagasan mendirikan pondok pesantren yang dibiayai dari hasil wakaf menjadi kurang krusial untuk ditindaklanjuti oleh nazhir wakaf masjid Besar Kaliwungu

²³ Pesantren yang diasuh oleh Wildan tidak sebanyak dengan pondok pesantren lainnya yang memang konsen untuk mengasuh santri-santri semata (Observasi dan wawancara dengan Wildan, tahun 2013).

²⁴ Nazhir ini yang penulis temui di rumahnya memiliki aktifitas mengajar di sekolah di dekat rumah. Beliau adalah pensiunan dari Depag, sehingga nyaris masa sebelum pensiunan digunakan untuk khitmah masyarakat selain pada amanah menjadi staf dari Depag, (observasi dan wawancara dengan kyai Ma'mun, tahun 2013).

²⁵ Ubaidillah juga merupakan pensiunan Departemen Agama. Kajian yang diisi rata-rata adalah habis jamaah shubuh di masjid mengajar kitab kuning fiqih. Dan pada waktu tertentu Ubaidillah menjadi pengisi materi haji bagi para calon haji yang diadakan secara gratis di lantai 2 masjid Agung Kendal, (Observasi dan wawancara dengan Ubaidillah, tahun 2013).

*pembangunan masjid-masjid di wilayah kabupaten Demak. Adapun sumbangan pembangunan pesantren adalah berkisar 3-5 juta, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan bantuan masjid kisaran 5 juta”.*²⁶

Berbeda dengan BKM Demak, peruntukan hasil tata kelola wakaf pada pembangunan pesantren sebagai bagian dari pengembangan pendidikan, hampir tidak ditemukan dalam program yang dicanangkan oleh BKM Kab. Semarang. Menurut Aribowo²⁷ bahwa “*Dana dari hasil wakaf masjid Agung Semarang yang dikelola oleh BKM kab. Semarang relatif sudah tidak dapat digunakan pada bantuan-bantuan, karena hasil tata kelola wakaf sudah habis untuk dana perawatan dan operasional pengembangan aset-aset wakaf itu sendiri*”.

Pada pembiayaan pendidikan yang mengarah pada pengasahan skill para remaja masjid maupun pemuda desa relatif tidak diadakan agenda pendidikan yang secara berkala diadakan, seperti kursus IT, maupun pembiayaan kursus pendidikan bagi anak-anak yang didanai dari hasil wakaf. Dalam salah satu pendapat yang dinyatakan oleh nazhir wakaf masjid Kaliwungu yang bertipologi *naṣṣī-miqyāsī (tekstual-normatif)*²⁸,

²⁶ Dalam konteks sosial Demak, memang banyak ditemukan pesantren. Termasuk kyai Yasin yang merupakan salah satu anggota BKM Kab. Demak memiliki pesantren. Beliau tinggal di rumah yang dikelilingi dengan sekolah formal selain para santri yang secara informal tinggal di sekitar sekolah tersebut. Kyai Yasin yang juga aktif dalam jajaran MUI Kab. Demak merupakan salah satu tokoh ulama di Demak yang kemudian cukup memberikan kontribusi pemikiran atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf masjid Agung Demak, (observasi dan wawancara dengan kyai Yasin, tahun 2013).

²⁷ Saat data diambil pada tahun awal 2013 dalam pengakuan Aribowo aset wakaf masjid Agung Semarang masih terpisah ada yang dikelola oleh BKM Depag Kab. Semarang, dan ada yang sudah dikelola oleh BP MAS. Hasil dari pengelolaan aset yang dikelola BKM sendiri sudah habis untuk biaya operasionalisasi perawatan aset-aset wakaf. Dari mulai pengukuran aset tanah, biaya penelusuran keberadaan dari aset wakaf, biaya pertemuan dan turun ke lapangan dalam survei pengecekan aset-aset wakaf masjid Agung Semarang yang tidak semua tanah tersebut berada di wilayah Semarang.

²⁸ Salah satu nazhirnya adalah Sholahudin yang berpendapat dengan kekukuhannya bahwa menolak *kemadharatan* itu lebih didahulukan daripada mendapatkan kemanfaatan. Sedangkan

bahwa “Kursus-kursus yang diluar pengajian, justru akan menjadikan remaja bisa mengarah kepada maksiat. Seperti kursus bahasa Inggris justru akan praktek lapangan dari teori dalam kursus ke Yogyakarta, maupun Borobudur dan Bali yang justru akan menjadi lahan maksiat. Jika diadakan kursus yang bersifat kepada skill keagamaan dibolehkan asal tidak mengganggu masjid dan membuat masjid terkotori oleh tingkah para remaja saat pelaksanaan kursus maupun kegiatan lainnya”.²⁹

Pendapat demikian hampir senada dengan apa yang disampaikan oleh Wildan nazhir wakaf masjid Agung Kendal yang sangat ketat dalam pengalokasian dana wakaf untuk pengembangan selain pembangunan dan kegiatan *ubudiyah* di masjid. Kursus dan pengembangan skill lainnya yang sesungguhnya adalah sama dalam tatanan pengembangan keilmuan bagi umat khususnya para remaja.

Dalam penuturan Ma'mun dan Ubaidillah, keduanya mengakui ingin mengusung visi peruntukan wakaf pada ranah pengembangan *skill* yang demikian ini. Namun keduanya mengakui selalu “mengalah” ketika mereka beradu argumen dengan Wildan. Pilihan tindakan mereka adalah tidak menentang pendapat Wildan sebagai tokoh senior yang dituakan dalam konteks ketakmiran maupun kenazhiran lembaga wakaf masjid Agung Kendal.³⁰

kursus ataupun penambahan keilmuan seperti bahasa Inggris tidak sepenuhnya juga sesuai dengan tujuan awal wakaf, yaitu kemaslahatan masjid, (wawancara, tahun 2013).

²⁹ Zuhri, salah satu nazhir wakaf masjid Besar Kaliwungu ini mencontohkan bahwa pelaksanaan dari pengajian yang pernah diadakan di alun-alun depan masjid Kaliwungu, akhirnya para hadirin banyak yang “tidur-tiduran” di masjid, teras masjid menjadi kotor dengan sandal yang naik teras, maupun para remaja yang berpasangan duduk-duduk di serambi masjid.

³⁰ Tindakan rasional yang dipilih oleh kedua nazhir ini hakikatnya dapat menjadi percikan konflik, namun konflik demikian diredam dan dampak yang muncul adalah berhentinya progres pogram yang bermodel produktif.

Dalam konteks masjid Agung Semarang baik BKM maupun BP MAS masih tersibukkan dengan kelanjutan konflik berkepanjangan dari status pengelola wakaf dan inventarisasi aset-aset wakaf. Sehingga situasi ini tidak memberi ruang bagi mereka untuk mengembangkan peruntukan dana wakaf pada ranah lembaga pendidikan madrasah diniyah dan kursus-kursus sebagai program pemberdayaan masyarakat sekitar maupun bagi kalangan remajanya.³¹

Dari keempat masjid Agung Jawa pesisiran ini ada program pembangunan perpustakaan masjid. Perpustakaan masjid di Kaliwungu berada di sisi masjid, Sedangkan perpustakaan di masjid Agung Kendal, berada di serambi depan masjid dan di sisi Utara kantor takmir masjid untuk konteks masjid Agung Semarang. Perpustakaan di masing-masing masjid ini relatif tidak besar. Perpustakaan hanya dibuat satu ruangan atau bangunan yang tidak besar dengan koleksi yang tidak memadai.

Sedangkan BKM Demak selaku nazhir wakaf merupakan lembaga yang terpisah dengan ketakmiran masjid Agung Demak, BKM tidak mengalokasikan secara spesifik pada pembangunan perpustakaan. Hanya saja, BKM memberikan pembagian hasil wakaf 40 % yang diberikan kepada takmir masjid Agung Demak yang secara otonom dikelola sendiri oleh takmir masjid Agung Demak.³²

³¹ Wawancara dengan mbah Witoyo dan Muhaimin yang memiliki kesamaan pendapat sebagai personalia dari BP MAS dan kondisi stagnan atas pendistribusian hasil wakaf untuk pendidikan ini juga senada dengan penuturan Aribowo (2013) sebagai staf yang masih aktif di BKM Kab. Semarang. Akar masalah “buntut” konflik antar kalangan pasca ruslag tanah wakaf masjid Agung Semarang menjadikan peluang pengembangan hasil wakaf masih belum berjalan maksimal. Berbagai pihak stakeholder harta wakaf masjid Agung Semarang masih berproses mengurai polemik keberadaan aset-aset wakaf masjid.

³² *Prosentase* pembagian hasil tanah wakaf masjid, oleh takmir masjid Agung Demak menuturkan bahwa hasil pengembangan wakaf dibagi dua; 60% dikelola oleh BKM. Karena BKM ini pada

Dari data BKM Kab. Demak, beragam program-program BKM yang diadakan dengan sumber pembiayaan dari hasil persewaan tanah yang masuk sebagai kas BKM Kab. Demak dan didistribusikan secara konsumtif adalah :

- 1) Pemeliharaan masjid Agung Demak
- 2) Pemerlihartaan makam kesultanan Demak
- 3) Bantuan masjid musala dan masjid se kabupaten Demak
- 4) Bantuan pendidikan Islam se kabupaten Demak
- 5) Bantuan pondok pesantren se kabupaten Demak
- 6) Bantuan untuk taman pendidikan al-Quran se kabupaten Demak
- 7) Bantuan majelis ta'lim se kabupaten Demak
- 8) Pemeliharaan aset BKM kabupaten Demak
- 9) Pengembangan tanah BKM kabupaten Demak.

Dengan demikian dari keempat masjid Jawa pesisiran ini memiliki keragaman dalam pengalokasian dana hasil tata kelola wakaf pada wilayah pendidikan baik, pada sektor pendidikan yang formal sekolah maupun pendidikan informal, madrasah diniyah maupun kursus-kursus dan fasilitas yang menopang pada pengembangan sektor pendidikan.

3. Wakaf dan Pengembangan Sektor Ekonomi

Bidang ekonomi merupakan salah satu kunci penekanan dari disyariatkannya wakaf. Dari landasan normatif hadis Rasulullah terpahami bahwa sumber awal hukum wakaf adalah “*menahan keaslian harta wakaf dan mendistribusikan hasil yang diperoleh*”. Makna kontekstual dari penegasan sumber hukumnya adalah orientasi pemberdayaan kesejahteraan dari hasil tata kelola harta wakaf. Dengan demikian *goal setting* prioritas

tingkatan kabupaten, hasil pengembangan sawah juga diperuntukkan bagi tiap-tiap BKM yang berada pada struktur BKM tingkat kecamatan. Sedangkn alokasi 40% lainnya dari hasil wakaf masjid Agung Demak diberikan kepada takmir masjid Agung Demak. Wawancara dengan Asyiqin, pengurus keta'miran masjid Agung Demak yang dikenal sebagai tokoh kyai selain mantan wakil bupati Demak, tahun 2013. Penghasilan yang diperoleh dari lelang lahan sawah produktif adalah 2,5 milyar yang dialokasikan pada program-program tersebut di atas.

dari distribusi hasil wakaf adalah pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan taraf pada kesejahteraan hidup umat.

Pengelolaan harta wakaf yang dimiliki oleh masjid Kaliwungu dominan pada sektor pertanian. Ikhtiar dari para nazhir dalam pengembangan wakaf yang berupa lahan persawahan produktif adalah penyediaan alat-alat pertanian yang menopang optimalisasi pengolahan lahan sawah.³³ Pembelian tanah baru yang diperoleh dari pengelolaan lahan wakaf persawahan tersebut, sudah dikategorikan pengembangan secara produktif. Produktif dalam makna ini adalah hasil wakaf dapat menghasilkan kemanfaatan baru, terutama pada pengembangan dari sektor ekonomi.

Bentuk lain pengadaan lahan baru hasil wakaf yang menopang produktivitas aset wakaf adalah mesin *seleb* gabah (padi) yang dibangun dari kapital hasil pengolahan sawah. Menurut Azro'i (2013), bentuk pengadaan alat produksi padi yang diinisiasi dari pengembangan alat produksi hasil sawah adalah membangun "perangkat" pengeringan gabah. Media ini diharapkan sebagai solusi menjaga stabilitas harga hasil panen tidak dimainkan oleh pasar.³⁴

³³ Salah satu keinginan lebih lanjut dari pengembangan lahan wakaf yang diupayakan adalah pengadaan lahan pengeringan gabah dan alat *seleb* beras yang memadai. Hal ini karena selama ini peningkatan hasil gabah adalah dengan pengalihan tata kelola dari sistem lelang menjadi sistem pengelolaan mandiri melalui kelompok-kelompok tani yang dikoordinir oleh bidang kenadhiran. Wawancara dengan Hafidzin Ahmadun, tahun 2012).

³⁴ Dalam konteks Kaliwungu lahan sawah seluas 23an ha. dikelola sendiri oleh nazhir wakaf masjid Kaliwungu dengan tenaga yang digaji untuk menggarap lahan sawah. Harga gabah ketika panen menjadi murah dan harga itu berubah naik ketika musim panen telah selesai. Artinya ketika tidak ada alat pengering gabah saat panen, maka harga gabah basah menjadi dihargai murah dan itu menjadikan hasil panen menjadi berkurang nilai jualnya. Selain bahwa alat pengering gabah ini dapat dikelola untuk melayani kebutuhan para petani lain di Kaliwungu dan sekitarnya. Interview dengan kyai Azro'i, selaku ketua takmir masjid Besar Kaliwungu, tahun 2013.

Menurut salah satu takmir masjid Kaliwungu,³⁵ pengadaan alat transportasi umum pernah diusulkan untuk dibeli dari hasil wakaf, namun usul tersebut mendapatkan *counter* dari nazhir lain yang memiliki pandangan tekstual-normatif dan akhirnya tidak disetujui. Pilihan model pengembangan wakaf tetap dengan pola yang manual, yaitu penggarapan lahan sawah sebagaimana umumnya.

Pendistribusian hasil wakaf masjid Agung Kendal lebih praktis, yaitu lahan sawah disewakan dengan sistem lelang. Hasil dari pengelolaan lalu didistribusikan pada program yang direncanakan.³⁶ Hasil dari pengelolaan wakaf masjid Agung Kendal dalam bentuk yang lebih produktif adalah pengembangan lahan wakaf dengan cara membelikan lahan baru.³⁷ Ada juga pendistribusian pengembangan dari hasil wakaf ini yang di buat dalam bentuk bangunan ruko-ruko yang dibangun di atas tanah wakaf dalam area halaman masjid.

Dalam penuturan Ma'mun "*Ruko-ruko ini tidak dikelola sendiri oleh nazhir wakaf masjid Agung Kendal, namun disewakan dalam bentuk*

³⁵ Fathullah pernah menuturkan bahwa salah satu dari dewan penasehat pengurus wakaf pernah menawarkan satu ide pengembangan hasil wakaf dalam bentuk pembelian mobil transportasi. Gagasan demikian dirasakan oleh pengurus yang lain sebagai pengambilan resiko dalam mengelola harta wakaf (wawancara dengan Fathullah, tahun 2013). Sedangkan ketika di *cross cek* dengan dewan pembina yayasan lain tentang faktor kurang progresnya tata kelola dan pengembangan wakaf ini, beliau menuturkan bahwa zona nyaman para pengurus masjid yang secara otomatis menjadi bagian dari yang mengurus harta wakaf masjid Kaliwungu menjadikan pengurus-pengurus ini tidak mau membuat kerepotan, kesibukan lagi dalam wilayah harta wakaf.

³⁶ Model pengelolaan demikian tentu tidak terlalu maksimal dengan hasil yang diperoleh, bila lahan itu dikelola sendiri maupun pengelolaan lahan wakaf dengan pola pengembangan yang lebih variatif.

³⁷ Dalam konteks masjid Agung Kendal, ada beberapa lahan wakaf baru dari hasil tata kelola lelang sawah wakaf masjid Agung Kendal. Lahan ini masih seperti lahan lainnya berupa lahan sawah produktif dan dikelola dengan sistem manual disewakan melalui lelang. Belum ada upaya yang lebih produktif dan strategis dalam pembelian lahan baru ini. Pembelian berupa ruko wakaf, maupun lahan pengembangan bisnis yang lain. Ada wacana untuk pengembangan di wilayah bisnis, namun diakui oleh "*nazhir junior*" masjid Agung Kendal terkendala dengan adanya keterbatasan SDM disamping pemahaman yang masih belum ada kesepahaman yang utuh di antara para nazhir, (wawancara dengan Ma'mun dan Ubaidillah, tahun 2013).

bangunan rukonya saja”. Ada upaya ke arah tata pengembangan aset wakaf yang produktif yaitu dibangunnya lantai bawah menara dalam beberapa ruangan. Ruangan ini kemudian disewakan. Sebelum tahun 2013, ruangan ini pernah disewa oleh team manajemen haji dan umroh, yang kemudian berhenti karena tidak ada penyewa lain yang memanfaatkan ruangan bawah menara masjid tersebut.³⁸

Pola pengembangan yang semi produktif ini masih dalam batasan pola yang pasif. Artinya bahwa gerakan mempromosikan serta mendayagunakan aset wakaf pada nilai yang lebih produktif masih bersifat pasif. Para nazhir menunggu keaktifan dari para penyewa yang “kebetulan” mengetahui adanya aset ruangan dalam area halaman masjid yang disewakan. Artinya dari pola pendistribusian wakaf yang berada dalam lingkaran masjid Agung Kendal dalam lingkaran sektor ekonomi masih dalam batas-batas model yang tidak beresiko besar pada kebangkrutan apalagi sampai pada munculnya resiko hilangnya aset wakaf .

Dalam konteks masjid Agung Semarang, pengembangan dari hasil wakaf sebagai bentuk pengalokasian hasil yang diperoleh dari tata kelola wakaf dapat dilihat lebih variatif produknya. SPBU³⁹ sebagaimana dibahas merupakan satu-satunya bentuk pengelolaan sekaligus pengembangan wakaf

³⁸ Bangunan ini persis berada di bawah menara masjid Agung Kendal. Dalam penuturan nazhir wakaf masjid Agung Kendal, ada beberapa ruangan yang memang diperuntukkan bagi masyarakat yang akan menyewa ruangan ini. Posisi ruangan ini tepatnya adalah disebelah kiri depan masjid mendekati jalur utama samping masjid Agung Kendal. Secara letak, ruangan ini sangat strategis, namun karena berada dalam area halaman masjid, ruangan ini tampak tidak terlalu ramai didatangi para *costumer* (observasi sekitar masjid Agung Kendal, tahun 2013).

³⁹ Pembagian hasil pengelolaan SPBU ditentukan berdasarkan persentase pendistribusian hasil SPBU sesuai bidang-bidang yang dinilai membutuhkan subsidi. Pada tahun 2007-2010 ditetapkan oleh BP MAS persentase pembagian keuntungan dengan formulasi 40:40:20, dengan rincian 40% untuk penambahan modal SPBU, 40% untuk MAS, sedangkan 20% untuk mensubsidi masjid-masjid lain yang mengajukan bantuan.

yang dikelola secara profesional dan dikembangkan secara produktif di antara masjid Agung Jawa pesisiran lainnya. Dari pengelolaan aset wakaf SPBU di Jl. Soekarno Hatta Kota Semarang yang dijalankan oleh BP MAS dalam satu tahun menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 50 juta.

Dengan hasil yang besar dari SPBU ini sebagian hasilnya diperuntukkan pada alokasi pembelian aset-aset produktif lainnya. Seperti pembelian hotel Bojong tahun 2010 yang terletak di sebelah utara MAS.⁴⁰ Hotel ini dibeli dengan harga Rp. 3.5 miliar.⁴¹ Pembelian dari hotel inipun diorientasikan pada program-program semi produktif dengan fasilitas meliputi: balai pertemuan, majelis taklim, tempat penyimpanan segala kebutuhan masjid, dan toko-toko yang menyediakan segala kebutuhan para *jama'ah*. Sedangkan pada bulan Februari 2013 oleh BP MAS dibeli lagi rumah yang menyatu dengan hotel Bojong untuk perluasan lahan senilai Rp. 500 juta.⁴²

Dalam bentuk perencanaan tata distribusi hasil wakaf MAS ini adalah proyek pembangunan Pasar Induk Agro MAS yang dibangun di atas tanah wakaf MAS dengan surat izin yang sudah dikeluarkan oleh menteri agama serta dengan kewenangan yang diberikan oleh Ketua BKM Pusat

⁴⁰ Hotel Bojong adalah hotel yang berkelas Melati II yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 8 Semarang Tengah. Posisi Hotel Bojong terletak di sebelah utara MAS, tepat bersebelahan dengan MAS Rencananya di bekas hotel tersebut akan dibangun Gedung Islamic Center mini di atas lahan seluas 1.158 m².

⁴¹ BP MAS bisa membeli Hotel Bojong pada awalnya dipinjami modal oleh Habib Hasan Toha, Ketua BP MAS.

⁴² Dalam proses pembelian hotel dan rumah tersebut, BP MAS menggalakkan wakaf uang dari masyarakat dan *jama'ah* yang terkumpul lebih dari Rp. 1,5 milyar. Pengumpulan dana untuk pembelian hotel dan rumah juga dilakukan dengan penjualan barang atau material bekas bangunan hotel Bojong yang laku senilai Rp. 650 juta. Uang hasil penjualan bongkaran digunakan untuk menambahi pelunasan pembelian hotel. Wawancara dengan Bp. Muhaimin, Wakil Sekretaris BP MAS, tahun 2013.

kepada investor untuk membangun Pasar Induk Agro MAS.⁴³ Selain bentuk semi produktif lainnya di MAS, area yang berada di lokasi SPBU berdasarkan penuturan dari Witoyo⁴⁴ *"Banyak area strategis yang mulai dikembangkan secara maksimal pada penyewaan bangunan, baik untuk pencucian mobil, swalayan"*.

Pengembangan ini bagian dari upaya lain atas tanggungjawab besar lainnya dalam menginventarisir tanah-tanah MAS yang belum sepenuhnya teridentifikasi dengan jelas. Sedangkan pengembangan dan pendistribusian hasil wakaf dari aset wakaf masjid Agung Demak oleh BKM Kab. Demak dilakukan dalam berbagai bentuk. Dalam bidang ekonomi dibangun beberapa gedung yang diorientasikan produktif seperti pembangunan wiswa BKM, pembangunan ruko-ruko yang disewakan untuk swalayan-swalayan.

Menurut Sugiato⁴⁵ *"distribusi hasil wakaf yang dikelola oleh BKM Demak selama ini masih dalam batas pengembangan yang sederhana, yaitu membuat bangunan seperti ruko, wisma yang lalu disewakan. Selain lahan-lahan wakaf yang berupa lahan pertanian produktif dikelola dengan pola agraris melalui sistem lelang"*. Pola demikian ini memberikan dampak hasil yang diperoleh dari pengelolaan wakaf belum maksimal sehingga distribusi yang diberikan dari hasil wakaf juga relatif belum cukup memadai.

⁴³ Pasar Agro MAS merupakan proyek pemberdayaan wakaf banda MAS yang akan dibangun di atas tanah wakaf seluas 3 hektar. Sesuai rencana awal, Pasar Agro Mas tidak didesain sebagai pasar tradisional, tetapi akan dijadikan sebagai pasar grosir buah-buahan, sayuran dan hasil pertanian dalam skala besar yang menampung sekitar 700 pedagang. Penyerahan kewenangan kepada investor untuk melakukan pengelolaan merupakan langkah pemberdayaan wakaf masjid dengan pola kemitraan bersama pihak lain, Wawancara dengan Ali Mufiz di MAJT, tahun 2013.

⁴⁴ Beliau sebagai mantan staf BKM kabupaten Semarang yang ditunjuk kembali sebagai staf BP MAS dengan amanah sebagai pelaksana pengembangan aset masjid Agung Semarang.

⁴⁵ Wawancara dengan Sugiato, di kantor Departemen Agama Demak, tahun 2013.

4. Wakaf dan Layanan Kesehatan .

Hasil wakaf dari pengelolaan lahan di empat masjid Agung Jawa pesisiran ini mayoritas diperoleh dalam bentuk jadi, berupa uang. Hasil penjualan gabah dari lahan persawahan wakaf masjid Kaliwungu disetorkan dalam rupa uang, begitu pun hasil dari lelang sawah wakaf masjid Agung Kendal maupun Demak adalah dalam rupa uang.⁴⁶ Bentuk uang ini bukan wakaf uang (tunai) yang *difundraisingkan* oleh nazhir wakafnya.

Hasil pengelolaan lahan persawahan berupa uang ini didistribusikan dalam beragam sektor kesehatan di masing-masing masjid. Dari hasil perbincangan dengan para nazhir wakaf Kaliwungu, kehadiran klinik kesehatan masih sebatas diskursus di antara para nazhir. Sedangkan dalam konteks masjid Agung Kendal distribusi hasil wakaf dalam sektor kesehatan dimodelkan secara berkala, kegiatan bakti sosial. Dalam penuturan Ma'mun pembolehan pengalokasian hasil wakaf untuk kegiatan ini sulit disetujui. Kegiatan sosial yang sudah pernah dijalankan, *budget*-nya diambilkan dari alokasi pendanaan non wakaf.

Ketua nazhir, Wildan dengan sangat keras menegaskan “*hasil wakaf ini dulunya diakadkan untuk masjid Agung Kendal, maka pengalokasian hasil wakaf seharusnya juga hanya digunakan untuk kepentingan masjid Kendal dalam makna pembangunan fisik dan kegiatan ubudiyah di masjid*”. Berbeda dengan konteks MAS pada sektor kesehatan, hasil wakaf didistribusikan pada pembelian mobil *ambulance* bagi khalayak

⁴⁶ Model pengembangan dengan model seperti ini merupakan salah satu ciri dari model pengelolaan yang semi konsumtif. Artinya aset wakaf yang dikelola tidak didistribusikan habis guna, namun juga tidak sepenuhnya dikelola kembali untuk mendapatkan lipatan hasil dari pengelolaan lebih lanjut dari aset wakaf yang dimiliki.

umum, khususnya masyarakat sekitar MAS. Begitu pun kegiatan pelayanan kesehatan secara insidental tidak secara rutin dijalankan. Alasan mendasar yang disampaikan oleh Muhaimin (2013) layanan kesehatan masih butuh tenaga medis dan dana kesehatan besar lainnya, sedangkan hasil pengelolaan aset wakaf MAS masih harus didistribusikan pada sektor lainnya khususnya untuk biaya renovasi masjid.⁴⁷

Dalam konteks BKM Kab. Demak, peruntukan hasil pengelolaan wakaf pada sektor kesehatan tidak menjadi prioritas program. Menurut Sugianto⁴⁸ *“peruntukan hasil wakaf masjid Agung ini adalah untuk kemanfaatan umat baik pada sisi ekonomi, kesehatan dan kebaikan masjid yang tidak hanya terfokus untuk masjid Agung Demak”*. Namun, karena fungsi struktural BKM Kab. Demak merupakan BKM di tingkat kabupaten, maka hasil tata kelola tanah wakaf BKM Demak didistribusikan bagi seluruh kepentingan yang berada dalam tanggungjawab BKM Kab. Demak.

Dalam pandangan nazhir BKM Kab. Demak, peruntukan hasil wakaf ini sudah diikhtiarkan untuk berbagai segi kepentingan, walaupun diakui mereka bahwa peruntukan ini belum mampu menyentuh keseluruhan aspek yang dibutuhkan oleh umat.⁴⁹ Kebutuhan umat tersebut diantaranya adalah pemberdayaan kehidupan umat pada bidang pendidikan, gerakan masyarakat sadar kebersihan dan kesehatan, seni dan budaya Islami maupun

⁴⁷ Dalam kondisi demikian ini para nadhir BP MAS masih menjalankan pola konsumtif, artinya bahwa hasil wakaf dialokasikan secara konsumtif pada pembiayaan perawatan dan pembangunan masjid. Menurut Muhaimin diantara hasil wakaf tersebut adalah dari hasil SPBU. Hal ini karena penyerahan aset wakaf baru sepenuhnya diberikan oleh BKM Kab. Semarang pada tahun 2012, sehingga masih mencari format pengembangan nilai aset wakaf dan pendataan ulang aset wakaf masjid Agung Semarang.

⁴⁸ Wawancara dengan Sugianto, staf BKM kabupaten Demak, tahun 2013

⁴⁹ Wawancara dengan kyai Nur Rosyid, PJS ketua BKM Depag kabupaten Demak, tahun 2013.

tatanan sosoal, politik. Dalam hal ini tanggung jawab BKM sangat relevan untuk memakmurkan masjid dan umatnya pada fungsi yang sesungguhnya.

Secara praksis hasil lelang tanah sawah wakaf masjid Agung Demak, masuk kas BKM Kab. Demak yang diperuntukkan pada:

1. Peribadatan seperti masjid, musholla, langgar dan surau
2. Keperluan sosial seperti sekolah, rumah sakit, makam , gedung
3. Penunjang kegiatan seperti sawah, persewaan gedung untuk usaha.
4. Operasional perawatan masjid Agung Demak dan memperingati haul Raden Fatah⁵⁰ dan keturunan dari para kerabat kerajaan Islam Demak yang bersifat tahunan serta usaha pengembangan harta wakaf .⁵¹

Adapun alokasi yang lainnya adalah digunakan untuk membeli penginapan serta perbaikan irigasi sawah, disamping bantuan sosial ke musala, bantuan pendidikan serta kegiatan sosial keagamaan.⁵² Hasil wakaf pada tahun 2013 telah mampu menghasilkan wakaf senilai 2 milyar yang diperoleh dari hasil lelang dan 2,5 milyar pada tahun 2015.⁵³

5. Wakaf dan Kemakmuran Masjid

Dari sekian banyak distribusi yang dialokasikan secara prioritas pendanaan hasil wakaf adalah pada pembangunan dan perawatan masjid Agung Jawa pesisiran. Dalih yang paling utama dari adanya pengutamakan kegiatan masjid ini oleh para nazhir masjid adalah karena wakaf ini diamanahkan oleh wakif ditasarufkan *li maslahati al-masjid*.

⁵⁰ Ritual dalam pengertian yang lebih luas adalah bagian dari aktifitas keagamaan yang dijalankan oleh para pemeluk agama sebagai jalan mendekatkan diri kepada tuhan. Mudjahirin Thohir, *Orang Islam Jawa Pesisiran*, 2000, hal.137.

⁵¹ Menurut penuturan Sugianto (2013) selaku pelaksana BKM Kab. Demak, hasil dari lelang akan dibagi alokasinya 60 persen untuk dikelola BKM Kab. Demak dan 40 persen diserahkan pengelolaannya kepada takmir masjid Agung Demak sebagaimana disinggung pada sub bab sebelumnya.

⁵² Sebagai contoh anggaran tahun 2005, dana sebesar 1.016.015.200 dialokasikan untuk biaya pemeliharaan masjid Agung Demak, untuk dana operasional lelang dan pembangunan ruko. Alokasi penganggaran tersebut menurut pengakuan Sugianto (2013) didasarkan pada hasil lelang yang relatif mengalami kenaikan dalam pergantiantahunnya.

⁵³ Interview dengan Sugianto, staf BKM Departemen Agama Kab. Demak, tahun 2013.

Pemaknaan atas kebaikan masjid ini yang dalam prakteknya dalam konteks masjid Agung Jawa pesisiran masjid lebih dalam makna yang lebih kepada bangunan fisiknya. Pemaknaan ini memberikan dampak bahwa segala kegiatan yang di luar aktivitas pembangunan masjid, perawatan masjid termasuk pemberian sumbangan pendirian dan pembangunan masjid di lingkungan masyarakat lain.⁵⁴

Ada alokasi kegunaan dari hasil wakaf yang cukup besar, yaitu pada pelaksanaan kegiatan haul para wali di sekitar masjid, maupun bentuk ritual dalam lingkaran ibadah *mahdhoh* di masjid. Menurut Azro'i (2013), "*pendistribusian hasil wakaf yang selama sepenuhnya digunakan untuk pembangunan masjid Kaliwungu. Ini para nazhir masjid Kaliwungu menimbang bahwa dana pembangunan masjid sepenuhnya disuport dari dana wakaf ini*". Para takmir tidak menjalankan "fundraising" untuk pembangunan masjid. Pernah diadakan pengedaran proposal pembangunan masjid itu pun sebatas formalitas pencairan pendanaan pembangunan masjid.⁵⁵

Kondisi demikian ini berbeda dengan pendistribusian alokasi dana hasil wakaf di masjid Agung Kendal, selain masjid ini memiliki lahan wakaf

⁵⁴ Dominasi alokasi pendanaan wakaf ini lebih kental terjadi dalam konteks masjid Besar Kaliwungu dan masjid Agung Kendal. Dalam konteks alokasi harta wakaf masjid Agung Demak, form pendistribusian ke berbagai masjid di wilayah Demak saja yang membedakan. Secara esensi dari pendistribusian masih dominan pada bentuk pembangunan fisik masjid dan perawatan serta kegiatan ritual kegiatan ibadah *mahdah* maupun peringatan haul wali dan keturunan raja di sekitar masjid Agung tersebut berada.

⁵⁵ Menurut penuturan Azro'i selaku ketua takmir dan sekaligus nazhir wakaf masjid Kaliwungu, ketika terdapat informasi akan ada bantuan pembangunan masjid sebesar 100 juta, dan dana ini akan ditujukan untuk pembangunan masjid Kaliwungu, baru proposal itu dibuat dan dilayangkan kepada Depag sebagai syarat pencarian dana bantuan. Proposal yang diedarkan kepada masyarakatpun hanya sebatas penggalangan dana kebersamaan sebagai partisipasi masyarakat "*rengkuyung*" untuk membangun masjid Kaliwungu.

seluas 44 ha., dana sebesar 2 miliar pernah diberikan kepada pihak masjid untuk pembangunan menara masjid Agung Kendal.⁵⁶

Adapun hasil dari pengelolaan wakaf yang ditujukan kepada masjid Agung Semarang adalah pembangunan masjid yang sudah berulang kali direnovasi.⁵⁷ Menurut Muhaimin (2013) *“hasil aset wakaf masjid Agung Semarang yang terlihat adalah dari pengelolaan SPBU yang diperuntukan bagi masjid Agung Semarang di samping adanya sumbangan yang berasal dari kotak amal. Sedangkan hasil dari persewaan tanah-tanah wakaf masjid baik wilayah di Demak maupun di Semarang masih belum memberikan hasil bagi masjid maupun kegiatan-kegiatannya”*. Dengan demikian sebagian kecil aset wakaf MAS ini telah diproduktifkan, namun pada keberadaan aset wakaf MAS yang lebih besar masih belum optimal pengembangannya.

Berbeda dengan kondisi di MAS, aset wakaf di Kaliwungu dapat diidentifikasi dengan baik dan menghasilkan penambahan aset baru. Dari hasil pengembangan dari tanah wakaf masjid, nazhir dapat membeli lagi tanah sawah yang luasnya 400 m² dengan harga sawah itu sebesar 100 juta dan hasil panen sawah itu 4,5 juta per panen jadi untuk 1 tahun dari hasil penambahan harta wakaf ini bertambah 9 juta, karena 2 kali panen yang terletak di Desa Sarirejo Kaliwungu.⁵⁸ Dana ini ditambah dengan hasil

⁵⁶ Menurut Makmun (2013) bahwa status masjid sebagai masjid Agung menjadikan masjid ini mendapatkan gelontoran alokasi pendanaan dari APBD dari pemerintahan kabupaten Kendal. yang diberikan secara bertahap pertahun dan mendapatkan banyak bantuan dari luar masyarakat.

⁵⁷ Pemugaran para era penjajahan Belanda diantaranya adalah dikarenakan bangunan masjid yang terkena sambaran petir. Dan juga pemugaran-pemugaran lain akibat kebakaran maupun karena dibangun dengan design maupun perluasan dari area masjid. Masjid Semarang ini menjadi salah satu masjid bersejarah karena dalam khutbah di hari jumah mengumumkan adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Sukarno Hatta di Jakarta (ulasan lebih lengkap tentang sejarah masjid Agung Semarang dapat dibaca di bab II).

⁵⁸ Tanah sawah ini belum mempunyai sertifikat, karena masih dalam proses legalitas. Wawancara dengan kyai Khafidhin Ahmadum, 2013.

parkir sebesar 72 juta dan persewaan kamar mandi. Dalam hal ini harta wakaf masjid Kaliwungu telah diikhtiarakan untuk diproduktifkan.⁵⁹

Hasil-hasil pengelolaan yang cukup besar ini untuk konteks kekayaan aset wakaf masjid Besar Kaliwungu, nazhir Kaliwungu masih mengalokasikan dana yang ada untuk keperluan masjid semata seperti merenovasi bangunan masjid, pembayaran listrik, pengawai-pegawai, pembelian perlengkapan masjid. Ada alokasi kegiatan pengajian harian, mingguan, bulanan bahkan yang tahunan.⁶⁰ Kesemua kegiatan ini masih dalam batas pengajian-pengajian, belum berkembang pada jangkauan kesejahteraan masyarakat sekitar khususnya bagi orang-orang miskin dalam bidang ekonomi, kesehatan maupun aspek lainnya.

Bentuk-bentuk pendistribusian hasil wakaf sebagaimana terbahas di atas merupakan tindakan dari para aktor wakaf yang memiliki otoritas dalam mendayagunakan harta wakaf masjid Agung Jawa pesisiran yang masih sedang dinamis mendialogkan sistem pengelolaan dan pengembangan hasil wakaf dengan cara produktif maupun konsumtif. Nazhir sebagai pemilik kuasa menjadi pedoman dan pelaksana tata aturan wakaf idealnya memiliki *sense* atas dinamika hukum dalam pusaran perubahan zaman dan mampu menjawab masalah yang baru.⁶¹

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.318.

⁶⁰ Kegiatan pengajian tersebut diantaranya adalah seperti latihan *qiroah* atau *tilawatil Qur'an*. Maupun peringatan hari besar Islam. Hasil wakaf lebih prioritas digunakan untuk kepentingan kehidupan masjid itu sendiri. Ada salah satu nazhir yang bertipologi fungsional-progresif berpandangan keras untuk tidak melanjutkan renovasi masjid yang selalu menghabiskan dana wakaf. Nazhir ini lebih mendorong pengembangan kegiatan masjid berorientasi untuk memberdayakan pendidikan dan mentalitas masyarakat sekitar masjid.

⁶¹ Dalam konteks ini terdapat dimensi-dimensi penting pada sisi pengembangan wakaf produktif, sebagaimana disinggung oleh Makmur Syarif (2005), yaitu dimensi religi sebagai perintah Allah kepada umat Islam, dan dimensi instrumen ekonomi Islam yang didasarkan kepada kebijakan

Nazhir tidak hanya berkewajiban mengelola dan mendistribusikan hasil wakaf dalam lingkaran kepentingan pembangunan masjid, namun juga diberikan hak mengembangkan bentuk usaha yang hasilnya yang dapat dimanfaatkan dan disalurkan kembali kepada umat. Dalam ketentuan hukum wakaf, bagi nazhir wakaf sesungguhnya dibolehkan melakukan penukaran benda wakaf seperti dijual lalu hasilnya disatukan dengan harta wakaf lainnya. sebagaimana dijalankan oleh para nazhir di negara-negara Timur Tengah seperti di Kuwait, Mesir dan negara lainnya.

Tindakan ini dibenarkan dalam fikih mazhab Hanbalī, Hanafiyah, dan sebagian Syafi'iyah. Sebagian besar Syafi'iyah dan Malikiyyah memang melarang penggantian benda wakaf seperti masjid oleh benda lain dengan dijual terlebih dahulu, sekalipun masjidnya menjadi roboh.⁶² Sebagaimana dinyatakan oleh ad-Dimyati⁶³ bahwa Imam Hanafi membolehkan menjual barang wakaf yang ada di masjid yang hendak roboh lalu digunakan lagi untuk masjid. Imam Subki dari kalangan Syafi'iyah membolehkan, selama bendanya tetap bertahan, ditukar dengan benda yang sama, dan digunakan untuk kemaslahatan⁶⁴.

(*birr*) dan (*ihsān*) serta persaudaraan (*ukhuwwah*). Sehingga wakaf dapat dikembangkan dalam berbagai aspek kebutuhan masyarakat. Dapat dibaca lebih detail dalam Rozalinda, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Rajda Grafindo Persada, hal.ix-10.

⁶² Mayoritas mazhab Syafi'iyah tidak membolehkan penggantian wakaf masjid, sekalipun hendak roboh. Alasannya adalah karena larangan Nabi Saw untuk menjualnya (berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

⁶³ Ulasan ini ditulis dalam buku karya Al Bakr Ibn Sayyid Muhammad Satha ad-Dimyati yang mashur di kenal dengan sayyid ad-Dimyati, *hasiyah l'ānah at-Thālibīn* Jilid III, tth. Semarang: Maktabah al Alawiyah. hal. 179. Buku atau kitab ini merupakan salah satu rujukan ilmu fiqh yang sangat terkenal bagi kalangan pesantren di Indonesia,

⁶⁴ Selanjutnya, Al-Kabisi (2004: 37-38) juga menjelaskan bahwa definisi yang termaktub dalam hadis ini adalah definisi yang dipilih Ibnu Qudamah. Definisi ini terpilih karena: pertama, definisi ini dikutip dari Nabi saw. kepada Umar bin Khattab, "*menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya*". Kedua, definisi ini tidak pernah diperdebatkan dalam literatur fiqh berbagai mazhab. Ketiga, definisi ini mengacu pada hakikat wakaf dan tidak dalam rincian hukumnya seperti syarat niat mendekati diri pada Allah.

Di samping tugas diatas, ada sepuluh tugas nazhir wakaf yang dikemukakan oleh Idris Khalifah⁶⁵ yaitu:

- a) Memelihara harta wakaf
- b) Mengembangkan wakaf, dan tidak membiarkan terlantar sehingga tidak mendatangkan manfaat.
- c) Melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syara'.
- d) Membagi hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya tepat waktu.
- e) Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri.
- f) Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat.
- g) Mempersewakan harta-harta wakaf tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah, dengan sewa pasaran.
- h) Menginvestasikan harta wakaf untuk tambahan penghasilannya.
- i) Nazhir bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan dengan itu ia boleh diberhentikan dari jabatannya itu.

Dari tata kelola harta wakaf yang dijalankan selama, tahapan tanggung jawab yang dijalankan belum beranjak pada level menginvestasikan harta wakaf, yakni tahapan yang lebih produktif. Di sisi lain pola tata kelola yang tugas dijalankan oleh BKM ini tampak lebih mengalami perkembangan dibandingkan pengelolaan oleh nazhir wakaf di bawah naungan ketakmiran masjid. Begitu pun pola pengelolaan baik pada sisi pengambilan keputusan maupun cara pengelolaan yang dilakukan BKM lebih progresif dan lebih tertata dengan lebih baik dibandingkan dengan harta wakaf yang dikelola oleh takmir masjid sekaligus nazhir wakaf⁶⁶ yang lebih dominan pada tradisi pengelolaan dari kepemimpinan berbasis karisma dan senioritas daripada

⁶⁵ Idris Khalifah adalah ketua Forum Ilmiah di Tethwan Magribi melakukan penelitiannya dengan judul *'Istitsmar Mawarid al-Awqaf'* dalam beberap agenda ikhtiar meningkat kualitas nazhir dijelaskan oleh Mukhyar Fanani, 2010, *Berwakaf Tidak harus Kaya, Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, hal.199-215.

⁶⁶ Observasi, di kenazhiran BKM pada rentang tahun 2013- 2014.

keutamaan operasionalisasi sistem kelembagaan yang profesional dan kepemimpinan yang didasarkan pada otoritas tugas dan kewenangan.⁶⁷

Begitu pun pada kerangka kontrol pengelolaan tampak lebih adaptif dengan kritik dan lebih “inlukusif” terhadap masukan untuk kemudian lebih memberikan dampak meluas. Sedang di sisi lain, wakaf yang dikelola oleh sebagai nazhir dari ketakmiran masjid tampak lebih *untouchable* dari kritik dan masukan untuk pembaharuan dalam pengelolaan serta pengembangan wakaf yang lebih adaptif perubahan regulasi.⁶⁸ Sehingga budaya pengelolaannya lebih mengedepankan karisma daripada profesionalisme sistem kelembagaan wakaf.

Apabila didasarkan pada dari hasil penelitian Imam Suhadi (1983) menunjukkan bahwa sebagian tanah wakaf belum disertifikasikan dan nazhir berbadan hukum lebih efektif daripada nadzhir perorangan (Suhadi, 2002: x). Ini menunjukkan bahwa pola pengelolaan wakaf yang dikoordinasi secara formal dikelola lebih tersistematis dibandingkan dengan wakaf yang dikelola secara dalam sistem yayasan kelembagaan masjid. Pola kelola sekaligus mentalitas pengelola wakaf yang dikontrol dengan sistem formal (BKM) tampak lebih memiliki keterbukaan dengan pembaharuan.

⁶⁷ Hal ini terlihat dari adanya jumlah penghasilan dari pengelolaan dari beberapa tahun sebelumnya. Begitupun ke empat masjid ini dari sejarah perkembangannya mengalami beberapa fase pengelolaan dengan modelnya masing-masing.

⁶⁸ Pemahaman yang mendalam atas basis kinerja pengelolaan masjid idealnya memberikan dampak pola kinerja yang lebih profesional karen reward yang berakar secara transenden. Hal ini karena masjid dapat dipandang sebagai tempat yang membentuk kesatuan sosial muslim yang terikat dalam persatuan ukhuwah keberagamaan yang menginginkan kebahagiaan bersama. Kesatuan sosial yang terbentuk dalam naungan masjid ini berkembang dalam ragam prinsip baik berdasarkan pada politik, status sosial, keturunan, bahkan kekayaan dan pendidikan. Kesemuanya ini idealnya memiliki orientasi yang sama, yaitu kedekatan kepada yang maha kuasa. Dan masjid adalah tempat pemersatu kesatuan sosial umat yang harmoni pada tatanan kelembagaan yang memakmurkan.

Dengan demikian, tawaran Sahal Mahfudh (2000:viii) menjadi relevan untuk diterapkan, yakni untuk menjamin pelaksanaan tugas nazhir secara benar diusulkan tentang perlunya penunjukan nadzhir *wadh'i* (nazhir yang didasarkan pada aturan hukum), sebab nazhir *syari'i* yang biasanya ditunjuk oleh wakif tidak cukup karena faktor kepercayaan yang menjadi dasar penunjukannya terkadang melahirkan masalah tersendiri. Sedang yang disadarkan pada *wadhi'i* akan terikat oleh aturan hukum-hukum yang mensyariatkan seseorang yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi yang ditentukan (Rofiq, 2004:336).

Pada level pemahaman yang normatif, nazhir wakaf dalam konteks masjid Agung Jawa pesisiran telah menjalankan amanah sebagai nazhir pada level pemahaman berdasar pada tipologi pemikiran dan rujukan yang shahih. Namun demikian, pemahaman itu dalam perkembangan masa yang mengglobal, idealnya mengalami perubahan yang adaptif dengan kebutuhan pengelolaan wakaf yang progres.⁶⁹ Karena pemahaman yang kontekstual memiliki korelasi kuat pada wujud keterpengaruhan dengan dampak pengelolaan yang profesional serta model distribusi hasil yang lebih produktif pada visi kesejahteraan umat yang besar dalam berbagai aspek kehidupannya. Visi ini memiliki kesinambungan dengan visi utama dari disyariahkannya wakaf yaitu memberi kemanfaatan yang lebih berjangka panjang pada kemakmuran semua pihak.

⁶⁹ Pandangan yang inklusif dan kontekstual akan memandang semua sektor yang membawa arah kesejahteraan dan kebaikan umat adalah masuk dalam kategori ibadah dan menjadi tanggungjawab aktif masjid untuk memenuhinya. Bangunan guna perkumpulan-perkumpulan, sekolah taman pendidikan anak, koperasi, perpustakaan bahkan klinik dan ruang olah raga adalah bagian-bagian yang seakan dianggap terpisah dari sifat peribadatan, yang sesungguhnya masuk dalam lingkaran wilayah ibadah.

B. Tipologi Distribusi Hasil Wakaf Masjid Agung Jawa Pesisiran

Konseptualisasi dari pendistribusian wakaf di empat lokasi masjid Agung ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipikal pendistribusian hasil wakaf, sebagai berikut:

1. Model Distribusi Wakaf yang *li Mashalih al-Masjid*⁷⁰.

Prioritas pemberdayaan hasil wakaf pola ini adalah dominan pada alokasi pembangunan fisik masjid dan kegiatan serupa yang bersifat konsumtif. Konsep dasar dari jalur konsumtif ini tampak lebih populis dijalankan oleh lembaga wakaf dengan dominasi para pengelola yang berpandangan *tekstual-normatif*.

Merujuk pada konsepsi Achmad dan Thobieb (2006:5), tentang kecenderungan pola tata kelola wakaf yang tradisional, akan terarah pada pilihan model pola distribusi hasil wakaf dengan tipikal *li mashalihul masjid* (konsumtif). Pola demikian ini diidentifikasi melalui ciri-ciri:

- a) Corak kepemimpinan yang dijalankan cenderung *sentralistik-otoriter* serta belum menerapkan sistem kontrol yang efektif.
- b) Pola rekrutmen SDM kenadzirannya masih klasikal turun temurun secara kekeluargaan.⁷¹ Resistensi dari tipikal ini adalah kejumudan pola dengan ragam distribusi wakaf yang berpola konsumtif secara berulang.

⁷⁰ Model pendistribusian hasil wakaf yang diorientasikan kepada pemenuhan kebutuhan masjid semata (*li Mashalih al-Masjid*) merupakan model distribusi yang terkategori konsumtif. Konsepsi ini merujuk kepada penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang dinyatakan oleh Syafi'i Antonio yang dominan menyebutkan hasil wakaf mayoritas diperuntukkan pada model yang konsumtif, yaitu untuk kebutuhan masjid dan kebutuhan lain secara konsumtif dalam wilayah tata kelola masjid.

⁷¹ Banyak nazhir yang masuk dalam jajaran kepengurusan lembaga demikian ini yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan, yakni karena keulamaannya, kedudukannya sebagai tokoh atau anak keturunannya. Sehingga pertimbangan strategis penentuannya, bukan karena aspek profesionalitas kemampuan mengelola dan mendistribusikan hasil wakaf.

c) Pola operasionalisasi pemberdayaan kelembagaannya relatif belum mapan. Pola yang digunakan dalam manajemen distribusi hasil wakaf ini masih belum memiliki standar operasional yang jelas.⁷² Sedangkan dari sisi eksternal yang berupa *political will* pemerintah juga belum optimal didistribusikan dalam mendongkrak pengelolaan aset-aset wakafnya (Hafidhuddin:2003).

Berdasarkan data Departemen Agama (2013), jumlah luas tanah wakaf di Indonesia sebanyak 114.420.400 m², tanah yang dikelola secara produktif hanya sekitar 56.940 m². Prosentase wakaf konsumtif dibandingkan wakaf produktif adalah 99,95 persen: 0,05 persen. Artinya masih banyak wakaf yang tidak produktif, yang memerlukan biaya perawatan dari dukungan masyarakat.⁷³

Pada pola distribusi wakaf yang *li mashalihul masjid* ini, nazhir sebagai penerima amanah tampak belum cukup memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola tanah atau bangunan yang diwakafkan berdasarkan standar pola-pola pengembangan wakaf yang produktif. Diantara pembiasaan yang khas pada bentuk ini adalah tradisi lisan yang dominan digunakan dalam ikrar wakaf. Sedangkan keberadaan dari harta wakaf yang dipercayakan biasanya tidak ditukar dengan benda lain sekali pun kondisi benda tersebut sudah tidak produktif lagi.

Berdasarkan pada identifikasi kekhasan model-model distribusi *li Mashalih al-Masjid* ini, kelembagaan wakaf yang dapat terklasifikasikan

⁷² Hal ini karena lemahnya sistem manajerial kelembagaan dengan sumber daya pengelola yang lemah dalam *ghiroh* mencapai visi misi peningkatan hasil wakaf yang lebih progresif.

⁷³ Bahkan di beberapa lokasi, tanah-tanah wakaf menjadi tertelantarkan. Sebagian besar harta benda wakaf ini diperuntukkan dalam pola konsumtif, yakni kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, pesantren, madrasah, kuburan dan sebagainya.

dalam bentuk ini adalah kenazhiran wakaf masjid Agung Kendal. Sedangkan pada level tertentu, kategori model ini adalah kenazhiran wakaf masjid Besar Kaliwungu. Di antara faktor yang menjadi indikator kedua masjid ini bermodel *li Mashalih al-Masjid* adalah hasil dari pengelolaan aset wakaf kisaran 90 persen didistribusikan pada pembangunan fisik masjid.

Sebagaimana dituturkan oleh ketua nazhir wakaf masjid Kaliwungu bahwa sampai pada periode 2013 pemerolehan dari tanah wakaf sawah 23 ha dialokasikan pada renovasi masjid. Sedangkan Ubaidillah selaku nazhir wakaf masjid Agung Kendal menjelaskan bahwa hasil lelang tanah wakaf masjid Agung Kendal seluas 44 ha., hampir sepenuhnya digunakan pada kepentingan masjid Kendal.⁷⁴ Bahkan Wildan menegaskan bahwa “*tanah wakaf masjid Agung Kendal ini diberikan untuk masjid Agung Kendal, jadi hasil dari wakaf ya harus digunakan untuk masjid Agung Kendal saja*”. Dalam pandangannya, amanah wakif atas harta wakaf masjid ini tidak diperkenankan untuk masjid-masjid lain kecuali masjid Agung Kendal.

2. Model Distribusi Hasil Wakaf *li Mashalih al Masjid ma'a al-Ghair*.

Model tata distribusi hasil wakaf ini relatif hampir sama dengan model-model tata distribusi wakaf *li Mashalih al-Masjid*. Hanya saja, pada pola *li Mashalih al Masjid wa al-Ghair*⁷⁵ ini, nazhir sudah mulai melakukan

⁷⁴ Dalam bahasan bab-bab sebelumnya juga telah terjelaskan kyai Wildan selaku ketua takmir dan nazhir wakaf masjid Agung Kendal merupakan salah satu nazhir wakaf yang bertipologi *tekstual-normatif* dengan pandangan-pandangannya yang sangat ketat pada basis wakaf yang bermuansa mazhab imam Syafi'i. Dalam hal pengelolaan relatif bertahan dengan pola tradisional, yaitu dengan cara disewakan dan nazhir sebatas mengawasi dan mengatur siklus hasil persewaan tanah wakaf untuk kebutuhan masjid agung saja yang relatif bersifat konsumtif. Sedangkan jika akan membantu masjid-masjid di daerah kabupaten Kendal sekalipun harus diambilkan dari alokasi pendanaan selain wakaf masjid ini.

⁷⁵ Model pendistribusian dengan istilah *li Maslahah al Masjid wa al-Ghair* merupakan model distribusi wakaf yang bersifat semi produktif. Artinya bahwa selain hasil wakaf diperuntukkan pada kebutuhan masjid, hasil itu juga dipergunakan untuk kepentingan lainnya. Namun model

gerakan pengembangan wakaf dengan cara-cara produktif. Sebagai contoh, masjid wakaf yang di tambah dengan bangunan lain seperti balai pertemuan, pernikahan, seminar dan kegiatan lainnya. Tanah-tanah wakaf sudah diberdayakan untuk lahan pertanian, pendirian usaha kecil seperti toko, penggilingan padi dan lainnya meskipun pola-pola manajerialnya masih tradisional serta belum menerapkan pola manajemen yang profesional.

Dalam perekrutan sumber daya pengelolanya masih bersifat klasikal berdasarkan ketokohan dan bahkan ada yang masih bersifat pergantian turun temurun dari unsur kedekatan kekeluargaan. Dampak dari pola demikian ini, alur pemikiran dalam mengalokasikan peruntukan hasil wakaf tampak masih sebatas menjalankan rutinitas dari nazhir sebelumnya. Ada langkah-langkah inovatif dalam mendayagunakan hasil wakaf, namun itu pun masih pada batas ambang yang belum produktif dengan tata kelola yang masih belum sepenuhnya profesional.

Model distribusi *li Mashalih al-Masjid wa al-Ghair* (semi produktif) ini dominan dijalankan oleh kenazhiran wakaf masjid Agung Demak. Pada tataran tertentu masuk dalam kategori ini adalah pada lembaga wakaf masjid Agung Kendal. Diantara indikasi yang tampak di kelembagaan bermodel ini adalah hasil dari pengelolaan aset wakaf 40 % didistribusikan secara konsumtif kebutuhan masjid Agung Demak, dan 60% dikelola oleh BKM Demak yang diperuntukkan pada bantuan masjid-masjid di Kabupaten Demak dan sebagian lainnya untuk pengembangan produktif.

pengembangannya belum masuk pada model yang produktif dengan penambahan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan secara produktif dari pengelolaan yang profesional.

Begitu pun yang terjadi di masjid Agung Kendal ada sebagian kecil dari harta wakaf yang diarahkan pada alur semi-produktif, seperti pembuatan ruko di samping masjid Agung, yang dikelola dengan sistem sewa sebagaimana lahan persawahan produktif yang disewakan melalui sistem lelang. Di kedua lembaga kenazhiran wakaf masjid Agung ini distribusi hasil model *li Mashalih al Masjid wa al-Ghair* dikelola melalui pola-pola manajerial tradisional dan belum sepenuhnya profesional.

Meminjam pemikiran Jaih Mubarak (2008:16), wakaf produktif lebih dimaknai sebagai proses pengelolaan wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa secara maksimum dengan modal yang minimum. Menurutnya wakaf produktif dikelola dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan yang disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya.⁷⁶ Pola *li Mashalih al Masjid wa al-Ghair* merupakan model pengelolaan wakaf yang berupaya pada orientasi keuntungan bisnis, namun tata kelolanya belum sepenuhnya dikelola mandiri dengan pola bisnis profesional.

Menurut Antonio dalam Mubarak (2008:35), wakaf produktif⁷⁷ adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan tiga ciri utama, yaitu pola manajemen yang integratif, mengikuti asas kesejahteraan nazhir, dan asas transparansi serta tanggung jawab. Pola peruntukan wakaf yang *li*

⁷⁶ Tujuan utama bisnis adalah laba atau keuntungan melalui berbagai usaha yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Berbagai usaha yang termasuk kegiatan bisnis berbasis modal hasil pengelolaan harta wakaf dapat meliputi usaha pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, dan usaha jasa.

⁷⁷ Selain dijelaskan oleh Antonio dalam Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal.35-36 beberapa referensi yang lain banyak pula menjelaskan bahasan wakaf produktif ini diantaranya Rozalinda, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Rajda Grafindo Persada, maupun pada sisi manajerial nazhir dijelaskan oleh Mukhyar Fanani (2010) dalam *Berwakaf Tidak harus Kaya, Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press.

Mashalih al Masjid wa al-Ghair ini, asas kesejahteraan nazhirnya masih sebatas sebagai *reward* “bisyaroh” *berkhitmah* dalam pengelolaan harta umat.

Berbeda dengan pola wakaf yang produktif, pekerjaan nazhir tidak lagi diposisikan sebagai ibadah atau “pekerja sosial” semata, namun sebagai “dana nazhir” yang proporsional untuk menopang kehidupan secara layak. Adapun asas transparansi dan tanggung jawab bagi lembaga wakaf adalah melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat dengan tertib dan di audit. Dalam pola yang *li Mashalih al Masjid wa al-Ghair*, asas transparansi didasarkan pada prinsip bahwa keuangan itu dapat tercatat rapi dan dilaporkan secara rutin di internal kelembagaan.

Secara kuantitatif, Nusantara ini merupakan bangsa dengan jumlah penduduk umat Islam terbesar di dunia, yakni sebanyak 188.176.626 penduduk. Jumlah ini adlaah 80,3% dari jumlah total seluruh penduduk Indonesia, sebanyak 234.342.000 jiwa.⁷⁸ Sedangkan dari jumlah tanah wakafnya, Indonesia memiliki aset wakaf yang mencapai 3,49 miliar m² atau sekitar 34.900 ha. yang tersebar di 420.003 titik lokasi di seluruh Indonesia merupakan harta wakaf terbesar di dunia.⁷⁹ Dari data ini berdasarkan dari pendataan Departemen Agama, hasil distribusi wakafnya masih dalam bentuk konsumtif mencapai 90% sebagian kecilnya dalam pola pengelolaan yang *li Mashalih al Masjid wa al-Ghair*.

Dengan penerapan pola yang demikian ini, aset yang besar terlihat belum optimal dalam upaya menyejahterakan dan memberdayakan taraf

⁷⁸ John Esposito, *The 500 Most Influential Muslims in the Word 2009*, first edition (1M) (The Prince Alwaleed bin Talal: Georgetown University, 2009), hal.179.

⁷⁹ Data laporan potensi umat Islam di Indonesia tahun 2013, Departemen Agama.

kehidupan masyarakat sekitar. Walaupun demikian di kelembagaan lembaga wakaf masjid Agung Jawa pesisiran ini sudah mulai tampak mengembangkan pola wakaf yang produktif melalui sistem manajemen pengelolaan wakaf profesional, sekalipun masih adanya gejala pemahaman yang menganggap “tabu” sistem penggajian secara proporsional.

3. Model Distribusi Wakaf *li Mashālih al ‘Āmm*.⁸⁰

Pola pengembangan hasil wakaf ini lebih identik dengan pola distribusi berbasis *enterpreuner* atas hasil tata kelola aset wakaf. Wakaf yang berorientasi pada *Mashālih al ‘Āmm*⁸¹ dikelola dengan dukungan sistem tata manajemen yang handal, sehingga memberikan manfaat dan keuntungan yang lebih optimal bagi masyarakat. Pengelolaan harta wakaf secara konvensional yang selama ini menjadi rutinitas mulai diubah ke arah yang lebih kreatif, inovatif, produktif, profesional serta akuntabel.

Model distribusi wakaf yang produktif ini meniscayakan adanya *support* sistem manajemen yang lebih profesional dengan perpaduan sistem kontrol pengawasan yang baik. Salah satu model pengembangan hasil wakaf yang kontemporer ini adalah seperti wakaf tunai (*cash-wakaf*) dari masyarakat yang diwujudkan pada kegiatan-kegiatan yang berorientasi

⁸⁰ Model pengembangan hasil wakaf yang produktif merupakan bentuk pendistribusian dan sekaligus pengembangan dari wakaf pada bentuk yang berdaya kembang keuntungan dengan berbagai model pengembangan usaha. Model yang peruntukannya lebih umum ini relatif telah memberikan dampak lebih banyak kemanfaatan bagi masyarakat karena masih mendapatkan pengembangan dari hasil-hasil wakaf yang sudah dikelola sebelumnya.

⁸¹ Dalam lingkup Jawa Tengah ada beberapa lembaga selain di lembaga wakaf masjid Agung dan BKM yang mengembangkan model wakaf produktif yang dibantu oleh Depag RI, antara lain adalah :

1. Nazhir (Pengelola) Yayasan Muslimin Kota Pekalongan, untuk Hotel Syari’ah, Pertokoan Fashion, dan Kuliner.
2. Nazhir (Pengelola) Yayasan Wahid Hasyim Semarang, untuk Apotik, Klinik, BMT, Warnet, dan Bengkel Otomotif.
3. Nazhir (Pengelola) PCNU Kab. Magelang, untuk Bisnis Centre.
4. Pengembangan Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta.

kemaslahatan pada segala aspek hidup maupun pengembangan aset wakaf dalam usaha bisnis, dan model investasi (yang produktif) lainnya.

Untuk model pengembangan hasil wakaf ini, sudah banyak dikembangkan di belahan Timur Tengah. Model-model produktif yang dapat dijadikan contoh adalah seperti:

- a) Mesir Code Civil 1952: *construction, plantation, leasing and profit sharing.*
- b) Iraq Code Civil 1960: *building, plantations, dan profit-sharing.*
- c) Syiria Code Civil, 1958: *constructions and buildings, plantations, profit-sharing.*
- d) Lebanese Proverty Law 1930: *ijaratain dan Muqotaah.*
- e) Lybia Code Civil: *leasing, mugharasah, muzaara'ah.*
- f) Malaysia: hotel, pertokoan, rumah sewa dan perusahaan.⁸²

Apabila dalam pengembangan ubudiyah yang *mahdoh* dan berkekuatan hukum wajib saja, dapat dikembangkan, yakni zakat yang dikembangkan secara produktif, secara filosofis hukum, wakaf semestinya dapat lebih dikembangkan secara produktif. Mengutip pandangan Sadewo (2004:227-235) bahwa pengembangan zakat produktif telah diupayakan oleh lembaga zakat dalam beragam kegiatan. Pertama pengembangan pada sektor ekonomi seperti kegiatan yang diantaranya pada penyaluran modal, pembentukan lembaga keuangan, pembangunan industri, penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan, pembentukan organisasi.⁸³

Kedua adalah pada model pembinaan Sumber Daya Manusia Pembinaan (SDM). Ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh

⁸²Ulasan mengenai berbagai perkembangan wakaf produktif dan wakaf uang dijabarkan dengan sangat detail oleh Mukhyar Fanani (2010) dalam *Berwakaf Tidak harus Kaya, Dinamika pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press. Maupun oleh Zainal Abidin, "*Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif, makalah dalam "Workshop Wakaf dan Keadilan Sosial"*", CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta-The Ford Foundation, tgl 25-28 Juli 2006 di Jakarta, hal. 4.

⁸³ Beberapa kegiatan pengembangan ekonomi ini, secara pendistribusian dana disalurkan untuk kegiatan pengembangan ekonomi sebagai ikhtiar merubah mustahiq menjadi muzakki memiliki peluang yang lebih besar.

lembaga zakat untuk membina mustahiq. Ada beberapa program pendidikan yang dapat dikembangkan untuk membantu anak-anak mustahiq diantaranya: beasiswa, diklat dan kursus keterampilan, sekolah. Model ketiga adalah bentuk layanan sosial. Pengembangan ini merupakan model layanan yang diberikan kepada untuk kebutuhan mustahiq. Beberapa kegiatan santunan sosial diantaranya seperti: biaya kesehatan, santunan anak yatim, bantuan bencana alam(Sadewo, 2004: 231).

Mufraini (2006:147) menyoal fenomena filantropis yang terjadi di Indonesia sebagai fenomena pengubah taraf ekonomi yang potensial dikembangkan. Pada sisi pengembangan zakat, yang dikembangkan pada pemberdayaan sosial masyarakat, dan kesejahteraan ekonomi, ada inovasi distribusi zakat yang dikategorikan dalam empat bentuk sebagai berikut: Pertama adalah distribusi yang bersifat *konsumtif-tradisionalis*, yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung.⁸⁴

Kedua adalah distribusi yang bersifat *konsumtif-kreatif*. Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Ketiga adalah distribusi zakat yang bersifat *produktif-tradisional*. Zakat diberikan dalam bentuk barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

Keempat adalah distribusi zakat dalam bentuk yang *produktif-kreatif*. Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun

⁸⁴ Contoh ini adalah seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi 35 kebutuhan sehari-hari atau zakat māl yang dibagikan kepada para korban bencana alam

proyek sosial atau menambah modal dagang pengusaha kecil. Sebagaimana dilihat dari inovasi di atas maka lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, saat ini juga telah mengembangkan sistem distribusi zakat produktif.⁸⁵ Pendapat demikian berasal dari pendapat golongan Hanafiyah dengan landasan hukum maslahat umat yang lebih kontekstual dengan perkembangan zaman.⁸⁶

Sebagaimana mashur dalam sejarah hukum wakaf, bermula dari kepemilikan tanah umar di Khaibar, dalam hal zakat pun Umar bin Khaṭṭab ra pernah memberikan dana zakat berupa kambing agar dapat berkembang baik. Berdasarkan pendapat golongan Hanafiyah, dan peristiwa pada masa Rasulullah dan Umar bin Khaṭṭab, distribusi zakat secara produktif diperbolehkan demi kemaslahatan umat.⁸⁷

Konsep distribusi dana zakat secara produktif yang dikedepankan sejumlah lembaga zakat adalah perpaduan dengan dana lainnya yaitu shadaqah, infak dan hasil wakaf. Pada pola penyaluran dana zakat yang digulirkan secara produktif tidak dapat menuntut adanya tingkat

⁸⁵ Pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat ketentuan syari'ah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahiq delapan asnaf. Zakat bukan hanya persoalan ibadah mahdah (ritual murni) tapi juga persoalan māliyah *ijtima'iyah* (harta benda sosial) oleh karenanya harus *ma'qulul ma'na* (masuk akal).

⁸⁶ Dalam hal bagaimana seharusnya dan sebaiknya membagikan zakat kepada para *asnaf*, Al-Qur'an sendiri tidak mengatur. Apalagi dalam hal wakaf dimana wakaf secara hukum tidak secara langsung disebutkan dalam ayat-ayat Quran. Dalam hal zakat landasan sumber hadistnya adalah ketika Nabi Saw pernah memberikannya kepada seorang fakir sebanyak dua dirham, dengan memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut, satu dirham untuk dimakan dan satu dirham lagi supaya dibelikan kapak sebagai alat kerja.

⁸⁷ Menurut pendapat ulama kontemporer Ali Yafie (1995: 236) bahwa pemanfaatan dana zakat yang dijabarkan dalam ajaran fiqih memberi petunjuk perlunya suatu kebijakan dan kecermatan, di mana perlu dipertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan penyamaan, kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok penerima zakat, kemampuan penggunaan dana zakat dari yang bersangkutan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraannya dan kebebasannya dari kemelaratan, sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi menjadi pembayar zakat.

pengembalian. Secara tatanan hukum syariah ditetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahiq. Dengan demikian pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema *qardul hasan*.⁸⁸ Dalam konstruksi hukum yang demikian, konsepsi pendayagunaan hasil wakaf justru lebih memiliki memiliki keleluasaan untuk dikembangkan secara produktif, karena hasil wakaf terpahami sebagai sedekah.

Dalam konteks dinamika pengembangan model distribusi wakaf produktif wakaf masjid Jawa Agung pesisiran, apa yang dijalankan oleh kenazhiran wakaf masjid Agung Semarang pada sebagian kecil aset wakaf telah dijalankan secara produktif. Kawasan percontohan yang dapat ditemukan adalah inovasi pengembangan aset pada untuk SPBU dan pembangunan ruko yang diisi dengan usaha kelontong, pencucian mobil, maupun yang sedang dibangun adalah kawasan usaha-usaha bisnis lainnya di sekeliling SPBU jalan arteri Sukarno-Hatta Semarang.

Tata kelola manajemen yang diterapkan, asas kesejahteraan pegawai maupun sistem keuangannya, terintegrasi secara transparan dan dilaporkan dalam pembukuan yang tertata rapi.⁸⁹ Dari hasil SPBU ini telah

⁸⁸ Satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa sipeminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya, dana tersebut adalah hak mereka. Terlepas dari perbedaan pendapat dalam fiqh dan pola inovasi pendanaan yang diambil dari dana zakat, skema yang dikedepankan dari pola *qardul hasan* sebenarnya sangat brilian, sebagaimana menurut pendapat Mufraini, M. Arif.,2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat “Mengkomunikasi Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Prenada Media Group, hal.160.

⁸⁹ Sebagaimana hasil penelitian dari Nurudin Usman (2014) tentang tata kelola dari SPBU ini sebagai salah satu aset wakaf masjid Agung Semarang sudah menggunakan sistem tata kelola yang bagus dan sistem pendistribusian yang dapat dijadikan *role model* bagi pengembangan wakaf di lembaga lainnya.

memberikan sumbangan besar pada masjid Agung Semarang maupun alokasi kesejahteraan yang lainnya. Bahkan masjid Agung Jawa tengah ketika di runtut secara akar kesejarahan dan status tanahnya merupakan tanah wakaf masjid Agung Semarang. Berdasarkan penelitian Nurudin Usman (2014), dan diperteguh dengan hasil penelitian Arif Budiman (2016) pengelolaan dan pengembangan aset wakaf MAJT telah dijalankan secara profesional dengan sistem manajemen modern.

Dari ketiga bahasan model distribusi pengembangan hasil wakaf tersebut di atas, keragaman tipologinya dapat menjadi salah satu alat indikator mengukur keefektifan sebuah lembaga pengelola dana umat (baik zakat, maupun wakaf). Adapun indikasi-indikasi itu dapat di runtut dari bentukan visi yang diusung dan pelaksanaan programnya sebagai salah satu elemen dari sekuritas sosial.

Visi dari kelembagaan sosial-keumatan cenderung pada ikhtiar mengangkat derajat kesejahteraan seorang yang kurang mampu (penerima-*mustahiq*)⁹⁰ menjadi pribadi-pribadi yang mampu (pemberi-*muzakki*) dari lemah secara ekonomi menjadi berdaya dan sejahtera. Jika hanya pola konsumtif, tampaknya akan sulit tujuan visi ini dapat tercapai.


Model pengembangan hasil wakaf yang bersifat produktif yang dikelola secara profesional dan amanah oleh lembaga-lembaga kenazhiran

⁹⁰ Modal yang dikembalikan oleh mustahiq kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya mustahiq yang diberikan pinjaman. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada mustahiq tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Dan walaupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahiq lain yang juga berhak. Dalam skema wakaf, pola pendistribusian jauh lebih leluasa karena hasil dari wakaf pada hakikatnya adalah berupa dana sedekah yang memiliki ruang longgar untuk dikelola, tidak seketat zakat yang dibatasi dengan ketentuan mustahiq dan juga perbedaan hukum dari status keberadaan harta benda.

lebih berpeluang dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial,⁹¹ seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat atau sarana prasarana ibadah.

Bentuk pengelolaan dan pendistribusian hasil wakaf dari konsumtif (*li mashalihil masjid*) hingga yang produktif (*limashalih al amm*) dapat diskemakan sebagai berikut:

Gambar 6.1.
Skema Pengelolaan Distribusi Wakaf



Dengan skema pendayagunaan harta benda wakaf yang bersifat produktif idealnya hasil dari tata kelola wakafnya lebih dapat dipergunakan untuk membantu kebutuhan jangka panjang dan peruntukan hasil yang beragam daripada wakaf yang konsumtif. Tipikal dari orientasi distribusi wakaf produktif ini menjadi pembeda antara pola pemahaman yang

⁹¹ Hal ini karena hasil wakaf yang diberdayakan secara produktif dijalankan melalui sistem manajemen, SDM, kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf yang tidak hanya berhenti pada kategori harta yang konvensional, tanah, namun juga benda yang bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dengan dukungan rujukan hukum perundang-undangan wakaf yang legal dengan *political-will* pemerintah secara penuh.

kontekstual-moderat dengan pola pemahaman yang tekstual-normatif. Pemahaman ini kurang progresif pada kebutuhan sesaat, tidak sebagaimana model yang dikembangkan secara produktif.

Dengan kehadiran regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Wakaf NO. 41 Tahun 2004 telah membuka peluang untuk merevitalisasi wakaf untuk mencapai tujuan yang luas dan panjang. Peluang ini merupakan potensi solutif atas berbagai problematika sosial keumatan dan kebangsaan, seperti isu gender *mainstreaming* (pendidikan, kesejahteraan umum), pencegahan HIV dan narkoba (kesehatan), *human trafficking* dan *child abuse* (kesejahteraan umum).⁹²

Kebanyakan distribusi wakaf yang selama ini dijalankan di Indonesia adalah untuk kegiatan keagamaan (*ibādah mahdhah*), yakni pembangunan masjid, musala, madrasah, dan kuburan, maupun agenda sosial yang lebih berbentuk konsumtif, sehingga belum banyak berdampak secara ekonomis bagi masyarakat.⁹³ Pada tataran *fundraising* zakat dalam lingkup nasional setidaknya ada 217 triliun dan baru tergali Rp. 4,5 triliun. Sedangkan dalam lingkup Jawa Tengah potensi zakat mencapai 17 triliun dan baru tergali 1 triliun. Sehingga besar potensi ini masih belum banyak

⁹² Dalam beberapa kajian kritis filantropi Islam disebutkan adanya peruntukan hasil filantropi ziswaf sebagai orientasi keadilan sosial dimana hasil wakaf dimanfaatkan pada distribusi agenda kemanusiaan seperti advokasi hukum kalangan tertindas, pembelaan *human right*, pemberdayaan kalangan tergusur maupun bencana alam.

⁹³ Pada tataran *fundraising* zakat dalam lingkup nasional setidaknya ada 217 triliun dan baru tergali Rp. 4,5 triliun. Sedangkan dalam lingkup Jawa Tengah potensi zakat mencapai 17 triliun dan baru tergali 1 triliun. Sehingga besar potensi ini masih belum banyak tergali dan terkelola dengan baik.

tergali dan terkelola dengan baik sebagaimana data aset wakaf di Indonesia sebanyak 2. 719.854.759.72 m.²⁹⁴

Pada fakta di lapangan eksistensi aset yang besar tersebut belum dikembangkan secara optimal disebabkan oleh faktor pemahaman masyarakat tentang wakaf masih terbatas; belum ada pemahaman yang sama antara stakeholder dalam pengembangan wakaf produktif; harta benda wakaf yang ada di Indonesia adalah benda tidak bergerak; nazhir belum profesional dalam mengelola harta benda wakaf (BWI, 2008).

Walaupun penggunaan wakaf lebih banyak untuk masjid, aset wakaf masjid idealnya dapat pula diproduktifkan terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. Aset wakaf masjid bisa diperoleh dari usaha tertentu yang bersifat produktif.⁹⁵ Penggunaannya yang bersifat produktif seperti memberikan becak atau mesin jahit pada orang miskin,⁹⁶ atau produktif pada saat memperolehnya sebagai modal maupun pada saat penggunaannya pada barang-barang produktif, bukan langsung dimanfaatkan secara konsumtif.

Pemberdayaan wakaf produktif bukan berarti menghilangkan watak keabadian wakaf itu sendiri sebagaimana yang dikhawatirkan oleh sebagian ulama—khususnya dengan bergulirnya wakaf tunai, tetapi justru akan memberikan keabadian manfaat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Saw tanpa kehilangan substansi keabadian bendanya sebagaimana maksud

⁹⁴ Data ini diinput dari data "Perkembangan *Sertifikasi Tanah Wakaf Per-Provinsi Seluruh Indonesia* Tahun 2009, dikeluarkan tanggal 23 Juli 2009 oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI.

⁹⁵ Ada dua jenis barang dilihat dari cara memperolehnya, yakni (1) barang ekonomi (barang yang diperoleh melalui usaha tertentu); dan (2) barang yang cuma-cuma (barang yang dinikmati tanpa melalui kegiatan produksi), (Mubarok, 2008: 18).

⁹⁶ Ada dua jenis barang dilihat dari penggunaannya, yakni (1) barang konsumsi; (2) barang modal seperti mesin, (Mubarok, 2008: 18).

sabdanya, yaitu *ihbis aslaha wa tasòaddaq ʿsamrataha*. Jadi, substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tetapi jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan umum (Antonio, 2005, v-vi).

Begitu banyak term kemaslahatan yang lebih nyata dari fungsi dan kemanfaatan model pendistribusian produktif, dalam fakta pemberlakuannya di lembaga-lembaga wakaf khususnya yang berbasis lembaga ketakmiran masjid menghadapi banyak kendala dilematis. Dalam dinamika lingkaran kelembagaan ini terdapat beragam faktor keberbedaan pendidikan, pemahaman, keinginan, maupun kepentingan dari para nazhirnya.

C. Dinamika Pendayagunaan Wakaf Masjid Agung Jawa Pesisiran

Dalam dinamika pengelolaan harta wakaf masjid Agung Jawa pesisiran ini ada beberapa kendala dominan ditemukan. Kendala ini sebagaimana yang dihadapi oleh kelembagaan wakaf lain pengelola harta wakaf baik dalam kelembagaan yang konsentrasi dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun bidang lainnya.⁹⁷

Secara makro konteks keindonesiaan, setidaknya ada beberapa kondisi kendala dalam implementasi peruntukan wakaf selama ini dalam pola pengelolaan pendistribusian harta wakaf. Beberapa Kendala tersebut adalah:

- 1) Disoptimalisasi fungsi wakaf
- 2) Dominan pada distribusi hasil pada masjid oriented yang prioritas pada pembangunan fisik bangunan masjid
- 3) Pengembangan produktifitas aset belum disentuh dengan manajemen yang lebih profesional.

⁹⁷ Lembaga wakaf yang bergerak dalam dunia pendidikan seperti lembaga Yayasan Badan Wakaf UII maupun lembaga Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Lembaga ini yang juga mengelola wakaf pada segmentasi pengembangan lembaga kesehatan berupa rumah sakit. Sedangkan lembaga wakaf yang bergerak pada dunia pendidikan informal adalah seperti pondok pesantren Gontor, pondok pesantren Tebuireng, pondok-pondok di pesisiran utara Jawa lain-lainnya.

- 4) Pola distribusi masih dominan pada pola yang konsumtif.
- 5) Belum tergerakkan pada gerakan fundraising yang masif.

Achmad Djunaidi dkk. (2005: ix-x) menjelaskan bahwa problematika pengelolaan wakaf di Indonesia, yakni (1) kebekuan umat Islam terhadap wakaf; (2) nazhir wakaf masih tradisional-konsumtif; (3) lemahnya *political will* pemegang otoritas; dan (4) pengaruh krisis ekonomi-politik dalam negeri. Namun demikian, ditemukan peluang pengelolaan wakaf produktif, yakni (1) fleksibilitas konsep fikih wakaf; (2) peluang reinterpretasi paham wakaf; (3) kekayaan benda-benda wakaf; (4) *booming* sistem ekonomi syariah; dan (5) menguatnya kualitas SDM berwawasan syariah.

Selanjutnya, strategi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia adalah (1) regulasi UU perwakafan; (2) pembentukan Badan Wakaf Indonesia; (3) optimalisasi UU Otonomi Daerah dan Perda; (4) pembentukan kemitraan usaha; (5) penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT); (6) penerbitan Sertifikat Wakaf Investasi; (7) memberikan percontohan pengembangan wakaf produktif.

Sedangkan, beberapa hambatan pengelolaan harta wakaf dari beberapa temuan penelitian lain⁹⁸ yang menggejala dalam dinamika manajerial kelembagaan wakaf masjid Agung pesisiran Jawa adalah:

- a) Keragaman pemahaman di tingkatan para pemangku kuasa wakaf yang sensitif konflik disertai dengan lemahnya kontrol masyarakat.⁹⁹

⁹⁸ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sudirman (2011) ditemukan berbagai hambatan pelaksanaan pengelolaan wakaf di lembaga Dompot Dhuafa, sebagaimana juga menggejala dalam lembaga wakaf lainnya seperti di Tebuiring dan lembaga wakaf baik yang berbasis pesantren maupun berbasis kelembagaan sosial.

⁹⁹ Kontrol ini lemah karena nazhir wakaf merupakan para tokoh yang memiliki otoritas lebih dalam ilmu pengetahuan agama dan keteladanan perilaku. Lembaga wakaf yang hetoregen

- b) Kendala pada dominasi arah kebijakan peruntukan wakaf. Ada kecenderungan di mana para wakif atau ahli warisnya mempertanyakan konsistensi dari peruntukan wakaf (Mubarok, 2008:55).¹⁰⁰
- c) Pemahaman masyarakat dan pemangku kuasa wakaf atas harta wakaf yang cenderung konservatif.¹⁰¹
- d) Kendala krusial lain yang menggejala secara umum adalah penanganan institusi kelembagaan wakaf dengan tata kelola “*apa adanya*”. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir kebanyakan hanya menjadi pekerjaan sampingan seperti diungkap oleh Uswatun Hasanah (1997) di Jakarta Selatan dan Suhadi (2002) di Bantul.¹⁰²

Mengutip pendapat Sudewo (2004:11-20), ada 15 macam penyebab utama rendahnya manajemen lembaga sosial kekinian, sehingga profesionalitas manajemen wakafnya tidak dapat maksimal dijalankan. Di antara faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Sikap menyepelkan amanah dalam mengelola harta wakaf.

Mengelola wakaf dimaknai sebatas sebagai pekerjaan sosial sehingga

nazhirnya, menimbulkan dampak pemahaman yang beragam dalam memahami tata aturan wakaf ini. Pada kasus ketika seorang tokoh meyakini wakaf hanya untuk masjid misalnya, maka tidak muncul pemikiran akan pengembangan harta wakaf itu untuk diproduktifkan. Sehingga secara administratif pun tidak terpikirkan untuk pencatatan di lembaga yang ditunjuk negara atas wakaf

¹⁰⁰ Dinamika lain yang juga kerap kali muncul adalah ketika barang wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan, seperti bekas barang masjid, oleh beberapa penggiat masjid tidak dibolehkan untuk dijual dan dibeli pada barang lain yang baru. Pandangan demikian biasanya mengikuti mazhab Syafi'i yang kemudian terpahami di kalangan masyarakat bahwa barang wakaf sampai kondisi rusakpun dibiarkan saja, tidak boleh untuk dijual. Alasannya secara normatif bahwa pembeda antara harta wakaf dengan yang lain adalah karena harta wakaf tidak boleh diwarisi, dan tidak boleh dijual.

¹⁰¹ Faktanya wakaf yang secara riil dibolehkan ditukarganti dengan barang lain yang lebih masalah maupun dapat diproduktifkan, ini belum dapat diterima dengan baik. Umumnya, ketika seseorang ingin berwakaf, tujuannya adalah untuk tempat ibadah atau madrasah. Sepertinya, wakaf hanya untuk sarana ibadah atau pendidikan.

¹⁰² Minimnya pengetahuan manajemen wakaf para nazhir yang kebanyakan perorangan. Dalam penelitian Hasanah dan Suhadi tersebut juga ditemukan adanya tata kelola wakaf masih secara konvensional mengkurita di kebanyakan lokasi yang mereka teliti

tugas dan tanggungjawabnya dianggap sebatas pengelolaan sampingan sebagai pengurus wakaf.¹⁰³

- b. Sistem manajemen pengelolaan wakaf yang tidak memadai. Manajemen yang baik akan mempengaruhi pengelolaan wakaf dan bukan sebatas pelaksanaan rutinitas sampingan.¹⁰⁴
- c. Sumber Daya Manusia pengelola yang tidak melalui seleksi. Dalam lembaga wakaf mayoritasnya tidak diupayakan adanya sistem rekrutmen yang efektif, apalagi *fit and proper test*.¹⁰⁵
4. Pengelolaan lebih dijalankan dengan dalih ikhlas tanpa imbalan. Doktrin khitmah sebagai panggilan jiwa untuk berjuang di jalan kebaikan menjadikan dalih ampuh menjadikan pengelola wakaf, walaupun eksese yang muncul adalah ketidakmaksimalan dalam mengembangkan pengelolaan wakaf, apalagi melakukan inovasi produktif dari wakaf.¹⁰⁶
5. Tampak adanya kreativitas yang stagnan dari pengelolaan harta wakaf. Dominannya fakta di lapangan, pengelolaan tradisional dalam wakaf cenderung pasif, kurang kreatif, dan tidak inovatif.¹⁰⁷ Dan pada tataran

¹⁰³ Dengan pemahaman demikian menjadikan proses tata kelola wakaf seakan cukup dikerjakan dengan seadanya tidak dikembangkan dengan penguatan sistem tata kelola yang baik. Karena tanpa wakaf mereka sudah dapat hidup secara layak dari pekerjaan utama mereka. Pekerjaan sosial dalam pengelolaan wakaf ini dirasakan sebagai pekerjaan kelas dua yang dikerjakan di sisa-sisa waktu pekerjaan utama para pengelolanya.

¹⁰⁴ Dengan demikian ini, lembaga wakaf idealnya mempunyai pembagian tugas dan struktur organisasi yang jelas dan tidak sekedar formalitas semata. Struktur sebagai kebutuhan dari sistem program yang dicanangkan dan dijalankan bersama semua anggota organisasi.

¹⁰⁵ Salah satu kebiasaan lembaga nirlaba di Indonesia termasuk lembaga pengelola wakaf adalah tidak adanya upaya yang ketat dalam seleksi SDM pengelola. Nazhir wakaf lebih dipilih karena unsur ketokohan dan jalinan kerabat yang berjalan secara turun temurun tidak reasoning dari kompetensi ataupun profesionalitas yang dimilikinya

¹⁰⁶ Kebanyakan lembaga wakaf tidak terlalu memikirkan kebutuhan para pengelola yang butuh bekerja dengan adanya apresiasi imbalan yang berimbang. Setidaknya apresiasi mencurahkan waktu untuk mengelola meninggalkan kebersamaan anak dan isteri yang harus dinafkahi itu mendapatkan reward yang sepadan.

¹⁰⁷ Para pelaksananya lebih sering menikmati keadaan dan tidak mau bersusah payah untuk melakukan terobosan-terobosan baru. Ketidakberdayaan mengembangkan wakaf pada ranah

tertentu ketidakefektifan dari mengkreasikan pengelolaan wakaf terlegitimasi dari tafsir yang tidak tepat dari pedoman hukum syariah.

6. Minus *monitoring* dan evaluasi. Apalagi ketika organisasi wakaf terjebak pada kebesaran karisma dan tidak mempertimbangkan dimensi lain, maka model organisasi ini menjadi lemah dari sisi sistem pengawasan dan sistem evaluasi.¹⁰⁸

Dari beberapa ulasan penelitian-penelitian tersebut ada beberapa faktor lain yang riil menggurita dalam kelembagaan wakaf masjid Agung Jawa pesisiran, yaitu; *Pertama* adalah problem kepemimpinan. Persoalan kepemimpinan yang terimplementasi dalam konteks masjid Jawa pesisir cukup beragam. Pada kasus kepengurusan masjid Kaliwungu misalnya gaya kepemimpinan demokratis tampaknya yang ingin diterapkan. Salah satu indikasinya adalah dalam pengambilan keputusan diambil berdasarkan keputusan bersama. Rapat secara rutin perminggu memang tidak dilakukan namun forum bersama yang diadakan oleh semua pihak terkait baik pada wilayah pemerintahan kecamatan Kaliwungu, kepolisian maupun tokoh agama dilakukan secara bersama pada rapat “*selapanan*”.¹⁰⁹

Dalam konteks masjid Agung Kendal bentuk kepemimpinan yang terlihat adalah kepemimpinan yang “otoriter”. Hal ini dipengaruhi oleh posisi pimpinan sebagai tokoh sepuh yang dominan selain posisi struktural yang lain seperti sebagai ketua MUI maupun takmir masjid Agung, dipengaruhi oleh

yang lebih besar produktifitas kemanfaatannya seakan tertutupi dengan ketidakbolehan memperuntukkan hasil wakaf untuk selain pembangunan masjid.

¹⁰⁸ Salah satu dampak dari lemahnya kreativitas dan tiadanya manajemen adalah tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi. Ketokohan satu aktor utama seringkali menjadi “borongan” satu person nazhir dalam mengendalikan pengembangan inovatif dari wakaf.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Fathullah (Takmir masjid Kaliwungu) tahun 2013.

“rasa memiliki” keilmuan yang menegaskan adanya dialektika dan ruang bersama dalam mengagas ide-ide inovatif pengembangan wakaf yang lebih *progresif*.¹¹⁰

Dalam konteks masjid Semarang kepemimpinan yang dijalankan relatif kepemimpinan yang mengunggulkan ketokohan, dimana sosok pimpinan lebih karena ditokohkan daripada kebersamaan dalam menjalankan roda kepengurusan dalam mengolah aset wakaf yang diamanahkan.¹¹¹ Dalam konteks masjid Agung Demak, kepemimpinan nazhir wakaf masjid Agung Demak sepenuhnya dikuasai oleh BKM Kabupaten Demak. Dalam hal ini kepala Depag merupakan *ex officio* yang mengendalikan urusan wakaf di Demak. Karena tugas KanDepag dan Kepala Urusan Zakat dan Wakaf (BKM) adalah staf Depag yang merupakan pegawai negeri, sehingga pola kepemimpinannya adalah pola kepemimpinan yang formalistis serta strukturalis dari bawah ke atas sangat dominan.¹¹²

Adapun para tokoh yang tergabung dalam ketakmiran masjid Agung Demak tidak dimasukkan dalam tataran kepengurusan BKM Demak yang mengurus aset-aset wakaf masjid Agung Demak. Dampak yang kemudian muncul dalam tataran ini adanya konflik-konflik yang muncul dalam proses dinamika pengelolaan aset wakaf masjid Agung Demak, setidaknya bagi takmir-takmir masjid Agung Demak, hanya bisa “ngrundel”

¹¹⁰ Wawancara dengan Ma'mun, nazhir wakaf masjid Agung Kendal, 2013

¹¹¹ Hal ini masih lagi dipecah dengan dualisme kepemimpinan wakaf masjid Agung Semarang di mana status wakaf berada dalam kepemilikan BKM Kab. Semarang, sedangkan secara *de facto* pengelolaan aset-aset wakaf itu dijalankan oleh BP MAS.

¹¹² Ada beberapa tokoh kultural yang dimasukkan dalam kepengurusan BKM, namun keberadaan tokoh inipun seakan menjadi pelengkap dari adanya kepengurusan BKM yang mengakomodir kalangan tokoh dalam kepengurusan BKM. Keberadaan tokoh-tokoh ini cukup strategis untuk menengahi problem “anggapan” bahwa harta wakaf itu jelas milik masjid Agung Demak dan BKM hanya sebagai nazhir wakaf. Sehingga harapan beberapa pihak adanya porsi hasil pengelolaan aset wakaf diserahkan semua kepada masjid Agung Demak dapat dieliminasi.

dengan berbagai kebijakan BKM yang belum sepenuhnya optimal, dalam mengelola wakaf.

Kedua adalah persoalan tata kelola keuangan. Tata kelola keuangan yang ada di masjid Kaliwungu ditangani oleh bendahara yayasan.¹¹³ Keuangan masjid maupun hasil dari pengelolaan harta wakaf yang berupa tanah produktif berupa sawah, dikelola dengan baik melalui satu pintu. Pengeluaran dan pemasukan dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan masjid maupun kebutuhan masjid yang lain.¹¹⁴ Menurut Hafidzin *“Penghasilan yang diperoleh masjid Kaliwungu pertahun dulunya adalah sekitar 400 juta per tahun. Setelah dikelola sendiri oleh pengurus ketakmiran masjid dalam bidang nazhir wakaf, maka diperoleh hasil perpanen 400 juta”*. Artinya ada dua kali lipat penghasilan dari pengolahan tanah wakaf.¹¹⁵

Beberapa dana yang masuk kas masjid Kaliwungu adalah dari lahan parkir,¹¹⁶ ada dari persewaan ruko juga yang dikelola oleh pihak masjid Kaliwungu untuk kebutuhan masjid Kaliwungu. Beberapa pemasukan lainnya adalah dari hasil kotak masjid disamping hasil utama dari tata kelola lahan persawahan yang dikelola secara semi-produktif.

¹¹³ Wawancara dengan bapak Mujib beliau adalah bendahara yayasan masjid Besar al-Muttaqien Kaliwungu, tahun 2013.

¹¹⁴ Setiap pengeluaran yang dilakukan oleh setiap pengurus masjid maupun wakaf semuanya dilakukan dengan sistem pembukuan yang sudah rapi dan profesional. Semua pengeluaran harus dilaporkan kepada bendahara yayasan dengan bukti kwitansi. Wawancara dengan bapak Mujib, bendahara yayasan masjid Besar al-Muttaqien Kaliwungu, tahun 2013.

¹¹⁵ Wawancara dengan kyai Hafidzin, pembina yayasan masjid Besar al-Muttaqien Kaliwungu, tahun 2013.

¹¹⁶ Lahan parkir ini adalah pemberian atau hibah dari pemerintahan daerah Kabupaten Kendal yang dimasukkan dalam kategori tanah wakaf masjid Besar al-Muttaqien Kaliwungu, sehingga hasil yang diperoleh dari pengelolaan lahan ini oleh beberapa nazhir dipandang sebagai wakaf juga.

Adapun dalam konteks keuangan masjid Agung Kendal, adalah diperoleh dari hasil lelang sawah seluas 44 ha diperoleh pertahun hampir 800 juta. Pengelolaan yang dipilih dengan cara lelang ini di nilai sebagai “jalan aman” para nazhir wakaf masjid Agung Kendal. Ada beberapa penghasilan lain bagi masjid Agung Kendal ini adalah hasil dari persewaan lima ruko yang beda di samping masjid Agung Kendal. Ada kotak amal yang dijalankan setiap Jumat nya bagi masjid ini di samping hasil dari beberapa aset lain, baik parkir maupun sumbangan-sumbangan lain.¹¹⁷

Hasil pengelolaan sebesar 800 juta ini sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan kegiatan masjid Agung Kendal, baik berupa pembangunan fisik maupun untuk pengajian dan peringatan hari besar Islam. Pengeluaran lainnya adalah untuk memperingati haul Mbah Joko selaku wali yang mewakafkan tanah untuk masjid maupun tanah wakaf yang dikelola oleh para nazhir wakaf. Ada beberapa alokasi dari hasil wakaf ini, yaitu dialokasikan untuk pemberian sumbangan masjid lain.¹¹⁸

Berbeda dengan pemasukan dan alokasi keuangan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf masjid Agung Demak. Pemasukannya hampir 2,5 miliar dari hasil lelang lahan sawah produktif seluas 350 ha.¹¹⁹ Keuangan

¹¹⁷ Wawancara dengan Hasyim, bendahara nazhir wakaf masjid Agung Kendal, tahun 2013.

¹¹⁸ Walaupun porsi hanya sedikit dalam hal pengeluaran alokasi hasil wakaf masjid Agung Kendal ini diseleksi dengan sangat kuat khususnya nadir wakaf, pimpinan nazhir yang sekaligus merupakan kyai paling senior di masjid Agung Kendal menilai, bahwa wakaf dari mbah Joko itu akadnya adalah untuk masjid Agung Kendal sehingga tidak tepat jika dialokasikan untuk masjid-masjid kecil lainnya di sekitar masjid Agung Kendal. Wawancara dengan kyai Makmun dan kyai Ubaidillah, nazhir wakaf masjid Agung Kendal, tahun 2013.

¹¹⁹ Sebagaimana telah diulas dalam bab sebelumnya pemasukan dari hasil lelang tanah peninggalan dari Raden Fatah selaku raja pertama kerajaan Islam di Jawa ini sepenuhnya dikelola oleh BKM Kab. Demak yang dibagi 40 persen untuk kepentingan masjid Agung Demak, dan 60 % nya adalah dikelola oleh BKM Kab. Demak. Besaran jumlah pemerolehan 60 % ini berdasarkan penuturan sekretaris BKM Kab. Demak, Sugiato menyatakan bahwa hasil lelang 60 % yang dikelola BKM ini dialokasikan untuk sumbangan masjid-masjid di seluruh Demak, selain

yang dikelola oleh BKM ini sepenuhnya berada dalam kontrol Kepala Kantor Depag selaku ketua BKM Demak. Untuk kepentingan pemberian apresiasi para pengurus BKM, diakuinya tetap diberikan sesuai dengan regulasi UURW diberikannya 10 persen untuk para nazhir. Para tokoh Demak yang direkrut dalam kepengurusan nazhir BKM Demak ini mengakui apresiasi yang diberikan BKM adalah sebatas "uang rokok" dan transportasi yang sangat terbatas.¹²⁰

Dalam perspektif lain yang disampaikan oleh Ari Wibowo bahwa aset wakaf yang dimiliki masjid Agung Semarang ada beberapa yang dikelola oleh BKM Semarang, dan dana yang diperoleh dari aset wakaf tanah-tanah itu habis digunakan untuk dana operasional perawatan aset wakaf. Sedangkan separuh aset lain yang dikelola oleh BP MAS dikelola secara terpisah oleh BP MAS dan pendapatan dari hasil pengelolaan tidak pernah dilaporkan kepada BKM Kabupaten Semarang.¹²¹

Sedangkan dari penuturan Muhaimin selaku pihak ketakmiran Kauman Semarang, aset wakaf masjid-masjid Agung Semarang terjadi lonjakan baik dari kotak amal maupun dari aset-aset yang dikelola oleh BP MAS. Ketika kotak amal masjid Jumatana saja misalnya sewaktu masih dikelola oleh BP mas hanya menghasilkan 300 ribu per Jumatana, namun ketika dikelola oleh ketakmiran minimal ada 3 juta yang diperoleh apalagi bila Ramadan tiba setidaknya 10 juta per Jumatana diperoleh dari kotak amal.

untuk kepentingan lain yang berada dalam kewenangan BKM Depag Kab, Demak, (Wawancara dengan Sugianto, staf BKM Kab. Demak).

¹²⁰ Wawancara dengan kyai Yasin. Sebagai Ketua MUI Demak saat diwawancarai pada tahun 2013 dan sekaligus tokoh kyai di Demak.

¹²¹ Wawancara dengan Ari Wibowo selaku sekretaris BKM Depag kabupaten Semarang, tahun 2013.

Menurut Muhaimin, “*ada kecurigaan pendapatan dari masjid yang kurang transparan dilaporkan oleh pihak BKM kala itu. Mengenai hasil dari aset wakaf diakuinya bahwa ketika BKM Semarang sendiri tidak berkenan untuk dialog dan memberikan transparansi keuangan dari hasil aset wakaf masjid Agung Semarang maka, pihak ketakmiran menjalankan hal yang sama, yaitu pengelolaan keuangan secara terpisah*”.¹²² Muhaimin menuturkan pula adanya penghasilan SPBU mencapai 40 juta per bulan yang diperuntukan merehab fisik masjid Kauman secara mandiri, untuk pembelian mobil ambulance dan untuk pelebaran tanah masjid Agung Semarang.¹²³

Ketiga adalah adanya keterbatasan SDM. SDM ini adalah tenaga yang profesional mengelola aset wakaf yang diamanahkan. Sumberdaya yang handal dan berkemampuan dalam jajaran masjid Agung pesisiran ini masih sangat terbatas. Dari hasil data yang terambil dari kelembagaan wakaf masjid Agung pesisir Jawa, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan minim dan terbatasnya jumlah maupun *skill* dari pengelola. Faktor tersebut diantaranya adalah *Pertama* kuatnya dominasi tokoh sebagai *decision maker* di kelembagaan wakaf masjid Agung pesisiran.¹²⁴ Mengutip Sadewo mentalitas *lillahi taala* ini adalah pengalihan dari pengelolaan dana umat dengan manajemen “apa adanya” dan sebatas “pekerjaan sampingan”.

Kedua adalah lemahnya kaderisasi. Gejala yang tampak pada kepengurusan nazhir lembaga wakaf berbasis masjid ini adalah lemahnya

¹²² Pada satu sisi mereka merasa bahwa aset wakaf itu adalah milik masjid Agung Semarang sedang BKM adalah legalitas pengelola saja yang dinilai tidak amanah lagi menjalankan tugas sebagai nazhir wakaf masjid Agung Semarang.

¹²³ Wawancara dengan Muhaimin, wakil sekertasi BP Masjid Agung Semarang, tahun 2013.

¹²⁴ Keberadaan nazhir wakaf di lembaga naungan masjid cenderung berada dalam bayang-bayang memanej berbasis *lillahi taala*. Pola pikir demikian ini memberikan dampak secara tidak langsung atas pola tuntutan bagi para pengelola wakaf berbasis kelembagaan masjid.

dalam pengkaderan. Ubadillah misalnya dalam konteks masjid Agung Kendal sempat mengutarakan “guyon” bahwa selama tokoh sepuh dalam jajaran kepengurusan ini belum meninggal, maka ketua nazhir tidak akan pernah tergantikan. Bahkan “penyelesaian atas beda pendapat dan kehendak ini adalah ketika tokoh sepuhnya sudah tidak memegang kendali lembaga, yang artinya program itu akan disepakati ketika ketuanya telah meninggal dunia.¹²⁵

Ketiga kurang sinergisitas dari berbagai para ahli yang tergabung dalam kelembagaan wakaf. Meningkatkan keunggulan suatu lembaga adalah sebuah bentuk kemajuan lembaga tersebut.¹²⁶ Dalam konteks dinamika para nazhir di masjid pesisiran jejaring sosial yang digerakkan adalah relatif minim. Gejala umum yang tampak adalah belum mampu bersama menggalang kekuatan *partnership* dan saling bekerjasama dalam membangun kekuatan bersama mensejahterakan ekonomi umat. Kondisi demikian tampaknya di picu oleh keberadaan dari sumber daya para aktor di lembaga wakaf yang sudah merasa nyaman (*comfort zone*) sehingga tidak mendorong mereka untuk bergerak lebih masif pada pengembangan jejaring lembaga.

Keempat adanya pemahaman yang salah kaprah terhadap kedisiplinan, totalitas bekerja dengan apresiasi gaji yang memadai yang untuk mendorong setiap aktor pelaku dan pengelola wakaf lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka.¹²⁷ Dari ragam temuan

¹²⁵ Wawancara dengan nazhir wakaf masjid Agung Kendal, Ubadillah, tahun 2013.

¹²⁶ Namun memajukan lembaga dengan kekuatan diri sendiri cenderung dirasakan lebih berat dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Salah jalan mempercepat pemajuan lembaga tersebut diantaranya adalah dengan optimalisasi jejaring sosial yang berpeluang untuk diajak kerjasama.

¹²⁷ Pada tataran operasional di masjid pemilik tanah wakaf ini tersedia cukup dana untuk memberikan apresiasi yang layak kepada para pengurus, nazhir wakaf dan memang pemberian ini secara legalitas dibenarkan oleh agama. Pemberian apresiasi ini dalam sistem manajemen sesungguhnya merupakan daya suport

demikian ini dapat dipahami, bahwa wakaf dalam pandangan para nazhir dimaknai sebagai amanah yang harus dikelola dan diberdayakan untuk kesejahteraan masjid dan masyarakat sekitarnya. Orientasi dari kiprah para nazhir dalam pengelolaan wakaf ini tidak lain adalah adanya kepatuhan terhadap agama, niatan khitmah kepada ummah sehingga legitimasi orientasinya adalah ideologi keyakinan agama. Aktivitas nazhir dalam kerja konkret pengelolaan aset wakaf merupakan kiprah *amar ma'ruf nahi munkar*, mengurus dana umat sebagai basis kekuatan ekonomi menuju visi komunitas muslim sebagai *khoiru ummah*.

Dalam pengembangan wakaf ini para nazhir, pada aras idealitasnya mampu memberikan kontribusi besar dalam pengembangan wakaf yang lebih memberdayakan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif struktural fungsional Talcot Parson, kontribusi nazhir di masjid Agung Jawa pesisiran ini diposisikan sebagai aktor yang dinilai cukup memberikan peran sesuai dengan statusnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pola tata kelola yang diperankan para nazhir dalam membangun harmoni masyarakat bermodal aset harta wakaf ini beragam respon dan perilaku.¹²⁸

Nazhir ada yang memiliki pandangan sangat kuat pada dalil-dalil tekstualis kitab suci dan hadis maupun rujukan ijthad ulama mazhab. Pilihan tindakannya ini berimplikasi pada tidak mudahnya tipikal nazhir tekstual-normatif ini dalam menerima perubahan sosial dengan segala dinamika tata

¹²⁸ Ada yang dapat beradaptasi dengan perkembangan regulasi bahkan tata nilai dengan perubahan eksternal sosial, sehingga berdaya progres terhadap maksimalisasi potensi aset umat, namun ada juga yang tetap bertahan dengan pemahaman dan pola tata kelola lama yang mereka jalankan selama ini. Berdasarkan teori adaptabilitas, bagi komunitas yang mampu mengikuti perubahan, biasanya akan lebih mampu progres dibandingkan dengan komunitas yang tidak mampu adaptasi dengan perubahan lingkungan eksternalnya.

nilai perkembangan wakaf. Pilihan tindakan rasionalistik yang diambil tipikal ini relatif pada tindakan pengelolaan yang bersifat tradisional dan cenderung bersikap pasif dalam memberdayakan harta wakaf.

Sebaliknya dari corak nazhir yang lebih kontekstual dengan perubahan sosialnya, dalam memaknai sumber hukum cenderung lebih terbuka dengan pembaharuan atas regulasi wakaf.¹²⁹ Pola pengelolaan kalangan moderat ini, dapat terlihat masih tradisional, namun pada taraf tertentu, mereka sudah mengikuti pola-pola manajerial yang profesional. Disinilah dinamika dan keragaman atas proses pengelolaan wakaf itu sendiri lahir, yaitu ada model pengelolaan yang masih bersifat tradisional, ada yang model semi profesional dan ada yang sudah pada taraf model pengelolaan harta wakaf yang profesional.¹³⁰

Dalih yang digunakan oleh nazhir tekstual-normatif ini relatif didasarkan pada kehati-hatian atas akad wakaf, yakni *ala syartil wakif*. Sehingga peruntukan wakaf dan hasilnya ketika digunakan untuk kemasalahatan di luar “kepentingan” masjid, cenderung dibatasi bahkan ditiadakan.¹³¹

Begitu pun nazhir berpola orientasi fungsionalisasi pembaharuan

¹²⁹ Tipologi moderat atas sumber aturan wakaf cenderung mengarah pada tindakan yang mengakomodir perkembangan regulasi dan kebutuhan umat yang dinamis ini dengan tanpa menanggalkan basis hukum Syari'ah wakaf yang mendasarinya.

¹³⁰ Pemahaman nazhir atas harta wakaf dan regulasinya tersebut tidak hanya berdampak pada model pengelolaan, akan tetapi juga berpengaruh terhadap arah peruntukan hasil wakaf yang dikembangkan. Para nazhir (yang berbasis pada harta wakaf masjid) ketika berpandangan keras pada aturan syariat, mereka akan lebih memilih pola pendistribusian wakaf yang bersifat konsumtif. Hasil-hasil wakaf yang diperoleh dari pengelolaan harta wakafnya cenderung digunakan pada wilayah kebutuhan pemeliharaan masjid.

¹³¹ Harta wakaf yang dikelola oleh nazhir yang sangat hati-hati itu pada muaranya tidak cukup dialokasikan pada arah yang lebih progresif. Tipikal nazhir ini berbeda dengan tipikal nazhir yang moderat dalam memposisikan hukum wakaf, nazhir yang bertipologi demikian ini lebih mengarahkan peruntukan wakaf pada area-area yang produktif dan tidak dominan pada pengembangan hasil wakaf yang bersifat konsumtif

hukum wakaf, mereka ini relatif memiliki pola pendistribusian hasil wakaf yang berorientasi produktif. Kedua tipologi nazhir ini lebih mendayagunakan hasil wakaf pada arah yang produktif daripada arah yang konsumtif. Disinilah muncul kategorisasi dimana tipologi nazhir yang tekstual normatif ini lebih terpola pada model tata kelola yang tradisional dan bersifat konsumtif. Sedang pada sisi lain pada nazhir yang kontekstual-moderat cenderung pada pola tata kelola semi profesional dan arah distribusi wakafnya pada model yang semi produktif. Adapun tipikal nazhir yang lebih fungsional-inklusif cenderung berpola tata kelola profesional dengan arah distribusi hasil pengelolaan harta wakafnya secara produktif.

Harta wakaf yang dikelola oleh nazhir adalah bermula dari harta wakaf yang dimiliki oleh masjid Agung¹³² di pesisiran utara Jawa. Pada awal sejarah hingga perkembangan kekinian telah mengalami berbagai perkembangan masing-masing baik pada sisi status hukum nazhir yang mengelola maupun model pengelolaan berikut besaran aset wakaf yang dimiliki. Dari keempat masjid Jawa pesisir ini, yakni di masjid Kendal, Kaliwungu, Demak dan Semarang, setidaknya terdapat tiga kategori perubahan yang terjadi. Keempat masjid Agung ini ada yang berkembang pada model kenazhiran yayasan, ada yang masih badan hukum (BKM) dan ada yang sudah terpecah dalam status badan hukum namun dikelola oleh kenazhiran yayasan. Pemahaman nazhir (yang menjadi penentu arah kebijakan tiga lembaga kenazhiran ini), berpengaruh terhadap model pengelolaan dan

¹³² Masjid masjid ini memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan dengan masjid lainnya, karena masjid ini yang diberikan label khusus dalam Keputusan Menteri Agama pada era 1960an sebagai masjid berhak memiliki harta wakaf dan diberikan kewenangan untuk mengelola harta wakaf yang dipercayakan. Adapun asal harta wakaf di masjid-masjid bersejarah pesisiran utara ini terjelaskan dalam bab tersendiri di sejarah dinamika harta wakaf masjid.

penggunaan hasil wakaf.

Adapun tantangan berupa keberbedaan pandangan dan kehendak yang muncul sebagai dinamika tata kelola dan pengembangan distribusi hasil wakaf hampir selalu memunculkan perselisihan dan bahkan pada level konflik tampak ke permukaan publik. Perselisihan dalam konteks kelembagaan wakaf masjid Agung Jawa pesisiran dapat pula muncul sebagai upaya adaptasi (*adaptation*) yang dilakukan oleh mereka pihak pro dan kontra.¹³³

Menurut Gramsci, sebagaimana dikutip Femia (1981:61), seluruh kegagalan pada kasus-kasus demikian ini terjadi lantaran ideologi, nilai, kesadaran diri dan organisasi kaum proletar terbungkam oleh hegemoni kaum penguasa dan kelas borjuis. Hegemoni berlangsung masif melalui media massa, lembaga-lembaga pendidikan, bahkan melalui khotbah para pemimpin spiritual yang melakukan *indoktrinasi* sehingga menimbulkan kesadaran baru pada diri kaum proletar, kesadaran untuk tunduk di hadapan penguasa.

Situasi sosial-politik hegemonik yang demikian, menurut Gramsci, tidak memberi peluang atau suatu ruang publik yang bebas (*free public sphere*) bagi para agen atau aktor dalam masyarakat untuk berbuat lain di luar kerangka ideologi dominatif kelompok hegemonik. Hanya ada satu cara, menurut Gramsci, yang bisa membuat mereka terlepas dari kungkungan kekuasaan hegemonik itu, yakni mereka sendiri harus melakukan hegemoni tandingan (*counter hegemony*) (Māliki, 2003:189).

¹³³ Kondisi sosial masyarakat ini juga dilingkari beragam status sosial, tokoh agama, pengajar dan secara umum pedagang di mana kawasan masjid Jawa pesisir ini merupakan daerah bisnis yang mendorong keterbukaan masyarakat yang kontra untuk menerima atau beradaptasi lebih cepat dengan kelompok masyarakat yang pada pengembangan wakaf secara progresif.

Dengan demikian, dapat diilustrasikan bahwa pola pemikiran dan perilaku pengembangan model konsumtif yang tidak memperbolehkan memproduktifkan aset wakaf merupakan pemikiran mayoritas pada saat itu. Namun, para nazhir kemudian ada yang berusaha membangun hegemoni tandingan, sehingga akhirnya pada nazhir lain muncul upaya pemikiran dan aksi tandingan tetap berjalan sehingga melahirkan model tata distribusi yang produktif juga. Penentangan atas langkah progresif pengembangan harta wakaf kerap kali mendapatkan perlawanan pandangan dan bahkan penentangan dari nazhir lain yang tidak sependapat.

Disinilah relasi antara pemikiran minoritas dan mayoritas yang dipotret oleh teori hegemoni Gramsci ini berlaku, yaitu bahwa pemikiran mayoritas biasanya bersifat hegemoni dan bahkan lebih tirani terhadap pemikiran minoritas. Sebaliknya, pemikiran minoritas juga mempunyai sikap tertentu terhadap pemikiran mayoritas, di antaranya dengan membentuk hegemoni tandingan itu. Dalam kasus pengelolaan wakaf ini tidak pada tandingan minoritas dan mayoritas yang dilihat, namun lebih kepada junioritas dan senioritas.¹³⁴

Pada aras epistemik, wakaf hakikatnya adalah instrumen ekonomi Islam yang potensial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia dapat memiliki peran yang sangat besar dalam membantu menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat jika dikelola secara profesional dan produktif. Wakaf tidak hanya di nilai sebatas amalan ibadah semata (*mahdah*) seketika,

¹³⁴ Otoritas kebijakan lebih diunggulkan atas dasar senioritas daripada kesepakatan bersama sesuai dengan aturan yang diberlakukan dalam lembaga. Di sisi lain ada kepentingan kelompok yang juga muncul sebagai faktor penguat pertentangan dalam dinamika pengelolaan dan pengembangan wakaf di masjid-masjid Agung Jawa pesisiran ini.

namun esensi wakaf adalah keberlanjutan amalan yang terus menerus baik pada dimensi ekonomi ataupun kemanfaatan pada dimensi sosialnya (Nasution dan Hasanah, 2005:1-2). Faktualnya, wakaf sampai pada konteks lembaga wakaf masjid Agung Jawa pesisiran belum sepenuhnya dapat dikembangkan atau diproduktifkan secara maksimal.

Jika menimbang Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah orang miskin di Indonesia pada tahun 2015 meningkat menjadi 28,5 juta dari sebelumnya pada tahun 2014 yang hanya 27,7 juta, maka kemiskinan diprediksikan akan semakin meningkat seiring semakin terpuruknya pertumbuhan ekonomi dunia maupun lingkup dalam nasional. Dalam kondisi demikian maka peluang aset ekonomis berbasis harta umat untuk dapat dikelola secara profesional dan dikembangkan secara produktif.

Secara kelembagaan tentunya tidak periodenya lagi, energi para pengelola terkuras pada kendala-kendala teknis yang kurang substansial, maupun terhambat oleh pemikiran yang didominasi “keegoan pribadi” daripada kelapangan untuk memperjuangkan *maslahat* umat yang lebih luas dan krusial. Ada visi besar yang diusung dalam narasi pemberdayaan wakaf, yaitu membangun kesejahteraan umat bersama dalam keragaman pemikiran.

D. Refleksi Teoritis Pemahaman, Pengelolaan dan Pendistribusian Wakaf Masjid Agung Jawa Pesisiran

Dari analisa bahasan di atas terdapat beberapa point problem perwakafan di level lembaga-lembaga filantropi Islam(ziswaf) di Indonesia. Persoalan mendasar yang menggejala dalam institusi kenazhiran harta wakaf

masjid Agung Jawa pesisiran adalah pada disoptimalisasi empat masalah dari kelembagaan, yaitu:

- a) Sistem nilai (ideologis) para pengelola wakaf yang memiliki kesadaran bersama mengelola wakaf sebagai amanah dari wakif.
- b) Sistem manajemen-ketentuan keorganisasian lembaga wakaf yang belum sepenuhnya profesional.
- c) Sistem pedoman hukum wakaf (pemahaman kyai-nazhir) yang terbuka dan progres terhadap perkembangan sosial kemasyarakatannya.
- d) Sistem pendistribusian wakaf (peruntukan hasil wakaf) yang berlandaskan pada unsur kemaslahatan yang lebih besar.

Masalah-masalah tersebut masih problem bersama lembaga perwakafan yang belum cukup mendapat perhatian khusus pengelola lembaga. Mayoritas masih bertahan dngan cara pandang (*mindset*) yang lama dan belum mampu beradaptasi dengan pandangan-pandangan kontemporer. Lemahnya pandangan para nazhir sebagai fondasi arah tata kelola wakaf ini berkelanjutan dengan belum terpenuhinya sistem manajemen kelembagaan, khususnya sistem evaluasi dan kontrol yang lebih memadai atas semua tindakan pengelola dalam mengusung visi kemanfaatan optimal dari wakaf.

i. *Repositioning Relasi Syariah, Fiqih, dan Faqih,*

Menurut pandangan Jasser Auda (salah satu pemikir Islam) sebagaimana dikutip oleh Amin Abdullah ada suatu perspektif baru bagi para *jurist* dan fakih dalam menentukan corak, perbedaan interpretasi serta tingkat kedalaman pemahaman tata aturan agama.¹³⁵

Sebuah aksioma dalam ranah sosial keagamaan dari awal sampai kekinian adalah wujudnya keberbedaan dan pluralitas ulama (pakar agama) dalam memahami teks agama, yang didasarkan pada *min lawazim al hayah*.

¹³⁵ Jasser Auda, 2008, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London, The International Institute of Islamic Thought, hal. 197.

Perubahan waktu dan tempat menyebabkan keragaman tata aturan. Keragaman dan dinamika sosial keumatan menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan hukum yang diijtihadkan. Disinilah hukum agama (*syari'ah*) itu pula idealnya mengalami proses yang dinamis dan tidak terpasung dalam dominasi dari para mujtahid hukum.

Lantas bagaimana tata aturan agama dipahami dan dijelaskan oleh para ulama ataupun para pemangku kuasa organisasi sosial keagamaan? Apakah fikih *aghlabiyyah* (fikih mayoritas) harus berlalu pada wilayah fikih *aqalliyyah* (minoritas). Pada periode fikih era tradisional, hasil pemahaman fakih (para ahli agama) masih dianggap sederajat dengan syariah, dan seolah-olah sederajat pula dengan al-Quran dan al-Sunnah (*Prophetic tradition*). Bahkan *Prophetic tradition* pun tidak atau belum dibedakan antar berbagai klasifikasi al-Hadis. Atas ulasan ini dapat dilihat dalam ilustrasi berikut:

Gambar 6.2




Dalam perkembangan fikih di era modernitas, apa yang disebut *revealed Syariah*, dengan al-Quran dan *Prophetic tradition* di satu sisi dan peran fakih di sisi yang lain sudah mulai dibedakan. Dalam wilayah

Prophetic tradition juga sudah terklasifikasi hadis yang matannya dapat diterima (*shahih*) dan mana yang kiranya tidak dapat diterima (*dhoif*), sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan *literacy* umat manusia.

Sedang fikih (sebagai pemahaman keagamaan Islam dan praktiknya dalam keseharian seorang fakih) pun sudah jelas dimana tempatnya. Dia sudah jelas berada di luar wilayah apa yang disebut dengan *Revealed* Syariah. Ulasan demikian dikutip dari Jasser Auda yang menekankan pentingnya prinsip *maslahah* dari eksistensi dan aplikasi syariah pada kondisi riil masyarakat yang berkembang oleh berbagai faktor internal dan eksternal keumatan.

Gambar 6.3



Sedangkan para era pemahaman fikih era postmodernitas, selain menggarisbawahi apa yang ada pada era modernitas, peran fakih jauh lebih jelas lagi perannya dalam memahami sumber aturan agama. Hal baru baru disini adalah bahwasanya pemahaman para ahli hukum agama (jurist), selain terinspirasi oleh al-Quran dan al-Sunnah, mufasir (jurist)

sangat dipengaruhi oleh pandangan hidupnya sendiri, lingkungan yang ada disekitarnya, bahkan tingkap ilmu pengetahuan yang dimiliki umat manusia saat itu.¹³⁶

Faktor-faktor kehidupan maupun latar tingkat penguasaan ilmu pengetahuan (*sciences*), baik pengetahuan alam, sosial, budaya dan humanitas kontemporer bahkan jejaring sosial seseorang yang membentuk subjektif maupun objektivitas inilah yang ikut membentuk pandangan hidup seseorang (*competent worldview*).¹³⁷ Artinya penafsiran teks kitab suci dan al-Hadis pun masih bersifat lokal ditentukan oleh tingkat penguasaan ilmu pengetahuan seorang *jurist* itu sendiri. Dan fikih sebagai tata aturan syariah sangat ditentukan oleh kondisi lokal (sosial, politik, budaya, ekonomi), ilmu pengetahuan yang dikuasi oleh para (*jurist*) itu.

Gambar 6.4.



¹³⁶ Dalam kajian hermeneutika, scheiermarcher menyuguhkan analisa tentang unsur subjektif dan objektif yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Unsur objektif terdiri dari analisa sosio-ekonomis, politik, budaya dan sastra, filsafat. Sedangkan unsur subejektivitas terdiri dari cakupan riwayat hidup, pendidikan, pengaruh yang diterimanya, relasi ilmuan sezamannya dan segala pengalaman yang membentuk pandangannya, (Anton Bakker & A. Charis Zubair, 1990, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 75.

¹³⁷ Dalam penelitian A. Zaenurrosyid, 2003, *Pandangan Rasyid Rida dalam tafsir Al-Mannar tentang Ahli Kitab dan Implikasinya terhadap Pernikahan*, Yogyakarta, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, hal. 16-26.

Dengan demikian konstruksi atas tata aturan agama khususnya tatanan nilai dalam koridor fiqih muamalah di mana wakaf masuk dalam klasifikasi ini sangat sangat terbuka dengan keleluasaan interpretasi melalui *'illah* syariah (alasan hukum tertentu) yang elastis pada kondisi sosial keumatan yang melingkupinya.

Dari konstruksi analisa demikian, hasil pemikiran fikih wakaf dari para kyai yang mengelola wakaf sesungguhnya berada dalam kompleksitas ijtihad yang dinamis. Apa yang tampak dari luar, yaitu hasil pemikiran para kyai hakikatnya merupakan hasil perhelatan pemikiran dalam diri para kyai dengan ragam latar yang mempengaruhinya sehingga memunculkan beragam tipologi pemahaman kyai tersebut.

Implementasi hasil pemikiran kyai atas fiqih wakaf dalam kontekstasi tata aturan hukum wakaf masjid Agung pesisir ini, tidak hanya berkuat pada persoalan kebolehan wakaf dikelola dengan produktif maupun konsumtif, dikelola dengan profesional maupun tradisional semata, namun progresivitasnya sangat korelatif dengan seberapa mendalam dinamika pemikiran para kyai dan seberapa kapital-kapital sosialnya yang menopang implementasi hasil ijtihadnya dalam lingkaran kelembagaan wakafnya.

Dinamika gesekan beragam pemikiran para kyai-nazhir wakaf masjid Agung ini, menampakkan adanya dominasi pemikiran yang bertipologi tradisionalistik (kyai-kyai yang bertipologi modern-kontekstual dan fungsional-emansipatoris relatif minoritas dan membatasi diri. Meminjam term Louay Safi ada tiga faktor keterbatasan *mainstream*

metode tradisional yaitu bersifat legalistik, linguistik, dan terlalu atomistik.

Dalam catatan sejarah dinamika perhelatan pemikiran hukum Islam yang demikian ini, pernah muncul pemikiran klasik yang berusaha menyeimbangkan *mainstream* tersebut, semisal teori *maqasid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syariah) yang dikemukakan asy-Syatibi. Teori ini sebagaimana disinggung Sahal Mahfudh (2013) dimaksudkan untuk mensistematisasikan fikih dan mengimbangi kecenderungan atomistik dalam pemikiran hukum klasik.¹³⁸

Secara umum penetapan hukum dalam Islam sudah dikenal adanya kategorisasi penetapan hukum¹³⁹ ke dalam tiga bentuk yaitu: pola *bayani*, (kajian semantik), pola *ta'lili* (penentuan 'illah), dan pola *istislahi* yaitu pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash-nash umum (ad-Dawalibi, 1965:405-12).

Dengan demikian, sesungguhnya ada ruang dialektis yang membuka bongkahan stagnasi pemikiran dan pemahaman hukum Islam yang selama ini seakan telah dianggap paten dan mutlak pada poros-poros

¹³⁸ Sahal Mahfudh, 2013, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS Group, hal. xv.

¹³⁹ Kategorisasi penetapan hukum pada pola pertama adalah berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik) yaitu ketika suatu lafadz diartikan secara majaz: bagaimana memilih salah satu arti lafadz diartikan *musytarak* (ambiguitas), mana ayat yang umum, yang diterangkan ('am, *mubayyin*, *lex generalis*) dan mana pula yang khusus, yang menerangkan (*khas*, *mubayyin*, *lex specialis*), mana ayat yang qathi (yang artinya tidak dapat berubah) dan mana pula yang *zhanni*, kapan sesuatu perintah dianggap untuk wajib dan kapan pula untuk sunnat, kapan larangan itu untuk haram dan kapan pula untuk makruh dan seterusnya.

Pada pola kedua dimasukkan semua penalaran yang menjadikan 'illah (keadaan atau sifat yang menjadi tambahan hukum) sebagai titik tolaknya. Tahapan selanjutnya adalah menemukan 'illah, persyaratan 'illah, penggunaan 'illah di dalam qiyas dan istihsan serta pengubahan hukum itu sendiri sekiranya ditemukan 'illah baru. Pada pola ketiga adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang tidak mempunyai nash khusus sebagai rujukan. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan (*daruriyyah*, kebutuhan esensial; *hajiyyah*, kebutuhan sekunder; dan *tahsiniyyah*, kebutuhan kemewahan). Penjelasan lebih mendalam terbahas dalam Amir Mu'allim dan Yusdani, 2001, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-2, UII Press Indonesia, Yogyakarta, hlm. 61-63.

pemahaman kyai dengan segala peran strategisnya. Padahal kyai yang dalam gambaran pemahaman keagamaan di atas dapat dikonstruksi ulang baik *positioning* dan *output* ijtihadnya sebagai rujukan hukum khususnya sebagai tata aturan hukum wakaf.

Muara dari adanya siklus ini adalah terwujudnya proporsi kekuatan hukum yang dikeluarkan dan dipedomani khususnya dalam koridor hukum wakaf yang lebih bersifat aktif dan fungsionalis. Sedangkan hakikat *qonun* (hukum Islam) itu selalu terbuka untuk diperdebatkan dan ditransformasikan ke arah yang tatanan hukum yang *kontekstual-humanistik*.¹⁴⁰ Dan ketika semua aktor terlibat dalam perdebatan dan penjelasan tersebut, mereka akan terbawa kepada pemahaman bahwa hukum agama (syariah Islam) yang terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan ijtihad baru yang lebih kondusif pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁴¹

Pemikiran yang terbuka dan adaptif dengan perkembangan sosial kemasyarakatan tampaknya menjadi pola pemikiran yang lebih banyak memberikan dampak yang lebih baik. Pemikiran *moderat-kontekstual* dalam kontekstasi masjid Agung Jawa pesisiran ini terlihat lebih mampu mengembangkan harta wakaf yang lebih berdaya progresif.

2. Revitalisasi Sistem Manajemen Institusi Pengelolaan Wakaf

Revitalisasi manajemen kelembagaan wakaf menjadi krusial untuk dilakukan. Pemikiran para kyai-nazhir sebagai kunci utama untuk

¹⁴⁰ Ulasan ini sebagaimana dikutip dari pandangan Amien Abdullah yang diolah dari tulisan Richard C. Martin “*Islam and Religious Studies: An Introductory Essay*” dalam Richard C. Martin (Ed.), *ibid.* h. 7-8.

¹⁴¹ Neal Robinson, 1999, *Islam, a Concise introduction*, Woshington, Georgetown University Press, hal.160-161.

menjadikan pedoman-rujukan hukum wakaf yang terbuka dan adaptif dengan perkembangan masa. Apabila stagnasi pemikiran itu dapat terbuka lebih luas, maka agenda yang kedua adalah *follow up* berupa sistem manajemen tata kelola wakaf yang dijalankan dengan baik.

Pendayagunaan hasil wakaf yang produktif idealnya selalu adaptif dengan sistem manajerial organisasi yang modern dan tidak lagi bertahan dengan pola tradisional, yakni sisi kepemimpinan dan rekrutmen sumber daya manusia kenadziran masih bersifat kekeluargaan.

Menurut Perwataatmadja (dalam Muhammad dan Lukman, 2008:241) organisasi yang dapat menjadi nadzir, baik nadzir perseorangan ataupun yayasan yang bergerak di wilayah sosial atau keagamaan Islam, direkrut bukan karena aspek ketokohan tetapi karena aspek profesionalitas. Hal ini karena profesionalisme akan mengawal sistem kelembagaan yang pada *job description* masing-masing nazhir yang terarah pada satu visi program yang disepakati. Selain itu, sistem keuangan yang diterapkan pun akan lebih transparan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari fakta di tingkatan lembaga wakaf yang demikian ini, tampaknya menjadi urgen untuk dilakukan. Langkah penguatan seperti: pertama, *mapping* potensi wakaf dan pemanfatannya. Kedua adalah adanya pemberdayaan manajemen kelembagaan wakaf: nazhir wakaf, pengelolaan wakaf (status nazhir, manajemen wakaf, sumber dana, metode penggalian harta wakaf, pola pengembangan, dan pengawasan serta pelaporan keuangan). Ketiga, penguatan aspek hukum dan perundang-undangan (kepastian hukum tanah wakaf, persepsi tentang

UU wakaf). Keempat, memperluas persepsi dan praktek fikih wakaf: pembaharuan fikih wakaf (cash wakaf, penukaran harta wakaf dan peruntukannya). Dan kelima, sosialisasi wawasan sosial keagamaan dan keadilan sosial .

Pengembangan SDM sebagai bagian dari agenda revitalisasi manajemen lembaga wakaf yang bervisi hasil produktif, sangat perlu untuk menentukan visi, misi, tujuan, target, program, sampai kepada mekanisme evaluasi dan pelaporannya. Adapun langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan perencanaan (*planning*), pendidikan dan pelatihan (*education and training*), dan pengelolaan (*management*).

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia pengelola wakaf, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian. Hal ini harus dibarengi dengan kompetensi pengelola wakaf produktif yang berkaitan dengan hukum Islam, wawasan ekonomi, manajemen, dan akuntansi, serta komputerisasi. Sistem lain yang menopang kinerja yang profesional adalah *reward and insentive* (ganjaran dan perangsang) yang sesuai dengan kompetensi. Pemberian ini adalah dalam kerangka lebih meningkatkan profesionalisme kinerja (*performance*) berdasarkan pada *ability* yang dimiliki oleh SDM baik dari unsur pendidikan pengalaman dan pencapaian prestasi khitmah dalam pengembangan wakaf.

Sedangkan dari sisi pengawasan keuangan, menurut Hamid Abidin (2004:62) secara operasional akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap

(*responding*). Selama ini mekanisme laporan pertanggungjawaban yang dilakukan kebanyakan organisasi nirlaba (termasuk wakaf) masih dipahami secara literal dan konvensional, lewat majalah internal lembaga, atau publikasi di media masa. Dalam perkembangan profesionalisme kelembagaan, *reporting* keuangan dan segala aset yang dikelola dapat diterapkan sistem audit internal. Tatanan kultur yang dibangun dengan sistem manajerial termasuk aturan keuangan yang baik akan saling terkait, dan berjalan secara dinamis.

Sebagaimana hubungan sibernitika di antara komponen-komponen sistem masyarakat, dalam pendekatan pemikiran Talcott Parsons, digambarkan adanya relasi antar sub-sub sistem: (a) sub sistem ekonomi; (b) sub sistem politik; (c) sub sistem sosial, dan sub sistem budaya. Sub-sistem hukum berada pada sub sistem sosial sehingga dari sistematikanya sub-sistem hukum diatasi oleh ekonomi dan politik. Sementara arus informasi terbesar berada pada sub-sistem budaya, sebaliknya, arus energi terbesar berada pada sub-sistem ekonomi, semakin kecil pada politik, sosial dan budaya.¹⁴²

Berdasarkan corak pemikiran Sibernitika Talcott Parsons ini pula dapat direfleksikan adanya hubungan sibernitika di antara komponen-

¹⁴² Mengenai analisa sosiologis oleh George Ritzer, membagi tiga paradigma, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Pendekatan yang pertama dikembangkan oleh Emile Durkheim (sosiolog Perancis) yang dikenal dengan teori integrasi dan solidaritas sosialnya. Paradigma kedua adalah definisi sosial yang dikembangkan oleh Max Weber (1864-1920). Dalam paradigma ini diyakini bahwa kenyataan sosial sebagai sesuatu yang real adalah individu sebagai kaum minimalis dalam soal objek kajian yang menekankan pada analisa tindakan sosial (*social action*). Paradigma ketiga adalah paradigma perilaku sosial yang dikembangkan oleh B.F. Skinner dengan pendekatan behaviorisme dari ilmu psikologi. Termasuk didalamnya adalah teori *behavioral sociology* and *teori exchange*, ulasan lebih mendalam bahasan ini dapat dibaca dalam Syarifudin Jurdi, 2010, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern teori, Fakta, dan Aksi Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal.24-29.

komponen sistem masyarakat yang mengalami perubahan dan perkembangan, sebagaimana perubahan sudut pandang maupun institusi perwakafan yang selalu mengalami perkembangan sejarahnya. Perubahan dan perkembangan ini perlu adanya revitalisasi pemahaman yang adaptif, dan rekonstruksi struktural personalia yang mengawal pada visi wakaf sebagai solusi kesejahteraan umat yang lebih berdaya.¹⁴³

Adapun faktor-faktor eksternal semisal partisipasi *stakeholder* pada level tertentu dapat lebih ditingkatkan. Ini karena keterlibatan semua pihak akan mampu meningkatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat atas lembaga publik termasuk lembaga wakaf. Fungsionalisasi dari partisipasi masyarakat akan memunculkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap proyek lembaga publik (Diana Conyers, 1991:154). Dalam konteks kenazhiran berbasis kuasa pemerintahan, menurut Robert Klitgaard (1998:4-5) sebagaimana dikutip oleh Budiman (2016), adanya penguatan partisipasi masyarakat yang mendorong dinamika pengawasan kepada pemerintah serta penguatan akuntabilitas publiknya.¹⁴⁴

3. Reorientasi Wakaf: Kesejahteraan Umat dan Keadilan Sosial

Kekuatan lembaga sosial yang membutuhkan (*trust*) kepercayaan dari masyarakat memiliki visi besar untuk memberikan kontribusi nyata

¹⁴³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2003), h. 27. Menurut Satjipto Hukum adalah hasil konstruksi dan karena itu kita juga boleh mengubah konstruksi, membuat konstruksi baru dan sebagainya kita melihat hukum berubah dari masa ke masa dari abad keabad.

¹⁴⁴ Pernyataan Klitgaard ini meneguhkan pentingnya partisipasi masyarakat untuk membangun lembaga publik dan pemerintah yang akuntabel, bersih, dan transparan. Sebagai contoh dalam bahasan sebelumnya hasil dari partisipasi mauquf 'alaih, masyarakat, dan pemerintah, kini sebagian aset wakaf banda MAS setelah dikelola BPMAS dapat diproduktifkan seperti yang dilakukan dalam beberapa aktifitas; pengelolaan SPBU di Jl. Soekarno Hatta, pengelolaan MAS, pembelian bekas Hotel Bojong untuk rencana pembangunan Islamic Center, dan perintisan pembangunan Pasar Agro Mas.

yang berdampak kesejahteraan kehidupan masyarakat. Lembaga kenazhiran yang mengelola dan mengembangkan aset umat dalam status harta masjid selama ini tampak masih dominan pada distribusi hasil yang konsumtif, yakni pada kepentingan masjid semata. Dengan demikian dampak yang lebih luas pada pemberdayaan kesejahteraan umatnya masih belum optimal.¹⁴⁵

Secara regulasi normatif penjelasan pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan benda wakaf dilakukan secara produktif.¹⁴⁶ Pola pengelolaan harta wakaf yang dominan pada kepemimpinan otoritatif “karisma” ketokohan yang bernaung di bawah struktur nazhir takmir masjid Agung Jawa pesisiran cenderung dominan dalam pengelolaan wakaf yang belum sepenuhnya produktif. Hasil wakaf masih diperuntukkan pada pemakmuran masjid dan kegiatan “*ubudiyahnya*”. Sedangkan pada pola kepemimpinan karisma yang berpadu dengan kepemimpinan sistem pemerintahan “BKM” memunculkan konflik internal berkepanjangan.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Kelembagaan wakaf belum mengembangkan harta wakaf secara produktif, baru sedikit yang berinovasi keberanian membangun pertokoan, mengembangkan lahan bisnis dan membangun badan usaha untuk menopang lebih keberlangsungan pemanfaatan wakaf tersebut. Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSRC, 2006, hlm. 142.

¹⁴⁶ antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.


¹⁴⁷ Kedua masalah demikian yang berjalan berkeseterusan dalam sistem kelembagaan dengan “*iming-iming*” keuntungan pengelolaan aset yang menggiurkan. Sedangkan pergulatan keragaman pemahaman dari masing-masing nazhir yang mengelola wakaf dengan pola tata kelola yang lemah menjadikan visi krusial pendayagunaan wakaf menjadi terabaikan yaitu visi pada pengembangan harta wakaf pada kesejahteraan sosial umat dimana visi ini sesungguhnya merupakan amanah yang termaktub dalam hukum Islam dan UUU dalam konteks keindonesian.

Dari perkembangan ini dirasakan penting untuk lebih membangun kesadaran bersinergi yang harmoni, *beyond* dari “*conflict interest*” secara tidak langsung atau bahkan kemauan mengubah *positioning* pada lingkaran-lingkaran “nyaman” yang tak tersentuh oleh kritik maupun saran untuk kemajuan kelembagaan. Pola pengelolaan dan manajemen wakaf yang masih didasarkan pada konsepsi “*apa adanya*” menjadikan pengelolaan wakaf kurang profesional.

Karenanya, kesadaran berparadigma wakaf yang inklusif menjadi keniscayaan sebagai gerakan “*economic corporation*”, yaitu wakaf sebagai kegiatan investasi masa depan dan dan dikembangkan secara produktif. Mengutip pendapat Munzir Qahaf hasil atau sudah semestinya produk harta wakaf lebih diwujudkan dalam bentuk wakaf langsung, yaitu wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, dan pemukiman.

Gambar 6.5.

Skema idealitas tata kelola-hasil wakaf



Reproduksi tafsir atas peruntukan wakaf yang produktif dengan kekuatan landasan hukum¹⁴⁸ yang absah ini mendorong lembaga wakaf berani merombak sistem organisasinya pada agenda-agenda yang revolutif. Seorang *nazhir* dituntut melestarikan pokok harta dan sekaligus memberdayakannya. Sehingga menurut Qahaf (2006:66) wakaf sesungguhnya adalah rangkaian kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan.¹⁴⁹

Revitalisasi lainnya adalah adanya regenerasi dan pengkaderan yang lebih masif untuk mengelola kelembagaan yang lebih transparan dan akuntabel dengan perubahan sistem manajemen yang lebih profesional. Gerakan ini juga akan mengikhtiarkan sebuah paradigma baru atas berbagai “ketabuan” manajerial tata kelola wakaf. Kenazhiran juga menjadi lebih berdaya dengan *reward* yang memadai berdaya saing produktif, melakukan gerakan reorientasi produktivitas aset wakaf. Perubahan pola-pola pengelolaan lembaga wakaf pada tradisi baru yang lebih progresif, lebih berpeluang dalam memberikan dampak besaran manfaat (*maslahah āmmah*) kepada umat dengan pengembangan harta wakaf yang dikelola secara profesional.

¹⁴⁸ Al-Kabisi (2003: 37-38) menjelaskan bahwa definisi Ibnū Qudamah yang berlandaskan hadis di atas dianggap sebagai definisi yang terpilih karena berpendapat bahwa wakaf adalah menahan asal dan mengalirkan hasilnya. Definisi ini terpilih karena: pertama, definisi ini dikutip dari Nabi Saw. kepada Umar bin Khattab, "*menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya*". Kedua, definisi ini tidak pernah diperdebatkan dalam literatur fiqih berbagai mazhab. Ketiga, definisi ini mengacu pada hakikat wakaf dan tidak masuk dalam rincian hukumnya seperti syarat niat mendekatkan diri pada Allah.

¹⁴⁹ Bentuk wakaf produktif dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, modal (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasi didistribusikan kepada mereka yang berhak. Pola demikian lebih fungsional dalam visi kemaslahatan untuk umat.

BAB VI
BENTUK DISTRIBUSI PEMANFAATAN HARTA WAKAF
MASJID AGUNG JAWA PESISIRAN

Dalam konteks global lintas negara, aturan agama Islam melingkupi tatanan bagi seluruh umat manusia di belahan dunia. Belahan negara-negara timur tengahsetidaknya telah memprakarsai program-program wakaf yang memberdayakan. Mesir misalnya, telah lama mempraktekkan pola pengelolaan wakaf dengan begitu luar biasa berdampak kebaikan kepada masyarakat sekitar. Malaysia, Singapore, Kuwait dan belahan negara lain yang sudah sangat maju mengelola serta mengembangkan wakaf ini. Dalam konteks keindonesiaan tampaknya kondisi ideal demikian masih menjadi tantangan besar untuk mewujudkan kesadaran bersama tersebut dalam berbagai lembaga kenazhiran yang banyak tersebar di bumi Nusantara ini.

Harta wakaf sebagai kapital yang bersumber umat menjadi salah satu sumber potensial yang dapat dikembangkan bersama dan untuk disitribusiakan untuk kepentingan bersama umat. Pertanyaannya adalah apakah ada kesadaran bersama khususnya bagi para pemangku kuasa wakaf dalam memberdayakan harta wakaf dan secara efektif menyalurkan kembali hasil kelola wakaf kepada umat kembali? Kesadaran adanya pendistribusian wakaf yang memberdayakan, dari beberapa penelitian dinyatakan masih terkendala dengan banyak faktor dalam membangun tatanan wakaf yang memberdayakan perekonomian umat.

Masyarakat yang berdaya dan sejahtera secara ekonomi ditunjukkan dengan wujud terpenuhi kebutuhan pokok dan fasilitas yang melengkapinya.

Kebutuhan itu terindikasi dari tercukupi kebutuhan sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan aspek kehidupan lain yang menyejahterakan kehidupan umat. Islam sebagai agama hukum (*religion of law*) mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup dengan *goal setting* pada kehidupan penuh kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.¹

Fungsi wakaf untuk keadilan sosial Islam sebagai wujud dari peruntukan wakaf itu diperjelas lagi peruntukannya dalam Pasal 22b Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa *mauqūf ‘alaih* (peruntukan) wakaf sebagai selain sarana kegiatan ibadah, juga didistribusikan pada arah pendidikan, kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya.

Secara teoritis-normatif, wakaf untuk keadilan sosial tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 bahwa: “*wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum*”. Begitu pun dalam peraturan perundangan Pasal 216 buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dibuat tahun 1985-1991 dan Pasal 2 PP. No. 28 Tahun 1977, dijelaskan tujuan keadilan sosial dari wakaf yaitu “*fungsi wakaf adalah untuk membuat manfaat benda wakaf lebih kekal sesuai dengan tujuan wakaf*”.

Selain untuk kepentingan keadilan ekonomi, jika visi lembaga wakaf sebagai representasi lembaga umat untuk kehidupan yang berkeadilan sosial, maka wakaf pun bisa difungsikan pada pemberdayaan gerakan keadilan politik,

¹ Kebahagiaan ini tidak teraih tanpa ditopang dengan pemenuhan materi yang memadai, maka sumber-sumber kehidupan yang menjadi penghasil materi semestinya menjadi konsen yang digarap para pemangku umat untuk lebih berdaya adaptif dengan perubahan masa.

karena keadilan politik adalah hal yang dianjurkan Islam. Pada ranah memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terabaikan dan bahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, serta mensosialisasikan hak-hak warga, pendampingan masyarakat yang terpinggirkan, dan mengembangkan kerukunan antar umat beragama.²

Dalam konteks potensi wakaf masjid Agung Jawa pesisiran, hasil pengelolaan aset wakaf yang dimiliki tentu tidak berdaya ideal sebagaimana lembaga wakaf yang sudah sangat profesional tertata dengan jejaring yang luas dan berlingkup nasional.³ Potensi wakaf yang dimiliki setidaknya diharapkan ada kesepadanan antara hasil yang diperoleh dengan dampak yang tampak pada sasaran tepat guna. Di sisi lain unsur optimalnya pengelolaan institusi ataupun aset wakafnya, sangat korelatif dengan tingkat pemahaman kognitif yang dimiliki oleh para nazhir di masing-masing masjid Agung Jawa pesisiran ini.

A. Wakaf Masjid Agung Jawa Pesisiran dan Kesejahteraan Umat

Sebuah badan wakaf menjadi sehat adalah dipengaruhi oleh kejelasan program bersama dalam tata kelola lembaganya. Kemampuan SDM serta kerapihan sistem yang diterapkan akan bermuara pada aplikasi rencana strategis (*strategic planning*) dalam mencapai rumusan visi ataupun misi (organisasi, yayasan, badan wakaf) secara jelas. Upaya lain yang dapat

² Hal ini karena, menurut Kuntowijoyo, *people power* menjelang Revolusi Islam Iran 1979 yang dipimpin para ulama terjadi, antara lain karena para ulama memiliki sumber-sumber finansial yang independen dan kuat dari zakat dan terutama dari wakaf yang terkait dengan masjid dan lembaga pendidikan.

³ Sebagai contoh dari lembaga yang sudah sangat profesional dan tertata sistem manajemen keuangannya adalah Dompot Dhuafa. Lembaga ini dengan segala segmentasi bidang garapnya merupakan salah satu lembaga yang “sudah tua” mengelola dana umat dan dikembangkan pada lintas sektoral kebutuhan sosial ummat. Contoh lain adalah PPPA Daarul Quran Nusantara dengan jangkauan jejaring tidak hanya pada level nasional, namun juga lingkup internasionalnya mengembangkan wakaf produktif serta pengembangan sedekah yang didedikasikan pada pemberdayaan pendidikan tahfidz serta ekonomi produktif ummat.

diwujudkan dari kesolidan itu adalah analisis kondisi eksternal–internal organisasi; mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi; identifikasi SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan); merumuskan strategi umum organisasi; merumuskan program jangka pendek, menengah, jangka panjang (prioritas atau tahapan program, proyek-proyek operasional, budget).⁴

Dalam hal ini tanah wakaf yang masjid Agung Jawa pesisiran, pada tataran idealnya adalah diprioritaskan pada kemaslahatan masjid Agung dengan segala kebutuhan yang melengkapinya dan kehidupan masyarakat sekitarnya. Basis rujukan normatif hukum atas hasil wakaf masjid pesisir Jawa ini tercantum dalam *Stanblat No.605, jo Beluit Governour General Van Ned Indie, do 12 Agustus 1896 nomor 43, jo do 6 November 1912 No, 22 C Bijblad 7760* yang dikeluarkan oleh kekuasaan penjajah Belanda. Dalam Stanblat ini dinyatakan bahwa peruntukan wakaf empat masjid Agung Demak, Semarang, Kendal dan Kaliwungu digunakan untuk:

- a) Wakaf untuk masjid
- b) Haul memperingati keluarga para wakif yang merupakan keturunan para raja, yang memberikan tanah wakaf masjid itu.
- c) Wakaf untuk para perbot masjid, yang dulunya berstatus sebagai penghulu masjid.
- d) Wakaf diberikan untuk kepentingan sosial masyarakat sekitar.

Dalam perkembangannya peruntukan harta wakaf (*mauqūf alaih*) mengalami berbagai perubahan dan pengembangan dalam berbagai aspek dari kebutuhan sosial keumatan kekinian. Lebih detail mengenai penjabaran dari peruntukan hasil wakaf masjid Agung Jawa pesisiran selama ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

⁴ Rangkaian aplikasi tata kelola kelembagaan di atas, dalam konteks perwakafan adalah wujud dari amanah nazhir atas tanah wakaf untuk mencapai goal utama wakaf, yaitu memberikan dampak hasil tata kelola wakaf pada sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat yang berjangka waktu lebih lama.

1. Wakaf dan Upaya Pemberdayaan Sosial.

Masjid merupakan pusaran segala kegiatan bagi umat Islam. Sejak awal berdiri masjid pertama kali hingga masa kekinian, masjid menjadi tempat paling strategis untuk membangun kemajuan umat. Agar fungsi masjid dapat berjalan dengan baik, tentunya harus didukung dengan pengelolaan manajerial yang baik, transparan, dan akuntabel, khususnya aset wakaf masjid yang biasanya dimiliki oleh masjid dalam jumlah banyak.⁵

Dengan demikian diharapkan masjid akan memiliki dana yang cukup sebagai sarana pengembangan masyarakat dengan dibangun sarana olah raga, kesenian, pendidikan, perpustakaan, dan sebagainya. Pada umumnya, pemanfaatan wakaf dapat digunakan secara konsumtif seperti untuk pembangunan fisik masjid dan perbaikan, padahal harta wakaf dapat lebih dimanfaatkan secara produktif (Azizi, 2004:123). Dalam penda penggunaannya keberadaan aset wakaf lebih dapat dikembangkan dengan pola yang kreatif.⁶

Secara esensial, keberadaan tanah wakaf merupakan milik *mahjur* (tertahan) yang tidak boleh dijualbelikan dan dihibahkan. Tanah ini dikelola berdasarkan pada maksud dari wakif. Badan wakaf dapat menuntut hak dan dapat dituntut atas haknya dan berlaku akad antara badan wakaf dengan perseorangan seperti disewakan, dijual hasilnya atau bilamana sudah rusak tidak dapat digunakan lagi dapat dijual dan digantikan yang baru.⁷

⁵ Sebagai contoh, berdasarkan data Keputusan Menteri Agama No. 92 Tahun 1962 tentang status hukum masjid Agung Semarang, Kendal, Kaliwungu, dan Demak, ditemukan wakaf aset masjid Kendal seluas 48.995 ha. Sedangkan wakaf aset masjid Agung Semarang seluas 125.713 ha.

⁶ Menurut A. Qodri Azizi dalam bukunya *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, menegaskan bahwa wakaf merupakan dana umat yang pemanfaatannya adalah ditujukan kepada kemaslahatan umat, dan tidak semata dipergunakan pada batasan kepentingan perorangan, pengurus BKM atau pengurus yayasan.

⁷ Ulasan mengenai bahasan ini dapat dibaca lebih mendalam dalam Tengku Habi As-Shiddiqiy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang, Pustaka Rizki, Putra, 2001, hal.20.

Dalam konteks peruntukan harta wakaf masjid Agung Jawa pesisiran distribusi kemanfaatan hasil wakaf diarahkan pada berbagai sektor kehidupan. Ada yang bersifat konsumtif dan ada yang bersifat semi-produktif dan produktif. Dalam hal ini dapat dikategorikan beberapa pola pendistribusian hasil wakaf diarahkan pada beberapa bidang yaitu bidang sosial, pendidikan, bidang ekonomi, kesehatan dan layanan masyarakat.

Dalam konteks pemanfaatan hasil wakaf masjid Agung Semarang, menurut penuturan Muhaimin dan Witojo,⁸ *“Aset wakaf wakaf masjid dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk distribusi kemanfaatan. Kami, para nazhir masjid Agung Semarang tidak terlalu mempersoalkan keragaman pandangan para ulama mazhab atas pola-pola pengelolaan”*. Mereka (baik nazhir wakaf dari BKM maupun nazhir dari pihak BP MAS) cenderung merujuk pedoman hukum Islam yang lebih praksis pada pengembangan harta wakaf lebih fungsional. Kecenderungan pandangan mazhab yang demikian memberikan dampak pilihan pola pengelolaan yang lebih semi-produktif dan produktif (tidak sebatas *limashalihil masjid*).

Harta wakaf masjid Agung Semarang memiliki keragaman letak aset tanah wakafnya. Selama ini aset wakaf masjid yang berada di luar kota Semarang selain yang masih dalam proses inventarisasi pengurus Badan Pengelola Masjid Agung Semarang (BP MAS), aset-aset itu disewakan karena

⁸ Keduanya adalah staf dalam jajaran kepengurusan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang. Wiyoto dulunya adalah staf dalam jajaran BKM Semarang selaku nazhir wakaf masjid Agung Semarang dan pasca pensiun diminta untuk bergabung dalam kepengurusan BP MAS dalam bidang pengembangan aset wakaf. Sedangkan Muhaimin dulunya adalah penggiat kegiatan remaja masjid Agung Semarang yang kemudian bergabung dalam jajaran kepengurusan takmir masjid Agung Semarang. Ia merupakan putra asli kelahiran daerah kauman Semarang dimana dalam proses dinamika harta wakaf masjid Agung Semarang ia cukup ikut terlibat didalamnya. Keterangan lebih lanjut tentang dinamika sejarah dan perkembangan bondo masjid Agung Semarang dapat dibaca dalam Agus Fatihudin, 2000, *Sejarah Banda Masjid Agung Semarang*, Aneka Pustaka Semarang.

masih masa transisi pengelolaan dari BKM Kab. Semarang kepada BP MAS sejak 2013. Sedangkan aset wakaf yang berada di lokasi sekitar masjid Agung Semarang beberapa lokasi aset wakaf diperuntukkan untuk pemenuhan beberapa bidang kebutuhan sosial keumatan.

Distribusi dalam bentuk dalam bidang sosialnya adalah pemberian sumbangan bagi kalangan duafa, anak yatim, fakir miskin yang membutuhkan. Penyaluran ini dinyatakan oleh nazhir wakaf masjid MAS sebagai bentuk dari penyaluran dana umat yang berupa program kerja dalam kepengurusan nazhir guna meringankan beban kalangan miskin terutama yang tinggal di sekitar masjid Agung Semarang.

Dalam model distribusi kesehatan, Muhaimin (2013) menyatakan hasil wakaf MAS diantaranya dibelikan mobil *ambulance*.⁹ Distribusi lain adalah didirikan klinik kesehatan sebagai layanan kesehatan masyarakat. Diakui Muhaimin (2013) *“Pelayanan ini sebatas layanan yang sangat terbatas, sehingga belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat, yakni jangkauannya hanya di wilayah sekitar masjid dan sebatas bentuk layanan kesehatan pada penyakit-penyakit yang ringan”*.

Termasuk program distribusi wakaf untuk layanan sosial adalah menjalankan program khitanan masal. Khitanan ini diberikan kepada masyarakat umum yang berkenan untuk ikut serta dalam program ini.¹⁰

Program lain adalah pengadaan agenda memperingati hari besar Islam yang

⁹ Peruntukan kemanfaatan hasil wakaf MAS termasuk dalam bidang sosial kesehatan adalah pembelian mobil ambulance yang diberikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Khusus pada sisi pembiayaan perawatan mobil ambulance, diambilkan dari hasil pengelolaan aset wakaf, dan sumbangan sukarela masyarakat yang memberikan uang bensin ketika mereka memanfaatkan layanan mobil ambulance ini.

¹⁰ Khitanan masal tidak hanya dikhususkan kepada kalangan yang tidak mampu saja, namun juga kalangan mampu yang berkenan turut serta dalam program tersebut.

diadakan dalam lingkup masyarakat sekitar Semarang dengan mengundang, pembicara yang baik yang masyhur di level Jawa Tengah maupun Nasional.¹¹

Distribusi hasil wakaf dalam bentuk kegiatan sosial keagamaan ini merupakan bagian dari *goal setting* pendayagunaan hasil wakaf di masjid Jawa pesisiran yang tidak hanya dilakukan oleh nazhir wakaf masjid Agung Semarang, namun juga nazhir wakaf masjid Agung Demak dan Kendal serta Kaliwungu. Sebagaimana diakui oleh maupun Ma'mun (2013), Sugianto (BKM Demak), bahwa "*Perayaan Hari Besar Islam dari maulid nabi sampai perayaan Isro' Mi'roj menjadi program rutin kami. yang dananya diambilkan dari alokasi hasil wakaf*".¹²

Bentuk pemanfaatan lain dari hasil wakaf masjid Agung Jawa pesisiran ini adalah untuk perawatan kuburan dari para keturunan wakif.¹³ Biaya ini tentu tidak besar dibandingkan dengan bentuk alokasi lain. Walaupun jumlahnya relatif kecil, dalam penuturan nazhirnya, anggaran ini

¹¹ Ada pengajian yang diadakan secara rutin di masjid Agung Semarang ini diantaranya yang diisi oleh Gus Mus dari Rembang, Selain pengajian yang diadakan secara berkala pada hari Besar Islam dengan pembicara para habaib maupun tokoh-tokoh agama lainnya. Sebagai ruang keagamaan pengajian ini menjadi sebuah rutinitas, dan tampak distribusi wakaf belum masif mengarah pada pemberdayaan bidang lain, seperti pelatihan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan bagi para ibu rumah tangga, maupun bentuk-bentuk pemberdayaan lainnya. Keduanya menyatakan bahwa pendayagunaan ini perayaan ini bagian dari syi'ar Islam untuk meramaikan masjid. Kegiatan peringatan hari besar Islam menjadi bagian dari memakmurkan masjid yang dapat diambilkan dari alokasi *budget* hasil pengelolaan wakaf.

¹² Keduanya menyatakan bahwa pendayagunaan ini perayaan ini bagian dari syi'ar Islam untuk meramaikan masjid. Kegiatan peringatan hari besar Islam menjadi bagian dari memakmurkan masjid yang dapat diambilkan dari alokasi budget hasil pengelolaan wakaf.

¹³ Pemanfaatan dari hasil wakaf untuk perawatan makam serta acara haul keluarga kerajaan wakif merupakan salah satu peruntukan wakaf yang sangat jelas tertera dalam diktum yang disyaratkan oleh wakif. Setidaknya tanah wakaf ini yang dulunya merupakan tanah perdikan tersebut pada awalnya diberikan kepada para perbot masjid sebagai pemberian dari para raja atau pihak kerjaan kepada perbot untuk diambil kemanfaatannya sebagai *reward* dan juga biaya merawat masjid. Perawatan makam dan haul keluarga kerajaan ini juga dilegalkan oleh kekuasaan kolonial melalui *Stanblat No.605, jo Beluit Governour General Van Ned Indie, do 12 Agustus 1896 nomor 43, jo do 6 November 1912 No, 22 C Bijblad 7760* yang dikeluarkan oleh kekuasaan penjajah Belanda saat itu. Dalam perkembangannya diktum regulasi itu masih menjadi salah satu amanah dari wakif yang harus dijalankan oleh nazhir.

tetap diberikan sebagai bentuk amanah dari sang wakif, yaitu untuk perawatan makam para keturunan raja, serta peringatan haul setiap tahunnya.¹⁴

Perayaan haul para keluarga raja yang berada di sekitar masjid ini secara historis merupakan amanah bagi para perbot masjid atau nazhir wakaf yang mengelola tanah perdikan pemberian raja yang kemudian distatuskan menjadi tanah wakaf dalam perkembangan pemangku kuasa pemerintahan, kolonial Belanda dan Pemerintah RI pasca kemerdekaan. Haul mbah Joko sebagai wakif masjid Agung Kendal diadakan perayaannya oleh nazhir dan takmir masjid Agung Kendal. Begitu pun dalam konteks masjid Agung Demak, perayaan haul Raden Fatah dan keturunan keluarga kerajaan, dengan anggaran dari dana kas hasil wakaf masjid Agung Demak.¹⁵

Adapun program distribusi hasil wakaf yang lain berupa kegiatan santunan bagi kalangan duafa dan khitanan masal adalah berupa kegiatan sosial keagamaan sebagai agenda rutin yang hampir menggejala diadakan oleh semua nazhir wakaf masjid Agung Jawa pesisiran. Pilihan tindakan para nazhir wakaf di keempat lembaga wakaf dan masjid Jawa pesisir tampak menjadi “penanda” adanya pilihan tindakan nazhir pada pemilihan program yang lebih bersifat konsumtif.

Pemaknaan konsumtif adalah pemanfaatan hasil wakaf pada agenda-agenda sosial keagamaan ini lebih bersifat menyalurkan hasil dana

¹⁴ Makam-makam para keluarga kerajaan ini relatif dekat dengan masjid. pada lingkup harta wakaf masjid Kaliwungu maka makam keluarga kerajaan Solo dan juga guru Asyari berada di daerah Kaliwungu. Begitupun untuk wakif masjid Agung Kendal mbah Joko makam beliau dan keluarga masih berada dalam area masjid Agung Kendal. Sebagaimana juga dengan Raja kerajaan Islam Demak, Raden Fatah, dan keluarga kerajaan masih ada dalam area masjid Agung Demak, (Observasi tahun 2013).

¹⁵ Wawancara dengan Sugianto, staf BKM kabupaten Demak, tahun 2013.

pengelolaan wakaf yang dijalankan secara konsumtif. Perilaku demikian ini sebagaimana diulas oleh penelitian-penelitian sebelumnya¹⁶ bahwa pemilihan distribusi wakaf yang dominan berbentuk konsumtif hampir menyeluruh menjadi pilihan mayoritas dari para nazhir yang mengelola wakaf.

2. Wakaf dan Ikhtiar Peningkatan Pendidikan.

Adalah masyhur, potensi hasil dari pengelolaan aset wakaf di empat masjid Agung Jawa pesisiran ini sangat besar. Baik dari sisi kuantitas luas area pertanahannya, maupun kualitas tanah yang produktif untuk ditanam padi, maupun lokasi strategis untuk beberapa pengembangan bisnis yang produktif.¹⁷ Berdasarkan pada idealisme penuturan nazhirnya, *“Besaran potensi ini belum sepenuhnya dapat dialokasikan pada ranah pendidikan, apalagi yang bersifat formal”*.

Pada konteks harta wakaf masjid Kaliwungu, hasil pengelolaan wakaf yang tersalurkan ke wilayah pendidikan masih sebatas pada pola program pendidikan yang insidental, dan informal. Ketua nazhir masjid Kaliwungu, Azro'i (2013) menyatakan bahwa *“segmentasi pengalokasian wakaf masjid Kaliwungu tidak diarahkan kepada pendidikan formal seperti MI/SD, MTS/SMP ataupun MA/SMA, karena area pendidikan formal sudah*

¹⁶ Diantara penelitian tentang kajian perilaku pengelolaan wakaf yang cenderung konsumtif dan dikelola secara tradisional adalah penelitian yang dilakukan oleh Edy Setiawan (2015), penelitian Ahmad Furqon (2015) maupun penelitian yang telah lama dilakukan oleh Suhadi maupun Uswatun Hasanah dengan lokasi kajian penelitian yang berbeda.

¹⁷ Posisi strategis masjid Kaliwungu yang berada di Kaliwungu dengan banyaknya lembaga pesantren belum dilirik sebagai sebuah potensi pengembangan pendidikan yang melengkapi kekurangan muatan materi pendidikan pesantren. Posisi geografis dari letak tanah wakaf selain dari lahan pertanian belum dimanfaatkan dalam bentuk pendidikan yang lebih marketable daripada ketika hasil wakaf akan didistribusikan dalam bentuk pendidikan formal yang akan berhadapan dengan lembaga pendidikan formal yang sudah *establish*. Sehingga pendistribusian pada wilayah pendidikan perlu dicarikan model pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks Kaliwungu, (Wawancara dengan Azroi, Kaliwungu, tahun 2013).

dijalankan oleh ormas Nahdhatul Ulama (NU), maupun para tokoh yang membangun pendidikan formal secara pribadi". Menurutnya ketika alokasi hasil wakaf diperuntukkan untuk pembuatan sekolah formal, justru akan bertabrakan dengan sekolah-sekolah lain yang sudah ada selama ini.

Dalam konteks kenazhiran lembaga wakaf masjid Agung Kendal, distribusi hasil wakaf pada sektor pendidikan tidak menjadi prioritas. Ada program pendidikan non formal para ranah pendidikan dengan didirikannya Taman Pendidikan Quran (TPQ). Disamping keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola wakaf di masjid Agung Kendal ini, faktor utama tantangan pengembangan pendidikan ini adalah belum sepenuhnya menjadi kesatuan pemahaman dan dukungan para pengelola wakafnya. Selaku ketua nazhir, Wildan (2013) menegaskan "*wakaf ini adalah ditujukan untuk kemakmuran masjid Agung Kendal, maka alokasi pendistribusian hasil wakaf sepenuhnya diarahkan untuk kebutuhan masjid Agung Kendal dan tidak dibolehkan untuk kemaslahatan masjid lain*". Ketegasan wildan ini didasarkan pada *reasoning* bahwa segala peruntukan alokasi pendanaan di luar yang dinyatakan oleh wakif, dalam bentuk apapun tidak dibolehkan.¹⁸

Untuk konteks masjid Agung Semarang, ada rencana pembangunan Ma'ahad Ali yang akan dibangun di Utara masjid Agung Jawa Tengah. Anggaran untuk operasional pembangunan fisik Ma'ahad Ali

¹⁸ Implikasi dari pemahaman ini terlihat juga pada bentuk-bentuk pengelolaan serta pengembangan lain dari hasil wakaf masjid Agung Kendal yang hasilnya lelangnya mencapai ratusan juta. Pola-pola pengembangan yang akhirnya tampak terlihat adalah bentuk pengembangan hasil wakaf yang terkategori konsumtif, seperti pembangunan masjid dan perawatannya, pengadaan pengajian rutin bakda shubuh dan pengajian hari besar Islam. Ada penyaluran dana pada pembangunan perpustakaan dengan ruangan yang terbatas dengan ketersediaan buku-buku yang tampak sekedar menjadi formalitas akan adanya perpustakaan yang dikelola oleh remaja masjid. penyaluran inipun memunculkan kesan adanya overlapping antara program masjid dengan program nazhir wakaf masjid Agung Kendal, (observasi di masjid Agung Kendal dan lembaga kenazhiran wakaf masjid Agung Kendal dengan kegiatan informalnya, tahun 2013).

sudah dialokasikan dari anggaran sekitar 6 milyar.¹⁹ Diakui oleh pihak BKM Kab. Semarang (Aribowo, 2013) *“uang ini adalah hasil dari ruslag dari tanah wakaf masjid Agung Jawa Tengah yang diganti oleh pemerintahan daerah Semarang sebagai pengganti dari pengembangan jalan arteri melalui jalan Majapahit Semarang²⁰. Uang pengganti dari ruslag itu pada awal perencanaan adalah untuk pendidikan Ma’had Ali”*. Menurut Ali Mufiz (2011) selaku takmir masjid Agung Jawa Tengah dan diperkuat dengan penegasan dari Muhaimin (2013) bahwa uang sebesar 6 milyar itu menjadi tidak jelas dikelola BKM Depag Kab. Semarang.

BKM kabupaten Demak selaku nazhir wakaf masjid Agung Demak mengakui bahwa segmentasi dari alokasi hasil wakaf masjid Agung dialokasikan dengan penyesuaian program yang dicanangkan oleh BKM Kab. Demak. Pengalokasian ini dipengaruhi oleh faktor pemahaman dari nazhir²¹ wakafnya yang bersikukuh bahwa *“Harta wakaf seluas 350 ha ini merupakan tanah peninggalan kerajaan Islam Demak yang ditinggal ke Pajang”*. Dengan demikian, alokasi wakaf tidak hanya untuk arah ke masjid Agung Demak, namun juga ke arah program-program yang disusun oleh BKM Kab. Demak, sebagai nazhir yang memiliki kuasa mengatur hasil pengelolaan wakaf.

¹⁹ Wawancara dengan Aribowo, staf BKM Kabupaten Semarang, tahun 2013.

²⁰ Jalur ini kekinian padat dilalui pengguna jalan dari arah jalan Majapahit dari selatan masjid Agung Jawa Tengah dan arah utara dari jalan alteri Sukarno Hatta yang tersambung ke arah barat menuju Johar dan menyambung ke arah timur menuju jalan Woltermongisidi serta Pedurungan. Jalan depan masjid Agung Jawa Tengah ini dikenal dengan jalan Gajah Raya yang sangat padat kendaraan, apalagi pasca dibukanya jalur baru sebagai jalan tembus menuju jalan Kartini dan jalan Dr. Cipto. Perkembangan yang demikian menjadikan letak tanah wakaf masjid Agung Semarang termasuk tanah di utara MAJT yang sedianya akan dibangun pasar agrobisnis. Karena berbagai polemik *grand planning* Ma’had Ali dan agrobisnis itupun masih tampak sebatas wacana dan *planning* semata, (observasi, Semarang dari tahun 2013-2014).

²¹ Wawancara dengan Sugianto, staf BKM kabupaten Demak, tahun 2013

Dari keempat masjid Agung Jawa pesisiran ini tidak ada yang mengalokasikan pendanaan hasil wakaf kepada pembangunan pondok pesantren. Dalam konteks Kaliwungu sudah banyak pondok pesantren yang berdiri di sekitar masjid Kaliwungu.²² Begitu pun dengan nazhir wakaf masjid Agung Kendal, seperti Wildan (2013) misalnya, beliau memiliki pesantren sendiri²³. Sedangkan nazhir wakaf masjid Agung Kendal yang lain seperti Ma'mun (2013)²⁴ tidak secara khusus mendirikan pesantren dan mengasuh para santrinya.

Begitu pun Ubaidillah (2013),²⁵ beliau ini lebih merupakan pengasuh pengajian rutin yang diadakan di masjid Agung sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pengurus masjid Agung Kendal. Dalam konteks masjid Agung Demak, alokasi dana dari hasil pengelolaan wakaf dalam rupa bantuan pendidikan informal adalah pemberian sumbangan untuk pesantren maupun sektor pendidikan lainnya didasarkan pada proposal yang masuk ke BKM Kab. Demak. Menurut Sugianto (2013), "*banyak ragam bantuan yang dilyangkan, namun sumbangan proposal yang diutamakan adalah untuk*

²² Observasi di kelembagaan wakaf masjid Besar Kaliwungu dari tahun 2013 hingga tahun 2013, walaupun tidak berjalan secara berkeseturan dalam setahun penuh, selain itu dilengkapi dengan data-data berupa dokumentasi yang menjelaskan keberadaan pesantren-pesantren yang berada di Kaliwungu, tahun 2013. Bahkan dari mayoritas nazhir wakaf yang duduk dalam struktur pembina masjid Kaliwungu juga telah mempunyai pesantren sendiri-sendiri. Dengan demikian gagasan mendirikan pondok pesantren yang dibiayai dari hasil wakaf menjadi kurang krusial untuk ditindaklanjuti oleh nazhir wakaf masjid Besar Kaliwungu

²³ Pesantren yang diasuh oleh Wildan tidak sebanyak dengan pondok pesantren lainnya yang memang konsen untuk mengasuh santri-santri semata (Observasi dan wawancara dengan Wildan, tahun 2013).

²⁴ Nazhir ini yang penulis temui di rumahnya memiliki aktifitas mengajar di sekolah di dekat rumah. Beliau adalah pensiunan dari Depag, sehingga nyaris masa sebelum pensiunan digunakan untuk khitmah masyarakat selain pada amanah menjadi staf dari Depag, (observasi dan wawancara dengan kyai Ma'mun, tahun 2013).

²⁵ Ubaidillah juga merupakan pensiunan Departemen Agama. Kajian yang diisi rata-rata adalah habis jamaah shubuh di masjid mengajar kitab kuning fiqih. Dan pada waktu tertentu Ubaidillah menjadi pengisi materi haji bagi para calon haji yang diadakan secara gratis di lantai 2 masjid Agung Kendal, (Observasi dan wawancara dengan Ubaidillah, tahun 2013).

*pembangunan masjid-masjid di wilayah kabupaten Demak. Adapun sumbangan pembangunan pesantren adalah berkisar 3-5 juta, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan bantuan masjid kisaran 5 juta”.*²⁶

Berbeda dengan BKM Demak, peruntukan hasil tata kelola wakaf pada pembangunan pesantren sebagai bagian dari pengembangan pendidikan, hampir tidak ditemukan dalam program yang dicanangkan oleh BKM Kab. Semarang. Menurut Aribowo²⁷ bahwa “*Dana dari hasil wakaf masjid Agung Semarang yang dikelola oleh BKM kab. Semarang relatif sudah tidak dapat digunakan pada bantuan-bantuan, karena hasil tata kelola wakaf sudah habis untuk dana perawatan dan operasional pengembangan aset-aset wakaf itu sendiri*”.

Pada pembiayaan pendidikan yang mengarah pada pengasahan skill para remaja masjid maupun pemuda desa relatif tidak diadakan agenda pendidikan yang secara berkala diadakan, seperti kursus IT, maupun pembiayaan kursus pendidikan bagi anak-anak yang didanai dari hasil wakaf. Dalam salah satu pendapat yang dinyatakan oleh nazhir wakaf masjid Kaliwungu yang bertipologi *naṣṣī-miqyāsī (tekstual-normatif)*²⁸,

²⁶ Dalam konteks sosial Demak, memang banyak ditemukan pesantren. Termasuk kyai Yasin yang merupakan salah satu anggota BKM Kab. Demak memiliki pesantren. Beliau tinggal di rumah yang dikelilingi dengan sekolah formal selain para santri yang secara informal tinggal di sekitar sekolah tersebut. Kyai Yasin yang juga aktif dalam jajaran MUI Kab. Demak merupakan salah satu tokoh ulama di Demak yang kemudian cukup memberikan kontribusi pemikiran atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf masjid Agung Demak, (observasi dan wawancara dengan kyai Yasin, tahun 2013).

²⁷ Saat data diambil pada tahun awal 2013 dalam pengakuan Aribowo aset wakaf masjid Agung Semarang masih terpisah ada yang dikelola oleh BKM Depag Kab. Semarang, dan ada yang sudah dikelola oleh BP MAS. Hasil dari pengelolaan aset yang dikelola BKM sendiri sudah habis untuk biaya operasionalisasi perawatan aset-aset wakaf. Dari mulai pengukuran aset tanah, biaya penelusuran keberadaan dari aset wakaf, biaya pertemuan dan turun ke lapangan dalam survei pengecekan aset-aset wakaf masjid Agung Semarang yang tidak semua tanah tersebut berada di wilayah Semarang.

²⁸ Salah satu nazhirnya adalah Sholahudin yang berpendapat dengan kekukuhannya bahwa menolak *kemadharatan* itu lebih didahulukan daripada mendapatkan kemanfaatan. Sedangkan

bahwa “Kursus-kursus yang diluar pengajian, justru akan menjadikan remaja bisa mengarah kepada maksiat. Seperti kursus bahasa Inggris justru akan praktek lapangan dari teori dalam kursus ke Yogyakarta, maupun Borobudur dan Bali yang justru akan menjadi lahan maksiat. Jika diadakan kursus yang bersifat kepada skill keagamaan dibolehkan asal tidak mengganggu masjid dan membuat masjid terkotori oleh tingkah para remaja saat pelaksanaan kursus maupun kegiatan lainnya”.²⁹

Pendapat demikian hampir senada dengan apa yang disampaikan oleh Wildan nazhir wakaf masjid Agung Kendal yang sangat ketat dalam pengalokasian dana wakaf untuk pengembangan selain pembangunan dan kegiatan *ubudiyah* di masjid. Kursus dan pengembangan skill lainnya yang sesungguhnya adalah sama dalam tatanan pengembangan keilmuan bagi umat khususnya para remaja.

Dalam penuturan Ma'mun dan Ubaidillah, keduanya mengakui ingin mengusung visi peruntukan wakaf pada ranah pengembangan *skill* yang demikian ini. Namun keduanya mengakui selalu “mengalah” ketika mereka beradu argumen dengan Wildan. Pilihan tindakan mereka adalah tidak menentang pendapat Wildan sebagai tokoh senior yang dituakan dalam konteks ketakmiran maupun kenazhiran lembaga wakaf masjid Agung Kendal.³⁰

kursus ataupun penambahan keilmuan seperti bahasa Inggris tidak sepenuhnya juga sesuai dengan tujuan awal wakaf, yaitu kemaslahatan masjid, (wawancara, tahun 2013).

²⁹ Zuhri, salah satu nazhir wakaf masjid Besar Kaliwungu ini mencontohkan bahwa pelaksanaan dari pengajian yang pernah diadakan di alun-alun depan masjid Kaliwungu, akhirnya para hadirin banyak yang “tidur-tiduran” di masjid, teras masjid menjadi kotor dengan sandal yang naik teras, maupun para remaja yang berpasangan duduk-duduk di serambi masjid.

³⁰ Tindakan rasional yang dipilih oleh kedua nazhir ini hakikatnya dapat menjadi percikan konflik, namun konflik demikian diredam dan dampak yang muncul adalah berhentinya progres program yang bermodel produktif.

Dalam konteks masjid Agung Semarang baik BKM maupun BP MAS masih tersibukkan dengan kelanjutan konflik berkepanjangan dari status pengelola wakaf dan inventarisasi aset-aset wakaf. Sehingga situasi ini tidak memberi ruang bagi mereka untuk mengembangkan peruntukan dana wakaf pada ranah lembaga pendidikan madrasah diniyah dan kursus-kursus sebagai program pemberdayaan masyarakat sekitar maupun bagi kalangan remajanya.³¹

Dari keempat masjid Agung Jawa pesisiran ini ada program pembangunan perpustakaan masjid. Perpustakaan masjid di Kaliwungu berada di sisi masjid, Sedangkan perpustakaan di masjid Agung Kendal, berada di serambi depan masjid dan di sisi Utara kantor takmir masjid untuk konteks masjid Agung Semarang. Perpustakaan di masing-masing masjid ini relatif tidak besar. Perpustakaan hanya dibuat satu ruangan atau bangunan yang tidak besar dengan koleksi yang tidak memadai.

Sedangkan BKM Demak selaku nazhir wakaf merupakan lembaga yang terpisah dengan ketakmiran masjid Agung Demak, BKM tidak mengalokasikan secara spesifik pada pembangunan perpustakaan. Hanya saja, BKM memberikan pembagian hasil wakaf 40 % yang diberikan kepada takmir masjid Agung Demak yang secara otonom dikelola sendiri oleh takmir masjid Agung Demak.³²

³¹ Wawancara dengan mbah Witoyo dan Muhaimin yang memiliki kesamaan pendapat sebagai personalia dari BP MAS dan kondisi stagnan atas pendistribusian hasil wakaf untuk pendidikan ini juga senada dengan penuturan Aribowo (2013) sebagai staf yang masih aktif di BKM Kab. Semarang. Akar masalah “buntut” konflik antar kalangan pasca ruslag tanah wakaf masjid Agung Semarang menjadikan peluang pengembangan hasil wakaf masih belum berjalan maksimal. Berbagai pihak stakeholder harta wakaf masjid Agung Semarang masih berproses mengurai polemik keberadaan aset-aset wakaf masjid.

³² *Prosentase* pembagian hasil tanah wakaf masjid, oleh takmir masjid Agung Demak menuturkan bahwa hasil pengembangan wakaf dibagi dua; 60% dikelola oleh BKM. Karena BKM ini pada

Dari data BKM Kab. Demak, beragam program-program BKM yang diadakan dengan sumber pembiayaan dari hasil persewaan tanah yang masuk sebagai kas BKM Kab. Demak dan didistribusikan secara konsumtif adalah :

- 1) Pemeliharaan masjid Agung Demak
- 2) Pemerlihartaan makam kesultanan Demak
- 3) Bantuan masjid musala dan masjid se kabupaten Demak
- 4) Bantuan pendidikan Islam se kabupaten Demak
- 5) Bantuan pondok pesantren se kabupaten Demak
- 6) Bantuan untuk taman pendidikan al-Quran se kabupaten Demak
- 7) Bantuan majelis ta'lim se kabupaten Demak
- 8) Pemeliharaan aset BKM kabupaten Demak
- 9) Pengembangan tanah BKM kabupaten Demak.

Dengan demikian dari keempat masjid Jawa pesisiran ini memiliki keragaman dalam pengalokasian dana hasil tata kelola wakaf pada wilayah pendidikan baik, pada sektor pendidikan yang formal sekolah maupun pendidikan informal, madrasah diniyah maupun kursus-kursus dan fasilitas yang menopang pada pengembangan sektor pendidikan.

3. Wakaf dan Pengembangan Sektor Ekonomi

Bidang ekonomi merupakan salah satu kunci penekanan dari disyariatkannya wakaf. Dari landasan normatif hadis Rasulullah terpahami bahwa sumber awal hukum wakaf adalah “*menahan keaslian harta wakaf dan mendistribusikan hasil yang diperoleh*”. Makna kontekstual dari penegasan sumber hukumnya adalah orientasi pemberdayaan kesejahteraan dari hasil tata kelola harta wakaf. Dengan demikian *goal setting* prioritas

tingkatan kabupaten, hasil pengembangan sawah juga diperuntukkan bagi tiap-tiap BKM yang berada pada struktur BKM tingkat kecamatan. Sedangkn alokasi 40% lainnya dari hasil wakaf masjid Agung Demak diberikan kepada takmir masjid Agung Demak. Wawancara dengan Asyiqin, pengurus keta'miran masjid Agung Demak yang dikenal sebagai tokoh kyai selain mantan wakil bupati Demak, tahun 2013. Penghasilan yang diperoleh dari lelang lahan sawah produktif adalah 2,5 milyar yang dialokasikan pada program-program tersebut di atas.

dari distribusi hasil wakaf adalah pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan taraf pada kesejahteraan hidup umat.

Pengelolaan harta wakaf yang dimiliki oleh masjid Kaliwungu dominan pada sektor pertanian. Ikhtiar dari para nazhir dalam pengembangan wakaf yang berupa lahan persawahan produktif adalah penyediaan alat-alat pertanian yang menopang optimalisasi pengolahan lahan sawah.³³ Pembelian tanah baru yang diperoleh dari pengelolaan lahan wakaf persawahan tersebut, sudah dikategorikan pengembangan secara produktif. Produktif dalam makna ini adalah hasil wakaf dapat menghasilkan kemanfaatan baru, terutama pada pengembangan dari sektor ekonomi.

Bentuk lain pengadaan lahan baru hasil wakaf yang menopang produktivitas aset wakaf adalah mesin *seleb* gabah (padi) yang dibangun dari kapital hasil pengolahan sawah. Menurut Azro'i (2013), bentuk pengadaan alat produksi padi yang diinisiasi dari pengembangan alat produksi hasil sawah adalah membangun “perangkat” pengeringan gabah. Media ini diharapkan sebagai solusi menjaga stabilitas harga hasil panen tidak dimainkan oleh pasar.³⁴

³³ Salah satu keinginan lebih lanjut dari pengembangan lahan wakaf yang diupayakan adalah pengadaan lahan pengeringan gabah dan alat *seleb* beras yang memadai. Hal ini karena selama ini peningkatan hasil gabah adalah dengan pengalihan tata kelola dari sistem lelang menjadi sistem pengelolaan mandiri melalui kelompok-kelompok tani yang dikoordinir oleh bidang kenadhiran. Wawancara dengan Hafidzin Ahmadun, tahun 2012).

³⁴ Dalam konteks Kaliwungu lahan sawah seluas 23an ha. dikelola sendiri oleh nazhir wakaf masjid Kaliwungu dengan tenaga yang digaji untuk menggarap lahan sawah. Harga gabah ketika panen menjadi murah dan harga itu berubah naik ketika musim panen telah selesai. Artinya ketika tidak ada alat pengering gabah saat panen, maka harga gabah basah menjadi dihargai murah dan itu menjadikan hasil panen menjadi berkurang nilai jualnya. Selain bahwa alat pengering gabah ini dapat dikelola untuk melayani kebutuhan para petani lain di Kaliwungu dan sekitarnya. Interview dengan kyai Azro'i, selaku ketua takmir masjid Besar Kaliwungu, tahun 2013.

Menurut salah satu takmir masjid Kaliwungu,³⁵ pengadaan alat transportasi umum pernah diusulkan untuk dibeli dari hasil wakaf, namun usul tersebut mendapatkan *counter* dari nazhir lain yang memiliki pandangan tekstual-normatif dan akhirnya tidak disetujui. Pilihan model pengembangan wakaf tetap dengan pola yang manual, yaitu penggarapan lahan sawah sebagaimana umumnya.

Pendistribusian hasil wakaf masjid Agung Kendal lebih praktis, yaitu lahan sawah disewakan dengan sistem lelang. Hasil dari pengelolaan lalu didistribusikan pada program yang direncanakan.³⁶ Hasil dari pengelolaan wakaf masjid Agung Kendal dalam bentuk yang lebih produktif adalah pengembangan lahan wakaf dengan cara membelikan lahan baru.³⁷ Ada juga pendistribusian pengembangan dari hasil wakaf ini yang di buat dalam bentuk bangunan ruko-ruko yang dibangun di atas tanah wakaf dalam area halaman masjid.

Dalam penuturan Ma'mun "*Ruko-ruko ini tidak dikelola sendiri oleh nazhir wakaf masjid Agung Kendal, namun disewakan dalam bentuk*

³⁵ Fathullah pernah menuturkan bahwa salah satu dari dewan penasehat pengurus wakaf pernah menawarkan satu ide pengembangan hasil wakaf dalam bentuk pembelian mobil transportasi. Gagasan demikian dirasakan oleh pengurus yang lain sebagai pengambilan resiko dalam mengelola harta wakaf (wawancara dengan Fathullah, tahun 2013). Sedangkan ketika di *cross cek* dengan dewan pembina yayasan lain tentang faktor kurang progresnya tata kelola dan pengembangan wakaf ini, beliau menuturkan bahwa zona nyaman para pengurus masjid yang secara otomatis menjadi bagian dari yang mengurus harta wakaf masjid Kaliwungu menjadikan pengurus-pengurus ini tidak mau membuat kerepotan, kesibukan lagi dalam wilayah harta wakaf.

³⁶ Model pengelolaan demikian tentu tidak terlalu maksimal dengan hasil yang diperoleh, bila lahan itu dikelola sendiri maupun pengelolaan lahan wakaf dengan pola pengembangan yang lebih variatif.

³⁷ Dalam konteks masjid Agung Kendal, ada beberapa lahan wakaf baru dari hasil tata kelola lelang sawah wakaf masjid Agung Kendal. Lahan ini masih seperti lahan lainnya berupa lahan sawah produktif dan dikelola dengan sistem manual disewakan melalui lelang. Belum ada upaya yang lebih produktif dan strategis dalam pembelian lahan baru ini. Pembelian berupa ruko wakaf, maupun lahan pengembangan bisnis yang lain. Ada wacana untuk pengembangan di wilayah bisnis, namun diakui oleh "*nazhir junior*" masjid Agung Kendal terkendala dengan adanya keterbatasan SDM disamping pemahaman yang masih belum ada kesepahaman yang utuh di antara para nazhir, (wawancara dengan Ma'mun dan Ubaidillah, tahun 2013).

bangunan rukonya saja”. Ada upaya ke arah tata pengembangan aset wakaf yang produktif yaitu dibangunnya lantai bawah menara dalam beberapa ruangan. Ruangan ini kemudian disewakan. Sebelum tahun 2013, ruangan ini pernah disewa oleh team manajemen haji dan umroh, yang kemudian berhenti karena tidak ada penyewa lain yang memanfaatkan ruangan bawah menara masjid tersebut.³⁸

Pola pengembangan yang semi produktif ini masih dalam batasan pola yang pasif. Artinya bahwa gerakan mempromosikan serta mendayagunakan aset wakaf pada nilai yang lebih produktif masih bersifat pasif. Para nazhir menunggu keaktifan dari para penyewa yang “kebetulan” mengetahui adanya aset ruangan dalam area halaman masjid yang disewakan. Artinya dari pola pendistribusian wakaf yang berada dalam lingkaran masjid Agung Kendal dalam lingkaran sektor ekonomi masih dalam batas-batas model yang tidak beresiko besar pada kebangkrutan apalagi sampai pada munculnya resiko hilangnya aset wakaf .

Dalam konteks masjid Agung Semarang, pengembangan dari hasil wakaf sebagai bentuk pengalokasian hasil yang diperoleh dari tata kelola wakaf dapat dilihat lebih variatif produknya. SPBU³⁹ sebagaimana dibahas merupakan satu-satunya bentuk pengelolaan sekaligus pengembangan wakaf

³⁸ Bangunan ini persis berada di bawah menara masjid Agung Kendal. Dalam penuturan nazhir wakaf masjid Agung Kendal, ada beberapa ruangan yang memang diperuntukkan bagi masyarakat yang akan menyewa ruangan ini. Posisi ruangan ini tepatnya adalah disebelah kiri depan masjid mendekati jalur utama samping masjid Agung Kendal. Secara letak, ruangan ini sangat strategis, namun karena berada dalam area halaman masjid, ruangan ini tampak tidak terlalu ramai didatangi para *costumer* (observasi sekitar masjid Agung Kendal, tahun 2013).

³⁹ Pembagian hasil pengelolaan SPBU ditentukan berdasarkan persentase pendistribusian hasil SPBU sesuai bidang-bidang yang dinilai membutuhkan subsidi. Pada tahun 2007-2010 ditetapkan oleh BP MAS persentase pembagian keuntungan dengan formulasi 40:40:20, dengan rincian 40% untuk penambahan modal SPBU, 40% untuk MAS, sedangkan 20% untuk mensubsidi masjid-masjid lain yang mengajukan bantuan.

yang dikelola secara profesional dan dikembangkan secara produktif di antara masjid Agung Jawa pesisiran lainnya. Dari pengelolaan aset wakaf SPBU di Jl. Soekarno Hatta Kota Semarang yang dijalankan oleh BP MAS dalam satu tahun menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 50 juta.

Dengan hasil yang besar dari SPBU ini sebagian hasilnya diperuntukkan pada alokasi pembelian aset-aset produktif lainnya. Seperti pembelian hotel Bojong tahun 2010 yang terletak di sebelah utara MAS.⁴⁰ Hotel ini dibeli dengan harga Rp. 3.5 miliar.⁴¹ Pembelian dari hotel inipun diorientasikan pada program-program semi produktif dengan fasilitas meliputi: balai pertemuan, majelis taklim, tempat penyimpanan segala kebutuhan masjid, dan toko-toko yang menyediakan segala kebutuhan para *jama'ah*. Sedangkan pada bulan Februari 2013 oleh BP MAS dibeli lagi rumah yang menyatu dengan hotel Bojong untuk perluasan lahan senilai Rp. 500 juta.⁴²

Dalam bentuk perencanaan tata distribusi hasil wakaf MAS ini adalah proyek pembangunan Pasar Induk Agro MAS yang dibangun di atas tanah wakaf MAS dengan surat izin yang sudah dikeluarkan oleh menteri agama serta dengan kewenangan yang diberikan oleh Ketua BKM Pusat

⁴⁰ Hotel Bojong adalah hotel yang berkelas Melati II yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 8 Semarang Tengah. Posisi Hotel Bojong terletak di sebelah utara MAS, tepat bersebelahan dengan MAS Rencananya di bekas hotel tersebut akan dibangun Gedung Islamic Center mini di atas lahan seluas 1.158 m².

⁴¹ BP MAS bisa membeli Hotel Bojong pada awalnya dipinjami modal oleh Habib Hasan Toha, Ketua BP MAS.

⁴² Dalam proses pembelian hotel dan rumah tersebut, BP MAS menggalakkan wakaf uang dari masyarakat dan *jama'ah* yang terkumpul lebih dari Rp. 1,5 milyar. Pengumpulan dana untuk pembelian hotel dan rumah juga dilakukan dengan penjualan barang atau material bekas bangunan hotel Bojong yang laku senilai Rp. 650 juta. Uang hasil penjualan bongkaran digunakan untuk menambahi pelunasan pembelian hotel. Wawancara dengan Bp. Muhaimin, Wakil Sekretaris BP MAS, tahun 2013.

kepada investor untuk membangun Pasar Induk Agro MAS.⁴³ Selain bentuk semi produktif lainnya di MAS, area yang berada di lokasi SPBU berdasarkan penuturan dari Witoyo⁴⁴ *"Banyak area strategis yang mulai dikembangkan secara maksimal pada penyewaan bangunan, baik untuk pencucian mobil, swalayan"*.

Pengembangan ini bagian dari upaya lain atas tanggungjawab besar lainnya dalam menginventarisir tanah-tanah MAS yang belum sepenuhnya teridentifikasi dengan jelas. Sedangkan pengembangan dan pendistribusian hasil wakaf dari aset wakaf masjid Agung Demak oleh BKM Kab. Demak dilakukan dalam berbagai bentuk. Dalam bidang ekonomi dibangun beberapa gedung yang diorientasikan produktif seperti pembangunan wiswa BKM, pembangunan ruko-ruko yang disewakan untuk swalayan-swalayan.

Menurut Sugiato⁴⁵ *"distribusi hasil wakaf yang dikelola oleh BKM Demak selama ini masih dalam batas pengembangan yang sederhana, yaitu membuat bangunan seperti ruko, wisma yang lalu disewakan. Selain lahan-lahan wakaf yang berupa lahan pertanian produktif dikelola dengan pola agraris melalui sistem lelang"*. Pola demikian ini memberikan dampak hasil yang diperoleh dari pengelolaan wakaf belum maksimal sehingga distribusi yang diberikan dari hasil wakaf juga relatif belum cukup memadai.

⁴³ Pasar Agro MAS merupakan proyek pemberdayaan wakaf banda MAS yang akan dibangun di atas tanah wakaf seluas 3 hektar. Sesuai rencana awal, Pasar Agro Mas tidak didesain sebagai pasar tradisional, tetapi akan dijadikan sebagai pasar grosir buah-buahan, sayuran dan hasil pertanian dalam skala besar yang menampung sekitar 700 pedagang. Penyerahan kewenangan kepada investor untuk melakukan pengelolaan merupakan langkah pemberdayaan wakaf masjid dengan pola kemitraan bersama pihak lain, Wawancara dengan Ali Mufiz di MAJT, tahun 2013.

⁴⁴ Beliau sebagai mantan staf BKM kabupaten Semarang yang ditunjuk kembali sebagai staf BP MAS dengan amanah sebagai pelaksana pengembangan aset masjid Agung Semarang.

⁴⁵ Wawancara dengan Sugianto, di kantor Departemen Agama Demak, tahun 2013.

4. Wakaf dan Layanan Kesehatan .

Hasil wakaf dari pengelolaan lahan di empat masjid Agung Jawa pesisiran ini mayoritas diperoleh dalam bentuk jadi, berupa uang. Hasil penjualan gabah dari lahan persawahan wakaf masjid Kaliwungu disetorkan dalam rupa uang, begitu pun hasil dari lelang sawah wakaf masjid Agung Kendal maupun Demak adalah dalam rupa uang.⁴⁶ Bentuk uang ini bukan wakaf uang (tunai) yang *difundraisingkan* oleh nazhir wakafnya.

Hasil pengelolaan lahan persawahan berupa uang ini didistribusikan dalam beragam sektor kesehatan di masing-masing masjid. Dari hasil perbincangan dengan para nazhir wakaf Kaliwungu, kehadiran klinik kesehatan masih sebatas diskursus di antara para nazhir. Sedangkan dalam konteks masjid Agung Kendal distribusi hasil wakaf dalam sektor kesehatan dimodelkan secara berkala, kegiatan bakti sosial. Dalam penuturan Ma'mun pembolehan pengalokasian hasil wakaf untuk kegiatan ini sulit disetujui. Kegiatan sosial yang sudah pernah dijalankan, *budget*-nya diambilkan dari alokasi pendanaan non wakaf.

Ketua nazhir, Wildan dengan sangat keras menegaskan “*hasil wakaf ini dulunya diakadkan untuk masjid Agung Kendal, maka pengalokasian hasil wakaf seharusnya juga hanya digunakan untuk kepentingan masjid Kendal dalam makna pembangunan fisik dan kegiatan ubudiyah di masjid*”. Berbeda dengan konteks MAS pada sektor kesehatan, hasil wakaf didistribusikan pada pembelian mobil *ambulance* bagi khalayak

⁴⁶ Model pengembangan dengan model seperti ini merupakan salah satu ciri dari model pengelolaan yang semi konsumtif. Artinya aset wakaf yang dikelola tidak didistribusikan habis guna, namun juga tidak sepenuhnya dikelola kembali untuk mendapatkan lipatan hasil dari pengelolaan lebih lanjut dari aset wakaf yang dimiliki.

umum, khususnya masyarakat sekitar MAS. Begitu pun kegiatan pelayanan kesehatan secara insidental tidak secara rutin dijalankan. Alasan mendasar yang disampaikan oleh Muhaimin (2013) layanan kesehatan masih butuh tenaga medis dan dana kesehatan besar lainnya, sedangkan hasil pengelolaan aset wakaf MAS masih harus didistribusikan pada sektor lainnya khususnya untuk biaya renovasi masjid.⁴⁷

Dalam konteks BKM Kab. Demak, peruntukan hasil pengelolaan wakaf pada sektor kesehatan tidak menjadi prioritas program. Menurut Sugianto⁴⁸ *“peruntukan hasil wakaf masjid Agung ini adalah untuk kemanfaatan umat baik pada sisi ekonomi, kesehatan dan kebaikan masjid yang tidak hanya terfokus untuk masjid Agung Demak”*. Namun, karena fungsi struktural BKM Kab. Demak merupakan BKM di tingkat kabupaten, maka hasil tata kelola tanah wakaf BKM Demak didistribusikan bagi seluruh kepentingan yang berada dalam tanggungjawab BKM Kab. Demak.

Dalam pandangan nazhir BKM Kab. Demak, peruntukan hasil wakaf ini sudah diikhtiarkan untuk berbagai segi kepentingan, walaupun diakui mereka bahwa peruntukan ini belum mampu menyentuh keseluruhan aspek yang dibutuhkan oleh umat.⁴⁹ Kebutuhan umat tersebut diantaranya adalah pemberdayaan kehidupan umat pada bidang pendidikan, gerakan masyarakat sadar kebersihan dan kesehatan, seni dan budaya Islami maupun

⁴⁷ Dalam kondisi demikian ini para nadhir BP MAS masih menjalankan pola konsumtif, artinya bahwa hasil wakaf dialokasikan secara konsumtif pada pembiayaan perawatan dan pembangunan masjid. Menurut Muhaimin diantara hasil wakaf tersebut adalah dari hasil SPBU. Hal ini karena penyerahan aset wakaf baru sepenuhnya diberikan oleh BKM Kab. Semarang pada tahun 2012, sehingga masih mencari format pengembangan nilai aset wakaf dan pendataan ulang aset wakaf masjid Agung Semarang.

⁴⁸ Wawancara dengan Sugianto, staf BKM kabupaten Demak, tahun 2013

⁴⁹ Wawancara dengan kyai Nur Rosyid, PJS ketua BKM Depag kabupaten Demak, tahun 2013.

tatanan sosial, politik. Dalam hal ini tanggung jawab BKM sangat relevan untuk memakmurkan masjid dan umatnya pada fungsi yang sesungguhnya.

Secara praktis hasil lelang tanah sawah wakaf masjid Agung Demak, masuk kas BKM Kab. Demak yang diperuntukkan pada:

1. Peribadatan seperti masjid, musholla, langgar dan surau
2. Keperluan sosial seperti sekolah, rumah sakit, makam, gedung
3. Penunjang kegiatan seperti sawah, persewaan gedung untuk usaha.
4. Operasional perawatan masjid Agung Demak dan memperingati haul Raden Fatah⁵⁰ dan keturunan dari para kerabat kerajaan Islam Demak yang bersifat tahunan serta usaha pengembangan harta wakaf.⁵¹

Adapun alokasi yang lainnya adalah digunakan untuk membeli penginapan serta perbaikan irigasi sawah, disamping bantuan sosial ke musala, bantuan pendidikan serta kegiatan sosial keagamaan.⁵² Hasil wakaf pada tahun 2013 telah mampu menghasilkan wakaf senilai 2 milyar yang diperoleh dari hasil lelang dan 2,5 milyar pada tahun 2015.⁵³

5. Wakaf dan Kemakmuran Masjid

Dari sekian banyak distribusi yang dialokasikan secara prioritas pendanaan hasil wakaf adalah pada pembangunan dan perawatan masjid Agung Jawa pesisiran. Dalih yang paling utama dari adanya pengutamakan kegiatan masjid ini oleh para nazhir masjid adalah karena wakaf ini diamanahkan oleh wakif ditasarufkan *li maslahati al-masjid*.

⁵⁰ Ritual dalam pengertian yang lebih luas adalah bagian dari aktifitas keagamaan yang dijalankan oleh para pemeluk agama sebagai jalan mendekatkan diri kepada tuhan. Mudjahirin Thohir, *Orang Islam Jawa Pesisiran*, 2000, hal.137.

⁵¹ Menurut penuturan Sugianto (2013) selaku pelaksana BKM Kab. Demak, hasil dari lelang akan dibagi alokasinya 60 persen untuk dikelola BKM Kab. Demak dan 40 persen diserahkan pengelolaannya kepada takmir masjid Agung Demak sebagaimana disinggung pada sub bab sebelumnya.

⁵² Sebagai contoh anggaran tahun 2005, dana sebesar 1.016.015.200 dialokasikan untuk biaya pemeliharaan masjid Agung Demak, untuk dana operasional lelang dan pembangunan ruko. Alokasi penganggaran tersebut menurut pengakuan Sugianto (2013) didasarkan pada hasil lelang yang relatif mengalami kenaikan dalam pergantiantahunnya.

⁵³ Interview dengan Sugianto, staf BKM Departemen Agama Kab. Demak, tahun 2013.

Pemaknaan atas kebaikan masjid ini yang dalam prakteknya dalam konteks masjid Agung Jawa pesisiran masjid lebih dalam makna yang lebih kepada bangunan fisiknya. Pemaknaan ini memberikan dampak bahwa segala kegiatan yang di luar aktivitas pembangunan masjid, perawatan masjid termasuk pemberian sumbangan pendirian dan pembangunan masjid di lingkungan masyarakat lain.⁵⁴

Ada alokasi kegunaan dari hasil wakaf yang cukup besar, yaitu pada pelaksanaan kegiatan haul para wali di sekitar masjid, maupun bentuk ritual dalam lingkaran ibadah *mahdhoh* di masjid. Menurut Azro'i (2013), "*pendistribusian hasil wakaf yang selama sepenuhnya digunakan untuk pembangunan masjid Kaliwungu. Ini para nazhir masjid Kaliwungu menimbang bahwa dana pembangunan masjid sepenuhnya disuport dari dana wakaf ini*". Para takmir tidak menjalankan "fundraising" untuk pembangunan masjid. Pernah diadakan pengedaran proposal pembangunan masjid itu pun sebatas formalitas pencairan pendanaan pembangunan masjid.⁵⁵

Kondisi demikian ini berbeda dengan pendistribusian alokasi dana hasil wakaf di masjid Agung Kendal, selain masjid ini memiliki lahan wakaf

⁵⁴ Dominasi alokasi pendanaan wakaf ini lebih kental terjadi dalam konteks masjid Besar Kaliwungu dan masjid Agung Kendal. Dalam konteks alokasi harta wakaf masjid Agung Demak, form pendistribusian ke berbagai masjid di wilayah Demak saja yang membedakan. Secara esensi dari pendistribusian masih dominan pada bentuk pembangunan fisik masjid dan perawatan serta kegiatan ritual kegiatan ibadah *mahdah* maupun peringatan haul wali dan keturunan raja di sekitar masjid Agung tersebut berada.

⁵⁵ Menurut penuturan Azro'i selaku ketua takmir dan sekaligus nazhir wakaf masjid Kaliwungu, ketika terdapat informasi akan ada bantuan pembangunan masjid sebesar 100 juta, dan dana ini akan ditujukan untuk pembangunan masjid Kaliwungu, baru proposal itu dibuat dan dilayangkan kepada Depag sebagai syarat pencarian dana bantuan. Proposal yang diedarkan kepada masyarakatpun hanya sebatas penggalangan dana kebersamaan sebagai partisipasi masyarakat "*rengkuyung*" untuk membangun masjid Kaliwungu.

seluas 44 ha., dana sebesar 2 miliar pernah diberikan kepada pihak masjid untuk pembangunan menara masjid Agung Kendal.⁵⁶

Adapun hasil dari pengelolaan wakaf yang ditujukan kepada masjid Agung Semarang adalah pembangunan masjid yang sudah berulang kali direnovasi.⁵⁷ Menurut Muhaimin (2013) *“hasil aset wakaf masjid Agung Semarang yang terlihat adalah dari pengelolaan SPBU yang diperuntukan bagi masjid Agung Semarang di samping adanya sumbangan yang berasal dari kotak amal. Sedangkan hasil dari persewaan tanah-tanah wakaf masjid baik wilayah di Demak maupun di Semarang masih belum memberikan hasil bagi masjid maupun kegiatan-kegiatannya”*. Dengan demikian sebagian kecil aset wakaf MAS ini telah diproduktifkan, namun pada keberadaan aset wakaf MAS yang lebih besar masih belum optimal pengembangannya.

Berbeda dengan kondisi di MAS, aset wakaf di Kaliwungu dapat diidentifikasi dengan baik dan menghasilkan penambahan aset baru. Dari hasil pengembangan dari tanah wakaf masjid, nazhir dapat membeli lagi tanah sawah yang luasnya 400 m² dengan harga sawah itu sebesar 100 juta dan hasil panen sawah itu 4,5 juta per panen jadi untuk 1 tahun dari hasil penambahan harta wakaf ini bertambah 9 juta, karena 2 kali panen yang terletak di Desa Sarirejo Kaliwungu.⁵⁸ Dana ini ditambah dengan hasil

⁵⁶ Menurut Makmun (2013) bahwa status masjid sebagai masjid Agung menjadikan masjid ini mendapatkan gelontoran alokasi pendanaan dari APBD dari pemerintahan kabupaten Kendal. yang diberikan secara bertahap pertahun dan mendapatkan banyak bantuan dari luar masyarakat.

⁵⁷ Pemugaran para era penjajahan Belanda diantaranya adalah dikarenakan bangunan masjid yang terkena sambaran petir. Dan juga pemugaran-pemugaran lain akibat kebakaran maupun karena dibangun dengan design maupun perluasan dari area masjid. Masjid Semarang ini menjadi salah satu masjid bersejarah karena dalam khutbah di hari jumah mengumumkan adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Sukarno Hatta di Jakarta (ulasan lebih lengkap tentang sejarah masjid Agung Semarang dapat dibaca di bab II).

⁵⁸ Tanah sawah ini belum mempunyai sertifikat, karena masih dalam proses legalitas. Wawancara dengan kyai Khafidhin Ahmadum, 2013.

parkir sebesar 72 juta dan persewaan kamar mandi. Dalam hal ini harta wakaf masjid Kaliwungu telah diikhtiarakan untuk diproduktifkan.⁵⁹

Hasil-hasil pengelolaan yang cukup besar ini untuk konteks kekayaan aset wakaf masjid Besar Kaliwungu, nazhir Kaliwungu masih mengalokasikan dana yang ada untuk keperluan masjid semata seperti merenovasi bangunan masjid, pembayaran listrik, pengawai-pegawai, pembelian perlengkapan masjid. Ada alokasi kegiatan pengajian harian, mingguan, bulanan bahkan yang tahunan.⁶⁰ Kesemua kegiatan ini masih dalam batas pengajian-pengajian, belum berkembang pada jangkauan kesejahteraan masyarakat sekitar khususnya bagi orang-orang miskin dalam bidang ekonomi, kesehatan maupun aspek lainnya.

Bentuk-bentuk pendistribusian hasil wakaf sebagaimana terbahas di atas merupakan tindakan dari para aktor wakaf yang memiliki otoritas dalam mendayagunakan harta wakaf masjid Agung Jawa pesisiran yang masih sedang dinamis mendialogkan sistem pengelolaan dan pengembangan hasil wakaf dengan cara produktif maupun konsumtif. Nazhir sebagai pemilik kuasa menjadi pedoman dan pelaksana tata aturan wakaf idealnya memiliki *sense* atas dinamika hukum dalam pusaran perubahan zaman dan mampu menjawab masalah yang baru.⁶¹

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.318.

⁶⁰ Kegiatan pengajian tersebut diantaranya adalah seperti latihan *qiroah* atau *tilawatil Qur'an*. Maupun peringatan hari besar Islam. Hasil wakaf lebih prioritas digunakan untuk kepentingan kehidupan masjid itu sendiri. Ada salah satu nazhir yang bertipologi fungsional-progresif berpandangan keras untuk tidak melanjutkan renovasi masjid yang selalu menghabiskan dana wakaf. Nazhir ini lebih mendorong pengembangan kegiatan masjid berorientasi untuk memberdayakan pendidikan dan mentalitas masyarakat sekitar masjid.

⁶¹ Dalam konteks ini terdapat dimensi-dimensi penting pada sisi pengembangan wakaf produktif, sebagaimana disinggung oleh Makmur Syarif (2005), yaitu dimensi religi sebagai perintah Allah kepada umat Islam, dan dimensi instrumen ekonomi Islam yang didasarkan kepada kebajikan

Nazhir tidak hanya berkewajiban mengelola dan mendistribusikan hasil wakaf dalam lingkaran kepentingan pembangunan masjid, namun juga diberikan hak mengembangkan bentuk usaha yang hasilnya yang dapat dimanfaatkan dan disalurkan kembali kepada umat. Dalam ketentuan hukum wakaf, bagi nazhir wakaf sesungguhnya dibolehkan melakukan penukaran benda wakaf seperti dijual lalu hasilnya disatukan dengan harta wakaf lainnya. sebagaimana dijalankan oleh para nazhir di negara-negara Timur Tengah seperti di Kuwait, Mesir dan negara lainnya.

Tindakan ini dibenarkan dalam fikih mazhab Hanbalī, Hanafiyah, dan sebagian Syafi'iyah. Sebagian besar Syafi'iyah dan Malikiyyah memang melarang penggantian benda wakaf seperti masjid oleh benda lain dengan dijual terlebih dahulu, sekalipun masjidnya menjadi roboh.⁶² Sebagaimana dinyatakan oleh ad-Dimyati⁶³ bahwa Imam Hanafi membolehkan menjual barang wakaf yang ada di masjid yang hendak roboh lalu digunakan lagi untuk masjid. Imam Subki dari kalangan Syafi'iyah membolehkan, selama bendanya tetap bertahan, ditukar dengan benda yang sama, dan digunakan untuk kemaslahatan⁶⁴.

(*birr*) dan (*ihsān*) serta persaudaraan (*ukhuwwah*). Sehingga wakaf dapat dikembangkan dalam berbagai aspek kebutuhan masyarakat. Dapat dibaca lebih detail dalam Rozalinda, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Rajda Grafindo Persada, hal.ix-10.

⁶² Mayoritas mazhab Syafi'iyah tidak membolehkan penggantian wakaf masjid, sekalipun hendak roboh. Alasannya adalah karena larangan Nabi Saw untuk menjualnya (berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

⁶³ Ulasan ini ditulis dalam buku karya Al Bakr Ibn Sayyid Muhammad Satha ad-Dimyati yang mashur di kenal dengan sayyid ad-Dimyati, *hasyiyah l'ānah at-Thālibīn* Jilid III, tth. Semarang: Maktabah al Alawiyah. hal. 179. Buku atau kitab ini merupakan salah satu rujukan ilmu fiqh yang sangat terkenal bagi kalangan pesantren di Indonesia,

⁶⁴ Selanjutnya, Al-Kabisi (2004: 37-38) juga menjelaskan bahwa definisi yang termaktub dalam hadis ini adalah definisi yang dipilih Ibnu Qudamah. Definisi ini terpilih karena: pertama, definisi ini dikutip dari Nabi saw. kepada Umar bin Khattab, "*menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya*". Kedua, definisi ini tidak pernah diperdebatkan dalam literatur fiqh berbagai mazhab. Ketiga, definisi ini mengacu pada hakikat wakaf dan tidak dalam rincian hukumnya seperti syarat niat mendekati diri pada Allah.

Di samping tugas diatas, ada sepuluh tugas nazhir wakaf yang dikemukakan oleh Idris Khalifah⁶⁵ yaitu:

- a) Memelihara harta wakaf
- b) Mengembangkan wakaf, dan tidak membiarkan terlantar sehingga tidak mendatangkan manfaat.
- c) Melaksanakan syarat dari wakif yang tidak menyalahi hukum syara'.
- d) Membagi hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya tepat waktu.
- e) Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri.
- f) Memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat.
- g) Mempersewakan harta-harta wakaf tidak bergerak, seperti bangunan dan tanah, dengan sewa pasaran.
- h) Menginvestasikan harta wakaf untuk tambahan penghasilannya.
- i) Nazhir bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya dan dengan itu ia boleh diberhentikan dari jabatannya itu.

Dari tata kelola harta wakaf yang dijalankan selama, tahapan tanggung jawab yang dijalankan belum beranjak pada level menginvestasikan harta wakaf, yakni tahapan yang lebih produktif. Di sisi lain pola tata kelola yang tugas dijalankan oleh BKM ini tampak lebih mengalami perkembangan dibandingkan pengelolaan oleh nazhir wakaf di bawah naungan ketakmiran masjid. Begitu pun pola pengelolaan baik pada sisi pengambilan keputusan maupun cara pengelolaan yang dilakukan BKM lebih progresif dan lebih tertata dengan lebih baik dibandingkan dengan harta wakaf yang dikelola oleh takmir masjid sekaligus nazhir wakaf⁶⁶ yang lebih dominan pada tradisi pengelolaan dari kepemimpinan berbasis karisma dan senioritas daripada

⁶⁵ Idris Khalifah adalah ketua Forum Ilmiah di Tethwan Magribi melakukan penelitiannya dengan judul *'Istitsmar Mawarid al-Awqaf'* dalam beberap agenda ikhtiar meningkat kualitas nazhir dijelaskan oleh Mukhyar Fanani, 2010, *Berwakaf Tidak harus Kaya, Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, hal.199-215.

⁶⁶ Observasi, di kenazhiran BKM pada rentang tahun 2013- 2014.

keutamaan operasionalisasi sistem kelembagaan yang profesional dan kepemimpinan yang didasarkan pada otoritas tugas dan kewenangan.⁶⁷

Begitu pun pada kerangka kontrol pengelolaan tampak lebih adaptif dengan kritik dan lebih “inklusif” terhadap masukan untuk kemudian lebih memberikan dampak meluas. Sedang di sisi lain, wakaf yang dikelola oleh sebagai nazhir dari ketakmiran masjid tampak lebih *untouchable* dari kritik dan masukan untuk pembaharuan dalam pengelolaan serta pengembangan wakaf yang lebih adaptif perubahan regulasi.⁶⁸ Sehingga budaya pengelolaannya lebih mengedepankan karisma daripada profesionalisme sistem kelembagaan wakaf.

Apabila didasarkan pada dari hasil penelitian Imam Suhadi (1983) menunjukkan bahwa sebagian tanah wakaf belum disertifikasikan dan nazhir berbadan hukum lebih efektif daripada nadzhir perorangan (Suhadi, 2002: x). Ini menunjukkan bahwa pola pengelolaan wakaf yang dikoordinasi secara formal dikelola lebih tersistematis dibandingkan dengan wakaf yang dikelola secara dalam sistem yayasan kelembagaan masjid. Pola kelola sekaligus mentalitas pengelola wakaf yang dikontrol dengan sistem formal (BKM) tampak lebih memiliki keterbukaan dengan pembaharuan.

⁶⁷ Hal ini terlihat dari adanya jumlah penghasilan dari pengelolaan dari beberapa tahun sebelumnya. Begitupun ke empat masjid ini dari sejarah perkembangannya mengalami beberapa fase pengelolaan dengan modelnya masing-masing.

⁶⁸ Pemahaman yang mendalam atas basis kinerja pengelolaan masjid idealnya memberikan dampak pola kinerja yang lebih profesional karen reward yang berakar secara transenden. Hal ini karena masjid dapat dipandang sebagai tempat yang membentuk kesatuan sosial muslim yang terikat dalam persatuan ukhuwah keberagamaan yang menginginkan kebahagiaan bersama. Kesatuan sosial yang terbentuk dalam naungan masjid ini berkembang dalam ragam prinsip baik berdasarkan pada politik, status sosial, keturunan, bahkan kekayaan dan pendidikan. Kesemuanya ini idealnya memiliki orientasi yang sama, yaitu kedekatan kepada yang maha kuasa. Dan masjid adalah tempat pemersatu kesatuan sosial umat yang harmoni pada tatanan kelembagaan yang memakmurkan.

Dengan demikian, tawaran Sahal Mahfudh (2000:viii) menjadi relevan untuk diterapkan, yakni untuk menjamin pelaksanaan tugas nazhir secara benar diusulkan tentang perlunya penunjukan nadzhir *wadh'i* (nazhir yang didasarkan pada aturan hukum), sebab nazhir *syari'i* yang biasanya ditunjuk oleh wakif tidak cukup karena faktor kepercayaan yang menjadi dasar penunjukannya terkadang melahirkan masalah tersendiri. Sedang yang disadarkan pada *wadhi'i* akan terikat oleh aturan hukum-hukum yang mensyariatkan seseorang yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi yang ditentukan (Rofiq, 2004:336).

Pada level pemahaman yang normatif, nazhir wakaf dalam konteks masjid Agung Jawa pesisiran telah menjalankan amanah sebagai nazhir pada level pemahaman berdasar pada tipologi pemikiran dan rujukan yang shahih. Namun demikian, pemahaman itu dalam perkembangan masa yang mengglobal, idealnya mengalami perubahan yang adaptif dengan kebutuhan pengelolaan wakaf yang progres.⁶⁹ Karena pemahaman yang kontekstual memiliki korelasi kuat pada wujud keterpengaruhan dengan dampak pengelolaan yang profesional serta model distribusi hasil yang lebih produktif pada visi kesejahteraan umat yang besar dalam berbagai aspek kehidupannya. Visi ini memiliki kesinambungan dengan visi utama dari disyariahkannya wakaf yaitu memberi kemanfaatan yang lebih berjangka panjang pada kemakmuran semua pihak.

⁶⁹ Pandangan yang inklusif dan kontekstual akan memandang semua sektor yang membawa arah kesejahteraan dan kebaikan umat adalah masuk dalam kategori ibadah dan menjadi tanggungjawab aktif masjid untuk memenuhinya. Bangunan guna perkumpulan-perkumpulan, sekolah taman pendidikan anak, koperasi, perpustakaan bahkan klinik dan ruang olah raga adalah bagian-bagian yang seakan dianggap terpisah dari sifat peribadatan, yang sesungguhnya masuk dalam lingkaran wilayah ibadah.

B. Tipologi Distribusi Hasil Wakaf Masjid Agung Jawa Pesisiran

Konseptualisasi dari pendistribusian wakaf di empat lokasi masjid Agung ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipikal pendistribusian hasil wakaf, sebagai berikut:

1. Model Distribusi Wakaf yang *li Mashalih al-Masjid*⁷⁰.

Prioritas pemberdayaan hasil wakaf pola ini adalah dominan pada alokasi pembangunan fisik masjid dan kegiatan serupa yang bersifat konsumtif. Konsep dasar dari jalur konsumtif ini tampak lebih populis dijalankan oleh lembaga wakaf dengan dominasi para pengelola yang berpandangan *tekstual-normatif*.

Merujuk pada konsepsi Achmad dan Thobieb (2006:5), tentang kecenderungan pola tata kelola wakaf yang tradisional, akan terarah pada pilihan model pola distribusi hasil wakaf dengan tipikal *li mashalihul masjid* (konsumtif). Pola demikian ini diidentifikasi melalui ciri-ciri:

- a) Corak kepemimpinan yang dijalankan cenderung *sentralistik-otoriter* serta belum menerapkan sistem kontrol yang efektif.
- b) Pola rekrutmen SDM kenadzirannya masih klasikal turun temurun secara kekeluargaan.⁷¹ Resistensi dari tipikal ini adalah kejumudan pola dengan ragam distribusi wakaf yang berpola konsumtif secara berulang.

⁷⁰ Model pendistribusian hasil wakaf yang diorientasikan kepada pemenuhan kebutuhan masjid semata (*li Mashalih al-Masjid*) merupakan model distribusi yang terkategori konsumtif. Konsepsi ini merujuk kepada penelitian-penelitian sebelumnya seperti yang dinyatakan oleh Syafi'i Antonio yang dominan menyebutkan hasil wakaf mayoritas diperuntukkan pada model yang konsumtif, yaitu untuk kebutuhan masjid dan kebutuhan lain secara konsumtif dalam wilayah tata kelola masjid.

⁷¹ Banyak nazhir yang masuk dalam jajaran kepengurusan lembaga demikian ini yang hanya didasarkan pada aspek ketokohan, yakni karena keulamaannya, kedudukannya sebagai tokoh atau anak keturunannya. Sehingga pertimbangan strategis penentuannya, bukan karena aspek profesionalitas kemampuan mengelola dan mendistribusikan hasil wakaf.

c) Pola operasionalisasi pemberdayaan kelembagaannya relatif belum mapan. Pola yang digunakan dalam manajemen distribusi hasil wakaf ini masih belum memiliki standar operasional yang jelas.⁷² Sedangkan dari sisi eksternal yang berupa *political will* pemerintah juga belum optimal didistribusikan dalam mendongkrak pengelolaan aset-aset wakafnya (Hafidhuddin:2003).

Berdasarkan data Departemen Agama (2013), jumlah luas tanah wakaf di Indonesia sebanyak 114.420.400 m², tanah yang dikelola secara produktif hanya sekitar 56.940 m². Prosentase wakaf konsumtif dibandingkan wakaf produktif adalah 99,95 persen: 0,05 persen. Artinya masih banyak wakaf yang tidak produktif, yang memerlukan biaya perawatan dari dukungan masyarakat.⁷³

Pada pola distribusi wakaf yang *li mashalihul masjid* ini, nazhir sebagai penerima amanah tampak belum cukup memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola tanah atau bangunan yang diwakafkan berdasarkan standar pola-pola pengembangan wakaf yang produktif. Diantara pembiasaan yang khas pada bentuk ini adalah tradisi lisan yang dominan digunakan dalam ikrar wakaf. Sedangkan keberadaan dari harta wakaf yang dipercayakan biasanya tidak ditukar dengan benda lain sekali pun kondisi benda tersebut sudah tidak produktif lagi.

Berdasarkan pada identifikasi kekhasan model-model distribusi *li Mashalih al-Masjid* ini, kelembagaan wakaf yang dapat terklasifikasikan

⁷² Hal ini karena lemahnya sistem manajerial kelembagaan dengan sumber daya pengelola yang lemah dalam *ghiroh* mencapai visi misi peningkatan hasil wakaf yang lebih progresif.

⁷³ Bahkan di beberapa lokasi, tanah-tanah wakaf menjadi tertelantarkan. Sebagian besar harta benda wakaf ini diperuntukkan dalam pola konsumtif, yakni kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, pesantren, madrasah, kuburan dan sebagainya.

dalam bentuk ini adalah kenazhiran wakaf masjid Agung Kendal. Sedangkan pada level tertentu, kategori model ini adalah kenazhiran wakaf masjid Besar Kaliwungu. Di antara faktor yang menjadi indikator kedua masjid ini bermodel *li Mashalih al-Masjid* adalah hasil dari pengelolaan aset wakaf kisaran 90 persen didistribusikan pada pembangunan fisik masjid.

Sebagaimana dituturkan oleh ketua nazhir wakaf masjid Kaliwungu bahwa sampai pada periode 2013 pemerolehan dari tanah wakaf sawah 23 ha dialokasikan pada renovasi masjid. Sedangkan Ubaidillah selaku nazhir wakaf masjid Agung Kendal menjelaskan bahwa hasil lelang tanah wakaf masjid Agung Kendal seluas 44 ha., hampir sepenuhnya digunakan pada kepentingan masjid Kendal.⁷⁴ Bahkan Wildan menegaskan bahwa “*tanah wakaf masjid Agung Kendal ini diberikan untuk masjid Agung Kendal, jadi hasil dari wakaf ya harus digunakan untuk masjid Agung Kendal saja*”. Dalam pandangannya, amanah wakif atas harta wakaf masjid ini tidak diperkenankan untuk masjid-masjid lain kecuali masjid Agung Kendal.

2. Model Distribusi Hasil Wakaf *li Mashalih al Masjid ma'a al-Ghair*.

Model tata distribusi hasil wakaf ini relatif hampir sama dengan model-model tata distribusi wakaf *li Mashalih al-Masjid*. Hanya saja, pada pola *li Mashalih al Masjid wa al-Ghair*⁷⁵ ini, nazhir sudah mulai melakukan

⁷⁴ Dalam bahasan bab-bab sebelumnya juga telah terjelaskan kyai Wildan selaku ketua takmir dan nazhir wakaf masjid Agung Kendal merupakan salah satu nazhir wakaf yang bertipologi *tekstual-normatif* dengan pandangan-pandangannya yang sangat ketat pada basis wakaf yang bermuansa mazhab imam Syafi'i. Dalam hal pengelolaan relatif bertahan dengan pola tradisional, yaitu dengan cara disewakan dan nazhir sebatas mengawasi dan mengatur siklus hasil persewaan tanah wakaf untuk kebutuhan masjid agung saja yang relatif bersifat konsumtif. Sedangkan jika akan membantu masjid-masjid di daerah kabupaten Kendal sekalipun harus diambilkan dari alokasi pendanaan selain wakaf masjid ini.

⁷⁵ Model pendistribusian dengan istilah *li Maslahah al Masjid wa al-Ghair* merupakan model distribusi wakaf yang bersifat semi produktif. Artinya bahwa selain hasil wakaf diperuntukkan pada kebutuhan masjid, hasil itu juga dipergunakan untuk kepentingan lainnya. Namun model

gerakan pengembangan wakaf dengan cara-cara produktif. Sebagai contoh, masjid wakaf yang di tambah dengan bangunan lain seperti balai pertemuan, pernikahan, seminar dan kegiatan lainnya. Tanah-tanah wakaf sudah diberdayakan untuk lahan pertanian, pendirian usaha kecil seperti toko, penggilingan padi dan lainnya meskipun pola-pola manajerialnya masih tradisional serta belum menerapkan pola manajemen yang profesional.

Dalam perekrutan sumber daya pengelolanya masih bersifat klasikal berdasarkan ketokohan dan bahkan ada yang masih bersifat pergantian turun temurun dari unsur kedekatan kekeluargaan. Dampak dari pola demikian ini, alur pemikiran dalam mengalokasikan peruntukan hasil wakaf tampak masih sebatas menjalankan rutinitas dari nazhir sebelumnya. Ada langkah-langkah inovatif dalam mendayagunakan hasil wakaf, namun itu pun masih pada batas ambang yang belum produktif dengan tata kelola yang masih belum sepenuhnya profesional.

Model distribusi *li Mashalih al-Masjid wa al-Ghair* (semi produktif) ini dominan dijalankan oleh kenazhiran wakaf masjid Agung Demak. Pada tataran tertentu masuk dalam kategori ini adalah pada lembaga wakaf masjid Agung Kendal. Diantara indikasi yang tampak di kelembagaan bermodel ini adalah hasil dari pengelolaan aset wakaf 40 % didistribusikan secara konsumtif kebutuhan masjid Agung Demak, dan 60% dikelola oleh BKM Demak yang diperuntukkan pada bantuan masjid-masjid di Kabupaten Demak dan sebagian lainnya untuk pengembangan produktif.

pengembangannya belum masuk pada model yang produktif dengan penambahan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan secara produktif dari pengelolaan yang profesional.

Begitu pun yang terjadi di masjid Agung Kendal ada sebagian kecil dari harta wakaf yang diarahkan pada alur semi-produktif, seperti pembuatan ruko di samping masjid Agung, yang dikelola dengan sistem sewa sebagaimana lahan persawahan produktif yang disewakan melalui sistem lelang. Di kedua lembaga kenazhiran wakaf masjid Agung ini distribusi hasil model *li Mashalih al Masjid wa al-Ghair* dikelola melalui pola-pola manajerial tradisional dan belum sepenuhnya profesional.

Meminjam pemikiran Jaih Mubarak (2008:16), wakaf produktif lebih dimaknai sebagai proses pengelolaan wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa secara maksimum dengan modal yang minimum. Menurutnya wakaf produktif dikelola dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan yang disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya.⁷⁶ Pola *li Mashalih al Masjid wa al-Ghair* merupakan model pengelolaan wakaf yang berupaya pada orientasi keuntungan bisnis, namun tata kelolanya belum sepenuhnya dikelola mandiri dengan pola bisnis profesional.

Menurut Antonio dalam Mubarak (2008:35), wakaf produktif⁷⁷ adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan tiga ciri utama, yaitu pola manajemen yang integratif, mengikuti asas kesejahteraan nazhir, dan asas transparansi serta tanggung jawab. Pola peruntukan wakaf yang *li*

⁷⁶ Tujuan utama bisnis adalah laba atau keuntungan melalui berbagai usaha yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Berbagai usaha yang termasuk kegiatan bisnis berbasis modal hasil pengelolaan harta wakaf dapat meliputi usaha pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, dan usaha jasa.

⁷⁷ Selain dijelaskan oleh Antonio dalam Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal.35-36 beberapa referensi yang lain banyak pula menjelaskan bahasan wakaf produktif ini diantaranya Rozalinda, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Rajda Grafindo Persada, maupun pada sisi manajerial nazhir dijelaskan oleh Mukhyar Fanani (2010) dalam *Berwakaf Tidak harus Kaya, Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press.

Mashalih al Masjid wa al-Ghair ini, asas kesejahteraan nazhirnya masih sebatas sebagai *reward* “bisyaroh” *berkhitmah* dalam pengelolaan harta umat.

Berbeda dengan pola wakaf yang produktif, pekerjaan nazhir tidak lagi diposisikan sebagai ibadah atau “pekerja sosial” semata, namun sebagai “dana nazhir” yang proporsional untuk menopang kehidupan secara layak. Adapun asas transparansi dan tanggung jawab bagi lembaga wakaf adalah melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat dengan tertib dan di audit. Dalam pola yang *li Mashalih al Masjid wa al-Ghair*, asas transparansi didasarkan pada prinsip bahwa keuangan itu dapat tercatat rapi dan dilaporkan secara rutin di internal kelembagaan.

Secara kuantitatif, Nusantara ini merupakan bangsa dengan jumlah penduduk umat Islam terbesar di dunia, yakni sebanyak 188.176.626 penduduk. Jumlah ini adalah 80,3% dari jumlah total seluruh penduduk Indonesia, sebanyak 234.342.000 jiwa.⁷⁸ Sedangkan dari jumlah tanah wakafnya, Indonesia memiliki aset wakaf yang mencapai 3,49 miliar m² atau sekitar 34.900 ha. yang tersebar di 420.003 titik lokasi di seluruh Indonesia merupakan harta wakaf terbesar di dunia.⁷⁹ Dari data ini berdasarkan dari pendataan Departemen Agama, hasil distribusi wakafnya masih dalam bentuk konsumtif mencapai 90% sebagian kecilnya dalam pola pengelolaan yang *li Mashalih al Masjid wa al-Ghair*.

Dengan penerapan pola yang demikian ini, aset yang besar terlihat belum optimal dalam upaya menyejahterakan dan memberdayakan taraf

⁷⁸ John Esposito, *The 500 Most Influential Muslims in the World 2009*, first edition (1M) (The Prince Alwaleed bin Talal: Georgetown University, 2009), hal.179.

⁷⁹ Data laporan potensi umat Islam di Indonesia tahun 2013, Departemen Agama.

kehidupan masyarakat sekitar. Walaupun demikian di kelembagaan lembaga wakaf masjid Agung Jawa pesisiran ini sudah mulai tampak mengembangkan pola wakaf yang produktif melalui sistem manajemen pengelolaan wakaf profesional, sekalipun masih adanya gejala pemahaman yang menganggap “tabu” sistem penggajian secara proporsional.

3. Model Distribusi Wakaf *li Mashālih al ‘Āmm*.⁸⁰

Pola pengembangan hasil wakaf ini lebih identik dengan pola distribusi berbasis *enterpreuner* atas hasil tata kelola aset wakaf. Wakaf yang berorientasi pada *Mashālih al ‘Āmm*⁸¹ dikelola dengan dukungan sistem tata manajemen yang handal, sehingga memberikan manfaat dan keuntungan yang lebih optimal bagi masyarakat. Pengelolaan harta wakaf secara konvensional yang selama ini menjadi rutinitas mulai diubah ke arah yang lebih kreatif, inovatif, produktif, profesional serta akuntabel.

Model distribusi wakaf yang produktif ini meniscayakan adanya *support* sistem manajemen yang lebih profesional dengan perpaduan sistem kontrol pengawasan yang baik. Salah satu model pengembangan hasil wakaf yang kontemporer ini adalah seperti wakaf tunai (*cash-wakaf*) dari masyarakat yang diwujudkan pada kegiatan-kegiatan yang berorientasi

⁸⁰ Model pengembangan hasil wakaf yang produktif merupakan bentuk pendistribusian dan sekaligus pengembangan dari wakaf pada bentuk yang berdaya kembang keuntungan dengan berbagai model pengembangan usaha. Model yang peruntukannya lebih umum ini relatif telah memberikan dampak lebih banyak kemanfaatan bagi masyarakat karena masih mendapatkan pengembangan dari hasil-hasil wakaf yang sudah dikelola sebelumnya.

⁸¹ Dalam lingkup Jawa Tengah ada beberapa lembaga selain di lembaga wakaf masjid Agung dan BKM yang mengembangkan model wakaf produktif yang dibantu oleh Depag RI, antara lain adalah :

1. Nazhir (Pengelola) Yayasan Muslimin Kota Pekalongan, untuk Hotel Syari’ah, Pertokoan Fashion, dan Kuliner.
2. Nazhir (Pengelola) Yayasan Wahid Hasyim Semarang, untuk Apotik, Klinik, BMT, Warnet, dan Bengkel Otomotif.
3. Nazhir (Pengelola) PCNU Kab. Magelang, untuk Bisnis Centre.
4. Pengembangan Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta.

kemaslahatan pada segala aspek hidup maupun pengembangan aset wakaf dalam usaha bisnis, dan model investasi (yang produktif) lainnya.

Untuk model pengembangan hasil wakaf ini, sudah banyak dikembangkan di belahan Timur Tengah. Model-model produktif yang dapat dijadikan contoh adalah seperti:

- a) Mesir Code Civil 1952: *construction, plantation, leasing and profit sharing.*
- b) Iraq Code Civil 1960: *building, plantations, dan profit-sharing.*
- c) Syiria Code Civil, 1958: *constructions and buildings, plantations, profit-sharing.*
- d) Lebanese Proverty Law 1930: *ijaratain dan Muqotaah.*
- e) Lybia Code Civil: *leasing, mugharasah, muzaara'ah.*
- f) Malaysia: hotel, pertokoan, rumah sewa dan perusahaan.⁸²

Apabila dalam pengembangan ubudiyah yang *mahdoh* dan berkekuatan hukum wajib saja, dapat dikembangkan, yakni zakat yang dikembangkan secara produktif, secara filosofis hukum, wakaf semestinya dapat lebih dikembangkan secara produktif. Mengutip pandangan Sadewo (2004:227-235) bahwa pengembangan zakat produktif telah diupayakan oleh lembaga zakat dalam beragam kegiatan. Pertama pengembangan pada sektor ekonomi seperti kegiatan yang diantaranya pada penyaluran modal, pembentukan lembaga keuangan, pembangunan industri, penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan, pembentukan organisasi.⁸³

Kedua adalah pada model pembinaan Sumber Daya Manusia Pembinaan (SDM). Ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh

⁸²Ulasan mengenai berbagai perkembangan wakaf produktif dan wakaf uang dijabarkan dengan sangat detail oleh Mukhyar Fanani (2010) dalam *Berwakaf Tidak harus Kaya, Dinamika pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press. Maupun oleh Zainal Abidin, "*Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif, makalah dalam "Workshop Wakaf dan Keadilan Sosial"*", CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta-The Ford Foundation, tgl 25-28 Juli 2006 di Jakarta, hal. 4.

⁸³ Beberapa kegiatan pengembangan ekonomi ini, secara pendistribusian dana disalurkan untuk kegiatan pengembangan ekonomi sebagai ikhtiar merubah mustahiq menjadi muzakki memiliki peluang yang lebih besar.

lembaga zakat untuk membina mustahiq. Ada beberapa program pendidikan yang dapat dikembangkan untuk membantu anak-anak mustahiq diantaranya: beasiswa, diklat dan kursus keterampilan, sekolah. Model ketiga adalah bentuk layanan sosial. Pengembangan ini merupakan model layanan yang diberikan kepada untuk kebutuhan mustahiq. Beberapa kegiatan santunan sosial diantaranya seperti: biaya kesehatan, santunan anak yatim, bantuan bencana alam(Sadewo, 2004: 231).

Mufraini (2006:147) menyoal fenomena filantropis yang terjadi di Indonesia sebagai fenomena pengubah taraf ekonomi yang potensial dikembangkan. Pada sisi pengembangan zakat, yang dikembangkan pada pemberdayaan sosial masyarakat, dan kesejahteraan ekonomi, ada inovasi distribusi zakat yang dikategorikan dalam empat bentuk sebagai berikut: Pertama adalah distribusi yang bersifat *konsumtif-tradisionalis*, yaitu zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung.⁸⁴

Kedua adalah distribusi yang bersifat *konsumtif-kreatif*. Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Ketiga adalah distribusi zakat yang bersifat *produktif-tradisional*. Zakat diberikan dalam bentuk barang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja fakir miskin.

Keempat adalah distribusi zakat dalam bentuk yang *produktif-kreatif*. Zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun

⁸⁴ Contoh ini adalah seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi 35 kebutuhan sehari-hari atau zakat māl yang dibagikan kepada para korban bencana alam

proyek sosial atau menambah modal dagang pengusaha kecil. Sebagaimana dilihat dari inovasi di atas maka lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, saat ini juga telah mengembangkan sistem distribusi zakat produktif.⁸⁵ Pendapat demikian berasal dari pendapat golongan Hanafiyah dengan landasan hukum maslahat umat yang lebih kontekstual dengan perkembangan zaman.⁸⁶

Sebagaimana mashur dalam sejarah hukum wakaf, bermula dari kepemilikan tanah umar di Khaibar, dalam hal zakat pun Umar bin Khaṭṭab ra pernah memberikan dana zakat berupa kambing agar dapat berkembang baik. Berdasarkan pendapat golongan Hanafiyah, dan peristiwa pada masa Rasulullah dan Umar bin Khaṭṭab, distribusi zakat secara produktif diperbolehkan demi kemaslahatan umat.⁸⁷

Konsep distribusi dana zakat secara produktif yang dikedepankan sejumlah lembaga zakat adalah perpaduan dengan dana lainnya yaitu shadaqah, infak dan hasil wakaf. Pada pola penyaluran dana zakat yang digulirkan secara produktif tidak dapat menuntut adanya tingkat

⁸⁵ Pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat ketentuan syari'ah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahiq delapan asnaf. Zakat bukan hanya persoalan ibadah mahdah (ritual murni) tapi juga persoalan māliyah *ijtima'iyah* (harta benda sosial) oleh karenanya harus *ma'qulul ma'na* (masuk akal).

⁸⁶ Dalam hal bagaimana seharusnya dan sebaiknya membagikan zakat kepada para *asnaf*, Al-Qur'an sendiri tidak mengatur. Apalagi dalam hal wakaf dimana wakaf secara hukum tidak secara langsung disebutkan dalam ayat-ayat Quran. Dalam hal zakat landasan sumber hadistnya adalah ketika Nabi Saw pernah memberikannya kepada seorang fakir sebanyak dua dirham, dengan memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut, satu dirham untuk dimakan dan satu dirham lagi supaya dibelikan kapak sebagai alat kerja.

⁸⁷ Menurut pendapat ulama kontemporer Ali Yafie (1995: 236) bahwa pemanfaatan dana zakat yang dijabarkan dalam ajaran fiqih memberi petunjuk perlunya suatu kebijakan dan kecermatan, di mana perlu dipertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan penyamaan, kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok penerima zakat, kemampuan penggunaan dana zakat dari yang bersangkutan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraannya dan kebebasannya dari kemelaratan, sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi menjadi pembayar zakat.

pengembalian. Secara tatanan hukum syariah ditetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahiq. Dengan demikian pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema *qardul hasan*.⁸⁸ Dalam konstruksi hukum yang demikian, konsepsi pendayagunaan hasil wakaf justru lebih memiliki memiliki keleluasaan untuk dikembangkan secara produktif, karena hasil wakaf terpahami sebagai sedekah.

Dalam konteks dinamika pengembangan model distribusi wakaf produktif wakaf masjid Jawa Agung pesisiran, apa yang dijalankan oleh kenazhiran wakaf masjid Agung Semarang pada sebagian kecil aset wakaf telah dijalankan secara produktif. Kawasan percontohan yang dapat ditemukan adalah inovasi pengembangan aset pada untuk SPBU dan pembangunan ruko yang diisi dengan usaha kelontong, pencucian mobil, maupun yang sedang dibangun adalah kawasan usaha-usaha bisnis lainnya di sekeliling SPBU jalan arteri Sukarno-Hatta Semarang.

Tata kelola manajemen yang diterapkan, asas kesejahteraan pegawai maupun sistem keuangannya, terintegrasi secara transparan dan dilaporkan dalam pembukuan yang tertata rapi.⁸⁹ Dari hasil SPBU ini telah

⁸⁸ Satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa sipeminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya, dana tersebut adalah hak mereka. Terlepas dari perbedaan pendapat dalam fiqh dan pola inovasi pendanaan yang diambil dari dana zakat, skema yang dikedepankan dari pola *qardul hasan* sebenarnya sangat brilian, sebagaimana menurut pendapat Mufraini, M. Arif.,2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat “Mengkomunikasi Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Prenada Media Group, hal.160.

⁸⁹ Sebagaimana hasil penelitian dari Nurudin Usman (2014) tentang tata kelola dari SPBU ini sebagai salah satu aset wakaf masjid Agung Semarang sudah menggunakan sistem tata kelola yang bagus dan sistem pendistribusian yang dapat dijadikan *role model* bagi pengembangan wakaf di lembaga lainnya.

memberikan sumbangan besar pada masjid Agung Semarang maupun alokasi kesejahteraan yang lainnya. Bahkan masjid Agung Jawa tengah ketika di runtut secara akar kesejarahan dan status tanahnya merupakan tanah wakaf masjid Agung Semarang. Berdasarkan penelitian Nurudin Usman (2014), dan diperteguh dengan hasil penelitian Arif Budiman (2016) pengelolaan dan pengembangan aset wakaf MAJT telah dijalankan secara profesional dengan sistem manajemen modern.

Dari ketiga bahasan model distribusi pengembangan hasil wakaf tersebut di atas, keragaman tipologinya dapat menjadi salah satu alat indikator mengukur keefektifan sebuah lembaga pengelola dana umat (baik zakat, maupun wakaf). Adapun indikasi-indikasi itu dapat di runtut dari bentukan visi yang diusung dan pelaksanaan programnya sebagai salah satu elemen dari sekuritas sosial.

Visi dari kelembagaan sosial-keumatan cenderung pada ikhtiar mengangkat derajat kesejahteraan seorang yang kurang mampu (penerima-*mustahiq*)⁹⁰ menjadi pribadi-pribadi yang mampu (pemberi-*muzakki*) dari lemah secara ekonomi menjadi berdaya dan sejahtera. Jika hanya pola konsumtif, tampaknya akan sulit tujuan visi ini dapat tercapai.


Model pengembangan hasil wakaf yang bersifat produktif yang dikelola secara profesional dan amanah oleh lembaga-lembaga kenazhiran

⁹⁰ Modal yang dikembalikan oleh mustahiq kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya mustahiq yang diberikan pinjaman. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada mustahiq tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Dan walaupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahiq lain yang juga berhak. Dalam skema wakaf, pola pendistribusian jauh lebih leluasa karena hasil dari wakaf pada hakikatnya adalah berupa dana sedekah yang memiliki ruang longgar untuk dikelola, tidak seketat zakat yang dibatasi dengan ketentuan mustahiq dan juga perbedaan hukum dari status keberadaan harta benda.

lebih berpeluang dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial,⁹¹ seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat atau sarana prasarana ibadah.

Bentuk pengelolaan dan pendistribusian hasil wakaf dari konsumtif (*li mashalihil masjid*) hingga yang produktif (*limashalih al amm*) dapat diskemakan sebagai berikut:

Gambar 6.1.
Skema Pengelolaan Distribusi Wakaf



Dengan skema pendayagunaan harta benda wakaf yang bersifat produktif idealnya hasil dari tata kelola wakafnya lebih dapat dipergunakan untuk membantu kebutuhan jangka panjang dan peruntukan hasil yang beragam daripada wakaf yang konsumtif. Tipikal dari orientasi distribusi wakaf produktif ini menjadi pembeda antara pola pemahaman yang

⁹¹ Hal ini karena hasil wakaf yang diberdayakan secara produktif dijalankan melalui sistem manajemen, SDM, kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf yang tidak hanya berhenti pada kategori harta yang konvensional, tanah, namun juga benda yang bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, dengan dukungan rujukan hukum perundang-undangan wakaf yang legal dengan *political-will* pemerintah secara penuh.

kontekstual-moderat dengan pola pemahaman yang tekstual-normatif. Pemahaman ini kurang progresif pada kebutuhan sesaat, tidak sebagaimana model yang dikembangkan secara produktif.

Dengan kehadiran regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Wakaf NO. 41 Tahun 2004 telah membuka peluang untuk merevitalisasi wakaf untuk mencapai tujuan yang luas dan panjang. Peluang ini merupakan potensi solutif atas berbagai problematika sosial keumatan dan kebangsaan, seperti isu gender *mainstreaming* (pendidikan, kesejahteraan umum), pencegahan HIV dan narkoba (kesehatan), *human trafficking* dan *child abuse* (kesejahteraan umum).⁹²

Kebanyakan distribusi wakaf yang selama ini dijalankan di Indonesia adalah untuk kegiatan keagamaan (*ibādah mahdhah*), yakni pembangunan masjid, musala, madrasah, dan kuburan, maupun agenda sosial yang lebih berbentuk konsumtif, sehingga belum banyak berdampak secara ekonomis bagi masyarakat.⁹³ Pada tataran *fundraising* zakat dalam lingkup nasional setidaknya ada 217 triliun dan baru tergal Rp. 4,5 triliun. Sedangkan dalam lingkup Jawa Tengah potensi zakat mencapai 17 triliun dan baru tergal 1 triliun. Sehingga besar potensi ini masih belum banyak

⁹² Dalam beberapa kajian kritis filantropi Islam disebutkan adanya peruntukan hasil filantropi ziswaf sebagai orientasi keadilan sosial dimana hasil wakaf dimanfaatkan pada distribusi agenda kemanusiaan seperti advokasi hukum kalangan tertindas, pembelaan *human right*, pemberdayaan kalangan terdusur maupun bencana alam.

⁹³ Pada tataran *fundraising* zakat dalam lingkup nasional setidaknya ada 217 triliun dan baru tergal Rp. 4,5 triliun. Sedangkan dalam lingkup Jawa Tengah potensi zakat mencapai 17 triliun dan baru tergal 1 triliun. Sehingga besar potensi ini masih belum banyak tergal dan terkelola dengan baik.

tergali dan terkelola dengan baik sebagaimana data aset wakaf di Indonesia sebanyak 2.719.854.759.72 m.²⁹⁴

Pada fakta di lapangan eksistensi aset yang besar tersebut belum dikembangkan secara optimal disebabkan oleh faktor pemahaman masyarakat tentang wakaf masih terbatas; belum ada pemahaman yang sama antara stakeholder dalam pengembangan wakaf produktif; harta benda wakaf yang ada di Indonesia adalah benda tidak bergerak; nazhir belum profesional dalam mengelola harta benda wakaf (BWI, 2008).

Walaupun penggunaan wakaf lebih banyak untuk masjid, aset wakaf masjid idealnya dapat pula diproduktifkan terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan. Aset wakaf masjid bisa diperoleh dari usaha tertentu yang bersifat produktif.⁹⁵ Penggunaannya yang bersifat produktif seperti memberikan becak atau mesin jahit pada orang miskin,⁹⁶ atau produktif pada saat memperolehnya sebagai modal maupun pada saat penggunaannya pada barang-barang produktif, bukan langsung dimanfaatkan secara konsumtif.

Pemberdayaan wakaf produktif bukan berarti menghilangkan watak keabadian wakaf itu sendiri sebagaimana yang dikhawatirkan oleh sebagian ulama—khususnya dengan bergulirnya wakaf tunai, tetapi justru akan memberikan keabadian manfaat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Saw tanpa kehilangan substansi keabadian bendanya sebagaimana maksud

⁹⁴ Data ini diinput dari data "Perkembangan *Sertifikasi Tanah Wakaf Per-Provinsi Seluruh Indonesia* Tahun 2009, dikeluarkan tanggal 23 Juli 2009 oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI.

⁹⁵ Ada dua jenis barang dilihat dari cara memperolehnya, yakni (1) barang ekonomi (barang yang diperoleh melalui usaha tertentu); dan (2) barang yang cuma-cuma (barang yang dinikmati tanpa melalui kegiatan produksi), (Mubarok, 2008: 18).

⁹⁶ Ada dua jenis barang dilihat dari penggunaannya, yakni (1) barang konsumsi; (2) barang modal seperti mesin, (Mubarok, 2008: 18).

sabdanya, yaitu *ihbis aslaha wa tasòaddaq ʿsamrataha*. Jadi, substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf), tetapi jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan umum (Antonio, 2005, v-vi).

Begitu banyak term kemaslahatan yang lebih nyata dari fungsi dan kemanfaatan model pendistribusian produktif, dalam fakta pemberlakuannya di lembaga-lembaga wakaf khususnya yang berbasis lembaga ketakmiran masjid menghadapi banyak kendala dilematis. Dalam dinamika lingkaran kelembagaan ini terdapat beragam faktor keberbedaan pendidikan, pemahaman, keinginan, maupun kepentingan dari para nazhirnya.

C. Dinamika Pendayagunaan Wakaf Masjid Agung Jawa Pesisiran

Dalam dinamika pengelolaan harta wakaf masjid Agung Jawa pesisiran ini ada beberapa kendala dominan ditemukan. Kendala ini sebagaimana yang dihadapi oleh kelembagaan wakaf lain pengelola harta wakaf baik dalam kelembagaan yang konsentrasi dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun bidang lainnya.⁹⁷

Secara makro konteks keindonesiaan, setidaknya ada beberapa kondisi kendala dalam implementasi peruntukan wakaf selama ini dalam pola pengelolaan pendistribusian harta wakaf. Beberapa Kendala tersebut adalah:

- 1) Disoptimalisasi fungsi wakaf
- 2) Dominan pada distribusi hasil pada masjid oriented yang prioritas pada pembangunan fisik bangunan masjid
- 3) Pengembangan produktifitas aset belum disentuh dengan manajemen yang lebih profesional.

⁹⁷ Lembaga wakaf yang bergerak dalam dunia pendidikan seperti lembaga Yayasan Badan Wakaf UII maupun lembaga Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Lembaga ini yang juga mengelola wakaf pada segmentasi pengembangan lembaga kesehatan berupa rumah sakit. Sedangkan lembaga wakaf yang bergerak pada dunia pendidikan informal adalah seperti pondok pesantren Gontor, pondok pesantren Tebuireng, pondok-pondok di pesisiran utara Jawa lain-lainnya.

- 4) Pola distribusi masih dominan pada pola yang konsumtif.
- 5) Belum tergerakkan pada gerakan fundraising yang masif.

Achmad Djunaidi dkk. (2005: ix-x) menjelaskan bahwa problematika pengelolaan wakaf di Indonesia, yakni (1) kebakuan umat Islam terhadap wakaf; (2) nazhir wakaf masih tradisional-konsumtif; (3) lemahnya *political will* pemegang otoritas; dan (4) pengaruh krisis ekonomi-politik dalam negeri. Namun demikian, ditemukan peluang pengelolaan wakaf produktif, yakni (1) fleksibilitas konsep fikih wakaf; (2) peluang reinterpretasi paham wakaf; (3) kekayaan benda-benda wakaf; (4) *booming* sistem ekonomi syariah; dan (5) menguatnya kualitas SDM berwawasan syariah.

Selanjutnya, strategi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia adalah (1) regulasi UU perwakafan; (2) pembentukan Badan Wakaf Indonesia; (3) optimalisasi UU Otonomi Daerah dan Perda; (4) pembentukan kemitraan usaha; (5) penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai (SWT); (6) penerbitan Sertifikat Wakaf Investasi; (7) memberikan percontohan pengembangan wakaf produktif.

Sedangkan, beberapa hambatan pengelolaan harta wakaf dari beberapa temuan penelitian lain⁹⁸ yang menggejala dalam dinamika manajerial kelembagaan wakaf masjid Agung pesisiran Jawa adalah:

- a) Keragaman pemahaman di tingkatan para pemangku kuasa wakaf yang sensitif konflik disertai dengan lemahnya kontrol masyarakat.⁹⁹

⁹⁸ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sudirman (2011) ditemukan berbagai hambatan pelaksanaan pengelolaan wakaf di lembaga Dompot Dhuafa, sebagaimana juga menggejala dalam lembaga wakaf lainnya seperti di Tebuiring dan lembaga wakaf baik yang berbasis pesantren maupun berbasis kelembagaan sosial.

⁹⁹ Kontrol ini lemah karena nazhir wakaf merupakan para tokoh yang memiliki otoritas lebih dalam ilmu pengetahuan agama dan keteladanan perilaku. Lembaga wakaf yang hetoregen

- b) Kendala pada dominasi arah kebijakan peruntukan wakaf. Ada kecenderungan di mana para wakif atau ahli warisnya mempertanyakan konsistensi dari peruntukan wakaf (Mubarok, 2008:55).¹⁰⁰
- c) Pemahaman masyarakat dan pemangku kuasa wakaf atas harta wakaf yang cenderung konservatif.¹⁰¹
- d) Kendala krusial lain yang menggejala secara umum adalah penanganan institusi kelembagaan wakaf dengan tata kelola “*apa adanya*”. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir kebanyakan hanya menjadi pekerjaan sampingan seperti diungkap oleh Uswatun Hasanah (1997) di Jakarta Selatan dan Suhadi (2002) di Bantul.¹⁰²

Mengutip pendapat Sudewo (2004:11-20), ada 15 macam penyebab utama rendahnya manajemen lembaga sosial kekinian, sehingga profesionalitas manajemen wakafnya tidak dapat maksimal dijalankan. Di antara faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sikap menyepelekan amanah dalam mengelola harta wakaf. Mengelola wakaf dimaknai sebatas sebagai pekerjaan sosial sehingga tugas dan

nazhirnya, menimbulkan dampak pemahaman yang beragam dalam memahami tata aturan wakaf ini. Pada kasus ketika seorang tokoh meyakini wakaf hanya untuk masjid misalnya, maka tidak muncul pemikiran akan pengembangan harta wakaf itu untuk diproduktifkan. Sehingga secara administratif pun tidak terpikirkan untuk pencatatan di lembaga yang ditunjuk negara atas wakaf

¹⁰⁰ Dinamika lain yang juga kerap kali muncul adalah ketika barang wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan, seperti bekas barang masjid, oleh beberapa penggiat masjid tidak dibolehkan untuk dijual dan dibeli pada barang lain yang baru. Pandangan demikian biasanya mengikuti mazhab Syafi'i yang kemudian terpahami di kalangan masyarakat bahwa barang wakaf sampai kondisi rusakpun dibiarkan saja, tidak boleh untuk dijual. Alasannya secara normatif bahwa pembeda antara harta wakaf dengan yang lain adalah karena harta wakaf tidak boleh diwarisi, dan tidak boleh dijual.

¹⁰¹ Faktanya wakaf yang secara riil dibolehkan ditukarganti dengan barang lain yang lebih masalah maupun dapat diproduktifkan, ini belum dapat diterima dengan baik. Umumnya, ketika seseorang ingin berwakaf, tujuannya adalah untuk tempat ibadah atau madrasah. Sepertinya, wakaf hanya untuk sarana ibadah atau pendidikan.

¹⁰² Minimnya pengetahuan manajemen wakaf para nazhir yang kebanyakan perorangan. Dalam penelitian Hasanah dan Suhadi tersebut juga ditemukan adanya tata kelola wakaf masih secara konvensional mengkurita di kebanyakan lokasi yang mereka teliti

tanggungjawabnya dianggap sebatas pengelolaan sampingan sebagai pengurus wakaf.¹⁰³

- 2) Sistem manajemen pengelolaan wakaf yang tidak memadai. Manajemen yang baik akan mempengaruhi pengelolaan wakaf dan bukan sebatas pelaksanaan rutinitas sampingan.¹⁰⁴
- 3) Sumber Daya Manusia pengelola yang tidak melalui seleksi. Dalam lembaga wakaf mayoritasnya tidak diupayakan adanya sistem rekrutmen yang efektif, apalagi *fit and proper test*.¹⁰⁵
- 4) Pengelolaan lebih dijalankan dengan dalih ikhlas tanpa imbalan. Doktrin khitmah sebagi panggilan jiwa untuk berjuang di jalan kebaikan menjadikan dalih ampuh menjadikan pengelola wakaf, walaupun eksese yang muncul adalah ketidakmaksimalan dalam mengembangkan pengelolaan wakaf, apalagi melakukan inovasi produktif dari wakaf.¹⁰⁶
- 5) Tampak adanya kreativitas yang stagnan dari pengelolaan harta wakaf. Dominannya fakta di lapangan, pengelolaan tradisional dalam wakaf cenderung pasif, kurang kreatif, dan tidak inovatif.¹⁰⁷ Dan pada tataran

¹⁰³ Dengan pemahaman demikian menjadikan proses tata kelola wakaf seakan cukup dikerjakan dengan seadanya tidak dikembangkan dengan penguatan sistem tata kelola yang baik. Karena tanpa wakaf mereka sudah dapat hidup secara layak dari pekerjaan utama mereka. Pekerjaan sosial dalam pengelolaan wakaf ini dirasakan sebagai pekerjaan kelas dua yang dikerjakan di sisa-sisa waktu pekerjaan utama para pengelolanya.

¹⁰⁴ Dengan demikian ini, lembaga wakaf idealnya mempunyai pembagian tugas dan struktur organisasi yang jelas dan tidak sekedar formalitas semata. Struktur sebagai kebutuhan dari sistem program yang dicanangkan dan dijalankan bersama semua anggota organisasi.

¹⁰⁵ Salah satu kebiasaan lembaga nirlaba di Indonesia termasuk lembaga pengelola wakaf adalah tidak adanya upaya yang ketat dalam seleksi SDM pengelola. Nazhir wakaf lebih dipilih karena unsur ketokohan dan jalinan kerabat yang berjalan secara turun temurun tidak reasoning dari kompetensi ataupun profesionalitas yang dimilikinya

¹⁰⁶ Kebanyakan lembaga wakaf tidak terlalu memikirkan kebutuhan para pengelola yang butuh bekerja dengan adanya apresiasi imbalan yang berimbang. Setidaknya apresiasi mencurahkan waktu untuk mengelola meninggalkan kebersamaan anak dan isteri yang harus dinafkahi itu mendapatkan reward yang sepadan.

¹⁰⁷ Para pelaksananya lebih sering menikmati keadaan dan tidak mau bersusah payah untuk melakukan terobosan-terobosan baru. Ketidakberdayaan mengembangkan wakaf pada ranah

tertentu ketidakefektifan dari mengkreasikan pengelolaan wakaf terlegitimasi dari tafsir yang tidak tepat dari pedoman hukum syariah.

- 6) Minus *monitoring* dan evaluasi. Apalagi ketika organisasi wakaf terjebak pada kebesaran karisma dan tidak mempertimbangkan dimensi lain, maka model organisasi ini menjadi lemah dari sisi sistem pengawasan dan sistem evaluasi.¹⁰⁸

Dari beberapa ulasan penelitian-penelitian tersebut ada beberapa faktor lain yang riil menggurita dalam kelembagaan wakaf masjid Agung Jawa pesisiran, yaitu; *Pertama* adalah problem kepemimpinan. Persoalan kepemimpinan yang terimplementasi dalam konteks masjid Jawa pesisir cukup beragam. Pada kasus kepengurusan masjid Kaliwungu misalnya gaya kepemimpinan demokratis tampaknya yang ingin diterapkan. Salah satu indikasinya adalah dalam pengambilan keputusan diambil berdasarkan keputusan bersama. Rapat secara rutin perminggu memang tidak dilakukan namun forum bersama yang diadakan oleh semua pihak terkait baik pada wilayah pemerintahan kecamatan Kaliwungu, kepolisian maupun tokoh agama dilakukan secara bersama pada rapat “*selapanan*”.¹⁰⁹

Dalam konteks masjid Agung Kendal bentuk kepemimpinan yang terlihat adalah kepemimpinan yang “otoriter”. Hal ini dipengaruhi oleh posisi pimpinan sebagai tokoh sepuh yang dominan selain posisi struktural yang lain seperti sebagai ketua MUI maupun takmir masjid Agung, dipengaruhi oleh

yang lebih besar produktifitas kemanfaatannya seakan tertutupi dengan ketidakbolehan memperuntukkan hasil wakaf untuk selain pembangunan masjid.

¹⁰⁸ Salah satu dampak dari lemahnya kreativitas dan tiadanya manajemen adalah tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi. Ketokohan satu aktor utama seringkali menjadi “borongan” satu person nazhir dalam mengendalikan pengembangan inovatif dari wakaf.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Fathullah (Takmir masjid Kaliwungu) tahun 2013.

“rasa memiliki” keilmuan yang menegaskan adanya dialektika dan ruang bersama dalam mengagas ide-ide inovatif pengembangan wakaf yang lebih *progresif*.¹¹⁰

Dalam konteks masjid Semarang kepemimpinan yang dijalankan relatif kepemimpinan yang mengunggulkan ketokohan, dimana sosok pimpinan lebih karena ditokohkan daripada kebersamaan dalam menjalankan roda kepengurusan dalam mengolah aset wakaf yang diamanahkan.¹¹¹ Dalam konteks masjid Agung Demak, kepemimpinan nazhir wakaf masjid Agung Demak sepenuhnya dikuasai oleh BKM Kabupaten Demak. Dalam hal ini kepala Depag merupakan *ex officio* yang mengendalikan urusan wakaf di Demak. Karena tugas KanDepag dan Kepala Urusan Zakat dan Wakaf (BKM) adalah staf Depag yang merupakan pegawai negeri, sehingga pola kepemimpinannya adalah pola kepemimpinan yang formalistis serta strukturalis dari bawah ke atas sangat dominan.¹¹²

Adapun para tokoh yang tergabung dalam ketakmiran masjid Agung Demak tidak dimasukkan dalam tataran kepengurusan BKM Demak yang mengurus aset-aset wakaf masjid Agung Demak. Dampak yang kemudian muncul dalam tataran ini adanya konflik-konflik yang muncul dalam proses dinamika pengelolaan aset wakaf masjid Agung Demak, setidaknya bagi takmir-takmir masjid Agung Demak, hanya bisa “ngrundel”

¹¹⁰ Wawancara dengan Ma'mun, nazhir wakaf masjid Agung Kendal, 2013

¹¹¹ Hal ini masih lagi dipecah dengan dualisme kepemimpinan wakaf masjid Agung Semarang di mana status wakaf berada dalam kepemilikan BKM Kab. Semarang, sedangkan secara *de facto* pengelolaan aset-aset wakaf itu dijalankan oleh BP MAS.

¹¹² Ada beberapa tokoh kultural yang dimasukkan dalam kepengurusan BKM, namun keberadaan tokoh inipun seakan menjadi pelengkap dari adanya kepengurusan BKM yang mengakomodir kalangan tokoh dalam kepengurusan BKM. Keberadaan tokoh-tokoh ini cukup strategis untuk menengahi problem “anggapan” bahwa harta wakaf itu jelas milik masjid Agung Demak dan BKM hanya sebagai nazhir wakaf. Sehingga harapan beberapa pihak adanya porsi hasil pengelolaan aset wakaf diserahkan semua kepada masjid Agung Demak dapat dieliminasi.

dengan berbagai kebijakan BKM yang belum sepenuhnya optimal, dalam mengelola wakaf.

Kedua adalah persoalan tata kelola keuangan. Tata kelola keuangan yang ada di masjid Kaliwungu ditangani oleh bendahara yayasan.¹¹³ Keuangan masjid maupun hasil dari pengelolaan harta wakaf yang berupa tanah produktif berupa sawah, dikelola dengan baik melalui satu pintu. Pengeluaran dan pemasukan dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan masjid maupun kebutuhan masjid yang lain.¹¹⁴ Menurut Hafidzin *“Penghasilan yang diperoleh masjid Kaliwungu pertahun dulunya adalah sekitar 400 juta per tahun. Setelah dikelola sendiri oleh pengurus ketakmiran masjid dalam bidang nazhir wakaf, maka diperoleh hasil perpanen 400 juta”*. Artinya ada dua kali lipat penghasilan dari pengolahan tanah wakaf.¹¹⁵

Beberapa dana yang masuk kas masjid Kaliwungu adalah dari lahan parkir,¹¹⁶ ada dari persewaan ruko juga yang dikelola oleh pihak masjid Kaliwungu untuk kebutuhan masjid Kaliwungu. Beberapa pemasukan lainnya adalah dari hasil kotak masjid disamping hasil utama dari tata kelola lahan persawahan yang dikelola secara semi-produktif.

¹¹³ Wawancara dengan bapak Mujib beliau adalah bendahara yayasan masjid Besar al-Muttaqien Kaliwungu, tahun 2013.

¹¹⁴ Setiap pengeluaran yang dilakukan oleh setiap pengurus masjid maupun wakaf semuanya dilakukan dengan sistem pembukuan yang sudah rapi dan profesional. Semua pengeluaran harus dilaporkan kepada bendahara yayasan dengan bukti kwitansi. Wawancara dengan bapak Mujib, bendahara yayasan masjid Besar al-Muttaqien Kaliwungu, tahun 2013.

¹¹⁵ Wawancara dengan kyai Hafidzin, pembina yayasan masjid Besar al-Muttaqien Kaliwungu, tahun 2013.

¹¹⁶ Lahan parkir ini adalah pemberian atau hibah dari pemerintahan daerah Kabupaten Kendal yang dimasukkan dalam kategori tanah wakaf masjid Besar al-Muttaqien Kaliwungu, sehingga hasil yang diperoleh dari pengelolaan lahan ini oleh beberapa nazhir dipandang sebagai wakaf juga.

Adapun dalam konteks keuangan masjid Agung Kendal, adalah diperoleh dari hasil lelang sawah seluas 44 ha diperoleh pertahun hampir 800 juta. Pengelolaan yang dipilih dengan cara lelang ini di nilai sebagai “jalan aman” para nazhir wakaf masjid Agung Kendal. Ada beberapa penghasilan lain bagi masjid Agung Kendal ini adalah hasil dari persewaan lima ruko yang beda di samping masjid Agung Kendal. Ada kotak amal yang dijalankan setiap Jumat nya bagi masjid ini di samping hasil dari beberapa aset lain, baik parkir maupun sumbangan-sumbangan lain.¹¹⁷

Hasil pengelolaan sebesar 800 juta ini sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan kegiatan masjid Agung Kendal, baik berupa pembangunan fisik maupun untuk pengajian dan peringatan hari besar Islam. Pengeluaran lainnya adalah untuk memperingati haul Mbah Joko selaku wali yang mewakafkan tanah untuk masjid maupun tanah wakaf yang dikelola oleh para nazhir wakaf. Ada beberapa alokasi dari hasil wakaf ini, yaitu dialokasikan untuk pemberian sumbangan masjid lain.¹¹⁸

Berbeda dengan pemasukan dan alokasi keuangan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf masjid Agung Demak. Pemasukannya hampir 2,5 miliar dari hasil lelang lahan sawah produktif seluas 350 ha.¹¹⁹ Keuangan

¹¹⁷ Wawancara dengan Hasyim, bendahara nazhir wakaf masjid Agung Kendal, tahun 2013.

¹¹⁸ Walaupun porsi hanya sedikit dalam hal pengeluaran alokasi hasil wakaf masjid Agung Kendal ini diseleksi dengan sangat kuat khususnya nadir wakaf, pimpinan nazhir yang sekaligus merupakan kyai paling senior di masjid Agung Kendal menilai, bahwa wakaf dari mbah Joko itu akadnya adalah untuk masjid Agung Kendal sehingga tidak tepat jika dialokasikan untuk masjid-masjid kecil lainnya di sekitar masjid Agung Kendal. Wawancara dengan kyai Makmun dan kyai Ubaidillah, nazhir wakaf masjid Agung Kendal, tahun 2013.

¹¹⁹ Sebagaimana telah diulas dalam bab sebelumnya pemasukan dari hasil lelang tanah peninggalan dari Raden Fatah selaku raja pertama kerajaan Islam di Jawa ini sepenuhnya dikelola oleh BKM Kab. Demak yang dibagi 40 persen untuk kepentingan masjid Agung Demak, dan 60 % nya adalah dikelola oleh BKM Kab. Demak. Besaran jumlah pemerolehan 60 % ini berdasarkan penuturan sekretaris BKM Kab. Demak, Sugiato menyatakan bahwa hasil lelang 60 % yang dikelola BKM ini dialokasikan untuk sumbangan masjid-masjid di seluruh Demak, selain

yang dikelola oleh BKM ini sepenuhnya berada dalam kontrol Kepala Kantor Depag selaku ketua BKM Demak. Untuk kepentingan pemberian apresiasi para pengurus BKM, diakuinya tetap diberikan sesuai dengan regulasi UURW diberikannya 10 persen untuk para nazhir. Para tokoh Demak yang direkrut dalam kepengurusan nazhir BKM Demak ini mengakui apresiasi yang diberikan BKM adalah sebatas "uang rokok" dan transportasi yang sangat terbatas.¹²⁰

Dalam perspektif lain yang disampaikan oleh Ari Wibowo bahwa aset wakaf yang dimiliki masjid Agung Semarang ada beberapa yang dikelola oleh BKM Semarang, dan dana yang diperoleh dari aset wakaf tanah-tanah itu habis digunakan untuk dana operasional perawatan aset wakaf. Sedangkan separuh aset lain yang dikelola oleh BP MAS dikelola secara terpisah oleh BP MAS dan pendapatan dari hasil pengelolaan tidak pernah dilaporkan kepada BKM Kabupaten Semarang.¹²¹

Sedangkan dari penuturan Muhaimin selaku pihak ketakmiran Kauman Semarang, aset wakaf masjid-masjid Agung Semarang terjadi lonjakan baik dari kotak amal maupun dari aset-aset yang dikelola oleh BP MAS. Ketika kotak amal masjid Jumatana saja misalnya sewaktu masih dikelola oleh BP mas hanya menghasilkan 300 ribu per Jumatana, namun ketika dikelola oleh ketakmiran minimal ada 3 juta yang diperoleh apalagi bila Ramadan tiba setidaknya 10 juta per Jumatana diperoleh dari kotak amal.

untuk kepentingan lain yang berada dalam kewenangan BKM Depag Kab, Demak, (Wawancara dengan Sugianto, staf BKM Kab. Demak).

¹²⁰ Wawancara dengan kyai Yasin. Sebagai Ketua MUI Demak saat diwawancarai pada tahun 2013 dan sekaligus tokoh kyai di Demak.

¹²¹ Wawancara dengan Ari Wibowo selaku sekretaris BKM Depag kabupaten Semarang, tahun 2013.

Menurut Muhaimin, “*ada kecurigaan pendapatan dari masjid yang kurang transparan dilaporkan oleh pihak BKM kala itu. Mengenai hasil dari aset wakaf diakuinya bahwa ketika BKM Semarang sendiri tidak berkenan untuk dialog dan memberikan transparansi keuangan dari hasil aset wakaf masjid Agung Semarang maka, pihak ketakmiran menjalankan hal yang sama, yaitu pengelolaan keuangan secara terpisah*”.¹²² Muhaimin menuturkan pula adanya penghasilan SPBU mencapai 40 juta per bulan yang diperuntukan merehab fisik masjid Kauman secara mandiri, untuk pembelian mobil ambulance dan untuk pelebaran tanah masjid Agung Semarang.¹²³

Ketiga adalah adanya keterbatasan SDM. SDM ini adalah tenaga yang profesional mengelola aset wakaf yang diamanahkan. Sumberdaya yang handal dan berkemampuan dalam jajaran masjid Agung pesisiran ini masih sangat terbatas. Dari hasil data yang terambil dari kelembagaan wakaf masjid Agung pesisir Jawa, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan minim dan terbatasnya jumlah maupun *skill* dari pengelola. Faktor tersebut diantaranya adalah *Pertama* kuatnya dominasi tokoh sebagai *decision maker* di kelembagaan wakaf masjid Agung pesisiran.¹²⁴ Mengutip Sadewo mentalitas *lillahi taala* ini adalah pengalihan dari pengelolaan dana umat dengan manajemen “apa adanya” dan sebatas “pekerjaan sampingan”.

Kedua adalah lemahnya kaderisasi. Gejala yang tampak pada kepengurusan nazhir lembaga wakaf berbasis masjid ini adalah lemahnya

¹²² Pada satu sisi mereka merasa bahwa aset wakaf itu adalah milik masjid Agung Semarang sedang BKM adalah legalitas pengelola saja yang dinilai tidak amanah lagi menjalankan tugas sebagai nazhir wakaf masjid Agung Semarang.

¹²³ Wawancara dengan Muhaimin, wakil sekertasi BP Masjid Agung Semarang, tahun 2013.

¹²⁴ Keberadaan nazhir wakaf di lembaga naungan masjid cenderung berada dalam bayang-bayang memanej berbasis *lillahi taala*. Pola pikir demikian ini memberikan dampak secara tidak langsung atas pola tuntutan bagi para pengelola wakaf berbasis kelembagaan masjid.

dalam pengkaderan. Ubadillah misalnya dalam konteks masjid Agung Kendal sempat mengutarakan “guyon” bahwa selama tokoh sepuh dalam jajaran kepengurusan ini belum meninggal, maka ketua nazhir tidak akan pernah tergantikan. Bahkan “penyelesaian atas beda pendapat dan kehendak ini adalah ketika tokoh sepuhnya sudah tidak memegang kendali lembaga, yang artinya program itu akan disepakati ketika ketuanya telah meninggal dunia.¹²⁵

Ketiga kurang sinergisitas dari berbagai para ahli yang tergabung dalam kelembagaan wakaf. Meningkatkan keunggulan suatu lembaga adalah sebuah bentuk kemajuan lembaga tersebut.¹²⁶ Dalam konteks dinamika para nazhir di masjid pesisiran jejaring sosial yang digerakkan adalah relatif minim. Gejala umum yang tampak adalah belum mampu bersama menggalang kekuatan *partnership* dan saling bekerjasama dalam membangun kekuatan bersama mensejahterakan ekonomi umat. Kondisi demikian tampaknya di picu oleh keberadaan dari sumber daya para aktor di lembaga wakaf yang sudah merasa nyaman (*comfort zone*) sehingga tidak mendorong mereka untuk bergerak lebih masif pada pengembangan jejaring lembaga.

Keempat adanya pemahaman yang salah kaprah terhadap kedisiplinan, totalitas bekerja dengan apresiasi gaji yang memadai yang untuk mendorong setiap aktor pelaku dan pengelola wakaf lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka.¹²⁷ Dari ragam temuan

¹²⁵ Wawancara dengan nazhir wakaf masjid Agung Kendal, Ubadillah, tahun 2013.

¹²⁶ Namun memajukan lembaga dengan kekuatan diri sendiri cenderung dirasakan lebih berat dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Salah jalan mempercepat pemajuan lembaga tersebut diantaranya adalah dengan optimalisasi jejaring sosial yang berpeluang untuk diajak kerjasama.

¹²⁷ Pada tataran operasional di masjid pemilik tanah wakaf ini tersedia cukup dana untuk memberikan apresiasi yang layak kepada para pengurus, nazhir wakaf dan memang pemberian ini secara legalitas dibenarkan oleh agama. Pemberian apresiasi ini dalam sistem manajemen sesungguhnya merupakan daya suport

demikian ini dapat dipahami, bahwa wakaf dalam pandangan para nazhir dimaknai sebagai amanah yang harus dikelola dan diberdayakan untuk kesejahteraan masjid dan masyarakat sekitarnya. Orientasi dari kiprah para nazhir dalam pengelolaan wakaf ini tidak lain adalah adanya kepatuhan terhadap agama, niatan khitmah kepada ummah sehingga legitimasi orientasinya adalah ideologi keyakinan agama. Aktivitas nazhir dalam kerja konkret pengelolaan aset wakaf merupakan kiprah *amar ma'ruf nahi mungkar*, mengurus dana umat sebagai basis kekuatan ekonomi menuju visi komunitas muslim sebagai *khoiru ummah*.

Dalam pengembangan wakaf ini para nazhir, pada aras idealitasnya mampu memberikan kontribusi besar dalam pengembangan wakaf yang lebih memberdayakan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif struktural fungsional Talcot Parson, kontribusi nazhir di masjid Agung Jawa pesisiran ini diposisikan sebagai aktor yang dinilai cukup memberikan peran sesuai dengan statusnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pola tata kelola yang diperankan para nazhir dalam membangun harmoni masyarakat bermodal aset harta wakaf ini beragam respon dan perilaku.¹²⁸

Nazhir ada yang memiliki pandangan sangat kuat pada dalil-dalil tekstualis kitab suci dan hadis maupun rujukan ijthad ulama mazhab. Pilihan tindakannya ini berimplikasi pada tidak mudahnya tipikal nazhir tekstual-normatif ini dalam menerima perubahan sosial dengan segala dinamika tata

¹²⁸ Ada yang dapat beradaptasi dengan perkembangan regulasi bahkan tata nilai dengan perubahan eksternal sosial, sehingga berdaya progres terhadap maksimalisasi potensi aset umat, namun ada juga yang tetap bertahan dengan pemahaman dan pola tata kelola lama yang mereka jalankan selama ini. Berdasarkan teori adaptabilitas, bagi komunitas yang mampu mengikuti perubahan, biasanya akan lebih mampu progres dibandingkan dengan komunitas yang tidak mampu adaptasi dengan perubahan lingkungan eksternalnya.

nilai perkembangan wakaf. Pilihan tindakan rasionalistik yang diambil tipikal ini relatif pada tindakan pengelolaan yang bersifat tradisional dan cenderung bersikap pasif dalam memberdayakan harta wakaf.

Sebaliknya dari corak nazhir yang lebih kontekstual dengan perubahan sosialnya, dalam memaknai sumber hukum cenderung lebih terbuka dengan pembaharuan atas regulasi wakaf.¹²⁹ Pola pengelolaan kalangan moderat ini, dapat terlihat masih tradisional, namun pada taraf tertentu, mereka sudah mengikuti pola-pola manajerial yang profesional. Disinilah dinamika dan keragaman atas proses pengelolaan wakaf itu sendiri lahir, yaitu ada model pengelolaan yang masih bersifat tradisional, ada yang model semi profesional dan ada yang sudah pada taraf model pengelolaan harta wakaf yang profesional.¹³⁰

Dalih yang digunakan oleh nazhir tekstual-normatif ini relatif didasarkan pada kehati-hatian atas akad wakaf, yakni *ala syartil wakif*. Sehingga peruntukan wakaf dan hasilnya ketika digunakan untuk kemasalahatan di luar “kepentingan” masjid, cenderung dibatasi bahkan ditiadakan.¹³¹

Begitu pun nazhir berpola orientasi fungsionalisasi pembaharuan

¹²⁹ Tipologi moderat atas sumber aturan wakaf cenderung mengarah pada tindakan yang mengakomodir perkembangan regulasi dan kebutuhan umat yang dinamis ini dengan tanpa menanggalkan basis hukum Syari'ah wakaf yang mendasarinya.

¹³⁰ Pemahaman nazhir atas harta wakaf dan regulasinya tersebut tidak hanya berdampak pada model pengelolaan, akan tetapi juga berpengaruh terhadap arah peruntukan hasil wakaf yang dikembangkan. Para nazhir (yang berbasis pada harta wakaf masjid) ketika berpandangan keras pada aturan syariat, mereka akan lebih memilih pola pendistribusian wakaf yang bersifat konsumtif. Hasil-hasil wakaf yang diperoleh dari pengelolaan harta wakafnya cenderung digunakan pada wilayah kebutuhan pemeliharaan masjid.

¹³¹ Harta wakaf yang dikelola oleh nazhir yang sangat hati-hati itu pada muaranya tidak cukup dialokasikan pada arah yang lebih progresif. Tipikal nazhir ini berbeda dengan tipikal nazhir yang moderat dalam memposisikan hukum wakaf, nazhir yang bertipologi demikian ini lebih mengarahkan peruntukan wakaf pada area-area yang produktif dan tidak dominan pada pengembangan hasil wakaf yang bersifat konsumtif

hukum wakaf, mereka ini relatif memiliki pola pendistribusian hasil wakaf yang berorientasi produktif. Kedua tipologi nazhir ini lebih mendayagunakan hasil wakaf pada arah yang produktif daripada arah yang konsumtif. Disinilah muncul kategorisasi dimana tipologi nazhir yang tekstual normatif ini lebih terpola pada model tata kelola yang tradisional dan bersifat konsumtif. Sedang pada sisi lain pada nazhir yang kontekstual-moderat cenderung pada pola tata kelola semi profesional dan arah distribusi wakafnya pada model yang semi produktif. Adapun tipikal nazhir yang lebih fungsional-inklusif cenderung berpola tata kelola profesional dengan arah distribusi hasil pengelolaan harta wakafnya secara produktif.

Harta wakaf yang dikelola oleh nazhir adalah bermula dari harta wakaf yang dimiliki oleh masjid Agung¹³² di pesisiran utara Jawa. Pada awal sejarah hingga perkembangan kekinian telah mengalami berbagai perkembangan masing-masing baik pada sisi status hukum nazhir yang mengelola maupun model pengelolaan berikut besaran aset wakaf yang dimiliki. Dari keempat masjid Jawa pesisir ini, yakni di masjid Kendal, Kaliwungu, Demak dan Semarang, setidaknya terdapat tiga kategori perubahan yang terjadi. Keempat masjid Agung ini ada yang berkembang pada model kenazhiran yayasan, ada yang masih badan hukum (BKM) dan ada yang sudah terpecah dalam status badan hukum namun dikelola oleh kenazhiran yayasan. Pemahaman nazhir (yang menjadi penentu arah kebijakan tiga lembaga kenazhiran ini), berpengaruh terhadap model pengelolaan dan

¹³² Masjid masjid ini memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan dengan masjid lainnya, karena masjid ini yang diberikan label khusus dalam Keputusan Menteri Agama pada era 1960an sebagai masjid berhak memiliki harta wakaf dan diberikan kewenangan untuk mengelola harta wakaf yang dipercayakan. Adapun asal harta wakaf di masjid-masjid bersejarah pesisiran utara ini terjelaskan dalam bab tersendiri di sejarah dinamika harta wakaf masjid.

penggunaan hasil wakaf.

Adapun tantangan berupa keberbedaan pandangan dan kehendak yang muncul sebagai dinamika tata kelola dan pengembangan distribusi hasil wakaf hampir selalu memunculkan perselisihan dan bahkan pada level konflik tampak ke permukaan publik. Perselisihan dalam konteks kelembagaan wakaf masjid Agung Jawa pesisiran dapat pula muncul sebagai upaya adaptasi (*adaptation*) yang dilakukan oleh mereka pihak pro dan kontra.¹³³

Menurut Gramsci, sebagaimana dikutip Femia (1981:61), seluruh kegagalan pada kasus-kasus demikian ini terjadi lantaran ideologi, nilai, kesadaran diri dan organisasi kaum proletar terbungkam oleh hegemoni kaum penguasa dan kelas borjuis. Hegemoni berlangsung masif melalui media massa, lembaga-lembaga pendidikan, bahkan melalui khotbah para pemimpin spiritual yang melakukan *indoktrinasi* sehingga menimbulkan kesadaran baru pada diri kaum proletar, kesadaran untuk tunduk di hadapan penguasa.

Situasi sosial-politik hegemonik yang demikian, menurut Gramsci, tidak memberi peluang atau suatu ruang publik yang bebas (*free public sphere*) bagi para agen atau aktor dalam masyarakat untuk berbuat lain di luar kerangka ideologi dominatif kelompok hegemonik. Hanya ada satu cara, menurut Gramsci, yang bisa membuat mereka terlepas dari kungkungan kekuasaan hegemonik itu, yakni mereka sendiri harus melakukan hegemoni tandingan (*counter hegemony*) (Māliki, 2003:189).

¹³³ Kondisi sosial masyarakat ini juga dilingkari beragam status sosial, tokoh agama, pengajar dan secara umum pedagang di mana kawasan masjid Jawa pesisir ini merupakan daerah bisnis yang mendorong keterbukaan masyarakat yang kontra untuk menerima atau beradaptasi lebih cepat dengan kelompok masyarakat yang pada pengembangan wakaf secara progresif.

Dengan demikian, dapat diilustrasikan bahwa pola pemikiran dan perilaku pengembangan model konsumtif yang tidak memperbolehkan memproduktifkan aset wakaf merupakan pemikiran mayoritas pada saat itu. Namun, para nazhir kemudian ada yang berusaha membangun hegemoni tandingan, sehingga akhirnya pada nazhir lain muncul upaya pemikiran dan aksi tandingan tetap berjalan sehingga melahirkan model tata distribusi yang produktif juga. Penentangan atas langkah progresif pengembangan harta wakaf kerap kali mendapatkan perlawanan pandangan dan bahkan penentangan dari nazhir lain yang tidak sependapat.

Disinilah relasi antara pemikiran minoritas dan mayoritas yang dipotret oleh teori hegemoni Gramsci ini berlaku, yaitu bahwa pemikiran mayoritas biasanya bersifat hegemoni dan bahkan lebih tirani terhadap pemikiran minoritas. Sebaliknya, pemikiran minoritas juga mempunyai sikap tertentu terhadap pemikiran mayoritas, di antaranya dengan membentuk hegemoni tandingan itu. Dalam kasus pengelolaan wakaf ini tidak pada tandingan minoritas dan mayoritas yang dilihat, namun lebih kepada yunioritas dan senioritas.¹³⁴

Pada aras epistemik, wakaf hakikatnya adalah instrumen ekonomi Islam yang potensial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia dapat memiliki peran yang sangat besar dalam membantu menyelesaikan masalah sosial ekonomi masyarakat jika dikelola secara profesional dan produktif. Wakaf tidak hanya di nilai sebatas amalan ibadah semata (*mahdah*) seketika,

¹³⁴ Otoritas kebijakan lebih diunggulkan atas dasar senioritas daripada kesepakatan bersama sesuai dengan aturan yang diberlakukan dalam lembaga. Di sisi lain ada kepentingan kelompok yang juga muncul sebagai faktor penguat pertentangan dalam dinamika pengelolaan dan pengembangan wakaf di masjid-masjid Agung Jawa pesisiran ini.

namun esensi wakaf adalah keberlanjutan amalan yang terus menerus baik pada dimensi ekonomi ataupun kemanfaatan pada dimensi sosialnya (Nasution dan Hasanah, 2005:1-2). Faktualnya, wakaf sampai pada konteks lembaga wakaf masjid Agung Jawa pesisiran belum sepenuhnya dapat dikembangkan atau diproduktifkan secara maksimal.

Jika menimbang Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah orang miskin di Indonesia pada tahun 2015 meningkat menjadi 28,5 juta dari sebelumnya pada tahun 2014 yang hanya 27,7 juta, maka kemiskinan diprediksikan akan semakin meningkat seiring semakin terpuruknya pertumbuhan ekonomi dunia maupun lingkup dalam nasional. Dalam kondisi demikian maka peluang aset ekonomis berbasis harta umat untuk dapat dikelola secara profesional dan dikembangkan secara produktif.

Secara kelembagaan tentunya tidak periodenya lagi, energi para pengelola terkuras pada kendala-kendala teknis yang kurang substansial, maupun terhambat oleh pemikiran yang didominasi “keegoan pribadi” daripada kelapangan untuk memperjuangkan *maslahat* umat yang lebih luas dan krusial. Ada visi besar yang diusung dalam narasi pemberdayaan wakaf, yaitu membangun kesejahteraan umat bersama dalam keragaman pemikiran.

D. Refleksi Teoritis Pemahaman, Pengelolaan dan Pendistribusian Wakaf Masjid Agung Jawa Pesisiran

Dari analisa bahasan di atas terdapat beberapa point problem perwakafan di level lembaga-lembaga filantropi Islam(ziswaf) di Indonesia. Persoalan mendasar yang menggejala dalam institusi kenazhiran harta wakaf

masjid Agung Jawa pesisiran adalah pada disoptimalisasi empat masalah dari kelembagaan, yaitu:

- a) Sistem nilai (ideologis) para pengelola wakaf yang memiliki kesadaran bersama mengelola wakaf sebagai amanah dari wakif.
- b) Sistem manajemen-ketentuan keorganisasian lembaga wakaf yang belum sepenuhnya profesional.
- c) Sistem pedoman hukum wakaf (pemahaman kyai-nazhir) yang terbuka dan progres terhadap perkembangan sosial kemasyarakatannya.
- d) Sistem pendistribusian wakaf (peruntukan hasil wakaf) yang berlandaskan pada unsur kemaslahatan yang lebih besar.

Masalah-masalah tersebut masih problem bersama lembaga perwakafan yang belum cukup mendapat perhatian khusus pengelola lembaga. Mayoritas masih bertahan dngan cara pandang (*mindset*) yang lama dan belum mampu beradaptasi dengan pandangan-pandangan kontemporer. Lemahnya pandangan para nazhir sebagai fondasi arah tata kelola wakaf ini berkelanjutan dengan belum terpenuhinya sistem manajemen kelembagaan, khususnya sistem evaluasi dan kontrol yang lebih memadai atas semua tindakan pengelola dalam mengusung visi kemanfaatan optimal dari wakaf.

i. *Repositioning Relasi Syariah, Fiqih, dan Faqih,*

Menurut pandangan Jasser Auda (salah satu pemikir Islam) sebagaimana dikutip oleh Amin Abdullah ada suatu perspektif baru bagi para *jurist* dan fakih dalam menentukan corak, perbedaan interpretasi serta tingkat kedalaman pemahaman tata aturan agama.¹³⁵

Sebuah aksioma dalam ranah sosial keagamaan dari awal sampai kekinian adalah wujudnya keberbedaan dan pluralitas ulama (pakar agama) dalam memahami teks agama, yang didasarkan pada *min lawazim al hayah*.

¹³⁵ Jasser Auda, 2008, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London, The International Institute of Islamic Thought, hal. 197.

Perubahan waktu dan tempat menyebabkan keragaman tata aturan. Keragaman dan dinamika sosial keumatan menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan hukum yang diijtihadkan. Disinilah hukum agama (*syari'ah*) itu pula idealnya mengalami proses yang dinamis dan tidak terpasung dalam dominasi dari para mujtahid hukum.

Lantas bagaimana tata aturan agama dipahami dan dijelaskan oleh para ulama ataupun para pemangku kuasa organisasi sosial keagamaan? Apakah fikih *aghlabiyyah* (fikih mayoritas) harus berlalu pada wilayah fikih *aqalliyyah* (minoritas). Pada periode fikih era tradisional, hasil pemahaman fakih (para ahli agama) masih dianggap sederajat dengan syariah, dan seolah-olah sederajat pula dengan al-Quran dan al-Sunnah (*Prophetic tradition*). Bahkan *Prophetic tradition* pun tidak atau belum dibedakan antar berbagai klasifikasi al-Hadis. Atas ulasan ini dapat dilihat dalam ilustrasi berikut:

Gambar 6.2




Dalam perkembangan fikih di era modernitas, apa yang disebut *revealed Syariah*, dengan al-Quran dan *Prophetic tradition* di satu sisi dan peran fakih di sisi yang lain sudah mulai dibedakan. Dalam wilayah

Prophetic tradition juga sudah terklasifikasi hadis yang matannya dapat diterima (*shahih*) dan mana yang kiranya tidak dapat diterima (*dhoif*), sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan *literacy* umat manusia.

Sedang fikih (sebagai pemahaman keagamaan Islam dan praktiknya dalam keseharian seorang fakih) pun sudah jelas dimana tempatnya. Dia sudah jelas berada di luar wilayah apa yang disebut dengan *Revealed* Syariah. Ulasan demikian dikutip dari Jasser Auda yang menekankan pentingnya prinsip *maslahah* dari eksistensi dan aplikasi syariah pada kondisi riil masyarakat yang berkembang oleh berbagai faktor internal dan eksternal keumatan.

Gambar 6.3



Sedangkan para era pemahaman fikih era postmodernitas, selain menggarisbawahi apa yang ada pada era modernitas, peran fakih jauh lebih jelas lagi perannya dalam memahami sumber aturan agama. Hal baru disini adalah bahwasanya pemahaman para ahli hukum agama (jurist), selain terinspirasi oleh al-Quran dan al-Sunnah, mufasir (jurist) sangat

dipengaruhi oleh pandangan hidupnya sendiri, lingkungan yang ada disekitarnya, bahkan tingkap ilmu pengetahuan yang dimiliki umat manusia saat itu.¹³⁶

Faktor-faktor kehidupan maupun latar tingkat penguasaan ilmu pengetahuan (*sciences*), baik pengetahuan alam, sosial, budaya dan humanitas kontemporer bahkan jejaring sosial seseorang yang membentuk subjektif maupun objektivitas inilah yang ikut membentuk pandangan hidup seseorang (*competent worldview*).¹³⁷ Artinya penafsiran teks kitab suci dan al-Hadis pun masih bersifat lokal ditentukan oleh tingkat penguasaan ilmu pengetahuan seorang *jurist* itu sendiri. Dan fikih sebagai tata aturan syariah sangat ditentukan oleh kondisi lokal (sosial, politik, budaya, ekonomi), ilmu pengetahuan yang dikuasi oleh para (*jurist*) itu.

Gambar 6.4.



¹³⁶ Dalam kajian hermeneutika, scheiermarcher menyuguhkan analisa tentang unsur subjektif dan objektif yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Unsur objektif terdiri dari analisa sosio-ekonomis, politik, budaya dan sastra, filsafat. Sedangkan unsur subejektivitas terdiri dari cakupan riwayat hidup, pendidikan, pengaruh yang diterimanya, relasi ilmuan sezamannya dan segala pengalaman yang membentuk pandangannya, (Anton Bakker & A. Charis Zubair, 1990, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 75.

¹³⁷ Dalam penelitian A. Zaenurrosyid, 2003, *Pandangan Rasyid Rida dalam tafsir Al-Mannar tentang Ahli Kitab dan Implikasinya terhadap Pernikahan*, Yogyakarta, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, hal. 16-26.

Dengan demikian konstruksi atas tata aturan agama khususnya tatanan nilai dalam koridor fiqih muamalah di mana wakaf masuk dalam klasifikasi ini sangat sangat terbuka dengan keleluasaan interpretasi melalui *'illah* syariah (alasan hukum tertentu) yang elastis pada kondisi sosial keumatan yang melingkupinya.

Dari konstruksi analisa demikian, hasil pemikiran fikih wakaf dari para kyai yang mengelola wakaf sesungguhnya berada dalam kompleksitas ijtihad yang dinamis. Apa yang tampak dari luar, yaitu hasil pemikiran para kyai hakikatnya merupakan hasil perhelatan pemikiran dalam diri para kyai dengan ragam latar yang mempengaruhinya sehingga memunculkan beragam tipologi pemahaman kyai tersebut.

Implementasi hasil pemikiran kyai atas fiqih wakaf dalam kontekstasi tata aturan hukum wakaf masjid Agung pesisir ini, tidak hanya berkuat pada persoalan kebolehan wakaf dikelola dengan produktif maupun konsumtif, dikelola dengan profesional maupun tradisional semata, namun progresivitasnya sangat korelatif dengan seberapa mendalam dinamika pemikiran para kyai dan seberapa kapital-kapital sosialnya yang menopang implementasi hasil ijtihadnya dalam lingkaran kelembagaan wakafnya.

Dinamika gesekan beragam pemikiran para kyai-nazhir wakaf masjid Agung ini, menampakkan adanya dominasi pemikiran yang bertipologi tradisionalistik (kyai-kyai yang bertipologi modern-kontekstual dan fungsional-emansipatoris relatif minoritas dan membatasi diri. Meminjam term Louay Safi ada tiga faktor keterbatasan *mainstream*

metode tradisional yaitu bersifat legalistik, linguistik, dan terlalu atomistik.

Dalam catatan sejarah dinamika perhelatan pemikiran hukum Islam yang demikian ini, pernah muncul pemikiran klasik yang berusaha menyeimbangkan *mainstream* tersebut, semisal teori *maqasid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syariah) yang dikemukakan asy-Syatibi. Teori ini sebagaimana disinggung Sahal Mahfudh (2013) dimaksudkan untuk mensistematisasikan fikih dan mengimbangi kecenderungan atomistik dalam pemikiran hukum klasik.¹³⁸

Secara umum penetapan hukum dalam Islam sudah dikenal adanya kategorisasi penetapan hukum¹³⁹ ke dalam tiga bentuk yaitu: pola *bayani*, (kajian semantik), pola *ta'lili* (penentuan 'illah), dan pola *istislahi* yaitu pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash-nash umum (ad-Dawalibi, 1965:405-12).

Dengan demikian, sesungguhnya ada ruang dialektis yang membuka bongkahan stagnasi pemikiran dan pemahaman hukum Islam yang selama ini seakan telah dianggap paten dan mutlak pada poros-poros

¹³⁸ Sahal Mahfudh, 2013, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS Group, hal. xv.

¹³⁹ Kategorisasi penetapan hukum pada pola pertama adalah berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik) yaitu ketika suatu lafadz diartikan secara majaz: bagaimana memilih salah satu arti lafadz diartikan *musytarak* (ambiguitas), mana ayat yang umum, yang diterangkan ('am, *mubayyin*, *lex generalis*) dan mana pula yang khusus, yang menerangkan (*khas*, *mubayyin*, *lex specialis*), mana ayat yang qathi (yang artinya tidak dapat berubah) dan mana pula yang *zhanni*, kapan sesuatu perintah dianggap untuk wajib dan kapan pula untuk sunnat, kapan larangan itu untuk haram dan kapan pula untuk makruh dan seterusnya.

Pada pola kedua dimasukkan semua penalaran yang menjadikan 'illah (keadaan atau sifat yang menjadi tambahan hukum) sebagai titik tolaknya. Tahapan selanjutnya adalah menemukan 'illah, persyaratan 'illah, penggunaan 'illah di dalam qiyas dan istihsan serta pengubahan hukum itu sendiri sekiranya ditemukan 'illah baru. Pada pola ketiga adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang tidak mempunyai nash khusus sebagai rujukan. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan (*daruriyyah*, kebutuhan esensial; *hajiyyah*, kebutuhan sekunder; dan *tahsiniyyah*, kebutuhan kemewahan). Penjelasan lebih mendalam terbahas dalam Amir Mu'allim dan Yusdani, 2001, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. ke-2, UII Press Indonesia, Yogyakarta, hlm. 61-63.

pemahaman kyai dengan segala peran strategisnya. Padahal kyai yang dalam gambaran pemahaman keagamaan di atas dapat dikonstruksi ulang baik *positioning* dan *output* ijtihadnya sebagai rujukan hukum khususnya sebagai tata aturan hukum wakaf.

Muara dari adanya siklus ini adalah terwujudnya proporsi kekuatan hukum yang dikeluarkan dan dipedomani khususnya dalam koridor hukum wakaf yang lebih bersifat aktif dan fungsionalis. Sedangkan hakikat *qonun* (hukum Islam) itu selalu terbuka untuk diperdebatkan dan ditransformasikan ke arah yang tatanan hukum yang *kontekstual-humanistik*.¹⁴⁰ Dan ketika semua aktor terlibat dalam perdebatan dan penjelasan tersebut, mereka akan terbawa kepada pemahaman bahwa hukum agama (syariah Islam) yang terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan ijtihad baru yang lebih kondusif pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁴¹

Pemikiran yang terbuka dan adaptif dengan perkembangan sosial kemasyarakatan tampaknya menjadi pola pemikiran yang lebih banyak memberikan dampak yang lebih baik. Pemikiran *moderat-kontekstual* dalam kontekstasi masjid Agung Jawa pesisiran ini terlihat lebih mampu mengembangkan harta wakaf yang lebih berdaya progresif.

2. Revitalisasi Sistem Manajemen Institusi Pengelolaan Wakaf

Revitalisasi manajemen kelembagaan wakaf menjadi krusial untuk dilakukan. Pemikiran para kyai-nazhir sebagai kunci utama untuk

¹⁴⁰ Ulasan ini sebagaimana dikutip dari pandangan Amien Abdullah yang diolah dari tulisan Richard C. Martin “*Islam and Religious Studies: An Introductory Essay*” dalam Richard C. Martin (Ed.), *ibid.* h. 7-8.

¹⁴¹ Neal Robinson, 1999, *Islam, a Concise introduction*, Woshington, Georgetown University Press, hal.160-161.

menjadikan pedoman-rujukan hukum wakaf yang terbuka dan adaptif dengan perkembangan masa. Apabila stagnasi pemikiran itu dapat terbuka lebih luas, maka agenda yang kedua adalah *follow up* berupa sistem manajemen tata kelola wakaf yang dijalankan dengan baik.

Pendayagunaan hasil wakaf yang produktif idealnya selalu adaptif dengan sistem manajerial organisasi yang modern dan tidak lagi bertahan dengan pola tradisional, yakni sisi kepemimpinan dan rekrutmen sumber daya manusia kenadziran masih bersifat kekeluargaan.

Menurut Perwataatmadja (dalam Muhammad dan Lukman, 2008:241) organisasi yang dapat menjadi nadzir, baik nadzir perseorangan ataupun yayasan yang bergerak di wilayah sosial atau keagamaan Islam, direkrut bukan karena aspek ketokohan tetapi karena aspek profesionalitas. Hal ini karena profesionalisme akan mengawal sistem kelembagaan yang pada *job description* masing-masing nazhir yang terarah pada satu visi program yang disepakati. Selain itu, sistem keuangan yang diterapkan pun akan lebih transparan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari fakta di tingkatan lembaga wakaf yang demikian ini, tampaknya menjadi urgen untuk dilakukan. Langkah penguatan seperti: pertama, *mapping* potensi wakaf dan pemanfatannya. Kedua adalah adanya pemberdayaan manajemen kelembagaan wakaf: nazhir wakaf, pengelolaan wakaf (status nazhir, manajemen wakaf, sumber dana, metode penggalian harta wakaf, pola pengembangan, dan pengawasan serta pelaporan keuangan). Ketiga, penguatan aspek hukum dan perundang-undangan (kepastian hukum tanah wakaf, persepsi tentang

UU wakaf). Keempat, memperluas persepsi dan praktek fikih wakaf: pembaharuan fikih wakaf (cash wakaf, penukaran harta wakaf dan peruntukannya). Dan kelima, sosialisasi wawasan sosial keagamaan dan keadilan sosial .

Pengembangan SDM sebagai bagian dari agenda revitalisasi manajemen lembaga wakaf yang bervisi hasil produktif, sangat perlu untuk menentukan visi, misi, tujuan, target, program, sampai kepada mekanisme evaluasi dan pelaporannya. Adapun langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan perencanaan (*planning*), pendidikan dan pelatihan (*education and training*), dan pengelolaan (*management*).

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia pengelola wakaf, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian. Hal ini harus dibarengi dengan kompetensi pengelola wakaf produktif yang berkaitan dengan hukum Islam, wawasan ekonomi, manajemen, dan akuntansi, serta komputersasi. Sistem lain yang menopang kinerja yang profesional adalah *reward and insentive* (ganjaran dan perangsang) yang sesuai dengan kompetensi. Pemberian ini adalah dalam kerangka lebih meningkatkan profesionalisme kinerja (*performance*) berdasarkan pada *ability* yang dimiliki oleh SDM baik dari unsur pendidikan pengalaman dan pencapaian prestasi khitmah dalam pengembangan wakaf.

Sedangkan dari sisi pengawasan keuangan, menurut Hamid Abidin (2004:62) secara operasional akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (*reporting*), pelibatan (*involving*), dan cepat tanggap

(*responding*). Selama ini mekanisme laporan pertanggungjawaban yang dilakukan kebanyakan organisasi nirlaba (termasuk wakaf) masih dipahami secara literal dan konvensional, lewat majalah internal lembaga, atau publikasi di media masa. Dalam perkembangan profesionalisme kelembagaan, *reporting* keuangan dan segala aset yang dikelola dapat diterapkan sistem audit internal. Tatanan kultur yang dibangun dengan sistem manajerial termasuk aturan keuangan yang baik akan saling terkait, dan berjalan secara dinamis.

Sebagaimana hubungan sibernitika di antara komponen-komponen sistem masyarakat, dalam pendekatan pemikiran Talcott Parsons, digambarkan adanya relasi antar sub-sub sistem: (a) sub sistem ekonomi; (b) sub sistem politik; (c) sub sistem sosial, dan sub sistem budaya. Sub-sistem hukum berada pada sub sistem sosial sehingga dari sistematikanya sub-sistem hukum diatasi oleh ekonomi dan politik. Sementara arus informasi terbesar berada pada sub-sistem budaya, sebaliknya, arus energi terbesar berada pada sub-sistem ekonomi, semakin kecil pada politik, sosial dan budaya.¹⁴²

Berdasarkan corak pemikiran Sibernitika Talcott Parsons ini pula dapat direfleksikan adanya hubungan sibernitika di antara komponen-

¹⁴² Mengenai analisa sosiologis oleh George Ritzer, membagi tiga paradigma, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Pendekatan yang pertama dikembangkan oleh Emile Durkheim (sosiolog Perancis) yang dikenal dengan teori integrasi dan solidaritas sosialnya. Paradigma kedua adalah definisi sosial yang dikembangkan oleh Max Weber (1864-1920). Dalam paradigma ini diyakini bahwa kenyataan sosial sebagai sesuatu yang real adalah individu sebagai kaum minimalis dalam soal objek kajian yang menekankan pada analisa tindakan sosial (*social action*). Paradigma ketiga adalah paradigma perilaku sosial yang dikembangkan oleh B.F. Skinner dengan pendekatan behaviorisme dari ilmu psikologi. Termasuk didalamnya adalah teori *behavioral sociology* and *teori exchange*, ulasan lebih mendalam bahasan ini dapat dibaca dalam Syarifudin Jurdi, 2010, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern teori, Fakta, dan Aksi Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal.24-29.

komponen sistem masyarakat yang mengalami perubahan dan perkembangan, sebagaimana perubahan sudut pandang maupun institusi perwakafan yang selalu mengalami perkembangan sejarahnya. Perubahan dan perkembangan ini perlu adanya revitalisasi pemahaman yang adaptif, dan rekonstruksi struktural personalia yang mengawal pada visi wakaf sebagai solusi kesejahteraan umat yang lebih berdaya.¹⁴³

Adapun faktor-faktor eksternal semisal partisipasi *stakeholder* pada level tertentu dapat lebih ditingkatkan. Ini karena keterlibatan semua pihak akan mampu meningkatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat atas lembaga publik termasuk lembaga wakaf. Fungsionalisasi dari partisipasi masyarakat akan memunculkan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap proyek lembaga publik (Diana Conyers, 1991:154). Dalam konteks kenazhiran berbasis kuasa pemerintahan, menurut Robert Klitgaard (1998:4-5) sebagaimana dikutip oleh Budiman (2016), adanya penguatan partisipasi masyarakat yang mendorong dinamika pengawasan kepada pemerintah serta penguatan akuntabilitas publiknya.¹⁴⁴

3. Reorientasi Wakaf: Kesejahteraan Umat dan Keadilan Sosial

Kekuatan lembaga sosial yang membutuhkan (*trust*) kepercayaan dari masyarakat memiliki visi besar untuk memberikan kontribusi nyata

¹⁴³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2003), h. 27. Menurut Satjipto Hukum adalah hasil konstruksi dan karena itu kita juga boleh mengubah konstruksi, membuat konstruksi baru dan sebagainya kita melihat hukum berubah dari masa ke masa dari abad keabad.

¹⁴⁴ Pernyataan Klitgaard ini meneguhkan pentingnya partisipasi masyarakat untuk membangun lembaga publik dan pemerintah yang akuntabel, bersih, dan transparan. Sebagai contoh dalam bahasan sebelumnya hasil dari partisipasi mauquf ‘alaih, masyarakat, dan pemerintah, kini sebagian aset wakaf banda MAS setelah dikelola BPMAS dapat diproduktifkan seperti yang dilakukan dalam beberapa aktifitas; pengelolaan SPBU di Jl. Soekarno Hatta, pengelolaan MAS, pembelian bekas Hotel Bojong untuk rencana pembangunan Islamic Center, dan perintisan pembangunan Pasar Agro Mas.

yang berdampak kesejahteraan kehidupan masyarakat. Lembaga kenazhiran yang mengelola dan mengembangkan aset umat dalam status harta masjid selama ini tampak masih dominan pada distribusi hasil yang konsumtif, yakni pada kepentingan masjid semata. Dengan demikian dampak yang lebih luas pada pemberdayaan kesejahteraan umatnya masih belum optimal.¹⁴⁵

Secara regulasi normatif penjelasan pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan benda wakaf dilakukan secara produktif.¹⁴⁶ Pola pengelolaan harta wakaf yang dominan pada kepemimpinan otoritatif “karisma” ketokohan yang bernaung di bawah struktur nazhir takmir masjid Agung Jawa pesisiran cenderung dominan dalam pengelolaan wakaf yang belum sepenuhnya produktif. Hasil wakaf masih diperuntukkan pada pemakmuran masjid dan kegiatan “*ubudiyahnya*”. Sedangkan pada pola kepemimpinan karisma yang berpadu dengan kepemimpinan sistem pemerintahan “BKM” memunculkan konflik internal berkepanjangan.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Kelembagaan wakaf belum mengembangkan harta wakaf secara produktif, baru sedikit yang berinovasi keberanian membangun pertokoan, mengembangkan lahan bisnis dan membangun badan usaha untuk menopang lebih keberlangsungan pemanfaatan wakaf tersebut. Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary (ed), *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSRC, 2006, hlm. 142.

¹⁴⁶ antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.


¹⁴⁷ Kedua masalah demikian yang berjalan berkeseterusan dalam sistem kelembagaan dengan “*iming-iming*” keuntungan pengelolaan aset yang menggiurkan. Sedangkan pergulatan keragaman pemahaman dari masing-masing nazhir yang mengelola wakaf dengan pola tata kelola yang lemah menjadikan visi krusial pendayagunaan wakaf menjadi terabaikan yaitu visi pada pengembangan harta wakaf pada kesejahteraan sosial umat dimana visi ini sesungguhnya merupakan amanah yang termaktub dalam hukum Islam dan UuW dalam konteks keindonesian.

Dari perkembangan ini dirasakan penting untuk lebih membangun kesadaran bersinergi yang harmoni, *beyond* dari “*conflict interest*” secara tidak langsung atau bahkan kemauan mengubah *positioning* pada lingkaran-lingkaran “nyaman” yang tak tersentuh oleh kritik maupun saran untuk kemajuan kelembagaan. Pola pengelolaan dan manajemen wakaf yang masih didasarkan pada konsepsi “*apa adanya*” menjadikan pengelolaan wakaf kurang profesional.

Karenanya, kesadaran berparadigma wakaf yang inklusif menjadi keniscayaan sebagai gerakan “*economic corporation*”, yaitu wakaf sebagai kegiatan investasi masa depan dan dan dikembangkan secara produktif. Mengutip pendapat Munzir Qahaf hasil atau sudah semestinya produk harta wakaf lebih diwujudkan dalam bentuk wakaf langsung, yaitu wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, dan pemukiman.

Gambar 6.5.

Skema idealitas tata kelola-hasil wakaf



Reproduksi tafsir atas peruntukan wakaf yang produktif dengan kekuatan landasan hukum¹⁴⁸ yang absah ini mendorong lembaga wakaf berani merombak sistem organisasinya pada agenda-agenda yang revolutif. Seorang *nazhir* dituntut melestarikan pokok harta dan sekaligus memberdayakannya. Sehingga menurut Qahaf (2006:66) wakaf sesungguhnya adalah rangkaian kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan.¹⁴⁹

Revitalisasi lainnya adalah adanya regenerasi dan pengkaderan yang lebih masif untuk mengelola kelembagaan yang lebih transparan dan akuntabel dengan perubahan sistem manajemen yang lebih profesional. Gerakan ini juga akan mengikhtiarkan sebuah paradigma baru atas berbagai “ketabuan” manajerial tata kelola wakaf. Kenazhiran juga menjadi lebih berdaya dengan *reward* yang memadai berdaya saing produktif, melakukan gerakan reorientasi produktivitas aset wakaf. Perubahan pola-pola pengelolaan lembaga wakaf pada tradisi baru yang lebih progresif, lebih berpeluang dalam memberikan dampak besaran manfaat (*maslahah āmmah*) kepada umat dengan pengembangan harta wakaf yang dikelola secara profesional.

¹⁴⁸ Al-Kabisi (2003: 37-38) menjelaskan bahwa definisi Ibnū Qudamah yang berlandaskan hadis di atas dianggap sebagai definisi yang terpilih karena berpendapat bahwa wakaf adalah menahan asal dan mengalirkan hasilnya. Definisi ini terpilih karena: pertama, definisi ini dikutip dari Nabi Saw. kepada Umar bin Khattab, "*menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya*". Kedua, definisi ini tidak pernah diperdebatkan dalam literatur fiqih berbagai mazhab. Ketiga, definisi ini mengacu pada hakikat wakaf dan tidak masuk dalam rincian hukumnya seperti syarat niat mendekatkan diri pada Allah.

¹⁴⁹ Bentuk wakaf produktif dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, modal (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasi didistribusikan kepada mereka yang berhak. Pola demikian lebih fungsional dalam visi kemaslahatan untuk umat.

BAB VII

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasar pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, bagian ini dikemukakan beberapa point kesimpulan yang disusun secara sistemik sesuai permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Kesimpulan tersebut adalah hakikat orientasi setiap komunitas yang mewujud dalam kehidupan yang sejahtera. Kesejahteraan tersebut diindikasikan dari terpenuhinya kebutuhan individual maupun sosialnya, diantaranya pada ketersediaan fasilitas hidup baik pada aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sosial budayanya. Masjid dalam hal ini idealnya memiliki peran strategis, apalagi bagi masjid Agung Jawa pesisiran yang mempunyai hak milik tanah wakaf ratusan hektar.

Dinamika yang dialami oleh keragaman masing-masing masjid Agung Jawa pesisiran dengan keragaman pemahaman para nazhir-kyai memberikan pengaruh pada pola tata kelola dan model distribusi dalam rupa dampak variatif pada hasil-hasil wakaf kepada layanan masyarakatnya. Beberapa temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama adalah adanya keragaman pemahaman para nazhir terhadap harta wakaf di empat masjid Agung bersejarah di Jawa. Keragaman itu teridentifikasi kedalam tiga tipologi nazhir yang terkategori pada tipikal *naṣṣī-miqyāsī* (tekstual normatif), *siyāqī-maḍāmīnī* (kontekstual inklusif), dan *waḏīfī-taqaddumī* (fungsional progresif). Masing-masing tipologi pemahaman

dari para nazhir ini ada di masing-masing masjid Agung Kendal, masjid Besar al-Muttaqien Kaliwungu, masjid Agung Demak, dan masjid Agung Semarang.

Pada tipikal nazhir yang *naṣṣī-miqyāsī* adalah kekhasan bagi para nazhir yang berpandangan atas wakaf pada ciri yang kuat pada landasan nash atau tekstual para imam mazhab. Mereka cenderung memandang harta wakaf dan hukum yang mengitarinya di pandang secara normatif dihukumi boleh dan tidak boleh dan dominan kepada mazhab Syafi'iyah. Sedangkan tipikal nazhir yang *siyāqī-maḍāmīnī* adalah kekhasan pemahaman mereka dalam memandang wakaf serta hukumnya dengan melihat unsur maslahat dan konteks dari hukum wakaf berdasarkan pendapat para imam mazhab yang relatif moderat pada *reasoning* maslahat.

Dalam hal ini mazhab Abu Hanifa lebih dominan menginspirasi kalangan nazhir yang *siyāqī-maḍāmīnī* ini. Sedangkan nazhir yang bertipikal *wazīfī-taqaddumī* lebih berpandangan pada fungsi dari wakaf sebagai basis pemberdayaan kesejahteraan umat. Pada tataran hukum wakaf merupakan bagian dari aturan yang memberikan legalitas wakaf secara progresif dapat fungsional pada kemanfaatan dan tidak terbelenggu oleh hukum yang tidak memerdekakan umat untuk sejahtera dari pendayagunaan harta wakaf.

Kedua adalah wujudnya kekhasan masing-masing tipologi nazhir ini korelatif dengan tindakan rasionalistik nazhir yang mempola dalam pembiasaan (budaya) mereka dalam lingkaran kelembagaan wakaf ketika mengelola aset wakaf masjid Jawa pesisiran. Beberapa pola pengelolaan para nazhir atas aset wakaf di kelembagaan wakaf tersebut adalah pola manajemen

yang *tradisional*, pola sistem manajerial *semi profesional* dan pola sistem manajemen *profesional*.

Pola-pola tata kelola harta wakaf oleh para nazhir sebagai refleksi pemahaman rasionalistik nazhir sebagaimana wujudnya dalam tindakan-tindakan mereka mengelola aset wakaf di kelembagaan dapat diamati pada pola-pola koordinasi dan menjalankan roda keorganisasian wakaf, di samping pada bentuk mengelola aset wakaf yang menjadi tanggungjawabnya. Pola-pola tata kelola ini tidak terlepas dari tipologi para nazhirnya. Pada pola pengelolaan wakaf tradisional, kelembagaan lebih dikelola secara manual tidak jauh beda dengan gaya mengelola masjid, dengan corak kepemimpinan yang dijalankan cenderung *sentralistik-otoriter* serta belum menerapkan sistem kontrol yang efektif.

Pola rekrutmen SDM kenadzirannya masih klasikal turun temurun secara kekeluargaan dengan budaya tata kelola manajerial "*ala kadar*" nya. Pilihan tindakan pengelolaan benda-benda wakaf lebih pada pilihan mengelola benda-benda wakaf yang tidak bergerak, yakni harta wakaf diyakini mereka tidak boleh ditukar dengan benda lain dengan alasan apapun karena wakaf dilihat sebagai ibadah *mahdhah* semata. Sedangkan pola pengelolaan semi profesional merupakan pola pengelolaan wakaf yang kondisinya relatif sama tradisional, namun pada model pengelolaan ini sudah mulai dikombinasikan tata kelolanya dengan pola pemberdayaan wakaf produktif.

Pola manajemen profesional dimaknai sebagai model pengelolaan wakaf yang sudah mulai di bangun dengan pembiasaan tata kelola wakaf yang profesional. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, dan

pemberdayaan SDM kenazhiran. Begitu pun pola-pola pengelolaan asetnya sudah bernuansa berpola kemitraan usaha. Bentuk benda wakaf yang dikelola juga sudah mulai mengambah pada harta tidak bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya dengan dukungan *political will* pemerintah yang diarahkan pada visi pemberdayaan sektor ekonomi kesejahteraan sosial keumatan. Dalam konteks kelembagaan wakaf masjid Agung Jawa pesisiran, sudah ada yang mengikhtiarkan implementasi sistem manajemen secara profesional, namun sebagian besar masih dalam tahapan penerapan sistem tata kelola yang semi profesional. Sebagian lainnya pola manajemennya masih berkuat dengan pola manajemen tradisional dalam satuan kerja program-program kelembagaan.

Ketiga adalah keragaman tipologi para nazhir wakaf masjid agung Jawa pesisiran ini tidak saja berpengaruh pada pola tata kelola, namun juga berpengaruh terhadap dampak hasil wakaf yang didayagunakan. Dampak ini terinterpretasikan dari pola distribusi hasil pengembangan harta wakafnya. Distribusi itu dapat diklasifikasikan dalam aspek layanan kesehatan, layanan pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan bahkan pada distribusi yang bersifat layanan sosial maupun bangunan fisik. Beberapa bentuk distribusi hasil wakaf sebagai konsekuensi keragaman pola (budaya) tata kelola wakaf oleh nazhirnya, adalah ada bentuk yang *li maṣālih al-masjid* (konsumtif), *li maṣālih al masjid ma'a al-gair* (semi produktif) dan ada yang berbentuk distribusi *li maṣālih al 'āmm* (produktif).

Pola distribusi yang bersifat *li maṣālih al-masjid* merupakan identitas dari pola pemberdayaan hasil wakaf pada orientasi pembangunan

fisik seperti untuk masjid, pesantren, kuburan, yayasan maupun kegiatan sosial lainnya. Bentuk distribusi wakaf yang bertipikal konsumtif ini cenderung dipengaruhi oleh pola tata kelola yang tradisional.

Sedangkan pola distribusi hasil wakaf yang bersifat *li maṣālih al masjid ma'a al-gair* hampir sama dengan tata kelola wakaf *li maṣālih al masjid*. Hanya saja nazhir pola ini sudah mulai menggerakkan pengembangan wakafnya secara produktif. Dalam perekrutan sumber daya pengelolanya masih bersifat klasikal berdasarkan ketokohan dan bahkan ada yang masih bersifat pergantian turun temurun dari unsur kedekatan kekeluargaan. Dalam pola ini, sudah ada langkah-langkah inovatif dalam mendayagunakan hasil wakaf, namun itu pun masih pada batas ambang yang belum produktif dengan tata kelola yang masih belum sepenuhnya profesional.

Sedangkan pola distribusi hasil wakaf yang *li maṣālih al 'āmm* . Pola pengembangan hasil wakaf ini lebih identik dengan pola distribusi berbasis *entrepreneur* atas hasil tata kelola aset wakaf. Model distribusi wakaf yang *li maṣālih al 'āmm* dikelola dengan dukungan sistem tata distribusi hasil wakaf diarahkan pada pola pengembangan yang lebih kreatif, inovatif, produktif serta akuntabel. Distribusi wakaf yang produktif meniscayakan adanya sistem manajemen yang profesional dengan sistem kontrol pengawasan yang baik.

Dalam konteks distribusi hasil wakaf masjid Jawa pesisiran yang sedang dalam dinamika mengembangkan model distribusi produktif ini pada sebagian kecil aset wakaf produktifnya. Di masjid Jawa pesisiran ini ada yang sudah melangkah pada pengembangan aset inovatif seperti untuk SPBU,

wisma, pembangunan ruko yang di isi dengan usaha busana, kelontong, pencucian mobil, kawasan usaha-usaha bisnis lainnya.

Model pengembangan hasil wakaf yang bersifat *li maṣālih al 'āmm* cenderung dikelola dari pola (budaya) tata manajemen yang profesional dengan nazhir yang berpandangan moderat ataupun fungsional. Hasil pengelolaan wakaf yang berpola distribusi produktif dapat diarahkan pada arah pengembangan bisnis maupun pada layanan-keperluan sosial: seperti untuk peningkatan fasilitas pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan bangunan sarana prasarana umat yang produktif lainnya.

Dari kesemua pengelolaan dan distribusi hasil wakaf ini tampak bahwa hakikat ikhtiar yang dijalankan para nazhirnya dipengaruhi oleh berbagai faktor dan didasarkan pada konteks masing-masing kebutuhan masjid Agung Jawa pesisiran ini. Faktanya masing-masing lembaga telah memberikan dampak distribusi wakaf yang variatif, itu semua dipengaruhi pola (budaya) tata kelola yang dijalankan oleh keragaman fungsi dari struktur kelembagaan melalui program-program yang dicanangkan berlandaskan dari gugusan kognisi, pengetahuan masing-masing nazhirnya.

B. Implikasi:

1. Implikasi teoritis

Hasil kajian ini membawa implikasi teoritik atas revitalisasi fungsi struktural kelembagaan pada visi utama kemaslahatan dan kesejahteraan umat oleh para nazhirnya dengan spirit membangun pola manajemen pengelolaan wakaf melalui kelembagaan yang kondusif, progresif dan akuntabel. Oleh

karena itu, secara epistemik pemahaman nazhir yang dalam konteks kelembagaan wakaf ini memegang peran penting dalam pengambilan kebijakan lembaga pada arah optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf. Sebagai lingkaran keputusan bersama, pola dan budaya yang terbangun dalam kelembagaan selalu merujuk pada visi bersama tanpa menanggalkan profesionalisme kinerja para jajaran lembaga.

Sebuah budaya tata kelola lembaga wakaf sangat dipengaruhi oleh SDM pengelola wakaf, ini karena pengelola wakaf yang kemudian mempengaruhi pedoman kultural maupun kebijakan struktural pengelolaan wakaf. Pedoman yang dinamis diwarnai oleh tipologi pemahaman dari SDM dan interaksi keterpengaruhan yang saling melengkapi antara kebiasaan yang mempola dalam perilaku kelembagaan dengan hasilnya pada dampak nyata, kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Secara metodologis, telaah atas harta wakaf dengan segala dampak hasil pengelolaannya melalui metode tafsir budaya kelola dari para nazhirnya lebih tepat dilakukan dari sini, karena ragam realitas empiris dari berbagai hasil pelaksanaan program-program pengelolaan wakaf, lebih dapat di kaji lebih mendalam dari akar pilihan tindakan nazhirnya. Pilihan-pilihan tindakan rasionalistik tersebut hakikatnya tersembunyi dalam keragaman pemahaman bahkan kepentingan masing-masing nazhir.

2. Implikasi Praktis

Strategi pembenahan kelembagaan wakaf dalam berbagai bentuknya akan tidak sebatas pada pembekalan *skill* kemampuan mengelola dana umat (wakaf), namun ada yang lebih strategis adalah pada pengayaan pengetahuan

dan mentalitas nazhir yang mengelola wakaf. Pengetahuan dan kemauan para pelaku wakaf menjadi pusat membentuk budaya tata kelola wakaf yang efektif dan strategis.

Dampak kesejahteraan masyarakat merupakan konsekuensi dari berdaya atau tidaknya kelembagaan wakaf berbagi layanan yang tampak dipermukaan kepada masyarakat sekitarnya. Optimal dan berdayanya wakaf kepada pemenuhan layanan masyarakat pada hakikatnya dipengaruhi oleh pengetahuan dalam memandang keberadaan harta wakaf. Dengan demikian dampak hasil yang diperoleh melalui peningkatan tata kelola wakaf niscaya berat untuk dicapai ketika pandangan para pelakunya masih masih sebatas satu visi secara konsumtif pada lembaga masjid dan belum pada orientasi peruntukan wakaf untuk kemaslahatan umat dalam lanskap kepentingan masyarakat yang lebih besar.

C. Rekomendasi

Hasil kajian penelitian ini masih perlu untuk ditindaklanjuti dengan penelitian lanjutan. Penelitian yang menyorot lebih mendalam pada sisi pengaruh regulasi normatif dari pemerintah terhadap perilaku para nazhir wakaf masjid Agung pesisiran, serta varian faktor-faktor yang dapat mendukung pengembangan wakaf yang progresif dalam berbagai keragaman lembaga yang berbeda komponen sosial, ekonomi maupun sisi eksternal perubahan lingkungan yang melingkupinya.

Secara spesifik, sejumlah rekomendasi dari hasil penelitian ini bagi ilmuwan wakaf atau hukum Islam kedalaman *worldview* atas wakaf dari berbagai kajian keislaman dengan berbagai pendekatan yang lebih variatif

tidak semata pendekatan normatif hukum (Islam) yang sangat kaya ditemukan dalam sosial keumatan di Indonesia.

Bagi akademisi, pecinta hukum Islam, khususnya dalam ranah wakaf, penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan wakaf secara lebih luas, Hasil penelitian ini dapat memanfaatkan untuk menunjang kajian seputar wakaf dan para *stakeholder* nya dalam memajukan kesejahteraan hidup masyarakat. Berbagai gagasan yang muncul dalam kajian ilmiah itu dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperkaya pemahaman tentang pengelolaan wakaf berbasis pendekatan keilmuan sosial. Kemanfaatan yang tidak berhenti dalam lingkup kajian literatur teks semata, namun lebih membumi pada pemberdayaan kemakmuran masyarakat.

Bagi para praktisi pengelola wakaf dan pemegang kebijakan atau pemerintah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alat mengukur persoalan yang dinilai menjadi kendala dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf dan kemudian mendorong wujudnya regulasi yang implementatif, terkontrol dengan baik dalam proses pelaksanaannya di lapangan.

Dan bagi peneliti selanjutnya, informasi yang berhasil dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini dapat digunakan oleh para peneliti selanjutnya yang memiliki minat serupa. Bahan kajian ini dapat dikembangkan pada wilayah yang lain, seperti penelitian aspek kepemimpinan lembaga wakaf, aspek produktivitas wakaf, pengembangan strategi *fundsraising* wakaf dalam konteks masyarakat modern atau pada pemberdayaan manajemen daya saing para penggiat wakaf di tengah

maraknya lembaga sosial keagamaan yang berbasis nilai-nilai Islam dalam bingkai perkembangan global.

Dengan begitu, penelitian-penelitian yang konsen di seputar ZISWAF khususnya wakaf akan terus bertambah untuk mendorong pemanfaatan potensi wakaf untuk mewujudkan masyarakat yang berlandaskan nilai ajaran Islam, yaitu komunitas *khoiru ummah* yang menjadi *rahmatan li al alamin* dengan kemandirian dan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupannya.

Penelitian-penelitian semacam ini akan lebih mendalam dengan berbagai perspektif dengan multidisiplin keilmuan yang diterapkan sebagai alat analisa, sehingga muatan (*contents*) bahasan dapat berupa kajian objek keagamaan (Islam), namun pendekatan yang digunakan dapat dikembangkan pada *tool* analisa yang lebih luas, tidak semata pendekatan secara normatif, hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, 2006, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, M. Amin, 2006, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abu Bakr, tth., *Hasyiyyah I'ânah at-Thâlibîn*, Juz III, Semarang: Maktabah al Alawiyah.
- al Baqī, Ibrahim Mahmud Abdul, 2006, *Dauru al Waqfi fī Tanmiyah al Mujtama al Madanī, Numūzatu al-Amanah al-'Ammah li al-Awqāf*, Kuwait: ad Daulah al Kuwait.
- al Hajīr, Abdullah Sa'du, 2006, *Taqyīmu Kafāah Istiṣmāra Amwāl al Auqā bi Daulah a-Kuwait*, Kuwait: Maktabah Kuwait.
- al Jamal, Ahmad Muhammad Abdul Adhīm, 2007, *Dauru Nizhām al Waqfī al Islāmī fī Tanmiyah al Iqtisadiyyah al Mu'asyirah*, Kairo: Dār as-Salām
- al Malikī, Imam ibn Muhammad ibn Khaṭṭab Yahya, 2009, *Ahkām al-Waqf* Libanon: Beirut Dār Ibn Hazm
- al Qurthuby, Sumanto, 1999, *KH. M.A. Sahal Mahfudh, Era Baru Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit CERMINE.
- Al-Alabij, Adijani, 2002, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- al-Jabiri, M. 'Abid, 2000, *Post-Tradisionalisme Islam*, terj. Ahmad Basso, Yogyakarta: LkiS.
- al-Kabisī, Muhammad Abid Abdullah, 2004, *Ahkām al-Waqf asy-Syarī'ah al-Islamiyyah*, terj. Ahrul Sani Fathurrahman, dkk., Jakarta: IIMaN Press,.
- al-Zarqa', Mustafa Ahmad, t.th., *Ahkām al-Waqf*, Dar al-Imara, t.tp.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2008, "Pengelolaan Wakaf secara Produktif", dalam Achmad Djuneidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mumtaz Publishing.
- , 2004, dalam pengantar buku al-Kabisī, *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMaN Press.
- ar Rozzāq, Mustafā Ahmad, t.th. *Ahkām al Auqāf*, Dār 'Imār.
- Arkhoum, Mohammed, 1996, *Rethinking Islam*, terj. Yudian Asmin, Yogyakarta: LPMI & Pustaka Pelajar.
- Asmara, Tedy, 2011, *Budaya Ekonomi Hukum Hakim*, Semarang: Fasindo.
- Asy-Syu'aib, 2006, Khālid Abdullah, *An Nadārah 'alā al Waqf*, Kuwait, al Amānah al Aām lil Auqāf.
- Athoillah, M., 2014, *Hukum Wakaf (Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fiqih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia)*, Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Azizi, A. Qodri, 2005, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- az-Zuhaili, Wahbah, 1996, *Al-Waṣaya wa al-Waqf fī al-Fiqh al-Islāmī*, Dār al-Fikr, Beirut.
- , 2004, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr.

- Badan Wakaf Indonesia, 2010, *Babak Baru Wakaf Masjid Agung Semarang*, Diunduh 26 Mei 2011 dari <http://bwi.or.id/index.=article&id=770%3babak-baru-wakaf-masjid-agung-semarang>.
- Bakker, Anton & A. Charis Zubair, 1990, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Bamualim, Chaider dan Irfan Abubakar, 2005, *Revitalisasi Filantropi Islam*, Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Jakarta.
- Basya, Muhammad Qodri, 2006, *Qōnūn al 'adla wa al ansṣaf fi al Qōdhāi 'ala Musykilah al-Auqōf*, Kairo: Dār as-Salām,
- Bourdieu, Pierre 1993, *The Field of Cultural Production*, US: Columbia Univeristy Press.
- Bukhāri, t.th., *Sāhīh al-Bukhārī*, Juz III, Beirut: Dār al-Fikr.
- Daft, Richard L., 2006, *Management*, terj: Edward Tanujaya dan Shirly Tiolina, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Daryono, Slamet, 2001, *Raibnya Harta Wakaf Masjid Besar Semarang dan Upaya Pengembaliannya dalam Tinjauan Hukum Islam*, Semarang: Penelitian skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- Decenco, David A dan Stephen P. Robbins, 1999, *Human Resource Manajement*, New York: John Wiley & Sons.Inc. hal.5.
- Denzin, Norman, K. & Yvonna S. Lincoln, (ed.),1994, *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publications.
- Dewan Penerangan Pengurus Besar Masyumi, 2006, *Risalah Zakat* (Jakarta: Fonds Sabilillah, 1947) dalam Amelia Fauzia dkk, *Filantropi Islam & Keadilan Sosial*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama Islam, Republik Indonesia, 2005, *Nazhir Profesional dan Amanah*, -----, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Islam, Republik Indonesia, 2008, *Panduan Bantuan Pemberdayaan Wakaf Produktif*, Jakarta.
- , Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Islam, Republik Indonesia, 2008, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*.
- , Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Islam, Republik Indonesia, 2008, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- , Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Islam, Republik Indonesia, 2006, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*,
- , Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Islam, Republik Indonesia, 2008, *Paduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif*, Jakarta: Departemen Agama Indonesia.
- , Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Islam, Republik Indonesia, 2008, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily, 2000, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia.

- Ernest, Gellner, 1981, *Muslim Society*, New York: Cambridge University Press.
- Esack, Farid, 1999, *On being Muslim (Finding a Religious Path in The World)*, Woshington, USA. One World Publication,
- Faiz, Fakhruddin, 2002, *Hermeneutika Qur'ani*, Yogyakarta: Penerbit Qolam.
- Fanani, Mukhyar, 2008, *Metode Studi Islam, Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2010, *Berwakaf Tidak Harus Kaya, Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press.
- Fauzia, Amelia dan Ary Hermawan, 2006, *Ketegangan antara Kekuasaan dan Aspek Normatif Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia*, dalam Amelia, dkk *Filantropi islam dan keadilan Sosial* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,
- Fauzia, Amalia dkk., *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Fuad, Muhammad, *Membangunkan Raksasa Tidur, Problem Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf di Indonesia, Studi Kasus di Muhammadiyah, NU dan Lima Badan Yayasan pengelola Wakaf*, Jakarta: Piramedia
- Geertz, Clifford, 1973, *The Interpretation of Culture* (New York: Basic Book)
- Gidden, Anthony, 1986, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, Suatu Analisis Karya-Karya Marx, Durkheim dan Max Weber*, Jakarta: Penerbit UI Press.
- 2004, *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*, terjem. Nurhadi, Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Haryanto, Sindung, 2015, *Sosiologi Agama dari Klasik Hingga Postmodern*, Yogyakarta, Ar Ruzz Media.
- Hasanah, Uswatun, 1997, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan*, (Disertasi-Program Doktor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Howard, Roy J., 2000, *Hermeneutika Wacana Analitis, Psikososial dan Ontologis*, Jakarta: yayyaan Nuansa Cendekia.
- Ichman, Warren F., 2006, *Filantropi di berbagai Tradisi Dunia*, terj. Tim CSRC, Center for The Study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Irianto, Agus Maladi, 2011, dalam *Pengalaman Penelitian Media Membaca Kebudayaan Kontemporer*, dalam buku *Refleksi Pengalaman Penelitian Lapangan Ranah Ilmu- Ilmu Sosial dan Humaniora*, Mudjahirn Thohir (ed.) Semarang, Fasindo.
- Ismawati, 2007, *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf: Studi Terhadap Tanah Wakaf Masjid Agung Semarang*, (Tesis tidak diterbitkan) Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Ismawati, 2011, *Dinamika Fungsi Dakwah pada Masjid al Muttaqin kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah*, Laporan Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Jamil, Muhsin, *Dinamika dan Strategi Adaptasi Minoritas Syiah di Jepara*, Disertasi Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang

- ,dkk., 2007, *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, Semarang: Walisongo Mediation Centre IAIN Walisongo Semarang.
- Jurdi, Syarifudin, 2010, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern teori, Fakta, dan Aksi Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Kamil,Sukron, 2011, *Wakaf untuk Keadilan Sosial, Antara Praktek dan Teori*, diakses dari Website [http:// bwi.or.id](http://bwi.or.id). Selasa 12 April 2011.
- Kartasapoetra, G.,1991, *Hukum Tanah, Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, jakarta PT rieka Cipta.
- Keputusan Menteri Agama No. 92 Tahun 1962 tentang Status Hukum Masjid Agung Semarang, Kendal, Kaliwungu, dan Demak,
- Khasanah, Umrotul, 20110, *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press.
- Koentjaraningrat, 1987, *Sejarah Teori Antropologi*, Jakarta: Penerbit UI press.
- Laporan BKM Kota Semarang Tahun 2010, *Tanah Wakaf Masjid Besar Semarang BKM Kota Semarang*.
- Laporan Penelitian Kelompok, 2008, *Pemberdayaan Pengelolaan Wakaf di Kota Semarang*, Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang
- Liliweri, Alo, 2014, *Pengantar Studi Kebudayaan*, Bandung, Penerbit Nusa Media.
- Mahfudh, Junaidi, 2013, *Madrasah di Jawa Pesisiran*, (Disertasi- -tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mahfudh, Sahal, 1994, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LkiS.
- Mansur, Yusuf, 2008, *Wisatahati: an Introduction to the Miracle of Giving*, Bandung: Mizania.
- Marzali, Amri, 2012, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mc Guire, Meredith B, 1981, *Religion the Social Context*, California: Wadsworth Publishing Company,
- Mubarok, Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Mufraini, M. Arif.,2006, *Akuntansi dan Manajemen Zakat “Mengkomunikasi Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Mughniyah, 2001, Muhammad Jawad, *al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "*Fiqih Lima Mazhab*", Jakarta: Lentera.
- Muhammad, Abī Saūd bin Muhammad Ibn Mustafa, 1997, *Risalah fī Jawazi al Waqfi an Nuqūd*, Libanon: Dār Ibnu Hajm.
- Mukarram, Jamal al-Din Abu Fadl Muhammad Ibn, 1979, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Ma’arif.
- Mulyono, 2008, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Munif, Achmad, 2002, "*Ruslag (Tukar Guling) Tanah Wakaf dengan Tanah Lain yang Bukan Tanah Wakaf {Studi Kasus Tukar Guling Tanah Wakaf Milik Banda Masjid Agung Semarang, Dengan Tanah Lain yang Bukan Tanah Wakaf*", (Skripsi-Tidak diterbitkan) Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo,

- Munir SA.,1991, *Wakaf Tanah Menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, UIR Pres Pekan Baru.
- Musa, Maskur Ali, 2014, *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam terhadap Isu-Isu Aktual*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Muslihun, 2012, *Menuju Wakaf Produktif, Studi Pergeseran dan Perubahan Pandangan Tuan Guru tentang Wakaf di Lombok*, (Disertasi-tidak diterbitkan, UIN Walisongo Semarang).
- Muslim, Sahih *Kitab al-Wasiyah, Bab al-Waqfi*, nomor hadis 1632, juz 6.
- Najib, Tuti A. dan Ridwan al-Makassary(ed), 2006, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSRC UIN Syahid.
- Najim, Ibnu, *Al Bahr al Raiq*, Juz v, Dār al Kutūb al Arabiyyah al Kubra, Mesir.
- Panitia Syawalan Kecamatan Kaliwungu, 1977, *Buku Kaliwoengoe Tempo Doeloe*, Kaliwungu Kendal.
- Parsons, Talcott, 1975, *The Present Status of "Structural-Functional" Theory in Sociology.* In Talcott Parsons, *Social Systems and The Evolution of Action Theory* New York: The Free Press.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Poerwadaminta, WJS.,1985, *Kamus Bahasa Indoensia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Profil Badan Wakaf Indonesia: *Periode 2007-2010*, 2008, Jakarta: BWI.
- Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Qahf, Mundzir, 2000, *Al-Waqf Al-Islamī: Tatawuruhu, Idâratuhu, Tanmiyyatuhu*, Syiria: Dār Al-Fikr Damaskus.
- Qomar, Muzamil, 2008, *Pesantren; dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Erlangga, Jakarta.
- Qudamah, Ibn, t.th., *al-Mugnī*, VI, Beirut: Dar al-Fikr.
- Rahman, Abd al-Jalil Abd al-, 2009, *Kitāb al-Waqf*, Makkah Mukarramah: Maktabah al-Milkiyyah.
- Rahman, Fazlur, “*Approaches to Islam in Religious Studies: Review Essay*,” , dalam Richard C. Martin (Ed.), *Approaches to Islam in Religious Studies*, Tucson, The University of Arizona Press, 1985.
- Ritzer, George, 2008, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- , 2014, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, terjemahan: Ali Ramdani, Jakarta: Rajawali Pers.
- Robertson, Ian, 1977, *Sociology*, New York, Worth Publishers.
- Robinson, Neal, 1999, *Islam: A Concise Introduction*, Washington: Georgetown
- Rofiq, Ahmad, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- , 2004, *Fiqih Kontektual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosyid, A. Zaenur, 2003, *Pandangan Rasyid Rida dalam Tafsir Al-Mannar tentang Ahli Kitab dan Implikasinya terhadap Pernikahan*, Yogyakarta, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga.
- , 2013, *Maridjan Win the Bet*, dalam Jurnal Analisa Vol.20 Nomor 02 Desember 2013, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.

- Rozalinda, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Rajda Grafindo Persada.
- Rumadi, 2007, *Post Tradisionalisme Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Departemen Agama Islam, Republik Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo,
- Soemardjan, Selo, 1962, *Social Changes in Yogyakarta*, New York: Cornell University Press.
- Stanblat No.605, jo Beluit Governour General Van Ned Indie, do 12 Agustus 1896 nomor 43, jo do 6 November 1912 No, 22 C Bijblad 7760
- Suara Merdeka, 21 April 2003, Tanah banda Masjid di Tempati Warung Liar, -----, 30 Desember 2003, *Memalukan BKM dan BP Berebut SPBU*
-----, Kamis, 14 Oktober 2004, *Putra Kerajaan Majapahit Dirikan Masjid di Kendal*, Setyo Sri Mardiko.
-----, Sabtu, 19 April 2003, *Menag Perintahkan Revisi KMA Banda Masjid*, -----, Senin 29 Desember 2003, *Pengembalian Banda Masjid Lamban*, -----, Senin, 10 Februari 2003, *Depag Amankan Banda Masjid Kauman*
- Sudewo, Eri, 2010, *55 Hal Seputar ZISWAF Indonesia*, Makalah Seminar Nasional bertema “Memberdayakan Zakat dan Wakaf melalui Lembaga Amil Zakat dan Badan Wakaf” yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo.
- Suhadi, Imam, 2002, *Wakaf Untuk kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Sumaryono, E. 1999, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Supadie, Didik Ahmad, 2015, *Wakaf Mensejahterakan Umat, Rekam Jejak Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang dalam Mengelola Wakaf*, Semarang: Unissula Press.
- Suparayogo, Imam, 2007, *Kyai dan Politik Membaca citra Politik Kyai*, Malang: UIN Malang Press.
- Suparlan, Supardi, 1995, *The Javanese in Suriname, Ethnicity in Ethnically Plural Society*, US: Arizona State University, Program for Southeast Asian Studies.
- Surat Keputusan Nomor: 17/NM-MTQ/IV/2006 Tentang Penentuan Pemenang Lelang Sewa Garap tanah Sawah Wakaf Masjid al-Muttaqin Kaliwungu.
- Syam, Nur, 2005, *Islam Pesisiran*, Yogyakarta: LkiS.
- Syarifuddin, Amir, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media.
- Terry, George R. 1977, *Principles of Management*, Richard D. Irwin, INC. Homewood, Irwin-Dorsey Limited Georgetown.
- Tethwan Magribi, *Istitsmar Mawarid al-Awqaf*.
- Thohir, Mudjahirin (ed.), 2011, *Refleksi Penelitian Lapangan Ranah-Ranah Sosial Humaniora*,
- Thohir, Mudjahirin, 2007, *Memahami Kebudayaan: Teori Metodologi, dan Aplikasi*, Semarang Fasindo Press.
- Thohir, Mujahirin, 2002, *Islam Islam Jawa Pesisiran*, Semarang: Fasindo.
- Tim Redaksi Fokus Media, 2005, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media.
- Tim Peneliti MAJT, 2008, *Sejarah Masjid Besar kauman Semrang dan Masjid Agung Jawa Tengah*, Semarang: MAJT Press.

- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Turmudi, Endang, 2004, *Perselingkuhan Kyai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Turmudzi, Sunan, nomor hadis 1375, *Kitab al-Ahkam, Bab Fi al-Waqfi*, juz 5.
- Turner, Bryan S.1974, *Sosiologi Islam, Suatu telaah Analitis atas Tesa Sosiologi Weber*, terj.GA.Ticoalu, Jakarta: PT Rajawali Press.
- Turner, Jonathan H. (1979), *Fungsionalisme*, terj. Anwar Efendi, dkk, 2010, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umari, 1995, *Madina Society of The Time of The Prophet*, Virginia USA: The International of Islamic Thought Herdorn.
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Urry, John (2000). "Metaphors". *Sociology Beyond Societies: Mobilities for The Twenty-First Century*. Routledge.
- Usman, 2009, *Manajemen, Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, Edisi 3, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wadjdy Farid, 2007, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam Yang Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Warburg Gabriel R., 1984, *Studies in Islamic Society, Contributions in Memory of Gabriel Baer*, Haifa University Press.
- Weber, Max, 1954, *Law Economic and Society*, Edward Shils dan Max Rheinstein (tld) New York Simon and Schuster,
- Weber, Max, 1947, *The Theory of Social and Economic Organization*, trans. A.M. Henderson & Talcolt Parson, New York: Oxford University Press.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Penerbit Mizan.
- Yukl, Gary, 2002, *Leadership in Organization*, New Jersey: Prentice Hall
- Yusuf, Agus Fathuddin, 2000, *Sejarah Banda Masjid Agung Semarang*, Aneka Pustaka Semarang.
- Zahrah, Muhammad Abū, 1971, *Muhadarat fi al-Waqf*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- Zaid, Abu, 2000, *Nizām al Waqfi al Islamī, Taṭwīru Asālib al ‘Amal wa Tahlii Natāiji ba’da ad Dirasāt al Hadīsiyah*, Kuwait: Daulah al Kuwait-ISESCO

GLOSSARY

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan lembaga terlaksana secara efektif.

Aḥkām Syar'iyah adalah hukum dan ketentuan-ketentuan yang menata perbuatan umat Islam secara praktis dalam kehidupan sehari-hari baik bentuk ibadah, muamalah, perorangan, masyarakat, dan kekuasaan.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga resmi yang diangkat dan digaji oleh pemerintah yang bertugas untuk mengurus hal ihwal perwakafan dalam konteks Indonesia dengan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) adalah lembaga di bawah naungan Departemen Agama Republik Indonesia. Pada awalnya BKM bernama PKM (Pengurus Kas Masjid). Status Hukum Masjid Semarang, Kendal, Kaliwungu dan Demak, dinyatakan sebagai nazhir dari masjid-masjid wakaf tersebut ditunjuk Pengurus Kas Masjid (PKM) di Semarang, Kendal, Kaliwungu dan Demak, berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor: 92 Tahun 1962 Tanggal 14 November 1962. Sejak tahun 1998 masjid Kendal dan Kaliwungu status hukum nazhirnya berada dibawah yayasan masjid.

Badan Pengelola Masjid Agung Semarang (BPMAS) merupakan lembaga yang di bentuk untuk mengganti BKM dan Ketakmiran pada tujuan MAS lebih berdaya dan memakmurkan masyarakat sekitarnya. BP MAS ini di bentuk berdasarkan SK dari Walikota Semarang Nomor: 451.05/371/2002 tentang Pembentukan Badan Pengelola Masjid Agung Semarang (BPMAS), sebagai upaya merespon situasi tidak produktifnya aset nada MAS dalam pengelolaan BKM dan di nilai menyampingkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sehingga dilakukan pengalihan pengelolaan wakaf banda MAS dari BKM kepada BPMAS.

Dialektika adalah hal berbahasa dan bernalar dengan dialog sebagai cara menyelidiki masalah.

Dinamika adalah gerak secara terus menerus, proses perubahan, ragam intensitas,

kekuatan yang menggerakkan, dan penyesuaian diri.

Dinamika Pemikiran adalah gerak secara terus menerus, proses perubahan, atau ragam intensitas cara berpikir dengan adanya kekuatan yang menggerakkan pemikiran untuk penyesuaian diri.

Entitas adalah sesuatu yang berwujud.

Fiqh adalah hukum Islam yang diperoleh dari pemahaman manusia dan bersifat historis dan tidak sakral.

Filantropi adalah sifat kedermawanan terhadap sesama yang sebenarnya dimiliki dalam tradisi berbagai agama dan suku. Ia mengalami dinamika pesat seiring dengan perubahan dan pertumbuhan masyarakat berikut perubahan pola dan relasi keagamaan yang dijalani oleh umat.

Hukum Dinamis adalah hukum yang mengalami perubahan sesuai dengan kemaslahatan dan perubahan sosial.

Ijtihād adalah usaha dalam penggalan suatu aturan dari isi pokok wahyu yang diikuti prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada teori hukum

Istibdāl al-Waqf adalah tukar guling barang wakaf atau penukaran barang wakaf.

Lembaga Wakaf adalah organisasi yang memiliki amanah dalam mengelola harta wakaf. Lembaga wakaf dapat dibentuk pemerintah seperti BWI, atau dibentuk swasta seperti YBWSA, yayasan wakaf masjid.

Mauqūf ‘alaih adalah tujuan peruntukan wakaf yang dikehendaki *waqif*. *Mauqūf ‘alaih* juga bisa dikatakan sebagai pihak yang berhak menerima manfaat pengelolaan benda wakaf.

Mauqūf bih adalah benda wakaf yang dipercayakan oleh wakif kepada nazhir untuk dikelola dengan baik. Dalam tradisi kekinian bentuk dari mauqūf bih semakin beragam baik sebagai benda yang tak bergerak maupun bergerak.

Mauqūf ‘alaih adalah orang yang menerima wakaf.

Mauqūf bih adalah barang yang diwakafkan.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Pemerintah adalah institusi yang memiliki otoritas mengatur persoalan kehidupan masyarakat. Dalam kaitan dengan perwakafan, keberadaan

pemerintah direpresentasikan Kemenag baik di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, dan kecamatan (KUA).

Pemahaman adalah satu perspektif seseorang dalam memandang sesuatu sehingga dengan pemahaman ini menjadi rujukan diri atas perilaku yang akan dilakukan di suatu tempat penelitian tertentu.

Pengelolaan adalah usaha-usaha yang dilakukan *nazhir* dalam mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pendistribusian usaha-usaha yang jalankan oleh *nazhir* dalam rangka mengembangkan kemanfaatan dari hasil tata kelola aset wakaf yang dipercayakan.

Perbot adalah seseorang yang ditunjuk oleh raja untuk mengurus masjid maupun merawat makam leluhur kerajaan yang berada di sekitar masjid

Şigāt Wakaf adalah tanda penyerahan benda yang diwakafkan.

Syari'ah adalah hukum Islam yang bersifat mutlak dan sakral.

Wakaf wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan *selamanya* atau *untuk jangka waktu* tertentu guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah

Waqif adalah orang yang mewakafkan sebagian harta miliknya untuk tujuan ibadah.

Tipologi adalah (kategori) atas keragaman suatu entitas benda atau orang tertentu yang memiliki kekhasan yang membedakan dengan lainnya.

Wakaf Konsumtif adalah wakaf yang tidak mendatangkan hasil dan nilai secara ekonomis.

Wakaf Masjid adalah wakaf berupa masjid sebagai tempat ibadah kepada Allah.

Wakaf Tanah Kuburan adalah wakaf yang berkaitan dengan tanah yang dijadikan tempat kuburan orang yang meninggal dunia.

Wakaf Pendidikan adalah wakaf yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, seperti madrasah dan sekolah.

Wakaf Produktif adalah proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.

Wakaf Uang adalah benda wakaf yang berbentuk uang sebagai modal investasi dan hasilnya disedekahkan.

INDEX

- actuating, 307, 368
 Adaptasi, 294, 300, 507
 advokasi, 134, 298, 454
 Akta Ikrar Wakaf, 59, 60, 134
 akuntabilitas, 250, 368, 487, 489, 513
 Ali Mufiz, 18, 154, 183, 229, 247, 338, 350, 373, 388, 410, 421
 az-Zuhailī, 5, 44, 46, 47, 60, 61, 62
 Badan Kesejahteraan Masjid, 36, 141, 152, 167, 172, 175, 176, 177, 178, 182, 339, 512
 banda, 17, 141, 313, 350, 354, 378, 421, 489, 509, 513
 benda bergerak, 44, 50, 60, 65, 66, 67, 68, 261, 279, 329
 benda wakaf, 65, 94
 BKM, 3, 4, 10, 16, 18, 20, 36, 39, 40, 117, 138, 139, 140, 141, 146, 152, 157, 167, 168, 172, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 193, 204, 210, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 241, 242, 246, 247, 248, 249, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 273, 274, 277, 284, 285, 302, 311, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 322, 323, 324, 325, 326, 329, 330, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 348, 351, 353, 354, 357, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 381, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 396, 403, 404, 407, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 431, 433, 434, 435, 436, 442, 445, 463, 466, 467, 474, 491, 507, 509, 512
 BPMAS, 20, 204, 214, 218, 317, 349, 350, 378, 379, 489, 512
 Bruinessen, 209
 Budaya, 7, 23, 185, 276, 291, 298, 356, 397, 434, 471, 490, 491, 505
 BWI, 6, 61, 98, 175, 178, 455, 509, 512, 513
 Cipto, 228, 241, 338, 375, 376, 377, 386, 389, 410
 Dinamika, 28, 42, 104, 117, 121, 125, 133, 174, 179, 194, 217, 296, 300, 310, 318, 382, 432, 444, 446, 456, 458, 483, 495, 506, 507, 513
 distribusi, 4, 10, 11, 18, 35, 36, 37, 41, 42, 64, 70, 85, 189, 213, 220, 301, 304, 314, 320, 338, 359, 362, 380, 393, 403, 404, 405, 407, 409, 416, 417, 421, 422, 423, 427, 428, 429, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 448, 449, 450, 451, 453, 454, 457, 473, 474, 475, 490, 498, 499, 500
 DPRD, 167, 168
 faktor eksternal, 111, 290, 327, 489, 494
 faktor internal, 111, 191
 fundraising, 350, 371, 430, 454
 gugatan, 231
 Hadis, 26, 54, 55, 56, 170, 286, 479
 Hanafi, 47, 60, 103, 137, 237, 263, 272, 275, 281
 Hasan Toha, 205, 350, 421
 Hasanah, 459
 hilang, 237, 255
 inovasi, 110, 296, 297, 315, 328, 448, 449, 450, 461
 investasi, 13, 54, 63, 70, 72, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,

- 92, 93, 366, 446, 490, 491, 493, 515
- Islam, 1, 2, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 68, 69, 71, 72, 73, 93, 94, 95, 96, 97, 104, 107, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 158, 159, 160, 162, 169, 171, 172, 173, 176, 178, 179, 189, 191, 192, 196, 197, 203, 208, 210, 213, 216, 220, 225, 230, 234, 243, 245, 247, 250, 251, 254, 257, 259, 260, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 281, 287, 289, 290, 291, 292, 294, 298, 299, 302, 313, 314, 319, 328, 341, 342, 347, 356, 359, 360, 364, 367, 368, 381, 393, 394, 397, 399, 400, 402, 407, 409, 427, 431, 444, 452, 465, 477, 478, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 493, 500, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 516
- jamaah, 151, 219, 220, 238, 262, 373, 412
- Kabisi, 48, 235, 250, 432, 492, 505
- Kabupaten Demak, 16, 36, 138, 154, 155, 181, 204, 210, 215, 216, 231, 232, 233, 234, 236, 238, 249, 258, 259, 261, 273, 407, 424, 443
- Kauman, 17, 18, 125, 126, 139, 140, 152, 153, 157, 228, 242, 317, 339, 373, 375, 377, 378, 386, 388, 467, 468, 510
- keadilan, 302, 371, 399, 431, 454, 486, 506
- kecamatan, 135, 139, 154, 162, 163, 165, 176, 219, 265, 315, 346, 416, 462, 514
- kendala, 4, 15, 16, 80, 503
- kesejahteraan sosial, 3, 32, 356, 367, 372, 476, 491, 498
- KHI, 49, 50, 137, 399
- KMA, 19, 22, 139, 140, 142, 166, 174, 175, 176, 177, 179, 214, 217, 224, 228, 229, 230, 233, 247, 302, 312, 313, 318, 374, 375, 376, 383, 386, 510, 512
- Konsumtif, 515
- kontribusi, 6, 12, 34, 79, 91, 119, 264, 359, 412, 436, 471, 490
- koordinasi, 103, 180, 311, 315, 333, 334, 340, 353, 496
- kyai, 3, 4, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 42, 112, 159, 161, 162, 165, 167, 168, 172, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 231, 232, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 293, 294, 295, 299, 300, 303, 304, 319, 322, 326, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 344, 345, 347, 357, 358, 361, 372, 373, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 387, 391, 394, 395, 406, 408, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 423, 425, 427, 428, 429, 430, 434, 435, 438, 441, 462, 463, 464, 466, 468, 469, 470, 471, 477, 479, 482, 483, 484, 485, 490, 495, 496, 498, 500, 501
- legitimasi, 31, 126, 128, 133, 200, 208, 209, 302, 310, 373, 387, 470

- lembaga, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 15, 26,
 27, 30, 31, 39, 40, 41, 58, 71, 73,
 74, 80, 82, 83, 86, 87, 91, 92, 93,
 95, 96, 99, 101, 104, 107, 109,
 111, 116, 117, 123, 125, 131, 132,
 138, 146, 152, 171, 179, 183, 186,
 188, 189, 190, 191, 193, 198, 199,
 201, 203, 204, 207, 210, 212, 217,
 224, 236, 240, 245, 247, 251, 259,
 272, 277, 283, 284, 287, 288, 289,
 290, 294, 295, 300, 302, 303, 304,
 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,
 315, 318, 319, 320, 321, 323, 333,
 352, 355, 356, 357, 358, 362, 364,
 365, 369, 375, 381, 393, 395, 396,
 397, 398, 399, 400, 407, 408, 409,
 410, 414, 415, 436, 438, 440, 442,
 443, 444, 445, 447, 449, 450, 451,
 452, 456, 457, 458, 459, 460, 468,
 469, 474, 475, 476, 477, 478, 486,
 487, 488, 489, 490, 493, 500, 501,
 503, 504, 512, 515
- makam, 62, 125, 126, 142, 147, 165,
 166, 169, 171, 213, 214, 219, 220,
 221, 223, 249, 312, 313, 314, 336,
 344, 376, 406, 407, 416, 426, 514
- Manajemen, 8, 73, 76, 90, 171, 188,
 304, 308, 358, 362, 364, 427, 444,
 447, 450, 460, 485, 507, 508, 509,
 511, 516
- manajemen tradisional, 498
- manajer, 75, 76, 94, 99
- Masjid, 2, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 56,
 73, 74, 90, 125, 126, 128, 138,
 139, 140, 141, 142, 144, 145, 147,
 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
 155, 157, 158, 160, 161, 162, 168,
 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
 176, 177, 180, 181, 182, 183, 202,
 204, 206, 210, 211, 212, 213, 214,
 215, 217, 218, 219, 226, 228, 232,
 241, 245, 247, 263, 264, 265, 274,
 282, 302, 310, 311, 312, 317, 320,
 336, 340, 343, 344, 348, 349, 351,
 363, 366, 372, 375, 378, 382, 388,
 390, 400, 402, 403, 429, 431, 435,
 437, 438, 440, 441, 456, 468, 473,
 477, 494, 495, 505, 507, 508, 509,
 510, 511, 512, 515, 516
- Masjid Agung, 17, 126, 148, 154,
 157, 169, 170, 180, 182, 218, 349,
 403, 495, 510, 512
- Masjid Agung Jawa pesisiran, 265
- masyarakat, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12,
 20, 21, 22, 29, 31, 33, 49, 62, 63,
 74, 77, 79, 81, 86, 89, 95, 97, 98,
 99, 100, 105, 106, 109, 110, 111,
 112, 113, 115, 119, 122, 123, 124,
 125, 129, 132, 133, 134, 141, 143,
 144, 151, 153, 158, 159, 160, 162,
 167, 168, 170, 184, 185, 186, 188,
 189, 190, 192, 194, 195, 196, 197,
 198, 199, 201, 203, 207, 208, 209,
 220, 221, 228, 232, 233, 236, 243,
 252, 258, 263, 264, 266, 269, 273,
 274, 278, 284, 286, 287, 288, 289,
 290, 292, 293, 295, 297, 299, 302,
 306, 310, 313, 314, 317, 320, 330,
 332, 335, 339, 345, 346, 350, 351,
 352, 353, 354, 359, 360, 361, 367,
 370, 375, 377, 378, 379, 381, 382,
 384, 385, 386, 389, 390, 391, 393,
 394, 397, 398, 399, 401, 402, 403,
 405, 420, 421, 423, 424, 425, 427,
 428, 429, 430, 436, 437, 439, 443,
 445, 446, 448, 453, 454, 455, 458,
 470, 471, 474, 475, 476, 485, 488,
 489, 490, 494, 502, 503, 512, 513,
 514, 516, 517
- mauquf ‘alaih, 60, 89, 98, 489
- menjual, 45, 56, 87, 100, 101, 235,
 327, 343, 360, 432
- Menteri Agama, 74, 129, 135, 136,
 142, 152, 153, 154, 161, 166, 173,

- 176, 177, 302, 313, 314, 339, 340, 402, 473, 507, 512
- model pengelolaan, 8, 27, 472, 474, 497
- Mubarok, 56, 64, 70, 71, 136, 291, 443, 444, 455, 458, 508
- nazhir, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 46, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 115, 116, 124, 127, 134, 135, 138, 139, 140, 142, 146, 158, 159, 162, 167, 169, 172, 173, 175, 177, 178, 180, 181, 183, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 201, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 237, 238, 240, 242, 243, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 265, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 294, 295, 297, 299, 300, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 351, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 376, 378, 379, 380, 382, 383, 385, 389, 390, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 400, 401, 403, 404, 406, 407, 408, 410, 411, 413, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 424, 425, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 437, 440, 441, 442, 444, 455, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 475, 477, 478, 483, 485, 486, 491, 492, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 512, 514
- organisasi, 8, 27, 30, 53, 73, 74, 75, 76, 95, 97, 99, 102, 103, 177, 178, 186, 189, 199, 305, 306, 308, 309, 320, 331, 332, 341, 368, 381, 397, 400, 447, 460, 461, 474, 479, 485, 486, 487, 513
- pemahaman, 4, 11, 12, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 42, 43, 69, 107, 108, 115, 119, 120, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 210, 221, 223, 224, 228, 229, 230, 244, 251, 265, 266, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 303, 304, 326, 329, 337, 342, 354, 356, 358, 360, 370, 371, 372, 380, 384, 400, 409, 411, 419, 423, 437, 453, 454, 456, 458, 459, 470, 471, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 484, 485, 489, 491, 495, 496, 501, 502, 503, 513, 514
- pemerintah, 3, 12, 20, 39, 63, 71, 79, 96, 117, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 136, 148, 153, 166, 173, 176, 192, 193, 199, 219, 230, 232, 233, 234, 236, 254, 258, 263, 292, 312, 318, 324, 325, 355, 365, 371, 376, 393, 396, 439, 452, 489, 497, 502, 503, 512, 513, 514
- peruntukan wakaf, 15, 41, 57, 95, 212, 246, 252, 279, 280, 303, 399, 401, 406, 414, 444, 456, 458, 472, 492, 502, 513

- produktif, 4, 8, 15, 22, 63, 64, 68, 70, 71, 72, 77, 79, 81, 82, 85, 102, 103, 104, 134, 137, 139, 165, 178, 189, 216, 224, 225, 229, 238, 239, 240, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 277, 279, 280, 285, 287, 292, 293, 294, 308, 320, 326, 327, 328, 329, 330, 333, 338, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 362, 363, 365, 366, 369, 370, 380, 382, 388, 391, 393, 396, 402, 403, 404, 408, 417, 419, 420, 421, 422, 427, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 455, 456, 457, 461, 464, 465, 466, 473, 475, 476, 477, 482, 485, 487, 490, 491, 492, 493, 498, 499, 500
- profesional, 8, 40, 64, 71, 77, 78, 79, 81, 95, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 109, 253, 285, 309, 328, 332, 349, 350, 353, 357, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 396, 420, 437, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 451, 452, 455, 457, 464, 468, 470, 472, 476, 477, 482, 487, 491, 493, 496, 497, 499, 500
- Sahal Mahfudh, 504
- Satjipto Rahardjo, 293, 489
- sertifikat, 15, 67, 84, 95, 134, 135, 168, 180, 181, 182, 218, 241, 317, 324, 338, 347, 359, 376, 389, 428
- Suara Merdeka, 170, 378, 509, 517
- Syafi'i Antonio, 8, 104, 250, 309, 438
- tabarru', 59, 355
- tanah, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 17, 18, 22, 33, 37, 44, 45, 47, 49, 50, 55, 56, 59, 62, 65, 66, 67, 68, 71, 77, 82, 83, 84, 85, 90, 92, 93, 95, 96, 101, 107, 117, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 146, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 202, 203, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 241, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 253, 257, 258, 260, 262, 290, 292, 302, 309, 312, 315, 316, 317, 318, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 336, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 351, 352, 354, 361, 362, 363, 364, 367, 369, 374, 375, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 393, 395, 401, 403, 406, 407, 408, 410, 411, 413, 415, 416, 417, 419, 421, 424, 425, 428, 431, 433, 434, 439, 440, 441, 442, 445, 449, 451, 452, 464, 465, 467, 468, 470, 486, 495, 510, 515
- tanah wakaf, 4, 6, 7, 83, 84, 90, 93, 101, 107, 123, 126, 127, 128, 134, 139, 146, 147, 166, 167, 179, 180, 182, 220, 221, 222, 223, 224, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 242, 244, 248, 249, 258, 292, 312, 316, 317, 324, 326, 327, 330, 339, 341, 344, 347, 350, 351, 354, 362, 367, 369, 375, 377, 381, 383, 386, 387, 388, 389, 401, 407, 425, 431, 439, 441, 465
- taqarrub, 51, 56
- tata kelola, 3, 11, 18, 23, 24, 25, 30, 32, 34, 39, 41, 42, 43, 78, 80, 105, 116, 117, 133, 149, 186, 187, 190, 191, 263, 271, 276, 279, 281, 285, 295, 303, 305, 307, 309, 313, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 328, 332, 334, 335, 340, 342,

- 343, 347, 349, 350, 354, 356, 357,
359, 360, 362, 363, 364, 366, 367,
368, 369, 371, 372, 390, 394, 395,
396, 397, 400, 401, 413, 416, 417,
418, 419, 420, 425, 438, 442, 445,
451, 453, 459, 464, 465, 466, 471,
474, 478, 485, 491, 492, 493, 495,
496, 497, 498, 499, 500, 501, 502,
514
- Taufik Rahman, 378
- Thalchah, 71
- Tradisi, 118, 119, 120, 507
- tradisionalis, 21, 80, 268, 269, 273,
413, 418, 471, 473
- transparansi, 64, 86, 104, 353, 368,
444, 467, 513
- trust, 22, 57, 58, 295, 316, 395, 489
- tukar guling, 88, 237, 513
- ulama, 5, 13, 14, 26, 28, 31, 40, 47,
48, 51, 56, 60, 68, 69, 101, 121,
137, 140, 144, 159, 170, 171, 191,
194, 199, 208, 211, 234, 236, 237,
250, 262, 263, 266, 270, 271, 280,
282, 286, 290, 298, 355, 361, 384,
400, 404, 412, 449, 455, 471, 478
- Umar, 13, 55, 71, 77, 78, 103, 161,
168, 361, 432, 449, 492
- Uswatun Hasanah, 15, 359
- UU Nomor 41 Tahun 2004, 178
- UU Wakaf, 95
- Wakaf, 49, 50, 51, 94, 95, 134, 135,
136, 457, 503
- wakaf produktif, 15, 35, 42, 63, 64,
68, 69, 70, 71, 72, 182, 251, 252,
253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 261, 271, 280, 285, 292, 293,
300, 302, 365, 371, 427, 444, 445,
446, 455, 457, 487, 493
- Wakaf Produktif, 81, 90, 265, 292,
356, 368, 427, 444, 447, 505, 506,
508, 509, 516
- wakaf uang, 42, 84, 89, 250, 261,
262, 293, 350, 421, 423, 446
- wakif, 11, 12, 26, 39, 49, 57, 65, 94,
119, 124, 126, 135, 138, 168, 188,
190, 211, 212, 213, 214, 215, 221,
224, 226, 244, 245, 248, 252, 253,
254, 260, 278, 279, 306, 311, 326,
329, 333, 334, 337, 342, 345, 355,
358, 360, 361, 377, 401, 403, 406,
407, 409, 429, 433, 436, 441, 458,
472, 477, 514

INDEX

- actuating, 274, 320
Adaptasi, 261, 267, 435
advokasi, 128, 265, 389
Akta Ikrar Wakaf, 59, 60, 129
akuntabilitas, 223, 321, 416, 418, 441
Ali Mufiz, 15, 145, 170, 206, 220, 298, 308, 325, 354, 364
az-Zuhailī, 3, 43, 45, 46, 59, 60, 61
Badan Kesejahteraan Masjid, 31, 144, 157, 162, 164, 165, 166, 299, 441
banda, 14, 135, 278, 308, 310, 329, 364, 418, 438, 441
benda bergerak, 43, 48, 59, 64, 65, 66, 232, 248, 292
benda wakaf, 64, 92
BKM, 7, 9, 14, 16, 17, 31, 38, 39, 115, 132, 133, 134, 139, 144, 148, 157, 158, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 178, 185, 191, 195, 197, 199, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 215, 216, 220, 221, 222, 229, 230, 231, 233, 242, 246, 252, 253, 269, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 306, 308, 310, 311, 313, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 341, 347, 348, 349, 351, 354, 356, 358, 359, 364, 366, 367, 368, 373, 374, 379, 382, 396, 398, 399, 404, 419, 436, 438, 441
BPMAS, 185, 194, 197, 307, 308, 330, 418, 441
Bruinessen, 189
Budaya, 6, 20, 245, 259, 264, 312, 341, 374, 419, 433, 434
BWI, 4, 60, 96, 164, 166, 389, 437, 441, 442
Cipto, 216, 299, 327, 328, 329, 354
Dinamika, 24, 41, 101, 115, 118, 122, 128, 163, 167, 178, 197, 263, 267, 276, 282, 333, 372, 380, 382, 391, 392, 412, 423, 435, 441, 442
distribusi, 7, 10, 11, 16, 30, 31, 34, 39, 41, 63, 69, 83, 175, 193, 199, 267, 271, 283, 298, 332, 338, 348, 350, 351, 353, 359, 360, 364, 365, 368, 371, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 388, 389, 391, 404, 406, 418, 426, 427, 428
DPRD, 157, 158
faktor eksternal, 109, 257, 290, 418, 423
faktor internal, 109, 177
fundraising, 307, 323, 369, 389
gugatan, 208
Hadis, 22, 53, 54, 55, 56, 160, 253, 409
Hanafi, 46, 59, 100, 131, 213, 232, 241, 243, 249
Hasan Toha, 186, 308, 363
Hasanah, 393
hilang, 212, 227
inovasi, 108, 263, 264, 291, 384, 385, 394
investasi, 12, 53, 62, 69, 70, 71, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 319, 382, 419, 420, 421, 443
Islam, 1, 2, 3, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 39, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 63, 67, 68, 70, 71, 72, 91, 92, 93, 94, 101, 104, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 149, 150, 151, 153, 158, 160, 161, 162, 165, 166, 167, 176,

177, 180, 184, 189, 190, 194, 196,
 199, 204, 207, 210, 217, 219, 220,
 223, 229, 231, 232, 233, 234, 235,
 236, 237, 238, 239, 240, 249, 250,
 255, 257, 258, 259, 261, 265, 269,
 278, 279, 283, 300, 301, 305, 313,
 315, 318, 320, 332, 339, 344, 345,
 347, 351, 353, 371, 381, 387, 398,
 407, 408, 412, 413, 414, 415, 416,
 417, 421, 428, 430, 431, 432, 433,
 434, 435, 436, 437, 438, 439, 441,
 442, 443
 jamaah, 143, 198, 199, 213, 232,
 326, 355
 Kabisi, 47, 211, 223, 372, 420, 433
 Kabupaten Demak, 14, 31, 132, 145,
 146, 168, 185, 191, 195, 196, 208,
 209, 210, 211, 213, 222, 230, 231,
 242, 351, 366, 379
 Kauman, 14, 15, 122, 133, 145, 148,
 205, 217, 282, 326, 327, 329, 330,
 399, 400, 438
 keadilan, 269, 323, 344, 389, 415,
 435
 kecamatan, 129, 130, 133, 145, 153,
 155, 164, 198, 234, 280, 305, 359,
 395, 443
 kendala, 7, 13, 14, 79, 431
 kesejahteraan sosial, 5, 313, 324,
 406, 419, 426
 KHI, 48, 49, 131, 344
 KMA, 16, 19, 133, 135, 156, 163,
 164, 165, 166, 167, 195, 197, 202,
 205, 206, 207, 209, 221, 269, 277,
 278, 282, 326, 327, 328, 333, 334,
 438, 441
 Konsumtif, 443
 kontribusi, 4, 11, 29, 77, 89, 117,
 233, 356, 402, 418
 koordinasi, 100, 167, 277, 280, 294,
 295, 299, 310, 425
 kyai, 7, 8, 9, 16, 19, 24, 25, 27, 110,
 149, 150, 151, 152, 158, 161, 174,
 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183,
 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191,
 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199,
 200, 203, 204, 209, 210, 212, 213,
 214, 215, 216, 217, 218, 224, 225,
 226, 227, 228, 231, 232, 233, 234,
 235, 239, 240, 242, 243, 244, 245,
 246, 247, 248, 249, 250, 252, 253,
 255, 257, 260, 261, 262, 265, 267,
 270, 283, 296, 297, 303, 304, 305,
 313, 316, 325, 329, 330, 331, 332,
 335, 336, 339, 350, 352, 355, 356,
 357, 359, 361, 362, 367, 368, 369,
 370, 373, 377, 397, 398, 399, 400,
 401, 407, 412, 413, 414, 423, 424,
 426, 428, 429
 legitimasi, 27, 123, 124, 128, 182,
 189, 269, 276, 325, 402
 lembaga, 3, 7, 10, 11, 23, 26, 27, 38,
 39, 57, 70, 72, 79, 80, 81, 84, 85,
 89, 90, 91, 93, 94, 97, 98, 101,
 104, 106, 108, 114, 115, 120, 122,
 126, 127, 132, 139, 144, 161, 167,
 170, 172, 173, 174, 175, 176, 178,
 184, 185, 188, 191, 192, 197, 203,
 215, 219, 221, 224, 230, 241, 246,
 251, 252, 255, 256, 258, 261, 262,
 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
 275, 276, 280, 282, 283, 284, 285,
 287, 294, 309, 312, 313, 314, 316,
 318, 321, 327, 332, 339, 340, 341,
 343, 344, 345, 352, 353, 354, 358,
 359, 375, 376, 377, 379, 380, 382,
 383, 384, 385, 386, 387, 390, 391,
 392, 393, 394, 400, 401, 404, 405,
 407, 408, 415, 416, 418, 421, 428,
 429, 430, 431, 441, 443
 makam, 61, 122, 135, 139, 155, 156,
 159, 160, 161, 194, 198, 199, 200,

202, 223, 277, 278, 279, 297, 302,
328, 350, 351, 359, 367, 443

Manajemen, 6, 71, 72, 75, 88, 161,
174, 271, 274, 314, 316, 318, 371,
380, 383, 385, 394, 414, 436, 438,
439

manajemen tradisional, 426

manajer, 73, 74, 75, 92, 96

Masjid, 2, 9, 10, 14, 15, 55, 71, 72,
88, 122, 124, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 148, 149, 151,
152, 153, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 167, 168, 169,
170, 182, 185, 187, 191, 192, 194,
195, 196, 197, 198, 205, 208, 215,
219, 220, 233, 235, 243, 250, 269,
276, 277, 278, 282, 284, 297, 300,
302, 304, 306, 307, 309, 318, 324,
330, 345, 347, 348, 368, 369, 375,
377, 378, 379, 380, 381, 391, 400,
404, 407, 423, 424, 434, 435, 436,
438, 439, 441, 443

Masjid Agung, 14, 15, 122, 140, 145,
159, 160, 168, 306, 348, 424, 438,
441

Masjid Agung Jawa pesisiran, 235

masyarakat, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 17,
18, 19, 25, 26, 28, 29, 48, 61, 62,
73, 75, 76, 78, 79, 84, 87, 93, 95,
96, 97, 98, 102, 103, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 113, 117, 119,
120, 121, 122, 127, 128, 129, 134,
137, 143, 145, 149, 150, 151, 152,
157, 158, 159, 171, 172, 173, 174,
175, 177, 179, 180, 181, 182, 184,
188, 189, 190, 199, 200, 209, 211,
217, 225, 229, 233, 235, 236, 238,
242, 243, 246, 252, 254, 256, 257,
259, 260, 262, 264, 266, 269, 272,
276, 279, 281, 283, 292, 293, 294,
296, 299, 303, 304, 307, 309, 310,
311, 315, 316, 320, 323, 327, 329,
331, 332, 333, 334, 336, 338, 339,
341, 343, 345, 346, 347, 348, 349,
350, 362, 363, 365, 366, 367, 368,
369, 370, 371, 376, 380, 381, 382,
384, 389, 392, 393, 401, 402, 405,
406, 414, 417, 418, 423, 430, 431,
441, 442

mauquf ‘alaih, 60, 87, 96, 418

menjual, 44, 55, 85, 98, 211, 290,
302, 316, 372

Menteri Agama, 72, 125, 129, 130,
131, 135, 144, 145, 152, 156, 162,
165, 269, 278, 279, 299, 300, 347,
404, 436, 441

model pengelolaan, 5, 23, 403, 404,
425

Mubarak, 56, 63, 69, 70, 131, 258,
379, 380, 390, 392, 436

nazhir, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
29, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 41,
45, 57, 59, 60, 62, 63, 66, 76, 78,
79, 80, 82, 83, 84, 85, 88, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 109,
113, 114, 121, 123, 129, 132, 133,
134, 135, 139, 149, 153, 156, 157,
159, 161, 162, 163, 165, 166, 167,
168, 169, 170, 172, 174, 175, 176,
177, 178, 182, 184, 185, 187, 189,
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 201, 202, 203, 204, 206,
209, 212, 213, 216, 219, 220, 222,
223, 224, 225, 226, 228, 229, 230,
231, 232, 233, 235, 239, 240, 241,
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
249, 250, 251, 252, 253, 254, 256,
261, 262, 264, 266, 267, 269, 270,
273, 275, 277, 278, 279, 280, 282,
283, 285, 286, 287, 288, 289, 290,
291, 292, 293, 294, 295, 296, 297,

298, 299, 301, 302, 303, 304, 305,
306, 308, 310, 312, 313, 314, 315,
316, 321, 322, 324, 325, 328, 331,
333, 335, 336, 337, 339, 340, 341,
342, 345, 346, 348, 349, 350, 351,
353, 354, 355, 357, 359, 360, 361,
362, 365, 366, 367, 368, 369, 370,
371, 372, 373, 374, 377, 378, 380,
389, 392, 393, 395, 396, 397, 398,
400, 401, 402, 403, 404, 405, 406,
407, 408, 412, 414, 415, 419, 421,
423, 424, 425, 426, 427, 428, 429,
430, 441, 442, 443

organisasi, 6, 23, 26, 52, 72, 73, 74,
75, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 165,
166, 172, 175, 272, 273, 274, 275,
284, 293, 294, 301, 321, 332, 342,
345, 383, 394, 405, 409, 415, 416,
442

pemahaman, 7, 10, 11, 15, 16, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 41,
68, 104, 105, 113, 117, 118, 172,
174, 175, 176, 178, 191, 200, 202,
205, 206, 218, 234, 235, 239, 240,
241, 242, 243, 245, 246, 247, 249,
250, 251, 253, 254, 255, 256, 257,
259, 260, 261, 262, 263, 264, 265,
266, 267, 270, 271, 289, 292, 298,
310, 312, 314, 315, 323, 324, 331,
353, 354, 362, 365, 374, 388, 389,
391, 392, 393, 401, 407, 408, 409,
410, 412, 413, 414, 417, 419, 423,
425, 429, 431, 442, 443

pemerintah, 7, 11, 17, 38, 63, 70, 78,
93, 115, 123, 124, 126, 127, 128,
130, 140, 156, 162, 164, 177, 178,
199, 206, 207, 209, 210, 212, 229,
233, 259, 260, 277, 282, 288, 312,
318, 323, 328, 339, 341, 376, 387,
418, 426, 430, 431, 441, 442, 443

peruntukan wakaf, 13, 39, 57, 92,
193, 220, 224, 248, 249, 270, 344,
346, 350, 357, 380, 391, 392, 403,
420, 430, 442

produktif, 6, 7, 13, 19, 62, 63, 67, 68,
69, 70, 71, 75, 76, 78, 79, 83, 99,
100, 101, 129, 131, 155, 166, 196,
202, 203, 206, 213, 214, 224, 225,
226, 227, 229, 230, 231, 232, 246,
248, 253, 255, 259, 260, 261, 274,
284, 289, 290, 291, 292, 294, 299,
302, 303, 304, 317, 318, 322, 323,
331, 332, 337, 338, 341, 347, 348,
352, 360, 361, 362, 363, 364, 370,
375, 376, 377, 378, 379, 380, 381,
382, 383, 384, 385, 386, 387, 388,
390, 392, 394, 397, 398, 403, 406,
407, 412, 415, 416, 419, 420, 421,
426, 427, 428

profesional, 6, 39, 63, 70, 76, 77, 78,
79, 93, 95, 96, 97, 99, 101, 106,
225, 253, 291, 294, 307, 308, 310,
314, 316, 317, 318, 319, 320, 321,
322, 323, 324, 340, 363, 375, 378,
379, 380, 381, 382, 386, 387, 389,
391, 400, 401, 403, 406, 407, 412,
416, 420, 421, 424, 425, 427, 428

Sahal Mahfudh, 433

Satjipto Rahardjo, 260, 418

sertifikat, 13, 66, 82, 93, 128, 130,
158, 168, 169, 197, 216, 282, 287,
299, 305, 328, 370

Suara Merdeka, 160, 329, 438

Syafi'i Antonio, 5, 101, 223, 275,
375

tabarru', 59, 312

tanah, 4, 8, 13, 15, 19, 29, 34, 43, 44,
46, 48, 49, 54, 55, 59, 61, 64, 65,
67, 70, 76, 81, 82, 88, 90, 91, 93,
94, 98, 99, 104, 115, 118, 119,
120, 122, 123, 124, 125, 126, 128,
129, 130, 132, 133, 134, 135, 139,
145, 146, 147, 148, 149, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 162, 163, 165,

166, 167, 168, 169, 170, 182, 183,
 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210,
 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219,
 221, 222, 225, 226, 228, 229, 231,
 258, 259, 269, 275, 277, 278, 280,
 281, 282, 287, 289, 290, 291, 292,
 295, 296, 297, 298, 299, 300, 302,
 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310,
 311, 317, 318, 320, 322, 325, 326,
 327, 328, 330, 331, 332, 334, 335,
 338, 340, 346, 347, 351, 352, 354,
 356, 358, 359, 360, 362, 364, 367,
 369, 370, 372, 374, 376, 377, 378,
 381, 385, 386, 387, 397, 398, 399,
 400, 415, 423, 438, 443
 tanah wakaf, 4, 5, 7, 8, 81, 82, 88,
 91, 98, 104, 120, 123, 124, 128,
 129, 133, 139, 156, 157, 167, 168,
 169, 199, 200, 201, 202, 205, 206,
 207, 208, 209, 210, 213, 216, 218,
 221, 222, 223, 229, 259, 278, 280,
 281, 287, 289, 290, 292, 299, 300,
 304, 305, 308, 311, 317, 320, 322,
 325, 327, 329, 332, 333, 346, 351,
 369, 376, 377, 398
 taqarrub, 49, 56
 tata kelola, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 29,
 38, 39, 41, 76, 77, 78, 102, 114,
 115, 128, 141, 173, 174, 175, 176,
 233, 240, 245, 247, 249, 253, 262,
 270, 271, 273, 275, 278, 282, 283,
 284, 285, 286, 287, 288, 291, 294,
 295, 299, 302, 305, 307, 308, 310,
 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318,
 320, 321, 322, 323, 324, 336, 339,
 340, 341, 345, 346, 356, 359, 360,
 361, 363, 367, 375, 379, 381, 386,
 388, 393, 396, 397, 402, 404, 408,
 414, 419, 420, 421, 423, 425, 426,
 427, 428, 429, 430, 443
 Thalchah, 70
 Tradisi, 116, 117, 118, 435
 tradisional, 2, 18, 79, 238, 242,
 357, 361, 402
 transparansi, 63, 84, 101, 310, 321,
 380, 399, 441
 trust, 19, 57, 262, 281, 340, 418
 tukar guling, 86, 212, 442
 ulama, 3, 12, 22, 24, 26, 38, 46, 47,
 50, 56, 59, 67, 68, 98, 118, 131,
 137, 150, 160, 161, 176, 179, 188,
 189, 192, 210, 213, 223, 233, 235,
 239, 240, 249, 250, 254, 258, 265,
 312, 316, 334, 345, 348, 356, 385,
 390, 402, 408
 Umar, 54, 55, 70, 75, 77, 100, 152,
 158, 372, 385, 420
 Uswatun Hasanah, 13, 314
 UU Nomor 41 Tahun 2004, 166
 UU Wakaf, 93
 Wakaf, 48, 49, 50, 92, 93, 129, 130,
 131, 392, 430
 wakaf produktif, 31, 41, 62, 63, 67,
 68, 69, 70, 71, 169, 224, 225, 226,
 227, 228, 229, 230, 231, 232, 240,
 248, 253, 259, 260, 266, 269, 319,
 323, 371, 380, 382, 389, 391, 392,
 416, 421
 Wakaf Produktif, 79, 88, 234, 259,
 312, 320, 371, 380, 383, 433, 434,
 436, 437, 438
 wakaf uang, 41, 82, 87, 223, 232,
 260, 307, 363, 365, 382
 wakif, 10, 11, 22, 37, 48, 57, 64, 92,
 117, 121, 123, 130, 132, 158, 174,
 175, 192, 193, 194, 195, 200, 203,
 218, 219, 221, 224, 226, 231, 246,
 247, 273, 277, 290, 291, 295, 298,
 301, 303, 314, 315, 346, 347, 350,
 351, 353, 368, 372, 374, 378, 392,
 403, 407, 442

RIWAYAT HIDUP



A. Zaenurrosyid, dilahirkan pada 19 September 1979 Jawa Tengah dari pasangan Ali Syafa' SH. dan Sri Lamisih. Ia mengawali pendidikan formalnya di MI Tarbiyatul Banin, dan MTs Negeri di Pekalongan Winong Pati. Setelah lulus pendidikan menengah pertamanya, ia melanjutkan ke Madrasah Aliyah Mathaliul Falah Kajen Pati tahun 1996 bersamaan dengan nyantrinya di Ponpes Maslahul Huda (PMH Putra) Kajen yang diasuh oleh Dr. KH. MA. Sahal Mahfudz .

Ia melanjutkan pendidikan pesantrennya di Al Anwar Sarang Rembang yang diasuh oleh KH. Maemun Zubair (1997) sebelum ia menempuh pendidikan S.1 di Fakultas Syari'ah Jurusan *Ahwāl Syahsiyyah*, Yogyakarta (2003). Selama paruh kuliah ia mengambil kuliah di *Ma'ahad Aly*, Ponpes Al Munawir Krapyak Yogyakarta. Dan selesai dari pendidikan S1, ia melanjutkan pendidikan Masternya di *al Jāmi'ah ad Dakwah al Islamī* di Libya, Afrika, namun tidak sampai selesai ia kembali ke tanah air dan mengambil Program Magister (S2) kembali di *Cross Cultural and Religious Studies (CRCS)* di UGM Yogyakarta (Lulus 2007) sambil menimba ilmu di Ponpes Nawesea (*North American and South East Asia*) di Yogyakarta.

Ia mengawali karirnya sebagai dosen tetapnya di STPI Bina Insan Mulia pada tahun 2006. Berbekal khitmah sebagai dosen tetap di STPI ini, ia mendapatkan beasiswa untuk Program Doktorat Konsentrasi Wakaf dari Direktorat Perguruan Tinggi Islam (DIKTIS) Departemen Agama. Dan pada tahun 2008 saat mengambil program doktorat di IAIN Walisongo ia bersama dengan para alumni lain di Mathaliul Falah merintis kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIMAFA) dan menjadi salah satu dosen di kampus ini untuk mata kuliah Fiqih Kontemporer, Bahasa Inggris, dan Filantropi Islam; Manajemen Ziswaf, Hukum Perbangkan Syariah, Hukum Zakat dan Wakaf.

Selama di STAIMAFA ia pernah menjabat sebagai Pembantu Ketua I dan Kaprodi PBA (2008-2009), dan Pembantu Ketua III (2009-2010), selain menjadi dewan pengasuh Ma'had Jami'ah (2008-2010). Sepulang dari Australia di

Hamilton College, Adelaide South Australia (2011), ia turut berdharma bakti dalam pengabdian masyarakat di Wisatahati-PPPA Daarul Quran untuk wilayah Semarang dan sekitarnya, selain aktifitas utama khitmah akademiknya di kampus Institut Pesantren Mathaliul Falah (2015).

Adapun karya ilmiahnya antara lain *Hukum dan Kapitalisme* (Makalah LPPM IPMAFA, 2015). *Gerakan Filantropi Melalui Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Agung Semarang* (Penelitian Hibah Staimafa, 2013) diterbitkan dalam jurnal Islamic Review JIE, Vol. III No.2 Oktober 2014. *Maridjan Menang Taruhan, (Study atas Sosio-Politik Yogyakarta)* -CRCS-UGM, Penelitian 2006 dipresentasikan dan Annual Conference Depag di Palembang, diterbitkan dalam Jurnal Litbang Semarang (2014). *Sengketa Wakaf dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004*, Vol I, April Jurnal STAIMAFA Pati (2012). *Telaah Atas al-Bayan Dalam kitab ar-Risalah Karya Imām asy-Syāfi'ī*, diterbitkan dalam Jurnal al Maslahah STAIN Pontianak (2009). *Bioetika dalam Perspektif Islam (Kasus Tindakan Aborsi di Indonesia)* diterbitkan dalam Jurnal STAI Kediri (2008). "Ahlu Kitab dalam Pandangan Rasyīd Ridā dan Implikasinnya Terhadap Perkawinan", UIN Sunan Kalijaga, 2003. Dalam bentuk buku ada beberapa judul *Madrasah para Kyai, Refleksi Satu Abad Perguruan Tinggi Islam Mathaliul Falah*, (Buku) diterbitkan oleh KMF Yogyakarta 2012). *Pendidikan Alternatif Qoryah Thoyyibah*, (editor), (Buku). LKiS, Yogyakarta, 2006). "Kado Cinta", Kahlil Jibrān, *Sebuah Renungan Sufistik*, (Buku) Kreasi Wacana, Yogyakarta (2004) .

Beberapa aktifitas seminar (sejak 2007-2015) diantaranya adalah Seminar Nasional IAIN Walisongo 2013, Simposium Nasional STAIMAFA Pati (2012), & *Annual Conference Depag RI*, (Palembang, 2010), *International Conference of Globalization; Chalange and Opportunity for Religion* UGM, UIN, UKDW Yogyakarta (2008), *International Seminar; Law in Indonesia*, Syari`ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2007) *International Meeting, Islamic Dakwah Council*, Bogor, (2007) *Seminar Research Center For Religious and Cross Cultural Studies*, UGM-ICRS (2006), *Methods for Social Research*, Flinders University, Australia (2010)

Beberapa aktifitas pengabdian masyarakat yang sempat ia jalani diantaranya adalah mengisi program *Klinik Sakinah & Bengkel Hati*, Studio TV-KU Semarang (2010-2013), mengisi program Features Keagamaan “*Teropong Jawa Tengah*”, NET-TV (2016), mengisi Program on air “*Siraman Hati*”, Radio DAIS MAJT dan Radio UNISA (2008-2010), mengisi program “*Penyejuk Qolbu*”, Radio RRI Semarang, 2008-2013. Mengisi *Rubrik Sedekah*, Suara Merdeka Semarang (2011-2013). Memberi pelatihan dan kajian sosial keagamaan di daerah Jateng, DIY dan sekitar (2011-2016). Ia menikah dengan Hidayatussholihah,MPd.MEd. dan dikaruniai putra AM. Vicky Naufal Irysadi (9 tahun) dan sedang usia kandungan 7 bulan saat penulisan disertasi diselesaikan. Bersama keluarga ia tinggal di Perum Korpri Blok B Jl. Bayuprasetya Timur II No.28 RT 10/III Bangetayu Wetan Genuk Kota Semarang. Hp: 08157936040/081228737779. E-mail: zaenurrosyid79@gmail.com